

Tanggal Efektif	:	3 April 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	5 April – 10 April 2023
Tanggal Penjatahan	:	10 April 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	11 April 2023
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	12 April 2023

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BURSA EFEK INDONESIA” ATAU “BEI”).



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang usaha Pertambangan Bijih Nikel

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Bank Panin Lt. 2
Jalan Jendral Sudirman Kav. 1
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
Telepon : +62-21 5722924, Faksimili: +62-21 5722924
Email: tbp.corsec@haritanickel.com
Website: www.tbpnickel.com

Lokasi Tambang

Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan
Provinsi Maluku Utara, Indonesia

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 7.997.600.000 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 12,67% (dua belas koma enam puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Saham Yang Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp9.997.000.000.000,- (sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah).

Sesuai dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) PT Trimegah Bangun Persada Tbk. yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Trimegah Bangun Persada No. 145, tanggal 15 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 145/2022”), Perseroan akan mengalokasikan saham sebesar 0,44% (nol koma empat empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (Employee Stock Allocation (“ESA”)) yaitu sebanyak sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan UUPT (sebagaimana didefinisikan di bawah). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatitkan pada BEI.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang juga bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



BNP PARIBAS

PT BNP Paribas Sekuritas
Indonesia



PT Citigroup Sekuritas Indonesia



PT Credit Suisse Sekuritas
Indonesia



PT Mandiri Sekuritas

Penjamin Emisi Efek



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia



PT OCBC Sekuritas Indonesia



PT UOB Kay Hian Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA NIKEL, PRODUK-PRODUK NIKEL DAN PRODUK TERKAIT LAINNYA. FLUKTUASI HARGA NIKEL DAN PRODUK TURUNANNYA DIPENGARUHI OLEH PERUBAHAN PASOKAN DAN PERMINTAAN NIKEL. SETIAP PENURUNAN HARGA NIKEL YANG SIGNIFIKAN DAPAT BERPENGARUH NEGATIF DAN MATERIAL TERHADAP BISNIS, KONDISI KEUANGAN, HASIL USAHA DAN PROSPEK PERSEROAN.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan surat No. 135/LGL-TBP/XII/2022 tertanggal 22 Desember 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 ("**UUPM**") dan peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**POJK No. 7/2017**"), dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas ("**POJK No. 8/2017**").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI berdasarkan Surat No. S-02263/BEI.PP1/03-2023 tanggal 10 Maret 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pihak Lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XII mengenai Penjamin Emisi Efek dan Bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

SEBAGAI BAGIAN DARI PENAWARAN UMUM INI, PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN *REGULATION S/RULE 144A* BERDASARKAN *UNITED STATES SECURITIES ACT 1933*. TIDAK TERDAPAT KETENTUAN PENJATAHAN YANG BERLAKU SECARA KHUSUS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DALAM PROSES PENAWARAN TERBATAS DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN PENDAFTARAN PADA JURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA UNTUK PROSES PENAWARAN SECARA TERBATAS KEPADA INVESTOR INSTITUSIONAL ASING DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xiii
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM ...	7
III. PERNYATAAN UTANG.....	12
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	28
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	37
VI. FAKTOR RISIKO	90
A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN	90
B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN	91
C. RISIKO UMUM.....	118
D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN.....	127
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	131
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	133
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	133
2. Kejadian Penting Pada Perseroan Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan ...	135
3. Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham	135
4. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	136
5. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum	138
6. Struktur Organisasi	140
7. Struktur Kepemilikan Perseroan	140
8. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Perseroan	141
9. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan.....	142
10. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak	153
11. Sumber Daya Manusia.....	160
12. Keterangan Tentang Entitas Anak dan Entitas Asosiasi.....	172
13. Keterangan Mengenai Aset Tetap Penting Yang Dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan	182
14. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga.....	183
15. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi	192
16. Asuransi	203
17. Hak Atas Kekayaan Intelektual	205
18. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan serta Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Entitas Anak	205

19. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan.....	206
19.1. Pendahuluan.....	206
19.2. Keunggulan-Keunggulan Kompetitif Perseroan.....	211
19.3. Strategi Bisnis Perseroan	219
19.4. Kegiatan Usaha	223
19.5. Proses Bisnis	242
19.6. Pengadaan dan Pemasok.....	255
19.7. Tata Kelola dan Standar Kualitas.....	257
19.8. Manajemen Persediaan dan Logistik.....	258
19.9. Riset dan Pengembangan	258
19.10. Penghargaan dan Pencapaian	258
19.11. Persaingan Usaha	259
19.12. Kecenderungan.....	259
19.13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	269
19.14. Kegiatan Pemasaran	266
19.15. Propek Usaha	271
19.16. Tinjauan Industri	272
IX. EKUITAS.....	273
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	276
XI. PERPAJAKAN.....	278
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	280
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	282
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	285
XV. TATA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM	297
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	305
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	307
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.....	309
XIX. LAPORAN TINJAUAN INDUSTRI	311
XX. LAPORAN PAKAR.....	313

**LAMPIRAN I: LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT
PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA TANGGAL 30 NOVEMBER 2022 DAN UNTUK PERIODE
SEBELAS BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2022 DAN 2021 BESERTA
LAPORAN ATAS REVIU INFORMASI KEUANGAN INTERIM**

DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Prospektus ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Afiliasi	: berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none">a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none">i. suami atau istriii. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anakiii. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucuiv. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan atauv. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutanb. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none">i. orang tua dan anak;ii. kakek dan nenek serta cucu; atauiii. saudara dari orang yang bersangkutanc. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;d. hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;f. hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Akuntan Publik	: Berarti KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited) yang melaksanakan audit dan reviu atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
AME	: Berarti AME Mineral Economics Pty Ltd.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora.
Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.

Daftar Pemegang Saham atau DPS	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
Entitas Anak	: Berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan/atau laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta entitas anak tersebut aktif beroperasi.
Entitas Asosiasi	: Berarti DCM, HPL, PT OSS, KPS, dan ONC
ESA	: Berarti program <i>Employee Stock Allocation</i> (Alokasi Saham Kepada Karyawan).
ESG	: Berarti standar operasional yang memperhatikan faktor lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik. ESG merupakan singkatan dari <i>Environmental, Social and Governance</i> .
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Berarti hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
IAPI	: Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG	: Berarti indeks yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
KAP	: Berarti Kantor Akuntan Publik.
KBLI	: Berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
Kemenkumham	: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Konfirmasi Tertulis	: Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan, yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja sesuai dengan POJK No. 41/2020.

Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Menteri LHK	: Berarti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas.
Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah Penjamin Emisi Efek.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	: Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none">• Daftar Pemegang Saham Perseroan;• Rekening Efek pada KSEI; atau• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- Penjamin Emisi Efek : Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT UOB Kay Hian Sekuritas.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
- Penjatahan Pasti : Berarti mekanisme penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan sesuai dengan seluruh jumlah pesanan Saham Yang Ditawarkan.
- Penjatahan Terpusat : Berarti mekanisme penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor No. IX.A.7 dan POJK No. 41/2020.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan Nomor Pendaftaran SP-134/SHM/KSEI/1122 tanggal 21 Desember 2022.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No.161 tanggal 19 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk No. 353 tanggal 18 Januari 2023 (ii) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk No. 157 tanggal 24 Maret 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.162 tanggal 19 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 354 tanggal 18 Januari 2023, (ii) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 17 tanggal 2 Maret 2023, (iii) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 72 tanggal 13 Maret 2023, dan (iv) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 158 tanggal 24 Maret 2023, yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek yang seluruhnya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

- Pernyataan Efektif : Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK dipenuhi, atau (iii) atas dasar pernyataan efektif dari Ketua OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2 sehingga Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM *juncto* Pasal 1 ayat (2) POJK No. 7/2017 dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2.
- Perseroan : Berarti PT Trimegah Bangun Persada Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
- Perusahaan Efek : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
- Perusahaan Publik : Berarti perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- POJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- POJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- POJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 16 Desember 2015.
- POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015.
- POJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Desember 2015.
- POJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017.
- POJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
- POJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
- POJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.

POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020.
POJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 20 April 2020.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 1 Juli 2020.
POJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020.
PPh	: Berarti Pajak Penghasilan.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan POJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat melakukan Penawaran Awal, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang saham.
Rupiah atau Rp	: Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
SABH	: Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan penggantinya.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah)) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 7.997.600.000 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu) saham biasa atas nama yang merupakan sebesar 12,67% (dua belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana saham.

SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik tanggal 27 Juli 2020.
SHGB	: Berarti Sertifikat Hak Guna Bangunan.
SRK	: Berarti SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan yang didistribusikan secara elektronik selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan dilaksanakan secara otomatis oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan memperhatikan POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020, yang disetujui oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya Masa Penawaran.
USD	: Berarti Dollar Amerika Serikat, mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UUPM	: Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608), sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845).
UUPT	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6841).

ISTILAH INDUSTRI

AISC	: <i>All-in Sustaining Costs</i> , dihitung dari semua biaya yang ada diperlukan dalam siklus penambangan dari tahap eksplorasi sampai dengan tahap penutupan tambang
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Baterai Ternary	: Jenis baterai lithium yang menggunakan tiga oksida logam nikel, kobalt dan mangan sebagai bahan katoda baterai. Proporsi komposisi nikel, kobalt dan mangan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya
Biaya Tunai	: dalam konteks produksi produk nikel, mengacu pada biaya produksi per unit output di tingkat lokasi
Bijih Nikel Laterit	: Jenis utama sumber daya bijih nikel komersial yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk nikel melalui proses metalurgi
CAGR	: <i>Compound Annual Growth Rate</i> , dihitung sebagai nilai tahun/periode akhir dibagi dengan nilai tahun/periode awal yang dipangkatkan satu dibagi dengan jumlah tahun/periode dikurangi satu, dinyatakan sebagai persentase.
DMT	: <i>Dry Metric Ton</i> , Metrik Ton Kering
Feronikel	: Ferroalloy yang biasanya mengandung nikel dan besi dan dapat digunakan untuk menghasilkan <i>Stainless Steel</i> .
Hidrometalurgi	: Teknik atau proses ekstraksi logam yang melibatkan penggunaan larutan berair
HPAL	: <i>High Pressure Acid Leach</i> , Proses hidrometalurgi arus utama yang memanfaatkan ketinggian suhu, tekanan tinggi dan asam sulfat untuk memisahkan nikel dan kobalt dari bijih nikel laterit
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUP-OP	: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
JORC	: <i>Australasian Joint Ore Reserve Committee</i>
JORC Code	: Pedoman JORC versi tahun 2012
Kobalt	: Suatu unsur kimia dengan lambang Co dan nomor atom 27
Kobalt Sulfat	: Senyawa anorganik dengan rumus CoSO_4 yang larut dan berwarna merah. Banyak digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi NEV baterai <i>ternary</i>
KP	: Kuasa Pertambangan
Limonit	: Suatu jenis bijih nikel dengan kandungan nikel berkisar antara 1,1% hingga 1,5%.
MHP	: <i>Mixed Hydroxide Precipitate</i> , Produk menengah bijih nikel laterit yang diproses secara hidrometalurgi
MSP	: <i>Mixed Sulfide Precipitate</i> , Produk menengah bijih nikel laterit yang diproses secara hidrometalurgi
NEV	: <i>New energy vehicles</i> , Kendaraan energi baru, yang biasanya mencakup kendaraan listrik bertenaga baterai murni dan kendaraan listrik hibrida <i>plug-in</i>
Nikel	: Suatu unsur kimia dengan lambang Ni dan nomor atom 28
Nikel Sulfat	: Suatu senyawa anorganik dengan rumus NiSO_4 yang larut dan berwarna biru-hijau. Ini banyak digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi baterai ternary
<i>Proven</i>	: Sumber daya yang sudah tervalidasi
<i>Probable</i>	: Sumber daya yang sudah terindikasi dan sudah terdapat <i>feasibility study</i> di tahap awal
Pyrometalurgi	: Perlakuan bijih pada suhu tinggi untuk efek konversi ke logam mentah

RKEF	: <i>Rotary Kiln-Electric Furnace</i> , proses pyrometalurgi yang menghasilkan feronikel dari bijih nikel laterit menggunakan tanur putar dan tanur listrik
RKL	: Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
RPL	: Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
Saprolit	: Suatu jenis bijih nikel dengan kandungan nikel biasanya berkisar antara 1,5% hingga 2,1%.
Senyawa Nikel Kobalt	: Senyawa kimia yang mengandung nikel dan/atau kobalt, seperti MHP, MSP, nikel sulfat, dan kobalt sulfat
<i>Slag</i> /Terak	: Sisa hasil produksi dari berbagai bijih setelah melalui proses pyrometalurgi
<i>Stainless Steel</i>	: sekelompok paduan besi yang, tergantung pada jenis spesifiknya, mengandung unsur-unsur termasuk kromium, nikel dan lain-lain
<i>Tailing</i>	: Sisa hasil produksi dari proses pengolahan dan pemurnian bijih dengan teknologi hidrometalurgi.
Tanur Putar	: Mesin yang digunakan untuk menaikkan bahan ke suhu tinggi dalam proses yang berkelanjutan
UKL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
UPL	: Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
WIUP	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan
WIUPK	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
WMT	: <i>Wet Metric Ton</i> , Metrik Ton Basah
WPR	: Wilayah Pertambangan Rakyat
WUP	: Wilayah Usaha Pertambangan
WUPK	: Wilayah Usaha Pertambangan Khusus

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

CDJM	:	PT Citra Duta Jaya Makmur
DCM	:	PT Dharma Cipta Mulia
GPS	:	PT Gane Permai Sentosa
HJF	:	PT Halmahera Jaya Feronikel
HJFI	:	HJF International Trading (Ningbo) Co., Ltd.
HJR	:	PT Harita Jayaraya
HPL	:	PT Halmahera Persada Lygend
JMP	:	PT Jikodolong Megah Pertiwi
KPS	:	PT Karunia Permai Sentosa
Lygend	:	Lygend Resources & Technology Co., Ltd (sebelumnya Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.)
MSP	:	PT Megah Surya Pertiwi
OAM	:	PT Obi Anugerah Mineral
OMJ	:	PT Obira Mitra Jaya
ONC	:	PT Obi Nickel Cobalt
PT OSS	:	PT Obi Stainless Steel

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Trimegah Bangun Persada berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 6 September 2004, yang dibuat di hadapan Erna Priyono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor W7-09399 HT.01.01-TH. 2007 tanggal 27 Agustus 2007 ("Akta Pendirian Perseroan"). Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Tri Junaedi	3.000	300.000.000	60
- Eddy Gunawan	2.000	200.000.000	40
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	500.000.000	100
Saham dalam Portepel	5.000	500.000.000	

Sejak pendirian Perseroan, anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Trimegah Bangun Persada No. 145 tanggal 15 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0091422.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0327459 tanggal 16 Desember 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0087719 tanggal 16 Desember 2022, yang seluruhnya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0253804.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 ("**Akta No. 145/2022**"), dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain:

- perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama "PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA" menjadi "PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk", dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 anggaran dasar Perseroan;
- peningkatan modal dasar Perseroan semula berjumlah Rp10.100.000.000 menjadi Rp22.040.400.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula Rp10.100.000.000 menjadi Rp5.510.100.000.000, sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan ayat (2) dari anggaran dasar Perseroan;
- perubahan nilai nominal saham dari semula Rp100.000 per saham menjadi Rp100 per saham;
- pelaksanaan Penawaran Umum Perdana melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-sebanyaknya 12.095.341.463 saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100;
- pelaksanaan program kepemilikan saham karyawan (*employee stock allocation*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 0,5% dari jumlah saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana;
- penyusunan kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan IX.J.1; (ii) POJK No. 15/2020 dan (iii) POJK No. 33/2014.

Berdasarkan Akta No. 145 tanggal 15 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	220.404.000.000	22.040.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Harita Jayaraya	54.549.990.000	5.454.999.000.000	99,00
PT Citra Duta Jaya Makmur	551.010.000	55.101.000.000	1,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	55.101.000.000	5.510.100.000.000	100
Saham dalam Portepel	165.303.000.000	16.530.300.000.000	-

2. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI PERSEROAN

Entitas Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Langsung	Persentase Kepemilikan Tidak Langsung	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Periode Operasional
1)	GPS	Pertambangan nikel	70,00	-	2022	2005
2)	MSP	Pengolahan nikel	50,00	10,00 (melalui GPS)	2017	2015
3)	OMJ	Konsultan	63,54	-	2019	-
4)	HJF	Pengolahan nikel	-	63,1 (melalui OMJ)	2019 (melalui OMJ)	2019
5)	JMP	Pertambangan nikel	-	99,60 (melalui GPS)	2017 (melalui GPS)	Belum beroperasi
6)	OAM	Pertambangan nikel	-	99,60 (melalui GPS)	2017 (melalui GPS)	Belum beroperasi
7)	HJFI	Perdagangan besar logam dan mineral logam	-	100,00 (melalui HJF)	2022 (melalui HJF)	Belum beroperasi

Entitas Asosiasi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan juga memiliki penyertaan langsung pada Entitas Asosiasi sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Langsung	Persentase Kepemilikan Tidak Langsung	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Keterangan Operasional
1.	HPL	Pengolahan nikel	45,10	-	2018	2018
2.	PT OSS	Industri besi tahan karat (<i>stainless steel</i>)	35,00	-	2021	Belum beroperasi
3.	KPS	Industri feronikel	35,00	-	2021	Belum beroperasi
4.	DCM	Area industri	40,00	-	2021	Belum beroperasi
5.	ONC	Industri nikel	10,00	-	2021	Belum beroperasi

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perseroan dan masing-masing Entitas Anak yang beroperasi dibandingkan dengan total aset, total liabilitas, laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap Laba (rugi) sebelum pajak	Kontribusi terhadap Jumlah Aset	Kontribusi terhadap Jumlah Liabilitas
GPS	9,12%	3,58%	1,19%
OMJ	(1,19%)	50,17%	65,94%
MSP	28,81%	20,68%	5,01%
HJF	(1,19%)	50,17%	65,94%

3. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 7.997.600.000 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 12,67% (dua belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Jumlah Saham Yang Dicapat	: Sebanyak 63.098.600.000 (enam puluh tiga miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu) saham.
Nilai Nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Sebesar Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.
Nilai Penawaran Umum	: Sebesar Rp9.997.000.000.000 (sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah).
Tanggal Efektif	: 3 April 2023
Masa Penawaran Umum	: 5 April 2023 – 10 April 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	: 12 April 2023

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan saham baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	220.404.000.000	22.040.400.000.000		220.404.000.000	22.040.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Harita Jayaraya	54.549.990.000	5.454.999.000.000	99,000	54.549.990.000	5.454.999.000.000	86,452
PT Citra Duta Jaya Makmur	551.010.000	55.101.000.000	1,000	551.010.000	55.101.000.000	0,873
Masyarakat	-	-	-	7.997.600.000	799.760.000.000	12,675
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	55.101.000.000	5.510.100.000.000	100,000	63.098.600.000	6.309.860.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	165.303.000.000	16.530.300.000.000		157.305.400.000	15.730.540.000.000	-

Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (Employee Stock Allocation / ESA)

Program ESA ini dialokasikan dalam bentuk Saham Jatah Pasti (*Fixed Allotment*) sebesar 0,44% (nol koma empat empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran.

Tujuan utama pelaksanaan program ESA adalah:

1. Meningkatkan rasa kepemilikan karyawan Perseroan terhadap Perseroan (*sense of belonging*), sehingga menambah motivasi dan semangat kerja karyawan untuk mencapai tujuan usaha Perseroan.
2. Untuk memelihara loyalitas dan ikut membantu menjaga performa Perseroan.
3. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam Perseroan.
4. Mendorong produktivitas kerja, memelihara disiplin kerja dan memberikan contoh yang baik kepada karyawan baru.
5. Menjaga nilai-nilai budaya kerja Perseroan.

Program ESA akan dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Ketentuan dan Kriteria Program ESA

- A. Bentuk saham untuk program ESA adalah seluruhnya berupa saham jatah pasti yaitu alokasi saham dengan jatah pasti yang diberikan Perseroan bagi peserta program ESA untuk membeli Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sebesar 0,44% (nol koma empat empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama.
- B. Pembelian setiap karyawan dibatasi maksimal 10x (sepuluh) kali jumlah gaji yang diterima setiap bulannya. Pembelian saham yang melebihi jumlah tersebut harus berdasarkan persetujuan dari management Perseroan.
- C. Alokasi saham untuk program ESA seluruhnya terdiri dari saham yang termasuk dalam penjatahan pasti dan tidak dikenakan pembatasan penjualan (*lock-up period*).
- D. Apabila pegawai peserta Program ESA mengundurkan diri atau terkena sanksi jabatan sebelum tanggal distribusi saham Program ESA, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada publik.
- E. Harga saham dalam program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran.
- F. Saham yang dialokasikan oleh Perseroan kepada peserta program ESA yang memenuhi persyaratan akan didistribusikan secara elektronik ke rekening efek atas nama masing-masing peserta.
- G. Dalam hal peserta program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau di luar bursa efek, maka peserta program ESA akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- H. Perseroan akan menerbitkan daftar pegawai yang berhak mendapatkan penjatahan saham dalam program ESA. Formulir penjatahan ini akan diteruskan ke Biro Administrasi Efek (BAE) yang selanjutnya digunakan sebagai dasar distribusi saham pada tanggal distribusi.
- I. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.
- J. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan.
- K. Dalam hal karyawan meninggal, maka saham tersebut akan dialihkan secara cuma-cuma kepada ahli warisnya yang sah. Apabila setelah melakukan penyampaian program ESA, karyawan tersebut meninggal dunia maka saham program ESA akan diberikan kepada ahli waris.

Jumlah pegawai yang berhak mengikuti program ESA adalah sebanyak-banyaknya 445 karyawan per 31 Desember 2022.

Kepemilikan saham oleh Karyawan yang berasal dari program ESA memiliki hak-hak yang sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUP.

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan peserta program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan program ESA.

Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek, dimana transaksi tersebut akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.

Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	220.404.000.000	22.040.400.000.000		220.404.000.000	22.040.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Harita Jayaraya	54.549.990.000	5.454.999.000.000	99,00	54.549.990.000	5.454.999.000.000	86,45
PT Citra Duta Jaya Makmur	551.010.000	55.101.000.000	1,00	551.010.000	55.101.000.000	0,87
Masyarakat	-	-	-	7.962.600.000	796.260.000.000	12,62
ESA	-	-	-	35.000.000	3.500.000.000	0,06
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	55.101.000.000	5.510.100.000.000	100,00	63.098.600.000	6.309.860.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	165.303.000.000	16.530.300.000.000		157.305.400.000	15.730.540.000.000	-

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25 /2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25/2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyesuaian perbankan.

Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula Rp10.100.000.000 menjadi Rp5.510.100.000.000 berdasarkan Akta No. 145/2022, seluruh pemegang saham Perseroan yakni PT Harita Jayaraya dan PT Citra Duta Jaya Makmur telah memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK. Sehingga berdasarkan hal tersebut, PT Harita Jayaraya dan PT Citra Duta Jaya Makmur selaku seluruh pemegang saham Perseroan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/ 2017.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan seluruhnya untuk:

- Sekitar 8,4% (delapan koma empat persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh utang kepada PT Harita Jayaraya;
- Sekitar 9,4% (sembilan koma empat persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh utang kepada PT Dwimuria Investama Andalan;
- Sekitar 23,6% (dua puluh tiga koma enam persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh utang kepada Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“**OCBC**”) dan PT Bank OCBC NISP Tbk. (“**OCBC NISP**”);

- d) Sekitar 1,4% (satu koma empat persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh utang *outstanding* Fasilitas *Term Loan* 1 dan Fasilitas *Term Loan* 3 kepada OCBC NISP;
- e) Sekitar 3,3% (tiga koma tiga persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (*capital expenditure*);
- f) Sekitar 50,4% (lima puluh koma empat persen) untuk keperluan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi yang akan disalurkan melalui setoran modal dan pinjaman.
- g) Sisanya sekitar 3,5% (tiga koma lima persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (*working capital*).

Keterangan lebih lengkap dapat mengacu ke Bab II Prospektus.

5. FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan:

- a. **Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perseroan**
 - i. Risiko fluktuasi harga nikel, produk-produk nikel dan produk terkait lainnya

- b. **Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan**

- i. Risiko COVID-19 dan wabah penyakit menular atau masalah kesehatan serius.
- ii. Risiko perubahan permintaan dapat berdampak negatif terhadap volume penjualan dan pendapatan Perseroan.
- iii. Ketergantungan pada proyek pertambangan yang sedikit, cadangan dan sumber daya yang tidak akurat serta umur tambang yang terbatas.
- iv. Risiko ketidakmampuan dalam memasok bijih nikel dan/atau feronikel kepada pelanggan Perseroan.
- v. Risiko operasional dan kondisi atau peristiwa di luar kendali Perseroan.
- vi. Risiko sehubungan dengan *joint venture* dan pengaturan kerja sama strategis.
- vii. Risiko sehubungan dengan proyek saat ini dan di masa depan yang diinvestasikan bersama oleh Perseroan dan Lygend.
- viii. Risiko Perseroan dalam menjual secara substansial seluruh bijih nikel limonit Perseroan ke entitas anak Lygend, HPL dan feronikel ke Lygend.
- ix. Risiko kinerja HPL yang dapat mempengaruhi hasil keuangan perseroan secara negatif.
- x. Risiko kewajiban reklamasi, rehabilitasi, dan penutupan tambang yang signifikan.
- xi. Risiko publisitas yang merugikan, protes atau ketidakmampuan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat.
- xii. Perseroan bergantung pada sarana transportasi dan infrastruktur.
- xiii. Risiko persediaan.
- xiv. Risiko tidak dapat memperoleh pasokan listrik, bahan bakar, air, bahan baku, peralatan dan suku cadang produksi.
- xv. Risiko ketergantungan pada spesialis pertambangan dan manajemen senior Perseroan.
- xvi. Risiko penanganan zat berbahaya.
- xvii. Risiko asuransi Perseroan yang mungkin tidak mencukupi untuk menutupi potensi kerugian dan klaim Perseroan.
- xviii. Risiko upaya eksplorasi yang bersifat sangat spekulatif serta memakan waktu yang lama.
- xix. Risiko gangguan atau pemogokan tenaga kerja.
- xx. Risiko persaingan di industri nikel.
- xxi. Risiko ketidakberhasilan dalam penerapan strategi ekspansi dan rencana masa depan Perseroan.
- xxii. Risiko penambangan liar.
- xxiii. Risiko perubahan iklim, termasuk tanggapan peraturan dan industri terhadapnya.
- xxiv. Risiko utang Perseroan yang signifikan.
- xxv. Risiko ketidakmampuan untuk memperoleh pembiayaan yang cukup untuk mendanai ekspansi dan pengembangan bisnis.

- xxvi. Kenaikan harga sejalan dengan tekanan biaya inflasi.
- xxvii. Risiko fluktuasi suku bunga.
- xxviii. Risiko valuta asing.
- xxix. Risiko operasi penambangan dan rencana eksplorasi Perseroan.
- xxx. Risiko izin pertambangan dan izin lain terhadap operasi penambangan Perseroan.
- xxxi. Risiko ketidakberhasilan untuk menyesuaikan model bisnis dengan setiap perubahan peraturan perundang-undangan dengan industri pertambangan
- xxxii. Risiko tunduk pada peraturan kehutanan Indonesia
- xxxiii. Risiko tunduk pada perundang-undangan lingkungan

c. Risiko Umum

- i. Risiko ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia
- ii. Risiko penurunan dalam ekonomi Tiongkok atau global, krisis keuangan atau ekonomi
- iii. Risiko ketergantungan pada kontraktor pihak ketiga
- iv. Risiko dalam manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Perseroan
- v. Risiko ketidakmampuan dalam mendeteksi dan mencegah penipuan
- vi. Risiko keterbatasan kemampuan Perseroan karena janji dalam perjanjian hutang Perseroan
- vii. Risiko aset serta saham Perseroan yang dimiliki di HPL telah dijaminkan sebagai agunan
- viii. Risiko terkait litigasi dan proses administratif
- ix. Risiko kewajiban pajak
- x. Risiko bencana geologis dan alam
- xi. Risiko pengenaan pembatasan, pajak dan retribusi tambahan oleh otoritas daerah
- xii. Risiko aktivisme tenaga kerja, kerusuhan dan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia
- xiii. Risiko peraturan yang mempengaruhi kemampuan korporasi non-bank untuk memperoleh pembiayaan
- xiv. Risiko kegagalan untuk memenuhi persyaratan pengungkapan dan kendali internal serta pelaporan keuangan dan manajemen risiko

d. Risiko Bagi Investor yang Berhubungan dengan Investasi Pada Saham Perseroan

- i. Risiko perbedaan kecenderungan pemegang saham pengendali Perseroan dengan pemegang saham lainnya
- ii. Risiko Saham Perseroan tidak pernah diperdagangkan secara publik dan Penawaran Umum mungkin tidak menghasilkan pasar yang aktif atau likuid
- iii. Risiko pasar dan ekonomi yang dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan atas Saham Perseroan
- iv. Risiko nilai aset bersih per saham lebih kecil dibandingkan Harga Penawaran dan potensi dilusi yang substansial
- v. Risiko harga atau likuiditas saham
- vi. Risiko kemampuan Perseroan dalam membayar dividen di masa depan
- vii. Risiko informasi tersedia untuk perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia mungkin lebih sedikit dengan yang terdaftar di Bursa Efek di negara maju

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan. Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya (secara bersama-sama disebut sebagai "Grup") tanggal 30 September 2022, dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00583/2.1032/AU.1/02/1562-2/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Mento (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1562). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut di atas, dan (ii) tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00582/2.1032/AU.1/02/1562-1/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Mento (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1562). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar, dalam hal semua yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan auditor independen tersebut.
- (iii) Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2020, dan 2019, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra (anggota Rodl International GmbH), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00080/2.0851/AU.1/02/0272-3/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal. Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0272). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar, dalam hal semua yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan auditor independen tersebut.
- (iv) Informasi keuangan konsolidasian Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah direviu oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00125/2.1032/JL.0/02/1562-1/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Mento (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1562). Laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan atas reviu informasi keuangan interim sehubungan dengan penerbitan kembali informasi keuangan tersebut di atas dan (ii) tujuan penerbitan laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP PSS akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit.

- (v) Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 7/2021 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 4/2022, dan sesuai dengan SEOJK No. 20/2021 sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No. 4/2022 dan terakhir diubah dengan SEOJK No. 20/2022, di mana dengan ini Perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting tanggal 30 November 2022 dan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021, yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit Grup tanggal 30 November 2022 untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 November 2022 dan 2021. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian interim tidak diaudit Grup tanggal 30 November 2022 dan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 November 2022 dan 2021, yang disusun oleh Manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, telah direviu oleh KAP PSS berdasarkan SPR 2410, dalam laporannya tertanggal 19 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Mento (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1562). Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP PSS akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November	30 September		31 Desember	
	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021	2020	2019
Total Aset Lancar	5.754.740.952.050	4.618.515.677.861	4.772.064.850.097	4.023.957.977.317	3.366.838.624.499
Total Aset Tidak Lancar	27.837.597.674.318	25.315.071.498.668	16.229.794.671.318	16.236.306.313.786	9.945.995.294.144
TOTAL ASET	33.592.338.626.368	29.933.587.176.529	21.001.859.521.415	20.260.264.291.103	13.312.833.918.643
Total Liabilitas Jangka Pendek	9.465.536.188.333	7.394.423.803.502	8.703.909.652.436	8.684.739.472.451	4.571.784.026.114
Total Liabilitas Jangka Panjang	10.151.462.613.678	9.848.603.640.718	2.755.683.078.392	3.095.750.025.652	2.773.899.850.536
TOTAL LIABILITAS	19.616.998.802.011	17.243.027.444.220	11.459.592.730.828	11.780.489.498.103	7.345.683.876.650
TOTAL EKUITAS	13.975.339.824.357	12.690.559.732.309	9.542.266.790.587	8.479.774.793.000	5.967.150.041.993

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 November		Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2022 (Tidak diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	9.040.409.439.808	7.705.765.617.470	7.357.964.361.459	6.400.915.806.103	8.229.175.648.515	4.071.638.197.059	6.892.502.506.072
Beban pokok penjualan	(4.551.388.193.042)	(3.520.084.405.563)	(3.598.006.265.358)	(2.899.085.118.621)	(3.715.248.423.118)	(2.114.478.851.184)	(3.185.142.245.328)
Laba Bruto	4.489.021.246.766	4.185.681.211.907	3.759.958.096.101	3.501.830.687.482	4.513.927.225.397	1.957.159.345.875	3.707.360.260.744
Beban penjualan, umum dan administrasi	(794.436.184.437)	(873.451.750.588)	(623.040.427.079)	(761.673.810.275)	(948.495.487.831)	(711.984.352.573)	(1.049.767.035.570)
Pendapatan lainnya	231.302.173.512	65.005.092.952	272.475.837.012	39.781.755.684	72.563.777.212	37.389.163.886	24.011.185.884
Beban lainnya	(6.876.516)	(51.416.473.151)	(620.288.041)	(57.874.175.507)	(59.163.246.695)	(136.277.344)	(113.226.648.874)
Penghentian produksi		(11.923.805.371)		(11.923.805.371)	(11.923.805.371)	(40.243.223.001)	(72.213.830.573)
Laba Usaha	3.925.880.359.325	3.313.894.275.749	3.408.773.217.993	2.710.140.652.013	3.566.908.462.712	1.242.184.656.843	2.496.163.931.611
Pendapatan keuangan	14.199.270.811	15.316.463.240	11.549.279.965	13.591.302.935	16.551.564.867	34.183.045.766	10.441.058.720
Biaya keuangan	(280.319.546.312)	(316.513.890.070)	(221.127.214.531)	(275.940.124.512)	(323.386.924.720)	(222.196.364.343)	(252.916.823.359)
Laba atas perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai	27.167.373.564	-	22.308.911.873	-	-	-	-
Bagian atas laba entitas asosiasi	2.696.016.145.141	160.203.617.004	2.273.366.197.929	-	715.188.746.489	-	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	6.382.943.602.529	3.172.900.465.923	5.494.870.393.229	2.447.791.830.436	3.975.261.849.348	1.054.171.338.266	2.253.688.166.972

Keterangan	Periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 November		Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2022 (Tidak diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Beban pajak penghasilan - neto	(828.914.981.065)	(548.253.941.657)	(712.945.319.981)	(426.480.475.775)	(604.803.493.289)	(252.849.889.936)	(527.262.962.121)
Laba Periode Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Entitas Yang Bergabung	5.554.028.621.464	2.624.646.524.266	4.781.925.073.248	2.021.311.354.661	3.370.458.356.059	801.321.448.330	1.726.425.204.851
Penyesuaian entitas yang bergabung	(1.248.336.310.759)	(1.226.482.897.575)	(1.248.336.310.759)	(985.510.794.831)	(1.293.640.246.408)	(720.766.486.737)	(651.749.907.015)
Laba Periode Berjalan	4.305.692.310.705	1.398.163.626.691	3.533.588.762.489	1.035.800.559.830	2.076.818.109.651	80.554.961.593	1.074.675.297.836
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi							
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	873.647.551.644	154.968.386.687	573.134.263.940	135.795.333.394	116.426.386.224	(5.105.958.161)	(29.590.205.093)
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	539.446.872.956	6.040.201.546	327.970.388.158	-	(8.125.933.687)	-	-
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	4.330.253.050	275.905.688	4.119.845.434	(747.265.336)	1.997.730.005	(5.294.537.387)	1.010.783.820
Pajak penghasilan terkait	(952.655.672)	(60.699.252)	(906.365.996)	164.398.373	(439.500.602)	1.164.798.225	(252.695.955)
Bagian penghasilan (rugi) komprehensif lain dari entitas asosiasi - pengukuran kembali atas program imbalan pasti	635.745.928	766.232.264	113.092.538	-	(1.417.409.572)	-	-
Perubahan nilai aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	11.566.340.855	(38.874.713)	11.566.340.855	(806.482.362)	(1.389.740.855)	-	-
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN ENTITAS YANG BERGABUNG	1.428.674.108.761	161.951.152.220	915.997.564.929	134.405.984.069	107.051.531.513	(9.235.697.323)	(28.832.117.228)
Penyesuaian entitas yang bergabung	(229.990.937.941)	(42.840.087.668)	(229.990.937.941)	(34.720.835.561)	(27.963.807.242)	(6.885.436.155)	(21.059.862.747)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN	1.198.683.170.820	119.111.064.552	686.006.626.988	99.685.148.508	79.087.724.271	(16.121.133.478)	(49.891.979.975)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	5.504.375.481.525	1.517.274.691.243	4.219.595.389.477	1.135.485.708.338	2.155.905.833.922	64.433.828.115	1.024.783.317.861
LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk	4.332.629.013.898	1.276.039.839.874	3.605.290.101.745	900.229.988.790	1.968.567.591.255	284.248.377.027	1.168.548.239.460
Kepentingan non-pengendali	(26.936.703.193)	122.123.786.817	(71.701.339.256)	135.570.571.040	108.250.518.396	(203.693.415.434)	(93.872.941.624)
TOTAL	4.305.692.310.705	1.398.163.626.691	3.533.588.762.489	1.035.800.559.830	2.076.818.109.651	80.554.961.593	1.074.675.297.836

Keterangan	Periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 November		Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2022 (Tidak diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk	5.221.090.719.085	1.353.770.444.298	4.143.584.064.087	963.143.127.674	2.016.553.703.269	274.876.331.564	1.143.355.369.256
Kepentingan non-pengendali	283.284.762.440	163.504.246.945	76.011.325.390	172.342.580.664	139.352.130.653	(210.442.503.449)	(118.572.051.395)
TOTAL	5.504.375.481.525	1.517.274.691.243	4.219.595.389.477	1.135.485.708.338	2.155.905.833.922	64.433.828.115	1.024.783.317.861
Laba per saham dasar (nilai penuh)	78,63	23,16	65,43	16,34	35,73	5,16	21,21

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	Periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 November		Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal		
	2022 (Tidak diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)*)							
Penjualan neto konsolidasian	17,32%	-	14,95%	-	102,11%	(40,93%)	-
Laba bruto konsolidasian	7,25%	-	7,37%	-	130,64%	(47,21%)	-
Laba usaha konsolidasian	18,47%	-	25,78%	-	187,15%	(50,24%)	-
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian	101,17%	-	124,48%	-	277,10%	(53,22%)	-
Penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan konsolidasian	262,78%	-	271,61%	-	3.245,92%	(93,71%)	-
Rasio Usaha (%)							
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian terhadap penjualan neto konsolidasian	70,60%	41,18%	74,68%	38,24%	48,31%	25,89%	32,70%
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian terhadap total aset konsolidasian	19,00%	-	18,36%	-	18,93%	5,20%	16,93%
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	45,67%	-	43,30%	-	41,66%	12,43%	37,77%
Laba tahun/periode berjalan konsolidasian terhadap penjualan neto konsolidasian	47,63%	18,14%	48,02%	16,18%	25,24%	1,98%	15,59%
Penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan konsolidasian terhadap penjualan neto konsolidasian	60,89%	19,69%	57,35%	17,74%	26,20%	1,58%	14,87%
Penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan konsolidasian terhadap total aset konsolidasian	16,39%	-	14,10%	-	10,27%	0,32%	7,70%
Penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	39,39%	-	33,25%	-	22,59%	0,76%	17,17%
Rasio Keuangan (x)							
Total aset lancar konsolidasian terhadap total liabilitas jangka pendek konsolidasian	60,8%	-	62,46%	-	54,83%	46,33%	73,64%
Total liabilitas jangka panjang konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	72,64%	-	77,61%	-	28,88%	36,51%	46,49%
Total liabilitas konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	140,37%	-	135,87%	-	120,09%	138,92%	123,10%
Total liabilitas konsolidasian terhadap total aset konsolidasian	58,40%	-	57,60%	-	54,56%	58,15%	55,18%
Rasio imbal hasil aset konsolidasian (ROA) (%) **)	12,82%	-	11,80%	-	9,89%	0,40%	8,07%
Rasio imbal hasil ekuitas konsolidasian (ROE) (%)***)	30,81%	-	27,84%	-	21,76%	0,95%	18,01%
Interest coverage ratio (ICR) ****)	23,67	11,02	25,75	9,87	13,29	5,74	9,91
Debt service coverage ratio (DSCR) *****)	0,84	-	0,74	-	0,90	0,23	0,52
Gearing Ratio *****)	0,52	-	0,56	-	0,30	0,63	0,61
Rasio Utang Bank terhadap Ekuitas *****)	0,60	-	0,65	-	0,57	0,87	0,94
Rasio Utang Bank terhadap EBITDA *****)	1,20	-	1,40	-	1,10	4,30	1,90
Hari Perputaran Persediaan*****)	169,94	-	189,14	-	116,37	165,97	94,72

Catatan:

*) Rasio pertumbuhan dihitung dengan membandingkan hasil operasi tahun/periode berjalan konsolidasian dengan hasil operasi tahun sebelumnya/periode yang sama pada tahun sebelumnya konsolidasian.

**) Rasio imbal hasil aset konsolidasian (ROA) adalah laba tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total aset konsolidasian pada akhir tahun/periode berjalan.

*** Rasio imbal hasil ekuitas konsolidasian (ROE) adalah laba tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total ekuitas konsolidasian pada akhir tahun/periode berjalan.

****) *Interest coverage ratio* adalah EBIT tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan beban keuangan tahun/periode berjalan konsolidasian. ICR pada tanggal 30 September 2022 dihitung dari EBIT untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022 dibandingkan dengan beban bunga utang bank konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022 sebesar Rp221.127 juta.

***** *Debt service coverage ratio* adalah EBITDA tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total utang bank konsolidasian pada akhir tahun/periode berjalan. DSCR pada tanggal 30 September 2022 dihitung dari EBITDA 30 September 2022 dibandingkan dengan total utang bank konsolidasian pada tanggal 30 September 2022.

***** *Gearing ratio* dihitung dari hutang bersih dibagi dengan ekuitas bersih. Utang bersih dihitung dari total utang dari pinjaman bank dikurangi kas dan setara kas untuk tahun/periode berjalan. Total utang dari pinjaman bank dihitung dengan menjumlahkan pinjaman bank jangka pendek (terdiri dari pinjaman bank jangka pendek dan lancar jatuh tempo utang bank jangka panjang) dan utang bank jangka panjang (utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun) untuk tahun/periode berjalan.

***** Rasio Utang Bank terhadap Ekuitas dihitung dengan menggunakan total utang bank dibagi dengan ekuitas bersih Perseroan untuk tahun/periode tersebut. Total utang bank dihitung dengan menggunakan jumlah pinjaman bank jangka pendek (terdiri dari pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun) dan pinjaman bank jangka panjang (utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun) untuk tahun/periode berjalan.

***** Rasio Utang Bank terhadap EBITDA dihitung dari total utang bank dibagi dengan EBITDA Perseroan. Total utang bank dihitung dengan menggunakan jumlah pinjaman bank jangka pendek (terdiri dari pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun) dan pinjaman bank jangka panjang (utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun) untuk tahun/periode berjalan.

***** *Hari Perputaran Persediaan* dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata persediaan pada awal dan akhir tahun/periode dibagi dengan beban pokok penjualan untuk tahun/periode tersebut dan dikalikan dengan 365 hari.

Tabel berikut menunjukkan perhitungan EBIT dan EBITDA Perseroan :

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Laba Usaha	3.408.773.217.993	2.710.140.652.013	3.566.908.462.712	1.242.184.656.843	2.496.163.931.611
Penambah:					
Bagian atas laba entitas asosiasi	2.273.366.197.929	-	715.188.746.489	-	-
Pendapatan keuangan	11.549.279.965	13.591.302.935	16.551.564.867	34.183.045.766	10.441.058.720
EBIT¹	5.693.688.695.887	2.723.731.954.948	4.298.648.774.068	1.276.367.702.609	2.506.604.990.331
Penambah :					
Depresiasi dan amortisasi	373.186.566.184	527.296.293.694	641.900.246.384	416.174.019.940	407.803.032.678
EBITDA²	6.066.875.262.071	3.251.028.248.642	4.940.549.020.452	1.692.541.722.549	2.914.408.023.009
Margin EBITDA ³	82,45% ³	50,79% ³	60,04%	41,57%	42,28%
Arus Kas Operasi terhadap EBITDA (x) ⁴	0,30	0,27	0,37	0,39	0,76

Catatan:

¹ EBIT dihitung dengan menjumlahkan Laba Usaha Perseroan, Bagian atas laba entitas asosiasi dan pendapatan keuangan. Penyajian EBIT Perseroan mungkin tidak dapat diandingkan dengan EBIT dari perusahaan lain karena berbagai metode perhitungan EBIT

² EBITDA dihitung dengan menjumlahkan Laba Usaha Perseroan, Bagian atas laba entitas asosiasi, Pendapatan keuangan serta depresiasi dan amortisasi. Penyajian EBITDA Perseroan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan EBITDA dari perusahaan lain karena berbagai metode perhitungan EBITDA

³ Margin EBITDA dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap penjualan neto konsolidasian. Margin EBITDA untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dihitung dengan membandingkan EBITDA penjualan neto konsolidasian yang disetahankan.

7. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan adalah perusahaan nikel murni dengan kemampuan hulu dan hilir dengan pengalaman operasional lebih dari 10 tahun di Pulau Obi, Indonesia. Fokus Perseroan adalah menjadi perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel yang terintegrasi. Kegiatan operasi Perseroan yang terdiri dari penambangan nikel hulu dan peleburan nikel hilir terutama berbasis di Pulau Obi, Indonesia.

Perseroan memiliki dan mengoperasikan dua proyek pertambangan nikel laterit aktif seluas 5.523,99 hektar yang berlokasi di Kawai dan Loji, di Pulau Obi di provinsi Maluku Utara Indonesia yang Perseroan operasikan melalui dua konsesi pertambangan. Perseroan juga memiliki dua konsesi pertambangan untuk dua prospek pertambangan nikel di Tabuji-Lauwi dan Jikodolong yang membentang seluas 3.660,24 hektar, juga terletak di Pulau Obi. Per tanggal 30 September 2022, sumber daya mineral telah ditentukan dalam deposit yang terletak di dua proyek pertambangan aktif Perseroan, Tambang Kawasi dan Tambang Loji, serta Prospek Jikodolong Perseroan yang sedang dikembangkan.

- a. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah:
- I. Pertambangan bijih nikel
 - II. Kawasan industri

Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama yaitu pertambangan bijih nikel

- b. Kegiatan usaha penunjang:
- I. Industri pembuatan logam dasar bukan besi
 - II. Jasa pengujian laboratorium
 - III. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya

Keunggulan Utama Perseroan

Perseroan berada di posisi strategis untuk mendapatkan keuntungan dari meningkatnya kebutuhan baterai isi ulang di industri kendaraan listrik sebagai respons terhadap upaya transisi energi melalui paparan nikel dan produk-produk bahan baterai terkait yang ada dan terus berkembang. Perseroan menyakini bahwa Perseroan memberikan kontribusi yang berharga untuk pengembangan bisnis HPL melalui pasokan bijih nikel untuk operasinya. Melalui pengaturan pasokan jangka panjang Perseroan dengan HPL, Perseroan yakin bahwa Perseroan berada di posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari perkiraan peningkatan permintaan MHP dan tren di sektor kendaraan listrik karena hal ini akan menyebabkan peningkatan permintaan bijih nikel Perseroan. Keterangan selengkapnya mengenai kekuatan utama Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

Strategi Usaha Perseroan

Perseroan berencana menerapkan strategi-strategi utama berikut ini:

1. Terus beroperasi dan mengembangkan lebih lanjut proyek dan prospek pertambangan Perseroan yang ada untuk menjamin pasokan bijih nikel strategis jangka panjang untuk operasi hilir yang berkelanjutan.
2. Memperkuat dan memperdalam keunggulan Perseroan sebagai mitra utama Indonesia dalam menyelesaikan dan memperluas berbagai proyek hilirisasi nikel.
3. Memperkuat dan memperdalam integrasi rantai nilai untuk meningkatkan ekspansi margin lebih lanjut.
4. Perseroan bermaksud untuk mengeksplorasi inisiatif atau investasi strategis di masa mendatang untuk melakukan ekspansi lebih lanjut ke bahan baterai hilir yang tumbuh cepat.
5. Membangun ekosistem nikel dengan memanfaatkan sumber daya hulu Perseroan dan melakukan ekspansi kerja sama Perseroan dengan mitra di sepanjang rantai nilai nikel atau kendaraan listrik
6. Melanjutkan komitmen Perseroan untuk meningkatkan upaya ESG untuk mengembangkan bisnis pertambangan nikel dan produksi feronikel yang berkelanjutan.

Persaingan Usaha

Perseroan bersaing dengan perusahaan Indonesia dan luar negeri dalam industri pertambangan bijih nikel dan pengolahan feronikel. Persaingan Perseroan berasal dari berbagai sumber, termasuk perusahaan milik negara dan perusahaan swasta di Indonesia dan luar negeri. Misalnya, menurut AME, PT Aneka Tambang (ANTAM), yang pendahulunya merupakan pemain pertama di pasar pertambangan nikel Indonesia mengoperasikan salah satu tambang terbesar di Indonesia. Produsen nikel tambang terbesar ketiga di Indonesia adalah Tsingshan, yang memiliki saham pengendali di IMIP Tsingshan, IMIP Investasi Pertambangan Sulawesi dan Weda Bay Nickel. Namun, menurut AME, berdasarkan perkiraan produksi nikel Perseroan di tahun 2022 Perseroan diharapkan menjadi produsen nikel murni terbesar di Indonesia dibandingkan dengan, perusahaan pertambangan nikel lain yang terdaftar di Indonesia, yang merupakan penambang yang terdiversifikasi yang juga menghasilkan komoditas lain.

Menurut AME, perusahaan yang paling menonjol di Indonesia untuk produksi nikel jadi adalah Tsingshan Holding, yang juga merupakan produsen baja nirkarat terbesar di dunia dan telah banyak berinvestasi dalam biaya rendah produksi feronikel. Pesaing lainnya termasuk Nickel Industries yang fokus pada produksi feronikel menggunakan RKEF. Di luar Indonesia, Menurut AME, Perseroan juga menghadapi persaingan dari perusahaan pengolahan nikel lainnya termasuk di Tiongkok. Tambang dan fasilitas pengolahan terbesar di Tiongkok dioperasikan oleh Jinchuan Group. Produk feronikel kelas bawah juga diproduksi oleh perusahaan *stainless steel* di Tiongkok, termasuk Century Tsingshan.

Kecenderungan Usaha

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Prospek Usaha

Perseroan berada di posisi strategis untuk mendapatkan keuntungan dari meningkatnya kebutuhan baterai isi ulang di industri kendaraan listrik sebagai respons terhadap upaya transisi energi melalui paparan nikel dan produk-produk bahan baterai terkait yang ada dan terus berkembang. Menurut AME, sektor baterai telah menyebabkan intensifikasi permintaan nikel, dan kemajuan teknologi telah memungkinkan bijih nikel laterit, yang ditemukan di proyek-proyek pertambangan Perseroan, menjadi sumber nikel dengan kadar baterai yang ekonomis. Indonesia juga memiliki posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari tren industri kendaraan listrik, sebagai negara dengan perkiraan cadangan nikel terbesar (bersama dengan Australia) secara global pada akhir tahun 2021 dan sebagai produsen nikel terkemuka di dunia berdasarkan laporan AME.

Menurut AME, Pemerintah berupaya memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia untuk mendorong pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri. Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 mengamanatkan pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri sebagai prioritas nasional. Selain itu, menurut AME, Pemerintah juga memperkenalkan insentif pajak termasuk *tax holiday* dan *tax allowance* untuk mendorong investasi di sektor kendaraan listrik. AME mengharapkan langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan permintaan MHP, yang telah muncul sebagai alternatif yang lebih disukai daripada endapan sulfida campuran sebagai bahan mentah produksi baterai kendaraan listrik.

Menurut AME, salah satu dari dua fasilitas HPAL yang sudah beroperasi yang akan mulai produksi adalah Proyek HPAL Tahap I yang dioperasikan oleh entitas asosiasi Perseroan HPL sejumlah 45,10%. Proyek HPAL Tahap I terdiri dari dua lini produksi senyawa nikel-kobalt yang memproduksi MHP, prekursor nikel sulfat dengan kadar baterai, yang mulai beroperasi pada bulan Oktober 2021. Proyek HPAL Tahap I dapat meningkatkan operasinya di kedua lini produksi dalam waktu empat hingga lima bulan, dimana menurut Laporan SRK sangat patut dihargai dibandingkan dengan operasi HPAL lainnya di seluruh dunia, yang secara historis menghadapi permasalahan perlambatan dan ketidakmampuan untuk mencapai tujuan desain untuk produksi nikel dan kobalt yang telah menjadi salah satu kritik utama dari teknologi HPAL. Menurut Laporan SRK, Proyek HPAL Tahap I juga memiliki intensitas biaya modal yang jauh di bawah pabrik HPAL generasi sebelumnya, hal ini disebabkan antara lain karena memanfaatkan infrastruktur yang ada di Pulau Obi. Menurut AME, berdasarkan perkiraan biaya tunai produksi untuk tahun 2022, perkiraan biaya tunai Proyek HPAL Tahap I berada di ujung bawah kuartil pertama dari kurva biaya tunai pabrik peleburan nikel global tahun 2022, yang mewakili salah satu pabrik peleburan nikel berbasis HPAL dengan biaya yang terendah secara global.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan pembatasan dan pertimbangan yang dimaksud dalam Bab XII Prospektus ini, kebijakan Perseroan adalah membayar dividen kepada pemegang saham minimum 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih setiap tahun. Dividen Perseroan akan tergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, hukum dan peraturan Indonesia, dan persyaratan lainnya. Sesuai dengan kinerja keuangan dan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan juga dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Perseroan telah membagikan dividen sejak tahun 2012.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 7.997.600.000 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 12,67% (dua belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp9.997.000.000.000 (sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah).

Sesuai dengan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Trimegah Bangun Persada No. 145 tanggal 15 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0091422.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0327459 tanggal 16 Desember 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0087719 tanggal 16 Desember 2022, yang seluruhnya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0253804.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 ("Akta No. 145/2022"), Perseroan akan mengalokasikan sebesar 0,44% (nol koma empat empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* ("ESA")) yaitu sebanyak 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.



PT Trimegah Bangun Persada Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang usaha pertambangan bijih nikel

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Bank Panin Lt. 2
Jalan Jendral Sudirman Kav. 1
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang,
Jakarta Pusat 10270

Telepon : +62-215 722924 Faksimili: +62-215 722924

Email: tbpcorsec@haritanickel.com

Website: www.tbpnickel.com

Lokasi Tambang

Desa Kawasi, Kecamatan Obi,
Kabupaten Halmahera Selatan,
Provinsi Maluku Utara, Indonesia

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA NIKEL, PRODUK-PRODUK NIKEL DAN PRODUK TERKAIT LAINNYA. FLUKTUASI HARGA NIKEL DAN PRODUK TURUNANNYA DIPENGARUHI OLEH PERUBAHAN PASOKAN DAN PERMINTAAN NIKEL. SETIAP PENURUNAN HARGA NIKEL YANG SIGNIFIKAN DAPAT BERPENGARUH NEGATIF DAN MATERIAL TERHADAP BISNIS, KONDISI KEUANGAN, HASIL USAHA DAN PROSPEK PERSEROAN.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 145/2022 tanggal 15 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	220.404.000.000	22.040.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Harita Jayaraya	54.549.990.000	5.454.999.000.000	99,00
PT Citra Duta Jaya Makmur	551.010.000	55.101.000.000	1,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	55.101.000.000	5.510.100.000.000	100
Saham dalam Portepel	165.303.000.000	16.530.300.000.000	-

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 7.997.600.000 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 12,67% (dua belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Jumlah Saham Yang Dicatatkan	: Sebanyak 63.098.600.000 (enam puluh tiga miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu) saham.
Nilai Nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Sebesar Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.
Nilai Penawaran Umum	: Sebesar Rp9.997.000.000.000 (sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah).
Tanggal Efektif	: 3 April 2023
Masa Penawaran Umum	: 5 April 2023 – 10 April 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	: 12 April 2023

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan saham baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 7.997.600.000 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 12,67% (dua belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	220.404.000.000	22.040.400.000.000		220.404.000.000	22.040.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Harita Jayaraya	54.549.990.000	5.454.999.000.000	99,000	54.549.990.000	5.454.999.000.000	86,452
PT Citra Duta Jaya Makmur	551.010.000	55.101.000.000	1,000	551.010.000	55.101.000.000	0,873
Masyarakat	-	-	-	7.997.600.000	799.760.000.000	12,675
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	55.101.000.000	5.510.100.000.000	100,000	63.098.600.000	6.309.860.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	165.303.000.000	16.530.300.000.000		157.305.400.000	15.730.540.000.000	-

Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation / ESA*)

Program ESA ini dialokasikan dalam bentuk Saham Jatah Pasti (*Fixed Allotment*) sebesar 0,44% (nol koma empat empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran.

Tujuan utama pelaksanaan program ESA adalah:

1. Meningkatkan rasa kepemilikan karyawan Perseroan terhadap Perseroan (*sense of belonging*), sehingga menambah motivasi dan semangat kerja karyawan untuk mencapai tujuan usaha Perseroan
2. Untuk memelihara loyalitas dan ikut membantu menjaga performa Perseroan
3. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam Perseroan
4. Mendorong produktivitas kerja, memelihara disiplin kerja dan memberikan contoh yang baik kepada karyawan baru
5. Menjaga nilai-nilai budaya kerja Perseroan

Program ESA akan dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Ketentuan dan Kriteria Program ESA

- A. Bentuk saham untuk program ESA adalah seluruhnya berupa saham jatah pasti yaitu alokasi saham dengan jatah pasti yang diberikan Perseroan bagi peserta program ESA untuk membeli Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan sebesar 0,44% (nol koma empat empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham biasa atas nama.
- B. Pembelian setiap karyawan dibatasi maksimal 10 (sepuluh) kali jumlah gaji yang diterima setiap bulannya. Pembelian saham yang melebihi jumlah tersebut harus berdasarkan persetujuan dari manajemen Perseroan.
- C. Alokasi saham untuk program ESA seluruhnya terdiri dari saham yang termasuk dalam penjabatan pasti dan tidak dikenakan pembatasan penjualan (*lock-up period*).
- D. Apabila pegawai peserta Program ESA mengundurkan diri atau terkena sanksi jabatan sebelum tanggal distribusi saham Program ESA, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada publik.
- E. Harga saham dalam program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran.
- F. Saham yang dialokasikan oleh Perseroan kepada peserta program ESA yang memenuhi persyaratan akan didistribusikan secara elektronik ke rekening efek atas nama masing-masing peserta.
- G. Dalam hal peserta program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau di luar bursa efek, maka peserta program ESA akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- H. Perseroan akan menerbitkan daftar pegawai yang berhak mendapatkan penjatahan saham dalam program ESA. Formulir penjatahan ini akan diteruskan ke Biro Administrasi Efek (BAE) yang selanjutnya digunakan sebagai dasar distribusi saham pada tanggal distribusi.
- I. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.
- J. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan.
- K. Dalam hal karyawan meninggal, maka saham tersebut akan dialihkan secara cuma-cuma kepada ahli warisnya yang sah. Apabila setelah melakukan penyampaian program ESA, karyawan tersebut meninggal dunia maka saham program ESA akan diberikan kepada ahli waris.

Jumlah pegawai yang berhak mengikuti program ESA adalah sebanyak-banyaknya 445 karyawan per 31 Desember 2022.

Kepemilikan saham oleh Karyawan yang berasal dari program ESA memiliki hak-hak yang sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- A. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- B. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- C. Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Berikut merupakan persyaratan untuk karyawan yang berhak mengikuti program ESA:

- 1. Pegawai peserta program ESA adalah seluruh pegawai Perseroan yang berstatus karyawan tetap;
- 2. Pegawai yang telah melewati 3 (tiga) bulan masa percobaan (probation); dan
- 3. Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi ESA.

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan peserta program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan program ESA.

Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek, dimana transaksi tersebut akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.

Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Uraian	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	220.404.000.000	22.040.400.000.000		220.404.000.000	22.040.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Harita Jayaraya	54.549.990.000	5.454.999.000.000	99,00	54.549.990.000	5.454.999.000.000	86,45
PT Citra Duta Jaya Makmur	551.010.000	55.101.000.000	1,00	551.010.000	55.101.000.000	0,87
Masyarakat	-	-	-	7.962.600.00	796.260.000.000	12,62
ESA	-	-	-	35.000.000	3.500.000.000	0,06
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	55.101.000.000	5.510.100.000.000	100,00	63.098.600.000	6.309.860.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	165.303.000.000	16.530.300.000.000		157.305.400.000	15.730.540.000.000	-

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25/2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula Rp10.100.000.000 menjadi Rp5.510.100.000.000 berdasarkan Akta No. 145/2022, seluruh pemegang saham Perseroan yakni PT Harita Jayaraya dan PT Citra Duta Jaya Makmur telah memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK. Sehingga berdasarkan hal tersebut, PT Harita Jayaraya dan PT Citra Duta Jaya Makmur selaku seluruh pemegang saham Perseroan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017.

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF.

Pencatatan Saham Di Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 7.997.600.000 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 12,67% (dua belas koma enam tujuh persen).

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Trimegah Bangun Persada Tbk No. S-02263/BEI.PP1/03-2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang telah diterima Perseroan dari Bursa Efek Indonesia. Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 7.997.600.000 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak 12,67% (dua belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 55.101.000.000 (lima puluh lima miliar seratus satu juta) saham atau sejumlah 87,33% (delapan puluh tujuh koma tiga tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan yang merupakan saham milik PT Harita Jayaraya sebanyak 54.549.990.000 (lima puluh empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu) saham dan PT Citra Duta Jaya Makmur sebanyak 551.010.000 (lima ratus lima puluh satu juta sepuluh ribu) saham.

Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 63.098.600.000 (enam puluh tiga miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari kreditur yaitu:

- a. PT Bank OCBC NISP Tbk. ("OCBC NISP"), berdasarkan Surat Respon Kreditur No. 250/WBD-EXT/RA/XI/2022 dan No. 251/WBD-EXT/RA/XI/2022, keduanya tertanggal 21 November 2022, dan
- b. PT Dwimuria Investama Andalan ("Dwimuria"), berdasarkan Surat Persetujuan atas Rencana Tindakan Korporasi PT Trimegah Bangun Persada untuk Melakukan Penawaran Umum Saham Perdana tertanggal 9 November 2022.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk ("Perseroan") ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan dialokasikan untuk:

1. Sekitar 8,4% (delapan koma empat persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh utang kepada PT Harita Jayaraya ("HJR"). Pembayaran tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui Penawaran Umum Perdana Saham dengan keterangan sebagai berikut:

Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	: Perjanjian Pinjam Meminjam No. 004/PP/HJR-TBP/XI/2019 tanggal 19 November 2019, sebagaimana diubah dengan (i) Penegasan Perjanjian Pinjam Meminjam No. 006/PP/TBP-HJR/XI/2019 tanggal 28 November 2019 dan (ii) Addendum I Perjanjian Pinjam Meminjam No. 01.ADD-PP/HJR-TBP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, antara Perseroan dan HJR.
Jenis dan jumlah fasilitas	: Pinjaman dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp.2.000.000.000.000.
Saldo pinjaman per 28 Februari 2023	: Rp 825.000.000.000
Nilai pinjaman yang akan dilunasi	: Rp 825.000.000.000
Saldo pinjaman terutang setelah pembayaran	: Rp 0 (pinjaman dibayar penuh)
Tingkat bunga	: Pinjaman yang diberikan tidak dikenakan bunga.
Jatuh tempo	: 5 tahun yang berakhir pada tanggal 18 November 2024.
Penggunaan dana pinjaman	: Untuk mendukung investasi awal Perseroan yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan operasional, <i>capital</i> expenditure dan setoran modal ke Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi oleh Perseroan.
Sifat hubungan afiliasi	: HJR adalah pemegang saham pengendali Perseroan.

2. Sekitar 9,4% (sembilan koma empat persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh utang kepada PT Dwimuria Investama Andalan ("Dwimuria"). Pembayaran tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui Penawaran Umum Perdana Saham dengan keterangan sebagai berikut:

Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	: Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 28, tanggal 14 Januari 2020, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 62 tanggal 21 Desember 2021, (ii) Akta Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman No. 98 tanggal 28 September 2022 dan (iii) Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 140 tanggal 16 Desember 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Dwimuria
Jenis dan jumlah fasilitas	: Pinjaman sebesar US\$80.000.000 yang diterima Perseroan dalam bentuk rupiah
Saldo pinjaman per 28 Februari 2023	: USD 60.000.000
Nilai pinjaman yang akan dilunasi	: USD 60.000.000
Saldo pinjaman terutang setelah pembayaran	: USD 0 (pinjaman dibayar penuh)

Tingkat bunga	: 5% per tahun atas jumlah pinjaman yang telah dicairkan.
Jatuh tempo	: 6 Februari 2025.
Penggunaan dana pinjaman	: Untuk melakukan investasi ke Entitas Anak, yaitu PT Obira Mitra Jaya, melalui penyetoran modal.
Sifat hubungan afiliasi	: Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Dwimuria.
Sumber dana untuk pembayaran bunga pinjaman	: Pendapatan Perseroan.

3. Sekitar 23,6% (dua puluh tiga koma enam persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh utang kepada Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("**OCBC**") dan PT Bank OCBC NISP Tbk. ("**OCBC NISP**"). Pembayaran tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui Penawaran Umum Perdana Saham dengan keterangan sebagai berikut:

Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	: Perjanjian Fasilitas US\$150.000.000 tanggal 16 Januari 2023, antara Perseroan, OCBC dan OCBC NISP.
Jenis dan jumlah fasilitas	: Pinjaman sebesar US\$150.000.000
Nilai pinjaman yang akan dilunasi	: US\$150.000.000
Saldo pinjaman terutang setelah pembayaran	: USD 0 (pinjaman dibayar penuh)
Tingkat bunga	: SOFR + Margin+ applicable CAS
	Margin: 3% per tahun untuk OCBC dan 3,25% untuk OCBC NISP.
Jatuh tempo	: 16 Januari 2025
Penggunaan dana pinjaman	: Kebutuhan Perseroan secara umum termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja, belanja modal, biaya transaksi, biaya, dan pengeluaran lainnya.
Sifat hubungan afiliasi	: Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan OCBC dan OCBC NISP.
Sumber dana untuk pembayaran bunga bank	: Pendapatan Perseroan

4. Sekitar 1,4% (satu koma empat persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran seluruh utang *outstanding* Fasilitas *Term Loan 1* dan Fasilitas *Term Loan 3* kepada OCBC NISP. Pembayaran tersebut diperkirakan akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui Penawaran Umum Perdana Saham dengan keterangan sebagai berikut:

Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	: Perjanjian Pinjaman No. 01 tanggal 8 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, SH., M.Corp Admin, M. Com., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 467/ILS-JKT/PK/XI/2022 tanggal 23 November 2022 dan Syarat dan Ketentuan Standar sehubungan dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk. tanggal 8 Desember 2016, berikut setiap perubahan, perpanjangan, dan/atau addendumnya dari waktu ke waktu, antara Perseroan dan PT Gane Permai Sentosa, dengan OCBC NISP.
Jenis dan jumlah fasilitas	: Fasilitas Term Loan 1: USD13.000.000 Fasilitas Term Loan 3: USD14.000.000
Nilai Pinjaman per 28 Februari 2023	: Fasilitas Term Loan 1: USD1.137.500 Fasilitas Term Loan 3: USD7.701.343
Nilai pinjaman yang akan dilunasi	: Fasilitas Term Loan 1: USD1.137.500 Fasilitas Term Loan 3: USD7.701.343
Saldo pinjaman terutang setelah pembayaran	: Fasilitas Term Loan 1: USD 0 (pinjaman dibayar penuh) Fasilitas Term Loan 3: USD 0 (pinjaman dibayar penuh)

Penggunaan Dana	: Fasilitas Term Loan 1: Pembelian mesin-mesin dan peralatan Fasilitas Term Loan 3: Pembelian mesin-mesin dan peralatan
Tingkat bunga	: SOFR Berjangka 3 bulan ditambah 3,25% per tahun
Jatuh tempo	: Pembayaran setiap 3 (tiga) bulan.
Sifat hubungan afiliasi	: Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan OCBC dan OCBC NISP.
Sumber dana untuk pembayaran bunga bank	: Pendapatan Perseroan

5. Sekitar 3,3% (tiga koma tiga persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (*capital expenditure*), termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian alat berat sekitar 33 unit seperti *bulldozer*, *fuel truck*, *rock breaker*, dan alat berat lainnya, perbaikan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pertambangan nikel serta infrastruktur pendukung, meliputi pembangunan jalan tambang dan infrastruktur lainnya yang mendukung kegiatan pertambangan, seiring dengan meningkatnya produksi nikel dan biaya eksplorasi dalam rangka keperluan pengembangan teknik penambangan di Pulau Obi dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan 2027.
6. Sekitar 50,4% (lima puluh koma tiga satu persen) untuk keperluan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi yang akan disalurkan melalui setoran modal dan pinjaman, dengan rincian berikut:
 - a) Sekitar 34,6% (tiga puluh empat koma enam persen) akan digunakan untuk setoran modal kepada Entitas Asosiasi, yaitu PT Karunia Permai Sentosa yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas pengolahan *Ferronickel* dengan menggunakan teknologi *Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF) yang diperkirakan akan dimulai pada tahun 2023 dan target penyelesaian diperkirakan pada tahun 2025. Saat ini sedang dalam proses perencanaan *design* dengan terkait dengan fasilitas pengolahan. Namun demikian, PT Karunia Permai Sentosa saat ini sudah memiliki izin berusaha seperti:
 - Nomor Induk Berusaha 2611210038791;
 - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 26112110218204010 tanggal 26 November 2021; dan
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-10/WBC.19/2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-60/WBCA.19/2022 tentang Pemberian Izin Pengusaha di Kawasan Berikat Merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat (PDKB) kepada PT KPS tanggal 24 Januari 2023.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 24 November 2021 yang dibuat di hadapan Ida Waty Salim, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0075448.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 26 November 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah Nomor AHU-0208536.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 November 2021, berikut merupakan struktur permodalan KPS:

PT Karunia Permai Sentosa

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.237.600	3.237.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Ningbo Baoxin Special Steel Technology Co., Ltd.	526.110	526.110.000.000	65,00
Perseroan	283.290	283.290.000.000	35,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	809.400	809.400.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.428.200	2.428.200.000.000	

- b) Sekitar 7,9% (tujuh koma sembilan persen) akan digunakan untuk pemberian pinjaman Entitas Anak, yaitu PT Halmahera Jaya Feronikel. Dana tersebut akan digunakan oleh PT Halmahera Jaya Feronikel untuk pembangunan lanjutan fasilitas pengolahan feronikel dengan menggunakan teknologi *Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF). Penyaluran dana dari Penawaran Umum Perdana Saham kepada PT Halmahera Jaya Feronikel akan dilakukan dalam bentuk pinjaman yang akan dibuat antara Perseroan dengan kepada PT Halmahera Jaya Feronikel dimana perjanjiannya akan ditentukan setelah tanggal pencatatan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

- c) Sekitar 4,7% (empat koma tujuh persen) akan digunakan untuk setoran modal kepada Entitas Asosiasi, yaitu PT Obi Nickel Cobalt yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas pengolahan bijih nikel menjadi *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP) berdasarkan proyek HPAL Tahap III, yang telah memulai konstruksi pada 2022, dengan perkiraan target penyelesaian pada tahun 2024. Saat ini sedang dalam tahap finalisasi *design* fasilitas pengolahan, PT Obi Nickel Cobalt telah memiliki izin-izin sebagai berikut:
- Nomor Induk Berusaha 3009210032467; dan
 - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 30092110218204035 tanggal 30 September 2021.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Ida Waty Salim, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU- 0053168.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah Nomor AHU-0145494.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021, berikut merupakan struktur permodalan ONC:

PT Obi Nickel Cobalt

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.350.000	4.350.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Lygend New Power (Hong Kong) Limited	652.500	652.500.000.000	60,00
Li Yuen PTE. LTD	326.250	326.650.000.000	30,00
Perseroan	108.750	108.750.000.000	10,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.087.500	1.087.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.262.500	3.262.500.000.000	

- d) Sekitar 2,0% (dua koma nol persen) akan digunakan oleh Entitas Anak yaitu GPS untuk belanja modal (*capital expenditure*), termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian alat berat sekitar 25 unit seperti *bulldozer*, *fuel truck*, *rock breaker* dan *alat berat lainnya*, perbaikan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pertambangan nikel serta infrastruktur pendukung, meliputi pembangunan jalan tambang dan infrastruktur lainnya yang mendukung kegiatan pertambangan, seiring dengan meningkatnya produksi nikel dan biaya eksplorasi dalam rangka keperluan pengembangan teknik penambangan di Pulau Obi dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan 2027. Perseroan akan menyalurkan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada GPS melalui mekanisme pinjaman. Penyaluran dana dari Penawaran Umum Perdana Saham kepada GPS akan dilakukan dalam bentuk pinjaman yang akan dibuat antara Perseroan dengan GPS dimana perjanjiannya akan ditentukan setelah tanggal pencatatan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
- e) Sekitar 1,2% (satu koma dua persen) akan digunakan oleh Entitas Anak yaitu JMP untuk belanja modal (*capital expenditure*), termasuk namun tidak terbatas pembelian alat berat sekitar 32 unit seperti *bulldozer*, *fuel truck*, *rock breaker* dan *alat berat lainnya*, perbaikan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pertambangan nikel serta infrastruktur pendukung, meliputi pembangunan jalan tambang dan infrastruktur lainnya yang mendukung kegiatan pertambangan, seiring dengan meningkatnya produksi nikel dan biaya eksplorasi dalam rangka keperluan pengembangan teknik penambangan di Pulau Obi dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan 2027. Perseroan akan menyalurkan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada JMP melalui mekanisme pinjaman. Penyaluran dana dari Penawaran Umum Perdana Saham kepada JMP akan dilakukan dalam bentuk pinjaman yang akan dibuat antara Perseroan dengan JMP dimana perjanjiannya akan ditentukan setelah tanggal pencatatan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Adapun penggunaan dana pada poin 6 yang diberikan kepada Entitas Anak setelah pengembalian dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk modal kerja Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada biaya kontraktor pertambangan, bahan bakar, beban gaji, biaya umum dan administrasi, biaya *overhead* dan *spare parts*.

7. Sisanya sekitar 3,5% (tiga koma lima persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja (*working capital*) termasuk namun tidak terbatas pada biaya kontraktor pertambangan, bahan bakar, beban gaji, biaya umum dan administrasi, biaya *overhead* dan *spare parts*.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sesuai POJK No. 30/2015.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, Perseroan masih memiliki berbagai alternatif pembiayaan yang antara lain berasal dari kas internal Perseroan, pinjaman pemegang saham dan/atau pinjaman dari pihak ketiga.

Perseroan menyatakan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana secara berkala kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK 30/2015. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan terlebih dahulu wajib melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta laporan pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui RUPS.

Setiap penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada poin 1, 2, 3 dan 4 di atas tidak memenuhi kualifikasi sebagai transaksi material sebagaimana diatur POJK 17/2020 dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 karena penggunaan dana pada poin 1, 2, 3, dan 4 di atas bukan merupakan suatu transaksi, melainkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian pinjaman. Penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada poin 6 merupakan transaksi afiliasi diatur dalam POJK 42/2020, sehingga Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017 maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,1223% (dua koma satu dua dua tiga persen) dari nilai emisi saham yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,1500% (nol koma satu lima nol nol persen);
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 1,3000% (satu koma tiga nol nol nol persen);
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,1500% (nol koma satu lima nol nol persen) ;
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,4481% (nol koma empat empat delapan satu persen) yang terdiri dari: biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,1860% (nol koma satu delapan enam nol persen), Konsultan Hukum sekitar 0,2615% (nol koma dua enam satu lima persen), dan Notaris sekitar 0,0006% (nol koma nol nol nol enam persen).
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0007% (nol koma nol nol nol tujuh persen) yang terdiri dari: biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,0007% (nol koma nol nol nol tujuh persen).
- Biaya lain-lain sekitar 0,0735% (nol koma nol tujuh tiga lima persen), termasuk biaya pernyataan pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, pendaftaran di KSEI, biaya pengelenggaraan public expose, biaya pencetakan prospektus, dan biaya iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan dan entitas anak (secara kolektif disebut sebagai "Grup") tanggal 30 September 2022 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00583/2.1032/AU.1/02/1562-2/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Mento (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1562). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut di atas, dan (ii) tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp17.243.027.444.220. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	-
Utang usaha	
Pihak ketiga	383.451.133.240
Pihak berelasi	58.494.509.789
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	2.351.513.555.312
Pihak berelasi	402.070.581.349
Utang kepada	
Pihak ketiga	170.833.000.000
Pihak berelasi	1.504.022.690.524
Utang Pajak	385.811.234.773
Beban akrual	174.319.871.427
Utang dividen	1.829.640.000.000
Provisi untuk kewajiban restorasi lingkungan jangka pendek	2.530.143.324
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.425.113.257
Uang muka pelanggan	
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	130.311.970.507
Total Liabilitas Jangka Pendek	7.394.423.803.502
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	8.063.824.711.870
Utang lain-lain jangka panjang	1.219.760.000.000
Provisi untuk kewajiban restorasi lingkungan jangka panjang	133.527.064.203
Liabilitas pajak tangguhan - neto	325.184.157.353
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	106.307.707.292
Total Liabilitas Jangka Panjang	9.848.603.640.718
TOTAL LIABILITAS	17.243.027.444.220

Utang Usaha

Jumlah utang usaha per tanggal 30 September 2022 sebesar Rp 441.945.643.029 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Pihak Berelasi	383.451.133.240
Pihak Ketiga	58.494.509.789
Total	441.945.643.029

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Rupiah	323.938.143.014
Dolar AS	116.849.032.955
Yuan Tiongkok	1.158.467.060
Total	441.945.643.029

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Belum jatuh tempo	245.446.314.909
Lewat jatuh tempo:	
1 - 30 hari	132.538.009.385
31 - 60 hari	35.874.531.055
61 - 90 hari	28.041.626.065
Lebih dari 90 hari	45.161.615
Total	441.945.643.029

Rincian utang usaha Pihak Berelasi adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
PT Hasta Panca Mandiri Utama	31.981.609.625
PT Pesona Khatulistiwa Nusantara	17.182.362.698
PT Antar Sarana Rekasa	9.117.721.247
PT Gema Selaras Perkasa	212.816.219
Total	58.494.509.789

Pada tanggal 30 September 2022, tidak terdapat jaminan yang diberikan Grup atas utang usaha di atas.

Utang Lain-Lain

Jumlah utang lain-lain per tanggal 30 September 2022 sebesar Rp 2.753.584.136.661 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Pihak Berelasi	
PT Obi Stainless Steel	206.915.497.000
PT Halmahera Persada Lygend	135.666.174.571
PT Pesona Khatulistiwa Nusantara	29.549.814.278
PT Gema Kreasi Perdana	20.672.714.249
PT Mitra Kemakmuran Line	6.892.467.338
PT Antar Sarana Rekasa	2.067.991.366
PT Gane Tambang Sentosa	186.407.700
PT Gema Selaras Perkasa	109.191.847
PT Hijau Lestari Perkasa	10.323.000
Total Pihak Berelasi	402.070.581.349
Pihak Ketiga	2.351.513.555.312
Total	2.753.584.136.661

Utang Kepada Pihak Berelasi

Jumlah utang kepada pihak berelasi per tanggal 30 September 2022 sebesar Rp1.504.022.690.524 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Rupiah	1.275.317.690.524
Dolar Amerika Serikat	228.705.000.000
Total	1.504.022.690.524

Rincian utang kepada Pihak Berelasi adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
PT Harita Jayaraya	1.275.317.690.524
PT Obi Nickel Cobalt	228.705.000.000
Total	1.504.022.690.524

Utang Pajak

Jumlah utang pajak per tanggal 30 September 2022 sebesar Rp385.811.234.773, yang terdiri dari utang pajak penghasilan sebesar Rp382.573.596.530 dan utang pajak pertambahan nilai sebesar Rp3.237.638.243, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	2.440.185.211
Pasal 15	432.262.572
Pasal 21	6.576.059.701
Pasal 22	3.324.342.442
Pasal 23	1.879.668.034
Pasal 25	9.457.226.196
Pasal 26	14.141.889.137
Pasal 29	344.321.963.237
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran	3.237.638.243
Total	385.811.234.773

Beban Akrua

Jumlah beban akrual per tanggal 30 September 2022 sebesar Rp174.319.871.427 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Bunga	142.753.167.331
Jasa profesional	14.500.000.000
Royalti	7.367.031.680
Lainnya	9.699.672.416
Total	174.319.871.427

Liabilitas Imbalan Kerja

Per tanggal 30 September 2022, berikut adalah rangkuman komponen dari beban imbalan kerja:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Biaya jasa kini	20.754.522.996
Biaya jasa lalu	(7.128.878.510)
Biaya bunga	4.723.013.574
Total beban imbalan kerja	18.348.658.060

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Saldo awal	96.263.805.167
Beban imbalan kerja karyawan tahun berjalan	18.348.658.060
Pembayaran manfaat	(4.599.865.514)
Laba (rugi) komprehensif lain	(4.119.845.434)
Selisih kurs	414.955.013
Dekonsolidasi entitas anak	-
Saldo Akhir	106.307.707.292

Jadwal jatuh tempo dari kewajiban imbalan pasca kerja tanpa diskonto adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Dalam jangka waktu	8.172.651.615
Antara 2 dan 5 tahun	36.859.855.729
Antara 5 dan 10 tahun	2.813.650.036.798
Lebih dari 10 tahun	1.106.127.037.295
Total	3.964.809.581.437

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan untuk menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	:	7,23 - 7,45% p.a
Tingkat kenaikan gaji tahunan	:	10.00% p.a
Tingkat mortalitas	:	TMI 4 (2019)
Usia pensiun normal	:	55 tahun/55 years
Tingkat pengunduran diri	:	10% untuk karyawan usia di bawah 30 tahun dan menurun hingga 1% pada usia 55 tahun
Tingkat kecacatan	:	10% dari tingkat mortalitas

Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja tersebut cukup memadai untuk memenuhi imbalan minimum sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut di atas.

Analisis sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	Tingkat diskonto	Penurunan (Kenaikan)
30 September 2022	1%	Rp14.675.926.122 (4.691.031.284)
	Tingkat gaji	Kenaikan (penurunan)
30 September 2022	1%	Rp14.579.021.918 (4.772.507.249)

Durasi rata-rata dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 30 September 2022 adalah 15,50 - 20,87 tahun.

Utang Bank

Saldo utang bank Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp8.063.824.711.870. Adapun rincian atas saldo atas utang bank adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Perseroan	
PT Bank OCBC NISP Tbk	208.593.553.514
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(940.716.562)
Entitas Anak	
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.753.405.000.000
Oversea Chinese Banking Corporation, Singapura	1.753.405.000.000
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.	1.677.170.000.000
PT Bank DBS Indonesia	853.832.000.000
PT Bank UOB Indonesia	762.350.000.000
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	609.880.000.000
PT Bank KEB Hana Indonesia	228.705.000.000
United Overseas Bank., Ltd.	228.705.000.000
DBS Bank Ltd, Singapore	213.458.000.000
BNP Paribas	-
PT Bank BNP Paribas Indonesia	-
Indonesia Eximbank	-
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(94.426.154.575)
Sub-total	8.194.136.682.377
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(130.311.970.507)
Jumlah	8.063.824.711.870

Utang Bank Perseroan

Term Loan Facility ("TLF")

OCBC - Perusahaan dan GPS

Pada tanggal 8 Desember 2016, Perusahaan dan GPS menandatangani Perjanjian Fasilitas Perbankan, dimana Perusahaan dan GPS memperoleh TLF untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan pembayaran utang dengan jumlah fasilitas maksimum masing-masing sebesar AS\$17.000.000 (atau setara dengan Rp259.199.000.000) dan AS\$13.000.000 (atau setara dengan Rp198.211.000.000), yang akan jatuh tempo dalam 60 bulan dengan tingkat suku bunga masing-masing LIBOR + 4,25% per tahun.

Berdasarkan Amendemen Perjanjian Pinjaman No. 023/CBL/PPP/II/2018 tanggal 29 Januari 2018, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman berupa TLF C untuk membiayai pembelian mesin dan peralatan baru dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar AS\$13.000.000 (atau setara dengan Rp198.211.000.000) dengan jangka waktu selama 60 bulan dengan tingkat suku bunga LIBOR + 4,25% per tahun.

Berdasarkan Amendemen Perjanjian Pinjaman No. 13 tanggal 2 Mei 2019, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman berupa TLF D, untuk membiayai suntikan modal pemegang saham dari Perusahaan ke dalam proyek Entitas Anak dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar AS\$30.000.000 (atau setara dengan Rp457.410.000.000) yang akan jatuh tempo dalam 36 bulan dengan tingkat bunga LIBOR + 4,25% per tahun.

Perjanjian Fasilitas Perbankan milik Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana pada tanggal 27 November 2020, mengenai perubahan bunga TLF A, TLF C dan TLF D masing-masing dengan tingkat suku bunga LIBOR + 3,75% dan LIBOR + 3,75% per tahun. Berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman

No. 142/ILS-JKT/PK/IV/2022 tanggal 27 Mei 2022, Perusahaan menambah fasilitas baru (*Term Loan* 3) sebesar AS\$14.000.000 (atau setara dengan Rp213.458.000.000) dan penambahan jaminan baru berupa jaminan fidusia atas mesin dan peralatan berat milik Perusahaan sebesar AS\$15.927.760 (atau setara dengan Rp242.850.556.720).

Pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan kas di bank yang di tempatkan pada OCBC (Catatan 4), piutang usaha sebesar Rp37,5 miliar (sebelum eliminasi) (Catatan 5), dan persediaan sebesar Rp68,0 miliar (Catatan 7), aset tetap bergerak sebesar Rp543,0 miliar (Catatan 11), milik Perusahaan dan jaminan perusahaan dari HJR.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan kas di bank yang di tempatkan pada OCBC, piutang usaha sebesar Rp75,0 miliar (sebelum eliminasi), dan persediaan sebesar Rp68,0 miliar, aset tetap bergerak sebesar Rp300,0 miliar, milik Perusahaan dan jaminan perusahaan dari HJR.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan dan GPS wajib menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimal tidak lebih dari 2,5:1,00 dan *Debt Service Coverage Ratio* minimal sebesar 1,25:1,00 serta Perusahaan dan GPS wajib menjaga *Adjusted Total Networth* selalu dalam keadaan positif. Sehubungan dengan utang bank, Perusahaan dan GPS dibatasi untuk melakukan hal-hal tertentu tanpa persetujuan terlebih dahulu sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian utang bank, antara lain:

- Melakukan akuisisi, *merger*, likuidasi, investasi dan membentuk entitas anak
- Menurunkan modal disetor perusahaan
- Menjual, mentransfer atau melepaskan aset atau piutangnya sesuai dengan ketentuan dimana aset tersebut disewakan atau diperoleh kembali oleh Penjamin
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain atau menjaminkan aset kepada pihak lain kecuali untuk kegiatan operasional
- Melakukan pembayaran di muka atas pembelian barang, jasa atau pajak kecuali untuk kegiatan operasional

Sehubungan dengan utang bank, Perusahaan dan GPS dibatasi untuk melakukan hal-hal tertentu tanpa persetujuan terlebih dahulu sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian utang bank, antara lain:

- Mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai, hipotik, pembebanan atau bentuk jaminan lain) terhadap harta Perusahaan dan GPS, kecuali adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari OCBC
- Melakukan satu transaksi atau serangkaian transaksi untuk menjual, menyewakan, mentransfer atau melepaskan aset apapun
- Tidak akan membayar dividen ataupun membagikan kekayaan dengan cara apapun kepada pemegang saham
- Melakukan pembayaran lebih awal sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan atas utang Perusahaan dan GPS kepada pihak/orang lain, kecuali utang yang dibuat dalam menjalankan usaha Perusahaan dan GPS sehari-hari

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan dan GPS telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas, kecuali Perusahaan melakukan akuisisi GPS dan MSP (Catatan 1e), dan Perusahaan dan GPS memberikan pinjaman kepada pihak ketiga (Catatan 37h) dan pihak berelasi (Catatan 34).

Pada tanggal 13 September 2022, Perusahaan menerima surat No. 211A/WBD-EXT/RA/IX/2022 dari OCBC mengenai *waiver* atas akuisisi GPS dan MSP, dan Perusahaan dan GPS memberikan pinjaman kepada pihak lain dan pihak berelasi.

Pada tanggal 7 November 2021 Perusahaan telah melunasi pinjaman TLF D dan pada tanggal 26 Desember 2021 Perusahaan telah melunasi pinjaman TLF A.

Pada tanggal 30 September 2022, saldo pinjaman TLF milik Perusahaan adalah sebesar AS\$13.680.957 (atau setara dengan Rp208.593.551.379).

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo pinjaman TLF milik Perusahaan masing-masing adalah sebesar AS\$5.850.000 (atau setara dengan Rp83.473.650.000), AS\$26.400.000 (atau setara dengan Rp372.372.000.000) dan AS\$44.075.000 (atau setara dengan Rp612.686.575.000).

Pada tanggal 27 Desember 2021, GPS telah melunasi seluruh pinjaman TLF dan mengakhiri perjanjian pinjaman dengan OCBC.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman TLF milik GPS masing-masing adalah sebesar AS\$4.550.000 (atau setara dengan Rp64.177.795.500) dan AS\$7.150.000 (atau setara dengan Rp99.392.150.000).

Pada tanggal 3 Februari 2022, GPS menandatangani perjanjian pinjaman No. 20/ILS-JKT/PK/II/2022 dimana GPS memperoleh tambahan fasilitas pinjaman berupa TLF E untuk pembayaran sebagian dividen Perusahaan kepada pemegang saham dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar AS\$15.000.000 (atau setara dengan Rp228.705.000.000) dengan tingkat suku bunga 3,75% per tahun dimulai sejak 3 Februari 2022 dan akan berakhir 3 tahun.

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 142/ILS-JKT/PK/IV/2022 tanggal 27 Mei 2022, GPS mengubah penamaan atas TLF E menjadi TLF 2.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, beban bunga milik Perusahaan atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp52.438.925.166, Rp12.095.706.784, Rp13.577.602.127, Rp27.771.618.603 dan Rp44.453.805.083 dan dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada tanggal 16 Juni 2022 yang telah disetujui oleh OCBC, para pihak bermaksud untuk melepaskan seluruh atau sebagian jaminan, berupa jaminan pribadi berkelanjutan dari Lim Gunawan Hariyanto dan gadai saham milik HJR dalam Perusahaan sejumlah 98.980 saham.

Pada tanggal 4 Agustus 2022, GPS telah melunasi seluruh pinjamannya.

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, beban bunga milik GPS atas fasilitas pinjaman ini sebesar Rp3.950.343.260, Rp1.744.574.405, Rp1.916.164.567, Rp4.771.195.412 dan Rp8.424.260.428 dan dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

BNP Paribas, Singapura ("BNP Singapura"), DBS Bank Ltd., Singapura ("DBS Singapura"), OCBC Singapura, OCBC dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Mandiri") – HPAL

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Bank tanggal 31 Juli 2019, HPAL memperoleh TLF untuk membiayai biaya proyek dari BNP Singapura, DBS Singapura, OCBC Singapura, OCBC dan Mandiri dengan fasilitas maksimum sebesar Rp3.567.250.000.000 yang akan jatuh tempo dalam 15 bulan sampai dengan 31 Oktober 2020 dan dikenakan tingkat suku bunga tahunan LIBOR ditambah margin 3,75%.

Fasilitas *Term Loan* ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari Lygend Resources, HJR dan Zhejiang Lygend Investment Co., Ltd., Tiongkok (bersama-sama disebut sebagai "*Corporate Guarantor*") dan gadai saham dari Perusahaan, PT Gema Kreasi Perdana (pemegang saham HPAL terdahulu) dan Lygend Resources.

Berdasarkan Amendemen Perjanjian Fasilitas Bank tanggal 19 Juni 2020, HPAL memperoleh Pinjaman Berjangka Fasilitas A dan Fasilitas Berjangka B untuk membiayai biaya proyek dalam Dolar Amerika Serikat, dari BNP Singapura, DBS Singapura, OCBC Singapura, OCBC dan Mandiri dengan fasilitas maksimum masing-masing AS\$250.000.000 (atau setara dengan Rp3.526.250.000.000) dan AS\$80.000.000 (atau setara dengan Rp1.128.400.000.000), dengan tingkat suku bunga tahunan masing-masing sebesar LIBOR ditambah margin 3,75% dan LIBOR ditambah margin 4,00%. Jangka waktu pinjaman dari Fasilitas A dan Fasilitas B terakhir telah diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2021 dan jaminan diubah menjadi jaminan perusahaan dari Lygend Resources, HJR dan Zhejiang Lygend Investment Co., Ltd., Tiongkok dan gadai saham dari Perusahaan dan Lygend Resources. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, saldo pinjaman HPAL masing-masing adalah sebesar AS\$329.362.149 (atau setara dengan Rp4.645.653.111.645) dan AS\$169.651.153 (atau setara dengan Rp2.358.320.677.853).

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, beban bunga atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp158.679.290.234, Rp158.679.290.234, Rp246.088.016.132 dan Rp49.436.266.682, yang dicatat sebagai bagian dari "Aset dalam pembangunan" didalam akun aset tetap - neto dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, *Corporate Guarantor* diharuskan untuk menjaga beberapa rasio keuangan sebagai berikut:

- Lygend Resources and Zhejiang Lygend Investment Co., Ltd., Tiongkok harus mempertahankan *net worth* bernilai positif.
- HJR harus mempertahankan *net worth* bernilai positif tidak kurang dari Rp3.450.000.000.000 dan rasio utang terhadap ekuitas konsolidasi maksimum 1,25:1,00.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, *Corporate Guarantor* telah memenuhi persyaratan pinjaman. Fasilitas ini telah dilunasi dan dibiayai kembali pada tanggal 31 Maret 2021 dengan fasilitas pinjaman berjangka dan *revolving*.

Pada tanggal 31 Desember 2021, HPAL tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup (Catatan 1d).

DBS Singapura, United Overseas Bank Limited ("UOB Singapura"), BNP Singapura, Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI"), OCBC Singapura, Malayan Banking Berhad, Singapura ("Maybank"), OCBC, dan PT Bank Central Asia, Tbk. ("BCA") - HPAL

Pada tanggal 22 Februari 2021, HPAL menandatangani TLF dengan DBS Singapura, UOB Singapura, BNP Singapura, Mandiri, BNI, OCBC Singapura, Maybank, OCBC, dan BCA, dengan batas fasilitas sebesar AS\$605.000.000 (atau setara dengan Rp8.632.745.000.000) dan opsi untuk meningkatkan limit menjadi AS\$625.000.000 (atau setara dengan Rp8.918.125.000.000). Perjanjian ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2027 dan dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar LIBOR ditambah margin sebesar 3,75%.

Pada tanggal 25 Juni 2021, BNP Singapura dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI") menandatangani perjanjian *transfer certificate*, dimana BNP Singapura mengalihkan sebagian komitmennya kepada LPEI dan mulai tanggal 30 Juni 2021, LPEI menjadi pemberi pinjaman.

Berdasarkan perjanjian ini, HPAL memperoleh 3 (tiga) fasilitas sebagai berikut:

- *Term Loan A* yang akan digunakan untuk membiayai kembali TLF sebesar AS\$330.000.000 (atau setara dengan Rp4.708.770.000.000) dan pendanaan proyek dengan batas kredit sebesar AS\$425.000.000 (atau setara dengan Rp6.064.325.000.000), dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah margin sebesar 3,75%;
- *Term Loan B*, yang akan digunakan untuk pembiayaan proyek dengan batas kredit sebesar AS\$175.000.000 (atau setara dengan Rp2.497.075.000.000), dengan tingkat bunga LIBOR ditambah margin sebesar 3,75%; dan
- *Term Loan C*, yang akan digunakan untuk modal kerja umum dengan batas kredit sebesar AS\$25.000.000 (atau setara dengan Rp356.725.000.000), dengan bunga LIBOR ditambah margin 3,00%. Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan aset yang dimiliki HPAL, terdiri atas bangunan sebesar Rp3.853.001.620.361, mesin dan peralatan sebesar Rp4.704.246.980.424, persediaan sebesar Rp473.715.762.984, dan piutang usaha sebesar Rp230.881.520.664.

Selain itu, *Corporate Guarantor* juga menandatangani perjanjian *Equity Support and Retention* tanggal 4 Maret 2021, dimana berdasarkan perjanjian ini, *Corporate Guarantor* diwajibkan untuk menjaga beberapa rasio keuangan sebagai berikut:

- Lygend Resources dan Zhejiang Lygend Investment Co., Ltd., Tiongkok harus mempertahankan *net worth* bernilai positif.

Selain itu, *Corporate Guarantor* juga menandatangani perjanjian *Equity Support and Retention* tanggal 4 Maret 2021, dimana berdasarkan perjanjian ini, *Corporate Guarantor* diwajibkan untuk menjaga beberapa rasio keuangan sebagai berikut: (lanjutan)

- HJR harus mempertahankan *net worth* bernilai positif tidak kurang dari AS\$400.000.000 (atau setara dengan Rp5.707.600.000.000), rasio utang terhadap ekuitas konsolidasi maksimum 1,25:1,00 dan pinjaman bersih non-konsolidasi tidak melebihi AS\$120.000.000 (atau setara dengan Rp1.829.640.000.000).

Sehubungan dengan utang bank tersebut, HPAL dibatasi untuk melakukan hal-hal tertentu tanpa persetujuan terlebih dahulu sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian utang bank, antara lain:

- Mengubah anggaran dasar
 - Mengubah ruang lingkup bisnis dalam hal lingkup apapun
 - Melakukan transaksi untuk pelepasan bisnis atau asetnya
 - Melakukan investasi, mengakuisisi atau mendirikan anak milik perusahaan
 - Melakukan penggabungan dan konsolidasi, rekonstruksi perusahaan atau reorganisasi perusahaan
 - Memberi pinjaman kepada pihak lain, kecuali jika ada hubungannya dengan kegiatan operasional HPAL
- Pada tanggal 31 Desember 2021, HPAL tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup (Catatan 1d).

DBS Singapura, OCBC Singapura, PT Bank DBS Indonesia ("DBS"), PT Bank KEB Hana Indonesia ("KEB Hana"), OCBC, PT Bank UOB Indonesia ("UOB"), UOB Singapura, LPEI dan Mandiri - HJF

Berdasarkan Perjanjian TLF tanggal 14 April 2022 antara HJF dengan DBS Singapura, OCBC Singapura, DBS, KEB Hana, OCBC, UOB, UOB Singapura, LPEI dan Mandiri, HJF mendapatkan TLF dengan batas kredit sebesar AS\$530.000.000 (atau setara dengan Rp8.080.910.000.000) dimulai dari 14 April 2022 dan akan berakhir dalam 60 bulan, dengan tujuan untuk membiayai biaya proyek dan untuk pembiayaan kembali Fasilitas Kredit *Bridge Loan* sebesar AS\$250.000.000 (atau setara dengan Rp3.567.250.000.000).

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan aset yang dimiliki HJF, terdiri atas bangunan sebesar AS\$331.511.312 (atau setara dengan Rp5.054.552.974.064), persediaan sebesar AS\$21.846.956 (atau setara dengan Rp333.100.538.132), mesin dan peralatan berat sebesar AS\$321.808.887 (atau setara dengan Rp4.906.620.100.089), piutang usaha sebesar AS\$27.703.636 (atau setara dengan Rp422.397.338.092) dan gadai atas seluruh saham yang dimiliki oleh OMJ dan Lygend Resources dalam HJF.

Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, *Corporate Guarantor* harus mempertahankan beberapa rasio keuangan sebagai berikut:

- Lygend Resources harus mempertahankan *net worth* bernilai positif.
- HJR harus mempertahankan *net worth* bernilai positif tidak kurang dari AS\$400.000.000 (atau setara dengan Rp6.098.800.000.000), rasio utang terhadap ekuitas konsolidasi maksimum 1,25:1,00 dan pinjaman bersih non-konsolidasi tidak melebihi AS\$120.000.000 (atau setara dengan Rp1.829.640.000.000).

Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, HJF harus mempertahankan beberapa rasio keuangan yang berlaku efektif pada 30 Juni 2024 sebagai berikut:

- *Historic Debt Service Coverage Ratio* ("DSCR") tidak lebih kecil dari 1,20:1,00;
- Minimum DSCR tidak lebih kecil dari 1,20:1,00; dan
- *Loan Life Coverage Ratio* ("LLCR") tidak lebih kecil dari 1,30:1,00.

Sehubungan dengan utang bank tersebut, HJF dibatasi untuk melakukan hal-hal tertentu tanpa persetujuan terlebih dahulu sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian utang bank, antara lain:

- Menjaminkan aset kepada pihak lain
- Melakukan investasi, mengakuisisi atau mendirikan anak perusahaan
- Menjual, menyewakan, memindahkan aset yang digunakan dalam kegiatan usaha, kecuali untuk tujuan operasional
- Merubah ruang lingkup usaha
- Melakukan penggabungan dan konsolidasi, rekonstruksi perusahaan atau reorganisasi perusahaan
- Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali untuk kegiatan operasional
- Melakukan perubahan susunan pemegang saham HJR

Pada tanggal 30 September 2022, HJF telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman tersebut di atas.

Pada tanggal 30 September 2022, saldo pinjaman milik HJF adalah sebesar AS\$523.806.903 (atau setara dengan Rp7.986.483.850.041).

Kas yang dibatasi penggunaannya - HJF

Pada tanggal 31 Desember 2022, kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp184.095.960.455, yang di tempatkan di Mandiri merupakan *debt service reserve account* yang berfungsi untuk pembayaran pokok dan bunga pinjaman sesuai yang disyaratkan dalam perjanjian fasilitas utang bank.

OCBC, UOB, BNP Singapura, OCBC Singapura, Indonesia Eximbank ("Eximbank"), PT Bank BNP Paribas Indonesia ("BNP") - MSP

Pada tanggal 21 Mei 2018, MSP menandatangani fasilitas pinjaman dengan OCBC, UOB, BNP Singapura, OCBC Singapura, Eximbank dan BNP, dengan batas fasilitas sebesar AS\$255.000.000 (atau setara dengan Rp3.887.985.000.000). Perjanjian ini akan jatuh tempo dalam 84 bulan sejak tanggal perjanjian, dengan tingkat bunga LIBOR ditambah marjin.

Berdasarkan perjanjian ini, MSP memperoleh fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

- Fasilitas *Omnibus Trade* yang akan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali kebutuhan modal kerja terkait operasi MSP, termasuk impor bahan baku, mesin dan suku cadang, dengan total batas kredit sebesar AS\$50.000.000 (atau setara dengan Rp762.350.000.000), yang harus dibayar setiap hari terakhir bunga.
- Fasilitas B, yang akan digunakan untuk pembiayaan kembali utang pokok yang berdasarkan perjanjian pinjaman bank sebelumnya dengan OCBC NISP, LPEI dan UOB dengan total AS\$210.000.000 (atau setara dengan Rp3.201.870.000.000). Total batas kredit untuk fasilitas ini adalah sebesar AS\$180.000.000 (atau setara dengan Rp2.744.460.000.000).
- Fasilitas C, yang akan digunakan untuk penggantian uang muka dan pembayaran berdasarkan kontrak konstruksi dan perjanjian pemasokan terkait dengan konstruksi dan *commissioning* proyek *smelter* keempat. Total batas kredit untuk fasilitas ini adalah sebesar AS\$25.000.000 (atau setara dengan Rp381.175.000.000).

Pada tanggal 15 September 2021, MSP menandatangani *Amendment and Restatement Agreement*, terkait dengan perjanjian pinjaman tanggal 21 Mei 2018, dimana MSP mendapatkan tambahan Fasilitas E. Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan fidusia aset tetap tidak bergerak sebesar Rp1.929.127.577.181, aset tetap bergerak sebesar Rp2.799.674.117.368 dan persediaan sebesar Rp317.939.917.629 milik Perusahaan dan Corporate Guarantee dari Perusahaan, GPS and HJR.

Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, MSP harus mempertahankan beberapa rasio keuangan sebagai berikut:

- DSCR tidak lebih kecil dari 1,20:1,00;
- *Forecast DSCR* tidak lebih kecil dari 1,20:1,00;
- *LLCR* tidak lebih kecil dari 1,20:1,00; Rasio utang terhadap *EBITDA* tidak melebihi 4,00:1,00; dan
- Rasio utang terhadap modal tidak melebihi 1,50:1,00.

Selain itu, MSP juga diwajibkan untuk menjaga beberapa rasio keuangan sebagai berikut:

- *Net worth* konsolidasian tidak kurang dari Rp3.450.000.000.000; dan
- Rasio utang terhadap ekuitas konsolidasian maksimum 1,25:1,00.

Sehubungan dengan utang bank tersebut, MSP dibatasi untuk melakukan hal-hal tertentu tanpa persetujuan terlebih dahulu sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian utang bank, antara lain:

- Memberikan pinjaman kepada pihak lain atau menjaminkan aset kepada pihak lain
- Merubah ruang lingkup usaha
- Melakukan akuisisi, *merger*, likuidasi, investasi dan membentuk entitas anak
- Membagikan dividen

Pada tanggal 31 Agustus 2022, MSP telah melunasi semua utang perjanjian pinjaman. Sehingga, pada tanggal 30 September 2022, saldo pinjaman Fasilitas B, Fasilitas C dan Fasilitas E, masing-masing adalah sebesar AS\$Nihil.

Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo pinjaman Fasilitas B, Fasilitas C dan Fasilitas E, masing-masing adalah sebesar AS\$80.720.188 (atau setara dengan Rp1.151.796.362.572), AS\$11.211.136 (atau setara dengan Rp159.971.699.584) dan AS\$40.000.000 (atau setara dengan Rp570.760.000.000).

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman Fasilitas B dan Fasilitas C, masing-masing adalah sebesar AS\$135.658.537 (atau setara dengan Rp1.913.463.664.385) dan AS\$18.841.463 (atau setara dengan Rp265.758.835.615).

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman Fasilitas B dan Fasilitas C, masing-masing adalah sebesar AS\$156.731.707 (atau setara dengan Rp2.178.727.459.007) dan AS\$21.768.293 (atau setara dengan Rp302.601.040.993).

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, beban bunga terkait seluruh fasilitas utang bank yang dimiliki MSP masing-masing sebesar AS\$2.438.530, AS\$5.474.396, AS\$7.487.995, AS\$10.444.678 dan AS\$14.748.078 (atau setara dengan Rp35.653.747.130, Rp78.431.671.492, Rp107.168.184.440, Rp152.199.847.816 dan Rp20.883.278.448) dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kas yang dibatasi penggunaannya – MSP

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kas yang dibatasi penggunaannya masing-masing sebesar Rp218.671.096.841, Rp216.150.464.530 dan Rp65.789.921.671 yang di tempatkan di OCBC merupakan *debt service reserve account* yang berfungsi untuk pembayaran pokok dan bunga pinjaman sesuai yang disyaratkan dalam perjanjian fasilitas utang bank.

Interest Rate Swap – HPAL

HPAL menandatangani beberapa perjanjian *interest rate swap* yang digunakan untuk melakukan lindung nilai atas risiko perubahan suku bunga atas eksposur arus kas utang dengan suku bunga mengambang, sebagai berikut:

- OCBC Singapura

Pada tanggal 5 Agustus 2021, HPAL memperoleh perjanjian *interest rate swap* dengan OCBC Singapura dengan nosional sebesar AS\$25.000.000 (atau setara dengan Rp356.725.000.000) di mana HPAL menerima bunga dengan opsi tingkat suku bunga LIBOR 3M+ marjin bunga mengambang dan membayar bunga tetap sebesar 0,19% + LIBOR 3M dari jumlah nosional. *Swap* digunakan untuk melakukan lindung nilai atas eksposur terhadap perubahan nilai wajar. Fasilitas ini akan jatuh tempo tanggal 31 Maret 2026.

Interest Rate Swap - HJF

HJF menandatangani beberapa perjanjian *interest rate swap* yang digunakan untuk melakukan lindung nilai atas risiko perubahan suku bunga atas eksposur arus kas utang dengan suku bunga mengambang, sebagai berikut:

- DBS Singapura

Pada tanggal 28 Juli 2022, HJF memperoleh perjanjian *interest rate swap* dengan DBS Singapura dengan nosional sebesar AS\$50.000.000 (atau setara dengan Rp731.050.000.000) di mana HJF menerima bunga dengan opsi tingkat suku bunga LIBOR 3M+ marjin bunga mengambang dan membayar bunga tetap antara 0,38% sampai dengan 1,49% + LIBOR 3M dari jumlah nosional. *Swap* digunakan untuk melakukan lindung nilai atas eksposur terhadap perubahan nilai wajar. Fasilitas ini akan jatuh tempo tanggal 27 Oktober 2025.

- OCBC Singapura

Pada tanggal 25 Juli 2022, HJF memperoleh perjanjian *interest rate swap* dengan OCBC Singapura dengan nosional sebesar AS\$120.000.000 (atau setara dengan Rp1.754.520.000.000) di mana HJF menerima bunga dengan opsi tingkat suku bunga LIBOR 3M+ marjin bunga mengambang dan membayar bunga tetap sebesar 0,48% + LIBOR 3M dari jumlah nosional. *Swap* digunakan untuk melakukan lindung nilai atas eksposur terhadap perubahan nilai wajar. Fasilitas ini akan jatuh tempo tanggal 31 Maret 2026.

Pada tanggal 30 September 2022, nilai wajar dari aset lindung nilai *interest rate swap* sebesar AS\$1.591.141 (atau setara dengan Rp23.264.070.811) disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar lainnya (aset derivatif) dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, nilai wajar dari *interest rate swap* sebesar AS\$1.525.813 (atau setara dengan Rp22.308.911.873) disajikan sebagai bagian dari laba atas perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Laba atas perubahan instrumen derivatif pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian yang berhubungan dengan kontrak selisih kurs tidak efektif dalam memenuhi syarat akuntansi lindung nilai dan derivatif yang telah dipisahkan.

MSP menandatangani beberapa perjanjian *interest rate swap* yang digunakan untuk melakukan lindung nilai atas risiko perubahan suku bunga atas eksposur arus kas utang dengan suku bunga mengambang, sebagai berikut:

- OCBC

Pada tanggal 8 Juni 2018, MSP menandatangani perjanjian *interest rate swap* dengan OCBC dengan nilai nosional sebesar AS\$30.000.000 (atau setara dengan Rp427.380.000.000) di mana MSP menerima bunga dengan opsi tingkat suku bunga LIBOR 3M + marjin bunga mengambang dan membayar bunga tetap sebesar 3,16% dari nilai nosional. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 21 Mei 2025.

Pada tanggal 26 Maret 2020, MSP menandatangani perjanjian *interest rate swap* dengan OCBC dengan nilai nosional sebesar AS\$30.000.000 (atau setara dengan Rp437.160.000.000) di mana MSP menerima bunga dengan opsi tingkat suku bunga LIBOR 3M + marjin bunga mengambang dan membayar bunga tetap sebesar 0,68% dari nilai nosional. Fasilitas ini akan jatuh tempo tanggal 21 Mei 2025.

MSP menandatangani beberapa perjanjian *interest rate swap* yang digunakan untuk melakukan lindung nilai atas risiko perubahan suku bunga atas eksposur arus kas utang dengan suku bunga mengambang, sebagai berikut: (lanjutan)

- UOB

Pada tanggal 26 Maret 2020, MSP menandatangani perjanjian *interest rate swap* dengan UOB dengan nilai nosional sebesar AS\$20.000.000 (atau setara dengan Rp291.440.000.000) di mana MSP menerima bunga dengan opsi tingkat suku bunga LIBOR 3M + margin bunga mengambang dan membayar bunga tetap sebesar 0,68% dari nilai nosional. Fasilitas ini akan jatuh tempo tanggal 28 Februari 2025.

- OCBC Singapura

Pada tanggal 15 Juli 2019, MSP menandatangani perjanjian *interest rate swap* dengan OCBC Singapura dengan nilai nosional sebesar AS\$30.000.000 (atau setara dengan Rp424.380.000.000) di mana MSP menerima bunga dengan opsi tingkat suku bunga LIBOR 3M + margin bunga mengambang dan membayar bunga tetap sebesar 3,16% dari nilai nosional. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 21 Mei 2025.

Pada tanggal 30 Maret 2020, MSP menandatangani perjanjian *interest rate swap* dengan OCBC Singapura dengan nilai nosional sebesar AS\$30.000.000 (atau setara dengan Rp437.160.000.000) di mana MSP menerima bunga dengan opsi tingkat suku bunga LIBOR 3M + margin bunga mengambang dan membayar bunga tetap sebesar 0,68% dari nilai nosional. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 21 Mei 2025.

Pada tanggal 31 Maret 2020, MSP menandatangani 3 (tiga) perjanjian *interest rate swap* dengan OCBC Singapura, dengan nilai nosional masing-masing sebesar AS\$10.000.000 (atau setara dengan Rp145.720.000.000), di mana MSP menerima bunga dengan opsi tingkat suku bunga LIBOR 3M + margin bunga mengambang dan membayar bunga tetap sebesar 0,65% dari nilai nosional. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2023.

- BNP Singapura

Pada tanggal 31 Maret 2020, MSP menandatangani perjanjian *interest rate swap* dengan BNP Singapura dengan nilai nosional sebesar AS\$10.000.000 (atau setara dengan Rp145.720.000.000) di mana MSP menerima bunga dengan opsi tingkat suku bunga LIBOR 3M + margin bunga mengambang dan membayar bunga tetap sebesar 0,65% dari nilai nosional. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 21 Mei 2023.

Pada tanggal 31 Maret 2020, MSP menandatangani perjanjian *interest rate swap* dengan BNP Singapura dengan nilai nosional sebesar AS\$20.000.000 (atau setara dengan Rp291.440.000.000) di mana MSP menerima bunga dengan opsi tingkat suku bunga LIBOR 3M + margin bunga mengambang dan membayar bunga tetap sebesar 0,68% dari nilai nosional. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 21 Mei 2025.

Pada bulan Agustus 2022, MSP menandatangani perjanjian pengakhiran atas seluruh fasilitas *interest rate swap* yang dimiliki MSP.

Fasilitas *Bridge Loan*

OCBC dan OCBC Singapura - HJF

Pada tanggal 19 Agustus 2021, HJF menandatangani Fasilitas *Bridge Loan* dengan OCBC dan OCBC Singapura. Berdasarkan perjanjian tersebut, HJF memperoleh fasilitas kredit dengan batas sebesar AS\$250.000.000 (atau setara dengan Rp3.811.750.000.000) untuk membiayai proyek Perusahaan dengan tingkat suku bunga tahunan sebesar LIBOR ditambah margin 3,75%. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam 15 bulan sampai dengan 19 November 2022. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari *Corporate Guarantor* dan gadai saham OMJ dan Lygend Resources (pemegang saham HJF).

Berdasarkan perjanjian pinjaman, *Corporate Guarantor* diharuskan untuk menjaga beberapa rasio keuangan sebagai berikut:

- a. Lygend Resources dan Zhejiang Lygend Investment Co., Ltd., Tiongkok harus mempertahankan *net worth* bernilai positif.
- b. HJR harus mempertahankan *net worth* tidak kurang dari AS\$400.000.000 (atau setara dengan Rp6.098.800.000.000).

- c. HJR harus memastikan bahwa total pinjaman bersih konsolidasinya sama dengan atau kurang dari 1,25 kali ekuitasnya.
- d. HJR harus memastikan bahwa pinjaman bersih non-konsolidasinya tidak melebihi AS\$120.000.000 (atau setara dengan Rp1.829.640.000.000).

Pada tanggal 31 Desember 2021, *Corporate Guarantor* telah memenuhi persyaratan pinjaman. Pada tanggal 14 April 2022, fasilitas ini telah dibayar oleh pinjaman dari DBS Singapura, OCBC Singapura, DBS, KEB Hana, OCBC, UOB, UOB Singapura, LPEI dan Mandiri masing-masing sebesar AS\$250.000.000 (atau setara dengan Rp3.567.250.000.000). Pada tanggal 25 April 2022, fasilitas *bridge loan* HJF telah dibiayai kembali sepenuhnya.

Pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, saldo pinjaman milik HJF masing-masing adalah sebesar AS\$Nihil dan AS\$248.048.167 (atau setara dengan Rp3.539.399.294.923).

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, beban bunga atas fasilitas ini sebesar AS\$23.610.197, AS\$5.232.028 dan AS\$3.570.068 (atau setara dengan Rp345.204.689.438, Rp74.959.258.153 dan Rp51.094.813.216), yang dicatat sebagai bagian dari "Aset dalam pembangunan" didalam akun aset tetap - neto dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Sehubungan dengan Utang Bank tersebut, Perusahaan dibatasi untuk melakukan hal-hal tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian.

Perjanjian Penting dan Komitmen

Liabilitas Keuangan atas Izin Usaha Pertambangan

Sebagai pemegang izin usaha pertambangan, Grup berkewajiban untuk membayar iuran tetap pertambangan untuk setiap hektar dari izin usaha yang dieksplorasi, dikembangkan dan dieksploitasi dan iuran eksploitasi sebesar 10% dari nilai penjualan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2019.

Liabilitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kegiatan usaha Grup telah, dan di masa mendatang mungkin, dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dalam peraturan pengelolaan lingkungan hidup. Kebijakan Grup adalah berusaha untuk memenuhi semua ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan menerapkan ukuran yang secara teknis dapat dibuktikan dan secara ekonomis memungkinkan.

Peraturan mengenai Peningkatan Nilai Tambah Mineral

Pemegang IUP dan IUPK operasi produksi ("OP") mineral logam dan IUP OP bukan logam wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan di dalam negeri baik dilakukan secara langsung atau melalui kerjasama dengan pemegang IUP OP, IUPK OP, IUP OP khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pemerintah menerbitkan paket peraturan pertambangan antara lain sebagai berikut:

- PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Permen ESDM No. 17 Tahun 2020 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral; dan
- Permen ESDM No. 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara.

Berikut ini beberapa ketentuan utama dari peraturan-peraturan tersebut di atas:

- Perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan IUP/IUPK paling cepat lima tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha;
- Pengaturan tentang penetapan harga patokan untuk penjualan mineral dan batubara;

- Pemegang IUP OP, IUPK OP, IUP OP khusus pengolahan dan/atau pemurnian wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan sesuai batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian; dan
- Dalam rangka mendorong pelaksanaan hilirisasi, Pemerintah memberikan kesempatan kepada pemegang KK Mineral Logam, IUP OP, IUPK OP, IUP OP khusus pengolahan dan/atau pemurnian dan pihak lain untuk melakukan penjualan ke luar negeri untuk 5 tahun ke depan sejak diterbitkannya Permen.

PP No. 1 Tahun 2019

Pada tanggal 10 Januari 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan PP No. 1/2019 yang mengharuskan devisa hasil ekspor sumber daya alam ("DHE SDA") dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, wajib dimasukkan ke dalam system keuangan Indonesia. Kewajiban eksportir untuk memasukkan DHE SDA ke dalam system keuangan Indonesia dilakukan melalui penempatan DHE SDA ke dalam rekening khusus DHE SDA pada bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing paling lama pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor. Grup berkeyakinan bahwa praktiknya saat ini telah mematuhi peraturan ini.

Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 Permen ESDM No. 11 Tahun 2019

Pada tanggal 30 Agustus 2019, Pemerintah telah mengundang Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 mengenai "Perubahan Kedua atas Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara". Ketentuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah rekomendasi persetujuan ekspor dari Dirjen atas nama Menteri dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama tanggal 31 Desember 2019.

Perubahan terhadap Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pada tanggal 10 Juni 2020, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan kajian awal Perusahaan dan GPS, perubahan ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap operasi Perusahaan dan GPS, mengingat hal-hal prinsip terkait operasi Perusahaan dan GPS telah diatur dalam KK 2014. Namun demikian, undang-undang ini mengatur beberapa kewajiban finansial tambahan bagi perusahaan pertambangan, termasuk dana ketahanan cadangan mineral dan kewajiban untuk melakukan eksplorasi lanjutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban ini akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pada bulan September 2021, pemerintah menerbitkan PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan GPS sudah melakukan tinjauan dampak dari Peraturan Pemerintah tersebut, dan Perusahaan dan GPS yakin peraturan ini dapat memberikan dampak positif bagi Perusahaan dan GPS, termasuk sehubungan dengan kelanjutan usaha dan luas wilayah.

Royalti

Berdasarkan PP No. 81/2019 yang berlaku efektif sejak tanggal 20 November 2019, Pemerintah mengenakan royalti sebesar 10% atas penjualan nikel Perusahaan yang harus dibayar ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Berdasarkan PP No. 26/2022 yang berlaku efektif sejak tanggal 15 September 2022, Pemerintah mengenakan royalti sebesar 2% (untuk kadar nikel kurang dari 1,5%) atau 10% atas penjualan nikel Perusahaan yang harus dibayar ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Perusahaan

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, royalti yang telah dibebankan pada operasi Perusahaan masing-masing sebesar Rp217.814.504.707, Rp73.476.377.816, Rp130.246.531.038, Rp42.950.809.332 dan Rp143.382.201.872. Biaya royalti tersebut disajikan sebagai bagian dari "Beban Pokok Penjualan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 27).

GPS

Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, royalti yang telah dibebankan pada operasi GPS masing-masing sebesar Rp63.292.134.151, Rp19.089.398.687, Rp26.409.497.038, Rp22.835.602.977, Rp33.128.615.680. Biaya royalti tersebut disajikan sebagai bagian dari “Beban Pokok Penjualan” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 27).

Piutang kepada pihak ketiga

Pada tanggal 10 November 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman No. 042/LGL-TBP/XI/2021 dengan PT Mineral Alam Abadi (“MAA”), pihak ketiga dengan jumlah batas maksimal pinjaman sebesar Rp20.660.000.000. Jangka waktu perjanjian adalah satu tahun terhitung sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kali.

Pada tanggal 28 Desember 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman No. 054/LGL-TBP/XII/2021 dengan MAA dengan jumlah batas maksimal pinjaman sebesar Rp42.675.000.000. Jangka waktu perjanjian adalah satu tahun terhitung sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kali. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 5% per tahun. Perusahaan berhak untuk menagih pinjaman sewaktu-waktu dan MAA harus membayar pinjaman secara penuh. Tidak ada jaminan sehubungan dengan pinjaman ini.

Utang kepada pihak ketiga

Pada tanggal 25 Agustus 2022, OMJ menerima setoran uang muka untuk penerbitan saham sebesar AS\$11.503.134 (atau setara Rp170.833.000.000) dari SCM.

Perjanjian sewa menyewa alat berat

Pada tanggal 1 Januari 2022, Perusahaan menandatangani “Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat” No. TBP20220101-011 dengan PT Parama Murti. Berdasarkan perjanjian ini, PT Parama Murti akan menyediakan alat berat kepada Perusahaan berupa *excavator*, *bulldozer*, *dump truck* dan alat berat lainnya. Jangka waktu sewa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dengan minimal masa sewa tiga bulan kalender. Perjanjian ini berakhir ketika masa sewa alat berat berakhir.

Perjanjian kerjasama penambangan bijih nikel

Pada tanggal 3 Januari 2022, Perusahaan menandatangani “Perjanjian Kerja Penambangan Bijih Nikel” No. 001/TBP-TMP/II/2022 dengan PT Tunas Muda Pertiwi (“TMP”).

TMP berperan sebagai kontraktor penambangan bijih nikel dengan menyediakan jasa pertambangan, meliputi jasa perencanaan pertambangan, penambangan serta pengangkutan hasil tambang termasuk di dalamnya penyediaan peralatan dan tenaga kerja penambangan. Kapasitas produksi yang menjadi target produksi nikel dari Perusahaan kepada TMP adalah sebanyak 200.000 hingga 400.000 ton, atau mengikuti target bulanan yang diberikan oleh Perusahaan. Perjanjian ini berlaku selama lima tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2026.

Perjanjian kerjasama strategis dengan Lim Gunawan Hariyanto dan SCM

Pada tanggal 17 Desember 2019, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama strategis dengan Lim Gunawan Hariyanto (pemegang saham pengendali dari HDGB) dan SCM. Perjanjian ini kemudian diubah dan dinyatakan kembali 29 Agustus 2022.

Berdasarkan perjanjian kerjasama strategis ini, para pihak sepakat untuk bekerja sama membangun dan/atau mengoperasikan Proyek Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) untuk pabrik peleburan nikel. Kerja sama ini akan dilakukan secara bertahap, antara lain:

- Pendirian holding company yaitu OMJ, dan SCM akan memastikan afiliasinya, DIA, memberikan pinjaman dari DIA kepada Perusahaan;
- Pendirian perusahaan yang mengoperasikan HJF Tahap RKEF Proyek I, yaitu HJF;
- Penjualan dan pasokan nikel saprolit oleh Perusahaan dan GPS ke HJF; dan
- Penyediaan lahan dan pelabuhan oleh Perusahaan ke HJF.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM GRUP PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TANGGAL 24 SEPTEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM GRUP PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN, TERMASUK PERKEMBANGAN DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TANGGAL 19 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG SEDANG DALAM PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN PENCABUTAN OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya (secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”) tanggal 30 September 2022, dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (“KAP PSS”) (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00583/2.1032/AU.1/02/1562-2/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Mento (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1562). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut di atas, dan (ii) tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00582/2.1032/AU.1/02/1562-1/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Mento (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1562). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar, dalam hal semua yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan auditor independen tersebut.
- (iii) Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2020, dan 2019, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra (anggota Rodl International GmbH), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00080/2.0851/AU.1/02/0272-3/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal. Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0272). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar, dalam hal semua yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan auditor independen tersebut.
- (iv) Informasi keuangan konsolidasian Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah direviu oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00125/2.1032/JL.0/02/1562-1/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Mento (Registrasi Akuntan Publik

No. AP.1562). Laporan atas revidu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan atas revidu informasi keuangan interim sehubungan dengan penerbitan kembali informasi keuangan tersebut di atas dan (ii) tujuan penerbitan laporan atas revidu informasi keuangan interim tersebut. Suatu revidu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur revidu lainnya. Suatu revidu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP PSS akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit.

- (v) Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 7/2021 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 4/2022, dan sesuai dengan SEOJK No. 20/2021 sebagaimana telah diubah dengan SEOJK No. 4/2022 dan terakhir diubah dengan SEOJK No. 20/2022, di mana dengan ini Perseroan juga mencantumkan angka ikhtisar data keuangan penting tanggal 30 November 2022 dan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021, yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit Grup tanggal 30 November 2022 untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 November 2022 dan 2021. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian interim tidak diaudit Grup tanggal 30 November 2022 dan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 November 2022 dan 2021, yang disusun oleh Manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, telah direvidu oleh KAP PSS berdasarkan SPR 2410, dalam laporannya tertanggal 19 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Mento (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1562). Suatu revidu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP PSS akan mengetahui seluruh hal yang signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November	30 September	31 Desember		
	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021	2020	2019
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan setara kas	1.197.675.999.252	1.072.258.565.344	2.577.855.693.466	1.992.674.512.989	1.921.428.325.497
Piutang usaha					
Pihak berelasi	203.160.164.534	173.475.395.669	148.811.359.365	-	-
Pihak ketiga	305.933.948.711	-	-	-	59.948.071.707
Piutang lain-lain					
Pihak berelasi	175.084.706.685	160.853.165.009	53.411.945.914	287.516.385	459.714.483
Pihak ketiga	43.802.486.820	50.490.916.412	9.306.788.288	9.570.710.703	6.708.093.668
Piutang kepada					
Pihak berelasi	80.563.966.979	116.179.966.979	198.588.286.988	275.077.778.686	212.699.128.570
Pihak ketiga	63.335.000.000	63.335.000.000	63.335.000.000	-	-
Persediaan	2.938.284.463.004	2.429.046.254.126	1.299.802.824.847	1.069.150.565.988	853.773.003.429
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka	406.157.115.658	327.915.330.572	116.304.116.217	381.434.903.323	211.619.919.848
Biaya dibayar di muka dan uang muka	138.997.222.933	40.865.123.295	85.977.738.171	79.611.524.713	34.412.445.626
Kas yang dibatasi penggunaannya	201.745.877.474	184.095.960.455	218.671.096.841	216.150.464.530	65.789.921.671
Total Aset Lancar	5.754.740.952.050	4.618.515.677.861	4.772.064.850.097	4.023.957.977.317	3.366.838.624.499

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November	30 September	31 Desember		
	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021	2020	2019
Aset Tidak Lancar					
Investasi pada saham	118.926.600.000	118.926.600.000	107.360.259.145	-	-
Investasi pada entitas asosiasi	6.685.530.080.154	6.030.136.121.982	3.445.243.601.477	-	-
Aset pajak tangguhan	77.024.120.108	68.215.473.904	61.003.778.312	54.644.362.718	31.728.575.518
Aset tetap - neto	20.342.402.125.993	18.287.120.055.822	10.972.408.398.460	14.612.141.587.509	7.702.463.440.187
Properti pertambangan - neto	55.162.617.534	55.971.276.231	54.637.464.163	53.810.212.951	53.540.707.737
Taksiran tagihan pajak	17.358.015.750	16.671.807.823	45.693.477.112	65.379.096.157	120.718.128.027
Aset tidak lancar lainnya	541.194.114.779	738.030.162.906	1.543.447.692.649	1.450.331.054.451	2.037.544.442.675
Total Aset Tidak Lancar	27.837.597.674.318	25.315.071.498.668	16.229.794.671.318	16.236.306.313.786	9.945.995.294.144
TOTAL ASET	33.592.338.626.368	29.933.587.176.529	21.001.859.521.415	20.260.264.291.103	13.312.833.918.643
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang bank jangka pendek	-	-	-	4.772.598.196.629	2.434.777.929.107
Utang usaha					
Pihak ketiga	537.737.060.565	383.451.133.240	98.583.523.290	57.832.308.552	62.871.723.543
Pihak berelasi	100.523.539.232	58.494.509.789	26.530.132.221	18.197.781.042	5.172.766.282
Utang lain-lain					
Pihak ketiga	2.863.336.320.101	2.351.513.555.312	2.013.788.703.779	1.715.738.551.566	410.284.836.748
Pihak berelasi	650.368.396.201	402.070.581.349	244.896.752.198	12.760.269.803	9.566.372.064
Utang Kepada					
Pihak ketiga	664.606.000.000	170.833.000.000	-	-	-
Pihak berelasi	2.051.507.690.524	1.504.022.690.524	1.320.810.044.423	1.224.940.331.233	485.935.252.121
Utang pajak	439.836.566.336	385.811.234.773	394.496.621.348	152.971.549.055	262.775.860.967
Beban akrual	147.881.986.086	174.319.871.427	56.362.571.108	63.684.375.092	47.793.108.438
Utang dividen	1.888.440.000.000	1.829.640.000.000	208.645.759.309	-	-
Provisi untuk kewajiban restorasi lingkungan jangka pendek	2.401.299.010	2.530.143.324	2.116.600.205	777.649.281	1.385.205.078
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2.298.300.272	1.425.113.257	3.073.030.985	892.709.198	10.064.374.002
Uang muka pelanggan	-	-	-	-	225.689.393.014
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	116.599.030.006	130.311.970.507	4.334.605.913.570	664.345.751.000	615.467.204.750
Total Liabilitas Jangka Pendek	9.465.536.188.333	7.394.423.803.502	8.703.909.652.436	8.684.739.472.451	4.571.784.026.114
Liabilitas Jangka Panjang					
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	8.308.923.817.517	8.063.824.711.870	1.150.649.952.447	1.923.295.624.117	2.536.080.905.948
Utang lain-lain jangka panjang – pihak ketiga	1.258.960.000.000	1.219.760.000.000	1.141.520.000.000	863.226.612.000	-
Provisi untuk kewajiban restorasi lingkungan jangka panjang	127.072.048.860	133.527.064.203	106.406.814.755	24.319.788.412	11.771.627.815
Liabilitas pajak tangguhan - neto	345.181.219.254	325.184.157.353	260.842.506.023	197.388.898.825	161.847.528.697
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	111.325.528.047	106.307.707.292	96.263.805.167	87.519.102.298	64.199.788.076
Total Liabilitas Jangka Panjang	10.151.462.613.678	9.848.603.640.718	2.755.683.078.392	3.095.750.025.652	2.773.899.850.536
TOTAL LIABILITAS	19.616.998.802.011	17.243.027.444.220	11.459.592.730.828	11.780.489.498.103	7.345.683.876.650

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November	30 September	31 Desember		
	2022 (Tidak diaudit)	2022	2021	2020	2019
EKUITAS					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					
Modal saham - nilai nominal Rp100.000 per saham					
Modal dasar - 101.000 saham					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 101.000 saham	10.100.000.000	10.100.000.000	10.100.000.000	10.100.000.000	10.100.000.000
Tambahan modal disetor - neto	1.470.551.995.026	1.470.551.995.026	351.666.059.140	311.249.654.707	311.249.654.707
Ekuitas entitas yang bergabung	-	-	983.319.085.124	1.050.511.798.606	1.050.511.798.606
Saldo laba	6.781.810.339.121	6.053.766.976.549	4.265.367.539.802	2.296.913.439.542	2.014.439.385.814
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	916.895.979.501	567.432.687.075	30.848.059.735	(17.251.543.274)	(9.653.821.110)
Sub-total	9.179.358.313.648	8.101.851.658.650	5.641.300.743.801	3.920.440.298.185	3.376.647.018.017
Kepentingan non-pengendali	4.795.981.510.709	4.588.708.073.659	3.900.966.046.786	4.559.334.494.815	2.590.503.023.976
TOTAL EKUITAS	13.975.339.824.357	12.690.559.732.309	9.542.266.790.587	8.479.774.793.000	5.967.150.041.993
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	33.592.338.626.368	29.933.587.176.529	21.001.859.521.415	20.260.264.291.103	13.312.833.918.643

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 November		Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2022 (Tidak diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	9.040.409.439.808	7.705.765.617.470	7.357.964.361.459	6.400.915.806.103	8.229.175.648.515	4.071.638.197.059	6.892.502.506.072
Beban pokok penjualan	(4.551.388.193.042)	(3.520.084.405.563)	(3.598.006.265.358)	(2.899.085.118.621)	(3.715.248.423.118)	(2.114.478.851.184)	(3.185.142.245.328)
Laba Bruto	4.489.021.246.766	4.185.681.211.907	3.759.958.096.101	3.501.830.687.482	4.513.927.225.397	1.957.159.345.875	3.707.360.260.744
Beban penjualan, umum dan administrasi	(794.436.184.437)	(873.451.750.588)	(623.040.427.079)	(761.673.810.275)	(948.495.487.831)	(711.984.352.573)	(1.049.767.035.570)
Pendapatan lainnya	231.302.173.512	65.005.092.952	272.475.837.012	39.781.755.684	72.563.777.212	37.389.163.886	24.011.185.884
Beban lainnya	(6.876.516)	(51.416.473.151)	(620.288.041)	(57.874.175.507)	(59.163.246.695)	(136.277.344)	(113.226.648.874)
Penghentian produksi	-	(11.923.805.371)	-	(11.923.805.371)	(11.923.805.371)	(40.243.223.001)	(72.213.830.573)
Laba Usaha	3.925.880.359.325	3.313.894.275.749	3.408.773.217.993	2.710.140.652.013	3.566.908.462.712	1.242.184.656.843	2.496.163.931.611
Pendapatan keuangan	14.199.270.811	15.316.463.240	11.549.279.965	13.591.302.935	16.551.564.867	34.183.045.766	10.441.058.720
Biaya keuangan	(280.319.546.312)	(316.513.890.070)	(221.127.214.531)	(275.940.124.512)	(323.386.924.720)	(222.196.364.343)	(252.916.823.359)
Laba atas perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai	27.167.373.564	-	22.308.911.873	-	-	-	-
Bagian atas laba entitas asosiasi	2.696.016.145.141	160.203.617.004	2.273.366.197.929	-	715.188.746.489	-	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	6.382.943.602.529	3.172.900.465.923	5.494.870.393.229	2.447.791.830.436	3.975.261.849.348	1.054.171.338.266	2.253.688.166.972
Beban pajak penghasilan - neto	(828.914.981.065)	(548.253.941.657)	(712.945.319.981)	(426.480.475.775)	(604.803.493.289)	(252.849.889.936)	(527.262.962.121)
Laba Periode Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Entitas Yang Bergabung	5.554.028.621.464	2.624.646.524.266	4.781.925.073.248	2.021.311.354.661	3.370.458.356.059	801.321.448.330	1.726.425.204.851
Penyesuaian entitas yang bergabung	(1.248.336.310.759)	(1.226.482.897.575)	(1.248.336.310.759)	(985.510.794.831)	(1.293.640.246.408)	(720.766.486.737)	(651.749.907.015)
Laba Periode Berjalan	4.305.692.310.705	1.398.163.626.691	3.533.588.762.489	1.035.800.559.830	2.076.818.109.651	80.554.961.593	1.074.675.297.836

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 November		Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2022 (Tidak diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi							
Selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	873.647.551.644	154.968.386.687	573.134.263.940	135.795.333.394	116.426.386.224	(5.105.958.161)	(29.590.205.093)
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan	539.446.872.956	6.040.201.546	327.970.388.158	-	(8.125.933.687)	-	-
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	4.330.253.050	275.905.688	4.119.845.434	(747.265.336)	1.997.730.005	(5.294.537.387)	1.010.783.820
Pajak penghasilan terkait	(952.655.672)	(60.699.252)	(906.365.996)	164.398.373	(439.500.602)	1.164.798.225	(252.695.955)
Bagian penghasilan (rugi) komprehensif lain dari entitas asosiasi - pengukuran kembali atas program imbalan pasti	635.745.928	766.232.264	113.092.538	-	(1.417.409.572)	-	-
Perubahan nilai aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	11.566.340.855	(38.874.713)	11.566.340.855	(806.482.362)	(1.389.740.855)	-	-
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN ENTITAS YANG BERGABUNG	1.428.674.108.761	161.951.152.220	915.997.564.929	134.405.984.069	107.051.531.513	(9.235.697.323)	(28.832.117.228)
Penyesuaian entitas yang bergabung	(229.990.937.941)	(42.840.087.668)	(229.990.937.941)	(34.720.835.561)	(27.963.807.242)	(6.885.436.155)	(21.059.862.747)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN	1.198.683.170.820	119.111.064.552	686.006.626.988	99.685.148.508	79.087.724.271	(16.121.133.478)	(49.891.979.975)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	5.504.375.481.525	1.517.274.691.243	4.219.595.389.477	1.135.485.708.338	2.155.905.833.922	64.433.828.115	1.024.783.317.861
LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk	4.332.629.013.898	1.276.039.839.874	3.605.290.101.745	900.229.988.790	1.968.567.591.255	284.248.377.027	1.168.548.239.460
Kepentingan non-pengendali	(26.936.703.193)	122.123.786.817	(71.701.339.256)	135.570.571.040	108.250.518.396	(203.693.415.434)	(93.872.941.624)
TOTAL	4.305.692.310.705	1.398.163.626.691	3.533.588.762.489	1.035.800.559.830	2.076.818.109.651	80.554.961.593	1.074.675.297.836
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:							
Pemilik entitas induk	5.221.090.719.085	1.353.770.444.298	4.143.584.064.087	963.143.127.674	2.016.553.703.269	274.876.331.564	1.143.355.369.256
Kepentingan non-pengendali	283.284.762.440	163.504.246.945	76.011.325.390	172.342.580.664	139.352.130.653	(210.442.503.449)	(118.572.051.395)
TOTAL	5.504.375.481.525	1.517.274.691.243	4.219.595.389.477	1.135.485.708.338	2.155.905.833.922	64.433.828.115	1.024.783.317.861
Laba per saham dasar (nilai penuh)	78,63	23,16	65,43	16,34	35,73	5,16	21,21

Pada tanggal 12 Desember 2022, Perusahaan mengubah nilai nominal saham dari semula Rp100.000 per saham menjadi Rp100 per saham dan meningkatkan modal saham ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp5.500.000.000.000 melalui pembagian dividen saham (Catatan 43a), sehingga mengakibatkan jumlah saham yang beredar meningkat. Untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar, jumlah saham yang beredar dihitung menggunakan jumlah saham yang baru.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 November		Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2022 (Tidak diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							
Penerimaan dari pelanggan	8.676.417.533.562	6.038.917.394.194	7.329.526.040.393	4.815.068.095.711	6.908.412.763.142	3.905.200.345.504	7.148.379.868.045
Pembayaran kepada pemasok	(4.943.495.790.637)	(3.103.495.318.117)	(3.669.072.008.101)	(2.693.153.029.315)	(3.434.780.481.251)	(1.663.265.088.359)	(2.598.991.993.502)
Pembayaran kepada karyawan	(584.374.555.146)	(448.135.191.328)	(446.231.740.995)	(384.269.269.279)	(477.600.169.497)	(708.729.656.552)	(642.401.870.673)
Pembayaran beban operasi	(577.055.324.434)	(643.188.877.875)	(477.399.371.530)	(616.176.663.978)	(818.615.443.972)	(91.789.417.161)	(554.420.546.424)
Penerimaan dari (pembayaran untuk):							
Taksiran tagihan pajak	14.199.270.811	15.316.463.240	23.820.085.469	20.916.136.368	25.617.851.313	55.539.031.870	140.901.672.995
Pendapatan lainnya	32.730.846.162	36.042.620.160	19.172.610.327	27.185.664.410	72.452.863.946	(456.758.197.729)	(760.812.054.456)
Pendapatan bunga	(761.786.132.994)	(262.020.427.749)	11.549.279.966	13.591.302.935	16.551.564.870	34.183.045.766	10.441.058.720
Royalti kepada pemerintah	(335.787.115.440)	(117.654.560.244)	(298.033.991.239)	(82.676.221.791)	(138.851.370.122)	(68.931.997.604)	169.119.223.300
Pajak penghasilan	23.820.085.469	20.916.136.368	(701.160.493.568)	(217.505.346.753)	(320.958.287.666)	(351.605.442.084)	(351.871.107.040)
Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.544.668.817.353	1.536.698.238.649	1.792.170.410.722	882.980.668.308	1.832.229.290.763	653.842.623.651	2.221.705.804.365
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							
Perolehan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap	(3.681.616.596.828)	(6.106.485.196.899)	(2.994.190.039.442)	(5.114.100.871.047)	(6.728.125.836.706)	(4.766.383.213.734)	(4.168.398.927.080)
Pembayaran utang terkait perolehan aset tetap	(2.075.411.587.937)	(118.145.099.801)	(2.131.791.462.262)	(118.145.099.801)	(118.145.099.801)	(408.966.944.308)	(16.255.225.184)
Penambahan investasi pada entitas anak	(413.895.999.301)	-	(413.895.999.301)	-	-	-	-
Penambahan piutang kepada							
Pihak berelasi	(100.463.749.000)	(518.541.663.827)	(96.079.749.000)	(270.396.889.199)	(518.541.663.827)	(62.957.824.469)	-
Pihak ketiga	-	-	-	-	(63.335.000.000)	-	(93.331.703.931)
Penambahan properti pertambangan	(2.915.764.499)	(369.829.918)	(2.984.056.145)	(286.302.545)	(1.240.794.768)	(911.470.970)	(437.831.465)
Hasil penjualan aset tetap	2.425.184.083	559.218.463	72.666.882	559.218.463	559.218.463	475.000.000	6.513.032.353
Penerimaan piutang kepada pihak berelasi	218.488.069.009	26.077.110.478	178.488.069.009	1.072.555.330	39.276.914.833	1.950.081.892	159.486.569.398
Pembayaran akrual terkait perolehan aset tetap	-	(33.893.046.536)	-	(33.893.046.537)	(33.893.046.537)	-	-
Pembayaran investasi pada entitas asosiasi melalui utang lain-lain	(5.225.038.261)	-	(5.225.038.261)	-	-	-	-
Penambahan investasi pada saham	-	(108.711.125.287)	-	-	(108.750.000.000)	-	-
Penambahan investasi pada entitas asosiasi	-	(1.010.000.000)	-	-	(283.384.464.738)	-	-
Kas di bank neto yang dilepaskan dari dekonsolidasi entitas anak	-	263.254.666.129	-	263.254.666.129	263.254.666.129	-	-
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(6.058.615.482.734)	(6.597.264.967.198)	(5.465.605.608.520)	(5.271.935.769.207)	(7.552.325.106.952)	(5.236.794.371.589)	(4.112.424.085.909)

Keterangan	Periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 November		Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2022 (Tidak diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							
Penarikan (penempatan) kas yang dibatasi penggunaannya	39.422.182.843	(109.188.647.609)	49.562.895.432	(108.812.284.478)	(108.233.397.129)	(150.360.542.859)	(65.789.921.671)
Perolehan dari:							
Utang bank	4.757.726.489.177	13.027.776.819.959	4.709.711.711.104	11.051.640.901.727	12.984.475.011.439	2.703.342.239.020	3.772.791.760.849
Utang kepada Pihak ketiga	664.606.000.000	-	170.833.000.000	-	-	-	-
Pihak berelasi	1.508.500.000.000	1.275.454.579.206	932.927.550.000	993.173.231.270	1.557.200.758.608	783.802.479.112	1.222.693.022.266
Setoran modal dari pemegang saham non-pengendali entitas anak	-	844.678.000.000	-	844.678.000.000	844.678.000.000	1.714.589.000.000	912.906.000.000
Utang lain-lain jangka panjang – pihak ketiga	-	265.568.800.000	-	265.568.800.000	265.568.800.000	872.447.300.000	-
Pembayaran untuk:							
Utang bank	(2.744.325.682.841)	(6.607.886.503.647)	(2.559.009.534.325)	(6.281.403.220.237)	(6.603.955.502.546)	(1.018.431.472.943)	(1.916.285.664.672)
Utang kepada pihak berelasi	(777.890.463.899)	(1.449.405.007.546)	(749.803.013.900)	(740.276.140.000)	(1.461.331.045.418)	(44.797.400.000)	(753.369.778.393)
Utang dividen	(208.645.759.309)	-	(208.645.759.309)	-	-	-	-
Bunga Pinjaman	(61.891.730.079)	(230.582.410.915)	(59.664.413.206)	(187.493.242.107)	(251.174.315.128)	(210.350.663.639)	(277.219.944.044)
Dividen	(317.226.599.225)	(940.479.507.127)	(317.041.598.078)	(620.226.867.127)	(956.079.509.668)	-	(127.044.000.000)
Liabilitas Sewa	-	(4.335.694.048)	-	(4.335.694.048)	(4.335.694.048)	-	-
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	2.860.274.436.667	6.071.600.428.273	1.968.870.837.718	5.212.486.485.000	6.266.813.106.110	4.650.240.938.691	2.768.681.474.335
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS							
	(1.653.672.228.714)	1.011.033.699.724	(1.704.564.360.080)	823.531.384.101	546.717.289.921	67.289.190.753	877.963.192.791
DAMPAK NETO PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS							
	273.492.534.500	16.697.366.180	198.967.231.958	12.163.307.657	38.463.890.556	3.956.996.744	749.626.651
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	2.577.855.693.466	1.992.674.512.989	2.577.855.693.466	1.992.674.512.989	1.992.674.512.989	1.921.428.325.497	1.042.715.506.055
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	1.197.675.999.252	3.020.405.578.893	1.072.258.565.344	2.828.369.204.747	2.577.855.693.466	1.992.674.512.994	1.921.428.325.497

RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING

Keterangan	Periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 November		Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal		
	2022 (Tidak diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)*)							
Penjualan neto konsolidasian	17,32%	-	14,95%	-	102,11%	(40,93%)	-
Laba bruto konsolidasian	7,25%	-	7,37%	-	130,64%	(47,21%)	-
Laba usaha konsolidasian	18,47%	-	25,78%	-	187,15%	(50,24%)	-
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian	101,17%	-	124,48%	-	277,10%	(53,22%)	-
Penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan konsolidasian	262,78%	-	271,61%	-	3.245,92%	(93,71%)	-
Rasio Usaha (%)							
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian terhadap penjualan neto konsolidasian	70,60%	41,18%	74,68%	38,24%	48,31%	25,89%	32,70%
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian terhadap total aset konsolidasian	19,00%	-	18,36%	-	18,93%	5,20%	16,93%
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	45,67%	-	43,30%	-	41,66%	12,43%	37,77%
Laba tahun/periode berjalan konsolidasian terhadap penjualan neto konsolidasian	47,63%	18,14%	48,02%	16,18%	25,24%	1,98%	15,59%
Penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan konsolidasian terhadap penjualan neto konsolidasian	60,89%	19,69%	57,35%	17,74%	26,20%	1,58%	14,87%

Keterangan	Periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 November		Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal		
	2022 (Tidak diaudit)	2021 (Tidak diaudit)	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan konsolidasian terhadap total aset konsolidasian	16,39%	-	14,10%	-	10,27%	0,32%	7,70%
Penghasilan komprehensif tahun/periode berjalan konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	39,39%	-	33,25%	-	22,59%	0,76%	17,17%
Rasio Keuangan (x)							
Total aset lancar konsolidasian terhadap total liabilitas jangka pendek konsolidasian	60,8%	-	62,46%	-	54,83%	46,33%	73,64%
Total liabilitas jangka panjang konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	72,64%	-	77,61%	-	28,88%	36,51%	46,49%
Total liabilitas konsolidasian terhadap total ekuitas konsolidasian	140,37%	-	135,87%	-	120,09%	138,92%	123,10%
Total liabilitas konsolidasian terhadap total aset konsolidasian	58,40%	-	57,60%	-	54,56%	58,15%	55,18%
Rasio imbal hasil aset konsolidasian (ROA) (%) **)	12,82%	-	11,80%	-	9,89%	0,40%	8,07%
Rasio imbal hasil ekuitas konsolidasian (ROE) (%)***)	30,81%	-	27,84%	-	21,76%	0,95%	18,01%
Interest coverage ratio (ICR) ****)	23,67	11,02	25,75	9,87	13,29	5,74	9,91
Debt service coverage ratio (DSCR) *****)	0,84	-	0,74	-	0,90	0,23	0,52
Gearing Ratio *****)	0,52	-	0,56	-	0,30	0,63	0,61
Rasio Utang Bank terhadap Ekuitas *****)	0,60	-	0,65	-	0,57	0,87	0,94
Rasio Utang Bank terhadap EBITDA *****)	1,20	-	1,40	-	1,10	4,30	1,90
Hari Perputaran Persediaan *****)	169,94	-	189,14	-	116,37	165,97	94,72

Catatan:

*) Rasio pertumbuhan bunga dihitung dengan membandingkan hasil operasi tahun/periode berjalan konsolidasian dengan hasil operasi tahun sebelumnya/periode yang sama pada tahun sebelumnya konsolidasian.

**) Rasio imbal hasil aset konsolidasian (ROA) adalah laba tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total aset konsolidasian pada akhir tahun/periode berjalan.

***) Rasio imbal hasil ekuitas konsolidasian (ROE) adalah laba tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total ekuitas konsolidasian pada akhir tahun/periode berjalan.

****) Interest coverage ratio adalah EBIT tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan beban keuangan tahun/periode berjalan konsolidasian. ICR pada tanggal 30 September 2022 dihitung dari EBIT untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022 dibandingkan dengan beban bunga utang bank konsolidasian untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022 sebesar Rp221.127 juta.

*****) Debt service coverage ratio adalah EBITDA tahun/periode berjalan konsolidasian dibandingkan dengan total utang bank konsolidasian pada akhir tahun/periode berjalan. DSCR pada tanggal 30 September 2022 dihitung dari EBITDA 30 September 2022 dibandingkan dengan total utang bank konsolidasian pada tanggal 30 September 2022.

*****) Gearing ratio dihitung dari hutang bersih dibagi dengan ekuitas bersih. Utang bersih dihitung dari total utang dari pinjaman bank dikurangi kas dan setara kas untuk tahun/periode berjalan. Total utang dari pinjaman bank dihitung dengan menjumlahkan pinjaman bank jangka pendek (terdiri dari pinjaman bank jangka pendek dan lancar jatuh tempo utang bank jangka panjang) dan utang bank jangka panjang (utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun) untuk tahun/periode berjalan.

*****) Rasio Utang Bank terhadap Ekuitas dihitung dengan menggunakan total utang bank dibagi dengan ekuitas bersih Perseroan untuk tahun/periode tersebut. Total utang bank dihitung dengan menggunakan jumlah pinjaman bank jangka pendek (terdiri dari pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun) dan pinjaman bank jangka panjang (utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun) untuk tahun/periode berjalan.

*****) Rasio Utang Bank terhadap EBITDA dihitung dari total utang bank dibagi dengan EBITDA Perseroan. Total utang bank dihitung dengan menggunakan jumlah pinjaman bank jangka pendek (terdiri dari pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun) dan pinjaman bank jangka panjang (utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun) untuk tahun/periode berjalan.

*****) Hari Perputaran Persediaan dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata persediaan pada awal dan akhir tahun/periode dibagi dengan beban pokok penjualan untuk tahun/periode tersebut dan dikalikan dengan 365 hari.

Tabel berikut menunjukkan perhitungan EBIT dan EBITDA Perseroan :

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember			
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019	
Laba Usaha	3.408.773.217.993	2.710.140.652.013	3.566.908.462.712	1.242.184.656.843	2.496.163.931.611	
Penambah:						
Bagian atas laba entitas asosiasi	2.273.366.197.929	-	715.188.746.489	-	-	
Pendapatan keuangan	11.549.279.965	13.591.302.935	16.551.564.867	34.183.045.766	10.441.058.720	
EBIT¹	5.693.688.695.887	2.723.731.954.948	4.298.648.774.068	1.276.367.702.609	2.506.604.990.331	
Penambah :						
Depresiasi dan amortisasi	373.186.566.184	527.296.293.694	641.900.246.384	416.174.019.940	407.803.032.678	
EBITDA²	6.066.875.262.071	3.251.028.248.642	4.940.549.020.452	1.692.541.722.549	2.914.408.023.009	
Margin EBITDA ³	82,45% ³	50,79% ³	60,04%	41,57%	42,28%	
Arus Kas Operasi terhadap EBITDA (x) ⁴	0,30	0,27	0,37	0,39	0,76	

Catatan:

- ¹ EBIT dihitung dengan menjumlahkan Laba Usaha Perseroan, Bagian atas laba entitas asosiasi dan pendapatan keuangan. Penyajian EBIT Perseroan mungkin tidak dapat diandingkan dengan EBIT dari perusahaan lain karena berbagai metode perhitungan EBIT
- ² EBITDA dihitung dengan menjumlahkan Laba Usaha Perseroan, Bagian atas laba entitas asosiasi, Pendapatan keuangan serta depresiasi dan amortisasi. Penyajian EBITDA Perseroan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan EBITDA dari perusahaan lain karena berbagai metode perhitungan EBITDA
- ³ Margin EBITDA dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap penjualan neto konsolidasian. Margin EBITDA untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dihitung dengan membandingkan EBITDA penjualan neto konsolidasian yang disetahunkan.
- ⁴ Arus Kas Operasi terhadap EBITDA dihitung dengan membagi arus kas dari aktivitas operasi Perseroan terhadap EBITDA Perseroan.

Rasio Yang Dipersyaratkan Dalam Fasilitas Kredit Persroan dan Pemenuhannya

No.	Debitur	Kreditur	DER (max)	DSCR (min)	Adjusted Total Net Worth
1	Perseroan dan GPS	PT Bank OCBC NISP Tbk	2,5x	1,25x	Positif

Adapun pemenuhan rasio pemenuhan fasilitas kredit Perseroan dan GPS pada tahun yang berakhir pada 2019, 2020, 2021 dan untuk periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2022 secara berturut-turut DER sebesar 0,31x, 0,38x, 0,31x, dan 0,46x dan DSCR sebesar 6,86x, 0,63x, 1,87x, dan 16,46x.

Tabel berikut menunjukkan perhitungan ICR dan DSCR Perseroan:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
EBIT	5.693.688.695.887	2.723.731.954.948	4.298.648.774.068	1.276.367.702.609	2.506.604.990.331
Biaya keuangan	221.127.214.531	275.940.124.512	323.386.924.720	222.196.364.343	252.916.823.359
Interest coverage ratio (x)	25,75	9,87	13,29	5,74	9,91

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020	2019	
EBITDA	6.066.875.262.071	4.940.549.020.452	4.940.549.020.452	1.692.541.722.549	
Utang Bank	8.194.136.682.377	5.485.255.866.017	7.360.239.571.746	5.586.326.039.805	
Utang bank jangka pendek	-	-	4.772.598.196.629	2.434.777.929.107	
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	130.311.970.507	4.334.605.913.570	664.345.751.000	615.467.204.750	
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	8.063.824.711.870	1.150.649.952.447	1.923.295.624.117	2.536.080.905.948	
Debt service coverage ratio (x)	0,74	0,90	0,23	0,52	

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa dan pembahasan kondisi keuangan dan hasil operasi yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00583/2.1032/AU.1/02/1562-2/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Mento (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1562). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut di atas, dan (ii) tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00582/2.1032/AU.1/02/1562-1/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Mento (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1562). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar, dalam hal semua yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan auditor independen tersebut.
- (iii) Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2020, dan 2019, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra (anggota Rodl International GmbH), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00080/2.0851/AU.1/02/0272-3/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal. Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0272). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar, dalam hal semua yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan auditor independen tersebut.
- (iv) Informasi keuangan konsolidasian Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah direviu oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00125/2.1032/JL.0/02/1562-1/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Mento (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1562). Laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf "hal-hal lain" yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan atas reviu informasi

keuangan interim sehubungan dengan penerbitan kembali informasi keuangan tersebut di atas dan (ii) tujuan penerbitan laporan atas revidi informasi keuangan interim tersebut. Suatu revidi atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur revidi lainnya. Suatu revidi memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP PSS akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit.

Analisa dan pembahasan yang disajikan berikut berisikan kalimat-kalimat atas pandangan masa depan yang mengandung kadar risiko dan kadar ketidakpastian. Hasil keuangan dan operasi konsolidasian Perseroan dimasa depan mungkin dapat berbeda secara signifikan dengan proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang mungkin dapat menyebabkan perbedaan yang signifikan dari proyeksi yang terkandung dalam kalimat-kalimat atas pandangan masa depan dibahas dalam namun tidak terbatas pada pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai Risiko Usaha.

1. UMUM

Perseroan adalah perusahaan nikel murni dengan kemampuan hulu dan hilir dengan pengalaman operasional lebih dari 10 tahun di Pulau Obi, Indonesia. Menurut AME, berdasarkan ekspektasi volume produksi nikel tambang Perseroan pada tahun 2022, Perseroan diharapkan untuk menjadi perusahaan produsen nikel murni terbesar di Indonesia jika dibandingkan dengan perusahaan tambang nikel tercatat lainnya di Indonesia yang merupakan penambang terdiversifikasi yang juga memproduksi komoditas lainnya. Fokus Perseroan adalah menjadi perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel yang terintegrasi. Kegiatan operasi Perseroan yang terdiri dari penambangan nikel hulu dan peleburan nikel hilir terutama berbasis di Pulau Obi, Indonesia.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki dan mengoperasikan dua proyek pertambangan nikel laterit aktif seluas 5.523,99 hektar yang berlokasi di Kawai dan Loji, di Pulau Obi di provinsi Maluku Utara Indonesia yang Perseroan operasikan melalui dua konsesi pertambangan. Selain itu, terhitung sejak tanggal Prospektus ini, Perseroan juga memiliki dua konsesi pertambangan untuk dua prospek pertambangan nikel di Tabuji-Laiwui dan Jikodolong yang membentang seluas 3.660,24 hektar, juga terletak di Pulau Obi. Per tanggal 30 September 2022, sumber daya mineral telah ditentukan dalam deposit yang terletak di dua proyek pertambangan aktif Perseroan, Tambang Kawasi dan Tambang Loji, serta Prospek Jikodolong Perseroan yang sedang dikembangkan.

Tabel berikut menyajikan rincian Cadangan Bijih Perseroan di Tambang Kawasi dan Tambang Loji, serta Prospek Jikodolong Perseroan per 1 Juni 2022:

	Volume cadangan bijih	Rata-rata kadar nikel (dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang)
	(jutaan wmt)	(%)
Tambang Loji		
Saprolit	13.85	1.70
Limonit	38.47	1.12
Sub-total	52.33	1.27
Tambang Kawasi		
Saprolit	37.57	1.76
Limonit	70.82	1.08
Sub-total	108.40	1.32
Prospek Jikodolong		
Saprolit	3.63	1.74
Limonit	4.54	1.07
Sub-total	8.16	1.37
Total	168.89	1.31

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, proyek penambangan Perseroan masing-masing menghasilkan 7,76 juta wmt, 4,76 juta wmt, 3,22 juta wmt dan 6,60 juta wmt bijih nikel, dimana 1,18 juta wmt, 1,38 juta wmt, 1,56 juta wmt dan 1,23 juta wmt dipasok ke Entitas Anak Perseroan MSP. Sejak dimulainya operasi Proyek HPAL Tahap I, Perseroan menjual sekitar 2,03 juta wmt dan 4,35 juta wmt bijih nikel pada tanggal 31 Desember 2021 dan 30 September 2022. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 serta sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, pendapatan Perseroan dari bisnis pertambangan nikel adalah Rp2.969.340 juta, nihil, Rp365.917 juta, nihil, dan Rp1.856.996 juta, masing-masing mewakili 43,08%, nihil, 4,45%, nihil dan 25,24% dari pendapatan Perseroan.

Memanfaatkan pasokan sumber daya bijih nikel dari proyek penambangan Perseroan di Pulau Obi, Perseroan memperluas bisnis nikel hingga mencakup produksi hilir feronikel. Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki feronikel melalui Fasilitas MSP Perseroan. Per tanggal Prospektus ini, Fasilitas MSP Perseroan memiliki empat lini RKEF dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 25.000 ton logam feronikel. Perseroan juga sedang dalam proses perluasan kapasitas produksi feronikel melalui Proyek HJF RKEF Tahap I yang dioperasikan oleh Entitas Anak Perseroan HJF. Proyek HJF RKEF Tahap I Perseroan diharapkan memiliki delapan lini produksi dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 95.000 ton logam feronikel dan pada tanggal 15 Maret 2023, pembangunan empat lini produksi telah selesai dengan produksi tahunan kapasitas 59.000 ton logam per tahun. Pelanggan utama feronikel Perseroan adalah Lygend, sesuai dengan ketentuan dari perjanjian *offtake* dengan MSP. Per 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan per 30 September 2021 dan 2022, Perseroan memproduksi 20.973,41 logam ton, 22.920,54 logam ton, 26.046,96 logam ton, 19.382,98 logam ton dan 18.760,09 logam ton feronikel. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, pendapatan Perseroan dari bisnis pengolahan nikel adalah Rp3.923.163 juta, Rp4.071.638 juta, Rp7.863.259 juta, Rp6.400.916 juta dan Rp5.500.969 juta, mewakili 56,92%, 100,00%, 95,55%, 100,00% dan 74,76% dari pendapatan Perseroan.

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk mendukung operasi hilir nikel di Pulau Obi, Indonesia dan untuk melengkapi bisnis pertambangan nikel Perseroan, Perseroan telah melakukan sejumlah investasi signifikan di beberapa Entitas Anak mitra Perseroan, Lygend. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 30 September 2022, investasi Perseroan pada entitas asosiasi adalah nihil, nihil, Rp3.445.244 juta dan Rp6.030.136 juta masing-masing. Investasi tersebut memerlukan produk nikel hilir sebagai berikut:

- **Produksi Senyawa Nikel-Kobalt.**

Melalui 45,10% investasi Perseroan di HPL, yang merupakan Entitas Anak Lygend, Perseroan memiliki kepemilikan di kilang HPAL. HPL adalah perusahaan yang mengoperasikan Proyek HPAL Tahap I dan Proyek HPAL Tahap II di Pulau Obi. Perseroan telah mengadakan perjanjian pasokan jangka panjang dengan HPL untuk jangka waktu sampai dengan Desember 2030 dimana HPL telah setuju untuk membeli bijih nikel dalam jumlah tetap minimum dari Perseroan per tahun sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut. Karena teknologi HPAL memanfaatkan bijih nikel limonit, yang sebelumnya kurang dimanfaatkan sebagai bijih nikel kadar rendah, untuk menghasilkan senyawa nikel-sulfat, Perseroan telah mengembangkan aliran pendapatan kedua melalui penjualan bijih limonit ke HPL. Sejak tanggal Prospektus ini, Perseroan menjual semua bijih nikel limonit dan sebagian bijih saprolit dari proyek penambangan Perseroan ke HPL berdasarkan Perjanjian Pasokan HPL untuk memproduksi senyawa nikel-kobalt. Proyek HPAL Tahap I terdiri dari dua lini produksi senyawa nikel-kobalt dan lini produksi pertama mulai memproduksi pada Mei 2021 dan lini produksi kedua mulai memproduksi pada Oktober 2021, dengan rancangan kapasitas produksi agregat sebesar 37.000 ton logam senyawa nikel-kobalt (yang juga termasuk 4.500 ton logam kobalt) per tahun yang saat ini beroperasi dan memproduksi PLTMH. HPL juga sedang dalam proses mengembangkan Proyek HPAL Tahap II yang terdiri dari lini produksi senyawa nikel-kobalt tambahan, dengan kapasitas produksi yang direncanakan sebesar 18.000 ton logam senyawa nikel-kobalt (termasuk 2.250 ton logam kobalt) per tahun, dan konstruksi telah dimulai pada bulan September 2021 dan diperkirakan akan mulai memproduksi secara penuh pada kuartal pertama 2023.

Selain itu, Perseroan juga memiliki investasi 10,00% di ONC, Entitas Anak Lygend, yang merupakan perusahaan proyek untuk Proyek HPAL Tahap III. Proyek HPAL Tahap III terdiri dari tiga lini produksi senyawa nikel-kobalt, dengan kapasitas produksi yang direncanakan sebesar 65.000 ton logam senyawa nikel-kobalt (termasuk 7.500 ton logam kobalt) per tahun, yang telah memulai konstruksi pada kuartal kedua 2022 dan diperkirakan untuk memulai produksi secara penuh pada kuartal pertama 2024.

Pada saat yang sama, HPL juga menambahkan mesin dan peralatan, termasuk peralatan produksi asam, ke Proyek HPAL Tahap I dan Tahap II, sehingga tiga lini produksi akan mampu memproduksi nikel sulfat dan kobalt sulfat di masa depan. Lini produksi nikel sulfat dan kobalt sulfat di bawah Proyek HPAL Tahap I dan Proyek HPAL Tahap II diharapkan mulai memproduksi secara penuh pada kuartal pertama 2023 dan kuartal kedua 2023, masing-masing, dengan hasil yang diharapkan sebesar 37.000 ton logam nikel sulfat dan 4.500 ton logam sulfat kobalt di bawah Proyek HPAL Tahap I dan hasil yang diekspektasikan sebesar 18.000 ton logam sulfat dan 2.250 ton logam sulfat kobalt di bawah Proyek HPAL Tahap II.

- **Produksi feronikel**

Perseroan memiliki 35,00% investasi di KPS, yang merupakan Entitas Anak Lygend dan merupakan perusahaan yang mengoperasikan Proyek KPS RKEF Tahap II. Proyek KPS RKEF Tahap II melibatkan pembangunan fasilitas produksi feronikel baru yang terdiri dari 12 lini produksi menggunakan teknologi RKEF yang Perseroan kembangkan bersama dengan mitra Perseroan, Lygend dan konstruksi diharapkan dapat dimulai pada kuartal kedua tahun 2023. Setelah selesainya Proyek KPS RKEF Tahap II, KPS diharapkan memiliki kapasitas produksi 185.000 ton logam feronikel per tahun. Produksi penuh diharapkan akan dimulai pada kuartal kedua tahun 2025. Perseroan diharapkan dapat memasuki pengaturan *offtake* untuk memasok bijih nikel saprolit Perseroan ke KPS setelah penyelesaian Proyek KPS RKEF Tahap II.

- **Produksi baja tahan karat**

Perseroan memiliki 35,00% kepemilikan saham di PT OSS, yang merupakan Entitas Anak dari Lygend dan memiliki rencana untuk membangun Proyek OSS, yaitu kilang stainless steel di Pulau Obi, Indonesia. Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, proyek sedang dalam tahap awal desain dan perencanaan.

- **Pengelola Kawasan Industri Pulau Obi.**

Perseroan memiliki 40,0% kepemilikan saham di DCM, yang merupakan Entitas Anak Lygend dan berencana untuk melaksanakan Proyek DCM, yang akan melibatkan pengoperasian kawasan industri di Pulau Obi, Indonesia.

Pendapatan Perseroan untuk tahun 2019, 2020, 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.892.503 juta, Rp4.071.638 juta, Rp8.229.176 juta, Rp6.400.916 juta dan Rp7.357.964 juta, dan Perseroan mencapai CAGR sebesar 9,27% selama periode ini. Margin EBITDA Perseroan adalah 42,28%, 41,57%, 60,04%, 50,79% dan 82,45% untuk periode yang sama, dimana untuk Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022 Margin EBITDA Perseroan disetahunkan. Rasio arus kas dari operasi terhadap EBITDA untuk periode yang sama adalah 0,76x, 0,39x, 0,37x, 0,27x, dan 0,30x untuk mendukung ekspansi operasi Perseroan.

2. KOMBINASI BISNIS DI BAWAH PENGENDALIAN BERSAMA

Laporan keuangan konsolidasian historis Perseroan per dan untuk setiap tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021, sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022 dan sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 dan 2022 telah disajikan kembali untuk mencerminkan secara retrospektif kombinasi entitas-entitas dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of-interests*) untuk (a) akuisisi pada bulan September 2022 atas 70% kepemilikan GPS dan 20% saham tambahan di MSP, dan (b) akuisisi pada November 2019

atas 31,55% saham tambahan di HPL sehingga meningkatkan kepemilikan Perseroan di HPL menjadi 63,10%, yang berada di bawah pengendalian bersama pemegang saham pengendali Perseroan, sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2012), “Kombinasi Bisnis Para Entitas di Bawah Pengendalian Bersama”. Sebagai akibat dari akuisisi ini, GPS, MSP, dan HPL telah dicatat sebagai akuisisi bisnis-bisnis di bawah pengendalian bersama, laporan keuangan konsolidasi Perseroan telah disajikan kembali untuk menggabungkan bisnis-bisnis tersebut secara retrospektif seakan-akan GPS, MSP, dan HPL telah menjadi bagian dari Grup sejak tanggal pengendalian oleh pemegang saham pengendali Perseroan. Berdasarkan PSAK 38, suatu kombinasi bisnis dari para entitas di bawah pengendalian bersama didefinisikan sebagai suatu kombinasi bisnis di mana para entitas atau bisnis-bisnis yang digabungkan tersebut pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama dan bahwa pengendalian tersebut tidak bersifat sementara. Selain itu, menyusul serangkaian transaksi pada bulan September 2021, yang mengakibatkan dilusi kepemilikan Perseroan di HPL dari 63,10% menjadi 45,10%, efektif sejak tanggal 27 September 2021, Perseroan melakukan dekonsolidasi HPL dan nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi ditahan di HPL sebagai entitas anak Perseroan sebelumnya sebesar Rp2.348.872 juta disajikan sebagai bagian dari “Investasi pada Entitas Asosiasi” pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2021, 30 September 2022 dan 30 November 2022. Transaksi tersebut dicatat sebagai transaksi ekuitas sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2012), “Bisnis Kombinasi Entitas Sepengendali” dan disajikan sebagai bagian dari “Tambahan Modal Disetor – Bersih” dalam laporan posisi keuangan konsolidasi Perseroan. Akibat penyesuaian terhadap laporan keuangan konsolidasian historis dijelaskan dalam Catatan 1(d) pada Laporan Keuangan.

3. FAKTOR-FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI KINERJA OPERASIONAL PERSEROAN

Faktor-faktor utama yang secara historis mempengaruhi, dan akan tetap mempengaruhi, kinerja operasional konsolidasian Perseroan adalah:

Hasil usaha Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Bagian ini menetapkan faktor-faktor utama tertentu yang Perseroan yakini telah memengaruhi hasil usaha Perseroan pada periode-periode yang ditinjau dan dapat memengaruhi hasil usaha Perseroan di masa mendatang.

Harga nikel dan produk nikel serta permintaan global

Operasional dan kinerja keuangan Perseroan dipengaruhi oleh fluktuasi harga nikel dan produk-produk nikel. Harga nikel telah berfluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, dengan rata-rata harga tahunan nikel meningkat dari US\$9.595,2 per ton logam pada tahun 2016 menjadi US\$13.913,9 per ton logam pada tahun 2019, diikuti dengan sedikit penurunan menjadi US\$13.790,4 per ton logam pada tahun 2020, dan naik lagi menjadi US\$18.487,7 per ton logam pada tahun 2021. Secara umum, harga jual produk-produk nikel Perseroan berfluktuasi mengikuti harga nikel pasar, tunduk pada peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. Harga pasar berfluktuasi mengikuti dinamika penawaran dan permintaan akan produk-produk nikel, yang selanjutnya dipengaruhi oleh permintaan produk-produk nikel di pasar akhir. Menurut AME, sektor baterai telah menyebabkan intensifikasi permintaan nikel, dan kemajuan teknologi telah memungkinkan bijih nikel laterit, yang ditemukan di proyek-proyek pertambangan Perseroan, menjadi sumber nikel dengan kadar baterai yang ekonomis. Perseroan menyakini bahwa Perseroan berada di posisi yang tepat untuk mendapatkan keuntungan dari tren industri kendaraan listrik, karena Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar (bersama dengan Australia) pada akhir tahun 2021 dan sebagai produsen nikel jadi terkemuka di dunia, menurut AME. Selain itu, penemuan dan keberhasilan eksplorasi tambang-tambang nikel baru oleh pesaing baru atau yang sudah ada dapat mempengaruhi pasokan nikel global dan harga nikel global. Setiap kenaikan harga nikel dapat mendorong pengembangan kapasitas yang diperluas oleh produsen nikel lainnya, yang dapat mengakibatkan surplus pasokan nikel yang tersedia. Hal ini akan menurunkan harga nikel dan harga yang Perseroan terima dari penjualan nikel Perseroan.

Per tanggal Prospektus ini, bijih nikel Perseroan yang dihasilkan dari proyek-proyek pertambangan Perseroan (a) digunakan untuk memproduksi feronikel di fasilitas-fasilitas peleburan Perseroan yang dioperasikan oleh MSP dan HJF berdasarkan Perjanjian Pasokan MSP dan Perjanjian-Perjanjian Pasokan HJF dan (b) dijual kepada Entitas Asosiasi Perseroan, HPL, untuk memproduksi senyawa

nikel-kobalt melalui proses HPAL berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pasokan HPL. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait, harga bijih nikel Perseroan yang dikirim ke MSP, HJF dan HPL ditentukan berdasarkan harga jual minimum wajib nikel di Indonesia yang ditentukan oleh Kementerian ESDM, yang disesuaikan berdasarkan formula yang ditetapkan pada Perjanjian Penawaran MSP, Perjanjian Penawaran HJF, dan Perjanjian Penawaran MSP berdasarkan faktor-faktor tambahan tertentu termasuk kadar nikel dan perolehan kembali atau faktor koreksi produk tersebut. Harga nikel dalam negeri sebagaimana dipublikasikan oleh Kementerian ESDM telah mengalami fluktuasi dan harga nikel tahunan yang dipublikasikan oleh Kementerian ESDM per tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah US\$13.558,71 per dmt, US\$13.466,21 per dmt dan US\$18.049,17 per dmt, menurut AME. Harga jual rata-rata nikel Perseroan untuk setiap tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 serta sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah masing-masing sekitar Rp0,79 juta per dmt, Rp0,73 juta per dmt, Rp0,67 juta per dmt dan Rp0,83 juta per dmt.

Harga feronikel Perseroan yang dijual kepada pelanggan-pelanggan Perseroan umumnya didasarkan pada harga patokan nikel internasional, seperti *London Metal Exchange*, yang tunduk pada penyesuaian pasar tertentu termasuk kandungan nikel feronikel. Harga jual rata-rata Perseroan per ton feronikel untuk setiap tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp186,39 juta per ton logam, Rp185,48 per ton logam, Rp229,93 juta per ton logam, Rp218,91 per ton logam dan Rp288,86 juta per ton logam. Selain itu, per tanggal Prospektus ini, secara substansial seluruh produk feronikel Perseroan yang diproduksi di pabrik-pabrik peleburan Perseroan diekspor ke Tiongkok. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, pendapatan konsolidasi Perseroan dari ekspor ke Tiongkok adalah sebesar Rp7.498.084 juta dan Rp3.870.958 juta yang masing-masing menyumbang 95,36% dan 70,37% dari pendapatan Perseroan dari bisnis pengolahan nikel. Dengan demikian, pendapatan dan margin bruto Perseroan selama periode tertentu juga dipengaruhi oleh permintaan akan produk-produk Perseroan oleh pelanggan-pelanggan Perseroan di Tiongkok. Dengan demikian, kemampuan Perseroan untuk mempertahankan hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggan-pelanggan Perseroan di pasar akhir juga merupakan faktor utama dalam mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas Perseroan.

Volume produksi dan penjualan, infrastruktur dan ekspansi kapasitas produksi

Selain permintaan dan harga nikel dan feronikel yang Perseroan produksi dan jual, pendapatan Perseroan juga sangat bergantung pada volume produksi dan penjualan bijih nikel dan feronikel Perseroan. Volume produksi bijih nikel hulu Perseroan bergantung pada sejumlah faktor utama, termasuk karakteristik geologi tambang-tambang Perseroan (termasuk faktor-faktor biaya seperti lokasi tambang dan jumlah serta kualitas cadangan bijih) dan kemampuan Perseroan untuk menambang sebagaimana tercermin dari tingkat penambangan bijih, kapasitas pabrik pengolahan untuk mengolah bijih dan mineralogi bijih yang menentukan kadar nikel dan tingkat perolehan kembali. Faktor-faktor penting lainnya meliputi kondisi cuaca, ketersediaan armada pertambangan dan peralatan serta mesin yang dibutuhkan untuk penambangan bijih dan pembuangan limbah, efektivitas kontraktor-kontraktor pihak ketiga yang digunakan, ketersediaan tenaga kerja untuk operasi penambangan Perseroan dan memperoleh izin-izin dan akses ke lahan yang diperlukan.

Volume produksi produk-produk hilir feronikel Perseroan dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas persediaan baku baku Perseroan, yang mencakup bijih nikel dari proyek pertambangan Perseroan serta bijih nikel dengan kadar kebasaan yang lebih rendah yang bersumber dari pihak ketiga untuk mempertahankan rasio silika dan magnesium yang diperlukan dari campuran bijih yang diperlukan untuk melindungi lapisan tungku dalam proses RKEF, serta kapasitas produksi dan efisiensi fasilitas peleburan Perseroan. Misalnya, feronikel diproduksi dengan peleburan bijih nikel dan produksinya bergantung pada kadar saprolit umpan bijih nikel dan beban smelter. Bijih nikel saprolit yang biasanya dengan kadar di atas 1,8% digunakan dalam produksi feronikel Perseroan dan kualitas bijih nikel saprolit yang digunakan sebagai persediaan bahan baku mempengaruhi kandungan nikel dalam produksi feronikel. Oleh karena itu, kualitas bijih nikel saprolit yang digunakan mempengaruhi volume produksi keseluruhan feronikel Perseroan. Selain itu, volume produksi Perseroan juga dipengaruhi oleh *downtime* produksi yang

tidak direncanakan yang mungkin terjadi pada fasilitas pemrosesan feronikel Perseroan. Pada bulan Oktober 2019, Fasilitas MSP Perseroan mengalami kebocoran tidak terduga di salah satu smelter yang mengakibatkan penutupan pabrik smelter tersebut selama 62 hari. Perseroan bergantung pada pabrik feronikel untuk produksi feronikel dan terpapar pada risiko keselamatan produksi, kesulitan produksi dan risiko lainnya serta setiap penurunan atau penghentian produksi di pabrik feronikel Perseroan dapat berdampak pada kinerja keuangan, produksi dan prospek yang diantisipasi dan Pertanggungjawaban asuransi Perseroan mungkin tidak cukup untuk menutupi potensi kerugian dan klaim Perseroan. Setiap penutupan tidak terduga atau terencana di smelter Perseroan dapat berdampak buruk pada volume produksi dan pendapatan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga dapat dikenakan biaya tambahan untuk memperbaiki kerusakan dan yang mungkin tidak ditanggung oleh asuransi.

Saat ini Perseroan bergantung pada sejumlah kecil tambang untuk volume produksi bijih nikel Perseroan. Per tanggal Prospektus diterbitkan, semua bijih nikel Perseroan diproduksi di dua proyek pertambangan aktif Perseroan yang berlokasi di Kawasi dan Loji di Pulau Obi. Proyek-proyek pertambangan ini telah memberikan, dan Perseroan berharap proyek-proyek pertambangan ini akan terus memberikan, sebagian besar dari pendapatan usaha dan arus kas Perseroan. Selain itu, saat ini Perseroan bergantung pada Fasilitas MSP dan Proyek HJF RKEF Tahap I Perseroan, yang lima dari delapan lini produksi saat ini beroperasi per tanggal Prospektus ini, untuk volume produksi produk-produk feronikel Perseroan. Apabila terjadi gangguan yang tidak terduga pada fasilitas-fasilitas produksi feronikel Perseroan, kemampuan Perseroan untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas produksi tersebut secara efisien dapat terpengaruh secara negatif, sehingga mengakibatkan penurunan volume produksi Perseroan.

Perseroan berencana untuk melakukan ekspansi terhadap kapasitas produksi feronikel Perseroan melalui Proyek HJF RKEF Tahap I, yang terdiri dari delapan lini produksi dan memiliki kapasitas produksi keseluruhan yang dirancang sebesar 95.000 ton logam feronikel per tahun. Produksi pertama dari delapan lini produksi telah dimulai pada bulan Oktober 2022, dan per tanggal 15 Maret 2023, konstruksi empat lini produksi telah selesai. Penyelesaian konstruksi kedelapan lini produksi diharapkan pada kuartal kedua tahun 2023.

Perseroan berharap rencana peningkatan kapasitas produksi feronikel Perseroan dapat berkontribusi pada peningkatan volume produksi feronikel di masa mendatang. Namun, pembangunan lini produksi dapat memakan waktu lebih lama dari yang dijadwalkan sebagai akibat dari berbagai alasan, antara lain, perubahan undang-undang, peraturan dan kebijakan oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah daerah, munculnya kembali COVID-19 (termasuk variannya), perubahan yang merugikan dalam hubungan diplomatik antara Tiongkok, di mana sebagian besar peralatan dan bahan baku yang relevan untuk pembangunan proyek-proyek tersebut diimpor dari Indonesia, serta protes dan perselisihan lokal. Misalnya, sebagai akibat dari pandemi COVID-19, Proyek HJF RKEF Tahap I Perseroan telah tertunda selama empat bulan sejak bulan Desember 2022 hingga April 2023. Akibatnya, keterlambatan jadwal Perseroan untuk proyek-proyek ekspansi Perseroan yang akan datang atau di kemudian hari, termasuk Proyek HJF RKEF Tahap I Perseroan, dapat menyebabkan peningkatan biaya Perseroan untuk proyek-proyek tersebut dan memengaruhi kapasitas produksi feronikel Perseroan, sehingga memengaruhi pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari feronikel.

Investasi ekuitas Perseroan pada entitas asosiasi dan investasi pada saham ONC

Perseroan memiliki sejumlah investasi signifikan dalam operasi hilir nikel tertentu dari mitra Perseroan, Lygend, yaitu HPL, KPS, PT OSS, dan DCM, yang merupakan Entitas Asosiasi Perseroan.

Sehubungan dengan HPL, setelah akuisisi 31,55% saham tambahan di HPL pada November 2019 dimana total kepemilikan saham Perseroan di HPL meningkat menjadi 63,10%, HPL dicatat sebagai entitas anak Perseroan sampai dengan 27 September 2021. Perseroan kemudian melakukan dekonsolidasi HPL menyusul rangkaian transaksi di bulan September 2021 yang mengakibatkan dilusi kepemilikan Perseroan di HPL dari 63,10% menjadi 45,10%. Dekonsolidasi tersebut mengakibatkan perubahan pada cara Perseroan untuk mencatat pos-pos tertentu dalam hasil usaha, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan arus kas sejak 28 September 2021. Sebagai contoh, setelah dekonsolidasi HPL efektif per 27 September 2021, nilai investasi yang tercatat pada entitas asosiasi

yang ditahan di HPL sebagai entitas anak sebelumnya sebesar Rp2.348.872 juta disajikan sebagai bagian dari “Investasi pada entitas asosiasi” pada laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 30 September 2022. Selain itu, pendapatan Perseroan dari bisnis pengolahan nikel turun 14,06% menjadi Rp5.500.968 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari Rp6.400.916 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021 karena dekonsolidasi HPL dimana pendapatan dari HPL tidak lagi dikonsolidasikan ke dalam Grup Perseroan efektif per 27 September 2021. Untuk periode yang sama, biaya bahan baku juga turun sebesar 11,34% menjadi Rp677.266 juta dari Rp. 763.913 juta dan biaya gaji, upah dan tunjangan karyawan serta perlengkapan Perseroan juga menurun setelah dekonsolidasi HPL efektif per 27 September 2021, di mana biaya tersebut tidak lagi dikonsolidasikan ke dalam Grup Perseroan.

Kepentingan ekuitas Perseroan di HPL, KPS, PT OSS dan DCM dicatat dalam laporan posisi keuangan pada pos baris “investasi pada entitas asosiasi”. Bagian laba Perseroan di entitas asosiasi dicatat sebagai pos baris “bagian laba entitas asosiasi” dalam laporan laba rugi Perseroan, yang mewakili bagian Perseroan masing-masing atas keuntungan atau kerugian entitas asosiasi tersebut sebanding dengan kepemilikan efektif Perseroan untuk periode yang berlaku.

Tabel berikut menunjukkan perincian bagian Perseroan dalam laba entitas asosiasi untuk periode yang relevan:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
HPL	2.289.609 ⁽¹⁾	-	715.189	-	-
PT OSS	(13.837)	-	-	-	-
KPS	(1.994)	-	-	-	-
DCM	(412)	-	-	-	-
Total	2.273.366	-	715.189	-	-

⁽¹⁾ Perseroan mencatat bagian laba asosiasi dari HPL masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, setelah pengoperasian Proyek HPAL Tahap I.

Tabel berikut menunjukkan perincian bagian Perseroan dalam penghasilan (rugi) lain dari entitas asosiasi untuk periode yang relevan:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
HPL	307.505	-	(9.543)	-	-
PT OSS	13.882	-	-	-	-
KPS	6.697	-	-	-	-
Total	328.083	-	(9.543)	-	-

Informasi berikut mencerminkan nilai tercatat investasi Perseroan pada entitas asosiasi per tanggal 30 September 2022:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
HPL	5.532.924
KPS	286.982
PT OSS	209.632
DCM	598
Total	6.030.136

Informasi berikut mencerminkan ikhtisar informasi keuangan entitas asosiasi Perseroan sebagaimana yang tercantum dalam Catatan 10 atas laporan keuangan Perseroan per sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2022			
	HPL	KPS	PT OSS	DCM
Aset				
Aset lancar	5.343.836	801.909	611.995	1.487
Aset tidak lancar	18.271.534	22.057	2.857	14
Total Aset	23.615.369	823.967	614.852	1.501
Kewajiban				
Kewajiban lancar	(2.422.225)	(1.424)	(11.350)	(6)
Kewajiban tidak lancar	(8.661.812)	-	-	-
Total Kewajiban	(11.084.037)	(1.424)	(11.350)	(6)

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2022			
	HPL	KPS	PT OSS	DCM
Pendapatan dari Kontrak-Kontrak dengan Pelanggan	11.065.848	-	-	-
Laba Periode Berjalan	5.076.738	(5.609)	(39.868)	(1.030)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Periode Berjalan				
- Setelah Pajak	251	-	-	-
Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	5.076.989	(5.609)	(39.868)	(1.030)

Entitas Asosiasi Perseroan adalah perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan proyek-proyek hilir nikel yang Perseroan investasikan bersama dengan mitra Perseroan, Lygend. HPL adalah perusahaan pengoperasi untuk Proyek HPAL Tahap I dan Proyek HPAL Tahap II, KPS adalah perusahaan pengoperasi untuk Proyek KPS RKEF Tahap II, PT OSS adalah perusahaan pengoperasi untuk Proyek PT OSS. Selain itu, Entitas Asosiasi Perseroan, DCM adalah perusahaan pengoperasi untuk Proyek DCM. Proyek HPAL Tahap I terdiri dari dua lini produksi senyawa nikel-kobalt dan lini produksi pertama mulai berproduksi pada bulan Mei 2021 dan lini produksi kedua mulai berproduksi pada bulan Oktober 2021, dengan rancangan kapasitas produksi keseluruhan sebesar 37.000 ton logam senyawa nikel-kobalt (yang juga mencakup 4.500 ton logam kobalt) per tahun yang saat ini beroperasi dan memproduksi MHP.

Kecuali Proyek HPAL Tahap I, sisa proyek yang dikerjakan oleh Entitas Asosiasi Perseroan saat ini sedang dibangun dan masih merugi. Dengan demikian, kecuali HPL dimana Perseroan telah menerima bagian laba entitas asosiasi masing-masing sebesar Rp715.189 juta dan Rp2.273.366 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, setelah beroperasinya Proyek HPAL Tahap I, Perseroan belum menerima bagian laba entitas asosiasi dari entitas asosiasi lain dan telah menanggung bagian rugi entitas asosiasi sebesar masing-masing Rp13.837 juta, Rp1.994 juta dan Rp412 juta dari PT OSS, KPS dan DCM untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. Bagian laba Perseroan dari entitas asosiasi tunduk pada keberhasilan penyelesaian masing-masing proyek yang mereka lakukan, dan keterlambatan jadwal proyek dapat menyebabkan peningkatan biaya untuk proyek-proyek tersebut dan peningkatan kerugian entitas asosiasi Perseroan, sehingga mempengaruhi bagian Perseroan dalam laba rugi entitas asosiasi.

Perseroan juga berhak menerima bagian dividen Perseroan yang dibayarkan oleh entitas asosiasi Perseroan sesuai dengan kebijakan dividennya masing-masing. Menurut hukum Indonesia, perusahaan tidak boleh melakukan pembagian dividen untuk tahun tertentu kecuali jika perusahaan itu memiliki laba bersih untuk tahun itu. Dividen tersebut hanya direkomendasikan oleh direksi dari entitas asosiasi Perseroan dan disetujui dengan keputusan mayoritas pemegang sahamnya, yang semuanya tidak berada dalam kendali Perseroan. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, Perseroan belum menerima dividen dari entitas asosiasi Perseroan KPS, PT OSS dan DCM karena proyek-proyek tersebut masih dalam tahap pembangunan dan mengalami kerugian. HPL juga tidak membayar atau mengumumkan dividen apa pun untuk periode yang sama karena HPL telah menanggung hutang yang cukup besar sehubungan dengan rencana ekspansi yang sedang berlangsung sehubungan dengan Proyek HPAL.

Selain itu, pendapatan HPL juga sangat bergantung pada permintaan global atas produk-produk nikel yang diproduksi atau yang akan diproduksi setelah selesainya Proyek HPAL Tahap I dan Proyek HPAL Tahap II yaitu MHP dan nikel sulfat dan kobalt sulfat, di pasar akhir penjualannya, termasuk pasar kendaraan listrik di Tiongkok. Menurut AME, Tiongkok adalah produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia dan permintaan baterai diperkirakan akan membengkak karena negara tersebut mendorong dekarbonisasi. Oleh karena itu, pendapatan HPL dan margin laba kotor juga akan dipengaruhi oleh permintaan akan produk-produk dari pelanggannya. Jika ada peningkatan permintaan bahan baterai seperti MHP dan nikel sulfat dan kobalt sulfat, hal ini dapat menyebabkan peningkatan permintaan produk HPL dan peningkatan keuntungan di HPL, yang meningkatkan laba bagian Perseroan dalam laba entitas asosiasi. Selain Proyek HPAL Tahap I yang saat ini beroperasi dan memproduksi MHP, HPL juga sedang dalam proses pengembangan Proyek HPAL Tahap II yang terdiri dari lini produksi senyawa nikel-kobalt tambahan, dengan rancangan kapasitas produksi yang direncanakan sebesar 18.000 ton logam senyawa nikel-kobalt (termasuk 2.250 ton logam kobalt) per tahun. Konstruksi lini produksi senyawa nikel-kobalt dan nikel sulfat dan kobalt sulfat telah dimulai pada bulan September 2021 dan Oktober 2021, masing-masing. Produksi senyawa nikel-kobalt dan nikel sulfat dan kobalt sulfat diperkirakan mulai memproduksi masing-masing pada kuartal pertama tahun 2023 dan kuartal kedua 2023. Setelah selesainya Proyek HPAL Tahap II dan lini produksi tambahan, HPL akan dapat memproduksi nikel sulfat dan kobalt sulfat, yang menurut AME akan memungkinkan untuk memiliki kontrol lebih ketat terhadap rantai pasokan dan dapat meningkatkan profitabilitas HPL.

Selain itu, Perseroan juga sangat bergantung pada penjualan bijih nikel Perseroan ke HPL. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, pendapatan Perseroan dari bisnis pertambangan nikel adalah sebesar Rp2.969.340 juta, nihil, Rp365.917 juta, nihil dan Rp1.856.996 juta. Pendapatan Perseroan dari bisnis pertambangan nikel yang berasal dari penjualan ke HPL adalah nihil, nihil, Rp365.917 juta, nihil dan Rp1.856.996 juta, yang masing-masing menyumbang nihil, nihil, 100,00%, nihil dan 100,00% dari total pendapatan Perseroan dari bisnis pertambangan nikel Perseroan, masing-masing untuk periode yang sama. Pendapatan Perseroan dari bisnis pertambangan nikel yang disebabkan oleh penjualan kepada HPL adalah nihil untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 merupakan penjualan bijih nikel ke HPL setelah dekonsolidasi HPL efektif pada tanggal 27 September 2021. Oleh karena itu, setelah selesainya Proyek HPAL Tahap II dan lini produksi tambahan yang memungkinkan HPL memproduksi nikel sulfat dan kobalt sulfat, Perseroan memperkirakan penjualan bijih nikel Perseroan ke HPL berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pasokan HPL Perseroan akan meningkat yang pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan pendapatan Perseroan. Sebaliknya, setiap dampak negatif terhadap operasi HPL mungkin tidak hanya mempengaruhi bagian Perseroan dalam laba entitas asosiasi tetapi juga dapat menyebabkan HPL mengurangi persyaratannya untuk bijih nikel Perseroan dan mengakibatkan dampak yang material dan merugikan terhadap pendapatan Perseroan dari HPL dan laba Perseroan pada tahun berjalan. Demikian pula, berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham KPS, Perseroan telah menyetujui bahwa KPS memiliki prioritas pertama untuk membeli bijih nikel Perseroan dan Perseroan berharap dapat mengadakan pengaturan pasokan jangka panjang dengan KPS setelah selesainya Proyek KPS RKEF Tahap II, yang dapat meningkatkan pendapatan Perseroan dari bisnis pertambangan nikel Perseroan.

Perseroan juga memiliki investasi 10,00% di ONC, entitas anak Lygend, yang merupakan perusahaan proyek untuk Proyek HPAL Fase III. Investasi tersebut dicatat dalam laporan posisi keuangan Perseroan pada item baris "investasi saham". Pada tanggal 30 September 2022, karena nilai wajar saham Perseroan di ONC ditetapkan lebih tinggi dari nilai tercatat historis, Perseroan mengakui keuntungan atas investasi saham di ONC sebesar Rp11.566 juta yang dicatat sebagai "perubahan nilai aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian kami untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. Untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, nilai wajar saham Perseroan di ONC ditentukan lebih rendah dari nilai tercatat historis dan karenanya, Perseroan mencatat kerugian atas perubahan nilai aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar Rp806.482 juta dan Rp1.389.741 juta masing-masing.

Kadar nikel dan perolehan kembali

Volume produksi nikel Perseroan bergantung pada kadar bijih nikel. Kadar nikel dipengaruhi oleh geologi lubang tertentu dari mana nikel ditambang dan kadar yang lebih tinggi menyebabkan volume produksi yang lebih tinggi. Model penetapan harga Perseroan untuk penjualan bijih saprolit dan limonit Perseroan kepada pelanggan Perseroan, HPL, didasarkan pada harga referensi mineral logam untuk nikel yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM setiap bulan, yang disesuaikan berdasarkan kadar nikel dan faktor koreksi dari produk.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, kadar rata-rata bijih nikel saprolit Perseroan masing-masing adalah sekitar 1,72%, 1,89%, 1,81% dan 1,82%, dan kadar rata-rata bijih nikel limonit Perseroan masing-masing adalah sekitar nihil, nihil, 1,31%, dan 1,29%. Oleh karena itu, jenis dan kadar (yang terutama merupakan faktor kandungan nikel) dari bijih yang Perseroan tambang mempengaruhi pendapatan Perseroan dari tahun ke tahun. Kuantitas bijih saprolit yang Perseroan tambang setiap tahunnya dari proyek-proyek pertambangan Perseroan bergantung pada permintaan pelanggan dan ketersediaan bijih tersebut di lokasi-lokasi tambang Perseroan. Perpaduan antara bijih saprolit berkadar tinggi dan rendah di lokasi-lokasi tambang Perseroan ditambah dengan rencana penambangan Perseroan menentukan kuantitas masing-masing bijih yang Perseroan ekstrak setiap tahunnya. Kuantitas bijih limonit yang Perseroan tambang setiap tahun dari proyek-proyek pertambangan Perseroan bergantung pada jumlah bijih yang harus dikeluarkan untuk mengekstraksi bijih saprolit, serta permintaan pelanggan HPL.

Volume produksi bijih nikel Perseroan juga dipengaruhi oleh tingkat perolehan kembali, karena tingkat perolehan kembali yang lebih tinggi menyebabkan volume produksi yang lebih tinggi. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, tingkat perolehan kembali bijih nikel Perseroan masing-masing adalah sekitar 93,96%, 97,97%, 97,13% dan 97,04%, dan tingkat pemulihan bijih nikel limonit Perseroan masing-masing sekitar nihil, nihil, 91,59% dan 95,01%. Perseroan bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat perolehan kembali dan secara umum menargetkan tingkat perolehan kembali untuk bijih limonit sekitar 95% dan bijih saprolit sekitar 85%. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, proyek pertambangan Perseroan menghasilkan bijih nikel sejumlah 7,76 juta wmt, 4,76 juta wmt, 3,22 juta wmt wmt dan 6,60 juta wmt, terdiri dari bijih saprolit sebanyak 7,76 juta wmt, 1,34 juta wmt, 0,86 juta wmt dan 2,55 juta wmt, dan bijih limonit sebanyak nihil, 3,42 juta wmt, 2,36 juta wmt dan 4,05 juta wmt.

Biaya produksi

Daya saing dan profitabilitas jangka panjang Perseroan sangat bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengendalikan biaya dan beban operasional Perseroan serta mempertahankan efisiensi operasional dan produksi. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi biaya produksi Perseroan meliputi harga bijih nikel dengan kebiasaan lebih rendah yang bersumber dari pihak ketiga di dalam negeri, jarak yang ditempuh dari pit atau *stockpile* ke *run-of-mine pad*, rasio pengupasan dan jenis bijih, biaya bahan bakar, batu bara, kapur dan semi-kokas dan tenaga kerja serta tekanan inflasi secara umum. Perseroan memperkirakan biaya-biaya ini akan terus berfluktuasi, yang dapat memengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

Perseroan memproduksi 7,76 juta wmt, 4,76 juta wmt, 3,22 juta wmt dan 6,60 juta wmt bijih nikel masing-masing pada tahun 2019, 2020, 2021, dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. Volume produksi bijih nikel Perseroan menurun dari tahun 2019 ke 2020 dan 2021 karena larangan ekspor bijih nikel sesuai dengan Permen ESDM 11/2019 yang melarang ekspor bijih nikel kadar rendah dari Indonesia berlaku mulai 1 Januari 2020 dimana Perseroan menghentikan pasokan bijih nikel ke pelanggan internasional. Volume bijih nikel produksi Perseroan meningkat dari tahun 2021 ke sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 seiring dengan penyesuaian bisnis Perseroan dengan melakukan investasi pada operasi pengolahan nikel hilir, termasuk Proyek HPAL Tahap I, dimana Perseroan menjual bijih nikel ke HPL melalui Perjanjian Pasokan HPL. AISC Perseroan untuk periode yang sama masing-masing adalah sekitar Rp0,17 juta per wmt, Rp0,08 juta per wmt,

Rp0,17 juta per wmt dan Rp0,16 juta per wmt, sedangkan biaya kas Perseroan untuk periode yang sama masing-masing adalah sekitar Rp0,16 juta per wmt, Rp0,07 juta per wmt, Rp0,15 juta per wmt dan Rp0,15 juta per wmt. Untuk informasi lebih lanjut mengenai AISC dan biaya tunai.

Komponen-komponen terbesar dari biaya produksi Perseroan terkait dengan pertambangan dan pengolahan, termasuk biaya bahan bakar, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, depresiasi, serta biaya penambangan dan pengangkutan. Beban pokok penjualan terutama mengikuti pendapatan dan produksi.

Listrik untuk operasi pertambangan Perseroan berasal dari generator diesel Perseroan sendiri karena PLN, jaringan listrik nasional Indonesia, tidak ada di Pulau Obi. Selain itu, harga bahan baku tertentu Perseroan, termasuk kapur tohor dan batu kapur, sebagian besar mengikuti harga minyak solar. Secara historis, harga bahan bakar solar sangat fluktuatif. Harga bahan bakar solar sangat berfluktuasi karena faktor ekonomi, politik dan faktor lain di luar kendali Perseroan, yang masing-masing dapat menyebabkan kenaikan biaya bahan bakar dan pada gilirannya, biaya produksi Perseroan. Harga juga dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan bahan bakar solar di negara-negara berkembang dan dapat dipengaruhi negatif secara material oleh penggunaan minyak mentah dan cadangan minyak untuk tujuan selain produksi bahan bakar dan berkurangnya aktivitas pengeboran. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat menyebabkan tidak hanya kenaikan harga bahan bakar, tetapi juga kelangkaan bahan bakar dan gangguan dalam rantai pasokan bahan bakar. Kenaikan biaya bahan bakar solar yang signifikan, kelangkaan atau gangguan pasokan dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Biaya bahan bakar Perseroan, biaya pertambangan Perseroan, berfluktuasi dengan harga bahan bakar global. Biaya bahan bakar Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.291.980 juta, Rp1.130.983 juta, Rp1.063.969 juta, Rp695.577 juta, dan Rp1.389.079 juta, yang menyumbang sekitar 40,56%, 53,49%, 28,64%, 23,99%, dan 38,61% dari total beban pokok penjualan Perseroan untuk periode yang sama. Biaya bahan bakar Perseroan meningkat untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022 karena kenaikan harga BBM dan sejalan dengan peningkatan tingkat produksi. Setiap kenaikan harga bahan bakar solar di masa mendatang akan menyebabkan kenaikan yang sesuai dalam biaya produksi Perseroan dan juga dapat berdampak pada biaya yang dibebankan oleh pemasok Perseroan. Saat ini Perseroan tidak melakukan lindung nilai atas biaya bahan bakar Perseroan.

Listrik yang digunakan dalam operasi pengolahan feronikel Perseroan sebagian besar dihasilkan oleh pembangkit listrik *captive* yang ada di masing-masing Fasilitas MSP Perseroan dan Proyek HJF RKEF Tahap I, yang menghasilkan listrik dengan menggunakan batubara. Perseroan memiliki pengaturan pasokan batubara eksklusif dengan pihak berelasi Perseroan, PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, untuk jangka waktu satu tahun dengan mekanisme harga yang disepakati yang dikaitkan dengan Indeks Batubara Indonesia (*Indonesian Coal Index*) (ICI). Karena batubara merupakan produk komoditas, harga batubara terutama bergantung pada dinamika penawaran dan permintaan pasar ekspor batubara di dalam negeri dan di seluruh dunia serta bersifat sensitif terhadap perubahan. Setiap kenaikan harga bahan bakar yang signifikan akan menyebabkan kenaikan yang sesuai biaya produksi Perseroan di masa mendatang. Perseroan belum dan saat ini tidak terlibat dalam aktivitas lindung nilai yang terkait dengan harga bahan bakar.

Pengembangan dan eksplorasi sumber daya

Kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan secara langsung berkaitan dengan keberhasilan upaya eksplorasi Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk mengidentifikasi cadangan mineral yang layak secara ekonomi dan untuk mengkonversi endapan mineral dan Sumber Daya Mineral menjadi Cadangan Bijih. Namun, tidak ada jaminan bahwa program eksplorasi Perseroan akan berhasil dilaksanakan. Bahkan ketika Perseroan mengidentifikasi endapan mineral, seringkali terdapat tantangan dan rintangan yang signifikan dalam pengembangannya, seperti pembebasan lahan, mendapatkan semua izin yang diperlukan, serta desain dan konstruksi infrastruktur yang diperlukan.

Tabel berikut menunjukkan Cadangan Bijih untuk periode:

(dalam Jutaan wmt)

Keterangan	1 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Tambang Kawasi	108,40	112,72	87,58	87,58
Tambang Loji	52,33	54,65	27,75	25,75
Prospek Jikodolong	8,16	-	-	-
Total	168,89	167,36	113,34	113,33

Perseroan telah melakukan kegiatan eksplorasi mineral termasuk geologi dan pemetaan alterasi, *pitting test* dan studi pengeboran di wilayah Loji, Jikodolong, Tabuji dan Laiwui antara tahun 2005 sampai 2007 dan memulai operasi penambangan penuh di Tambang Loji pada tahun 2009. Perseroan menjalankan program eksplorasi di Kawasi pada tahun 2009 dan memulai operasi penambangan pada tahun 2011 di Tambang Kawasi. Sejak tahun 2006, Perseroan telah memulai kegiatan pengeboran delineasi sumber daya untuk mengidentifikasi kelompok potensial di dalam area yang dicakup di bawah konsesi pertambangan sebagai bagian dari program eksplorasi Perseroan.

Perseroan memiliki cadangan bijih sebesar 113,33 juta wmt, 113,34 juta wmt, 167,32 juta wmt dan 168,89 juta wmt, masing-masing untuk tahun 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 1 Juni 2022. Untuk tahun 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Perseroan mengeluarkan belanja modal aset eksplorasi (sebagaimana tertuang di laporan keuangan dan dihitung berdasarkan biaya yang benar terjadi sebagaimana dibuktikan melalui tagihan vendor dan kontraktor) sebesar Rp6.120 juta, Rp4.280 juta, Rp3.530 juta dan Rp3.480 juta untuk periode yang sama. Pengeluaran eksplorasi Perseroan terutama terdiri dari biaya pengeboran serta biaya persiapan dan pengujian.

Biaya pinjaman

Biaya pinjaman Perseroan bergantung pada jumlah hutang terutang yang Perseroan miliki dan suku bunga yang berlaku yang telah dan dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu, meskipun Perseroan secara konsisten mencari cara pendanaan yang paling hemat biaya sejauh mungkin. Perseroan berharap dapat mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang melalui kas dari aktivitas operasi Perseroan serta sumber eksternal yang dapat mencakup pinjaman bank dan pinjaman lainnya, yang dapat menyebabkan biaya keuangan Perseroan meningkat. Biaya keuangan Perseroan adalah Rp252.917 juta, Rp222.196 juta, Rp323.387 juta, Rp275.940 juta dan Rp221.127 juta untuk tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022.

Kebijakan pemerintah dan perubahan undang-undang, termasuk pembatasan ekspor

Pemerintah, serta pemerintah asing, dari waktu ke waktu dapat menerbitkan kebijakan, undang-undang atau peraturan baru yang mempengaruhi operasi pertambangan Perseroan serta penjualan produk-produk Perseroan.

Pemerintah telah memberlakukan berbagai peraturan tentang ekspor nikel. Misalnya, pada tanggal 16 Januari 2017, Menteri Perdagangan mengeluarkan Permendag 1/2017, yang mengizinkan ekspor bijih nikel dan bauksit dari Indonesia hingga 11 Januari 2022 dan tunduk pada tingkat minimum tertentu dari pengolahan dan/atau pemurnian bijih nikel dan bauksit sebelum diekspor. Hasilnya, Perseroan dapat mengekspor bijih nikel Perseroan di pasar internasional pada tahun 2019. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mengekspor 82,50% dari total volume penjualan bijih nikel Perseroan. Namun, pada tanggal 30 Agustus 2019, Kementerian ESDM menerbitkan Permen ESDM 11/2019, yang melarang ekspor bijih nikel kadar rendah dari Indonesia yang berlaku mulai 1 Januari 2020. Larangan ekspor bijih nikel mengakibatkan Perseroan tidak mampu terus memasok bijih nikel ke pelanggan internasional Perseroan dan Perseroan mengadaptasi model bisnis Perseroan dengan melakukan investasi pada operasi pengolahan nikel hilir, termasuk Proyek RKEF dan Proyek HPAL, untuk meningkatkan basis pelanggan dalam negeri bijih nikel domestik Perseroan. Sebagai

akibat dari hal tersebut di atas, pendapatan Perseroan dari bisnis pertambangan Perseroan menurun dari Rp2.969.340 juta menjadi nihil dari tahun 2019 ke 2020. Perseroan menyesuaikan model bisnis Perseroan dengan melakukan investasi pada operasi pengolahan nikel hilir, termasuk Proyek RKEF dan Proyek HPAL, untuk meningkatkan basis pelanggan dalam negeri bijih nikel Perseroan terutama melalui penjualan bijih nikel ke HPL melalui Perjanjian-Perjanjian Pasokan HPL mulai tahun 2021 dan seterusnya. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, pendapatan Perseroan dari bisnis pertambangan nikel adalah sebesar Rp2.969.340 juta, nihil, Rp365.917 juta, nihil dan Rp1.856.996 juta. Pendapatan Perseroan dari bisnis pertambangan nikel yang berasal dari penjualan ke HPL adalah nihil, nihil, Rp365.917 juta, nihil dan Rp1.856.996 juta, yang masing-masing menyumbang nihil, nihil, 100,00%, nihil dan 100,00% dari total pendapatan Perseroan dari bisnis pertambangan nikel Perseroan, masing-masing untuk periode yang sama. Pendapatan dari bisnis pertambangan nikel Perseroan berasal dari penjualan ke HPL sebesar nihil untuk Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 merupakan penjualan bijih nikel ke HPL setelah dekonsolidasi HPL efektif pada tanggal 27 September 2021.

Sehubungan dengan bisnis pengolahan nikel Perseroan, terhitung sejak tanggal Prospektus ini, seluruh feronikel yang Perseroan produksi dijual sebagai produk ekspor. Menurut AME, Pemerintah sedang mempertimbangkan penerapan bea ekspor atas besi kasar nikel (*nickel pig iron*) dan feronikel untuk lebih mendorong produksi baja tahan karat dalam negeri lebih lanjut. Dalam hal ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membatasi atau mencegah ekspor feronikel atau kenaikan pajak atau tarif atas ekspor feronikel, dan Perseroan tidak dapat menemukan pelanggan baru untuk feronikel Perseroan dengan syarat-syarat dan harga yang sama, pendapatan Perseroan dari bisnis pengolahan nikel Perseroan mungkin akan berkurang secara signifikan.

Kebijakan pemerintah lainnya (termasuk kebijakan pemerintah daerah) yang mempengaruhi operasi bisnis Perseroan mencakup kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan memperoleh dan mempertahankan izin-izin dan lisensi-lisensi yang diperlukan untuk pertambangan nikel, pajak dan pungutan yang berkaitan dengan pertambangan dan perdagangan batubara dan mineral, dan lingkungan. Perseroan diwajibkan untuk mendapatkan, mempertahankan dan memperbaharui berbagai izin dan persetujuan dari Pemerintah untuk operasi pertambangan Perseroan. Izin-izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah yang diperlukan untuk menjalankan usaha pertambangan meliputi izin perusahaan umum, pertambangan, penanaman modal, tenaga kerja, lingkungan hidup, pemanfaatan tanah dan izin lainnya. Sebagian besar izin ini memiliki berbagai tanggal berakhirnya mulai dari lima tahun sejak tanggal penerbitan sampai dengan tanggal berakhirnya perusahaan pemegang izin. Setiap perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi perolehan dan/atau pemeliharaan izin-izin dan lisensi-lisensi yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis Perseroan dapat mengakibatkan penghentian sementara atau permanen dari kegiatan bisnis tertentu Perseroan, yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan dan margin Perseroan.

Royalti pemerintah dan biaya lisensi

Untuk setiap tahun selama jangka waktu IUP Perseroan, Perseroan harus membayar kepada Pemerintah *dead rent* tahunan yang dihitung berdasarkan dolar A.S. per hektar. Jumlah uang sewa sekitar Rp60.000 per hektar. Selain itu, setelah produksi dimulai, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.26/2022, yang berlaku efektif sejak 15 September 2022, Perseroan diharuskan membayar royalti sebesar 2% (dalam hal kadar nikel dibawah 1,5%) dan 10% dari penjualan nikel Perseroan kepada Pemerintah. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan untuk bulan sembilan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, Perseroan telah membayar pembayaran royalti sebesar Rp176.511 juta, Rp65.786 juta, Rp156.656 juta, Rp92.566 juta dan Rp281.107 juta, yang menyumbang sekitar 5,54%, 3,11%, 4,22%, 3,19% dan 7,81% dari beban pokok penjualan Perseroan. Dengan bertambahnya atau berkurangnya jumlah penjualan nikel Perseroan, pembayaran royalti yang wajib Perseroan lakukan juga akan bertambah atau berkurang.

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing, khususnya fluktuasi nilai tukar dolar AS terhadap Rupiah mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Mata uang pelaporan Perseroan adalah Rupiah dan penjualan bijih nikel Perseroan didenominasi dalam Rupiah atau dipatok dengan harga setara Rupiah dan penjualan feronikel Perseroan sebagian besar didenominasi dalam dolar AS atau dipatok dengan harga setara dolar AS. Selain itu, pengaturan pinjaman Perseroan Sebagian besar didominasi dalam mata uang dolar AS. Perubahan nilai mata uang asing dapat meningkatkan biaya Rupiah Perseroan untuk, atau mengurangi pendapatan Rupiah Perseroan dari, operasi Perseroan, atau mempengaruhi harga ekspor produk feronikel Perseroan dan harga peralatan dan bahan impor Perseroan. Setiap peningkatan biaya atau penurunan pendapatan sebagai akibat dari fluktuasi mata uang asing dapat berdampak negatif terhadap margin Perseroan.

Pandemi COVID-19

Meskipun Perseroan tidak yakin pandemi COVID-19 berdampak langsung pada pendapatan Perseroan, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan penundaan proyek-proyek baru yang sedang Perseroan dan mitra Perseroan, Lygend implementasikan. Misalnya, karena karantina dan/atau tindakan pembatasan yang diberlakukan oleh Pemerintah sebagai tanggapan terhadap COVID-19, Proyek HPAL mengalami penundaan dan kenaikan biaya konstruksi karena enjinir dan pekerja dilarang mengadakan perjalanan keluar masuk lokasi konstruksi dan pengangkutan bahan baku, perangkat, mesin, dan peralatan yang relevan terpengaruh atau tertunda dari Mei 2020 sampai September 2020. Karena alasan serupa, Proyek HJF RKEF Tahap I Perseroan juga mengalami penundaan selama empat bulan sejak Desember 2022 sampai April 2023. Setiap penundaan dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh Entitas Anak Perseroan HJF dapat menyebabkan peningkatan biaya Perseroan untuk proyek-proyek tersebut dan mempengaruhi kapasitas produksi feronikel Perseroan, sehingga mempengaruhi pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari bisnis pengolahan nikel Perseroan. Selain itu, setiap keterlambatan dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh entitas asosiasi Perseroan yang saat ini sedang Perseroan implementasikan dengan Lygend, dapat menyebabkan peningkatan biaya proyek dan Perseroan mungkin dapat memberikan kontribusi modal tambahan yang sebanding dengan kepemilikan saham Perseroan di entitas asosiasi tersebut untuk mendanai biaya proyek tambahan tersebut. Selain itu, karena Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pasokan HPL dan Perseroan berharap juga dapat mengadakan pengaturan pasokan jangka panjang dengan KPS setelah penyelesaian Proyek KPS RKEF Tahap II sesuai dengan Perjanjian Pemegang Saham KPS, setiap keterlambatan dalam konstruksi proyek-proyek ini juga akan mempengaruhi permintaan bijih nikel Perseroan dari entitas asosiasi Perseroan dan karenanya pendapatan Perseroan dari bisnis pertambangan nikel Perseroan.

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, Perseroan membuat estimasi dan pertimbangan yang memengaruhi jumlah aset, kewajiban, penjualan dan beban yang dilaporkan, serta pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi terkait. Perseroan mendasarkan estimasi Perseroan pada pengalaman historis dan berbagai asumsi yang Perseroan yakini wajar dalam kondisi tersebut, yang hasilnya menjadi dasar Perseroan untuk membuat pertimbangan tentang nilai tercatat aset dan kewajiban yang tidak dapat dilihat dari sumber lain. Hasil usaha Perseroan dapat berbeda jika disusun berdasarkan asumsi atau kondisi yang berbeda. Perseroan yakin bahwa kebijakan akuntansi utama berikut mempengaruhi pertimbangan dan estimasi yang lebih signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas di mana Perseroan memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan keuangan dan kebijakan penerima investasi (*investee*), tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. *Joint Venture* adalah jenis pengaturan bersama dimana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut memiliki hak-hak atas aset bersih dari *Joint Venture*. Pengendalian bersama adalah pembagian pengendalian yang disepakati secara kontraktual atas suatu pengaturan, yang

hanya ada ketika keputusan tentang aktivitas relevan memerlukan persetujuan bulat dari pihak-pihak yang berbagi pengendalian. Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan serupa dengan yang diperlukan untuk menentukan pengendalian atas entitas anak.

Investasi Perseroan pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Perseroan atas aset bersih entitas asosiasi sejak tanggal akuisisi. Niat baik yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi ataupun diuji untuk penurunan nilainya secara individual.

Laba atau rugi konsolidasi mencerminkan bagian Perseroan atas hasil usaha entitas asosiasi. Setiap perubahan penghasilan komprehensif lain ("**OCI**"), dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari OCI Perseroan. Selain itu, jika terdapat perubahan yang diakui secara langsung dalam ekuitas entitas asosiasi, Perseroan mengakui bagiannya atas setiap perubahan, jika berlaku, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang dihasilkan dari transaksi-transaksi antara Perseroan dan entitas asosiasi dieliminasi sebesar kepentingan dari entitas asosiasi. Keseluruhan dari bagian Perseroan atas laba atau rugi entitas asosiasi ditampilkan di halaman depan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba operasi dan merupakan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan non-pengendali ("**NCI**") di entitas anak dari entitas asosiasi.

Setelah menerapkan metode ekuitas, Perseroan menentukan apakah perlu untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Perseroan pada entitas asosiasi. Perseroan menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti obyektif bahwa investasi pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Jika demikian, Perseroan menghitung jumlah penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah investasi yang dapat diperoleh kembali pada entitas asosiasi dan nilai tercatatnya, dan mengakui jumlah dalam laba rugi. Setelah kerugian pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Perseroan mengukur dan mengakui investasi yang tersisa pada nilai wajarnya. Selisih antara jumlah tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan hasil dari pelepasan diakui dalam laba rugi.

Instrumen Keuangan

Perseroan mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain. Perseroan mengadopsi IFAS 71 per tanggal 1 Januari 2021.

Perseroan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen-komponen signifikan dari pengukuran nilai wajar ditentukan dengan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar akan berbeda jika Perseroan memanfaatkan metodologi penilaian yang berbeda. Setiap perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan ini secara langsung akan mempengaruhi laba atau rugi Perseroan.

Ketika nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian tidak dapat diperoleh dari pasar aktif, nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model "arus kas terdiskonto". Masukan untuk model ini diambil dari pasar yang dapat diobservasi jika memungkinkan, tetapi jika hal ini tidak bisa dilakukan, tingkat pertimbangan diperlukan dalam menetapkan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan input seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan asumsi tentang faktor-faktor ini dapat mempengaruhi nilai wajar instrumen keuangan yang dilaporkan.

Persediaan

Persediaan dinilai menurut nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya dihitung dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal, dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Bahan bakar dinilai sebesar biaya perolehan, yang ditentukan dengan menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang.

Biaya yang timbul untuk membawa setiap produk ke lokasi dan kondisi saat ini dicatat sebagai berikut: (i) Bahan baku, suku cadang, dan perlengkapan pabrik dicatat sebagai biaya pembelian dan (ii) barang jadi dan barang dalam proses dicatat sebagai biaya bahan langsung dan tenaga kerja dan proporsi biaya overhead manufaktur berdasarkan kapasitas operasi normal tetapi tidak termasuk biaya pinjaman. Dalam pembelian bahan baku, biaya persediaan awal mencakup pengalihan keuntungan dan kerugian atas lindung nilai arus kas yang memenuhi syarat, yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, sehubungan dengan pembelian bahan baku.

Perseroan memberikan penyisihan untuk nilai realisasi bersih persediaan berdasarkan tinjauan periodik atas kondisi fisik dan nilai realisasi bersih persediaan. Penyisihan untuk nilai realisasi bersih persediaan diperkirakan berdasarkan fakta dan keadaan terbaik yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan itu sendiri, harga jual pasarnya, perkiraan biaya penyelesaian dan perkiraan biaya yang harus dikeluarkan untuk penjualannya. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan karena informasi tambahan yang diterima mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Cadangan dan Sumber Daya yang Dapat Ditambang

Untuk memperkirakan cadangan dan sumber daya mineral, diperlukan asumsi tentang berbagai faktor geologis, teknis, dan ekonomi, termasuk kuantitas, teknik produksi, lahan, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas, dan nilai tukar. Memperkirakan kuantitas dan/atau nilai kalori cadangan dan sumber daya mineral mensyaratkan ukuran, bentuk, dan kedalaman badan atau lapangan mineral yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti sampel pengeboran dan analisis laboratorium. Proses ini mungkin memerlukan pertimbangan geologis yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan dan sumber daya berubah dari waktu ke waktu, dan data geologis tambahan dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dan sumber daya juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan dan sumber daya yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil keuangan dan posisi keuangan Perseroan dalam beberapa cara, termasuk yang berikut ini:

- (i) Nilai tercatat aset dapat terpengaruh karena perubahan estimasi arus kas masa mendatang.
- (ii) Penyusutan dan amortisasi yang dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dapat berubah jika biaya tersebut ditentukan berdasarkan unit produksi, atau jika masa manfaat ekonomis aset berubah.
- (iii) Penyisihan untuk biaya lingkungan dan reklamasi dapat berubah jika perubahan estimasi cadangan mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya dari aktivitas tersebut.

Tambang dalam Konstruksi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pengeluaran eksplorasi menghasilkan pengeluaran tertentu yang dikapitalisasi untuk suatu wilayah yang diminati (*area of interest*) yang dianggapnya dapat diperoleh kembali melalui eksploitasi atau penjualan di masa mendatang atau ketika aktivitas tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan penilaian yang wajar atas adanya cadangan.

Kebijakan ini mengharuskan Perseroan untuk membuat estimasi dan asumsi tertentu mengenai kejadian dan keadaan di masa mendatang, khususnya apakah operasi ekstraksi yang layak secara ekonomi dapat dilakukan. Estimasi dan asumsi tersebut dapat berubah ketika informasi baru tersedia. Jika, setelah mengkapitalisasi pengeluaran berdasarkan kebijakan, dilakukan pertimbangan bahwa perolehan kembali pengeluaran tidak mungkin terjadi, jumlah yang dikapitalisasi akan dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pengeluaran Eksplorasi dan Evaluasi

Pengeluaran eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasi dan diakui sebagai “aset eksplorasi dan evaluasi” untuk setiap *area of interest* pada saat hak-hak pertambangan diperoleh dan masih berlaku dan:

- (i) biaya diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi *area of interest*; atau
- (ii) apabila aktivitas di *area of interest* belum mencapai tahap yang memungkinkan penilaian yang wajar atas keberadaan cadangan yang dapat diperoleh kembali secara ekonomis, dan operasi yang aktif dan signifikan di, atau terkait dengan, *area of interest* terus berlanjut.

Pengeluaran ini meliputi bahan dan bahan bakar yang digunakan, biaya survei, biaya pengeboran dan pengupasan tanah sebelum dimulainya tahap produksi dan pembayaran yang dilakukan kepada kontraktor. Aset eksplorasi dan evaluasi selanjutnya diukur dengan menggunakan model biaya dan diklasifikasikan sebagai aset berwujud, kecuali jika aset tersebut memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset tidak berwujud.

Kebijakan ini mengharuskan Perseroan untuk membuat estimasi dan asumsi tertentu mengenai kejadian dan keadaan di masa mendatang, khususnya apakah operasi produksi yang layak secara ekonomi dapat dilakukan. Estimasi dan asumsi tersebut dapat berubah ketika informasi baru tersedia.

Jika, setelah mengkapitalisasi pengeluaran berdasarkan kebijakan, dilakukan pertimbangan bahwa perolehan kembali biaya tidak mungkin terjadi, jumlah kapitalisasi yang relevan akan dihapusbukan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Ketentuan Kewajiban Pemulihan Lingkungan Hidup

Perseroan memiliki kewajiban tertentu untuk memulihkan dan merehabilitasi area pertambangan setelah produksi selesai. Kewajiban tersebut timbul dengan menggunakan metode “unit produksi” selama umur tambang sehingga timbulnya tersebut akan cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut setelah produksi dari sumber daya selesai. Perubahan perkiraan biaya pemulihan dan lingkungan yang akan dikeluarkan diperhitungkan secara prospektif selama sisa umur tambang.

Penyisihan disediakan untuk lingkungan dan biaya yang terkait dengan reklamasi, perkiraan biaya penutupan dan revegetasi yang harus dikeluarkan pada akhir umur tambang. Penyisihan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik saat ini. Jika kemungkinan besar arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi tidak lagi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, penyisihan tersebut dibatalkan. Penyisihan biaya pembongkaran aset diestimasi berdasarkan asumsi tertentu dan dicatat sebesar nilai wajar berdasarkan tingkat diskonto yang berlaku.

Kebijakan akuntansi Perseroan untuk pengakuan penyisihan biaya lingkungan dan reklamasi memerlukan estimasi dan asumsi yang signifikan, seperti persyaratan kerangka hukum dan peraturan yang relevan, dan waktu, cakupan dan biaya dari kegiatan lingkungan dan reklamasi yang diperlukan. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan pengeluaran aktual masa mendatang yang berbeda dari jumlah-jumlah yang disediakan saat ini.

Penyisihan yang diakui untuk setiap lokasi ditinjau dan diperbarui secara berkala berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia pada saat itu. Saldo penyisihan tersebut dicatat sebagai bagian dari “Penyisihan Kewajiban Pemulihan Lingkungan Hidup”.

Tanggal Mulai Produksi

Perseroan menilai tahapan dari setiap tambang yang sedang dikembangkan untuk menentukan kapan sebuah tambang bergerak ke tahap produksi, yaitu saat tambang tersebut dikembangkan secara substansial dan siap untuk produksi komersial. Kriteria yang digunakan untuk menilai tanggal mulai produksi ditentukan berdasarkan sifat unik dari setiap proyek pembangunan tambang, seperti kompleksitas suatu pabrik dan lokasinya. Perseroan mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan untuk menilai kapan tahap produksi dipertimbangkan untuk dimulai dan semua jumlah terkait direklasifikasi dari “Biaya Eksplorasi dan Pengembangan Penambangan Tangguhan Terkait *Area of Interest* yang belum Mencapai Tahap Produksi Komersial” menjadi “Biaya Eksplorasi dan Pengembangan Tambang Tangguhan yang terkait dengan *Area of Interest* yang telah Mencapai Tahap Produksi Komersial”.

Beberapa kriteria yang digunakan akan mencakup, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

- (i) Tingkat belanja modal yang dikeluarkan dibandingkan dengan perkiraan biaya konstruksi semula;
- (ii) Penyelesaian jangka waktu pengujian yang wajar untuk pabrik dan peralatan tambang;
- (iii) Kemampuan memproduksi logam dalam bentuk yang dapat dijual (sesuai spesifikasi); dan
- (iv) Kemampuan untuk mempertahankan produksi yang sedang berjalan.

Ketika suatu proyek pengembangan/konstruksi tambang bergerak ke tahap produksi, kapitalisasi biaya pengembangan/konstruksi tambang tertentu dihentikan dan biaya dianggap sebagai bagian dari Beban pokok penjualan, kecuali untuk biaya yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sehubungan dengan penambahan tambahan aset atau perbaikan atau pengembangan cadangan yang dapat ditambang. Pada titik ini penyusutan/amortisasi dimulai.

Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah yang tidak disusutkan) dan kerugian penurunan nilai, jika ada. Biaya tersebut mencakup biaya penggantian bagian aset tetap pada saat biaya tersebut timbul, jika kriteria pengakuan terpenuhi. Demikian pula, ketika inspeksi besar dilakukan, biayanya diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai pengganti jika kriteria pengakuan terpenuhi. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Penyusutan dimulai pada saat aset tetap siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya, yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset, sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan dan infrastruktur	10 sampai 20
Alat berat	8
Mesin-mesin	3 sampai 6
Peralatan laboratorium	4 sampai 8
Peralatan kantor	4 sampai 8
Peralatan produksi	4 sampai 8

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari “Aset Tetap - Bersih” dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi biaya aset dalam pembangunan akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang sesuai pada saat konstruksi secara substansial telah selesai dan aset yang dibangun tersebut siap untuk digunakan sesuai tujuannya. Suatu pos aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada lagi manfaat ekonomi masa mendatang yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih antara jumlah bersih hasil pelepasan dan nilai tercatat aset) dimasukkan dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Biaya pengurusan hukum hak atas tanah pada saat tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah. Biaya perpanjangan atau pembaruan hukum hak atas tanah diakui sebagai bagian dari akun “Aset Tidak Lancar Lainnya” dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi selama mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah. Biaya-biaya khusus sehubungan dengan pembaruan hak kepemilikan atas tanah dapat ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka waktu hukum hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Nilai sisa, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah, dan disesuaikan secara prospektif, jika perlu, pada setiap akhir tahun buku. Perubahan tingkat penggunaan yang diharapkan dan perkembangan teknologi dapat berdampak pada masa manfaat ekonomis dan nilai sisa dari aset tersebut, dan oleh karena itu biaya penyusutan di masa mendatang dapat direvisi.

Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Perseroan menilai pada setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau ketika pengujian penurunan nilai tahunan untuk suatu aset (yaitu, niat baik yang diperoleh dalam kombinasi bisnis) diperlukan, Perseroan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan suatu aset adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya, dan ditentukan untuk aset individual, kecuali jika aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat aset atau UPK melebihi jumlah terpulihkannya, yang mana lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Perhitungan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari transaksi penjualan yang mengikat dalam transaksi wajar atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diobservasi dikurangi biaya tambahan untuk pelepasan aset. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Data arus kas berasal dari anggaran untuk lima tahun ke depan dan tidak mencakup aktivitas restrukturisasi yang belum menjadi komitmen Perseroan atau investasi masa depan yang signifikan yang akan meningkatkan kinerja aset UPK yang sedang diuji. Jumlah terpulihkan adalah paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas diskonto serta arus kas masuk masa mendatang yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai "Kerugian Penurunan Nilai".

Pajak

Ketidakpastian muncul sehubungan dengan interpretasi peraturan pajak yang rumit, perubahan undang-undang perpajakan dan jumlah serta waktu penghasilan kena pajak di masa mendatang, dapat memerlukan penyesuaian di masa mendatang terhadap penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat. Pertimbangan juga diambil dalam menentukan penyisihan untuk pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi-transaksi dan perhitungan tertentu yang penetapan pajak akhirnya tidak pasti selama kegiatan usaha normal.

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama estimasi penyisihan pajak penghasilan untuk setiap perusahaan dalam Grup Perseroan. Terdapat transaksi dan perhitungan yang penentuan pajak akhirnya tidak pasti selama kegiatan usaha biasa. Apabila hasil pajak final dari hal-hal tersebut terdapat selisih dengan jumlah-jumlah yang semula dicatat, selisih tersebut akan mempengaruhi ketentuan pajak penghasilan dan pajak penghasilan tangguhan pada tahun dilakukannya penetapan tersebut.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua rugi pajak yang belum digunakan sepanjang dimungkinkan bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga rugi tersebut dapat dimanfaatkan. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan kemungkinan waktu dan tingkat laba kena pajak di masa mendatang, bersama dengan strategi perencanaan pajak di masa mendatang.

Perseroan mengakui liabilitas untuk permasalahan pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan perkiraan apakah pajak penghasilan badan tambahan akan jatuh tempo. Dalam keadaan tertentu, Perseroan mungkin tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak saat ini atau di masa mendatang karena investigasi yang sedang berlangsung oleh otoritas perpajakan. Ketidakpastian muncul sehubungan dengan interpretasi peraturan perpajakan yang rumit dan jumlah serta waktu penghasilan kena pajak di masa mendatang. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui sehubungan dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Perseroan menerapkan pertimbangan yang sama seperti yang akan digunakan dalam menentukan jumlah penyisihan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "*Penyisihan, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi*". Perseroan membuat analisis dari semua posisi pajak yang terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan apakah kewajiban pajak atas beban pajak yang tidak diakui harus diakui.

5. KETERANGAN AKUN-AKUN UTAMA

Pendapatan dari Kontrak-kontrak dengan Pelanggan

Perseroan memperoleh pendapatan Perseroan dari bisnis pengolahan nikel dan pertambangan nikel. Pendapatan pada bisnis pengolahan nikel diperoleh dari penjualan feronikel yang diolah pada smelter Perseroan dan dijual kepada pelanggan, dan pendapatan bisnis pertambangan nikel diperoleh dari penjualan bijih nikel kepada HPL.

Tabel berikut menyajikan informasi tentang volume penjualan Perseroan, rata-rata realisasi harga jual per mt dan total pendapatan untuk periode yang ditunjukkan:

Keterangan	Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Pertambangan Nikel					
Volume penjualan bijih nikel kepada Entitas Anak dan pelanggan (juta wmt) ⁽¹⁾	5,58	2,06	3,59	1,38	6,76
Bijih Limonit (juta wmt)	4,35	0,92	2,03	-	-
Bijih Saprolit (juta wmt)	1,23	1,14	1,56	1,38	6,76
Volume penjualan bijih nikel kepada pelanggan (juta wmt) ⁽²⁾	4,35	-	1,11	-	-
Bijih Limonit (juta wmt)	4,35	-	1,11	-	-
Bijih Saprolit (juta wmt)	0,00	-	0,00	-	-
Rata-rata harga jual realisasi bijih nikel kepada Entitas Anak dan pelanggan (per juta wmt) ⁽³⁾	Rp0,52	Rp0,45 ⁽⁵⁾	Rp0,43 ⁽⁵⁾	Rp0,47	Rp6,76
Rata-rata harga jual realisasi bijih nikel kepada pelanggan (per juta wmt) ⁽⁴⁾	Rp0,43	-	Rp0,33	-	5,58
Total pendapatan dari pertambangan nikel sebelum eliminasi antar perusahaan (Rp juta)	Rp 2.924.802	Rp924.624	Rp1.542.747	Rp644.053	Rp3.486.695
Eliminasi antar perusahaan pada pendapatan dari bisnis pertambangan nikel (Rp juta)	Rp1.067.806	Rp924.624 ⁽⁵⁾	Rp1.176.830 ⁽⁵⁾	Rp644.053	Rp517.356
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan atas bisnis pertambangan nikel (Rp miliar)	Rp1.856.996	-	Rp365.917	-(7)	Rp2.969.340
Pengolahan Nikel					
Volume penjualan feronikel (ton logam)	19.043,76	20.820,47	26.182,38	21.955,98	21.048,67
Rata-rata harga jual realisasi feronikel (Rp juta per ton logam) ⁽¹⁾	Rp288,86	Rp218,91	Rp229,93	Rp185,48	Rp186,39
Total pendapatan dari bisnis pengolahan nikel sebelum eliminasi antar perusahaan (Rp miliar)	Rp5.500.969	Rp6.400.916	Rp7.863.259	Rp4.071.638	Rp3.923.163
Total pendapatan dari kontrak pelanggan atas bisnis pertambangan dan pengolahan nikel (Rp miliar)	Rp7.357.964	Rp6.400.916	Rp8.229.176	Rp4.071.638	Rp6.892.503

- (1) Volume penjualan bijih nikel ke Entitas Anak dan pelanggan Perseroan merupakan total volume bijih nikel yang dijual ke Entitas Anak Perseroan MSP dan HJF serta HPL Entitas Asosiasi Perseroan.
- (2) Volume penjualan bijih nikel kepada pelanggan Perseroan merupakan total volume bijih nikel yang dijual sebagai ekspor ke pelanggan internasional sebelum larangan ekspor yang berlaku pada 1 Januari 2020 dan ke HPL setelah dimulainya operasi Proyek HPAL Tahap I dimana lini produksi pertama mulai memproduksi pada Mei 2021 dan lini produksi kedua mulai memproduksi pada Oktober 2021.
- (3) Rata-rata harga penjualan bijih nikel yang terealisasi kepada Entitas Anak Perseroan dan pelanggan Perseroan dihitung dengan membagi total pendapatan penjualan yang berasal dari penjualan bijih nikel ke Entitas Anak Perseroan (sebelum eliminasi antar perusahaan) dan pelanggan Perseroan dengan total volume penjualan bijih nikel ke Entitas Anak Perseroan dan pelanggan.
- (4) Rata-rata harga penjualan bijih nikel yang terealisasi kepada pelanggan Perseroan dihitung dengan membagi total pendapatan penjualan yang berasal dari penjualan bijih nikel kepada pelanggan Perseroan dengan total volume penjualan bijih nikel kepada pelanggan Perseroan.
- (5) Jumlah tersebut termasuk penjualan ke HPL yang dicatat sebagai Entitas Anak Perseroan sebelum 27 September 2021 dan telah dibubarkan pada 30 September 2021.
- (6) Rata-rata harga jual realisasi dihitung dengan membagi total pendapatan penjualan dengan volume penjualan.
- (7) Pendapatan Perseroan dari kontrak dengan pelanggan bisnis pertambangan nikel Perseroan nihil pada 31 Desember 2021 karena larangan ekspor bijih nikel dimana Perseroan tidak lagi dapat mengekspor bijih nikel Perseroan efektif sejak 1 Januari 2020.

Beban pokok penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan terutama terdiri dari (i) biaya produksi langsung (termasuk bahan bakar, bahan baku, tenaga kerja langsung, penambangan dan pengangkutan, beban tambahan, analisis laboratorium), (ii) biaya produksi tidak langsung (termasuk penyusutan, perbaikan dan pemeliharaan, biaya rehabilitasi lingkungan, pajak dan perizinan, biaya penanganan, persediaan, reklamasi, asuransi, amortisasi, sewa dan lain-lain) dan (iii) perubahan persediaan bijih nikel dan feronikel.

Tabel berikut menyajikan rincian total Beban pokok penjualan Perseroan berdasarkan segmen operasi untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Beban pokok penjualan					
Pengolahan nikel sebelum eliminasi antar perusahaan	3.619.199	3.396.101 ⁽¹⁾	4.228.410 ⁽¹⁾	2.425.109	1.216.378
Pertambangan nikel sebelum eliminasi antar perusahaan	991.723	427.265	668.643	343.559	2.486.120
Antar Perusahaan	1.012.915	924.281	1.181.805	654.188	517.356
Total	3.598.006	2.899.085	3.715.248	2.114.479	3.185.142

(1) *Beban pokok penjualan Perseroan dari bisnis pengolahan nikel Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 30 September 2021 termasuk Beban pokok penjualan yang diatribusikan kepada HPL yang merupakan entitas anak konsolidasi Perseroan sebelum tanggal 27 September 2021 dan telah didekonsolidasi per 30 September 2021.*

Tabel berikut menyajikan perincian Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun-tahun yang ditunjukkan, secara absolut dan dinyatakan sebagai persentase dari total Beban pokok penjualan:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September				31 Desember					
	2022		2021 (Tidak diaudit)		2021		2020		2019	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Biaya produksi langsung:										
Bahan bakar	1.389.079	38,61	695.577	23,99	1.063.969	28,64	626.453	29,63	817.032	25,65
Bahan baku	677.266	18,82	763.913	26,35	1.025.472	27,60	462.462	21,87	522.497	16,40
Upah langsung	506.595	14,08	467.374	16,12	612.080	16,47	469.766	22,22	476.580	14,96
Penambangan	373.650	10,38	2.336	0,08	3.273	0,09	4.277	0,20	581.482	18,26
Analisis laboratorium	11.562	0,32	12.317	0,42	15.916	0,43	15.812	0,75	13.841	0,43
Lainnya	63.028	1,75	83.440	2,88	104.714	2,82	54.500	2,58	52.530	1,65
Biaya produksi tidak langsung:										
Penyusutan	354.527	9,85	479.170	16,53	588.361	15,84	380.737	18,01	350.761	11,01
Perbaikan dan pemeliharaan	115.097	3,20	58.455	2,02	92.337	2,49	89.533	4,23	190.688	5,99
Perjalanan dinas	34.307	0,95	19.065	0,66	25.445	0,69	14.204	0,67	33.757	1,06
Rehabilitasi lingkungan	28.616	0,80	76.229	2,63	80.630	2,17	12.591	0,60	5.890	0,18
Pajak dan perizinan	23.152	0,64	8.277	0,29	16.169	0,44	57.789	2,73	80.448	2,53

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September					31 Desember				
	2022		2021 (Tidak diaudit)		2021		2020		2019	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Biaya penanganan	22.849	0,64	3.553	0,12	7.434	0,20	4.645	0,22	11.913	0,37
Perlengkapan	20.097	0,56	8.282	0,29	11.472	0,31	12.533	0,59	37.142	1,17
Reklamasi	13.462	0,37	6.579	0,23	11.650	0,31	5.240	0,25	2.028	0,06
Komunikasi dan utilitas	4.602	0,13	3.264	0,11	4.369	0,12	3.260	0,15	2.047	0,06
Asuransi	2.698	0,08	3.146	0,11	3.652	0,10	3.852	0,18	3.198	0,10
Jasa profesional	2.409	0,07	3.909	0,13	4.572	0,12	1.688	0,08	4.929	0,15
Amortisasi	1.650	0,05	308	0,01	398	0,01	659	0,03	9.039	0,28
Sewa	420	0,01	336	0,01	379	0,01	212	0,01	154	0,00
Lainnya	30.656	0,85	7.599	0,26	12.628	0,34	6.474	0,31	3.769	0,21
Total biaya produksi	3.675.725		2.703.127		3.684.921		2.226.687		3.199.725	
Persediaan barang jadi										
Awal periode	887.576	24,67	752.689	25,96	752.689	20,26	574.695	27,18	383.601	12,04
Akhir periode	(1.332.901)	(37,05)	(655.605)	(22,61)	(887.576)	(23,89)	(752.689)	(35,60)	(574.695)	(18,04)
Eliminasi laba yang belum teralisasi	86.499	2,40	6.309	0,22	8.559	0,23	-	-	-	-
Royalti	281.107	7,81	92.566	3,19	156.656	4,22	65.786	3,11	176.511	5,54
Total	3.598.006	100,00	2.899.085	100,00	3.715.248	100,00	2.114.479	100,00	3.185.142	100,00

Beban Penjualan, Umum dan Administrasi

Beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan terdiri dari beban yang merupakan tambahan untuk operasi dan mencakup pemuatan dan transportasi, gaji, upah dan tunjangan karyawan, penyusutan, perlengkapan, biaya profesional, perbaikan dan pemeliharaan dan lain-lain.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Beban Penjualan					
Pengangkutan dan transportasi	28.703	31.467	39.648	40.968	491.616
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	4.264	4.157	5.450	5.963	13.138
Penyusutan	4.122	4.228	5.617	2.080	6.244
Jasa profesional	1.779	1.353	1.530	-	-
Handling	1.669	1.663	3.650	-	-
Analisis laboratorium	520	172	226	-	-
Pajak dan perizinan	11	20	22	467	6.711
Hiburan	13	67	75	33	1.431
Lain-lain	242	281	417	5.698	17.677
Beban Umum dan Administrasi					
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	237.405	313.342	382.549	269.172	210.689
Perlengkapan	87.631	128.800	146.066	88.912	42.134
Jasa profesional	50.111	20.226	44.464	32.003	14.504
Perjalanan dinas	46.550	72.449	85.252	67.351	58.978
Sumbangan dan representasi	31.352	51.265	63.110	40.933	29.781
Pajak dan perizinan	24.650	18.345	24.655	33.199	37.885
Sewa	17.676	14.295	21.659	21.840	18.843
Asuransi	16.364	18.086	22.475	29.119	10.982
Komunikasi dan utilitas	14.189	11.777	15.428	15.296	16.379
Penyusutan	12.888	38.412	42.344	29.968	31.782
Beban kantor	10.887	5.502	9.747	7.290	8.404
Perbaikan dan pemeliharaan	4.140	9.043	10.306	2.715	11.926
depresiasi asset hak guna	-	4.607	4.607	-	-
Lainnya	27.877	12.118	19.198	18.977	20.661
Total	623.040	761.674	948.495	711.984	1.049.767

Pendapatan lainnya

Pendapatan lainnya terdiri dari penghasilan dari selisih kurs, sewa alat berat, kendaraan dan tenaga kerja, keuntungan penjualan aset tetap dan lain-lain.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Selisih kurs - neto	162.983	-	-	30.876	-
Sewa alat berat, kendaraan dan jasa tenaga kerja	75.771	2.360	35.180	6.310	22.376
Laba penjualan aset tetap	32.399	163	163	1	295
Klaim asuransi	-	37.173	37.134	-	-
Lain-lain	1.323	86	87	203	1.340
Total	272.476	39.782	72.564	37.389	24.011

Beban lain-lain

Beban lain-lain terdiri dari kerugian pelepasan aset tetap dan selisih kurs.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Kerugian pelepasan aset tetap	615	-	4.998	136	91.919
Selisih kurs - bersih	-	57.874	54.166	-	21.308
Lain-lain	6	-	-	-	-
Total	620	57.874	59.163	136	113.227

Penghentian Produksi

Penghentian produksi terdiri dari beban tertentu sebagaimana dirinci dalam Catatan 29 Laporan Keuangan Perseroan yang dipisahkan dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan karena terkait dengan penghentian penjualan ekspor oleh Perseroan dan GPS sejak 1 Januari 2020 menyusul larangan ekspor bijih nikel pada 31 Desember 2019 dan 2020. Selain itu, GPS melakukan penghentian produksi sementara pada bulan 31 Desember 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan Perseroan terutama terdiri dari pendapatan bunga atas setoran bank.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan terdiri dari beban bunga, selisih kurs, biaya bank dan biaya provisi atas pinjaman.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Selisih kurs - neto	98.556	24.484	20.682	(6.894)	(28.480)
Beban bunga	92.233	231.425	276.255	204.986	274.362
Biaya provisi atas pinjaman	29.833	17.466	23.582	19.325	5.440
Biaya bank	505	2.565	2.869	4.779	1.595
Total	221.127	275.940	323.387	222.196	252.917

Bagian Laba Entitas Asosiasi

Bagian laba entitas asosiasi terdiri dari bagian Perseroan atas laba entitas asosiasi Perseroan, yaitu (i) HPL, di mana Perseroan memiliki 45,10% saham, (ii) PT OSS, di mana Perseroan memiliki 35,00% saham, (iii) KPS, di mana Perseroan memiliki 35,00% saham dan (iv) DCM, di mana Perseroan memiliki 40,00% saham.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
HPL	2.289.609	-	715.189	-	-
PT OSS	(13.837)	-	-	-	-
KPS	(1.994)	-	-	-	-
DCM	(412)	-	-	-	-
Total	2.273.366	-	715.189	-	-

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak penghasilan kini dan beban/manfaat pajak penghasilan tangguhan.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Kini					
Perseroan	(299.853)	(69.019)	(143.226)	(75.001)	(343.685)
Entitas Anak	(372.886)	(315.351)	(407.832)	(165.348)	(146.024)
Bersih	(672.739)	(384.370)	(551.057)	(240.349)	(489.709)
Penyesuaian sehubungan dengan tahun sebelumnya	(3.758)	(1.504)	(2.930)	-	-
Tangguhan					
Perseroan	8.767	5.012	7.411	24.722	23.627
Entitas Anak	(45.215)	(45.619)	(58.227)	(37.223)	(61.181)
Bersih	(36.448)	(40.607)	(50.816)	(12.501)	(37.554)
Beban pajak penghasilan - bersih	(712.945)	(426.480)	(604.803)	(252.850)	(527.263)

Tolak ukur kinerja utama

Selain laba bersih, Perseroan memantau dan menganalisis beberapa indikator utama kinerja Perseroan untuk mengelola bisnis Perseroan dan menilai kualitas dan potensi variabilitas pendapatan dan arus kas Perseroan. Tolak ukur tersebut antara lain sebagai berikut:

- WMT bijih nikel yang terjual, dan komposisi WMT tersebut antara penjualan berulang bijih saprolit dan bijih limonit
- kadar bijih nikel yang Perseroan tambang;
- pendapatan dari setiap kategori penjualan;
- EBITDA;
- Harga jual nikel; dan
- Biaya produksi nikel per ton.

Hasil Usaha

Tabel berikut menyajikan, untuk tahun-tahun yang ditunjukkan, pos-pos tertentu yang diperoleh dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	7.357.964	6.400.916	8.229.176	4.071.638	6.892.503
Beban pokok penjualan	(3.598.006)	(2.899.085)	(3.715.248)	(2.114.479)	(3.185.142)
Laba Bruto	3.759.958	3.501.831	4.513.927	1.957.159	3.707.360
Beban penjualan, umum dan administratif	(623.040)	(761.674)	(948.495)	(711.984)	(1.049.767)
Penghasilan lainnya	272.476	39.782	72.564	37.389	24.011
Beban lainnya	(620)	(57.874)	(59.163)	(136)	(113.227)
Penghentian produksi	-	(11.924)	(11.924)	(40.243)	(72.214)
Laba Usaha	3.408.773	2.710.141	3.566.908	1.242.185	2.496.164
Pendapatan keuangan	11.549	13.591	16.552	34.183	10.441
Biaya keuangan	(221.127)	(275.940)	(323.387)	(222.196)	(252.917)
Laba atas perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai	22.309	-	-	-	-
Bagian laba entitas asosiasi	2.273.366	-	715.189	-	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	5.494.870	2.447.792	3.975.262	1.054.171	2.253.688
Beban pajak penghasilan - neto	(712.945)	(426.480)	(604.803)	(252.850)	(527.263)
Laba Periode Berjalan Setelah Dampak Penyesuaian Entitas Yang Bergabung	4.781.925	2.021.311	3.370.458	801.321	1.726.425
Penyesuaian entitas yang bergabung	(1.248.336)	(985.511)	(1.293.640)	(720.766)	(651.750)
Laba Periode Berjalan	3.533.589	1.035.801	2.076.818	80.555	1.074.675

Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2021 Dibandingkan dengan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2022.

Pendapatan dari Kontrak-kontrak dengan Pelanggan

Pendapatan dari kontrak-kontrak dengan pelanggan meningkat 14,95% menjadi Rp7.357.964 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari Rp6.400.916 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari bisnis penambangan nikel Perseroan, yang meningkat menjadi Rp1.856.996 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari nihil pada sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Peningkatan pendapatan dari bisnis pertambangan nikel Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan karena Perseroan dapat menjual bijih nikel ke HPL setelah selesainya Proyek HPAL Tahap I pada Oktober 2021, serta peningkatan harga jual rata-rata bijih nikel menjadi Rp0,52 juta per wmt dari Rp0,45 juta per wmt pada periode yang sama menyusul kenaikan harga logam nikel pada 2022 akibat invasi Rusia ke Ukraina.

Peningkatan pendapatan dari bisnis pertambangan nikel tersebut sebagian diimbangi dengan penurunan pendapatan dari bisnis pengolahan nikel, yang menurun sebesar 14,06% menjadi Rp5.500.969 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari Rp. 6.400.916 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Penurunan pendapatan dari bisnis pengolahan nikel Perseroan terutama disebabkan oleh hasil dekonsolidasi HPL di mana pendapatan dari HPL tidak lagi dikonsolidasikan ke dalam Grup Perseroan terhitung sejak tanggal 27 September 2021. Harga jual rata-rata feronikel meningkat menjadi Rp288,86 juta per ton logam untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari Rp218,91 juta per ton logam untuk sembilan bulan yang berakhir pada tahun 2021.

Beban pokok penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan meningkat 24,11% menjadi Rp3.598.006 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari Rp2.899.085 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, terutama karena kenaikan biaya produksi sejalan dengan peningkatan volume produksi.

Biaya produksi meningkat 35,98% menjadi Rp3.675.725 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari Rp2.703.127 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan beban bahan bakar sebesar 99,70% menjadi Rp1.389.079 juta dari Rp695.577 juta disebabkan oleh peningkatan harga bahan bakar yang dipengaruhi oleh perang Rusia dan Ukraina serta pertumbuhan penjualan dan beban penambangan dan pengangkutan yang signifikan menjadi Rp373.650 juta dari Rp2.336 juta karena biaya yang dibayarkan kepada kontraktor pertambangan atas keterlibatannya dalam peningkatan kegiatan produksi Perseroan pada Januari dan April 2022.

Beban perbaikan dan pemeliharaan juga meningkat sebesar 96,92% dari Rp58.455 juta menjadi Rp115.097 juta karena peningkatan kegiatan penambangan yang sejalan dengan peningkatan produksi. Kenaikan tersebut sebagian diimbangi dengan penurunan biaya bahan baku sebesar 11,34% menjadi Rp677.266 juta dari Rp763.913 juta, terutama sebagai akibat dari penurunan harga bahan baku sebagai dampak dari dekonsolidasi HPL menyebabkan harga bahan baku HPL yang tidak lagi terkonsolidasi pada Perseroan efektif sejak tanggal 27 September 2021 dan penurunan beban penyusutan sebesar 26,01% menjadi Rp354.527 juta dari Rp479.170 juta, terutama akibat dekonsolidasi HPL sehingga beban penyusutan HPL tidak dapat dikonsolidasikan pada Perseroan efektif sejak tanggal 27 September 2021.

Persediaan bijih nikel dan feronikel Perseroan meningkat menjadi Rp1.332.901 juta pada akhir periode untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari Rp887.576 juta di awal tahun, karena Perseroan mengalami perbedaan waktu pengiriman persediaan kepada pelanggan. Selain itu, pembayaran royalti meningkat sebesar 203,67% menjadi Rp281.107 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari Rp92.566 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sejalan dengan peningkatan volume penjualan nikel Perseroan karena Perseroan diwajibkan untuk membayar biaya royalti sebesar 10% dari penjualan nikel Perseroan kepada Pemerintah.

Beban pokok penjualan Perseroan sebagai persentase dari penjualan masing-masing adalah 48,90% dan 45,29% untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022.

Laba kotor

Sebagai hasil dari hal tersebut di atas, laba kotor Perseroan meningkat 7,37% menjadi Rp3.759.958 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari Rp3.501.831 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Margin laba kotor Perseroan yang dihitung dengan membandingkan laba kotor dengan pendapatan turun menjadi 51,10% untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, dibandingkan dengan 54,71% untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Beban Penjualan, Umum dan Administrasi

Beban penjualan, umum dan administrasi turun sebesar 18,20% menjadi Rp623.040 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari Rp761.674 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, terutama sebagai akibat dari penurunan beban umum dan administrasi, termasuk gaji, upah dan tunjangan karyawan serta biaya perlengkapan milik HPL yang sudah tidak terkonsolidasi dalam Perseroan efektif sejak tanggal 27 September 2021 setelah adanya dekonsolidasi, biaya persediaan, biaya perjalanan bisnis, beban sumbangan dan perwakilan dan beban penyusutan, sebagian diimbangi dengan kenaikan biaya profesional dan biaya lainnya.

Penghasilan lain-lain

Pendapatan lain-lain meningkat sebesar 584,93% menjadi Rp272.475 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari Rp39.782 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan laba selisih kurs sebesar Rp162.982 juta yang dipengaruhi oleh penguatan Dolar AS dan peningkatan penghasilan dari sewa alat berat, kendaraan dan tenaga kerja sebesar 3.110,66% selama periode yang sama.

Beban lain-lain

Beban lain-lain turun sebesar 98,93% menjadi Rp620 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari Rp57.874 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, terutama disebabkan penurunan rugi selisih kurs dari Rp57.874 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 menjadi nihil untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

Penghentian Produksi

Penghentian produksi turun menjadi nihil untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari Rp11.923 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Beban penghentian produksi diakui untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 karena GPS menghentikan sementara produksinya pada bulan Februari dan Maret 2021 sehubungan dengan kelebihan kapasitas persediaan dan produksi telah dilanjutkan pada kuartal keempat 2021 setelah dimulainya operasi Proyek HPAL Tahap I di mana Perseroan menjual bijih nikel ke HPL.

Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan Perseroan turun sebesar 15,02% menjadi Rp11.549 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari Rp13.591 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 karena penurunan bunga yang diterima dari deposito berjangka.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan Perseroan turun sebesar 19,86% menjadi Rp221.127 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari Rp275.940 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, terutama sebagai akibat penurunan beban bunga pinjaman bank, yang sebagian diimbangi dengan peningkatan selisih kurs. Penurunan beban bunga pinjaman bank terutama disebabkan oleh dekonsolidasi dari HPL efektif sejak 27 September 2021 sehingga beban bunga yang tidak dikonsolidasikan dalam Perseroan.

Bagian Laba Entitas Asosiasi

Bagian laba entitas asosiasi Perseroan adalah Rp2.273.366 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, terutama merupakan bagian Perseroan atas laba dari entitas asosiasi Perseroan HPL sebesar Rp2.289.609 juta. Tidak ada bagian laba dari entitas asosiasi untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 karena HPL baru memulai produksi dari seluruh lini pada Proyek HPAL Tahap I pada bulan Oktober 2021.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat 124,48% menjadi Rp5.494.870 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari Rp2.447.792 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan meningkat 67,17% menjadi Rp712.945 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari Rp426.480 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, terutama sebagai akibat peningkatan pendapatan dari kontrak-kontrak dengan pelanggan yang sebagian mengimbangi kenaikan Beban pokok penjualan, dan pada gilirannya menyebabkan peningkatan laba sebelum beban pajak penghasilan.

Laba untuk Tahun Berjalan

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, laba Perseroan pada periode tersebut meningkat 241,15% menjadi Rp3.533.589 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dari Rp1.035.801 juta untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan dari Kontrak-kontrak dengan Pelanggan

Pendapatan dari kontrak-kontrak dengan pelanggan meningkat sebesar 102,11% menjadi Rp8.229.176 juta pada tahun 2021 dari Rp4.071.638 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari bisnis pengolahan nikel Perseroan, yang meningkat sebesar 93,12% menjadi Rp7.863.258 juta pada tahun 2021 dari Rp4.071.638 juta pada tahun 2020. Peningkatan pendapatan dari bisnis pengolahan nikel Perseroan terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan feronikel menjadi 26.182,38 ton logam pada tahun 2021 dari 21.955,98 ton logam pada tahun 2020 karena Perseroan meningkatkan produksi feronikel Perseroan di Fasilitas MSP dan faktor eksternal dipengaruhi oleh peningkatan harga jual rata-rata feronikel menjadi Rp229,93 juta/ton logam dari Rp185,48 juta/ton logam selama periode yang sama. Selain itu, pendapatan Perseroan dari bisnis pertambangan nikel meningkat dari nihil pada tahun 2020 menjadi Rp365.917 juta pada tahun 2021, karena Perseroan menyesuaikan model bisnis Perseroan setelah larangan ekspor bijih nikel yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020 dengan melakukan investasi pada operasi pengolahan nikel hilir dan dapat menjual bijih nikel Perseroan ke HPL setelah selesainya Proyek HPAL Tahap I pada bulan Oktober 2021.

Beban pokok penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan meningkat sebesar 75,71% menjadi Rp3.715.248 juta pada tahun 2021 dari Rp2.114.479 juta pada tahun 2020, terutama karena peningkatan biaya produksi, peningkatan penghapusan transaksi antara Perseroan dan Entitas Asosiasi dan peningkatan pembayaran royalti.

Biaya produksi meningkat sebesar 65,49% menjadi Rp3.684.921 juta pada tahun 2021 dari Rp2.226.687 juta pada tahun 2020, terutama akibat kenaikan biaya bahan baku sebesar 121,74% menjadi Rp1.025.472 juta dari Rp462.462 juta karena dimulainya lini produksi pertama HPL pada Mei 2021, menyebabkan biaya bahan baku tersebut dikonsolidasikan ke dalam Perseroan hingga 30 September 2021, biaya tenaga kerja langsung sebesar 30,29% menjadi Rp612.080 juta dari Rp469.766 juta karena peningkatan aktivitas produksi dan kenaikan beban penyusutan sebesar 54,53% menjadi Rp588.361 juta dari Rp380.737 juta, akibat peningkatan aset tetap. Selain itu, beban tambahan sebesar 92,14% meningkat dari 54.500 pada tahun 2020 menjadi Rp104.714 juta pada tahun 2021 sehubungan dengan pembelian bahan pendukung untuk alat dan fasilitas produksi dari bisnis pengolahan nikel Perseroan dan biaya perbaikan dan pemeliharaan yang meningkat dari Rp89.533 juta pada 2020 menjadi Rp92.336 juta pada tahun 2021 karena dimulainya lini produksi pertama HPL pada Mei 2021 menyebabkan beban tambahan serta biaya perbaikan dan pemeliharaan dikonsolidasikan pada Perseroan. Disamping itu, beban rehabilitasi lingkungan meningkat dari Rp12.591 juta pada tahun 2020 menjadi Rp80.630 juta pada tahun 2021 karena adanya kenaikan pada biaya rehabilitasi serta luas area reklamasi.

Selain itu, penghapusan transaksi antara Perseroan dan Entitas Asosiasi meningkat dari nihil pada tahun 2020 menjadi keuntungan sebesar Rp8.559 juta pada tahun 2021 terkait dengan eliminasi transaksi keuntungan yang belum direalisasi antara Perseroan dan Entitas Anak. Pembayaran royalti juga meningkat sebesar 138,13% menjadi Rp156.656 juta pada tahun 2021 dari Rp65.786 juta pada tahun 2020 sejalan dengan peningkatan volume penjualan nikel Perseroan karena Perseroan diwajibkan untuk membayar biaya royalti sebesar 10% dari penjualan nikel Perseroan kepada Pemerintah.

Laba kotor

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, laba kotor Perseroan meningkat 130,64% menjadi Rp4.513.927 juta pada tahun 2021 dari Rp1.957.159 juta pada tahun 2020. Margin laba kotor Perseroan meningkat menjadi 54,85% pada tahun 2021, dibandingkan dengan 48,07% pada tahun 2020.

Beban Penjualan, Umum dan Administrasi

Beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan meningkat sebesar 33,22% menjadi Rp948.495 juta pada tahun 2021 dari Rp711.984 juta pada tahun 2020, terutama sebagai akibat kenaikan beban umum dan administrasi, termasuk gaji, upah dan tunjangan karyawan karena peningkatan jumlah karyawan, biaya persediaan, biaya profesional, beban perjalanan dinas dan beban donasi dan perwakilan.

Penghasilan lain-lain

Penghasilan lain-lain meningkat sebesar 94,08% menjadi Rp72.564 juta pada tahun 2021 dari Rp37.389 juta pada tahun 2020, terutama sebagai akibat dari peningkatan penghasilan dari sewa alat berat, kendaraan dan tenaga kerja sebesar 457,52% dan peningkatan klaim asuransi sebesar Rp37.134 juta dari penutupan Fasilitas MSP pada tahun 2019 yang telah dibayarkan pada tahun 2021 sebagian diimbangi oleh penurunan keuntungan selisih kurs menjadi nihil selama periode yang sama.

Beban lain-lain

Beban lain-lain meningkat menjadi Rp59.163 juta pada tahun 2021 dari Rp136 juta pada tahun 2020, terutama akibat peningkatan kerugian atas pelepasan aset tetap, kerugian atas selisih kurs dan beban lain-lain.

Penghentian Produksi

Penghentian produksi turun sebesar 70,37% menjadi Rp11.924 juta pada tahun 2021 dari Rp40.243 juta pada tahun 2020. Beban penghentian produksi diakui untuk tahun 2020 sebagai dampak dari penurunan aktivitas pertambangan sesuai dengan larangan ekspor bijih nikel yang telah efektif sejak 1 Januari 2020.

Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan Perseroan turun sebesar 51,58% menjadi Rp16.552 juta pada tahun 2021 dari Rp34.183 juta pada tahun 2020 karena penurunan bunga yang diterima atas deposito berjangka.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan Perseroan meningkat sebesar 45,54% menjadi Rp323.387 juta pada tahun 2021 dari Rp222.196 juta pada tahun 2020, terutama akibat kenaikan beban bunga pinjaman bank dan kenaikan selisih kurs.

Bagian Laba Entitas Asosiasi

Bagian laba Perseroan dari entitas asosiasi adalah Rp715.189 juta pada tahun 2021, terutama mewakili bagian laba Perseroan dari entitas asosiasi Perseroan, HPL. Tidak ada bagian laba dari entitas asosiasi pada tahun 2020 karena HPL baru memulai produksi dari seluruh lini pada Proyek HPAL Tahap I pada bulan Oktober 2021.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan meningkat 277,10% menjadi Rp3.975.262 juta pada tahun 2021 dari Rp1.054.171 juta pada tahun 2020.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan meningkat 139,19% menjadi Rp604.803 juta pada tahun 2021 dari Rp252.850 juta pada tahun 2020, terutama sebagai akibat peningkatan pendapatan dari kontrak-kontrak dengan pelanggan, yang sebagian mengimbangi kenaikan Beban pokok penjualan dan pada gilirannya menyebabkan peningkatan laba sebelum beban pajak penghasilan.

Laba untuk Tahun Berjalan

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, laba Perseroan pada periode tersebut meningkat 2.478,14% menjadi Rp2.076.818 juta pada tahun 2021 dari Rp80.555 juta pada tahun 2020.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan dari Kontrak-kontrak dengan Pelanggan

Pendapatan dari kontrak-kontrak dengan pelanggan turun sebesar 40,93% menjadi Rp4.071.638 juta pada tahun 2020 dari Rp6.892.503 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari bisnis pertambangan nikel Perseroan dari Rp2.969.339 juta pada tahun 2019 menjadi nihil pada tahun 2020, yang sebagian mengimbangi sedikit peningkatan pendapatan dari bisnis pengolahan nikel Perseroan sebesar 3,78% menjadi Rp4.071.638 juta pada tahun 2020 dari Rp3.923.162 juta pada tahun 2019. Penurunan pendapatan dari bisnis pertambangan nikel Perseroan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 disebabkan larangan ekspor bijih nikel dimana Perseroan tidak dapat lagi mengeksport bijih nikel Perseroan efektif sejak 1 Januari 2020. Sebelum larangan ekspor bijih nikel, Perseroan mengeksport 100,00% dari total volume penjualan bijih nikel Perseroan kepada pihak ketiga dan pendapatan Perseroan dari penjualan bijih nikel kepada pihak ketiga adalah Rp6.892.503 juta, yang merupakan 100,00% dari pendapatan Perseroan di tahun 2019.

Beban pokok penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan turun sebesar 33,61% menjadi Rp2.114.479 juta pada tahun 2020 dari Rp3.185.142 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan penurunan biaya produksi, peningkatan persediaan bijih nikel dan feronikel yang tidak terjual serta penurunan pembayaran royalti.

Biaya produksi turun sebesar 30,41% menjadi Rp2.226.687 juta pada tahun 2020 dari Rp3.199.725 juta pada tahun 2019, terutama disebabkan oleh penurunan biaya bahan bakar sebesar 23,33% menjadi Rp626.453 juta dari Rp817.032 juta dan biaya penambangan dan pengangkutan sebesar 99,26% menjadi Rp4.276 juta dari Rp581.482 juta, yang sejalan dengan penurunan pendapatan Perseroan dari bisnis pertambangan nikel Perseroan.

Selain itu, persediaan bijih nikel dan feronikel Perseroan meningkat menjadi Rp752.689 juta pada akhir periode tahun 2020 dari Rp574.695 juta pada awal tahun, karena Perseroan tidak dapat menjual bijih nikel Perseroan sebagai ekspor karena larangan ekspor. Selain itu, pembayaran royalti turun sebesar 62,73% menjadi Rp65.786 juta pada tahun 2020 dari Rp176.511 juta pada tahun 2019 sejalan dengan penurunan volume penjualan nikel Perseroan karena Perseroan diwajibkan untuk membayar biaya royalti sebesar 10% dari penjualan nikel Perseroan kepada Pemerintah.

Laba kotor

Sebagai akibat hal tersebut di atas, laba kotor Perseroan turun 47,21% menjadi Rp1.957.159 juta pada tahun 2020 dari Rp3.707.360 juta pada tahun 2019. Margin laba kotor Perseroan menurun menjadi 48,07% pada tahun 2020, dibandingkan dengan 53,79% pada tahun 2019.

Beban Penjualan, Umum dan Administrasi

Beban penjualan, umum dan administrasi turun sebesar 32,18% menjadi Rp711.984 juta pada tahun 2020 dari Rp1.049.767 juta pada tahun 2019, terutama sebagai akibat dari penurunan beban penjualan terutama karena penurunan beban pemuatan dan pengangkutan dari Rp491.616 juta di tahun 2019 menjadi Rp40.968 juta di tahun 2020 akibat larangan ekspor bijih nikel, sebagian diimbangi dengan peningkatan pada beban umum dan administrasi sebesar 28,03% dari Rp512.949 juta menjadi Rp656.775 juta terutama disebabkan konsolidasi HPL seiring dengan dimulainya pembangunan Proyek HPAL Tahap I, termasuk kenaikan gaji, upah dan tunjangan karyawan serta biaya perlengkapan.

Penghasilan lain-lain

Pendapatan lain-lain meningkat sebesar 55,72% menjadi Rp37.389 juta pada tahun 2020 dari Rp24.011 juta pada tahun 2019, terutama sebagai akibat dari peningkatan laba selisih kurs sebesar 100,00% dan sebagian diimbangi oleh penurunan penghasilan dari sewa alat berat, kendaraan dan tenaga kerja selama periode yang sama.

Beban lain-lain

Beban lain-lain turun sebesar 99,88% menjadi Rp136 juta pada tahun 2020 dari Rp113.227 juta pada tahun 2019, terutama sebagai akibat penurunan kerugian pelepasan aset tetap dan kerugian selisih kurs.

Penghentian Produksi

Penghentian produksi turun sebesar 44,27% menjadi Rp40.243 juta pada tahun 2020 dari Rp72.214 juta pada tahun 2019 karena penurunan aktivitas pertambangan mengikuti larangan ekspor bijih nikel efektif sejak 1 Januari 2020.

Pendapatan Keuangan

Pendapatan keuangan Perseroan meningkat sebesar 227,39% menjadi Rp34.183 juta pada tahun 2020 dari Rp10.441 juta pada tahun 2019 karena peningkatan bunga yang diterima atas deposito berjangka.

Biaya Keuangan

Biaya keuangan Perseroan turun sebesar 12,15% menjadi Rp222.196 juta pada tahun 2020 dari Rp252.917 juta pada tahun 2019, terutama akibat penurunan beban bunga dan biaya provisi atas pinjaman karena penurunan saldo pinjaman terutang perseroan.

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan turun 53,22% menjadi Rp1.054.171 juta pada tahun 2020 dari Rp2.253.688 juta pada tahun 2019.

Beban Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan Perseroan turun 52,04% menjadi Rp252.850 juta pada tahun 2020 dari Rp527.263 juta pada tahun 2019, terutama sebagai akibat dari penurunan pendapatan dari kontrak-kontrak dengan pelanggan dan Beban pokok penjualan yang pada akhirnya menyebabkan penurunan laba sebelum beban pajak penghasilan.

Laba untuk Tahun Berjalan

Sebagai akibat dari hal tersebut di atas, laba Perseroan untuk periode tersebut turun 92,50% menjadi Rp80.555 juta pada tahun 2020 dari Rp1.074.675 juta pada tahun 2019.

Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Total Aset Lancar	4.618.516	4.772.065	4.023.958	3.366.842
Total Aset Tidak Lancar	25.315.071	16.229.795	16.236.306	9.945.992
TOTAL ASET	29.933.587	21.001.860	20.260.264	13.312.834
Total Liabilitas Jangka Pendek	7.394.424	8.703.910	8.684.739	4.571.784
Total Liabilitas Jangka Panjang	9.848.604	2.755.683	3.095.750	2.773.900
TOTAL LIABILITAS	17.243.027	11.459.593	11.780.489	7.345.684
TOTAL EKUITAS	12.690.560	9.542.267	8.479.775	5.967.150

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2022.

Total Aset Lancar

Pada tanggal 30 September 2022 total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp4.618.516 juta mengalami penurunan sebesar 3,22% atau Rp153.549 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp4.772.065 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar 58,41% atau Rp1.505.597 juta karena pembayaran utang bank. Sebagian penurunan tersebut diimbangi dengan adanya peningkatan 86,88% atau Rp1.129.243 juta dari persediaan Perseroan yang disebabkan oleh peningkatan kuantitas produksi.

Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 30 September 2022 total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp25.315.071 juta mengalami peningkatan sebesar 55,98% atau Rp9.085.277 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp16.229.795 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan investasi pada entitas asosiasi sebanyak Rp2.584.893 juta atau 75,03% karena peningkatan laba dari entitas asosiasi serta peningkatan aset tetap bersih sebesar 66,66% atau Rp7.314.712 juta karena peningkatan aset dalam pembangunan.

Total Aset

Pada tanggal 30 September 2022 total aset Perseroan adalah sebesar Rp29.933.587 juta mengalami peningkatan sebesar 42,53% atau Rp8.931.728 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp21.001.860 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan signifikan pada aset tidak lancar sebesar 55,98%.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 30 September 2022 total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp7.394.424 juta mengalami penurunan sebesar 15,04% atau Rp1.309.486 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp8.703.910 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp4.204.294 juta atau 96,99% karena Pembayaran utang bank. Namun, penurunan diimbangi dengan adanya peningkatan utang atas pembagian dividen ke pemegang saham sebesar 776,91% atau Rp1.620.994 juta.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 30 September 2022, total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp9.848.604 juta mengalami peningkatan sebesar 257,39% atau Rp7.092.921 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp2.755.683 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp6.913.175 juta atau 600,81% karena peningkatan utang bank jangka panjang.

Total Liabilitas

Pada tanggal 30 September 2022, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp17.243.027 juta mengalami peningkatan sebesar 50,47% atau Rp5.783.435 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp11.459.593 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan signifikan pada liabilitas jangka panjang Perseroan sebesar 257% dan diimbangi dengan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar 15,04%.

Total Ekuitas

Pada tanggal 30 September 2022, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp12.690.560 juta mengalami peningkatan sebesar 32,99% atau Rp3.148.293 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp9.542.267 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh saldo laba Perseroan yang tumbuh 41,93% atau Rp1.788.399 juta karena keuntungan Perseroan dan entitas anak serta kenaikan pada kepentingan non-pengendali sebesar 17,63% atau Rp687.742 juta karena keuntungan entitas anak.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Total Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2021 total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp4.772.065 juta mengalami peningkatan sebesar 18,59% atau Rp748.107 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.023.958 juta. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh kas dan setara kas yang tumbuh sebesar Rp585.181 juta atau 29,37% karena terdapat pencairan pinjaman bank pada entitas anak serta persediaan Perseroan yang turut meningkat sebesar Rp230.652 juta atau 21,57% karena peningkatan biaya produksi.

Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2021 total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp16.229.795 juta mengalami penurunan sebesar 0,04% atau Rp6.512 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp16.236.306 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh aset tetap bersih sebesar Rp 3.639.733 juta atau 24,91% karena dekonsolidasi salah satu entitas anak. Namun juga diimbangi dengan adanya investasi pada saham dan entitas asosiasi dari nihil menjadi masing-masing Rp107.360 juta dan Rp3.445.244 juta.

Total Aset

Pada tanggal 31 Desember 2021 total aset Perseroan adalah sebesar Rp21.001.860 juta mengalami peningkatan sebesar 3,66% atau Rp741.595 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp20.260.264 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh aset lancar yang tumbuh Rp748.107 juta atau 18,59%.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2021 total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp8.703.910 juta mengalami peningkatan sebesar 0,22% atau Rp19.170 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.684.739 juta. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh utang lain-lain pihak ketiga yang tumbuh Rp298.050 juta atau 17,37% karena peningkatan utang konstruksi pada entitas anak serta adanya kenaikan signifikan pada utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp3.670.260 juta karena digunakan untuk pembiayaan proyek. Namun, kenaikan tersebut diimbangi dengan utang bank jangka pendek dari Rp4.772.598 juta menjadi nihil sebagai hasil dari dekonsolidasi entitas anak.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2021 total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp2.755.683 juta mengalami penurunan sebesar 10,98% atau Rp340.067 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp3.095.750 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun yang turun sebanyak Rp772.646 juta karena pelunasan utang bank yang diimbangi oleh kenaikan 32,24% atau Rp278.293 juta pada utang lain-lain jangka panjang karena penambahan pencairan pinjaman pihak ketiga.

Total Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2021 total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp11.459.953 juta mengalami penurunan sebesar 2,72% atau Rp320.897 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp11.780.489 juta. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh liabilitas jangka panjang sebesar 10,98% atau Rp340.067 juta.

Total Ekuitas

Pada tanggal 31 Desember 2021 total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp9.542.267 juta mengalami peningkatan sebesar 12,53% atau Rp1.062.492 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.479.775 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang mencapai Rp1.968.454 juta karena keuntungan Perseroan dan entitas anak namun juga terjadi penurunan pada ekuitas entitas yang bergabung senilai Rp336.110 juta atau 25,47% karena pembagian dividen entitas anak.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020

Total Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp4.023.958 juta mengalami peningkatan sebesar 19,52% atau Rp657.119 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.366.838 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh tumbuhnya persediaan

Perseroan sebesar Rp215.378 juta atau 25,23% yang diakibatkan peningkatan biaya produksi dan kenaikan Rp169.815 juta pada pajak pertambahan nilai dibayar di muka pada entitas anak dan kenaikan pada kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp150.360 juta.

Total Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset tidak lancar Perseroan adalah sebesar Rp16.236.306 juta mengalami peningkatan sebesar 63,24% atau Rp6.290.311 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp9.945.995 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan signifikan pada aset tetap bersih sebesar Rp6.909.678 juta karena meningkatnya aset dalam pembangunan entitas anak serta diimbangi dengan penurunan aset tidak lancar lainnya sebanyak 28,82% atau Rp587.213 juta sebagai akibat dari penurunan uang muka pemasok entitas anak.

Total Aset

Pada tanggal 31 Desember 2020 total aset Perseroan adalah sebesar Rp20.260.264 juta mengalami peningkatan sebesar 52,19% atau Rp6.947.340 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp13.312.834 juta. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh aset tidak lancar yang tumbuh signifikan sebanyak 63,24% atau Rp6.290.311 juta karena meningkatnya aset dalam pembangunan entitas anak.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp8.684.739 juta mengalami peningkatan sebesar 89,96% atau Rp4.112.955 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.571.784 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan utang bank jangka pendek sebesar Rp2.337.820 juta karena terdapat pencairan pinjaman bank pada entitas anak, utang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar Rp1.305.454 juta karena meningkatnya utang lain-lain dari entitas anak serta utang kepada pihak berelasi sebesar Rp741.437 juta karena pencairan pinjaman pihak berelasi oleh Perseroan.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp3.095.750 juta mengalami peningkatan sebesar 11,60% atau Rp321.850 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2.773.900 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan utang lain-lain jangka panjang dari nihil menjadi Rp863.227 juta karena pencairan pinjaman pihak ketiga yang diterima Perseroan dan diimbangi oleh penurunan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp612.785 juta atau 24,16% sebagai dampak dari pelunasan utang bank Perseroan dan entitas anak.

Total Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2020 total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp11.780.489 juta mengalami peningkatan sebesar 60,37% atau Rp4.434.806 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp7.345.684 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek yang signifikan sebesar Rp4.112.955 juta serta liabilitas jangka panjang sebesar Rp321.850 juta.

Total Ekuitas

Pada tanggal 31 Desember 2020 total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp8.479.775 juta mengalami peningkatan sebesar 42,11% atau Rp2.512.625 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.967.150 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada kepentingan non-pengendali sebesar Rp1.968.831 juta atau 76,00% karena keuntungan entitas anak dan saldo laba yang naik sebesar Rp282.474 juta karena keuntungan entitas anak dan kenaikan dari ekuitas entitas anak yang bergabung sebesar Rp268.917 juta.

Piutang Usaha dan Hutang Usaha

Piutang usaha merupakan jumlah terhutang yang jatuh tempo dari pelanggan pihak berelasi dan pihak ketiga Perseroan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Hutang usaha merupakan hutang yang belum dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang diperlukan untuk operasional Perseroan. Tabel berikut menyajikan perincian piutang usaha dan hutang usaha Perseroan per periode yang ditunjukkan:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Piutang usaha (Rp. dalam jutaan)	173.475	148.811	-	59.948
Hutang usaha (Rp. dalam jutaan)	441.946	125.114	76.030	68.044
Rata-rata hari perputaran piutang usaha (hari) ⁽¹⁾	7,99	3,30	2,69	4,00
Rata-rata hari perputaran hutang usaha (hari) ⁽²⁾	28,15	10,69	12,43	14,16

(1) Rata-rata hari perputaran piutang usaha dihitung 365 hari di atas rasio perputaran piutang usaha. Rasio perputaran piutang usaha merupakan pendapatan dari kontrak-kontrak dengan pelanggan atas rata-rata piutang usaha.

(2) Rata-rata hari perputaran hutang usaha dihitung 365 hari di atas rasio perputaran hutang usaha. Rasio perputaran hutang usaha merupakan pembayaran kepada para pemasok, kontraktor, dan lainnya di atas rata-rata hutang usaha.

Arus Kas

Per 30 September 2022, kas dan setara kas Perseroan berjumlah sebesar Rp1.072.259 juta dan pada tanggal Prospektus ini, Perseroan yakin telah memiliki likuiditas dan sumber daya modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan.

Tabel berikut menunjukkan arus kas Perseroan untuk periode-periode yang ditunjukkan:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
KAS NETO YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI	1.792.170	882.981	1.832.229	653.843	2.221.706
KAS NETO YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	(5.465.606)	(5.271.936)	(7.552.325)	(5.236.794)	(4.112.424)
KAS NETO YANG DIPEROLEH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	1.968.871	5.212.486	6.266.813	4.650.241	2.768.681
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(1.704.564)	823.531	546.717	67.289	877.963
Pengaruh neto perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan setara kas	198.967	12.163	38.464	3.957	750
KAS DAN SETARA KAS DI AWAL TAHUN/ PERIODE	2.577.856	1.992.675	1.992.675	1.921.428	1.042.716
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN/ PERIODE	1.072.259	2.828.369	2.577.856	1.992.675	1.921.428

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp1.792.170 juta dalam sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp7.329.526 juta (yang mengalami kenaikan sebesar Rp2.514.458 juta dimana disebabkan oleh kenaikan pendapatan), sebagian diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp3.669.072 juta (yang mengalami kenaikan Rp975.919 juta dimana disebabkan oleh peningkatan kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak), pembayaran kepada karyawan sebesar Rp446.232 juta (yang mengalami kenaikan sebesar Rp61.962 juta dimana sebagian besar disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan), pembayaran beban operasional sebesar Rp477.399 juta, pembayaran royalti kepada pemerintah sebesar Rp298.034 juta dan pajak penghasilan sebesar Rp701.160 juta (pembayaran royalti dan pajak penghasilan mengalami kenaikan sebesar Rp699.012 juta dimana sejalan dengan kenaikan pendapatan dan laba bersih Perseroan dan Entitas Anak).

Arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah Rp882.981 juta dalam sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp4.815.068 juta, sebagian diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp2.693.153 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp384.269 juta, pembayaran beban operasional sebesar Rp616.177 juta dan pajak penghasilan sebesar Rp217.505 juta.

Arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah Rp1.832.229 juta pada tahun 2021, terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp6.908.413 juta (yang mengalami kenaikan sebesar Rp3.003.212 juta dimana disebabkan kenaikan pendapatan), sebagian diimbangi dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp3.434.780 juta (yang mengalami kenaikan sebesar Rp1.771.515 juta dimana sebagian besar disebabkan oleh dimulainya proses produksi HPL), pembayaran kepada karyawan sebesar Rp477.600 juta, pembayaran beban operasional sebesar Rp818.615 juta (yang mengalami kenaikan sebesar Rp 726.826 juta dimana sebagian besar disebabkan oleh dimulainya proses produksi HPL) dan pajak penghasilan sebesar Rp320.958 juta.

Arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah Rp653.843 juta pada tahun 2020, terutama terdiri dari pembayaran kepada pemasok sebesar Rp1.663.265 juta (yang mengalami penurunan Rp935.726 juta dimana sebagian besar disebabkan oleh menurunnya kegiatan operasional Perseroan atas dampak larangan penjualan bijih nikel secara ekspor), pembayaran kepada karyawan sebesar Rp709.730 juta, pembayaran beban operasional sebesar Rp91.789 juta (yang mengalami penurunan sebesar Rp462.631 juta dimana sebagian besar disebabkan oleh menurunnya kegiatan operasional Perseroan atas dampak larangan penjualan bijih nikel secara ekspor), pembayaran royalti kepada pemerintah sebesar Rp68.932 juta (yang mengalami penurunan sebesar Rp100.188 juta dimana sejalan dengan penurunan pendapatan) dan pajak penghasilan sebesar Rp351.605 juta, yang sebagian diimbangi dengan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp3.905.200 juta (yang mengalami penurunan sebesar Rp3.243.179 juta dimana sebagian besar disebabkan oleh larangan penjualan bijih nikel secara ekspor).

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp5.465.606 juta dalam sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, terutama terdiri dari (a) perolehan aset tetap dan pembayaran di muka aset tetap sebesar Rp2.994.190 juta, terutama terkait dengan pembelian mesin dan peralatan untuk Proyek HJF RKEF Tahap I Perseroan, (b) pembayaran hutang terkait dengan perolehan aset tetap sebesar Rp2.131.791 juta terkait dengan konstruksi Proyek HJF RKEF Tahap I dan (c) penambahan penyertaan pada Entitas Anak sebesar Rp413.896 juta sehubungan dengan akuisisi saham pada GPS dan MSP, sebagian diimbangi dengan penerimaan piutang dari pihak berelasi sebesar Rp178.488 juta.

Arus kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp5.271.936 juta dalam sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, terutama terdiri dari perolehan aset tetap dan pembayaran di muka aset tetap sebesar Rp5.114.101 juta, terutama berkaitan dengan pembelian mesin dan peralatan untuk Proyek HJF RKEF Tahap I Perseroan dan Proyek HPAL Tahap I dimana arus kas bersih yang digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan yang diatribusikan kepada HPL dikonsolidasikan pada Perseroan sampai dengan 27 September 2021

Arus kas bersih Perseroan yang digunakan dalam aktivitas investasi adalah Rp7.552.325 juta pada tahun 2021, terutama terdiri dari perolehan aset tetap dan pembayaran di muka aset tetap sebesar Rp6.728.126 juta, terutama berkaitan dengan pembelian mesin dan peralatan untuk Proyek HJF RKEF Tahap I dan Proyek HPAL Tahap I dimana arus kas bersih yang digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan yang diatribusikan kepada HPL dikonsolidasikan pada Perseroan sampai dengan 27 September 2021 dan penambahan investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp283.384 juta sehubungan dengan investasi pada KPS.

Arus kas bersih Perseroan yang digunakan dalam aktivitas investasi adalah Rp5.236.794 juta pada tahun 2020, terutama terdiri dari perolehan aset tetap dan pembayaran di muka aset tetap sebesar Rp4.766.383 juta dan pembayaran hutang terkait perolehan aset tetap terkait dengan Proyek HPAL Tahap I dimana arus kas bersih yang digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan yang diatribusikan kepada HPL dikonsolidasikan pada Perseroan.

Arus kas bersih Perseroan yang digunakan dalam aktivitas investasi adalah Rp4.112.424 juta pada tahun 2019, terutama terdiri dari perolehan aset tetap dan pembayaran di muka aset tetap sebesar Rp4.168.399 juta, terutama terkait dengan Proyek HPAL Tahap I dimana arus kas bersih yang digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan yang diatribusikan kepada HPL dikonsolidasikan pada Perseroan.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah Rp1.968.871 juta dalam sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, terutama terdiri dari hasil penerimaan pinjaman bank sebesar Rp4.709.712 juta dan hasil penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp932.928 juta, sebagian diimbangi dengan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp2.559.010 juta dan pembayaran kepada pihak-pihak berelasi sebesar Rp749.803 juta.

Arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah Rp5.212.486 juta dalam sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, terutama terdiri dari hasil penerimaan pinjaman bank sebesar Rp11.051.641 juta, hasil penerimaan pihak berelasi sebesar Rp993.173 juta dan setoran modal dari pemegang saham non-pengendali entitas anak sebesar Rp844.678 juta terkait dengan investasi pada HJF dan OMJ, sebagian diimbangi dengan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp6.281.430 juta dan pembayaran kembali kepada pihak-pihak berelasi sebesar Rp740.276 juta.

Arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah Rp6.266.813 juta pada tahun 2021, terutama terdiri dari hasil penerimaan pinjaman bank sebesar Rp12.984.475 juta, hasil penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp1.557.201 juta, kas dari pengeluaran modal saham ditempatkan dan disetor penuh tambahan sebesar Rp844.678 juta terkait dengan investasi pada HJF dan OMJ oleh perusahaan nonpengendali dan hutang lain-lain jangka panjang – pihak ketiga sebesar Rp265.569 juta, sebagian diimbangi dengan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp6.603.956 juta, pembayaran kepada pihak-pihak berelasi sebesar Rp1.461.331 juta dan pembayaran dividen kepada kepentingan nonpengendali sebesar Rp956.080 juta.

Arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah Rp4.650.241 juta pada tahun 2020, terutama terdiri dari hasil penerimaan pinjaman bank sebesar Rp2.703.342 juta, penerimaan dari pihak ketiga Rp783.802 juta, tambahan modal saham – ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.714.589 juta terkait dengan investasi pada HJF, OMJ dan HPL oleh perusahaan nonpengendali dan hutang lain-lain jangka panjang – pihak ketiga sebesar Rp872.447 juta, sebagian diimbangi dengan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp1.018.431 juta.

Arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah Rp2.768.681 juta pada tahun 2019, terutama terdiri dari hasil penerimaan pinjaman bank sebesar Rp3.772.792 juta, hasil penerimaan pihak berelasi sebesar Rp1.222.693 juta, hasil penerimaan dari setoran modal dari pemegang saham non-pengendali entitas anak sebesar Rp912.906 juta sehubungan dengan investasi pada HJF dan OMJ oleh perusahaan nonpengendali, sebagian diimbangi dengan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp1.916.286 juta dan pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp277.220 juta.

Kewajiban Kontraktual yang Material

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai profil jatuh tempo kewajiban keuangan Perseroan berdasarkan pembayaran kontraktual yang didiskontokan yang akan dilakukan (termasuk pembayaran bunga) per tanggal 30 September 2022:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Total	Kurang dari 1 tahun	1-3 tahun	3-5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang usaha	441.946	441.946	-	-	-
Utang lain-lain	2.753.584	2.753.584	-	-	-
Utang kepada Pihak ketiga	170.833	170.833	-	-	-
Pihak berelasi	1.504.023	1.504.023	-	-	-

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Total	Kurang dari 1 tahun	1-3 tahun	3-5 tahun	Lebih dari 5 tahun
Beban akrual	174.320	174.320	-	-	-
Utang dividen	1.829.640	1.829.640	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.425	1.425	-	-	-
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	130.312	130.312	-	-	-
Sub-total	7.006.082	7.006.082	-	-	-
Liabilitas Jangka Panjang			-	-	-
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	8.159.192	-	4.194.972	3.964.220	-
Utang lain-lain jangka panjang – Pihak ketiga	1.219.760	-	1.219.760	-	-
Sub-total	9.378.952	-	5.414.732	3.964.220	-
Total	16.385.034	7.006.082	5.414.732	3.964.220	
Biaya Transaksi yang belum diamortisasi					(95.367)
Neto					16.289.667

Belanja Modal

Belanja modal terdiri dari pengeluaran terkait dengan bisnis penambangan dan pengolahan nikel perseroan. Belanja modal pada bisnis penambangan nikel utamanya meliputi akuisisi alat berat dan konstruksi bangunan serta infrastruktur. Belanja modal untuk bisnis pengolahan nikel utamanya terdiri dari proyek smelter dan akuisisi alat berat serta kendaraan.

Tabel berikut menyajikan belanja modal Perseroan yang dikeluarkan dari aktivitas untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penambangan nikel	374.549	89.156	97.907	13.136	133.556
Pengolahan nikel	6.346.216	4.925.430	7.850.098	7.257.865	3.161.325
Eliminasi	(3.723)	(22.058)	(22.588)		
Total	6.717.042	4.992.528	7.925.416	7.271.001	3.294.881

Tabel berikut menunjukkan belanja modal yang direncanakan untuk periode yang ditunjukkan:

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2022	2023
Penambangan nikel	508.430	116.200
Pengolahan nikel	8.011.510	802.200
Total	8.519.940	918.400

Rencana belanja modal Perseroan pada tahun 2022 dan 2023 difokuskan pada belanja modal aset eksplorasi dan evaluasi untuk proyek pertambangan Perseroan, serta peningkatan kapasitas produksi feronikel Perseroan melalui pembangunan Proyek HJF RKEF Tahap I. Perseroan memperkirakan bahwa total biaya untuk Proyek HJF RKEF Tahap I yang diperkirakan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2023 berjumlah sekitar Rp13.600.320 juta, dimana Perseroan diharapkan memberikan kontribusi sebesar Rp1.534.610 juta sebanding dengan kepemilikan saham Perseroan di HJF. Selain itu, sehubungan dengan proyek hilir yang dilakukan oleh entitas asosiasi Perseroan dan ONC, Perseroan juga mengharapkan untuk memberikan kontribusi ekuitas sebanding dengan kepemilikan saham Perseroan di entitas tersebut untuk mendanai proyek tertentu yang saat ini merupakan proyek tertentu, yaitu sebagai berikut:

- **Proyek HPAL Tahap III:** Sebagai pemegang saham ONC, Perseroan diharapkan memberikan kontribusi sekitar Rp640.370 juta, berdasarkan kepentingan ekuitas Perseroan di ONC, untuk mendanai Proyek HPAL Tahap III. Konstruksi telah dimulai pada kuartal kedua tahun 2022 dan produksi penuh diharapkan akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2024
- **Proyek KPS RKEF Tahap II:** Sebagai pemegang saham KPS, Perseroan diharapkan memberikan kontribusi sekitar Rp2.129.240 juta, berdasarkan kepentingan ekuitas Perseroan di KPS, untuk mendanai Proyek KPS RKEF Tahap II. Konstruksi diharapkan akan dimulai pada kuartal kedua tahun 2023 dan produksi penuh diharapkan akan dimulai pada kuartal kedua tahun 2025.

Perseroan mengantisipasi bahwa belanja modal Perseroan pada tahun 2022 akan dibiayai dari kas dari operasi Perseroan, pinjaman bank dari fasilitas-fasilitas baru dan/atau yang sudah ada, dan hasil penerimaan dari Penawaran Umum Perdana Saham.

Belanja modal aktual Perseroan mungkin jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari jumlah yang direncanakan ini karena berbagai faktor, termasuk, antara lain, harga nikel dan feronikel, perubahan kondisi ekonomi makro, pembengkakan biaya yang tidak direncanakan, kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas yang cukup dari operasi dan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan eksternal yang memadai untuk belanja modal yang direncanakan ini. Selain itu, Perseroan tidak dapat memastikan apakah, atau besaran biaya, proyek-proyek modal Perseroan yang direncanakan atau kemungkinan lainnya akan selesai atau bahwa proyek-proyek ini akan berhasil jika diselesaikan. Sampai saat ini tidak terdapat barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Lebih lanjut, per tanggal 30 September 2022, Entitas Anak Perseroan yaitu HJF memiliki konstruksi dalam proses yang material dengan rincian sebagai berikut:

Pihak Terkait Dalam Perjanjian	Tujuan Investasi	Nilai Perjanjian	Realisasi	Lokasi	Sumber Pendanaan	Prakiraan Periode (Tahun)	Peningkatan Kapasitas Produksi
HJF dan Metallurgical Corporation of China Ltd	Konstruksi Pabrik Peleburan	CNY 316.341.093,00	CNY113.556.118,28	Indonesia	Pinjaman dan Ekuitas dalam USD	2020 – 2023	Diharapkan tambahan 8 lini produksi dengan kapasitas produksi sekitar 95.000 ton logam feronikel per tahun
HJF dan Jiangxi Thermal Power Construction	Konstruksi Pabrik peleburan	CNY398.599.931,00	CNY131.533.950,10	Indonesia	Pinjaman dan Ekuitas dalam USD	2020 - 2023	

Catatan: CNY: *Chinese Yen Renminbi*

Informasi Segmen

Tabel berikut ini menyajikan informasi pendapatan dan laba dan aset dan liabilitas tertentu sehubungan dengan segmen operasi Grup:

(dalam jutaan Rupiah)

30 September 2022				
	Pengolahan Nikel	Penambangan Nikel	Eliminasi	Total
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	5.500.969	2.924.802	(1.067.806)	7.357.964
Beban pokok penjualan	(3.619.199)	(991.723)	1.012.915	(3.598.006)
Laba Bruto	1.881.770	1.933.079	(54.890)	3.759.958
Beban penjualan, umum dan administrasi				(623.040)
Pendapatan lainnya				272.476
Beban lainnya				(620)
Laba usaha				3.408.773

(dalam jutaan Rupiah)

30 September 2022				
	Pengolahan Nikel	Penambangan Nikel	Eliminasi	Total
Pendapatan keuangan				11.549
Biaya keuangan				(221.127)
Laba atas perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai				22.309
Bagian atas laba entitas asosiasi				2.273.366
Laba sebelum pajak penghasilan				5.494.870
Beban pajak penghasilan - neto				(712.945)
Laba periode berjalan setelah dampak penyesuaian entitas yang bergabung				4.781.925
Penyesuaian entitas yang bergabung				(1.248.336)
Laba periode berjalan				3.533.589
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan setelah dampak penyesuaian entitas yang bergabung				915.998
Penyesuaian entitas yang bergabung				(229.991)
Total penghasilan komprehensif periode berjalan				4.219.595

(dalam jutaan Rupiah)

30 September 2021				
	Pengolahan Nikel	Penambangan Nikel	Eliminasi	Total
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	6.400.916	924.624	(924.624)	6.400.916
Beban pokok penjualan	(3.396.101)	(427.265)	924.281	(2.899.085)
Laba Bruto	3.004.815	497.359	(343)	3.501.831
Beban penjualan, umum dan administrasi	-			(761.673)
Pendapatan lainnya				39.782
Beban lainnya				(57.874)
Penghentian produksi				(11.924)
Laba usaha				2.710.141
Pendapatan keuangan				13.591
Biaya keuangan				(275.940)
Laba sebelum pajak penghasilan				2.447.792
Beban pajak penghasilan - neto				(426.480)
Laba periode berjalan setelah dampak penyesuaian entitas yang bergabung				2.021.311
Penyesuaian entitas yang bergabung				(985.511)
Laba periode berjalan				1.035.801
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan setelah dampak penyesuaian entitas yang bergabung				134.406
Penyesuaian entitas yang bergabung				(34.721)
Total penghasilan komprehensif periode berjalan				1.135.486

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2021				
	Pengolahan Nikel	Penambangan Nikel	Eliminasi	Total
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	7.863.259	1.542.747	(1.176.830)	8.229.176
Beban pokok penjualan	(4.228.410)	(668.643)	1.181.805	(3.715.248)
Laba Bruto	3.634.849	874.103	4.975	4.513.927
Beban penjualan, umum dan administrasi				(948.495)
Pendapatan lainnya				72.564
Beban lainnya				(59.163)
Penghentian produksi				(11.924)
Laba usaha				3.566.908
Pendapatan keuangan				16.552
Biaya keuangan				(323.387)
Bagian atas laba entitas asosiasi				715.189
Laba sebelum pajak penghasilan				3.975.262
Beban pajak penghasilan - neto				(604.803)
Laba periode berjalan setelah dampak penyesuaian entitas yang bergabung				3.370.458
Penyesuaian entitas yang bergabung				(1.293.640)
Laba periode berjalan				2.076.818
Penghasilan komprehensif lain periode berjalan setelah dampak penyesuaian entitas yang bergabung				107.052
Penyesuaian entitas yang bergabung				(27.964)
Total penghasilan komprehensif periode berjalan				2.155.906

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2020				
	Pengolahan Nikel	Penambangan Nikel	Eliminasi	Total
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	4.071.638	644.053	(644.053)	4.071.638
Beban pokok penjualan	(2.425.109)	(343.559)	654.188	(2.114.479)
Laba Bruto	1.646.530	300.494	10.135	1.957.159
Beban penjualan, umum dan administrasi				(711.984)
Pendapatan lainnya				37.389
Beban lainnya				(136)
Penghentian produksi				(40.243)
Laba usaha				1.242.185
Pendapatan keuangan				34.183
Biaya keuangan				(222.196)
Laba sebelum pajak penghasilan				1.054.171
Beban pajak penghasilan - neto				(252.850)
Laba periode berjalan setelah dampak penyesuaian entitas yang bergabung				801.321
Penyesuaian entitas yang bergabung				(720.766)
Laba periode berjalan				80.555
Rugi komprehensif lain periode berjalan setelah dampak penyesuaian entitas yang bergabung				(9.236)
Penyesuaian entitas yang bergabung				(6.885)
Total penghasilan komprehensif periode berjalan				64.434

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2019			
	Pengolahan Nikel	Penambangan Nikel	Eliminasi	Total
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	3.923.163	3.486.695	-517.356	6.892.503
Beban pokok penjualan	(1.216.378)	(2.486.120)	517.356	(3.185.142)
Laba Bruto	2.706.785	1.000.575	-	3.707.360
Beban penjualan, umum dan administrasi				(1.049.767)
Pendapatan lainnya				(24.011)
Beban lainnya				(113.227)
Penghentian produksi				(72.214)
Laba usaha				2.496.164
Pendapatan keuangan				10.441
Biaya keuangan				(252.917)
Laba sebelum pajak penghasilan				2.253.688
Beban pajak penghasilan - neto				(527.263)
Laba periode berjalan setelah dampak penyesuaian entitas yang bergabung				1.726.425
Penyesuaian entitas yang bergabung				(651.750)
Laba periode berjalan				1.074.675
Rugi komprehensif lain periode berjalan setelah dampak penyesuaian entitas yang bergabung				(28.832)
Penyesuaian entitas yang bergabung				(21.060)
Total penghasilan komprehensif periode berjalan				1.024.783

Tabel berikut menyajikan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan berdasarkan lokasi pelanggan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Negara					
Indonesia	1.856.996	-	365.917	-	-
Tiongkok	3.870.958	6.035.359	7.498.084	3.249.321	3.062.182
Singapura	-	365.557	365.175	822.317	3.164.649
Swiss	1.630.010	-	-	-	460.124
Hong Kong	-	-	-	-	205.548
Total penjualan sesuai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	7.357.964	6.400.916	8.229.176	4.071.638	6.892.503

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

Pada tanggal 30 Agustus 2019, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Kementerian ESDM No.11/2019 yang mengubah Peraturan Kementerian ESDM No.25/2018 tentang Pemanfaatan Mineral Pertambangan dan Batubara ("Permen ESDM 11/2019"), yang melarang ekspor bijih nikel dengan kadar rendah dari Indonesia yang berlaku mulai 1 Januari 2020. Larangan ekspor bijih nikel mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan untuk terus memasok bijih nikel ke pelanggan internasional Perseroan dan Perseroan menyesuaikan model bisnis Perseroan dengan melakukan investasi pada operasi

pengolahan nikel hilir, termasuk Proyek RKEF dan Proyek HPAL, untuk meningkatkan basis pelanggan domestik Perseroan untuk bijih nikel Perseroan. Sebagai hasil dari hal di atas, penurunan pendapatan Perseroan berasal dari penurunan bisnis tambang nikel dari Rp2.969.334 juta di tahun 2019 menjadi nil di tahun 2020.

Dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Harga bijih nikel yang dijual kepada pelanggan Perseroan didasarkan pada harga acuan mineral logam untuk nikel yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, yang disesuaikan berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti kadar/persentase nikel dan kadar air. Harga feronikel yang dijual kepada pelanggan Perseroan pada umumnya didasarkan pada harga patokan nikel internasional, seperti London Metal Exchange dan Shanghai Metals Market, dengan memperhatikan penyesuaian pasar yang disetujui oleh pelanggan Perseroan. Oleh karena itu, kinerja keuangan Perseroan akan sangat bergantung pada harga bijih nikel dan feronikel dalam negeri berdasarkan harga patokan nikel internasional.

Setiap penurunan harga nikel, produk-produk nikel dan produk-produk terkait lainnya yang signifikan dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Harga yang lebih rendah secara berkelanjutan dapat mengurangi atau menghilangkan pendapatan atau laba yang Perseroan harapkan saat ini, menyebabkan Perseroan mengakui penurunan nilai tercatat investasi Perseroan dan/atau melakukan pemulihan sebagian dari cadangan bijih yang bersertifikat dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku tidak lagi berjalan secara ekonomis

Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

Pada tanggal 30 Agustus 2019, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Kementerian ESDM No.11/2019 yang mengubah Peraturan Kementerian ESDM No.25/2018 tentang Pemanfaatan Mineral Pertambangan dan Batubara ("Permen ESDM 11/2019"), yang melarang ekspor bijih nikel dengan kadar rendah dari Indonesia yang berlaku mulai 1 Januari 2020. Larangan ekspor bijih nikel mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan untuk terus memasok bijih nikel ke pelanggan internasional Perseroan dan Perseroan menyesuaikan model bisnis Perseroan dengan melakukan investasi pada operasi pengolahan nikel hilir, termasuk Proyek RKEF dan Proyek HPAL, untuk meningkatkan basis pelanggan domestik Perseroan untuk bijih nikel Perseroan. Sebagai hasil dari hal di atas, penurunan pendapatan Perseroan berasal dari penurunan bisnis tambang nikel dari Rp2.969.339 juta di tahun 2019 menjadi nil di tahun 2020.

Likuiditas Perseroan

Tinjauan Likuiditas

Arus kas operasi konsolidasi Perseroan bervariasi dengan volume penjualan, harga produk-produk nikel dan feronikel, biaya produksi, pajak penghasilan, perubahan modal kerja lainnya, dan faktor lainnya. Sebagian besar komponen biaya produksi Perseroan terkait dengan biaya bahan bakar.

Kebutuhan likuiditas utama Perseroan adalah untuk membiayai operasi Perseroan, kebutuhan modal kerja, pelunasan hutang dan belanja modal terkait dengan eksplorasi dan proyek-proyek Perseroan dimana tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Pada tahun 2019, 2020, 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, sumber likuiditas Perseroan secara internal terutama melalui arus kas dari operasi Perseroan dan eksternal berasal dari pinjaman bank.

Perseroan berharap modal kerja Perseroan akan terus dipenuhi dari berbagai sumber pendanaan, termasuk kas dari aktivitas operasi dan pinjaman bank dari fasilitas yang ada dan/atau baru. Per tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp1.072.259 juta. Pada tanggal 30 September 2022, total hutang Perseroan (didefinisikan sebagai pinjaman bank, jumlah hutang pihak berelasi dan hutang lain-lain jangka panjang) sejumlah Rp10.917.919 juta.

Dengan mempertimbangkan kas Perseroan yang dihasilkan oleh aktivitas operasi dan perkiraan hasil bersih dari Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berharap memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan setidaknya selama 12 bulan sejak tanggal Prospektus ini. Jika modal kerja tidak mencukupi, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan baru baik dari pihak ketiga maupun pihak berelasi. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan yang memadai, termasuk fasilitas kredit baru, untuk memenuhi belanja modal, kewajiban kontraktual, dan kebutuhan pelunasan hutang dan bunga mungkin dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan serta likuiditas pasar keuangan dalam negeri dan internasional. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan apa pun bahwa Perseroan akan dapat memperoleh pembiayaan tersebut dengan syarat-syarat yang dapat diterima oleh Perseroan, atau sama sekali.

Perkembangan Terkini

Pendapatan dari Kontrak Dengan Pelanggan

Pendapatan Perseroan dari kontrak dengan pelanggan tumbuh sebesar 17,32% dari Rp7.705.766 juta untuk sebelas bulan yang berakhir pada 30 November 2021 menjadi Rp9.040.409 juta untuk sebelas bulan yang berakhir pada 30 November 2022, utamanya disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari bisnis penambangan nikel Perseroan, yang meningkat secara signifikan dari Rp214.839 juta untuk sebelas bulan yang berakhir pada 30 November 2021 menjadi Rp2.281.397 juta untuk sebelas bulan yang berakhir pada 30 November 2022. Peningkatan signifikan ini diakibatkan oleh (a) dekonsolidasi HPL, dimana pendapatan dari penjualan bijih nikel kepada HPL diakui sebagai pendapatan Perseroan dari kontrak dengan pelanggan dari bisnis penambangan nikel Perseroan yang efektif sejak 27 September 2021, (b) peningkatan volume penjualan bijih nikel kepada HPL setelah selesainya lini produksi kedua Proyek HPAL Tahap I pada Oktober 2021 dan (c) peningkatan harga jual rata-rata bijih nikel menyusul kenaikan harga logam nikel pada tahun 2022 akibat invasi Russia ke Ukraina. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi dengan penurunan pendapatan dari bisnis pengolahan nikel sebesar 9,78% dari Rp7.490.926 juta untuk sebelas bulan yang berakhir pada 30 November 2021 menjadi Rp6.759.012 juta untuk sebelas bulan yang berakhir pada 30 November 2022, sebagai akibat dari dekonsolidasi HPL dimana pendapatan dari penjualan MHP oleh HPL tidak lagi dikonsolidasikan ke dalam Perseroan efektif per 27 September 2021.

Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan meningkat sebesar 50,35% dari Rp3.520.084 juta untuk sebelas bulan yang berakhir pada 30 November 2021 menjadi Rp4.551.388 juta untuk sebelas bulan yang berakhir pada 30 November 2022, terutama disebabkan oleh kenaikan beban bahan bakar sebagai akibat kenaikan harga BBM karena kenaikan harga pada pasar, serta peningkatan produksi karena pertumbuhan volume penjualan ke HPL setelah kegiatan operasi dimulai. Beban penjualan, umum dan administrasi setelah dekonsolidasi HPL efektif per 27 September 2021 (dimana beban HPL tidak lagi dikonsolidasikan ke dalam Perseroan).

Bagian atas Laba Entitas Asosiasi

Bagian atas laba entitas asosiasi adalah Rp2.696.016 juta untuk sebelas bulan yang berakhir pada 30 November 2022, terutama mencerminkan bagian Perseroan atas laba entitas asosiasi, HPL, sebesar Rp2.724.093 juta. Laba Perseroan untuk periode tersebut meningkat secara signifikan dari Rp1.398.164 juta untuk sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2021 menjadi Rp4.305.692 juta untuk sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022.

Total Aset

Total Aset konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 November 2022 adalah Rp33.592.339 juta, meningkat sebesar Rp3.658.751 juta atau setara dengan 12,22% dari Total Aset konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp29.933.587 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada Persediaan sebesar Rp509.238 dan peningkatan Aset Tetap - neto sebesar Rp2.055.282 juta dimana sejalan dengan persiapan tahap produksi di Entitas Anak Perseroan, HJF.

Total Liabilitas

Total Liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 November 2022 adalah Rp19.616.999 juta, meningkat sebesar Rp2.373.971 juta atau setara dengan 13,77% dari Total Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp17.243.027 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan Utang lain-lain Pihak ketiga meningkat sebesar Rp511.823 juta yang merupakan utang sehubungan dengan pembangunan pabrik pengolahan (*smelter*) Entitas Anak dan peningkatan Utang kepada Pihak Berelasi meningkat sebesar Rp547.485 juta yang merupakan pinjaman dari ONC yang diterima oleh HJF.

Total Ekuitas

Total Ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 November 2022 adalah Rp13.975.339.824.357, meningkat sebesar Rp1.284.780.092.048 atau setara dengan 10,12% dari Total Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp12.690.559.732.309. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan Saldo laba sebesar Rp728.043 juta yang disebabkan oleh laba pada periode sebelas bulan yang berakhir pada 30 November 2022, peningkatan signifikan lain juga disebabkan oleh pos Penghasilan komprehensif lain yang meningkat sebesar Rp349.463 juta yang mencerminkan selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan.

6. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perseroan dihadapkan pada risiko kredit, risiko mata uang asing, risiko pasar dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usaha normal. Manajemen Perseroan terus memantau proses manajemen risiko Perseroan untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang tepat antara risiko dan kontrol. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditinjau secara berkala untuk mencerminkan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perseroan.

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lawan (*counterparty*) tidak akan memenuhi kewajibannya berdasarkan suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian finansial. Perseroan dihadapkan pada risiko kredit yang timbul dari kredit yang diberikan kepada pelanggan Perseroan. Secara khusus, pelanggan utama bisnis pertambangan nikel Perseroan adalah HPL, Entitas Anak Lygend melalui perjanjian pemasok HPL dan pelanggan utama bisnis pengolahan nikel Perseroan adalah Lygend melalui perjanjian Offtake MSP. Dengan demikian, pendapatan Perseroan tunduk pada kemampuan HPL dan Lygend untuk terus membeli bijih nikel dan feronikel, masing-masing, dari Perseroan dan Perseroan tunduk pada risiko kredit sehubungan dengan pelanggan tersebut. Perseroan juga memiliki Perseroan melakukan perdagangan hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan layak mendapat kredit dan Perseroan menerapkan kebijakan bahwa semua pelanggan yang ingin melakukan perdagangan dengan syarat-syarat kredit tunduk pada prosedur verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang usaha dipantau secara terus menerus dan penyisihan kerugian kredit ekspektasian disediakan, jika diperlukan. Selain itu, Standar dan Prosedur Operasi yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada nasabah dan pemantauan kredit terus ditingkatkan. Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari aset keuangan lainnya, yang terdiri dari kas dan setara kas dari cedera janji pihak lawan, Perseroan memiliki kebijakan untuk tidak menempatkan investasi pada instrumen-instrumen yang memiliki risiko kredit tinggi dan menempatkan investasi hanya pada bank-bank dengan peringkat kredit tinggi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang timbul ketika posisi arus kas Grup Perseroan tidak cukup untuk menutup kewajiban yang jatuh tempo. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap cukup untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk memitigasi dampak fluktuasi arus kas. Perseroan juga secara berkala mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman jangka panjangnya, dan terus menilai kondisi di pasar keuangan untuk menjaga fleksibilitas pendanaan dengan tetap menyediakan fasilitas-fasilitas kredit komitmen.

Risiko Kandungan Mineral

Sumber daya mineral di bumi didasarkan pada perkiraan, oleh karenanya, produksi dan pendapatan riil yang terkait dengan sumber daya mineral dapat berbeda dari perkiraan yang dibuat sebelumnya. Perseroan berupaya untuk membuat estimasi sumber daya yang akurat dengan menetapkan standar dasar di semua tahapan aktivitas pertambangan. Implementasi standar dan metode perhitungan akan diperkenalkan dan diterapkan secara bertahap, yang meliputi (i) transparansi, (ii) materialitas, (iii) kompetensi dalam proses penghitungan sumber daya/cadangan, dari tahap eksplorasi sampai tahap produksi, dan membutuhkan jaminan mutu atas: (a) teknik/kegiatan pengambilan sampel, (b) penyiapan sampel, (c) analisis geokimia, (d) integritas database, (e) pemilihan metodologi estimasi, (f) penentuan faktor-faktor pengubah (seperti pertimbangan faktor pertambangan, metalurgi, ekonomi, pemasaran, hukum, lingkungan, sosial dan pemerintahan) yang secara langsung mempengaruhi perhitungan sumber daya dan cadangan, yang akan memungkinkan perhitungan sumber daya/cadangan yang dapat ditimbang lebih akurat.

Risiko Peraturan

Penerbitan peraturan-peraturan di sektor pertambangan mineral oleh Pemerintah dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan. Di antaranya, penerapan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 (UU Minerba) dapat menimbulkan risiko akibat kurangnya pembeli dalam negeri untuk produk-produk pertambangan tertentu untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri, dan penurunan cadangan pertambangan karena pembatasan-pembatasan di area eksplorasi pertambangan dan kegiatan-kegiatan produksi.

Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), sebagaimana dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berlaku efektif pada tanggal 11 Januari 2014, mengatur larangan bagi perusahaan-perusahaan pertambangan untuk mengeksport bijih mineral, termasuk nikel, mempengaruhi operasi bisnis Grup Perseroan karena Perseroan telah menghentikan penjualan ekspor sejak 1 Januari 2020. Perseroan telah menjalankan strategi bisnis dan tindakan untuk beradaptasi, dengan berfokus pada investasi dan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian nikel di Entitas Anak Perseroan bersama dengan para mitra lainnya dan meningkatkan program pengurangan biaya dan efisiensi dalam kegiatan bisnis Perseroan.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang dapat berdampak negatif terhadap operasional sehari-hari Perseroan, serta keselamatan dan kesehatan pekerja serta lingkungan dan masyarakat setempat.

Risiko yang dapat dikategorikan sebagai risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat pemogokan, ketidakpatuhan terhadap prosedur operasi standar, penambangan liar, dan kegagalan dalam pengelolaan lingkungan. Untuk meminimalkan risiko tersebut, Perseroan secara konsisten memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan, menunjuk kontraktor profesional, menerapkan kebijakan nol kecelakaan (*zero accident*), membina hubungan baik dengan karyawan dan masyarakat setempat, serta menyiapkan pengelolaan lingkungan yang memenuhi standar.

Risiko Pasar

Risiko Komoditas

Harga komoditas di dunia secara historis telah berfluktuasi tergantung pada faktor-faktor tertentu yang berada di luar kendali Perseroan. Perseroan memiliki kontrak-kontrak penjualan nikel dan telah membuat pengaturan harga nikel untuk melindungi nilai pasar dari faktor-faktor tertentu yang berada di luar kendali Perseroan.

Risiko Suku Bunga Nilai Wajar dan Arus Kas

Risiko suku bunga nilai wajar dan arus kas adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Perseroan dihadapkan pada risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang Perseroan. Fluktuasi tingkat suku bunga

mempengaruhi bunga atas tingkat bunga variabel pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang Perseroan. Untuk mengelola hal ini, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian *swap* suku bunga, untuk menukar selisih antara jumlah bunga tetap dan mengambang yang dihitung berdasarkan jumlah pokok nosional yang disepakati. Meskipun tidak ditetapkan dan memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai, perjanjian-perjanjian tersebut memungkinkan Perseroan untuk memitigasi risiko perubahan suku bunga atas eksposur arus kas atas hutang dengan suku bunga mengambang yang diterbitkan. Suku bunga mengambang pada *swap* suku bunga adalah *London Interbank Offered Rate* ("LIBOR").

Berdasarkan simulasi yang masuk akal, dengan semua variabel lain yang dianggap konstan, analisis sensitivitas terhadap suku bunga mengambang pinjaman adalah sebagai berikut:

Suku Bunga Mengambang Variabel	Kenaikan (Penurunan)	Kenaikan (Penurunan) Laba Sebelum Pajak Penghasilan
30 September 2022	0,5%/(0,5%)	(Rp. 40.971 juta)/Rp. 40.971 juta
30 September 2021	0,5%/(0,5%)	(Rp. 27.509 juta)/Rp. 27.509 juta
31 Desember 2021	0,5%/(0,5%)	(Rp. 27.426 juta)/Rp. 27.426 juta
31 Desember 2020	0,5%/(0,5%)	(Rp. 12.938 juta)/Rp. 12.938 juta
31 Desember 2019	0,5%/(0,5%)	(Rp. 15.758 juta)/Rp. 15.758 juta

Risiko Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas di masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Perseroan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama timbul dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan hutang usaha dari pembelian dalam mata uang asing seperti dolar AS, Yuan Tiongkok, dan Euro Eropa. Perseroan tidak memiliki kebijakan lindung nilai mata uang asing untuk eksposur valuta asing. Namun, fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan masing-masing Dolar Amerika Serikat, Yuan Tiongkok dan Euro Eropa memberikan beberapa tingkat lindung nilai alami untuk eksposur valuta asing Grup.

Tabel berikut menyajikan sensitivitas Perseroan terhadap perubahan atas kemungkinan perubahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, dengan semua variabel lainnya yang dianggap konstan, pengaruhnya terhadap laba sebelum pajak penghasilan sebagai berikut:

Perubahan kurs US\$	30 September 2022	
	Dampak terhadap laba (rugi) sebelum pajak penghasilan (dalam jutaan Rupiah)	
Dolar Amerika Serikat	+1%	(120.027)
Yuan Tiongkok	+1%	(4.921)
Dolar Amerika Serikat	-1%	120.027
Yuan Tiongkok	-1%	4.921

31 Desember 2021		
	Dampak terhadap laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	
Perubahan kurs US\$	(dalam jutaan Rupiah)	
Dollar Amerika Serikat.....	+1%	(52.963)
Yuan Tiongkok.....	+1%	(6.515)
Dollar Amerika Serikat.....	-1%	52.963
Yuan Tiongkok.....	-1%	6.515

31 Desember 2020		
	Dampak terhadap laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	
Perubahan kurs US\$	(dalam jutaan Rupiah)	
Dollar Amerika Serikat.....	+1%	(66.493)
Yuan Tiongkok.....	+1%	(6.868)
Euro Eropa	+1%	0,15
Dollar Amerika Serikat.....	-1%	66.493
Yuan Tiongkok.....	-1%	6.868
Euro Eropa	-1%	0,15

31 Desember 2019		
	Dampak terhadap laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	
Perubahan kurs US\$	(dalam jutaan Rupiah)	
Dollar Amerika Serikat.....	+1%	(42.141)
Yuan Tiongkok.....	+1%	(0,20)
Euro Eropa	+1%	0,15
Dollar Amerika Serikat.....	-1%	42.141
Yuan Tiongkok.....	-1%	0,20
Euro Eropa	-1%	0,15

7. Perubahan Kebijakan Akuntansi Yang Material

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup:

Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis -Rujukan ke Kerangka Konseptual

Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Secara umum, amendemen PSAK 22:

- Menambahkan deskripsi terkait "liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 30".
- Mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang telah diakui pada tanggal akuisisi.
- Menambahkan definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

Amendemen ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi-Biaya Memenuhi Kontrak

Amendemen PSAK 57 mengatur biaya-biaya untuk memenuhi kontrak merugi terdiri dari biaya yang terkait langsung dengan kontrak, dimana terdiri dari:

- Biaya incremental untuk memenuhi kontrak tersebut; dan
- Alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amendemen ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 71: Instrumen Keuangan

Amendemen ini mengklarifikasi biaya yang diperhitungkan entitas dalam mengevaluasi apakah persyaratan yang dimodifikasi dari suatu liabilitas keuangan menyebabkan penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Biaya tersebut hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk fee yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

Penyesuaian tahunan ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup:

Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 22: Definisi Bisnis

Amendemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis mengklarifikasi bahwa untuk dianggap sebagai suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset harus mencakup minimal, input dan proses substantif yang bersamasama, berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan menghasilkan output. Selain itu, amendemen ini mengklarifikasi bahwa suatu bisnis tetap ada walaupun tidak mencakup seluruh input dan proses yang diperlukan untuk menghasilkan output.

Selain itu, amendemen ini mengklarifikasi bahwa suatu bisnis tetap ada walaupun tidak mencakup seluruh input dan proses yang diperlukan untuk menghasilkan output. Amendemen ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Penyesuaian tahunan ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amendemen PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62, PSAK 71 dan PSAK 73 - Reformasi Acuan Suku Bunga (Tahap 2)

Amendemen-amendemen ini memberikan kelonggaran sementara terkait dengan dampak pelaporan keuangan ketika suku bunga penawaran antarbank ("IBOR") diganti dengan acuan suku bunga alternatif yang hampir bebas risiko ("SBB"). Amendemen tersebut mencakup cara praktis sebagai berikut ini:

- Cara praktis yang mensyaratkan perubahan kontraktual, atau perubahan arus kas yang secara langsung sebagaimana disyaratkan oleh reformasi (suku bunga acuan), untuk diperlakukan sebagai perubahan suku bunga mengambang, yang setara dengan pergerakan suku bunga pasar.
- Mengizinkan perubahan yang disyaratkan oleh reformasi suku bunga acuan terhadap penetapan dan dokumentasi lindung nilai tanpa penghentian hubungan lindung nilai.
- Memberikan kelonggaran sementara kepada entitas untuk memenuhi ketentuan dapat diidentifikasi secara terpisah, pada saat instrumen SBB ditetapkan sebagai lindung nilai dari suatu komponen risiko.

Penyesuaian tahunan ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Penyesuaian Tahunan 2021

Berikut adalah ringkasan informasi tentang penyesuaian PSAK tahunan 2021 yang berlaku efektif untuk pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penyempurnaan PSAK tahunan pada dasarnya merupakan rangkaian amendemen dalam lingkup sempit yang memberikan klarifikasi agar tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap prinsip-prinsip yang ada atau prinsip-prinsip baru.

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, beberapa perubahan tentang pertimbangan yang dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.
- PSAK 48: Penurunan Nilai Aset, tentang ruang lingkup penurunan nilai aset dan menghapus perbedaan dengan IFRS pada IAS 36 paragraf 04(a).

Penyesuaian tahunan ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup:

Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material

Amendemen ini mengklarifikasi definisi materi dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang lebih jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

Amendemen ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

PSAK ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara International Accounting Standards Board ("IASB") dan Financial Accounting Standards Board ("FASB"), mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

PSAK ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

PSAK 73: Sewa

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 (dua) pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset dasarnya (underlying assets) bernilai rendah.

PSAK ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa

ISAK 36 ini memberikan penegasan atas intensi dan pertimbangan DSAK yang dicakup dalam Dasar Kesimpulan PSAK 73 paragraf DK02-DK10 mengenai perlakuan akuntansi atas hak atas tanah yang bersifat sekunder.

Secara umum ISAK 36 ini mengatur mengenai: (1) penilaian dalam menentukan perlakuan akuntansi terkait suatu hak atas tanah yang melihat pada substansi dari hak atas tanah dan bukan bentuk legalnya; (2) perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK 16 yaitu jika suatu ketentuan kontraktual memberikan hak yang secara substansi menyerupai pembelian aset tetap termasuk ketentuan dalam PSAK 16 paragraf 58 yang mengatur bahwa pada umumnya tanah tidak disusutkan; dan (3) perlakuan akuntansi terkait hak atas tanah yang sesuai dengan PSAK 73 yaitu jika substansi suatu hak atas tanah tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar dan hanya memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar tersebut selama suatu jangka waktu, maka substansi hak atas tanah tersebut adalah transaksi sewa.

ISAK ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup:

ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka

Interpretasi ini mengatur penentuan tanggal transaksi untuk tujuan menentukan nilai tukar yang akan digunakan pada pengakuan awal aset, biaya atau pendapatan (atau bagiannya) terkait pada penghentian pengakuan aset atau liabilitas non-moneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan uang muka dalam mata uang asing.

ISAK ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

Interpretasi ini mengatur akuntansi pajak penghasilan ketika perlakuan pajak melibatkan ketidakpastian yang mempengaruhi penerapan PSAK 46: Pajak Penghasilan. Interpretasi ini tidak berlaku untuk pajak atau retribusi di luar ruang lingkup PSAK 46, juga tidak secara khusus mencakup persyaratan yang berkaitan dengan bunga dan denda yang terkait dengan ketidakpastian perlakuan pajak. Interpretasi ini secara khusus membahas hal-hal berikut:

- Apakah suatu entitas mempertimbangkan ketidakpastian perlakuan pajak secara terpisah
- Asumsi yang dibuat entitas tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak oleh otoritas perpajakan
- Bagaimana entitas menentukan laba pajak/(rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan dan tarif pajak
- Bagaimana entitas mempertimbangkan perubahan fakta dan keadaan terkait

Grup menentukan apakah akan mempertimbangkan masing-masing perlakuan pajak yang tidak pasti secara terpisah atau bersama-sama dengan satu atau lebih perlakuan pajak tidak pasti lainnya dan menggunakan pendekatan yang dapat memprediksi penyelesaian ketidakpastian tersebut dengan lebih baik.

ISAK ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja: Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program

Amandemen PSAK 24 mengatur akuntansi ketika amandemen, pembatasan, atau penyelesaian program terjadi dalam periode pelaporan, maka entitas diharuskan untuk menentukan biaya jasa kini untuk sisa periode setelah amandemen, pengurangan atau penyelesaian program menggunakan asumsi aktuarial yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang mencerminkan manfaat yang ditawarkan berdasarkan program dan aset program setelah peristiwa tersebut.

Entitas juga diharuskan untuk menentukan bunga neto untuk sisa periode setelah amandemen, pembatasan atau penyelesaian program dengan menggunakan liabilitas imbalan pasti (aset) yang mencerminkan manfaat yang ditawarkan di dalam program dan aset program setelah peristiwa tersebut, dan tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Amendemen ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa, ketika suatu entitas memperoleh kendali atas bisnis yang merupakan operasi bersama, entitas menerapkan persyaratan untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, termasuk mengukur kembali kepentingan yang dimiliki sebelumnya dalam aset dan liabilitas operasi bersama pada nilai wajar. Dengan demikian, pihak pengakuisisi mengukur kembali keseluruhannya kepentingan dalam operasi bersama yang sebelumnya dimiliki. Entitas menerapkan amandemen terhadap kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019, dengan penerapan ini diperkenankan.

Amendemen ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amandemen PSAK 26: Biaya Pinjaman

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa suatu entitas memperlakukan sebagai bagian dari pinjaman umum setiap pinjaman yang awalnya dibuat untuk mengembangkan aset kualifikasi ketika secara substansial semua kegiatan yang diperlukan untuk mempersiapkan aset tersebut untuk penggunaan atau penjualan yang dimaksudkan selesai. Entitas menerapkan amendemen atas biaya pinjaman yang terjadi pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

Amendemen ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa konsekuensi pajak penghasilan dari dividen lebih terkait langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat dibagikan daripada distribusi kepada pemilik. Dengan demikian, entitas mengakui konsekuensi dari pajak penghasilan atas dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal atas transaksi atau peristiwa masa lalu terkait.

Amendemen ini tidak berdampak signifikan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("*forward looking statements*") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko fluktuasi harga nikel, produk-produk nikel dan produk terkait lainnya

Perubahan pasokan dan permintaan nikel, produk-produk nikel dan produk terkait lainnya saat ini dan yang akan datang dapat mempengaruhi tren harga nikel. Dalam beberapa tahun terakhir, harga pasar untuk nikel, produk-produk nikel dan produk terkait lainnya mengalami fluktuasi dalam berbagai tingkatan. Menurut AME, harga nikel dipengaruhi oleh pembuatan besi, *electroplating* dan produksi baterai. Perkiraan harga nikel kelas 1, yang merupakan satu-satunya produk nikel yang diperdagangkan di London Metals Exchange, secara umum stabil dari USD13.131 per ton pada 2018 menjadi USD13.929 per ton pada 2019 serta menjadi USD13.679 per ton pada 2020, sebelum meningkat tajam dari USD18.480 per ton pada 2021 mengikuti perkembangan pemulihan ekonomi global dari COVID-19 dimana hal ini terutama disebabkan oleh gangguan *supply chain* dari adanya tindakan kesehatan COVID-19 yang dilakukan di berbagai negara di tahun 2020. Hal ini berdampak pada pasokan global sehingga menjadi defisit pasokan. AME memperkirakan harga kelas 1 nikel mencapai puncaknya pada tahun 2022 menjadi USD24.657 per ton, sebelum turun menjadi USD18.025 per ton pada tahun 2027 karena pasar menstabilkan dan beradaptasi dengan alternatif sumber baru, terutama untuk intermediari nikel.

Harga bijih nikel yang dijual kepada pelanggan Perseroan didasarkan pada harga acuan mineral logam untuk nikel yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, yang disesuaikan berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti kadar/persentase nikel dan kadar air. Harga feronikel yang dijual kepada pelanggan Perseroan pada umumnya didasarkan pada harga patokan nikel internasional, seperti London Metal

Exchange dan Shanghai Metals Market, dengan memperhatikan penyesuaian pasar yang disetujui oleh pelanggan Perseroan. Oleh karena itu, kinerja keuangan Perseroan akan sangat bergantung pada harga bijih nikel dan feronikel dalam negeri berdasarkan harga patokan nikel internasional.

Setiap penurunan harga nikel, produk-produk nikel dan produk-produk terkait lainnya yang signifikan dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Harga yang lebih rendah secara berkelanjutan dapat mengurangi atau menghilangkan pendapatan atau laba yang Perseroan harapkan saat ini, menyebabkan Perseroan mengakui penurunan nilai tercatat investasi Perseroan dan/atau melakukan pemulihan sebagian dari cadangan bijih yang bersertifikat dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku tidak lagi berjalan secara ekonomis. Saat ini Perseroan tidak mengadakan kontrak penjualan berjangka untuk nikel atau feronikel Perseroan dan tidak mengadakan pengaturan-pengaturan lindung nilai sehubungan dengan nikel dan feronikel. Oleh karena itu, operasi Perseroan di masa mendatang dapat terkena dampak dari penurunan harga nikel dan feronikel yang signifikan atau berkepanjangan. Jika harga tersebut berubah secara signifikan atau dalam waktu berkepanjangan, hal ini dapat berdampak buruk pada pendapatan, kinerja keuangan, dan hasil usaha Perseroan.

Selain itu, meski terjadi kenaikan harga nikel dari tahun 2020 ke 2021, AME memperkirakan harga nikel akan stabil karena pasar telah beradaptasi dengan sumber alternatif baru terutama untuk perantara nikel. Tidak ada jaminan bahwa penurunan harga nikel tidak akan terjadi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan harga produk-produk nikel dan produk-produk terkait lainnya. Faktor-faktor ini dapat secara material dan merugikan bisnis Perseroan, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dalam berbagai cara, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:

- Penurunan harga nikel yang signifikan atau berkelanjutan dapat mengakibatkan pelanggan tidak bersedia memenuhi komitmen kontrak mereka untuk membeli bijih nikel laterit, feronikel, dan produk-produk nikel lainnya dengan syarat-syarat harga yang telah disepakati sebelumnya;
- Penurunan harga nikel, produk-produk nikel, dan produk-produk terkait lainnya yang signifikan atau berkelanjutan dapat mengakibatkan penurunan penjualan, laba, dan pendapatan perseroan;
- Penjualan bijih nikel dan produksi feronikel perseroan dapat dibatasi atau ditanggguhkan jika tidak lagi berlaku secara ekonomis; dan
- Penurunan harga nikel yang signifikan atau berkelanjutan dapat mempersulit perseroan untuk memperoleh pembiayaan dan dapat meningkatkan biaya pembiayaan untuk bisnis perseroan.

Di sisi lain, jika terjadi kenaikan harga nikel, produk-produk nikel dan produk-produk terkait lainnya yang signifikan atau berkelanjutan, pelanggan dapat mencari alternatif produk akhir. Sebagai contoh, mereka dapat memilih baterai NEV alternatif atau solusi energi lain yang lebih terjangkau untuk baterai *ternary*, atau meningkatkan proporsi sumber daya nikel yang diperoleh atau diekstrak dari daur ulang dan penggunaan kembali produk-produk nikel, yang semuanya dapat mengurangi permintaan produk-produk nikel Perseroan. Akibatnya, volume penjualan produk-produk nikel Perseroan dapat terpengaruh secara negatif. Setiap kejadian hal di atas dapat berdampak material dan negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN

Risiko COVID-19 dan wabah penyakit menular atau masalah kesehatan serius

Wabah penyakit menular di Asia (termasuk Indonesia) dan di tempat lain, bersama dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang diberlakukan, dapat berdampak negatif terhadap ekonomi, dan aktivitas bisnis di Indonesia dan dengan demikian berdampak negatif secara material pada jaringan penjualan Perseroan. Contohnya adalah wabah pada tahun 2003 dari sindrom pernapasan akut yang parah ("SARS") di Asia, wabah pada tahun 2004 dan 2005 flu burung (juga dikenal sebagai flu burung) di Asia, wabah pada tahun 2009 influenza H1N1, wabah Sindrom Pernafasan Timur Tengah ("MERS") pada tahun 2012, wabah Ebola dari tahun 2014 hingga 2016, dan pandemi COVID-19 saat ini.

COVID-19 pertama kali dilaporkan pada bulan Desember 2019 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan wabah tersebut sebagai pandemi. COVID-19 telah dan terus memiliki dampak yang merugikan di seluruh ekonomi dan pasar keuangan regional dan global yang tentunya berdampak buruk bagi Indonesia dan pada gilirannya, bisnis Perseroan. Pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia, telah menindaklanjuti dengan menerapkan berbagai tindakan pencegahan atau pembatasan untuk melawan dampak COVID-19, seperti penguncian sebagian, penutupan bisnis dan kantor, pembatasan perjalanan, karantina, pembatasan sosial, dan pembatasan jarak fisik. Berbagai kegiatan usaha juga telah menerapkan tindakan pencegahan dan keselamatan untuk mengurangi risiko penularan dan untuk mematuhi peraturan pemerintah. Tindakan tersebut tidak hanya mengganggu bisnis tetapi juga berdampak material dan merugikan bagi industri dan ekonomi lokal, regional dan global.

Akibat dari pandemi COVID-19, Perseroan menerapkan tindakan penanggulangan, tindakan pencegahan, dan praktik kesehatan dan keselamatan yang dilakukan sendiri untuk mematuhi peraturan dan standar kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Secara khusus, untuk mengatasi kendala kapasitas di fasilitas-fasilitas karantina kesehatan pemerintah di Indonesia, Perseroan mendirikan fasilitas karantina kesehatan Perseroan sendiri yang berlokasi di Labuha dan di dalam wilayah-wilayah proyek Perseroan di Pulau Obi, yang memiliki kapasitas yang cukup untuk mengkarantina seluruh karyawan dan kontraktor yang masuk. Dikarenakan beberapa karyawan dan kontraktor Perseroan, khususnya di lokasi tambang dan fasilitas produksi Perseroan, beroperasi berdekatan satu sama lain, maka selama puncak COVID-19 hingga Maret 2022, Perseroan memberlakukan masa karantina wajib untuk semua karyawan dan kontraktor yang memasuki lokasi-lokasi proyek Perseroan dan melakukan tes COVID-19 secara berkala sebelum mereka diizinkan memasuki lokasi-lokasi proyek Perseroan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Selain itu, pandemi COVID-19 juga telah mengakibatkan tertundanya proyek-proyek baru yang sedang Perseroan dan mitra Perseroan, yaitu Lygend, laksanakan saat ini. Sebagai contoh, dikarenakan tindakan karantina dan/atau aturan pembatasan yang diberlakukan oleh Pemerintah dalam menanggapi COVID-19, Proyek HPAL mengalami penundaan dan mengakibatkan peningkatan biaya konstruksi karena insinyur dan pekerja dilarang untuk mengadakan perjalanan masuk dan keluar dari lokasi konstruksi dan pengangkutan bahan baku, perangkat, mesin, dan peralatan yang relevan terpengaruh atau tertunda sejak bulan Mei 2020 hingga September 2020. Karena alasan yang sama, Penyelesaian Proyek HJF RKEF Tahap I Perseroan juga mengalami penundaan selama empat bulan sejak bulan Desember 2022 hingga April 2023, dimana mayoritas merupakan mesin dan peralatan untuk pembangunan proyek yang dikirim dari Tiongkok.

Berdasarkan kondisi terkini, pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia, telah mencabut pembatasan perjalanan dan tindakan karantina wajib, yang memungkinkan bisnis Perseroan di Indonesia untuk kembali beroperasi seperti biasa. Namun, pemerintah Tiongkok terus mempertahankan tindakan pencegahan COVID-19 tersebut. Di Maret hingga Mei 2022, karena peningkatan besar kasus COVID-19 di Tiongkok dan wabah tak terduga di Shanghai, pembatasan perjalanan lebih lanjut dan langkah-langkah pengendalian pandemi diterapkan. Seiring dengan pandemi COVID-19 di Tiongkok pada awal tahun 2022 lebih parah dibandingkan tahun 2021 dan 2020 karena timbulnya cluster di berbagai wilayah secara bersamaan, peningkatan langkah-langkah pengendalian pandemi termasuk penguatan perjalanan pembatasan diperkenalkan. Hal ini telah menyebabkan dan mungkin terus menyebabkan dampak buruk jangka panjang pada kondisi ekonomi dan sosial di Tiongkok, yang dapat terus berdampak buruk pada keyakinan konsumen dan kondisi ekonomi umum di Tiongkok atau global. Pandemi dan kebijakan COVID-19 dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran penyakit telah ada dan mungkin terjadi kedepannya.

Perseroan terus memantau perkembangan pandemi COVID-19 dengan cermat. Mengingat ketidakpastian mengenai durasi dan dampak jangka panjang COVID-19, tidak ada jaminan bahwa tindakan pencegahan yang diambil terhadap penyakit menular akan efektif. Wabah SARS, flu burung, H1N1, MERS, virus Ebola, penyakit menular lainnya atau pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung atau kembali terdampak, termasuk deteksi dan penyebaran varian-varian baru, atau masalah kesehatan

masyarakat utama lainnya, tidak akan mengakibatkan atau melanjutkan dampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan. Mengingat pandemi COVID-19 berdampak buruk pada bisnis dan hasil keuangan Perseroan, hal tersebut juga dapat berdampak pada peningkatan banyak risiko lain yang dijelaskan dalam Bab Faktor Risiko ini.

Risiko perubahan permintaan dapat berdampak negatif terhadap volume penjualan dan pendapatan Perseroan.

Pendapatan Perseroan bergantung pada volume penjualan produk-produk Perseroan, yang bergantung pada tingkat permintaan akan produk-produk tersebut. Permintaan bijih nikel Perseroan sebagian besar didorong oleh penggunaannya dalam industri baja tahan karat dan industri lain untuk produk-produk berbasis nikel, seperti *non-ferrous alloys*, pelapisan, dan baterai.

Permintaan produk-produk nikel Perseroan bergantung pada faktor-faktor seperti penggunaan nikel di pasar akhir (termasuk pasar NEV dan pasar baja anti karat), perkembangan teknologi yang dapat menghasilkan substitusi produk atau teknologi, perubahan undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah yang relevan, serta kondisi ekonomi secara umum. Permintaan di pasar akhir pada gilirannya bergantung pada produk-produk akhir yang dikembangkan, diproduksi, dan dijual oleh pelanggan Perseroan, kecepatan penerimaan industri dan adopsi teknologi atau standar baru. Setiap penurunan permintaan atau aktivitas dalam industri tersebut dapat menyebabkan pelanggan Perseroan melakukan pemesanan lebih sedikit atau mengurangi volume pesanan mereka, yang dapat berdampak material terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan. Jika Perseroan gagal mengantisipasi tren industri dari konsumen akhir Perseroan, prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan negatif.

Menurut AME, permintaan nikel didorong oleh fasilitas penggunaan pertama, terutama *electric arc furnace* yang memproduksi *stainless steel* dan paduan lainnya, *gigafactories* yang memproduksi baterai dan fasilitas *electroplating*. Permintaan global nikel telah mengalami beberapa fluktuasi dan menurut estimasi AME, permintaan untuk produk jadi nikel dari negara kunci mengalami penurunan sedikit dari 2.400 kt pada 2019 menjadi 2.385 kt pada 2020, sebelum meningkat menjadi 2.783 kt pada tahun 2021. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pertumbuhan permintaan nikel di pasar akhir dapat dipertahankan pada tingkat yang tinggi di masa depan. Sejumlah faktor yang mungkin berada di luar kendali Perseroan dapat berdampak negatif dan material terhadap pertumbuhan di pasar akhir ini, termasuk penerapan undang-undang, peraturan, dan kebijakan baru, serta modifikasi, amandemen, atau pencabutan yang sudah ada, yang dapat memengaruhi pasar akhir ini (termasuk yang mungkin memiliki akibat tidak langsung, seperti kebijakan perlindungan lingkungan dan pengurangan emisi karbon). Misalnya, di Indonesia, Pemerintah telah berusaha untuk memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia untuk mendorong pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri dan juga telah memperkenalkan insentif pajak termasuk pembebasan pajak dan tunjangan pajak untuk memberikan insentif investasi di sektor kendaraan listrik, menurut AME. Di Cina, subsidi kendaraan listrik yang diterapkan Pemerintah Cina dimaksudkan untuk dihapus pada tahun 2022 namun menurut AME masih berlaku sehingga menyebabkan peningkatan penjualan produk jadi nikel. Namun, jika kebijakan yang menguntungkan tersebut berubah atau dihapuskan di masa mendatang, tingkat pertumbuhan pasar NEV dapat terpengaruh secara negatif dan material, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap permintaan nikel dan produk-produk nikel. Demikian juga apabila pengganti nikel yang lebih hemat biaya dapat diterima di pasar akhir, permintaan nikel dan produk nikel dapat terpengaruh secara negatif. Jika pertumbuhan permintaan pasar akhir untuk produk-produk nikel Perseroan melambat atau stagnan, bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Ketergantungan pada proyek pertambangan yang sedikit, cadangan dan sumber daya yang tidak akurat serta umur tambang yang terbatas.

Pertanggal Prospektus ini diterbitkan, seluruh bijih nikel Perseroan diproduksi di dua proyek pertambangan aktif Perseroan yang berlokasi di Kawasi dan Loji di Pulau Obi. Proyek-proyek pertambangan ini telah memberikan, dan diharapkan terus berkontribusi atas sebagian besar dari pendapatan usaha dan arus kas Perseroan. Proyek-proyek pertambangan ini, yang berlokasi di Pulau Obi, rentan terhadap bahaya

yang sering terjadi pada pengoperasian fasilitas-fasilitas pertambangan, termasuk kecelakaan dan bencana alam. Akibatnya, ketika operasi Perseroan di proyek-proyek pertambangan ini mengalami gangguan sementara atau berkepanjangan sebagai akibat dari, antara lain, penangguhan atau penghentian penambangan atau lisensi-lisensi dan izin-izin lain yang disyaratkan, kegagalan peralatan besar, kegagalan untuk menerima bahan baku tepat waktu atau tidak sama sekali, atau terjadinya peristiwa bencana seperti kebakaran, banjir atau kondisi cuaca buruk, antara lain faktor-faktor, bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dapat terpengaruh buruk secara material.

Proyek-proyek pertambangan memiliki umur terbatas berdasarkan Cadangan Bijih *proven* dan *probable*, Perseroan harus terus mengganti dan/atau memperluas Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Perseroan. Perkiraan umur tambang ("**LOM**") yang dimasukkan dalam Prospektus ini untuk proyek-proyek pertambangan Perseroan yang beroperasi didasarkan pada perkiraan Perseroan dan telah direviu oleh SRK, mengingat informasi yang tersedia pada saat pelaporan publik. Kualitas perkiraan ini dapat bervariasi berdasarkan informasi yang tersedia dan interpretasi yang mendasarinya. Terdapat tingkat ketidakpastian yang signifikan yang disebabkan oleh perkiraan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Perseroan. Proses perkiraan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Perseroan rumit dan mengharuskan Perseroan untuk membuat asumsi yang signifikan dalam mengevaluasi data geologis, metalurgi, dan lainnya yang tersedia.

Proses penambangan terbuka (*open pit*) biasanya dimulai dari bagian atas badan bijih dan berlanjut ke tingkat yang lebih dalam. Efisiensi produksi biasanya menurun seiring bertambahnya kedalaman penambangan mengingat meningkatnya biaya pengangkutan bijih dan limbah keluar dari tambang terbuka. Dengan menurunnya efisiensi produksi, biaya produksi Perseroan dapat meningkat dan margin usaha Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Meskipun Perseroan dapat melakukan inisiatif pengurangan biaya untuk mengurangi biaya operasional kas Perseroan, inisiatif tersebut mungkin tidak berhasil atau berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa perkiraan biaya Perseroan dan asumsi yang mendasarinya akan direalisasikan dalam praktik dan, jika Perseroan meremehkan biaya operasi Perseroan, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan akan terpengaruh secara material dan merugikan.

Selain itu, perkiraan umur tambang di proyek penambangan aktif Perseroan, yaitu Tambang Loji dan Tambang Kawasi, per Juni 2022 adalah tujuh tahun, menurut Laporan SRK. Produksi saprolit tahunan Perseroan untuk proyek penambangan tersebut adalah sekitar 9,5 juta wmt dari tahun 2023 sampai akhir umur proyek yang saat ini diperkirakan berakhir pada tahun 2038, menurut kepada Laporan SRK. *Stockpile* limonit Perseroan diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2030, menurut Laporan SRK. Perseroan telah menyelesaikan kegiatan delineasi sumber daya di sebagian besar wilayah yang dianggap prospektif untuk nikel laterit di Tambang Loji, Tambang Kawasi dan Prospek Jikodolong dan menurut Laporan SRK terdapat peluang terbatas untuk meningkatkan basis sumber daya mineral dalam proyek dan prospek pertambangan ini. Selain itu, Entitas Anak Perseroan, OAM, juga memiliki konsesi pertambangan di Tabuji-Lauwi, yang diyakini memiliki area yang prospektif seluas 299,21 hektar karena karakteristik geologi dan geomorfologi yang baik. Namun, Perseroan belum melakukan upaya eksplorasi yang memadai di Tabuji-Lauwi dan Jikodolong, serta menurut Laporan SRK. Selain itu, Perseroan juga percaya area berukuran serupa seluas 291 hektar memiliki prospek di Jikodolong, tetapi Perseroan belum menentukan target eksplorasi, sebagaimana dicatat dalam Laporan SRK. Tidak ada jaminan bahwa setiap kegiatan eksplorasi Perseroan di Tabuji-Lauwi atau di Jikodolong belum dapat dipastikan jika eksplorasi lebih lanjut akan menghasilkan peningkatan sumber daya mineral Perseroan. Selanjutnya, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat menemukan sumber tambahan sumber daya nikel baik di proyek atau prospek pertambangan yang ada dan Perseroan mungkin tidak berhasil mengidentifikasi dan mendapatkan konsesi untuk proyek atau prospek pertambangan baru yang memungkinkan dalam meningkatkan sumber daya mineral Perseroan. Jika Perseroan tidak dapat menemukan sumber bijih nikel alternatif dengan syarat dan harga yang dapat diterima, Perseroan dapat menghadapi kesulitan dalam memenuhi komitmen kepada pelanggan secara memadai atau tepat waktu. Ketidakmampuan untuk memenuhi komitmen pasokan baik untuk Entitas Anak, MSP dan HJF berdasarkan Perjanjian Pasokan MSP dan Perjanjian Pasokan HJF atau kepada HPL berdasarkan Pasokan HPL Perjanjian, juga dapat mengakibatkan cedera janji berdasarkan perjanjian pasokan tersebut dan menyebabkan penghentian perjanjian. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, bijih nikel Perseroan diproduksi dari proyek pertambangan yaitu, (a) digunakan untuk memproduksi feronikel

di fasilitas peleburan yang dioperasikan oleh MSP dan HJF dan (b) dijual ke Entitas Asosiasi, HPL, untuk menghasilkan senyawa nikel-kobalt melalui proses HPAL. Setiap penghentian Perjanjian Pemasokan HPL dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan dan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi Perseroan dan prospek akan terpengaruh secara material dan merugikan. Sebagai tambahan, meskipun perkiraan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih yang ditetapkan dalam Prospektus ini telah disusun, diperiksa, dan ditandatangani dengan cermat oleh Orang-Orang Yang Kompeten internal dan eksternal, jumlah ini hanya merupakan perkiraan dan tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa perkiraan ini tidak akan berbeda, atau bahwa Sumber Daya Mineral yang teridentifikasi akan pernah berkembang sebagai badan bijih yang dapat ditambang secara komersial (atau layak) yang dapat dieksploitasi secara hukum dan ekonomis.

Risiko ketidakmampuan dalam memasok bijih nikel dan/atau feronikel kepada pelanggan Perseroan

Volume produksi nikel Perseroan dipengaruhi oleh kadar nikel, karena kadar yang lebih tinggi menyebabkan volume produksi yang lebih tinggi. Kadar Nilai dipengaruhi oleh geologi lubang tertentu dari mana nikel ditambang dan dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu. Perjanjian-perjanjian penyediaan dan offtake Perseroan memuat ketentuan-ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk mengirimkan bijih nikel atau feronikel dengan karakteristik tertentu, seperti kandungan nikel, kandungan besi, dan kandungan air. Kegagalan untuk memenuhi salah satu dari spesifikasi ini atau ambang batas kualitas lainnya dapat mengakibatkan sanksi ekonomi, termasuk penyesuaian harga, ganti rugi atas jumlah tambahan, penolakan pengiriman atau pengakhiran perjanjian-perjanjian tersebut. Misalnya, Perjanjian *Offtake* MSP Perseroan menetapkan persentase minimum kandungan logam nikel dalam feronikel, dan menetapkan persentase maksimum ketidakmurnian seperti karbon, silika, fosfor, dan belerang. Jika persentase ketidakmurnian tersebut melebihi jumlah persentase masing-masing yang ditentukan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, MSP atau HJF dapat dikenakan pembayaran denda tertentu. Selain itu, Perseroan mungkin tidak dapat mengirimkan bijih nikel atau feronikel dalam jumlah yang telah disepakati kepada pelanggan Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian Perseroan dengan mereka karena cuaca buruk, yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menambang bijih nikel atau memuat bijih nikel Perseroan ke tongkang, kegagalan peralatan dan mesin dan kesulitan operasional, kesulitan dalam memperoleh mesin, peralatan dan suku cadang penting atau perselisihan dengan karyawan atau kontraktor Perseroan. Kegagalan untuk memenuhi komitmen kontraktual Perseroan berdasarkan kontrak-kontrak penjualan dan offtake Perseroan dapat mengakibatkan klaim kerusakan, penangguhan, atau pemutusan kontrak. Jika Perseroan tidak dapat menyediakan bijih nikel atau feronikel kepada pelanggan Perseroan dalam volume yang disepakati atau dengan karakteristik yang disepakati di masa depan, bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan akan terpengaruh secara material dan merugikan.

Risiko operasional dan kondisi atau peristiwa di luar kendali Perseroan

Operasional Perseroan tunduk pada semua bahaya dan risiko yang biasanya dihadapi dalam eksplorasi dan penambangan serta produksi nikel, termasuk:

- Bahaya lingkungan, termasuk pembuangan logam, konsentrat, polutan atau bahan kimia berbahaya;
- Kecelakaan operasional, yang dapat mencakup kecelakaan industri sehubungan dengan pengoperasian peralatan pertambangan, peralatan penggilingan dan/atau sistem konveyor dan sehubungan dengan pengangkutan, seperti pengangkutan bahan kimia, peralatan pertambangan besar dan pengangkutan karyawan ke dan dari lokasi;
- Masalah-masalah geologis atau kadar seperti struktur dan formasi geologis yang tidak terduga, ketidakstabilan formasi batuan sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan penambangan, serta banjir lubang karena air tanah;
- Perubahan tak terduga dalam karakteristik metalurgi;
- Mengembangkan proses metalurgi yang sesuai;
- Menghadapi kondisi tanah dan bawah tanah atau air yang tidak terduga, gua-gua, banjir dan kejadian/bencana alami lainnya yang terjadi, yang menghentikan atau berdampak pada ekstraksi bijih;
- Kondisi operasi yang tidak menguntungkan terkait dengan kegiatan-kegiatan permukaan, termasuk pengeboran, pengalihan aliran sungai dan pembebasan lahan; dan
- Kondisi cuaca buruk.

Kejadian seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan, atau kehancuran terhadap proyek-proyek pertambangan, kerusakan jiwa atau harta benda, kerusakan lingkungan dan kemungkinan tanggung jawab hukum. Operasi di lokasi tambang Perseroan melibatkan pengoperasian alat berat, dan kecelakaan industri yang mengakibatkan kerusakan harta benda, cedera, atau kematian dapat terjadi. Meskipun Perseroan mempertahankan pertanggungan asuransi untuk harta benda dan karyawan tertentu, jika peristiwa tersebut terjadi, Perseroan mungkin bertanggung jawab atas kehilangan nyawa dan harta benda, biaya pengobatan, pembayaran cuti medis dan denda atau penalti atas pelanggaran peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Jenis kecelakaan atau tindakan keselamatan yang ditingkatkan yang diberlakukan oleh otoritas Pemerintah dapat berdampak negatif secara material terhadap cara Perseroan menjalankan operasi, sehingga berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan. Operasi pengolahan juga rentan terhadap bahaya seperti kegagalan peralatan, kebocoran bahan kimia beracun, kehilangan daya, alat berat yang bergerak cepat, dan kegagalan bendungan penahan di sekitar bagian belakang area penahanan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan konsekuensi kewajiban. Perseroan dapat mengalami dampak negatif yang material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha atau prospek Perseroan jika Perseroan mengalami kerugian terkait dengan peristiwa penting tersebut.

Selanjutnya, Operasi peleburan feronikel Perseroan dilakukan di Fasilitas MSP dan Proyek HJF RKEF Tahap I Perseroan. Operasi peleburan feronikel Perseroan menghadapi sejumlah risiko yang dapat mengganggu pemrosesan dalam jangka waktu yang bervariasi.

Penghentian atau pengurangan pengoperasian pabrik peleburan feronikel dapat berdampak negatif terhadap penjualan feronikel Perseroan, dan karenanya, terhadap pendapatan Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk secara efektif menanggapi setiap perlambatan atau penutupan dan memperbaiki setiap gangguan, secara tepat waktu dan dengan biaya yang dapat diterima, dapat menyebabkan dampak yang merugikan pada bisnis, hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan. Misalnya, pada bulan Oktober 2019, Fasilitas MSP Perseroan mengalami kebocoran tak terduga di salah satu pabrik peleburannya yang mengakibatkan penutupan pabrik peleburan tersebut selama 62 hari. Akibatnya, Perseroan mengeluarkan sekitar USD4,2 juta (Rp64,04 miliar) biaya tambahan untuk memperbaiki kerusakan tersebut, di antaranya USD2,5 juta (Rp38,12 miliar) ditanggung oleh asuransi Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa gangguan produksi feronikel Perseroan karena kegagalan peralatan atau fasilitas atau risiko atau kegagalan operasi lainnya tidak akan terjadi di masa mendatang. Selain itu, Perseroan mungkin tidak dapat memastikan keandalan peralatan di fasilitas-fasilitas pabrik peleburan feronikel Perseroan. Pabrik peleburan feronikel Perseroan dapat mengalami kegagalan peralatan tertentu yang mungkin sulit untuk diganti, dan Perseroan dapat mengalami keterlambatan yang tidak terduga dalam mendapatkan suku cadang pengganti, yang dapat mengakibatkan gangguan operasional. Jika kapasitas fasilitas-fasilitas pabrik peleburan feronikel Perseroan berkurang atau dihentikan selama jangka waktu yang lama dan Perseroan tidak dapat mengalihkan produksi yang cukup ke lini produksi lain di fasilitas-fasilitas pabrik peleburan feronikel Perseroan, atau jika Perseroan tidak dapat menjalankan fasilitas-fasilitas pabrik peleburan feronikel Perseroan dengan tingkat utilisasi yang biasa, Perseroan mungkin tidak dapat mencapai target produksi Perseroan, yang akan berdampak negatif terhadap volume penjualan feronikel Perseroan, dan dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Di sisi lain, semua proyek pertambangan Perseroan dan prospek-prospek berlokasi di Pulau Obi di selatan Halmahera yang lebih besar di Maluku Utara, Indonesia, yang mengalami cuaca buruk, terutama selama musim hujan, antara bulan April dan November, yang mengalami hujan lebat dalam waktu yang lama, cuaca kering yang tidak terduga dan berkelanjutan serta bencana alam seperti gempa bumi. Musim hujan yang berkepanjangan dapat berdampak signifikan pada operasi penambangan, tingkat utilisasi peralatan, dan tingkat pemindahan lapisan penutup. Operasional produksi feronikel Perseroan juga dapat terpengaruh secara negatif oleh kesulitan dalam bongkar muat feronikel Perseroan yang disebabkan oleh cuaca buruk. Selain itu, curah hujan aktual dan jam hujan dapat bervariasi secara signifikan di daerah-daerah tempat Perseroan beroperasi dari tahun ke tahun dan dapat mengakibatkan volume utilisasi dan produksi Perseroan untuk periode atau tahun tertentu yang jauh lebih rendah dari yang diantisipasi dan ditargetkan, bahkan setelah Perseroan membangun kelonggaran untuk curah hujan tipikal dan jam hujan karena kondisi cuaca musiman. Perseroan juga dihadapkan pada risiko-

risiko bencana alam seperti gempa bumi, yang dapat merusak fasilitas pertambangan dan peleburan feronikel serta infrastruktur umum Perseroan secara signifikan. Selain itu, kerusakan parah pada proyek-proyek pertambangan, prospek-prospek dan/atau fasilitas-fasilitas peleburan feronikel Perseroan serta korban jiwa karyawan baik akibat gempa bumi atau bencana alam lainnya dapat mempengaruhi buruk kemampuan Perseroan untuk melakukan operasional Perseroan dan, akibatnya, mengurangi hasil usaha Perseroan di masa mendatang.

Secara umum, sebagai bagian dari operasi produksi Perseroan, Perseroan terlibat dalam kegiatan tertentu yang berisiko dan berbahaya, termasuk, antara lain, penggunaan alat berat dan penanganan bahan kimia berbahaya. Akibatnya, Perseroan menghadapi risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan ini, termasuk kebocoran gas dan cairan beracun, kegagalan peralatan, kecelakaan industri, kebakaran, dan ledakan. Risiko-risiko dan bahaya tersebut dapat mengakibatkan cedera dan kematian, kerusakan atau kehancuran harta benda atau fasilitas-fasilitas pabrik peleburan feronikel, serta pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya. Salah satu dari konsekuensi ini, jika signifikan, dapat mengakibatkan gangguan bisnis, tanggung jawab hukum, dan merusak reputasi dan citra perusahaan Perseroan. Selain itu, Perseroan dapat dikenakan gugatan yang timbul dari penggunaan selanjutnya oleh pelanggan atau pihak ketiga lainnya atas fasilitas-fasilitas dan produk-produk yang Perseroan hasilkan, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Risiko sehubungan dengan *Joint Venture* dan pengaturan kerja sama strategis

Sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk memperluas investasi Perseroan ke hilir dalam rantai nilai industri nikel, Perseroan dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan telah mengadakan berbagai pengaturan *Joint Venture* dan pengaturan kerja sama strategis. Misalnya, Entitas Anak Perseroan MSP, yang mengoperasikan Fasilitas MSP, adalah suatu *Joint Venture* antara Perseroan dan Xinxing Qiyun dan Entitas Anak Perseroan, HJF, yang mengoperasikan Proyek HJF RKEF Tahap I, adalah suatu *Joint Venture* antara Perseroan dan Lygend. Selain itu, Perseroan telah berinvestasi melalui ekuitas saham minoritas di beberapa proyek dengan Lygend, termasuk Proyek HPAL, Proyek KPS RKEF Tahap II, Proyek DCM, dan Proyek PT OSS.

Perseroan dapat mengadakan pengaturan serupa lainnya di masa depan dan, meskipun Perseroan telah berusaha untuk melindungi kepentingan Perseroan dalam *Joint Venture* dan kerja sama strategis ini, pengaturan tersebut secara inheren melibatkan risiko-risiko khusus karena fakta bahwa *Joint Venture* atau para mitra strategis lainnya tidak berada di bawah kendali bersama. *Joint Venture* Perseroan atau para mitra strategis lainnya mungkin:

- Memiliki kepentingan atau tujuan ekonomi atau bisnis yang tidak konsisten dengan atau berlawanan dengan kepentingan perusahaan;
- Gagal untuk mengembangkan, mengoperasikan dan/atau mengelola proyek yang relevan atau memenuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan persyaratan pengaturan *Joint Venture* atau sampai dengan standar yang memuaskan;
- Menjalankan hak-hak veto untuk memblokir tindakan yang perseroan yakini sebagai kepentingan terbaik perseroan atau *Joint Venture* atau aliansi strategis;
- Mengambil tindakan yang bertentangan dengan kebijakan atau tujuan perseroan sehubungan dengan investasi perseroan;
- Sebagai akibat dari kesulitan keuangan atau lainnya, tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi kewajiban mereka berdasarkan *Joint Venture*, aliansi strategis atau perjanjian lain, seperti penjaminan-penjaminan perusahaan atas proyek-proyek atau memberikan modal untuk proyek-proyek ekspansi atau pemeliharaan;
- Berselisih dengan perseroan mengenai ruang lingkup tanggung jawab dan kewajiban mereka; atau
- Gagal memberikan kontribusi modal yang diperlukan, gagal melakukan pembayaran yang diperlukan berdasarkan penjaminan-penjaminan proyek atau mengalami kesulitan keuangan.

Jika *Joint Venture* Perseroan atau kerja sama strategis lainnya tidak berhasil, investasi Perseroan dalam *Joint Venture* ini mungkin akan mengalami penurunan nilai atau penurunan nilai perkiraan atau nominal seluruhnya. Perseroan tidak dapat menjamin Anda bahwa *Joint Venture* atau kerja sama strategis Perseroan akan bermanfaat bagi Perseroan atau bahwa Perseroan akan dapat menjaga hubungan baik

dengan *Joint Venture* dan para mitra strategis Perseroan, baik karena risiko-risiko yang dijelaskan di atas, kondisi-kondisi ekonomi global yang tidak menguntungkan, peningkatan biaya konstruksi, fluktuasi mata uang, risiko-risiko politik, atau faktor-faktor lainnya.

Terjadinya salah satu dari peristiwa ini atau perselisihan dengan para mitra *Joint Venture* Perseroan akan berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Risiko sehubungan dengan proyek saat ini dan di masa depan yang diinvestasikan bersama oleh Perseroan dan Lygend

Perseroan menghadapi sejumlah risiko, termasuk kemajuan konstruksi yang tertunda atau berkepanjangan dan pengeluaran proyek yang berlebihan, terkait dengan proyek-proyek baru yang saat ini sedang Perseroan dan Lygend implementasikan atau merencanakan untuk diimplementasikan bersama.

Pembangunan jalur produksi dapat memakan waktu lebih lama dari yang dijadwalkan sebagai akibat dari berbagai alasan, antara lain, perubahan undang-undang, peraturan dan kebijakan oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah daerah, munculnya kembali COVID-19 (termasuk varian-varianannya), perubahan yang merugikan dalam hubungan diplomatik antara Tiongkok, di mana sebagian besar peralatan dan bahan baku yang relevan untuk pembangunan proyek-proyek seperti itu diimpor dari Indonesia, dan protes serta perselisihan lokal. Misalnya, Pemerintah telah memberlakukan, dan dapat terus memberlakukan dari waktu ke waktu, karantina dan/atau tindakan pembatasan sebagai tanggapan atas terjadinya dan munculnya kembali wabah COVID-19, termasuk yang disebabkan oleh varian-varianannya. Akibatnya, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengangkut bahan baku tertentu, mesin dan peralatan serta personel yang diperlukan ke Pulau Obi sesuai dengan jadwal konstruksi, yang telah mengakibatkan, dan dapat terus menyebabkan keterlambatan kemajuan konstruksi di masa mendatang dan telah meningkat dalam biaya pembangunan proyek-proyek tersebut. Selain itu, biaya konstruksi dan pengoperasian proyek-proyek seperti itu mungkin jauh lebih tinggi daripada yang Perseroan dan Lygend perkirakan. Perseroan dan Lygend juga dapat menghadapi tantangan dan kesulitan teknis yang tidak terduga dalam membangun dan mengoperasikan lini produksi HPAL skala komersial untuk Proyek HPAL Tahap II dan Proyek HPAL Tahap III dan lini produksi RKEF untuk Proyek HJF RKEF Tahap I dan Proyek KPS RKEF Tahap II dan mungkin juga meremehkan kekurangan infrastruktur lokal, termasuk utilitas-utilitas, jalan-jalan, dermaga-dermaga, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya di Pulau Obi, yang mengakibatkan pengeluaran berlebihan untuk proyek-proyek tersebut. Secara khusus, tidak jarang di masa lalu untuk proyek-proyek produksi nikel lainnya yang memanfaatkan proses HPAL memiliki biaya dan pengeluaran untuk konstruksi dan operasinya yang berlebih — terkadang secara signifikan melebihi — apa yang telah direncanakan sebelumnya. Karena Perseroan dan Lygend diharuskan untuk memberikan kontribusi modal yang sebanding dengan kepemilikan saham Perseroan masing-masing di perusahaan-perusahaan proyek yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut, setiap peningkatan biaya konstruksi dapat menyebabkan peningkatan kontribusi modal Perseroan.

Proyek-proyek seperti itu juga tunduk pada sejumlah risiko lain yang dapat mempengaruhi prospek dan profitabilitas proyek tersebut secara negatif, termasuk yang berikut ini:

- Arus kas yang tidak mencukupi yang dihasilkan dari operasional dan kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan proyek yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut untuk mendapatkan pembiayaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal;
- Perseroan mungkin gagal memperoleh, atau mengalami penundaan atau biaya yang lebih tinggi dari yang diperkirakan dalam memperoleh, persetujuan-perjanjian, otorisasi-otorisasi, lisensi-lisensi dan izin-izin yang disyaratkan untuk mengembangkan suatu proyek, termasuk prosedur konsultasi sebelumnya dan perjanjian-perjanjian dengan masyarakat setempat;
- Izin-izin, otorisasi-otorisasi, atau hak-hak yang diberikan kepada pihak ketiga yang dapat bertentangan dengan, dan mengharuskan perseroan untuk mengubah, rencana investasi atau ekspansi perseroan;

- Perseroan mungkin mengalami keterlambatan atau biaya yang lebih tinggi dari yang diperkirakan dalam memperoleh peralatan, mesin, bahan, persediaan, tenaga kerja atau layanan yang diperlukan dan dalam menerapkan teknologi baru untuk mengembangkan dan mengoperasikan suatu proyek;
- Upaya perseroan untuk mengembangkan proyek-proyek sesuai jadwal mungkin terhambat oleh kurangnya infrastruktur, termasuk catu daya yang andal;
- Kekurangan tenaga kerja;
- Konflik dengan masyarakat setempat dan/atau pemogokan atau perselisihan perburuhan lainnya dapat menunda pelaksanaan atau pengembangan proyek-proyek;
- Kecelakaan, bencana alam dan kegagalan peralatan, serta permasalahan kesehatan masyarakat yang utama seperti pandemi covid-19 saat ini, dapat mengakibatkan penundaan, pembengkakan biaya (*cost overruns*), atau penangguhan atau pembatalan proyek-proyek; dan
- Perubahan kondisi atau peraturan pasar dapat membuat suatu proyek kurang menguntungkan dari yang diharapkan pada saat perseroan mulai mengerjakannya.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Lygend akan berhasil menyelesaikan proyek-proyek tersebut tepat waktu atau sama sekali, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Perseroan. Selain itu, bahkan setelah selesainya pembangunan proyek-proyek tersebut, tidak ada jaminan bahwa peningkatan kapasitas produksi dan output aktual dari senyawa feronikel dan nikel-kobalt akan memenuhi harapan Perseroan dan Lygend. Jika peningkatan pendapatan dari proyek-proyek tersebut kurang dari pendapatan yang diproyeksikan yang diharapkan oleh Perseroan dan Lygend, atau jika gagal menutupi penyusutan tambahan dan biaya operasional yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan proyek, profitabilitas Perseroan dan bagian Perseroan di laba perusahaan-perusahaan terkait Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.

Risiko Perseroan dalam menjual secara substansial seluruh bijih nikel limonit Perseroan ke entitas anak Lygend, HPL dan feronikel ke Lygend.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, semua bijih nikel limonit Perseroan yang diproduksi dari proyek-proyek penambangan Perseroan dijual kepada Entitas Asosiasi Perseroan, HPL, suatu Entitas Anak Lygend, sesuai dengan ketentuan Perjanjian-Perjanjian Penyediaan HPL. Selain itu, pelanggan utama feronikel Perseroan adalah Lygend, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Offtake MSP. Dengan demikian, pendapatan Perseroan bergantung pada kemampuan masing-masing HPL dan Lygend untuk terus membeli bijih nikel dan feronikel dari Perseroan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, pendapatan Perseroan dari Lygend, Ningbo Lygend Wisdom Co., Ltd., serta HPL adalah masing-masing sebesar Rp1.530,84 miliar, Rp2.713,48 miliar, Rp7.864,00 miliar, Rp6.035,36 miliar dan Rp5.727,95 miliar, masing-masing mewakili 22,21%, 66,64%, 95,56%, 94,29%, dan 77,85% dari pendapatan Perseroan.

Dalam hal HPL, kerusakan, kegagalan, atau kesulitan operasional yang dihadapi oleh HPL, atau kebutuhan pendanaan tambahan HPL yang tidak terpenuhi dalam pemurnian bijih nikel dapat menyebabkan HPL mengurangi kebutuhannya untuk bijih nikel limonit dan pembeliannya berdasarkan Perjanjian Penyediaan HPL yang ada. Karena Perseroan menjual semua bijih nikel limonit dari proyek-proyek pertambangan Perseroan kepada HPL, Perseroan mungkin akan kesulitan atau tidak mungkin menemukan pembeli pengganti yang cocok secara tepat waktu atau sama sekali. Kesulitan operasional atau lainnya di HPL juga dapat merusak hubungannya dan kedudukan dengan pelanggannya sendiri untuk senyawa nikel-kobalt yang diproduksi. Hal ini pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap pendapatan Perseroan, bagian laba Perseroan dari Entitas Asosiasi Perseroan di HPL dan nilai investasi ekuitas Perseroan di HPL, serta sejauh mana Perseroan dapat menerima dividen dari HPL.

Selain itu, sehubungan dengan penjualan feronikel Perseroan kepada Lygend, jika Lygend gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Offtake MSP Perseroan yang ada, atau mengurangi jumlah feronikel yang dibeli, pendapatan Perseroan, hasil usaha, kondisi keuangan dan likuiditas dapat secara material dan berdampak buruk. Selanjutnya, karena Perseroan mengandalkan Lygend dan Entitas Anak Lygend, termasuk HPL, untuk sebagian besar pendapatan Perseroan, Perseroan bergantung pada kelayakan kredit Lygend dan Entitas Anak Lygend. Jika kondisi keuangan mereka menurun, risiko kredit Perseroan dapat meningkat secara material.

Ada kemungkinan bahwa perselisihan dengan Lygend atau HPL dapat menyebabkan pengakhiran perjanjian-perjanjian Perseroan dengan mereka atau perubahan material atas ketentuan perjanjian-perjanjian tersebut, yang mana dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan. Jika Perseroan dipaksa untuk menyelesaikan salah satu perselisihan ini melalui litigasi, hubungan Perseroan dengan Lygend dan/atau HPL dapat diakhiri atau rusak, yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan atau peningkatan biaya, yang mengakibatkan dampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Selain itu, jika Perseroan tidak dapat memperbarui atau memperpanjang perjanjian-perjanjian penyediaan yang Perseroan miliki dengan Lygend, dengan persyaratan yang sama atau serupa atau persyaratan yang dapat Perseroan terima, Perseroan mungkin harus menjual bijih nikel atau feronikel Perseroan kepada pelanggan lain, yang mungkin dengan persyaratan yang kurang menguntungkan karena persyaratan berdasarkan pengaturan-pengaturan penyediaan Perseroan yang ada, yang mungkin berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Risiko kinerja HPL yang dapat mempengaruhi hasil keuangan perseroan secara negatif

Perseroan memiliki 45,10% kepemilikan saham di HPL, Entitas Asosiasi Perseroan, yang mengoperasikan Proyek HPAL Tahap I. Perseroan memiliki bagian atas kepentingan terhadap HPL bersama dengan Lygend dan Kang Xuan, baik langsung maupun tidak langsung yang memegang 54,90% sisa dari kepemilikan HPL. Akibatnya, Perseroan tidak mengkonsolidasikan HPL untuk tujuan akuntansi, dan sebagai gantinya, Perseroan mencatat 45,10% hak Perseroan atas laba HPL dalam laporan laba rugi Perseroan berdasarkan item baris "bagian atas laba Entitas Asosiasi". Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, penjualan Perseroan kepada HPL masing-masing menyumbang nil, nil, 4,45%, nil dan 25,24% dari pendapatan Perseroan dan bagian atas laba Entitas Asosiasi Perseroan masing-masing menyumbang nil, nil, 17,99%, nil dan 41,67% dari laba sebelum pajak penghasilan. Setiap dampak negatif terhadap operasi HPL tidak hanya dapat menyebabkan HPL mengurangi persyaratannya untuk bijih nikel limonit berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Penyediaan HPL Perseroan yang ada dan mengakibatkan dampak yang material dan merugikan terhadap pendapatan Perseroan dari HPL, tetapi juga dapat berdampak negatif secara material terhadap laba bersih Perseroan dan juga dapat menyebabkan penurunan nilai investasi yang dicatat dalam aset Perseroan untuk HPL. Sehubungan dengan rencana ekspansi yang sedang berlangsung yang berkaitan dengan Proyek HPAL Tahap I dan Proyek HPAL Tahap II, HPL telah mengeluarkan utang yang cukup besar dan jika HPL tidak memiliki saldo laba yang positif sebagai hasil dari liabilitas tersebut, Perseroan memperkirakan hal ini akan memengaruhi kemampuan HPL untuk membayar dividen di masa mendatang. Selain itu, setiap dividen yang dibayarkan oleh HPL direkomendasikan sepenuhnya oleh direksi HPL dan disetujui oleh keputusan mayoritas pemegang saham HPL, yang semuanya adalah tidak dalam kendali Perseroan. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, HPL belum membayar atau mengumumkan dividen.

Risiko kewajiban reklamasi, rehabilitasi, dan penutupan tambang yang signifikan.

Pemerintah menetapkan standar operasional dan reklamasi untuk semua aspek operasional tambang terbuka. Perseroan telah mengembangkan strategi reklamasi, rehabilitasi dan penutupan tambang untuk wilayah-wilayah konsesi Perseroan. Proses reklamasi dilakukan secara bertahap ketika penambangan suatu wilayah berhenti. Beban penambangan serta kewajiban untuk perkiraan pengeluaran kas masa depan untuk reklamasi, rehabilitasi dan penutupan, telah dicatat. Seiring bertambahnya wilayah-wilayah yang terganggu untuk penambangan guna meningkatkan produksi, Perseroan juga mengeluarkan biaya baru untuk rehabilitasi di masa mendatang. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 30 September 2022, Perseroan telah menyediakan provisi untuk kewajiban restorasi lingkungan masing-masing sebesar Rp13,16 miliar, Rp25,10 miliar, Rp108,52 miliar dan Rp136,06 miliar. Setiap kenaikan biaya reklamasi yang melebihi ketentuan dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Menteri Energi (**"Peraturan Pemerintah 78/2010"**) dan Peraturan Menteri Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (**"Peraturan ESDM No. 26/2018"**), Perseroan bertanggung jawab kepada Pemerintah untuk reklamasi, rehabilitasi dan penutupan semua lahan tambang dan wilayah-wilayah konsesi Perseroan. Selain itu, karena konsesi pertambangan Perseroan terletak di dalam wilayah kehutanan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan P04/Menhut-I/2011, kegiatan penambangan dapat dilakukan apabila memiliki Izin Penggunaan Kawasan Hutan yang diperlukan untuk rencana rehabilitasi lima tahunan yang progresif, dengan pelaporan untuk disediakan dalam laporan triwulanan dan tahunan. Sedangkan Perseroan telah mempersiapkan rencana rehabilitasi yang relevan dan diyakini telah sesuai dengan peraturan Pemerintah yang berlaku, seperti rencana rehabilitasi disusun setiap lima tahun. Dengan demikian, Perseroan mungkin tidak dapat memprediksi atau menganggarkan secara akurat total biaya rehabilitasi lingkungan yang diperlukan hingga akhir umur proyek pertambangan, dan biaya lain-lain dapat secara material melebihi anggaran Perseroan untuk kewajiban pemulihan lingkungan. Perseroan juga diharuskan berdasarkan peraturan-peraturan tersebut untuk memberikan (i) jaminan penutupan tambang kepada Pemerintah, dengan menyetorkan dana ke bank-bank yang tidak dapat digunakan oleh Perseroan sampai kewajiban reklamasi dan rehabilitasi Perseroan yang relevan telah diselesaikan dan (ii) jaminan reklamasi tambang dengan menerbitkan bank garansi. Jaminan reklamasi Perseroan dihitung berdasarkan rencana lima tahun dan ketentuan kewajiban pemulihan lingkungan Perseroan adalah dihitung berdasarkan area terbuka proyek pertambangan Perseroan. Sementara Perseroan percaya ketentuan kewajiban pemulihan lingkungan Perseroan sudah cukup untuk mencakup semua kewajiban lingkungan yang dapat diperkirakan saat ini, ketentuan tersebut ditentukan berdasarkan faktor-faktor tertentu, antara lain perkiraan biaya penutupan dan lingkungan dan biaya terkait reklamasi dan revegetasi pada akhir usia tambang, serta biaya pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi oleh kontraktor luar, yang dapat berubah. Kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang Perseroan dapat berubah secara signifikan jika biaya aktual berbeda dari asumsi, jika peraturan-peraturan pemerintah berubah atau jika penyedia jasa pertambangan pihak ketiga Perseroan gagal memenuhi kewajiban mereka untuk reklamasi dan rehabilitasi. Tidak ada jaminan bahwa pekerjaan reklamasi, rehabilitasi dan penutupan yang Perseroan lakukan akan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Jika pekerjaan reklamasi, rehabilitasi, dan penutupan terbukti kurang baik dalam segala hal, biaya Perseroan dapat meningkat secara signifikan, yang dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Perseroan.

Selain itu, Perseroan menghadapi risiko-risiko yang terkait dengan penutupan proyek-proyek pertambangan, termasuk (i) manajemen jangka panjang atas struktur rekayasa permanen; (ii) pencapaian standar penutupan lingkungan; dan (iii) pengurangan karyawan dan kontraktor secara tertib. Keberhasilan penyelesaian tugas-tugas ini bergantung pada kemampuan untuk berhasil mengimplementasikan perjanjian-perjanjian yang dinegosiasikan dengan pemerintah daerah, masyarakat dan karyawan terkait. Konsekuensi dari penutupan yang sulit berkisar dari peningkatan biaya penutupan dan penundaan serah terima hingga dampak lingkungan yang sedang berlangsung dan rusaknya reputasi Perseroan jika hasil yang diinginkan tidak dapat dicapai maka dapat berdampak material dan negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek.

Risiko publisitas yang merugikan, protes atau ketidakmampuan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat

Secara global, terdapat peningkatan tingkat kepedulian publik terkait dampak operasional pertambangan terhadap sekeliling, komunitas, dan lingkungannya. LSM, beberapa di antaranya menentang globalisasi dan pengembangan sumber daya, seringkali menjadi pengkritik vokal terhadap industri pertambangan. Sementara Perseroan berusaha untuk beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial, publisitas negatif yang dihasilkan oleh LSM tersebut atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan industri pertambangan, atau operasional Perseroan secara khusus, dapat berdampak buruk pada reputasi dan kondisi keuangan Perseroan dan/atau pada hubungan Perseroan dengan masyarakat di mana Perseroan beroperasi. Misalnya, pada bulan Juni 2022, sebuah platform media massa digital di Indonesia mengunggah video di situs webnya yang memuat tuduhan bahwa Perseroan telah melakukan pembuangan limbah secara ilegal ke sungai, yang menimbulkan masalah sosial di Pulau Obi. Menanggapi artikel tersebut, Perseroan mengeluarkan pernyataan untuk mengklarifikasi bahwa bahan

limbah Perseroan dibuang ke lubang bekas tambang dalam bentuk tailing kering yang telah Perseroan dapatkan izinnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otoritas pemerintah setempat juga telah memeriksa operasional penambangan Perseroan untuk memverifikasi pernyataan Perseroan dan Perseroan belum menerima pemberitahuan mengenai pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan yang relevan atau menerima peringatan, denda atau penalti yang timbul dari pemeriksaan tersebut.

Perseroan juga menghadapi risiko bahwa operasional penambangan Perseroan dapat terganggu oleh tentangan atau kerusuhan masyarakat setempat. Karena dampak lingkungan yang merugikan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pertambangan, masyarakat setempat di sekitar wilayah di mana Perseroan melakukan operasional penambangan dapat menentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan penambangan lebih lanjut. Masyarakat setempat juga dapat menyebabkan gangguan yang timbul dari, tetapi tidak terbatas pada, perselisihan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan atau kebisingan, klaim kompensasi untuk pembebasan lahan dan hak penggunaan lahan, dan kematian atau cedera serius kontraktor atau karyawan. Perseroan tidak dapat menjamin Anda bahwa Perseroan akan berhasil menyelesaikan atau mengatasi penentangan dari komunitas setempat yang mungkin Perseroan temui di masa depan. Apabila operasional penambangan Perseroan terganggu oleh penentangan atau kerusuhan masyarakat setempat dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan gangguan tersebut secara musyawarah atau tepat waktu atau sama sekali, Perseroan mungkin tidak dapat memenuhi target produksi, dan bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.

Setiap dampak lingkungan merugikan yang tidak terduga akibat operasional penambangan Perseroan juga dapat menyebabkan LSM dan masyarakat setempat memprotes Perseroan. Jika operasional Perseroan terganggu di masa depan oleh protes atau pengaduan dari LSM atau anggota masyarakat setempat, reputasi, bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Selain itu, sementara Perseroan mempertahankan mekanisme pengaduan bagi pemangku kepentingan yang terkena dampak untuk menyampaikan kekhawatiran terkait aktivitas bisnis Perseroan, mekanisme ini belum mengacu pada praktik terbaik internasional dan mungkin tidak memadai untuk menjangkau semua keluhan di masa depan. Selain itu, mekanisme pengaduan Perseroan bersifat terbatas dan tidak mempertimbangkan isu-isu yang mungkin timbul selama konsultasi dengan Pemerintah yang dapat berimplikasi pada hubungan dengan pemangku kepentingan, sebagaimana dicatat oleh SRK. Misalnya, sebagai bagian dari upaya CSR, Perseroan membantu Pemerintah untuk membangun “desa ramah lingkungan” baru untuk merelokasi desa Kawasi pada awal tahun 2023. Namun, seperti dicatat SRK, program relokasi ini tidak mempertimbangkan orang yang tidak memenuhi syarat seperti pemukim oportunistik, yang dapat membuat Perseroan terkena potensi keluhan dari komunitas yang tidak memenuhi syarat dan sebagai akibatnya Perseroan dapat terkena protes, pengaduan, dan gangguan sosial lainnya atas program relokasi tersebut yang juga dapat berdampak negatif secara material terhadap reputasi, bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha. Untuk menangani kemungkinan munculnya gangguan sosial akibat isu ini Perseroan akan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

Perseroan bergantung pada sarana transportasi dan infrastruktur

Kegiatan-kegiatan penambangan, pengolahan, pengembangan dan eksplorasi bergantung, pada infrastruktur yang memadai. Jalan, dermaga, jembatan, sumber listrik, dan pasokan air yang baik merupakan penentu penting yang dapat mempengaruhi modal dan biaya operasional. Selanjutnya, pemanfaatan infrastruktur dapat mengharuskan Perseroan untuk mengadakan perjanjian yang dapat membuat Perseroan bergantung pada operator dan/atau pengembang untuk pembangunan, pemeliharaan atau penggunaan infrastruktur. Infrastruktur dan fasilitas penyimpanan wilayah proyek Perseroan meliputi jalan angkut tambang, *workshops*, kolam pengendapan, dermaga, wilayah galian & fasilitas-fasilitas *slag dump*, penyimpanan bahan berbahaya dan timbunan tanah (*topsoil pile*).

Selain itu, pengangkutan feronikel Perseroan dari Indonesia ke pelanggan Perseroan di luar negeri dapat terganggu serta menjadi terlalu mahal. Biaya pengangkutan dapat bervariasi karena sejumlah alasan, di antara lain termasuk perubahan permintaan komoditas global, kapasitas armada pelayaran global, dan biaya bahan bakar. Kenaikan biaya pengangkutan yang tidak semestinya dapat membuat pelanggan tertentu Perseroan merasa tidak ekonomis untuk membeli produk-produknya dari Indonesia dan menyebabkan beralih ke produsen dari negara lain. Gangguan pelayaran dari Indonesia karena cuaca, pemogokan buruh, ketidakstabilan politik atau alasan lain mungkin memiliki dampak serupa. Permasalahan pengangkutan tersebut dapat berdampak material dan negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Risiko persediaan

Persediaan Perseroan terutama mencakup produk-produk nikel, termasuk bijih nikel laterit dan feronikel, yang belum Perseroan jual kepada pelanggan Perseroan. Perseroan juga menjaga tingkat bahan baku yang sesuai untuk produksi Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 30 September 2022, persediaan Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp853,77 miliar, Rp1.069,15 miliar, Rp1.299,80 miliar dan Rp2.429,05 miliar. Per tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, hari perputaran persediaan Perseroan masing-masing adalah 94,72 hari, 165,97 hari, 116,37 hari, dan 189,14 hari. Namun, proyeksi, termasuk untuk permintaan pelanggan Perseroan dan persyaratan produksi Perseroan, pada dasarnya tidak pasti. Industri Perseroan, termasuk pasar hilirnya, cepat berubah dan mengalami kemajuan teknologi yang pesat. Pelanggan Perseroan dapat mengubah permintaan mereka sesuai dengan perkembangan di industri mereka. Jika perkiraan permintaan Perseroan lebih rendah dari yang kenyataannya, Perseroan mungkin tidak dapat mempertahankan tingkat persediaan produk-produk yang memadai yang Perseroan peroleh dalam bisnis perdagangan Perseroan atau produk-produk jadi yang Perseroan hasilkan dalam bisnis produksi Perseroan, atau memproduksi produk-produk Perseroan secara tepat waktu, dan Perseroan mungkin kehilangan penjualan dan pangsa pasar karena pesaing Perseroan. Di sisi lain, Perseroan juga dapat terkena risiko persediaan yang meningkat karena akumulasi kelebihan persediaan produk-produk atau bahan baku Perseroan. Kelebihan tingkat persediaan dapat menyebabkan kenaikan biaya persediaan, risiko keusangan persediaan dan depresiasi penurunan nilai. Secara khusus, dalam hal terjadi penurunan pasar hilir dan/atau harga produk-produk nikel, atau Perseroan mengalami kehilangan atau kerusakan persediaan baik karena manajemen Perseroan yang tidak tepat atau faktor-faktor di luar kendali Perseroan termasuk bencana alam, Perseroan mungkin perlu melakukan pencatatan penghapusan buku yang signifikan untuk persediaan Perseroan. Setiap kejadian atas hal tersebut di atas secara material dan merugikan akan mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Untuk mempertahankan tingkat persediaan produk-produk perdagangan, produk-produk jadi, dan bahan baku yang sesuai untuk memenuhi permintaan pasar, Perseroan menyesuaikan jumlah pengadaan dan jadwal produksi Perseroan dari waktu ke waktu berdasarkan pesanan pelanggan dan permintaan yang diantisipasi. Perseroan juga melakukan tinjauan persediaan dan analisis umur secara berkala. Namun, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa tindakan ini akan selalu efektif dan Perseroan akan dapat mempertahankan tingkat persediaan yang sesuai. Perseroan mungkin masih menghadapi risiko menyimpan persediaan yang berlebihan, yang dapat meningkatkan biaya penyimpanan persediaan Perseroan dan membuat Perseroan menghadapi risiko keusangan atau penghapusan buku persediaan. Hal ini dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Risiko tidak dapat memperoleh pasokan listrik, bahan bakar, air, bahan baku, peralatan dan suku cadang produksi

Operasional penambangan Perseroan membutuhkan listrik yang saat ini diperoleh dari generator diesel Perseroan sendiri karena PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), pemasok listrik milik negara Indonesia, tidak ada di Pulau Obi. Operasi dan fasilitas pengolahan Perseroan juga memerlukan penggunaan listrik yang intensif dan Perseroan memperoleh semua daya listrik yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan dan fasilitas Perseroan dari pembangkit listrik tenaga batu bara Perseroan sendiri. Perseroan memperoleh batubara untuk digunakan di pembangkit listrik tenaga batubara Perseroan dari pihak

berelasi Perseroan, PT Pesona Khatulistiwa Nusantara. Oleh karena itu, Perseroan mengandalkan generator diesel Perseroan di proyek-proyek pertambangan dan mengandalkan pembangkit tenaga listrik di fasilitas-fasilitas Perseroan untuk menghasilkan tenaga listrik dengan tujuan pengoperasian pabrik peleburan feronikel Perseroan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa Perseroan akan memiliki pasokan listrik yang tidak terputus di masa mendatang. Perseroan mungkin harus menutup sebagian atau seluruhnya operasi peleburan Perseroan jika terjadi kegagalan terhadap generator diesel atau pembangkit tenaga listrik Perseroan atau ketidakmampuan untuk mendapatkan batubara yang cukup untuk pembangkit listrik tenaga batubara Perseroan dari pihak berelasi Perseroan atau dari pemasok pihak ketiga lainnya. Gangguan pasokan listrik yang berkepanjangan dapat mengakibatkan penghentian produksi yang lama, peningkatan biaya yang terkait dengan dimulainya kembali produksi, dan pemborosan produksi yang sedang berlangsung. Dalam kasus ekstrim, gangguan pasokan listrik juga dapat menyebabkan kerusakan atau kehancuran peralatan dan fasilitas. Jika terjadi gangguan pada pasokan listrik Perseroan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan memiliki akses ke sumber listrik lain yang memadai dengan harga dan kondisi yang menguntungkan, secara tepat waktu, atau sama sekali, yang dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Selain itu, biaya batubara dan solar yang digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik, merupakan bagian material dari biaya bahan baku Perseroan. Harga batu bara dan solar dapat dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendali Perseroan, termasuk pasokan dan permintaan global dan regional, inflasi, kondisi politik dan ekonomi, serta rezim peraturan yang berlaku. Setiap kenaikan biaya batubara dan diesel yang signifikan dapat berdampak material dan negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Air adalah pasokan utilitas penting lainnya yang digunakan dalam operasi penambangan Perseroan. Perseroan memperoleh pasokan air terutama dari Danau Loji terletak di dekat lokasi proyek pertambangan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa pasokan air di masa mendatang dari sumber-sumber tersebut akan cukup untuk mempertahankan operasi penambangan dan pengolahan, dan masalah apa pun dalam mendapatkan pasokan air yang memadai untuk operasional penambangan Perseroan dapat berdampak material dan negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Perseroan.

Bahan penolong utama yang diperlukan dalam operasi Perseroan meliputi batu bara, kapur tohor dan semi-kokas. Selain itu, Perseroan juga membeli bijih nikel silika tinggi yang juga merupakan bahan baku yang digunakan dalam proses peleburan dari pihak ketiga di dalam negeri. Sebagian besar pembelian bahan Perseroan dilakukan melalui *spot orders* dan Perseroan biasanya tidak mengadakan perjanjian penyediaan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat memperoleh dan mempertahankan penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang konsisten dan mencukupi dengan harga yang dapat diterima. Jika Perseroan tidak dapat memperoleh bahan baku tertentu dan bahan pendukung berkualitas dalam jumlah yang Perseroan butuhkan, volume dan/atau kualitas produksi Perseroan dapat menurun, yang pada gilirannya dapat berdampak material dan negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Harga bahan baku dan bahan penolong berfluktuasi karena kondisi di luar kendali Perseroan, termasuk kondisi ekonomi, fluktuasi mata uang, kondisi cuaca buruk dan bencana lainnya, pajak dan tarif, dan faktor tak terduga lainnya. Sementara pasokan bahan baku dan bahan penolong Perseroan secara umum tersedia dari berbagai sumber dalam jumlah yang cukup, kekurangan yang tidak terduga atau kenaikan biaya dari salah satu bahan baku utama dan bahan penolong Perseroan, dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek. Selain itu, Perseroan juga mengandalkan beberapa pemasok *quicklimes* luar negeri dan satu pemasok *quicklimes* di Indonesia karena terbatasnya pemasok *quicklimes* dalam negeri yang mampu menyediakan *quicklimes* berkualitas yang Perseroan butuhkan. Perseroan tidak dapat memastikan akan terus memiliki hubungan bisnis yang stabil dengan pemasok *quicklimes* dalam negeri atau hubungan tersebut dapat berlanjut di masa depan, atau pemasok *quicklimes* Perseroan yang ada akan terus menyediakan volume *quicklimes* yang sama dengan persyaratan yang dapat Perseroan terima. Jika Perseroan tidak dapat memperoleh *quicklimes* dari pemasok Perseroan yang ada, Perseroan mungkin tidak dapat menemukan pemasok dalam negeri yang sebanding sebagai pengganti dan mungkin harus memperoleh pemasok *quicklimes* Perseroan di luar negeri dengan harga yang lebih tinggi.

Perseroan juga memerlukan peralatan, komponen, dan persediaan khusus untuk operasional Perseroan seperti anjungan pengeboran yang diperlukan untuk eksplorasi dan pengembangan. Perseroan bersaing dengan perusahaan-perusahaan eksplorasi dan pertambangan lain untuk peralatan, komponen, dan persediaan khusus tersebut, dan Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh layanan peralatan atau persediaan khusus di masa mendatang dan tidak ada jaminan bahwa persediaan bahan penolong, peralatan, atau suku cadang tidak akan terganggu atau bahwa harganya tidak akan naik di masa depan. Meskipun Perseroan telah mengidentifikasi suku cadang dan persediaan penting yang biasanya memiliki waktu tunggu yang lama dan menyimpan suku cadang di inventaris Perseroan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan mengalami masalah pasokan di masa mendatang. Hasil usaha dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan dalam hal pemasok Perseroan yang ada tidak lagi yang memasok, atau terdapat fluktuasi harga bahan penolong, peralatan atau suku cadang, bisnis, kondisi keuangan.

Risiko ketergantungan pada spesialis pertambangan dan manajemen senior Perseroan

Bisnis Perseroan sangat bergantung pada ahli geologi, insinyur pertambangan, dan spesialis pertambangan lainnya yang berkualifikasi. Hanya sejumlah kecil ahli pertambangan yang terampil dengan kualifikasi dan pengalaman yang memadai yang tersedia, dan terdapat peningkatan permintaan akan personel yang berkualifikasi karena semakin banyak perusahaan internasional yang berinvestasi di industri pertambangan. Selain itu, kemampuan Perseroan untuk menerapkan strategi bisnis Perseroan, yang mencakup rencana ekspansi Perseroan, sangat bergantung pada layanan tim manajemen senior Perseroan, serta ketersediaan personel yang berkualifikasi tersebut. Hilangnya atau berkurangnya jasa spesialis pertambangan Perseroan dan/atau anggota tim manajemen senior Perseroan atau ketidakmampuan untuk menarik atau mempertahankan personel yang serupa dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek bisnis Perseroan di masa depan.

Risiko penanganan zat berbahaya

Operasi penambangan dan operasi produksi feronikel Perseroan melibatkan penanganan dan penyimpanan zat berbahaya termasuk asam dan polutan lainnya, yang dapat menimbulkan biaya pemulihan lingkungan dan kewajiban kepada orang-orang.

Undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang lebih ketat dapat diterapkan oleh otoritas terkait sehubungan dengan penanganan zat-zat tersebut, dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat memenuhi undang-undang, peraturan, dan kebijakan apa pun di masa mendatang terkait dengan penanganan zat berbahaya secara ekonomis. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa kecelakaan akibat kesalahan penanganan zat berbahaya tidak akan terjadi di masa depan. Jika Perseroan atau kontraktor pihak ketiga Perseroan gagal mematuhi undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang relevan atau jika terjadi kecelakaan sebagai akibat dari kesalahan penanganan zat berbahaya, bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Risiko asuransi Perseroan yang mungkin tidak mencukupi untuk menutupi potensi kerugian dan klaim Perseroan

Operasi Perseroan mengandung risiko yang signifikan. Operasi eksplorasi, pengembangan, dan produksi pada properti mineral melibatkan banyak risiko, termasuk kondisi geologis yang tidak terduga atau tidak biasa. Bisnis peleburan feronikel Perseroan juga menghadapi risiko-risiko produksi seperti gangguan produksi yang disebabkan oleh kesalahan operasional, pemadaman listrik, kerusakan peralatan. Risiko-risiko ini dapat mengakibatkan, antara lain, kerusakan dan kehancuran terhadap harta benda tambang atau fasilitas-fasilitas peleburan feronikel, cedera diri, kerusakan lingkungan, keterlambatan penambangan dan produksi, kerugian dan tanggung jawab moneter. Perseroan telah mempertahankan asuransi dalam rentang pertanggungan tertentu yang Perseroan yakini sesuai dengan praktik industri di Indonesia. Perseroan mempertahankan asuransi termasuk semua risiko pada properti dan polis asuransi gangguan bisnis, polis asuransi yang mencakup kegiatan industri, pabrik kontraktor, dan polis asuransi mesin serta risiko gempa bumi & polis asuransi dari kemampuan pihak ketiga memenuhi kewajibannya. Namun, sejalan dengan apa yang Perseroan yakini sebagai praktik industri di Indonesia,

Perseroan telah memilih untuk tidak mengasuransikan risiko-risiko akibat dari dampak peperangan dan terorisme dimana risiko ini memberikan nilai premi yang tinggi atau alasan lain atau telah menyetujui batasan polis pada pertanggungan tertentu. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat mempertahankan pertanggungan asuransi Perseroan saat ini dengan premi yang wajar secara ekonomi atau sama sekali di masa depan, atau bahwa setiap pertanggungan yang Perseroan peroleh akan memadai dan tersedia untuk menutupi klaim apa pun terhadap Perseroan. Misalnya, pada bulan Oktober 2019, Fasilitas MSP Perseroan mengalami kebocoran tak terduga di salah satu peleburannya dan Perseroan mengeluarkan sekitar Rp59,00 miliar biaya tambahan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Meskipun Perseroan mempertahankan asuransi gangguan bisnis dan kerugian sebesar Rp37,13 miliar ditanggung oleh asuransi Perseroan, tidak ada jaminan bahwa pertanggungan asuransi Perseroan akan cukup untuk menutupi kerugian atau kewajiban yang mungkin Perseroan keluarkan di masa mendatang.

Dalam hal Perseroan mengalami tanggung jawab yang signifikan yang mana Perseroan tidak diasuransikan atau pertanggungan asuransi Perseroan tidak memadai untuk menutupi seluruh tanggung jawab, bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Risiko upaya eksplorasi yang bersifat sangat spekulatif serta memakan waktu yang lama

Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Perseroan akan menurun seiring dengan berlanjutnya penambangan dan Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengisi kembali Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih Perseroan untuk kelangsungan jangka panjang Perseroan. Hal ini, pada gilirannya, bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menemukan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih tambahan yang dapat dipulihkan secara ekonomis di dalam wilayah-wilayah konsesi Perseroan atau di area lain di mana Perseroan memiliki izin untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan atau meningkatkan produksi nikel tahunan Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menemukan dan/atau memperoleh Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral baru dan membawa proyek-proyek penambangan baru ke dalam produksi, dan untuk memperluas Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral dan tingkat produksi di proyek-proyek penambangan yang ada. Eksplorasi dan pengembangan cadangan baru melibatkan risiko-risiko keuangan yang tidak dapat dihilangkan bahkan dengan kombinasi evaluasi, pengalaman dan pengetahuan yang cermat. Profitabilitas jangka panjang dari operasi penambangan Perseroan sebagian akan terkait langsung dengan biaya dan keberhasilan program eksplorasi Perseroan, yang mungkin dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

Eksplorasi pertambangan bersifat sangat spekulatif yang melibatkan banyak risiko, termasuk risiko bahwa Perseroan tidak akan menemukan cadangan yang dapat ditambang secara komersial, dan seringkali tidak berhasil. Selain itu, setelah Cadangan Bijih yang dapat ditambang ditemukan, mungkin diperlukan beberapa tahun dari tahap awal pengeboran sebelum produksi dan ada kemungkinan selama waktu tersebut kelayakan ekonomi produksi dapat berubah. Ada beberapa properti di mana badan bijih ditemukan pada akhirnya dikembangkan menjadi tambang yang produktif dan layak secara komersial. Kelayakan tersebut didasarkan pada banyak faktor, termasuk keakuratan perkiraan cadangan; modal dan biaya operasional; peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan harga, pajak, royalti, penguasaan tanah, penggunaan tanah, impor dan ekspor, perlindungan lingkungan dan dukungan masyarakat setempat; dan harga nikel, yang sangat fluktuatif. Proyek-proyek pembangunan juga tunduk pada keberhasilan penyelesaian studi kelayakan, penerbitan izin-izin pemerintah yang diperlukan dan ketersediaan pembiayaan yang memadai. Perseroan juga dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan pertambangan lain untuk mendapatkan hak-hak untuk mengeksplorasi properti pertambangan yang menarik.

Oleh karena itu, diperlukan pengeluaran yang besar untuk menetapkan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih melalui pengeboran untuk menentukan proses ekstraksi logam dan, jika diperlukan, untuk membangun fasilitas-fasilitas penambangan dan pengolahan serta memperoleh hak-hak atas tanah dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan penambangan. Proyek-proyek pengembangan tidak memiliki riwayat operasi yang menjadi dasar perkiraan arus kas masa depan. Perkiraan cadangan *proven* dan *probable* serta biaya operasi kas sebagian besar

didasarkan pada analisis geologis dan teknik yang terperinci, tetapi perkiraan tersebut menurut sifatnya tidak pasti. Ada kemungkinan bahwa biaya aktual dan hasil ekonomi dari operasi penambangan saat ini dan yang baru dapat berbeda secara material dari perkiraan Perseroan. Tidak jarang operasi penambangan baru mengalami masalah tak terduga selama fase awal dan membutuhkan lebih banyak modal daripada yang diantisipasi. Selanjutnya, eksplorasi dan pengujian melibatkan biaya substansial yang dikeluarkan, bahkan jika suatu proyek kemudian ditinggalkan karena hasil eksplorasi yang buruk atau ekstraksi yang tidak layak secara ekonomi bahkan jika bijih telah ditemukan.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kegiatan eksplorasi Perseroan akan menghasilkan ekspansi atau penggantian produksi saat ini dengan cadangan *proven* dan *probable* yang baru. Ketidakmampuan Perseroan untuk menemukan cadangan yang layak secara ekonomi dapat menyebabkan penurunan tingkat produksi Perseroan, yang dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Selain itu, karena cadangan secara bertahap habis dalam kegiatan normal operasi penambangan tertentu, rata-rata kedalaman penambangan dan jarak operasi dari infrastruktur pengolahan meningkat. Karena cadangan Perseroan yang lebih mudah diakses habis, Perseroan perlu menambang lebih dalam dan menerapkan prosedur ekstraksi yang lebih kompleks dan padat karya. Biaya ekstraksi yang meningkat ini mempengaruhi perkiraan umur tambang, yang ditentukan berdasarkan kelayakan untuk melanjutkan ekstraksi dalam konteks kenaikan biaya, dan dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha dan prospek Perseroan.

Risiko gangguan atau pemogokan tenaga kerja

Perseroan beroperasi di industri padat karya dan bergantung pada 8.285 pekerja per tanggal 30 September 2022 untuk menjalankan operasi Perseroan, di mana 86,69% berada di bawah penggajian langsung dan 13,31% adalah dari kontraktor pihak ketiga.

Perseroan menghadapi risiko-risiko gangguan kerja atau penghentian kerja sebagai akibat gangguan tenaga kerja atau pemogokan tenaga kerja dan tidak ada jaminan bahwa pemogokan tenaga kerja, gangguan kerja atau penghentian kerja di proyek-proyek pertambangan atau fasilitas-fasilitas peleburan feronikel Perseroan tidak akan terjadi di masa mendatang. Pemogokan tenaga kerja, gangguan kerja, atau penghentian kerja yang mungkin Perseroan alami di masa mendatang dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek bisnis Perseroan di masa depan.

Risiko persaingan di Industri Nikel

Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan pertambangan nikel dan peleburan feronikel lainnya di Indonesia dan dunia. Faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan dalam industri Perseroan mencakup harga produk-produk Perseroan, pasokan dan harga tenaga kerja, syarat dan ketentuan kontrak, kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan personel yang berkualifikasi dan mengamankan layanan dan pasokan yang diperlukan untuk operasional Perseroan. Misalnya, produsen dengan biaya lebih rendah dari produk-produk Perseroan dapat diposisikan lebih baik untuk mengelola volatilitas di masa mendatang melalui siklus harga komoditas. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa persaingan tidak akan mempengaruhi Perseroan secara negatif di masa mendatang. Sehubungan dengan bisnis pertambangan Perseroan, terdapat persaingan yang signifikan untuk memperoleh konsesi pertambangan, tanah dan aset-aset terkait dengan potensi mineralisasi. Beberapa perusahaan pertambangan lain mungkin memiliki sumber keuangan yang lebih besar dari Perseroan, dan Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh properti pertambangan baru yang menarik dengan persyaratan yang Perseroan anggap dapat diterima. Selain itu, proyek-proyek pertambangan Perseroan memiliki batasan umur dan akibatnya, Perseroan harus secara berkala berupaya mengganti dan memperluas cadangan Perseroan dengan mengubah Sumber Daya Mineral menjadi cadangan, memperoleh properti baru dan/atau dengan mengembangkan proyek-proyek untuk mempertahankan daya saing Perseroan. Sehubungan dengan bisnis produksi feronikel Perseroan, kemajuan teknologi atau perkembangan lainnya oleh atau yang mempengaruhi pesaing atau pelanggan Perseroan juga dapat mempengaruhi posisi kompetitif Perseroan. Kegagalan untuk meningkatkan teknologi pemurnian

dan peleburan Perseroan atau menerapkan peningkatan teknologi Perseroan dapat menghambat upaya Perseroan untuk mengurangi biaya produksi unit dan dengan demikian merugikan upaya Perseroan untuk memperkuat daya saing Perseroan terhadap produsen feronikel internasional utama.

Risiko ketidakberhasilan dalam penerapan strategi ekspansi dan rencana masa depan Perseroan

Perseroan memiliki rencana untuk meningkatkan kapasitas produksi, khususnya untuk produk-produk feronikel, dan Perseroan memiliki investasi di berbagai proyek hilir lainnya.

Namun, rencana Perseroan mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan/atau dalam kendali Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat menerapkan strategi ekspansi Perseroan secara tepat waktu atau menerapkan rencana masa depan Perseroan secara efektif. Faktor-faktor ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- Keadaan umum ekonomi Indonesia, kondisi ekonomi global dan lingkungan regulasi;
- Keterlambatan tak terduga dan pembengkakan biaya (*cost overruns*), termasuk kenaikan harga dan ketersediaan bahan dan peralatan produksi atau keterlambatan konstruksi proyek-proyek Perseroan saat ini dan masa depan;
- Kemungkinan layanan pihak ketiga tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan;
- Ketidakmampuan untuk mengantisipasi tren perubahan yang mempengaruhi permintaan nikel dan produk-produk nikel;
- Persaingan oleh pelaku pasar saat ini dan masa depan;
- Keterlambatan atau ketidakmampuan dalam pengadaan bahan baku berkualitas tinggi dengan harga yang wajar;
- Ketidakmampuan untuk memperoleh dan/atau mempertahankan lisensi-lisensi, izin-izin dan persetujuan-persetujuan lainnya;
- Tantangan operasional, keuangan, pemasaran dan hukum (termasuk kepatuhan terhadap undang-undang asing) yang berbeda dari yang Perseroan hadapi saat ini;
- Ketidakmampuan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal untuk proyek-proyek Perseroan saat ini atau di masa mendatang yang ingin Perseroan lakukan yang mungkin membutuhkan modal kerja yang signifikan dan mungkin tidak menguntungkan dalam jangka pendek;
- Ketidakmampuan untuk merekrut, melatih, dan mempertahankan jumlah personel yang memadai untuk mendukung operasional Perseroan; dan
- Ketidakmampuan untuk mengelola eksposur nilai tukar Perseroan atau eksposur yang lebih besar terhadap volatilitas nilai tukar, terutama di yurisdiksi tempat pemasok Perseroan berada; dan
- Ketidakmampuan untuk memperoleh tanah dari pemilik tanah dan untuk melaksanakan strategi pembebasan tanah Perseroan.

Perseroan juga dapat mengejar peluang investasi melalui investasi atau akuisisi dan *Joint Venture*. Setiap rencana untuk investasi, akuisisi, dan *Joint Venture* yang mungkin Perseroan kejar di masa depan melibatkan risiko-risiko, dan tidak ada jaminan bahwa setiap rencana akan berhasil. Risiko-risiko tertentu yang dapat mempengaruhi negatif rencana ekspansi Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada: (i) keterlambatan pelaksanaan rencana ekspansi; (ii) kemungkinan bahwa investasi atau akuisisi yang dilakukan atau *Joint Venture* yang dilakukan sebagai bagian dari rencana ekspansi tidak akan berhasil diintegrasikan ke dalam operasional dan pengendalian internal Perseroan; atau (iii) investasi, akuisisi, atau *Joint Venture* Perseroan tidak menghasilkan pengembalian yang diharapkan. Perseroan juga tidak dapat menjamin bahwa Perseroan memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai untuk mengimplementasikan rencana ekspansi Perseroan dengan cara yang berhasil dan menguntungkan. Jika Perseroan tidak dapat mengelola rencana pertumbuhan Perseroan secara efektif, bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Risiko penambangan liar

Ekstraksi mineral tanpa izin dan penambangan liar merupakan masalah umum di Indonesia dan terkadang menyebabkan gangguan besar pada kegiatan-kegiatan perusahaan pertambangan. Penambangan liar di Indonesia biasanya meningkat seiring dengan kenaikan harga mineral. Perseroan dapat mengalami kerugian dari setiap penambangan liar di wilayah-wilayah konsesi Perseroan, seperti hilangnya potensi

Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih di masa mendatang serta biaya rehabilitasi yang terkait dengan wilayah-wilayah yang ditambang secara liar tersebut. Selain ada kemungkinan dampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan, terdapat risiko kesehatan, keselamatan dan keamanan lainnya. Perseroan tidak memiliki kendali atas penambang liar tersebut dan praktik mereka. Mereka mungkin tidak mematuhi standar kesehatan dan keselamatan internasional dan mungkin melanggar berbagai peraturan lingkungan dalam prosesnya, yang mungkin menjadi tanggung jawab Perseroan sebagai akibat dari hak-hak konsesi Perseroan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa ekstraksi mineral yang tanpa izin atau penambangan liar di dalam wilayah-wilayah konsesi Perseroan tidak akan terjadi di masa mendatang. Setiap pengambilan mineral yang tanpa izin atau penambangan liar di wilayah-wilayah konsesi Perseroan dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Risiko perubahan iklim, termasuk tanggapan peraturan dan industri terhadapnya

Perseroan menghadapi risiko-risiko terkait perubahan iklim yang biasanya dikelompokkan ke dalam kategori risiko fisik dan risiko transisi.

“Risiko fisik” mencakup dampak perubahan iklim terhadap operasi dan rantai pasokan Perseroan. Perubahan iklim dapat menyebabkan atau mengakibatkan, antara lain, peristiwa cuaca yang lebih sering dan parah, faktor-faktor cuaca yang berubah seperti perubahan suhu, curah hujan, angin, dan permukaan air serta dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih. Secara khusus, air sangat penting untuk operasi Perseroan, tetapi ada tantangan lokal terkait ketersediaan dan kualitas air yang dapat diperparah oleh dampak perubahan iklim. Selain itu, cuaca buruk akibat perubahan iklim juga dapat mempengaruhi proyek-proyek pertambangan Perseroan. Selain itu, menurut laporan SRK, tingkat erosi di area operasional di Tambang Kawasi dan Tambang Loji lebih tinggi dari perkiraan tingkat erosi sebelum pembangunan, dan tingkat erosi yang meningkat pada tingkat yang belum diestimasi dan dimitigasi dapat menyebabkan padatan tersuspensi muncul dalam limpasan dan mengakibatkan dampak ekologis yang merugikan. Peristiwa-peristiwa ini dapat mengakibatkan kerusakan pada proyek-proyek penambangan dan fasilitas-fasilitas peleburan feronikel Perseroan, mempengaruhi ketersediaan dan/atau biaya masukan sumber daya, material atau asuransi atau meningkatkan biaya operasi Perseroan. **“Risiko transisi”** terkait dengan risiko yang melekat pada perubahan strategi, kebijakan, atau investasi karena masyarakat dan industri bekerja untuk mengurangi ketergantungan pada karbon dan dampaknya terhadap iklim. Dampak dari risiko-risiko transisi mencakup, antara lain, hambatan kebijakan pada emisi karbon, pengenalan mekanisme penetapan harga karbon dan pajak karbon, peningkatan kewajiban pelaporan, risiko-risiko yang terkait dengan investasi dalam teknologi baru, biaya transisi ke teknologi rendah emisi, aset yang terlanjur, akses yang berkurang terhadap modal dan pembiayaan, pembatasan air, pembatasan atau insentif penggunaan lahan, perubahan perilaku dan preferensi konsumen, dan pergeseran permintaan dan penawaran pasar. Secara khusus, tanggapan regulasi dan industri terhadap perubahan iklim, pembatasan-pembatasan, batasan, pajak, atau pengendalian lain atas emisi gas rumah kaca, termasuk emisi dari pembakaran bahan bakar berbasis karbon, pengendalian limbah dan pembatasan penggunaan zat atau bahan tertentu, dapat meningkatkan biaya operasional Perseroan secara signifikan. Sejumlah badan pemerintah telah memperkenalkan atau sedang mempertimbangkan perubahan peraturan dalam menanggapi potensi dampak perubahan iklim. Misalnya, Indonesia dan banyak negara lain adalah para penandatangan perjanjian-perjanjian internasional terkait perubahan iklim termasuk Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim Tahun 1992, yang dimaksudkan untuk membatasi atau menangkap emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, Protokol Kyoto 1997, yang menetapkan serangkaian target emisi yang berpotensi mengikat untuk negara-negara maju dan, terakhir, Perjanjian Paris 2016, yang memperluas serangkaian target emisi yang berpotensi mengikat ke semua negara. Menurut AME, Pemerintah telah mengembangkan Strategi Energi Grande Nasional pada awal tahun 2022 dan telah merencanakan untuk memperkenalkan pajak karbon sebesar US\$2,1 per ton CO₂ yang dihasilkan dari batu bara tetapi pajak karbon tersebut telah ditahan setelah invasi Rusia ke Ukraina dan gejolak yang menyertainya di pasar energi global. Pemberlakuan undang-undang komprehensif yang berfokus pada emisi gas rumah kaca dapat mempengaruhi operasi pengolahan feronikel Perseroan, yang menggunakan batubara sebagai bahan baku untuk menghasilkan listrik. Terdapat juga risiko reputasi yang terkait dengan perubahan iklim termasuk persepsi pemangku kepentingan Perseroan mengenai peran Perseroan dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dampak fisik dari perubahan iklim terhadap operasional Perseroan sangat tidak pasti dan sangat tergantung pada keadaan geografis. Hal ini dapat mencakup perubahan pola curah hujan, kekurangan air, naiknya permukaan laut, peningkatan intensitas badai dan suhu yang lebih tinggi. Selama periode aktivitas terbatas, Perseroan mungkin akan mengeluarkan biaya operasional, namun pendapatan Perseroan dari operasional mungkin tertunda atau berkurang. Peristiwa tersebut juga dapat berdampak parah pada sentimen dan lingkungan bisnis secara keseluruhan di Indonesia dan di seluruh dunia, dan pada gilirannya dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di Indonesia atau secara global, yang dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan belum menyelesaikan penilaian risiko lingkungan atau perubahan iklim yang komprehensif atas dampak perubahan iklim terhadap proses bisnis Perseroan, termasuk bentuk adaptasi yang harus dilakukan oleh Perseroan dalam menghadapi perubahan iklim. Tidak ada jaminan bahwa upaya Perseroan untuk mengantisipasi biaya yang terkait dengan mitigasi risiko fisik perubahan iklim dan bekerja sama dengan pemerintah dan industri mengenai persyaratan peraturan potensial yang terkait dengan perubahan iklim akan efektif atau bahwa perubahan iklim atau tindakan kebijakan pemerintah terkait sebagai tanggapan terhadap perubahan iklim tidak akan berdampak negatif secara material terhadap bisnis Perseroan dan berdampak negatif terhadap strategi, kondisi keuangan, hasil usaha, dan/atau arus kas, serta reputasi Perseroan dan dukungan pemangku kepentingan.

Risiko utang Perseroan yang signifikan

Perseroan memiliki jumlah hutang yang signifikan. Per tanggal 30 September 2022, total utang Perseroan (didefinisikan sebagai utang bank, utang kepada pihak berelasi dan utang lain-lain jangka panjang) berjumlah Rp10.917,92 miliar. Bergantung pada batasan-batasan yang termuat dalam instrumen hutang Perseroan, Perseroan mungkin dapat menimbulkan hutang tambahan yang substansial dari waktu ke waktu untuk membiayai modal kerja, belanja modal, investasi atau akuisisi, atau untuk tujuan lain. Jika Perseroan melakukannya, risiko-risiko yang terkait dengan tingkat hutang Perseroan yang tinggi dapat meningkat. Tingkat hutang Perseroan yang tinggi bisa:

- Mempersulit Perseroan untuk memenuhi kewajiban Perseroan sehubungan dengan hutang Perseroan yang belum terbayar;
- Sebagian besar arus kas Perseroan disyaratkan untuk digunakan sebagai pembayaran hutang dan bukan untuk tujuan lain, sehingga mengurangi jumlah arus kas yang tersedia untuk modal kerja, belanja modal, akuisisi, dan tujuan korporasi umum lainnya;
- Membatasi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan tambahan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, akuisisi, atau persyaratan umum perusahaan di masa mendatang;
- Meningkatkan kerentanan Perseroan terhadap kondisi ekonomi dan industri yang merugikan secara umum;
- Menghadapkan Perseroan pada risiko kenaikan suku bunga karena beberapa pinjaman tertentu Perseroan memiliki suku bunga variabel;
- Membatasi fleksibilitas Perseroan dalam merencanakan dan bereaksi terhadap perubahan dalam industri tempat Perseroan bersaing;
- Menempatkan Perseroan pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pesaing lain yang kurang berpengaruh; dan
- Meningkatkan biaya pinjaman Perseroan.

Salah satu faktor yang tercantum di atas dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang Perseroan, dan harga Saham Perseroan.

Selain itu, Perseroan tunduk pada berbagai janji dan pembatasan pada perjanjian-perjanjian pembiayaan Perseroan. Perseroan juga telah menjaminkan saham Perseroan di beberapa Entitas Anak Perseroan, perusahaan-perusahaan asosiasi, pabrik, peralatan dan bangunan berdasarkan fasilitas ini. Janji dan pembatasan ini membatasi fleksibilitas operasi dan keuangan Perseroan dan setiap kegagalan untuk mematuhi pembatasan dan janji dalam perjanjian-perjanjian hutang Perseroan dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan.

Risiko ketidakmampuan untuk memperoleh pembiayaan yang cukup untuk mendanai ekspansi dan pengembangan bisnis

Industri pertambangan bersifat padat modal dan Perseroan memerlukan jumlah belanja modal yang signifikan untuk memelihara proyek-proyek pertambangan Perseroan, fasilitas-fasilitas pabrik peleburan feronikel Perseroan, serta fasilitas dan peralatan lainnya. Sejumlah besar modal juga dibutuhkan untuk memperluas atau mengembangkan Sumber Daya Mineral Perseroan dan untuk mengeksplorasi Cadangan Bijih baru. Selain itu, Perseroan mengadakan investasi pada entitas-entitas tertentu yang menjalankan proyek-proyek tertentu yang padat modal dan Perseroan mungkin diharapkan untuk memberikan kontribusi modal tertentu sebanding dengan kepentingan ekuitas Perseroan pada entitas-entitas tersebut untuk mendanai proyek-proyek tersebut. Sebagai contoh, KPS yang merupakan Entitas Asosiasi Perseroan, dimana Perseroan memiliki 35,00% kepentingan ekuitas, adalah perusahaan proyek untuk proyek KPS RKEF Tahap II dan Perseroan diharapkan memberikan kontribusi sebagian dari belanja modal yang diperlukan untuk proyek berdasarkan persentase kepentingan ekuitas Perseroan di KPS sebesar Rp2.005,97 miliar.

Perseroan mengandalkan modal ekuitas dan pembiayaan hutang untuk mendanai operasi bisnis Perseroan di masa lalu. Kedepannya, Perseroan berharap dapat menggunakan kas yang dihasilkan dari operasional Perseroan dan pembiayaan hutang untuk memenuhi tujuan pertumbuhan bisnis Perseroan, termasuk pengembangan lebih lanjut dari operasi eksplorasi dan penambangan yang ada, Proyek HJF RKEF Tahap I melalui Entitas Anak Perseroan HJF dan kontribusi modal yang sebanding dengan kepentingan Perseroan pada entitas-entitas yang Perseroan investasikan, termasuk KPS untuk mendanai Proyek KPS RKEF Tahap II. Jika Perseroan gagal memberikan kontribusi modal yang diperlukan untuk mendanai proyek-proyek tersebut sebanding dengan kepemilikan saham Perseroan masing-masing dalam entitas-entitas yang Perseroan investasikan, pemegang saham lain mungkin harus memberikan kontribusi modal tambahan dalam bentuk pemesanan saham baru, yang akan menyebabkan kepemilikan saham Perseroan di entitas-entitas tersebut terdilusi.

Mengingat kondisi keuangan global saat ini, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memperoleh pendanaan yang cukup atau mendapatkan pendanaan sama sekali ketika pendanaan diperlukan atau bahwa pendanaan tambahan tersebut akan tersedia dengan persyaratan yang dapat diterima secara komersial. Gangguan berkelanjutan di pasar modal dan kredit global sebagai akibat dari ketidakpastian, perubahan atau peningkatan regulasi lembaga-lembaga keuangan, berkurangnya alternatif atau kegagalan dari lembaga keuangan yang signifikan dapat mempengaruhi secara negatif akses Perseroan terhadap likuiditas. Jika pendanaan tambahan tersebut diperoleh, mungkin dengan persyaratan yang sangat dilutif atau merugikan pemegang saham Perseroan yang ada. Selanjutnya, meskipun Perseroan dapat mendanai ekspansi dan pengembangan bisnis Perseroan dengan laba ditahan Perseroan, hal tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham Perseroan. Kegagalan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan tambahan atau untuk mendapatkan pendanaan tambahan dengan persyaratan yang dapat diterima secara komersial bila diperlukan dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Kenaikan harga sejalan dengan tekanan biaya inflasi

Perseroan menghadapi kenaikan biaya dan fluktuasi sebagai akibat dari inflasi upah, energi dan harga material. Harga dari bahan baku telah berfluktuasi secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dan telah meningkat di masa lalu, dan memang demikian kemungkinan hal ini akan terjadi lagi di masa depan.

Perseroan juga menggunakan bahan bakar dalam jumlah besar dalam proses manufaktur, yang harganya tunduk pada volatilitas yang signifikan. Ketidakstabilan harga komoditas ini dapat meningkatkan biaya produksi. Selain itu, kekurangan pasokan atau keterlambatan pengiriman bahan baku, komponen atau bahan bakar juga dapat terjadi dalam peningkatan biaya produksi.

Perseroan mungkin tidak dapat mengimbangi kenaikan biaya ini dengan pengurangan biaya di tempat lain, peningkatan produktivitas dan/atau kenaikan harga produk, yang karenanya dapat berdampak negatif secara material terhadap prospek Perseroan, hasil operasi dan kondisi keuangan.

Risiko fluktuasi suku bunga

Pemerintah menaikkan suku bunga dan menerapkan intervensi kebijakan fiskal dalam menanggapi tingkat inflasi yang tinggi. Bahkan jika intervensi ini menurunkan inflasi, hal ini juga dapat mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi resesi dan meningkatkan tingkat pengangguran. Hal ini dapat berdampak negatif secara material terhadap konsolidasi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Misalnya, kenaikan suku bunga dapat berdampak buruk kemampuan dalam membayar pinjaman dan pinjaman lainnya, dan juga dapat mengganggu kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif dengan pesaing dengan tingkat utang yang lebih rendah. Kondisi sulit di pasar kredit global bisa berdampak negatif terhadap biaya atau ketentuan lain dari pembiayaan yang ada, serta kemampuannya untuk memperoleh kredit baru fasilitas atau mengakses pasar modal dengan persyaratan yang menguntungkan. Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang sebesar Rp8.194,14 miliar (USD537,43 juta) suku bunga mulai dari 6,43% hingga 7,67% per tahun tergantung pada mata uang di mana pinjaman didenominasi. Meskipun Perseroan mengadakan lindung nilai suku bunga sesuai kebutuhan berdasarkan pengaturan pembiayaan tertentu untuk melindungi sebagian eksposur terhadap risiko suku bunga, tidak ada kepastian bahwa kenaikan suku bunga tidak akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar pinjaman bank.

Risiko valuta asing

Penjualan bijih nikel Perseroan dalam mata uang Rupiah atau mengacu pada harga setara Rupiah dan penjualan feronikel Perseroan sebagian besar dalam mata uang dolar AS atau mengacu pada harga setara dolar AS. Selain itu, pengaturan-pengaturan pinjaman Perseroan sebagian besar dalam mata uang dolar AS. Perubahan nilai mata uang asing dapat meningkatkan biaya Rupiah Perseroan untuk, atau mengurangi pendapatan Rupiah Perseroan dari, operasi Perseroan, atau mempengaruhi harga ekspor produk-produk feronikel Perseroan dan harga peralatan dan bahan impor Perseroan. Setiap peningkatan biaya atau penurunan pendapatan sebagai akibat dari fluktuasi mata uang asing dapat berdampak negatif terhadap margin Perseroan. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing juga mempengaruhi nilai moneter Perseroan dan aset serta kewajiban lainnya dalam mata uang asing, terutama dolar AS. Perseroan mencatat selisih kurs masing-masing sebesar (Rp29,59 miliar), (Rp5,11 miliar), Rp116,43 miliar, Rp135,80 miliar dan Rp573,13 miliar untuk tahun-tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif dan kerugian lain-lain dalam laporan laba rugi konsolidasi Perseroan.

Risiko operasi penambangan dan rencana eksplorasi Perseroan

Perseroan diwajibkan untuk mendapatkan, memelihara dan memperbaharui berbagai izin dan persetujuan dari pemerintah pusat dan daerah untuk operasi pertambangan Perseroan. Izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan usaha pertambangan meliputi, antara lain izin, perusahaan umum, pertambangan, penanaman modal, tenaga kerja, lingkungan, pemanfaatan lahan, pengalihan sungai, pemanfaatan kawasan hutan, dan izin-izin aliran. Sebagian besar izin ini memiliki berbagai tanggal berakhir dan Perseroan harus memperbaharui semua izin dan persetujuan Perseroan sebelum berakhir masa berlakunya, serta mendapatkan izin dan persetujuan baru bila diperlukan. Perseroan juga dapat diminta untuk mendapatkan izin, lisensi, dan persetujuan baru atau tambahan di masa mendatang dan tidak ada jaminan bahwa otoritas terkait akan mengeluarkan izin, lisensi, atau persetujuan tersebut dalam jangka waktu yang Perseroan antisipasi atau sama sekali. Setiap penundaan atau kegagalan untuk mendapatkan lisensi, izin, dan persetujuan tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap rencana penambangan Perseroan, dan pada gilirannya memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa otoritas pemerintah terkait (baik di tingkat pusat, daerah atau setempat) tidak akan mencabut atau memperbarui izin Perseroan yang ada, menolak menerbitkan izin baru, atau menerbitkan izin yang bertentangan dengan konsesi pertambangan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk mengoperasikan bisnis Perseroan dan menerapkan program ekspansi apa pun atau bahwa mereka tidak akan memberlakukan syarat dan ketentuan yang tidak menguntungkan sehubungan dengan penerbitan atau pembaruan izin atau persetujuan tersebut.

Ketidakpastian ini sebagian timbul sebagai akibat dari rezim peraturan di tempat Perseroan beroperasi. Kehilangan, atau kegagalan untuk mendapatkan, memelihara atau memperbaharui izin, lisensi dan persetujuan yang diperlukan untuk operasi bisnis pertambangan dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Risiko izin pertambangan dan izin lain terhadap operasi penambangan Perseroan

Berdasarkan konstitusi Indonesia, semua sumber daya mineral dianggap sebagai aset nasional dan oleh karena itu dikuasai oleh Pemerintah. Berdasarkan undang-undang pertambangan saat ini sebagaimana diatur dalam UU Pertambangan 2009 (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan Amandemen UU Pertambangan (sebagaimana didefinisikan di bawah), izin pertambangan baru akan diberikan melalui penerbitan izin pertambangan (Izin Usaha Pertambangan atau "IUP") atau izin usaha pertambangan khusus (Izin Usaha Pertambangan Khusus atau "IUPK") untuk kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kepentingan strategis nasional atau kawasan cagar negara. Sementara IUPK hanya dapat diterbitkan oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM, IUP dapat diterbitkan oleh Kementerian ESDM atau pemerintah provinsi, pemerintah kota atau pemerintah kabupaten terkait, berdasarkan cakupan geografis tambang dan persyaratan infrastrukturnya. Pada tahun 2014, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diubah lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Daerah, kewenangan yang dimiliki oleh bupati atau walikota terkait dengan penerbitan izin pertambangan dicabut dan dialihkan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.

Di bawah rezim peraturan saat ini, pendelegasian dan pengalihan kewenangan untuk mengeluarkan konsesi atau hak izin pertambangan menimbulkan kemungkinan tumpang tindih antara izin atau konsesi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berbeda. Ada beberapa kasus di masa lalu di mana suatu pihak diberikan IUP (sebelumnya KP) untuk penambangan sumber daya oleh pemerintah daerah yang tumpang tindih dengan konsesi yang diberikan oleh Kementerian ESDM. Karena Indonesia tidak memiliki sistem terpusat untuk penerbitan izin, ada kemungkinan bahwa pemerintah provinsi dan Pemerintah mengeluarkan izin yang berbeda untuk entitas-entitas yang berbeda yang mencakup wilayah-wilayah tanah yang sama. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa konsesi yang diberikan kepada Perseroan tumpang tindih dengan pemegang hak perkebunan, hak minyak dan gas atau hak kehutanan. Perseroan tidak dapat memastikan bahwa penambang lokal tidak akan menerima izin-izin untuk menambang, atau mendapatkan izin-izin penambangan atau perkebunan di dalam wilayah konsesi dari konsesi Perseroan dari pemerintah setempat atau pemerintah daerah yang bertentangan dengan hak penambangan Perseroan berdasarkan persyaratan konsesi pertambangan Perseroan. Jika terjadi tumpang tindih atau diduga telah terjadi, operasi penambangan Perseroan di lokasi-lokasi tersebut dapat terganggu, dan jika klaim pihak ketiga tersebut berhasil, Perseroan mungkin diminta untuk menghentikan operasi penambangan Perseroan di lokasi-lokasi tersebut atau membayar biaya atau denda kepada pihak ketiga tersebut, yang dapat mempengaruhi buruk terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan.

Risiko ketidakberhasilan untuk menyesuaikan model bisnis dengan setiap perubahan peraturan perundang-undangan dengan industri pertambangan

Pemerintah di masa lalu telah mengumumkan dan dapat mengumumkan kebijakan atau undang-undang baru yang mempengaruhi operasi penambangan Perseroan serta penjualan bijih nikel dan feronikel Perseroan dari waktu ke waktu.

Pada tanggal 16 Januari 2017, Menteri Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/PER/1/2017 ("**Permendag 1/2017**"), yang mengizinkan ekspor bijih nikel dan bauksit dari Indonesia hingga 11 Januari 2022 dan tunduk pada tingkat minimum tertentu untuk pengolahan dan/atau pemurnian bijih nikel tersebut sebelum diekspor. Hasilnya, Perseroan dapat mengekspor bijih nikel Perseroan di pasar internasional pada tahun 2019, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mengekspor 82,50% dari total volume penjualan bijih nikel Perseroan. Namun, pada tanggal 30 Agustus 2019, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Kementerian ESDM No.11/2019 yang mengubah Peraturan Kementerian ESDM No.25/2018 tentang Pemanfaatan Mineral Pertambangan dan Batubara ("**Permen ESDM 11/2019**"), yang melarang ekspor bijih nikel

dengan kadar rendah dari Indonesia yang berlaku mulai 1 Januari 2020. Larangan ekspor bijih nikel mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan untuk terus memasok bijih nikel ke pelanggan internasional Perseroan dan Perseroan menyesuaikan model bisnis Perseroan dengan melakukan investasi pada operasi pengolahan nikel hilir, termasuk Proyek RKEF dan Proyek HPAL, untuk meningkatkan basis pelanggan domestik Perseroan untuk bijih nikel Perseroan. Sebagai hasil dari hal di atas, penurunan pendapatan Perseroan berasal dari penurunan bisnis tambang nikel dari Rp2.969,34 miliar di tahun 2019 menjadi nil di tahun 2020. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perubahan peraturan di masa depan yang mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia tidak akan diperkenalkan atau tiba-tiba dicabut, atau bahwa interpretasi baru dari peraturan perundang-undangan yang ada tidak akan dikeluarkan, atau bahwa Perseroan akan berhasil menyesuaikan model bisnis Perseroan untuk mematuhi dengan perubahan peraturan ini, yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Sejak tanggal Prospektus ini, seluruh feronikel yang Perseroan hasilkan dijual sebagai ekspor. Menurut AME, Pemerintah sedang mempertimbangkan pelaksanaan pajak ekspor atas besi tempa nikel dan feronikel untuk lebih mendorong produksi baja anti karat dalam negeri. Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membatasi atau mencegah ekspor feronikel atau kenaikan pajak atau tarif atas ekspor feronikel, bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Selain itu, industri pertambangan Indonesia tunduk pada peraturan yang luas di Indonesia, dan telah terjadi perkembangan besar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pemegang konsesi dan operator jasa pertambangan. Kegiatan eksplorasi dan penambangan Perseroan diatur oleh Pemerintah terutama melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("**Kementerian ESDM**"). Operasi penambangan Perseroan diatur oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Pertambangan 2009"), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("Perubahan UU Pertambangan") dan sebagaimana diubah sebagian dengan UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"). Perubahan UU Pertambangan hanya menetapkan kerangka peraturan dan prinsip-prinsip substantif untuk industri pertambangan di Indonesia dan pengaturan yang lebih spesifik, seperti prosedur perizinan dan kewajiban pelaporan diharapkan diatur dalam peraturan pelaksanaannya, sehubungan dengan aspek-aspek penting tersebut dari bisnis Perseroan termasuk harga jual patokan, ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian di darat. Dalam hal Perseroan tidak mematuhi UU Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya, Perseroan dan penyedia jasa pertambangan pihak ketiga Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara atau pencabutan izin pertambangan Perseroan. Pengadilan atau badan administratif atau pengatur di masa depan dapat membuat penafsiran atas peraturan perundang-undangan ini, atau menerbitkan peraturan baru atau yang telah diubah, yang berbeda dari penafsiran Perseroan, yang dapat secara material dan merugikan mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Perubahan UU Pertambangan mewajibkan IUP diselaraskan dengan ketentuannya. Meskipun Perseroan menyakini bahwa IUP Perseroan sesuai dengan undang-undang pertambangan Indonesia, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Pemerintah tidak akan meminta Perseroan untuk melakukan perubahan terhadap IUP Perseroan, terutama jika kebijakan baru diberlakukan. UU Cipta Kerja, yang mengubah banyak undang-undang sektoral dan mengubah atau mencabut banyak peraturan, juga dapat berdampak pada peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur bisnis Perseroan dan, pada gilirannya, berdampak negatif secara langsung dan tidak langsung terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan.

Selanjutnya, ada juga ketidakpastian tentang keabsahan UU Cipta Kerja. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi RI menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat keberadaannya diundangkan bertentangan dengan asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik dan oleh karena itu menuntut Pemerintah untuk memperbaiki undang-undang dalam waktu dua tahun setelah tanggal keputusannya. Jika pemerintah gagal melaksanakan pemulihan ini, status inkonstitusional UU Cipta Kerja akan menjadi permanen dan semua undang-undang yang sudah ada sebelumnya yang direvisi atau dicabut akan dipulihkan. Dengan demikian Perseroan tunduk pada risiko bahwa Pemerintah dapat menghentikan pemberian izin untuk operasi Perseroan di bawah persyaratan UU Cipta Kerja.

Risiko tunduk pada peraturan kehutanan Indonesia

Kawasan-kawasan IUP pertambangan Perseroan yang terdiri dari total keseluruhan kawasan seluas 5.523,99 hektar, terdiri dari tanah di (i) Area Penggunaan Lain atau “APL”), (ii) Area Hutan Produksi Tetap atau “HPT”) dan (iii) kawasan hutan lindung (Hutan Lindung). Karena Perseroan melakukan operasi penambangan terbuka, Perseroan tidak akan dapat dan berkomitmen untuk tidak menggunakan kawasan yang terletak di kategori hutan lindung. Perseroan memiliki izin pinjam pakai dari MOEF untuk operasional Perseroan sehubungan dengan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan di hutan produksi tetap atau kawasan HPT.

Peraturan perundang-undangan kehutanan yang berlaku di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Cipta Kerja (“UU Kehutanan”). UU Kehutanan secara umum mengatur bahwa operasi-operasi tertentu seperti kegiatan-kegiatan penambangan di kawasan hutan produksi terbatas atau HPT dan operasi-operasi tertentu di kawasan hutan lindung (khusus untuk penambangan bawah tanah) hanya dapat dilakukan dengan izin pinjam pakai dari MOEF. Namun, dengan pemberlakuan UU Cipta Kerja, UU tersebut mengubah rezim “izin pinjam pakai” menjadi rezim “Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan” dan mengatur persetujuan tersebut di bawah pengawasan dan kendali pemerintah pusat. Izin pinjam pakai yang masih berlaku sejak terbitnya UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya di bidang kehutanan tetap dapat digunakan tetapi harus memenuhi persyaratan rezim baru.

UU Cipta Kerja juga mengubah UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (“UU No. 18”). Salah satu perubahannya adalah melonggarkan sanksi bagi kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin yang sesuai baik di kawasan hutan produksi terbatas maupun kawasan HPT, hutan lindung, atau hutan konservasi sebelum berlakunya UU Cipta Kerja dengan mengenakan sanksi administratif seperti denda atau penghentian kegiatan usaha bukan sanksi pidana yang tegas. Selama kegiatan pertambangan tersebut dimulai dan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kegiatan pertambangan mereka di kawasan hutan tanpa izin yang sesuai, dapat membayar denda administrasi kepada Pemerintah. Oleh karena itu, dalam hal MOEF menetapkan bahwa salah satu kegiatan penambangan Perseroan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Cipta Kerja berlokasi di kawasan hutan produksi terbatas atau Kawasan HPT dan kawasan hutan lindung atau kawasan hutan konservasi, Perseroan akan diwajibkan membayar denda administrasi. Jika kegiatan tersebut berada di Kawasan HPT, Perseroan akan diwajibkan untuk memperoleh pengaturan pinjam pakai dan membayar royalti tahunan (“PNBP”). Jika kegiatan tersebut ditentukan berada di kawasan hutan lindung atau kawasan hutan konservasi, selain sanksi moneter, Perseroan akan diminta untuk menghentikan kegiatan penambangan Perseroan dan mengembalikan kawasan tersebut kepada Pemerintah. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya penggunaan Kawasan konsesi yang relevan secara signifikan atau seluruhnya dan dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Selain itu, sebagai fasilitas dari Entitas Anak tertentu, termasuk fasilitas MSP dan HJF RKEF Tahap I dan Entitas Asosiasi, termasuk Proyek HPAL dan Proyek KPS RKEF Tahap II berada di dalamnya kawasan hutan yang termasuk dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau “IPPKH”) atas nama Perseroan, Perseroan telah mengadakan perjanjian kerjasama terkait untuk penggunaan kawasan hutan tersebut dengan entitas terkait. Kerjasama tersebut tidak secara tegas dilarang berdasarkan peraturan yang relevan (yaitu, Menteri Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Kehutanan (“KLHK”) No. 7 Tahun 2021 dan Peraturan KLHK No. P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah) dan terhitung sejak tanggal Prospektus ini, Perseroan belum menerima keberatan atau stop order sehubungan dengan pengaturan ini dari KLHK atau kewenangan Pemerintah lainnya. Namun, tidak ada jaminan bahwa perubahan peraturan masa depan yang melarang pengaturan kerjasama tersebut tidak akan diperkenalkan atau Pemerintah terkait, termasuk KLHK tidak akan menganggap pengaturan kerjasama tersebut sebagai pelanggaran oleh Perseroan terhadap IPPKH Perseroan, yang dapat terjadi mengakibatkan pencabutan IPPKH dan pengenaan hukuman yang ditentukan berdasarkan undang-undang yang relevan dan peraturan. Terjadinya salah satu peristiwa ini dapat berdampak material dan merugikan pada kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kegiatan

penambangan serta kemampuan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi untuk melanjutkan pengoperasian fasilitas hilir mereka yang terletak di kawasan hutan tersebut, yang pada gilirannya dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha.

Meskipun sebagian Kawasan konsesi Perseroan berada di kawasan-kawasan yang bukan merupakan kawasan hutan produksi terbatas maupun kawasan HPT maupun kawasan hutan lindung, Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengubah rencana tata ruang kawasan tersebut, termasuk mengubah kategori tata ruang kawasan APL menjadi kawasan HPT atau kawasan hutan lindung. Dalam hal kawasan-kawasan penambangan tambahan ditetapkan demikian, Perseroan akan diminta untuk mendapatkan izin yang relevan sebelum memulai operasi penambangan di kawasan-kawasan tersebut. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat memperoleh izin tersebut dengan segera.

Selanjutnya, Pemerintah dapat mengumumkan moratorium atas penerbitan izin atau pengaturan yang relevan untuk kegiatan pertambangan atau kegiatan terkait di Kawasan HPT di mana proyek-proyek pertambangan Perseroan berada. Moratorium tersebut, jika diumumkan, dapat mengakibatkan hilangnya penggunaan kawasan-kawasan konsesi yang relevan secara signifikan atau seluruhnya dan berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek bisnis Perseroan.

Risiko tunduk pada perundang-undangan lingkungan

Karena dampak signifikan dari operasi pertambangan terhadap lingkungan, operasi pertambangan Perseroan secara umum tunduk pada perundang-undangan Indonesia yang mengatur kegiatan-kegiatan operasional seperti eksplorasi, pengembangan, produksi, kesehatan dan keselamatan, zat beracun, pembuangan limbah, perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup, rehabilitasi dan penelantaran lahan dan hal-hal terkait lainnya. Perundang-undangan ini mensyaratkan berbagai izin dan lisensi pemerintah untuk diberikan kepada Perseroan sebelum dimulainya operasi penambangan di lokasi tertentu. Meskipun banding tersedia jika Pemerintah atau pemerintah daerah menolak tingkat produksi tertentu, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa banding tersebut akan berhasil atau bahwa Perseroan dapat menambang pada tingkat atau jumlah yang diinginkan yang memenuhi minimum yang dinyatakan dalam perjanjian-perjanjian penjualan Perseroan. Kontraktor pihak ketiga Perseroan diwajibkan untuk meninjau dan mematuhi standar lingkungan dan kesehatan serta keselamatan Perseroan dan berdasarkan ketentuan lisensi konsesi Perseroan, Perseroan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku dan mengajukan permohonan sertifikasi, izin, dan lisensi tersebut.

Peraturan lingkungan dapat mengalami perubahan di Indonesia, dan Perseroan secara berkala mengevaluasi kewajiban Perseroan terkait dengan undang-undang baru dan yang mengalami perubahan. Peraturan perundang-undangan baru, penguatan persyaratan yang lebih ketat untuk izin-izin, persyaratan yang semakin ketat atau interpretasi baru terhadap undang-undang lingkungan yang ada, peraturan untuk izin atau penemuan kontaminasi yang sebelumnya tidak diketahui, mungkin memerlukan pengeluaran lebih lanjut untuk memodifikasi operasi, memasang peralatan pengendalian polusi, melakukan pembersihan lokasi, membatasi atau menghentikan operasi atau untuk pembayaran biaya, denda atau sanksi lain untuk pembuangan atau pelanggaran terhadap standar lingkungan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menerima keputusan dari KLHK pada bulan Oktober 2022 dan surat dari Direktur Jenderal KLHK pada bulan Februari 2023 yang mewajibkan Perseroan, antara lain, untuk memasang peralatan baru untuk pemenuhan peraturan pengendalian pencemaran udara. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, meskipun Perseroan telah melibatkan pemasok untuk penyediaan peralatan baru tersebut, tidak ada jaminan bahwa kami akan dapat secara tepat waktu mematuhi sepenuhnya atau seluruhnya peraturan perundang-undangan yang baru atau yang sedang dalam proses perubahan.

Meskipun manajemen Perseroan yakin bahwa operasi Perseroan saat ini mematuhi semua hal yang material dengan peraturan yang berlaku, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa otoritas pemerintah tidak akan mengenakan peraturan tambahan atau menaikkan tingkat biaya, ganti rugi atau denda atas ketidakpatuhan, yang dapat mengakibatkan peningkatan yang signifikan dari pengeluaran Perseroan. Pembayaran kewajiban yang dikeluarkan untuk biaya, ganti rugi dan atau denda sehubungan dengan ketidakpatuhan akan mengurangi dana yang tersedia bagi Perseroan. Jika Perseroan tidak dapat

sepenuhnya memperbaiki masalah lingkungan, Perseroan mungkin diminta untuk menanggukkan operasi atau melakukan tindakan kepatuhan sementara sambil menunggu penyelesaian perbaikan yang diperlukan. Selain itu, Perseroan percaya Perseroan berada di dalamnya sesuai dengan standar peraturan Indonesia dan praktek industri lokal, standar ini mungkin dianggap tidak seberat praktik industri terbaik internasional, sebagaimana ditentukan dalam lingkungan yang berlaku standar, seperti International Finance Corporation/World Bank Environmental, Health and Safety Pedoman Pertambangan 2007. Dengan demikian, sistem yang Perseroan miliki mungkin tidak mencegah material, dampak lingkungan atau sosial yang negatif. Dalam hal ini, SRK merekomendasikan agar Perseroan mengambil tindakan lebih lanjut untuk mendukung standar lingkungan dan sistem kontrol di luar kepatuhan peraturan, untuk mengantisipasi fokus yang meningkat pada kerusakan lingkungan dan potensi klaim litigasi di masa depan yang dapat muncul.

Khususnya, Perseroan menghadapi risiko sehubungan dengan operasi pengelolaan limbah fasilitas peleburan feronikel. Selain itu, karena HPL beroperasi di dalam wilayah IUP Perseroan berdasarkan perjanjian kerjasama penggunaan kawasan hutan dan semua izin terkait lingkungan, termasuk pembuangan air limbah, izin *tailing* diperoleh oleh Perseroan dan dibagikan dengan HPL berdasarkan AMDAL Perseroan, Perseroan juga bertanggung jawab atas kegagalan apa pun oleh HPL secara efektif mengelola *tailing* yang dihasilkan oleh HPL selama proses HPAL. Sedangkan SRK mencatat bahwa pemborosan praktik pengelolaan yang dilakukan sehubungan dengan *slag* yang dilakukan oleh MSP dan *tailing* Entitas Anak Perseroan dilakukan oleh HPL, Entitas Asosiasi Perseroan, tampaknya sesuai dengan standar peraturan Indonesia, tambahan pekerjaan harus dilakukan agar sejalan dengan standar yang dapat diterima secara internasional sebagaimana tercantum dalam laporan SRK. Hal ini termasuk menyelidiki geokimia dan potensi pengasaman fasilitas penyimpanan *slag & tailing* kering serta melakukan peninjauan dan peningkatan infrastruktur drainase dan melakukan risiko penilaian dan analisis stabilitas dan pengelolaan air permukaan.

Pemberlakuan perundang-undangan lingkungan yang lebih ketat terkait dengan eksplorasi dan produksi nikel serta program-program pemulihan lingkungan, dapat menyebabkan kebutuhan untuk menyisihkan cadangan rehabilitasi dan penonaktifan khusus atau peningkatan kewajiban lingkungan Perseroan dan memiliki dampak yang signifikan pada beberapa bagian dari bisnis Perseroan, yang menyebabkan kegiatan-kegiatan tersebut dievaluasi kembali secara ekonomis pada saat itu, yang dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek bisnis Perseroan di masa depan.

Perundang-undangan mengenai lingkungan di Indonesia juga menetapkan kewajiban Perseroan untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi semua Kawasan yang ditambang di dalam Kawasan konsesi Perseroan. Akan tetapi, kewajiban reklamasi dan rehabilitasi tambang Perseroan dapat berubah secara signifikan jika biaya aktual Perseroan yang dikeluarkan sehubungan dengan reklamasi dan rehabilitasi tambang berbeda dari asumsi Perseroan atau jika undang-undang atau peraturan pemerintah berubah baik saat Perseroan memegang izin saat ini atau setelah perpanjangan izin Perseroan. Setiap kenaikan biaya reklamasi dan rehabilitasi Perseroan yang tidak terduga yang signifikan dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Jika Perseroan atau salah satu kontraktor pihak ketiga Perseroan gagal mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan Indonesia yang berlaku, atau jika terjadi insiden di lokasi penambangan milik Perseroan, Perseroan mungkin bertanggung jawab atas segala kerusakan atau pengeluaran yang timbul dari atau sehubungan dengan kejadian tersebut, dan bisnis Perseroan, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dapat terpengaruh secara merugikan.

Selanjutnya, kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang atau peraturan lingkungan baru, termasuk yang berkaitan dengan emisi gas rumah kaca, mungkin memerlukan belanja modal yang signifikan atau mengakibatkan timbulnya biaya dan penalti lainnya jika terjadi ketidakpatuhan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa legislatif, peraturan, hukum internasional, industri, perdagangan atau perkembangan lainnya di masa depan tidak akan berdampak negatif terhadap operasi penambangan dan pengolahan feronikel Perseroan dan permintaan untuk produk-produk yang Perseroan tambang dan jual. Selain itu, Perseroan mungkin tunduk pada aktivisme dari kelompok dan organisasi lingkungan yang berkampanye menentang kegiatan pertambangan Perseroan, yang dapat memengaruhi reputasi Perseroan dan mengganggu operasi Perseroan. Jika salah satu dari hal-hal tersebut di atas terjadi, bisnis, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.

C. RISIKO UMUM

Risiko ketidakstabilan politik dan sosial di Indonesia

Indonesia terus menghadapi berbagai permasalahan sosial politik dan dari waktu ke waktu mengalami ketidakstabilan politik, gejolak sosial dan sipil. Kerusuhan seperti itu telah menyoroti sifat perubahan lanskap politik Indonesia yang tidak dapat diprediksi. Indonesia juga memiliki banyak partai politik, hingga saat ini tidak ada partai politik yang memenangkan mayoritas elektoral. Peristiwa ini mengakibatkan ketidakstabilan politik, serta kerusuhan sosial dan sipil secara umum pada kesempatan tertentu dalam beberapa tahun terakhir.

Menyusul runtuhnya rezim Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami proses perubahan demokrasi dan berhasil melakukan pemilihan umum pertama yang bebas untuk Parlemen dan Presiden pada tahun 1999. Pada tahun 2004, rakyat Indonesia secara langsung memilih Presiden, Wakil Presiden dan perwakilan DPR RI melalui sistem pemungutan suara proporsional untuk pertama kalinya. Pemilihan langsung juga diselenggarakan pada tahun 2009, 2014 dan 2019 di Indonesia untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, kepala daerah, dan perwakilan di DPR RI. Peningkatan kegiatan politik dapat diharapkan di Indonesia sebagai hasil dari perkembangan demokrasi dalam sistem politiknya. Meskipun pemilu 2009, 2014, dan 2019 dilakukan dengan damai, setiap kampanye politik dan pemilu di masa depan dapat menimbulkan ketidakpastian politik dan sosial di Indonesia.

Sejak tahun 2000, telah terjadi banyak demonstrasi yang melibatkan ribuan orang Indonesia di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia baik untuk mendukung dan menentang beberapa mantan presiden Indonesia dan Presiden Joko Widodo saat ini, serta sebagai tanggapan atas isu-isu tertentu, termasuk kenaikan tarif bahan bakar, pengurangan subsidi bahan bakar, potensi kenaikan tarif listrik, masalah ketenagakerjaan, privatisasi aset negara, tindakan antikorupsi, desentralisasi dan otonomi provinsi, tindakan mantan pejabat Pemerintah dan anggota keluarga mereka serta kampanye militer pimpinan AS di Afghanistan dan Irak. Meskipun demonstrasi ini umumnya berlangsung damai, beberapa di antaranya berubah menjadi kekerasan.

Misalnya, pada tanggal 17 April 2019, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum dimana Presiden, Wakil Presiden dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dipilih pada hari yang sama. Menyusul pengumuman resmi oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 21 Mei 2019 bahwa Presiden petahana Joko Widodo telah terpilih kembali sebagai Presiden Indonesia, protes dan demonstrasi meletus di seluruh Jakarta selama dua hari, dari tanggal 21 hingga 22 Mei 2019, yang mengakibatkan ratusan warga sipil terluka dan beberapa meninggal dunia. Pada tanggal 24 Mei 2019, calon presiden yang kalah, Prabowo Subianto, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk menggugat hasil resmi pemilihan presiden. Pada tanggal 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan putusan final dan mengikat yang menolak keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Prabowo Subianto dan menguatkan hasil pemilihan presiden 2019. Seperti yang disoroti oleh peristiwa-peristiwa seputar pemilu baru-baru ini, kampanye politik di Indonesia dapat mengakibatkan gangguan sipil dan ketidakstabilan politik dan sosial. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perselisihan atau hasil pemilu di masa depan tidak akan menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial lebih lanjut di Indonesia. Kemunculan kembali ketidakstabilan politik di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek bisnis Perseroan di masa mendatang.

Pada bulan Oktober dan November 2020, terdapat banyak protes di seluruh negeri terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja") yang baru diterbitkan, yang mengubah lebih dari 70 undang-undang yang ada dan bertujuan untuk memotong birokrasi dan meningkatkan investasi untuk menciptakan lapangan kerja. Para pengunjuk rasa mengklaim bahwa UU Cipta Kerja yang baru umumnya akan merusak undang-undang ketenagakerjaan yang ada dan melemahkan perlindungan lingkungan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa gangguan sosial dan sipil tidak akan terjadi di masa depan dan dalam skala yang lebih luas, atau gangguan tersebut tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, material dan negatif, mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Risiko penurunan dalam ekonomi Tiongkok atau global, krisis keuangan atau ekonomi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, secara substansial seluruh produk feronikel Perseroan yang diproduksi di pabrik peleburan Perseroan diekspor ke Tiongkok. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, pendapatan Perseroan dari ekspor ke Tiongkok adalah sebesar Rp3.062,18 miliar, Rp3.249,32 miliar, Rp7.498,08 miliar, Rp6.035,36 miliar dan Rp3.870,96 miliar, yang masing-masing menyumbang 44,43%, 79,80%, 91,12%, 94,29% dan 52,61% dari total pendapatan Perseroan. Oleh karena itu, bisnis Perseroan dapat terpengaruh secara material dan negatif oleh penurunan ekonomi Tiongkok yang parah atau berkepanjangan yang dapat mempengaruhi permintaan feronikel Perseroan. Tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok secara bertahap melambat dalam beberapa tahun terakhir dan tren tersebut dapat berlanjut. Ada juga kekhawatiran tentang hubungan antara Tiongkok dan negara-negara lain, termasuk negara-negara Asia sekitarnya seperti Filipina dan Indonesia atas hal-hal yang berkaitan dengan Laut Tiongkok Selatan, yang berpotensi menimbulkan akibat diplomatik, politik dan ekonomi yang negatif. Secara khusus, terdapat ketidakpastian yang signifikan tentang hubungan masa depan antara Amerika Serikat dan Tiongkok sehubungan dengan kebijakan perdagangan, perjanjian, peraturan pemerintah, dan tarif. Kondisi ekonomi di Tiongkok sensitif terhadap kondisi ekonomi global, serta perubahan kebijakan ekonomi dan politik domestik, serta tingkat pertumbuhan ekonomi keseluruhan yang diharapkan atau dirasakan di Tiongkok. Perlambatan yang parah atau berkepanjangan dalam ekonomi global atau Tiongkok dapat menyebabkan pasar kredit yang lebih ketat, peningkatan volatilitas pasar, penurunan bisnis secara tiba-tiba dan perubahan dramatis dalam bisnis, dan dapat mengakibatkan pertumbuhan pasar Tiongkok yang lebih rendah dari perkiraan dimana Perseroan mengeksport produk-produk feronikel dan mengakibatkan penurunan permintaan produk-produk feronikel Perseroan dari pelanggan offtake Perseroan seperti Lygend. Jika Perseroan tidak dapat menemukan pelanggan baru di pasar lain atau membuat kontrak-kontrak pelanggan dengan pelanggan baru dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan, atau sama sekali, bisnis, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Selain itu, bisnis Perseroan menggunakan bahan baku spesifik. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2022, bahan baku didapat dari pemasok luar negeri sebesar 53,96%, 50,77%, 44,18%, 51,10% dan 37,50% dari beban pokok penjualan, dimana sisanya didapat dari pemasok domestik. Dengan demikian, bisnis Perseroan tunduk pada fluktuasi pasar global dan kondisi ekonomi secara umum di Indonesia, di Asia dan ekonomi global. Setiap ketidakstabilan keuangan di seluruh dunia atau regional dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Perekonomian Indonesia sangat terpengaruh oleh krisis keuangan Asia tahun 1997. Krisis tersebut ditandai di Indonesia, antara lain dengan depresiasi mata uang, penurunan PDB riil yang signifikan, suku bunga tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa. Perekonomian Indonesia juga sangat terpengaruh oleh krisis ekonomi global yang dimulai pada akhir tahun 2008. Pasar saham terhenti di awal tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, dan reaksi pasar keuangan global terhadapnya juga mempengaruhi kinerja pasar keuangan Indonesia. Perkembangan keuangan yang merugikan antara lain ditandai dengan kurangnya ketersediaan kredit, penurunan investasi asing langsung, kegagalan lembaga-lembaga keuangan global, penurunan pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, dan penurunan permintaan untuk komoditas tertentu. Selanjutnya, sementara ekonomi global telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, penurunan ekonomi Tiongkok dan penurunan harga komoditas dunia telah menambah ketidakpastian ekonomi tambahan di seluruh dunia. Perkembangan ekonomi yang negatif ini berdampak buruk baik pada ekonomi maju maupun pasar berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara ("ASEAN") lainnya.

Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa perbaikan kondisi ekonomi Indonesia akhir-akhir ini dapat dipertahankan. Secara khusus, setiap perubahan dalam lingkungan ekonomi regional atau global yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia atau menimbulkan krisis

atau resesi ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia. Setiap peningkatan volatilitas, perlambatan atau pertumbuhan negatif dalam ekonomi global, termasuk ekonomi Indonesia, dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Secara khusus, perekonomian Indonesia terus terganggu oleh pandemi COVID-19 saat ini. Mengingat implikasi penyebaran COVID-19 yang berubah dengan cepat, sulit untuk menilai seluruh sifat dan tingkat dampak wabah tersebut terhadap perekonomian Indonesia.

Risiko ketergantungan pada kontraktor pihak ketiga

Perseroan memberikan kontrak kegiatan penambangan nikel tertentu kepada kontraktor pihak ketiga untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan biaya. Pengaturan-pengaturan dengan kontraktor tersebut membawa serta risiko-risiko terkait dengan kemungkinan bahwa kontraktor dapat mengambil tindakan yang bertentangan dengan instruksi atau permintaan Perseroan, tidak dapat, atau tidak bersedia, untuk memenuhi kewajiban mereka, atau memiliki kepentingan atau tujuan ekonomi atau lainnya yang tidak sesuai dengan keinginan Perseroan. Operasional Perseroan dapat dipengaruhi oleh kinerja kontraktor Perseroan. Jika ada kontraktor yang gagal melaksanakan tugasnya atau jika Perseroan gagal mempertahankan hubungan kerja jangka panjang dan stabil dengan mereka dan Perseroan tidak dapat menemukan pemasok alternatif yang sesuai, bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Jika ada perjanjian operasional dengan kontraktor pihak ketiga yang diakhiri, operasional penambangan di tambang yang terdampak dapat terganggu selama jangka waktu yang cukup lama sementara penyedia layanan pihak ketiga yang dihentikan memindahkan peralatan dan personelnnya, dan penyedia layanan baru ditunjuk dan mengirimkan dan memasang peralatannya dan menyediakan personelnnya di lokasi. Selain itu, berdasarkan hukum Indonesia, Perseroan bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor jasa pertambangan yang Perseroan libatkan. Akibatnya, operasional Perseroan tunduk pada sejumlah risiko, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan, termasuk:

- Menegosiasikan kesepakatan-kesepakatan dengan kontraktor mengenai persyaratan yang dapat diterima;
- Ketidakmampuan untuk mengganti kontraktor dan peralatan operasinya jika salah satu pihak mengakhiri perjanjian;
- Berkurangnya kendali atas aspek-aspek operasional yang menjadi tanggung jawab kontraktor;
- Kegagalan kontraktor untuk melaksanakan sesuai perjanjiannya;
- Gangguan operasional atau kenaikan biaya jika kontraktor menghentikan usahanya karena kebangkrutan atau peristiwa tak terduga lainnya;
- Kegagalan kontraktor untuk mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku, sejauh kontraktor bertanggung jawab atas kepatuhan tersebut; dan
- Masalah kontraktor dalam mengelola tenaga kerjanya, keresahan tenaga kerja atau masalah ketenagakerjaan lainnya.

Selanjutnya, pertambangan membutuhkan tenaga kerja terampil. Kesuksesan Perseroan di masa depan sangat bergantung pada kemampuan kontraktor Perseroan yang berkelanjutan untuk menarik dan mempertahankan tambahan personel yang terampil dan memenuhi syarat. Kesulitan apa pun di masa depan dalam kemampuan kontraktor Perseroan untuk menarik, merekrut, melatih, dan mempertahankan personel yang terampil dan memenuhi syarat dapat berdampak material dan negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Perseroan.

Risiko dalam manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Perseroan

Perseroan telah menetapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang terdiri dari kebijakan kerangka kerja organisasi yang relevan, prosedur dan metode manajemen risiko yang Perseroan yakini tepat dan memadai untuk operasional bisnis Perseroan. Namun, karena batasan-batasan yang melekat dalam desain dan penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Perseroan akan cukup efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah semua risiko tersebut. Selain

itu, karena manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Perseroan diterapkan oleh karyawan Perseroan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa penerapan tersebut tidak melibatkan kelalaian atau kesalahan manusia. Selain itu, prosedur kepatuhan Perseroan mungkin tidak cukup untuk mencegah atau mendeteksi semua kesalahan, penipuan, tindakan korupsi atau pelanggaran terhadap hukum yang berlaku oleh karyawan Perseroan, anggota manajemen atau pihak ketiga lainnya yang bertindak atas nama Perseroan, untuk kepentingan Perseroan dan/atau untuk keuntungan Perseroan, meskipun secara tidak langsung. Jika Perseroan gagal menyesuaikan dan menerapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko Perseroan secara tepat waktu, atau jika karyawan Perseroan, anggota manajemen atau orang lain yang terkait dengan Perseroan terlibat dalam praktik curang, korup, tidak adil atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan internal Perseroan, Perseroan dapat bertanggung jawab berdasarkan undang-undang yang berlaku atas pelanggaran tersebut, yang dapat mengakibatkan hukuman, denda atau sanksi, maka bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Risiko ketidakmampuan dalam mendeteksi dan mencegah penipuan

Perseroan mungkin menghadapi penipuan atau kesalahan lain yang dilakukan oleh karyawan, perwakilan, agen, pelanggan Perseroan, atau pihak ketiga lainnya yang dapat membuat Perseroan terkena proses peradilan, kerugian keuangan, dan sanksi yang dikenakan oleh otoritas pemerintah, serta memengaruhi reputasi Perseroan. Kesalahan ini bisa meliputi:

- Menyembunyikan kegiatan-kegiatan yang tidak sah atau tidak berhasil, yang mengakibatkan risiko atau kerugian yang tidak diketahui dan tidak dikelola;
- Dengan sengaja menyembunyikan fakta material, atau kegagalan untuk melakukan uji tuntas yang diperlukan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang material bagi perseroan dalam memutuskan apakah akan melakukan investasi atau pelepasan aset;
- Menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia secara tidak benar;
- Terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak patut seperti menerima atau menawarkan suap;
- Penyalahgunaan dana;
- Melakukan transaksi-transaksi yang melebihi batas kewenangan;
- Terlibat dalam pernyataan yang keliru atau penipuan, tidak dapat dipercaya, atau kegiatan yang tidak pantas;
- Terlibat dalam transaksi-transaksi yang tidak sah atau berlebihan yang merugikan pelanggan perseroan; atau
- Dengan cara lain tidak mematuhi undang-undang yang berlaku atau kebijakan dan prosedur internal perseroan.

Jika penipuan atau kesalahan lain tersebut terjadi, hal itu dapat menyebabkan publisitas negatif sebagai akibatnya, dan dapat berdampak buruk terhadap reputasi, bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Perseroan.

Risiko keterbatasan kemampuan Perseroan karena janji dalam perjanjian hutang Perseroan

Beberapa perjanjian fasilitas dan perjanjian hutang lainnya yang dibuat oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak dan perusahaan-perusahaan asosiasi Perseroan (sebagaimana diatur dalam "Uraian Hutang Material") (masing-masing disebut "**Fasilitas Hutang**" dan secara bersama-sama disebut, "**Fasilitas-Fasilitas Hutang**") memuat janji-janji yang membatasi. Pembatasan ini secara signifikan dapat membatasi kemampuan Perseroan dan kemampuan Entitas Anak dan Entitas Asosiasi Perseroan, antara lain:

- Menanggung hutang tambahan;
- Melakukan belanja modal tertentu;
- Membayar dividen atau pembagian atas, menebus atau membeli kembali modal saham;
- Melakukan pembayaran, akuisisi, dan/atau investasi tertentu yang dibatasi;
- Membuat hak gadai tertentu;
- Memindahkan atau menjual aset;
- Terlibat dalam transaksi jual dan sewa kembali;
- Menggabungkan atau mengkonsolidasikan dengan entitas lain; dan
- Melakukan transaksi-transaksi dengan afiliasi.

Janji-janji ini dapat mempengaruhi secara material dan merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk membiayai operasi atau kebutuhan modal di masa depan atau untuk terlibat dalam kegiatan bisnis lain yang mungkin menjadi kepentingan terbaik Perseroan. Fasilitas-Fasilitas Hutang tertentu juga memuat janji-janji keuangan yang mengharuskan Perseroan untuk menjaga kepatuhan terhadap rasio keuangan tertentu. Kemampuan Perseroan untuk memenuhi janji-janji atau persyaratan keuangan di dalamnya dapat dipengaruhi oleh kejadian di luar kendali Perseroan, dan Perseroan mungkin tidak dapat memenuhi janji-janji dan persyaratan tersebut. Pelanggaran terhadap janji-janji ini atau ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi rasio keuangan, pengujian atau batasan lain yang termuat dalam Fasilitas Hutang dapat mengakibatkan peristiwa wanprestasi berdasarkan satu atau lebih Fasilitas Hutang Perseroan yang lain.

Selain itu, Perseroan telah menjaminkan sebagian besar aset Perseroan, termasuk saham yang OMJ miliki di HJF dan saham yang Perseroan miliki di HPL dan juga telah memberikan jaminan fidusia atas aset-aset tertentu Perseroan, termasuk persediaan, piutang, asuransi, peralatan dan mesin, serta jaminan akun rekening bank, sebagai agunan untuk menjamin hutang Perseroan dan hutang beberapa Entitas Asosiasi Perseroan, termasuk HPL berdasarkan Perjanjian Fasilitas HPL, dan dapat menjaminkan aset lain untuk menjamin hutang lain. Pemberi pinjaman tertentu Perseroan yang ada, dan pemberi pinjaman Perseroan di masa depan mungkin, juga mengharuskan Perseroan untuk mengadakan perjanjian lindung nilai dan/atau *offtake* wajib sehubungan dengan pengaturan pasokan Perseroan di mana hasil berdasarkan perjanjian *offtake* tersebut akan dialihkan kepada para pemberi pinjaman sebagai agunan untuk menjamin hutang Perseroan berdasarkan pengaturan pembiayaan Perseroan. Karena perjanjian-perjanjian *offtake* tersebut umumnya mensyaratkan Perseroan untuk memasok bijih nikel atau feronikel dalam jumlah minimum dan juga dapat menentukan syarat penentuan harga dari pengaturan pasokan tersebut, masuknya Perseroan ke dalam perjanjian-perjanjian *offtake* tersebut sebagaimana mungkin disyaratkan dalam pengaturan pembiayaan Perseroan dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk menjual bijih nikel dan feronikel kepada pelanggan baru dengan syarat-syarat yang mungkin lebih menguntungkan daripada perjanjian-perjanjian *offtake* Perseroan yang sudah ada.

Setelah terjadinya peristiwa wanprestasi berdasarkan Fasilitas Hutang, dan berakhirnya masa tenggang, para pemberi pinjaman dapat memilih untuk menyatakan semua jumlah terutang berdasarkan satu atau lebih dari Fasilitas Hutang Perseroan yang lain, bersama dengan bunga yang masih harus dibayar, untuk segera jatuh tempo dan wajib dibayarkan. Selain itu, beberapa perjanjian hutang yang telah Perseroan atau Entitas Anak Perseroan buat mungkin memuat ketentuan *cross-acceleration* atau *cross-default*. Akibatnya, wanprestasi oleh Perseroan atau Entitas Anak Perseroan berdasarkan Fasilitas Hutang tersebut dapat menyebabkan percepatan pembayaran kembali tidak hanya hutang tersebut tetapi juga hutang lainnya, atau mengakibatkan wanprestasi berdasarkan perjanjian-perjanjian hutang lainnya. Misalnya, Perseroan dan GPS diwajibkan berdasarkan Perjanjian Pinjaman OCBC untuk mempertahankan *debt service coverage ratio* (“**DSCR**”) minimal 1,25x dan Perseroan dan GPS belum memenuhi rasio DSCR yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Pinjaman OCBC mulai tahun 2020 sampai tahun 2022. Meskipun Perseroan telah memperoleh pengesampingan dari OCBC NISP sehubungan dengan pelanggaran atau ketidakpatuhan tersebut, Perseroan tidak dapat menjamin kepada bahwa Perseroan akan dapat memperoleh pengesampingan sehubungan dengan pelanggaran atau wanprestasi oleh Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian hutang Perseroan yang ada atau yang akan datang atau bahwa aset dan arus kas Perseroan akan cukup untuk membayar kembali secara penuh semua hutang pada saat jatuh tempo, atau bahwa Perseroan akan dapat menemukan pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat yang menguntungkan atau dapat diterima oleh Perseroan.

Risiko aset serta saham Perseroan yang dimiliki di HPL telah dijaminkan sebagai agunan

Dalam rangka menjamin pinjaman bank, Perseroan diantara yang lain telah menjaminkan sebagian besar aset Perseroan, termasuk saham yang Perseroan miliki di HPL dan HJF serta juga telah memberikan jaminan fidusia atas persediaan, piutang, peralatan dan mesin Perseroan, serta jaminan akun rekening bank, sebagai agunan untuk menjamin hutang Perseroan dan hutang beberapa Entitas Asosiasi Perseroan, termasuk HPL berdasarkan Perjanjian Fasilitas HPL, dan dapat menjaminkan aset lain untuk menjamin hutang lain. Misalnya, sehubungan dengan biaya proyek dari Proyek HPAL, pada tanggal 22 Februari 2021, HPL mengadakan Perjanjian Fasilitas HPL dimana, Perseroan telah memberikan gadai saham atas saham Perseroan di HPL untuk menjamin kewajiban-kewajiban HPL.

Oleh karena itu, ketidakmampuan HPL untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo secara tepat waktu atau sama sekali dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dengan mengurangi pembeliannya dari Perseroan dan nilai investasi Perseroan di HPL.

Dalam hal terjadi wanprestasi berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, pemberi pinjaman pihak ketiga yang relevan dapat mengeksekusi gadai saham tersebut dan hal ini dapat mengakibatkan perubahan kepemilikan beberapa Entitas Anak tertentu menjadi pemberi pinjaman pihak ketiga yang relevan, yang dapat mempengaruhi buruk terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Jika Perseroan tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar kembali jumlah-jumlah yang jatuh tempo berdasarkan hutang yang dijamin tersebut, pemegangnya dapat mengeksekusi agunan yang relevan dan Perseroan dapat kehilangan aset Perseroan dan/atau saham yang Perseroan miliki di Entitas Anak, termasuk HJF dan perusahaan-perusahaan asosiasi Perseroan termasuk HPL, yang kemungkinan akan dampak negatif secara material terhadap operasi bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan. Peristiwa wanprestasi di bawah hutang tersebut dapat mengakibatkan, antara lain, proses restrukturisasi atau kepailitan lainnya. Dalam hal proses seperti itu atau reorganisasi hutang Perseroan lainnya, kreditur Perseroan memiliki prioritas di atas pemegang saham Perseroan, dan nilai saham Perseroan dapat dihilangkan.

Selain itu, Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan Lygend juga telah memberikan penjaminan perusahaan secara tanggung renteng atas kewajiban-kewajiban HJF dan perusahaan asosiasi Perseroan, HPL, masing-masing berdasarkan Perjanjian Fasilitas HJF dan Perjanjian Fasilitas HPL. Jika HJF atau HPL tidak dapat membayar kewajiban apa pun berdasarkan pengaturan pembiayaan tersebut, pemberi pinjaman pihak ketiga yang relevan juga dapat mengeksekusi penjaminan perusahaan tersebut dan mewajibkan Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan Lygend untuk membayar jumlah yang terutang berdasarkan pengaturan pembiayaan tersebut. Jika Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan Lygend tidak dapat membayar bagian mereka masing-masing dari jumlah yang terutang berdasarkan penjaminan perusahaan, hal ini dapat mengakibatkan peristiwa pengeksekusian oleh pemberi pinjaman Perseroan dan Perseroan dapat kehilangan aset dan/atau saham yang dimiliki di Entitas Anak Perseroan termasuk HJF dan perusahaan-perusahaan asosiasi termasuk HPL. Setiap kejadian pengeksekusian oleh pemberi pinjaman sehubungan dengan pengaturan agunan dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Risiko terkait litigasi dan proses administratif

Sifat bisnis Perseroan menghadapi Perseroan pada litigasi yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, lingkungan, kesehatan dan keselamatan, peraturan, pajak dan proses administrasi, investigasi pemerintah, klaim perbuatan melawan hukum dan perselisihan kontrak, dan tuntutan pidana, di antara hal-hal lainnya. Dalam konteks ini dan setiap proses hukum di masa mendatang, Perseroan mungkin tidak hanya diminta untuk membayar denda atau ganti rugi uang, tetapi juga tunduk pada sanksi atau perintah tambahan yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk melanjutkan operasi Perseroan. Meskipun Perseroan dapat menentang masalah ini dengan penuh semangat dan membuat klaim asuransi jika sesuai, litigasi dan proses hukum lainnya pada dasarnya mahal dan tidak dapat diprediksi, sehingga sulit untuk secara akurat memperkirakan hasil dari litigasi atau proses hukum aktual atau potensial. Meskipun Perseroan dapat menetapkan provisi yang Perseroan anggap perlu, jumlah yang Perseroan cadangkan dapat berbeda secara signifikan dari jumlah yang sebenarnya Perseroan bayarkan karena ketidakpastian yang melekat dalam proses perkiraan dan peradilan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa proses administratif atau proses hukum lainnya tidak akan berdampak buruk secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk menjalankan bisnis, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan jika terjadi keputusan yang tidak menguntungkan.

Risiko kewajiban pajak

Industri pertambangan Indonesia dikenakan berbagai pajak dan biaya. Perseroan membayar antara lain sewa tanah, bea impor dan ekspor, biaya penggunaan kawasan hutan, pajak pertambahan nilai, pajak properti, pajak penghasilan atas nama karyawan Perseroan, pembayaran royalti dan pajak kendaraan daerah. Perseroan menyakini bahwa laporan keuangan Perseroan telah mencerminkan

penilaian Perseroan atas paparan pajak yang material terkait dengan sengketa pajak yang ada dengan otoritas pajak Indonesia. Akan tetapi, ada kemungkinan bahwa otoritas pajak Indonesia dapat mengajukan gugatan material lebih lanjut terhadap posisi pajak sebelumnya yang diambil oleh Perseroan, menerbitkan peraturan baru atau mengubah interpretasi peraturan sebelumnya. Hal ini dapat menimbulkan kewajiban pajak tak terduga, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Risiko bencana geologis dan alam

Kepulauan Indonesia adalah salah satu daerah vulkanik paling aktif di dunia. Kepulauan Indonesia terletak di zona konvergensi dari tiga lempeng litosfer utama dan karenanya, tunduk pada aktivitas seismik yang signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak, atau gelombang pasang. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia seperti hujan lebat, banjir dan gempa bumi besar yang mengakibatkan tsunami dan aktivitas gunung berapi. Bencana-bencana ini telah mengakibatkan hilangnya nyawa, pengungsian sejumlah besar orang dan kerusakan harta benda yang meluas. Pada bulan Desember 2018, terjadi tsunami di Selat Sunda akibat letusan gunung berapi Anak Krakatau yang menewaskan lebih dari 400 orang dan melukai lebih dari 7.000 orang. Pada bulan November 2019, gempa bumi berkekuatan 7,1 derajat skala Richter terjadi di Bitung, Sulawesi Utara. Baru-baru ini, gempa bumi bermagnitudo 6,2 melanda provinsi Sulawesi Barat pada bulan Januari 2021. Terdapat beberapa gempa bumi lain di seluruh Indonesia dengan beberapa gempa bumi besar terakhir terjadi di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Manokwari, dan Maluku.

Selain peristiwa geologis tersebut, hujan musiman telah mengakibatkan seringnya terjadi tanah longsor dan banjir bandang di Indonesia, termasuk Jakarta, Sumatra, dan Sulawesi, yang menyebabkan sejumlah besar orang mengungsi dan menewaskan beberapa orang lainnya. Sepanjang minggu pertama Januari 2020, curah hujan yang tinggi dan terus-menerus menyebabkan banjir parah di dan sekitar Jakarta yang menewaskan sedikitnya 67 orang dan membuat hampir 400.000 orang kehilangan tempat tinggal. Baru-baru ini, pada bulan Januari 2021, banjir dan tanah longsor di kota Manado mengakibatkan ribuan orang mengungsi dan lebih dari belasan orang meninggal dunia. Selain itu, pada bulan Desember 2021, Gunung Semeru meletus, mengakibatkan 46 korban jiwa dan ribuan orang mengungsi.

Sementara peristiwa seismik dan kejadian meteorologi baru-baru ini tidak memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap pasar modal Indonesia, Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan banyak sumber daya untuk bantuan darurat dan upaya pemukiman kembali. Meskipun biaya ini telah ditanggung oleh pemerintah asing dan lembaga-lembaga bantuan internasional, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa bantuan tersebut akan terus diberikan, atau bahwa bantuan tersebut akan diserahkan kepada penerima tepat waktu. Jika Pemerintah tidak dapat memberikan bantuan asing kepada masyarakat yang terkena dampak secara tepat waktu, kerusuhan politik dan sosial dapat terjadi. Selain itu, upaya pemulihan dan bantuan kemungkinan besar akan membebani keuangan Pemerintah dan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya atas hutang negaranya. Kegagalan apa pun di pihak Pemerintah, atau pengumuman moratorium oleh Pemerintah atas hutang negaranya, berpotensi dapat memicu peristiwa wanprestasi di sejumlah pinjaman sektor swasta, termasuk milik Perseroan, sehingga dapat berdampak negatif secara material pada bisnis Perseroan, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek bisnis di masa mendatang.

Selain itu, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kejadian geologi atau meteorologi di masa mendatang tidak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia secara signifikan. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lainnya atau bencana alam terkait cuaca di salah satu kota dan pusat keuangan yang lebih padat di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan merusak kepercayaan investor, sehingga secara material dan negatif mempengaruhi bisnis, arus kas, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan.

Risiko pengenaan pembatasan, pajak dan retribusi tambahan oleh otoritas daerah

Indonesia adalah negara besar dan beragam yang mencakup banyak etnis, bahasa, tradisi dan adat istiadat. Sebelum tahun 1999, Pemerintah menguasai hampir seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan nasional dan daerah. Masa setelah berakhirnya pemerintahan mantan Presiden

Soeharto ditandai dengan maraknya tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Menanggapi tuntutan tersebut, DPR RI pada tahun 1999 mengesahkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (**"UU No. 22/1999"**) dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (**"UU No. 25/1999"**). UU No. 22 Tahun 1999 telah beberapa kali dicabut dan diganti, terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pertama kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2014, selanjutnya diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015, UU No. 9 Tahun 2015 dan terakhir diubah dengan UU Cipta Kerja (**"UU No. 23/2014"**). UU No 23 Tahun 2014 juga telah dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 dan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (**"UU No 1/2022"**). Sedangkan UU No. 25 Tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan UU No. 1 Tahun 2022. Berdasarkan undang-undang otonomi daerah ini, otonomi daerah diharapkan memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah atas penggunaan 'aset nasional' dan untuk menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil antara pemerintah pusat dan daerah.

Peraturan perundang-undangan otonomi daerah telah mengubah lingkungan peraturan untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu, perpajakan dan kekuasaan lain dari Pemerintah kepada pemerintah daerah, dan ini menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut mencakup belum adanya peraturan pelaksanaan di bidang otonomi daerah dan kurangnya pegawai pemerintah yang memiliki pengalaman sektor terkait di beberapa tingkat pemerintahan daerah. Selain itu, ada preseden terbatas atau panduan lain tentang interpretasi dan implementasi peraturan perundang-undangan otonomi daerah. Selain itu, berdasarkan undang-undang otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat peraturan sendiri dan dengan dalih otonomi daerah, pemerintah daerah tertentu telah memberlakukan berbagai pembatasan, pajak dan pungutan yang mungkin berbeda dengan pembatasan, pajak dan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah lain dan/atau merupakan tambahan dari pembatasan, pajak, dan pungutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Saat ini, terdapat ketidakpastian sehubungan dengan perimbangan antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. Bisnis dan operasi Perseroan berlokasi di seluruh Indonesia dan dapat terpengaruh secara negatif oleh pembatasan tambahan, pajak dan pungutan yang bertentangan atau tambahan yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku.

Risiko aktivisme tenaga kerja, kerusakan dan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, ditambah dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah mengakibatkan, dan dapat terus mengakibatkan kerusakan dan aktivisme tenaga kerja di Indonesia.

Pada tahun 2000, DPR RI mengesahkan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (**"UU Serikat Pekerja"**). UU Serikat Pekerja, yang mulai berlaku pada bulan Agustus 2000, mengizinkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan pemberi kerja. Pada bulan Maret 2003, DPR RI mengesahkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (**"UU Ketenagakerjaan"**) sebagaimana telah diubah sebagian oleh UU Cipta Kerja yang antara lain mengubah besaran pesangon, uang jasa dan kompensasi yang harus dibayarkan kepada karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan mensyaratkan pelaksanaan lebih lanjut peraturan-peraturan yang secara substantif dapat mempengaruhi hubungan perburuhan di Indonesia. UU Ketenagakerjaan mensyaratkan forum bipartit dengan partisipasi dari pemberi kerja dan pekerja serta partisipasi 50 atau lebih pekerja suatu perusahaan agar kesepakatan kerja bersama dapat dirundingkan dan menciptakan prosedur yang lebih permisif untuk melakukan pemogokan. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela juga berhak atas pembayaran, antara lain, cuti tahunan yang tidak diklaim dan biaya relokasi.

Menyusul pengesahan tersebut, beberapa serikat pekerja mendesak Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk menyatakan beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan sebagai inkonstitusional dan memerintahkan Pemerintah untuk mencabut ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan UU Ketenagakerjaan adalah berlaku kecuali beberapa ketentuan, termasuk, antara lain, yang berkaitan dengan hak pemberi kerja untuk memberhentikan pekerjanya yang

melakukan kesalahan serius dan sanksi pidana terhadap pekerja yang menghasut atau ikut serta dalam pemogokan buruh ilegal. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan ketentuan tertentu dari UU Ketenagakerjaan.

UU Cipta Kerja yang selanjutnya dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja ("PP 35/2021"), memperkenalkan beberapa perubahan terhadap UU Ketenagakerjaan, termasuk bahwa pemberi kerja dapat memberhentikan karyawan berdasarkan "efisiensi" karena kerugian, dimana sebelumnya UU Ketenagakerjaan mensyaratkan bahwa pemutusan hubungan kerja atas dasar ini mengharuskan penutupan perusahaan. Amandemen lain atas UU Ketenagakerjaan adalah bahwa hanya akan ada satu formula pembayaran pesangon yang akan berlaku untuk semua alasan pemutusan hubungan kerja, padahal sebelumnya, akan ada dua kali pembayaran pesangon biasa untuk beberapa alasan pemutusan hubungan kerja. Terdapat juga pengurangan total dalam jumlah pesangon yang harus dibayarkan berdasarkan formula pembayaran pesangon yang baru. Selain dari formula pembayaran pesangon yang baru, seorang pekerja akan berhak atas gaji maksimum enam bulan di bawah Skema Tunjangan Pengangguran (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dari Pemerintah. Terdapat beberapa protes terhadap UU Cipta Kerja dan keresahan tenaga kerja dapat berlanjut karena peraturan pelaksanaan akan diterbitkan.

Keresahan dan aktivisme tenaga kerja di Indonesia dapat mengganggu operasi Perseroan dan dapat berdampak negatif secara material terhadap kondisi keuangan perusahaan-perusahaan Indonesia secara umum, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap harga efek Indonesia di BEI dan nilai Rupiah Indonesia relatif terhadap mata uang lainnya. Peristiwa tersebut dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan, atau prospek usaha Perseroan di masa mendatang. Selain itu, tekanan inflasi secara umum atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan biaya tenaga kerja, yang dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan di masa depan.

UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pemberi kerja tidak boleh membayar upah pekerja di bawah upah minimum yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Upah minimum ditetapkan sesuai dengan kondisi ekonomi dan tenaga kerja. Namun, karena tidak ada ketentuan khusus tentang cara menentukan besaran kenaikan upah minimum, kenaikan upah minimum tidak dapat diprediksi. Misalnya, berdasarkan peraturan daerah yang diundangkan di Jakarta, tunduk pada industri, upah minimum meningkat dari Rp4,3 juta per bulan pada tahun 2020 menjadi Rp4,4 juta per bulan pada tahun 2021 dan Rp4,6 juta per bulan pada tahun 2022. Di Kabupaten Halmahera Selatan, tempat lokasi Perseroan berada, upah minimum meningkat dari Rp2,7 juta per bulan pada tahun 2020 dan 2021, tercatat tidak ada kenaikan pada tahun 2021, dan Rp2,86 juta pada tahun 2022. Kenaikan upah minimum di Indonesia dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, arus kas, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan di masa depan.

Baru-baru ini, beberapa pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan dan/atau keputusan tentang upah minimum provinsi/daerah pada tahun 2022. Meskipun masih menaikkan upah minimum untuk tahun 2022, akibat pandemi COVID-19, beberapa pemerintah daerah, termasuk di Jakarta, menyediakan pemberi kerja beberapa keringanan sehubungan dengan kenaikan gaji pekerjanya dengan tunduk pada persetujuan otoritas tertentu.

Risiko peraturan yang mempengaruhi kemampuan korporasi non-bank untuk memperoleh pembiayaan

Bank Indonesia menerbitkan Peraturan No. 16/21/PBI/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 18/4/PBI/2016, tanggal 21 April 2016) dan Surat Edaran No. 16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Edaran No. 18/6/DKEM, tanggal 22 April 2016) ("Peraturan-Peraturan Prinsip Kehati-hatian"), yang mewajibkan perusahaan Indonesia yang berencana untuk mendapatkan pinjaman luar

negeri untuk (i) melakukan *minimum hedge* (baik dalam bentuk forward, swap dan/atau opsi) kewajiban hutang luar negeri mereka, (ii) menjaga rasio likuiditas minimum, dan (iii) memiliki peringkat kredit minimum “BB-” baik pada tingkat korporasi maupun hutang luar negeri yang diberikan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia. Rasio *hedging* dan rasio likuiditas dihitung berdasarkan metode tertentu yang diatur dalam Peraturan Prinsip Kehati-hatian. Peraturan Prinsip Kehati-hatian ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2015. Persyaratan peringkat kredit minimum berlaku untuk pinjaman luar negeri yang ditandatangani pada atau setelah 1 Januari 2016. Kegagalan untuk mematuhi terhadap Peraturan Prinsip Kehati-hatian akan dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dari Bank Indonesia kepada debitur, dengan tembusan kepada pemberi pinjamannya, Kementerian terkait, OJK dan Bursa Efek Indonesia (dalam hal perusahaan terbuka). Jika Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Prinsip Kehati-hatian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat memperoleh pendanaan di masa depan dan pembiayaan luar negeri jangka pendek dan panjang yang memadai.

Risiko kegagalan untuk memenuhi persyaratan pengungkapan dan kendali internal serta pelaporan keuangan dan manajemen risiko

Setelah selesainya Penawaran Umum, Perseroan akan menjadi perusahaan publik yang tunduk pada persyaratan pelaporan dari BEI, yakni bursa efek tempat Saham Perseroan akan dicatatkan, dan OJK. Aturan BEI dan OJK mensyaratkan, bahwa Perseroan memberikan pengungkapan yang efektif dan kendali internal yang baik atas pelaporan keuangan untuk memberikan informasi keuangan dan material lainnya secara berkala kepada OJK, BEI dan investor Perseroan. Setelah Penawaran Umum ini, Perseroan harus mematuhi persyaratan pencatatan dan menerapkan manajemen risiko dan praktik terkait, yang mengharuskan Perseroan mengeluarkan biaya profesional tambahan yang substansial dan biaya internal untuk memperluas fungsi akuntansi dan keuangan Perseroan serta Perseroan mengeluarkan upaya manajemen yang signifikan. Perseroan juga perlu mempekerjakan personel yang memadai dengan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan akuntansi yang sesuai dan sepadan dengan persyaratan pelaporan keuangan Perseroan dan pemisahan tugas dalam fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan. Perseroan tidak pernah mengadopsi praktik tersebut di masa lalu, dan hal itu mungkin membebani Perseroan secara signifikan. Selain itu, Perseroan mungkin menghadapi tantangan tambahan terkait penerapan pengungkapan yang efektif dan pengendalian internal. Jika Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan peraturan ini, atau jika Perseroan tidak dapat mempertahankan kendali internal yang tepat dan efektif dan menerapkan manajemen risiko yang relevan dalam praktik terkait, Perseroan mungkin dikenakan biaya tambahan, kondisi bisnis dan keuangan serta hasil usaha Perseroan dapat dirugikan. Pengungkapan yang tidak efektif dalam kendali internal serta manajemen risiko dan praktik terkait dapat menyebabkan pemegang saham dan calon investor Perseroan kehilangan kepercayaan terhadap informasi keuangan yang Perseroan laporkan, yang dapat berdampak negatif pada harga perdagangan Saham Perseroan. Selain itu, investor yang mengandalkan informasi yang salah dapat membuat keputusan investasi yang tidak sesuai, dan Perseroan dapat dikenakan sanksi atau penyelidikan oleh BEI, OJK atau pihak berwenang lainnya.

D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

Risiko perbedaan kecenderungan pemegang saham pengendali Perseroan dengan pemegang saham lainnya

Setelah selesainya Penawaran Umum, HJR akan tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan. HJR, melalui entitas anak baik langsung dan tidak langsungnya, bergerak di berbagai usaha di Indonesia dan negara lain. HJR dapat melakukan ekspansi di masa mendatang di dalam atau di luar Indonesia dan berpotensi untuk dapat bersaing dengan Perseroan. Berdasarkan kepemilikan mayoritas HJR dalam modal Saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan setelah selesainya Penawaran umum, HJR dapat mengendalikan dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap bisnis Perseroan. Selain itu, HJR, telah memberikan penjaminan secara tanggung renteng untuk kewajiban dari Entitas Anak Perseroan yakni HJF dan perusahaan asosiasi, HPL, berdasarkan pengaturan pembiayaan tertentu Perusahaan tersebut dan Perseroan mungkin bergantung pada HJR untuk dukungan keuangan berdasarkan pengaturan pembiayaan Perseroan saat ini dan pemberi pinjaman pihak ketiga juga dapat meminta HJR untuk memberikan penjaminan perusahaan untuk pembiayaan lain yang ingin Perseroan peroleh di masa mendatang.

Kepentingan HJR dapat bertentangan dengan kepentingan pemegang saham Perseroan yang lain, dan tidak ada jaminan bahwa HJR akan menggunakan Sahamnya untuk menguntungkan pemegang saham minoritas Perseroan. Pertimbangan bisnis HJR dapat menyebabkan Perseroan mengambil tindakan, atau menahan diri dari mengambil tindakan, untuk menguntungkan HJR atau afiliasinya daripada kepentingan Perseroan atau kepentingan pemegang saham Perseroan yang lain. Oleh karena itu, kecuali jika undang-undang atau peraturan yang berlaku mensyaratkan persetujuan dari pemegang saham minoritas Perseroan, HJR dapat:

- Mengendalikan kebijakan, manajemen, dan urusan Perseroan;
- Tunduk pada undang-undang, peraturan dan Anggaran Dasar yang berlaku, mengadopsi perubahan-perubahan terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dari Anggaran Dasar;
- Menentukan jumlah dan waktu pembagian dividen dan pembagian lainnya;
- Memengaruhi hubungan Perseroan dengan mitra bisnis Perseroan, termasuk Lygend; dan
- Sebaliknya menentukan hasil dari sebagian besar tindakan korporasi, termasuk perubahan kendali, pengeluaran efek baru, menimbulkan pembiayaan hutang tambahan, *merger* atau penjualan semua atau sebagian besar atas aset Perseroan.

Selain itu, beberapa anggota komite eksekutif Perseroan juga merupakan direktur atau pejabat HJR atau entitas afiliasinya. Akibatnya, orang-orang tersebut berutang kewajiban fidusia kepada entitas lain dan pemegang sahamnya yang dapat berpotensi bertentangan dengan kewajiban mereka kepada Perseroan, yang dapat mengakibatkan tindakan yang merugikan bisnis Perseroan.

Selain itu, pihak ketiga mungkin enggan membuat *tender offer* atau tawaran untuk mengakuisisi Perseroan karena pemusatan kepemilikan ini.

Risiko Saham Perseroan tidak pernah diperdagangkan secara publik dan Penawaran Umum mungkin tidak menghasilkan pasar yang aktif atau likuid

Sebelum Penawaran Umum, belum ada pasar publik untuk Saham Perseroan dan pasar publik yang aktif untuk saham Perseroan mungkin tidak berkembang setelah Penawaran Umum. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi sejauh mana pasar perdagangan akan berkembang atau seberapa likuidnya pasar tersebut. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa pasar perdagangan untuk Saham Perseroan akan berkembang atau, jika dikembangkan, akan dipertahankan, atau harga perdagangan untuk Saham tidak akan turun di bawah Harga Penawaran. Jika pasar perdagangan yang aktif tidak dikembangkan atau dipertahankan, likuiditas dan harga perdagangan Saham dapat terpengaruh secara material dan merugikan. Meskipun Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI untuk mencatatkan dan menawarkan Saham di BEI, namun pencatatan dan penawaran tidak menjamin bahwa pasar perdagangan Saham akan berkembang untuk Saham tersebut. Meskipun saat ini Perseroan bermaksud agar Saham tetap dicatatkan di BEI, tidak ada jaminan atas kelanjutan pencatatan Saham tersebut.

Harga Penawaran Saham berdasarkan Penawaran Umum ditentukan setelah proses penawaran awal berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek, dan mungkin tidak menunjukkan harga di mana Saham akan diperdagangkan setelah selesainya Penawaran Umum. Investor mungkin tidak dapat menjual kembali Saham dengan harga yang menarik.

Kemampuan untuk menjual perdagangan saham di BEI dapat mengalami penundaan. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada jaminan bahwa pemegang Saham Perseroan akan dapat menjual Saham Perseroan dengan harga atau pada waktu di mana investor tersebut dapat menjual di pasar yang lebih likuid. Bahkan sekalipun permohonan pencatatan Perseroan disetujui, Saham Perseroan tidak akan dicatatkan di BEI selama maksimal tiga hari setelah berakhirnya periode penjabatan untuk Penawaran Umum. Selama periode tersebut, pembeli akan menghadapi pergerakan nilai Saham Perseroan tanpa kemampuan untuk melepaskan Saham yang dibeli melalui BEI.

Risiko pasar dan ekonomi yang dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan atas Saham Perseroan

Pergerakan di pasar saham domestik dan internasional, kondisi ekonomi, nilai tukar mata uang asing dan suku bunga dapat mempengaruhi harga pasar dan permintaan atas Saham Perseroan. Saham dan dividen Perseroan, akan ditawarkan dalam Rupiah. Fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan mata uang lainnya akan mempengaruhi, nilai mata uang asing dari hasil yang akan diterima pemegang saham pada saat penjualan Saham Perseroan dan nilai mata uang asing dari pembagian dividen. Selain itu, aturan valuta asing dapat diberlakukan yang mencegah atau membatasi konversi Rupiah ke dalam mata uang asing. Dividen juga dapat dikenakan pemotongan pajak di Indonesia.

Harga Saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara cepat, bergantung pada banyak faktor, beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan, termasuk:

- Prospek bisnis dan operasi Perseroan serta industri pertambangan nikel dan peleburan feronikel secara umum;
- Penambahan atau pengurangan personel utama;
- Keterlibatan dalam litigasi;
- Penjualan di masa yang akan datang oleh pemegang saham utama Perseroan;
- Pengumuman oleh Perseroan mengenai *strategic alliance* atau joint ventures;
- Akuisisi oleh Perseroan atau pesaing Perseroan;
- Pengumuman yang dilakukan oleh Perseroan atau pesaing Perseroan;
- Perubahan harga yang dibuat oleh Perseroan atau pesaing Perseroan;
- Perbedaan antara hasil keuangan dan operasi aktual Perseroan dengan yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi investor dan analis mengenai Perseroan dan lingkungan investasi di Asia, termasuk Indonesia;
- Kapitalisasi pasar yang tidak bersifat indikasi penilaian bisnis Perseroan;
- Peraturan pemerintah termasuk peraturan yang memberlakukan pembatasan atas perdagangan efek tertentu, pembatasan atas pergerakan harga dan persyaratan margin;
- Permasalahan yang sebelumnya dihadapi BEI yang dapat berlanjut atau berulang, termasuk penutupan bursa, wanprestasi dan pemogokan *broker*, keterlambatan penyelesaian *settlement*, dan pengeboman gedung BEI;
- Kedalaman dan likuiditas pasar untuk Saham termasuk likuiditas Saham relatif terhadap pasar lainnya pada saat Penawaran Umum;
- Aktivitas perdagangan "*short squeeze*" yang sebenarnya atau yang diklaim;
- Perubahan harga efek perusahaan asing (khususnya Asia) dan pasar negara berkembang;
- Perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar secara umum di Indonesia dan yang secara umum mempengaruhi industri pertambangan nikel dan peleburan feronikel Indonesia;
- Fluktuasi harga pasar saham; dan
- Setiap perubahan terkait dengan Perseroan.

Run-up saham baru-baru ini, divergensi dalam rasio valuasi relatif terhadap pasar tradisional, *short interest* yang tinggi atau *short squeeze*, dan minat investor ritel yang kuat di pasar juga dapat memengaruhi permintaan dan harga saham Perseroan yang tidak secara langsung berkorelasi dengan kinerja operasi Perseroan. Pada beberapa kesempatan, harga saham Perseroan mungkin, atau mungkin dimaksudkan sebagai, aktivitas "*short squeeze*". Suatu "*short squeeze*" adalah suatu kondisi pasar teknis yang terjadi ketika harga saham naik secara substansial, memaksa pelaku pasar yang telah mengambil posisi bahwa harganya akan turun (yaitu yang telah menjual saham "*short*"), untuk membelinya, yang pada gilirannya dapat menciptakan permintaan saham jangka pendek yang signifikan yang bukan karena alasan fundamental, melainkan karena kebutuhan pelaku pasar tersebut untuk memperoleh saham guna mencegah risiko kerugian yang lebih besar. Kondisi "*short squeeze*" di pasar saham dapat menyebabkan kondisi jangka pendek yang melibatkan volatilitas yang sangat tinggi dan perdagangan yang mungkin atau mungkin tidak mengikuti model penilaian fundamental. Sebagai akibat dari fluktuasi ini, Saham Perseroan dapat diperdagangkan dengan harga yang signifikan jauh di bawah Harga Penawaran.

Risiko nilai aset bersih per saham lebih kecil dibandingkan Harga Penawaran dan potensi dilusi yang substansial

Harga Penawaran secara substansial lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang dikeluarkan kepada pemegang saham Perseroan saat ini. Oleh karena itu, pembeli Saham akan mengalami dilusi langsung dan substansial serta pemegang saham Perseroan yang ada akan mengalami peningkatan material dalam nilai aset bersih per saham dari saham yang mereka miliki.

Risiko harga atau likuiditas saham

Pasar modal Indonesia dinilai kurang likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda dengan pasar di Amerika Serikat dan banyak negara lainnya. Selain itu, harga di pasar modal Indonesia biasanya cenderung lebih tidak stabil daripada di pasar lain. Selain itu, tingkat pengaturan dan pemantauan pasar efek Indonesia serta aktivitas investor, *broker*, dan pelaku pasar lainnya tidak sama dengan di beberapa negara lain. Kemampuan untuk menjual perdagangan di BEI dapat mengalami penundaan.

Setelah Penawaran Umum, sekitar 18% dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan dimiliki oleh publik. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemegang Saham mungkin tidak dapat menjual Sahamnya pada harga atau pada waktu di mana pemegang tersebut dapat melakukannya di pasar yang lebih likuid atau yang tidak bergejolak.

Risiko kemampuan Perseroan dalam membayar dividen di masa depan

Jumlah pembayaran dividen Perseroan di masa mendatang, jika ada, akan bergantung pada pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja, dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Perseroan mungkin tidak dapat membayar dividen, Direksi Perseroan mungkin tidak merekomendasikan dan pemegang saham Perseroan mungkin tidak menyetujui pembayaran dividen. Selain itu, Perseroan mungkin dibatasi oleh syarat-syarat perjanjian pembiayaan kredit Perseroan yang ada dan yang akan datang untuk melakukan pembayaran dividen hanya setelah jangka waktu tertentu sebagaimana akan disepakati dengan pemberi pinjaman. Perseroan juga dapat mengadakan perjanjian pembiayaan serupa di masa mendatang yang selanjutnya dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen, dan Perseroan dapat mengeluarkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau menghilangkan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Jika Perseroan tidak membayar dividen tunai atas Saham, pemegang saham tidak akan menerima pengembalian atas investasi dalam Saham kecuali jika pemegang saham menjual Saham dengan harga yang lebih tinggi dari harga pada saat pembelian.

Risiko informasi tersedia untuk perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia mungkin lebih sedikit dengan yang terdaftar di Bursa Efek di negara maju

BEI dan OJK memiliki standar pelaporan yang berbeda dari bursa efek dan rezim peraturan di Amerika Serikat, Inggris dan banyak negara lainnya. Terdapat perbedaan antara tingkat regulasi dan pemantauan pasar efek Indonesia dan aktivitas investor, *broker*, dan pelaku lainnya dengan pasar di Amerika Serikat dan negara maju lainnya. OJK bersama BEI bertanggung jawab untuk meningkatkan keterbukaan dan standar peraturan lainnya untuk pasar efek Indonesia. OJK telah menerbitkan peraturan dan pedoman tentang persyaratan keterbukaan, transaksi *insider trading* dan hal lainnya. Namun, informasi yang tersedia untuk umum tentang perusahaan Indonesia mungkin lebih sedikit daripada yang biasanya disediakan oleh perusahaan publik di negara lain.

<p>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.</p>
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha konsolidasian Grup yang terjadi setelah tanggal laporan-laporan berikut ini sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (“KAP PSS”) (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00583/2.1032/AU.1/02/1562-2/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Mento (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1562). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut di atas, dan (ii) tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00582/2.1032/AU.1/02/1562-1/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Mento (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1562). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar, dalam hal semua yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan auditor independen tersebut.
- (iii) Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2020, dan 2019, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra (anggota Rodl International GmbH), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00080/2.0851/AU.1/02/0272-3/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal. Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0272). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar, dalam hal semua yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan auditor independen tersebut.
- (iv) Informasi keuangan konsolidasian Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah direviu oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00125/2.1032/JL.0/02/1562-1/1/III/2023

tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Mento (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1562). Laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan atas reviu informasi keuangan interim sehubungan dengan penerbitan kembali informasi keuangan tersebut di atas dan (ii) tujuan penerbitan laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP PSS akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit.

- (v) Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 November 2022 dan untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah direviu oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00007/2.1032/JL.0/02/1562-2/1/I/2023 tertanggal 19 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Mento (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1562). Laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan tujuan penerbitan laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut. Suatu reviu atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP PSS akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit.
- (vi) Berdasarkan Akta Notaris Ida Waty Salim, S.H., M.Kn., No.39 tanggal 28 September 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham berdasarkan saldo laba pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar AS\$120.000.000 (atau setara dengan Rp1.818.600.000.000) dengan nilai nominal sebesar Rp18.005.941 per saham, yang dibagikan kepada HJR dan CDJM, dimana dividen tersebut telah dibayarkan penuh oleh Perseroan di akhir bulan Januari 2023.
- (vii) Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pada tanggal 27 Februari 2023 guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Perseroan telah membentuk cadangan umum sebesar Rp 2.020.000.000 (dua miliar dua puluh juta Rupiah) dari laba tahun 2021.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Trimegah Bangun Persada berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 6 September 2004, yang dibuat di hadapan Erna Priyono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor W7-09399 HT.01.01-TH. 2007 tanggal 27 Agustus 2007 ("Akta Pendirian Perseroan").

Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Tri Junaedi	3.000	300.000.000	60
- Eddy Gunawan	2.000	200.000.000	40
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	500.000.000	100
Saham dalam Portepel	5.000	500.000.000	-

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No.145/2020, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertambangan bijih nikel dan kawasan industri. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- b. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah:
 - I. Pertambangan bijih nikel
 - II. Kawasan industri
- b. Kegiatan usaha penunjang:
 - I. Industri pembuatan logam dasar bukan besi
 - II. Jasa pengujian laboratorium
 - III. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya

Perseroan sampai saat ini menjalankan usaha di bidang pertambangan bijih nikel dan telah menjalankan kegiatan operasional sejak tahun 2009.

Perseroan memiliki kantor pusat yang terletak di Gedung Bank Panin Lt. 2 Jalan Jendral Sudirman Kav. 1 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270

Sejarah dan Tahapan Pencapaian

Peristiwa-peristiwa tahapan pencapaian dalam sejarah perusahaan Perseroan disajikan di bawah ini:

Tahun	Peristiwa
2005	GPS memulai pemetaan geologi regional dan uji lubang (<i>test pitting</i>) setelah GPS memperoleh izin untuk investigasi awal yang difokuskan pada area Loji di Pulau Obi.
2006	GPS melakukan pemetaan geologi semi detail dan <i>test pitting</i> dengan jarak 200m dan memastikan sebaran zona saprolit luas dan tebal. Setelah itu, GPS memperoleh izin eksplorasi untuk kawasan Loji pada Juni 2006.

Tahun	Peristiwa
2007	Pada April 2007, menyusul hasil program pengeboran GPS yang memastikan bahwa kawasan Loji memiliki Cadangan bijih yang prospektif, Bupati Halmahera Selatan memberikan izin kepada GPS untuk melakukan eksplorasi mineral nikel. GPS diberikan izin pertambangan pada tanggal 5 April 2007 dalam bentuk Kuasa Pertambangan Eksploitasi (SK No.90/2007 seluas 1.128,83 Ha) untuk Tambang Loji ("2007 Loji KP").
2008	GPS memulai aktivitas penambangan awal di Tambang Loji dengan menyimpan bijih nikel sebagai <i>stockpile</i> .
2009	Perseroan mulai mengembangkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan tambang di Tambang Kawasi. GPS telah diberikan izin pertambangan untuk (a) Prospek Tabuji-Laiwui pada tanggal 6 April 2009 seluas 1775,40 hektar berdasarkan SK Bupati Halmahera Selatan No.95.A/2009 yang berlaku selama 20 tahun operasi dan produksi pertambangan ("Izin 2009 Tabuji-Laiwui") dan (b) Prospek Jikodolong pada tanggal 7 April 2009 seluas 484,78 Ha berdasarkan SK Bupati Halmahera Selatan No.96.A/2009 yang ditingkatkan menjadi 1.400,06 Ha berdasarkan SK No.53/2010 ("Izin 2009 Jikodolong").
2010	Perseroan memperoleh IUP-OP berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. 18 Tahun 2010 untuk Tambang Kawasi Perseroan pada tanggal 8 Februari 2010 yang meliputi area seluas 4.247,00 hektar di Kawai yang berlaku sampai dengan 8 Februari 2030 dan memulai operasi penambangan. Loji KP tahun 2007 diubah menjadi IUP pada tahun 2010 berdasarkan SK No. 54/2010. GPS memulai produksi penambangan penuh di Tambang Loji Perseroan.
2011	Perseroan memulai produksi pertambangan penuh di Tambang Kawasi Perseroan.
2017	Perseroan berusaha untuk melakukan ekspansi investasi Perseroan dalam rantai nilai industri nikel dengan berinvestasi di operasi peleburan nikel hilir dan Perseroan dan GPS mengakuisisi masing-masing 30,00% dan 10,00% saham di MSP yang merupakan <i>Joint Venture</i> yang didirikan untuk mengoperasikan pabrik pengolahan dan kilang feronikel dengan menggunakan teknologi RKEF. Setelah akuisisi tersebut, pemegang saham MSP adalah Perseroan, GPS, Pemegang Saham Pengendali Perseroan, dan Xinxing Qiyun, yang masing-masing memiliki 30,00%, 10,00%, 20,00%, dan 40,00% saham di MSP. MSP mulai mengoperasikan fasilitas-fasilitas pabrik peleburan feronikelnnya, dengan empat lini produksi dan kapasitas produksi yang dirancang sebesar 25.000 ton logam feronikel per tahun.
2018	Untuk menunjukkan komitmen Perseroan dalam mendukung program pengolahan hilir pemerintah Indonesia, Perseroan mengadakan <i>Joint Venture</i> dengan Lygend untuk mendirikan HPL guna mengoperasikan kilang HPAL. Perseroan dan GKP, suatu afiliasi dari Pemegang Saham Pengendali Perseroan, masing-masing memiliki 31,55% saham di HPL dan Lygend memiliki 36,90% sisanya. HPL memulai pembangunan Proyek HPAL Tahap I.
2019	Perseroan mengadakan <i>Joint Venture</i> dengan SCM untuk mendirikan OMJ. Perseroan dan SCM masing-masing memiliki 63,54% dan 36,46% saham di OMJ. OMJ didirikan sebagai perusahaan induk untuk melakukan <i>Joint Venture</i> dengan Lygend untuk Proyek HJF RKEF Tahap I melalui HJF sebagai perusahaan proyek. OMJ memiliki 63,10% saham di HJF dan Lygend memiliki 36,90% sisa kepemilikan saham di HJF. Pada tanggal 14 Januari 2019, IUP Tabuji-Lauwi tahun 2009 direorganisasi menjadi milik OAM yang luasnya 1.775,40 hektar di Tabuji-Laiwui yang berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2029. Izin Jikodolong Tahun 2009 ditata ulang untuk diselenggarakan oleh JMP dengan surat keputusan No. 502/2/DPMPSTSP/II/2019, yang meliputi area seluas 1.884,84 hektar di Jikodolong yang berlaku hingga 6 April 2029. GKP mengalihkan seluruh sahamnya di HPL kepada Perseroan dan kepemilikan saham Perseroan di HPL meningkat menjadi 63,10%. Perseroan, MSP, HPL, HJF dan GPS telah mendapatkan mandat dari pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Proyek Strategis Nasional – Kawasan Industri Obi.

Tahun	Peristiwa
2021	<p>Perseroan, MSP, HPL, HJF dan GPS mendapatkan mandat dari pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Proyek Strategis Nasional – Kawasan Industri Obi.</p> <p>Proyek HPAL Tahap I telah selesai dan memiliki 2 lini produksi dengan kapasitas produksi yang dirancang sebesar 37.000 ton logam nikel sulfat dan 4.500 ton logam kobalt sulfat per tahun.</p> <p>Pada tanggal 17 September 2021, HPL menerbitkan saham baru dari portofolionya yang diambil oleh Lygend dan Kang Xuan yang mengakibatkan dilusi kepemilikan saham Perseroan di HPL dan pada tanggal 27 September 2021, Perseroan mengalihkan 9,22% saham di HPL kepada Kang Xuan Pte. Ltd. Transaksi tersebut mengakibatkan penurunan kepemilikan Perseroan di HPL dari 63,10% menjadi 45,10% dan efektif sejak 27 September 2021, Perseroan melakukan dekonsolidasi HPL.</p> <p>HPL, entitas asosiasi, memulai pembangunan Proyek HPAL Tahap II.</p> <p>Perseroan memulai pembangunan Proyek RKEF Fase I HJF, yang terdiri dari delapan jalur RKEF di Pulau Obi, Indonesia dengan Lygend melalui entitas anak, HJF.</p>
2022	<p>Perseroan meningkatkan kepemilikan saham Perseroan di MSP dari 30,00% menjadi 50,00% dan MSP menjadi Entitas Anak terkonsolidasi Perseroan.</p> <p>Perseroan mengakuisisi 70,00% saham di GPS dari pemegang saham GPS, termasuk CDJM dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.</p> <p>Pembangunan pertama dari delapan lini produksi mulai produksi pada Oktober 2022.</p>
2023	<p>Perseroan menyelesaikan pembangunan keempat dari delapan lini produksi dalam Proyek HJF RKEF Tahap I dan terhitung sejak tanggal 15 Maret 2023.</p>

2. Kejadian Penting Pada Perseroan Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Tidak ada kejadian penting pada perseroan yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.

3. Persetujuan Untuk Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

Untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Trimegah Bangun Persada No. 145 tanggal 15 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0091422.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0327459 tanggal 16 Desember 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0087719 tanggal 16 Desember 2022, yang seluruhnya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0253804.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 (“**Akta No. 145/2022**”), dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain:

- perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama “PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA” menjadi “PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk”, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 anggaran dasar Perseroan;
- peningkatan modal dasar Perseroan semula berjumlah Rp10.100.000.000 menjadi Rp22.040.400.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula Rp10.100.000.000 menjadi Rp5.510.100.000.000, sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan ayat (2) dari anggaran dasar Perseroan;
- perubahan nilai nominal saham dari semula Rp100.000 per saham menjadi Rp100 per saham;
- pelaksanaan Penawaran Umum Perdana melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-sebanyaknya 12.095.341.463 saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100;
- pelaksanaan program kepemilikan saham karyawan (*employee stock allocation*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 0,5% dari jumlah saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana;
- penyusunan kembali maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; dan
- perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan IX.J.1; (ii) POJK No. 15/2020 dan (iii) POJK No. 33/2014.

Terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, sehubungan dengan adanya pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dari para krediturnya dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan para Krediturnya, Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh persetujuan dari kreditur untuk penghapusan ketentuan pembatasan (*negative covenants*) terkait dengan pembagian dividen dan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan, sesuai dengan Surat Respon Kreditur No. 250/WBD-EXT/RA/XI/2022 dan No. 251/WBD-EXT/RA/XI/2022, keduanya tertanggal 21 November 2022, yang ditandatangani oleh PT Bank OCBC NISP Tbk.

4. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

- a. Pada tahun 2004, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Tri Junaedi	3.000	300.000.000	60
- Eddy Gunawan	2.000	200.000.000	40
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	500.000.000	100
Saham dalam Portepel	5.000	500.000.000	-

Selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran, susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Tahun 2020:
Tidak terdapat perubahan susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan pada tahun 2020. Namun demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir sebelum tahun 2020 adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 1 tanggal 1 November 2018, yang dibuat di hadapan Yulida Vincestra, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0024236.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 5 November 2018 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0260597 tanggal 5 November 2018, yang seluruhnya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147899.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 November 2018 ("Akta No. 1/2018"), dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain:
 - i. Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp10.100.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp10.100.000.000 dan
 - ii. Mengubah ketentuan pasal 4 ayat 1 dan 2 dari Anggaran Dasar Perseroan terkait Modal.

Susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 1/2018 adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	101.000	10.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Harita Jayaraya	98.980	9.898.000.000	98,00
- Lim Gunardi Hariyanto	1.010	101.000.000	1,00
- Khoo Hock Hai	1.010	101.000.000	1,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	101.000	10.100.000.000	100
Saham dalam Portepel	-	-	-

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang diambil bagian oleh PT Harita Jayaraya, Lim Gunardi Hariyanto dan Khoo Hock Hai masing-masing sebesar Rp9.898.000.000, Rp101.000.000 dan Rp101.000.000 dan telah dilakukan dengan setoran penuh sesuai dengan ketentuan UUPT.

- Tahun 2021:
Tidak terdapat perubahan susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 1/2018 tetap berlaku untuk tahun 2021.
- Tahun 2022:
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sirkuler Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 12 tanggal 20 September 2022, yang dibuat di hadapan Eirenes Maria Hendra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0056761 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0186859.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 September 2022 ("Akta No. 12/2022"), para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain penjualan saham-saham milik:
 - i. Khoo Hock Hai dalam Perseroan sebanyak 1.010 lembar saham kepada HJR dan
 - ii. Lim Gunardi Hariyanto dalam Perseroan sebanyak 1.010 lembar saham kepada CDJM.

Dengan demikian, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 12/2022 adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	101.000	10.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Harita Jayaraya	99.990	9.999.000.000	99,00
- PT Citra Duta Jaya Makmur	1.010	101.000.000	1,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	101.000	10.100.000.000	100
Saham dalam Portepel	-	-	-

- b. Selanjutnya pada tahun 2022, berdasarkan Akta No. 145/2022 tanggal 15 Desember 2022 tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain, (i) perubahan nilai nominal saham dari semula Rp100.000 per saham menjadi Rp100 per saham, (ii) peningkatan modal dasar Perseroan semula berjumlah Rp10.100.000.000 menjadi Rp22.040.400.000.000 dan (iii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula Rp10.100.000.000 menjadi Rp5.510.100.000.000, yang diambil bagian secara proporsional oleh masing-masing pemegang saham Perseroan yaitu PT Harita Jayaraya sebesar Rp5.454.999.000.000 dan PT Citra Duta Jaya Makmur sebesar Rp55.101.000.000, sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	220.404.000.000	22.040.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Harita Jayaraya	54.549.990.000	5.454.999.000.000	99,00
- PT Citra Duta Jaya Makmur	551.010.000	55.101.000.000	1,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	55.101.000.000	5.510.100.000.000	100
Saham dalam Portepel	165.303.000.000	16.530.300.000.000	-

Tidak terdapat penyeteroran secara tunai atas saham yang diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan yaitu HJR dan CDJM, dikarenakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut bersumber dari kapitalisasi saldo laba Perseroan.

5. Keterangan Mengenai Pemegang Saham Perseroan Yang Berbentuk Badan Hukum

PT Harita Jayaraya

Sejarah Singkat

HJR adalah sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat. HJR didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 7 Desember 1973, yang dibuat di hadapan Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/431/14 tanggal 29 November 1974, dan telah diumumkan dalam BNRI di bawah Nomor 631, Tambahan BNRI No. 83 tanggal 18 Oktober 1977 ("Akta Pendirian HJR").

Anggaran Dasar HJR yang terdapat di dalam Akta Pendirian HJR telah diubah terakhir kali dan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham HJR No. 4, tanggal 21 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Eirenes Maria Hendra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar HJR No. AHU-AH.01.03-0489897 tanggal 22 Desember 2021, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0228254.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, pemegang saham HJR menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor HJR yang semula berjumlah sebesar Rp.30.000.000.000 menjadi sebesar Rp.60.027.286.000 dan karenanya mengubah pasal 4 terkait modal pada anggaran dasar HJR ("Akta No. 4/2021") ("Anggaran Dasar HJR").

Bidang usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham HJR No. 5, tanggal 6 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Ida Waty Salim, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046554.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0109118.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020, yang memuat persetujuan pemegang saham HJR untuk perubahan dan penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan dari anggaran dasar HJR, maksud dan tujuan didirikannya HJR adalah untuk aktivitas perusahaan holding (*holding companies*), aktivitas konsultasi manajemen lainnya, perdagangan besar, pertambangan, aktivitas penunjang pertambangan dan real estat.

PT Harita Jayaraya menjalankan kegiatan usaha bidang *holding* dan memiliki kantor pusat di Gedung Bank Panin Lt. 5 Jalan Jendral Sudirman Kav. 1 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270.

Modal dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 4/2021 tanggal 21 Desember 2021 tersebut di atas, susunan pemegang saham dan struktur permodalan HJR adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Harita Guna Dharma Bhakti	49.024.284	49.024.284.000	81,68
- Lim Hariyanto Wijaya Sarwono	2.750.000	2.750.000.000	4,58
- Rita Indriawati	1.650.000	1.650.000.000	2,74
- Lim Gunawan Hariyanto	3.853.752	3.853.752.000	6,42
- Lim Gunardi Hariyanto	2.749.250	2.749.250.000	4,58
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.027.286	60.027.286.000	100
Saham dalam Portepel	19.972.714	19.972.714.000	-

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham HJR No. 8, tanggal 18 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Eirenes Maria Hendra, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana sesuai dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0371328 tanggal 27 Agustus 2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris HJR adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dr. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono
Komisaris : Rita Indriawati

Direksi

Direktur Utama : Lim Gunawan Hariyanto
Direktur : Lim Gunardi Hariyanto
Direktur : Lim Lisa Rita Indriawati

PT Citra Duta Jaya Makmur

Sejarah Singkat

CDJM adalah sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. CDJM didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 6 November 2007, yang dibuat di hadapan Yulida Vincestra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-18657.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 15 April 2008, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0027383.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 15 April 2008 ("Akta Pendirian CDJM").

Anggaran Dasar CDJM yang terdapat di dalam Akta Pendirian CDJM telah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat CDJM No. 03, tanggal 24 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Yulida Vincestra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0065279 tanggal 28 Januari 2022, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020134.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022, yang memuat persetujuan pemegang saham CDJM untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham ("Anggaran Dasar CDJM").

Bidang usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat CDJM No. 26, tanggal 16 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Ida Waty Salim, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073494.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0225146.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, yang memuat persetujuan pemegang saham CDJM untuk melakukan penyesuaian terhadap Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan CDJM pada anggaran dasar CDJM, maksud dan tujuan didirikannya CDJM adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi.

PT Citra Duta Jaya Makmur menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas keuangan dan memiliki kantor pusat di Gedung Bank Panin Lt. 5 Jalan Jendral Sudirman Kav. 1 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270.

Modal dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 tanggal 24 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Yulida Vincensra, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0065279 tanggal 28 Januari 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020134.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022, susunan pemegang saham dan struktur permodalan CDJM adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Dr. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono	1.000	100.000.000	40,00
- Lim Gunawan Hariyanto MBA.	875	87.500.000	35,00
- Lim Gunardi Hariyanto BBA.	625	62.500.000	25,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100
Saham dalam Portepel	7.500	750.000.000	-

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 6 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Yulida Vincestra SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitakukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0083543 tanggal 6 Desember 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0244896.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CDJM adalah sebagai berikut:


Dewan Komisaris

Komisaris : Dr. Drs, Parasian Simanungkalit, S.H., M.H.

Direksi

Direktur : Donald Johnny Hermanus


6. Struktur Organisasi



7. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 37 tanggal 7 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, RUPS Perseroan telah menetapkan Lim Gunawan Hariyanto sebagai pengendali Perseroan. Perseroan juga telah menetapkan pemilik manfaat Perseroan yaitu Lim Gunawan Hariyanto dikarenakan Lim Gunawan Hariyanto memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No. 13/2018"), yaitu menerima manfaat dari Perseroan.

Perseroan telah menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat Perseroan sesuai ketentuan Perpres No. 13/2018, pada tanggal 19 Desember 2022. Berikut merupakan struktur kepemilikan Perseroan sampai saat ini:



Pihak pengendali Perseroan adalah Lim Gunawan Hariyanto. Lim Gunawan Hariyanto juga menyatakan akan tetap menjadi pengendali Perseroan selama 12 bulan setelah efektifnya pernyataan pendaftaran sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pengendali Untuk Tetap Menjadi Pengendali Paling Kurang 12 Bulan Setelah Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

8. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan dengan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Keterangan
Roy Arman Arfandy	DU	Tidak memiliki saham dalam Perseroan
Suparsin Darmo Liwan	D	Tidak memiliki saham dalam Perseroan
Lim Sian Choo	D	Tidak memiliki saham dalam Perseroan
Tonny Hasudungan Gultom	D	Tidak memiliki saham dalam Perseroan
Younsel Evand Roos	D	Tidak memiliki saham dalam Perseroan
Stevi Thomas C.	D	Tidak memiliki saham dalam Perseroan
Donald Johnny Hermanus	KU	Tidak memiliki saham dalam Perseroan
Darjoto Setyawan	KI	Tidak memiliki saham dalam Perseroan
Suryadi Sasmita	KI	Tidak memiliki saham dalam Perseroan

Catatan:

DU : Direktur Utama KU : Komisaris Utama
D : Direktur KI : Komisaris Independen

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	GPS	OMJ	JMP	MSP	HJF	OAM
Roy Arman Arfandy	DU	-	-	-	-	-	-
Suparsin Darmo Liwan	D	-	-	-	-	-	-
Lim Sian Choo	D	-	-	-	-	-	-
Tonny Hasudungan Gultom	D	D	D	-	-	D	D
Younsel Evand Roos	D	-	-	-	-	-	-
Stevi Thomas C.	D	-	KU	-	KU	-	-
Donald Johnny Hermanus	KU	K	DU	K	D	DU	K
Darjoto Setyawan	KI	-	-	-	-	-	-
Suryadi Sasmita	KI	-	-	-	-	-	-

Catatan:

DU : Direktur Utama KU : Komisaris Utama
D : Direktur KI : Komisaris Independen

9. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Hukum Indonesia, Perseroan memiliki Direksi dan Dewan Komisaris. Kedua organ tersebut terpisah dan tidak ada individu yang dapat merangkap menjadi anggota dari kedua organ tersebut

Berdasarkan POJK No. 33/2014, Direksi dan Dewan Komisaris harus terdiri dari paling sedikit dua orang anggota, salah satunya harus menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama. Para direktur dan komisaris dipilih untuk masa jabatan hingga lima tahun. Apabila Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari dua orang anggota, maka jumlah komisaris independen paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Seorang direktur hanya dapat merangkap jabatan sebagai (i) direktur pada satu emiten atau perusahaan terbuka lainnya dan (ii) komisaris pada tiga emiten atau perusahaan terbuka lainnya. Seorang komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai (i) komisaris pada dua emiten atau perusahaan terbuka lainnya dan (ii) direktur pada dua emiten atau perusahaan terbuka lainnya. Berdasarkan Akta No. 145/2022 jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Trimegah Bangun Persada No. 404, tanggal 27 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0049376 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020143.AH.01.11. TAHUN 2023 tanggal 31 Januari 2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Donald J. Hermanus
Komisaris Independen : Darjoto Setyawan
Komisaris Independen : Suryadi Sasmita

Anggota Direksi

Direktur Utama : Roy Arman Arfandy
Direktur : Suparsin Darmo Liwan
Direktur : Lim Sian Choo
Direktur : Tonny Hasudungan Gultom
Direktur : Younsel Evand Roos
Direktur : Stevi Thomas Congresco

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatan tersebut, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas:

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
- d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi

Anggota Direksi bertugas:

- a. menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kualifikasi anggota Direksi perusahaan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing dewan komisaris Perseroan:

Dewan Komisaris



Donald J. Hermanus
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, lahir di Manado pada 5 September 1966.

Bapak Donald J. Hermanus diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan pada tahun 2022 dan telah bekerja di Perusahaan Perseroan selama lebih dari 9 tahun sejak tahun 2013.

Sebelumnya, beliau pernah berkarir sebagai *Project Officer* di PT Unico Apave Utama International Engineering & Construction dari 1993 – 2003, lalu beliau menjabat sebagai *Site Manager* Balikpapan di PT Fajar Gemilang Semesta Contractor and Supply Jakarta tahun 2003-2005, selanjutnya beliau juga pernah menjabat sebagai *Representative for Indian Coal Trading in Indonesia* di Vimal Coal India Pvt Ltd. Indian Coal Trading pada tahun 2005-2008, setelah itu beliau menjabat sebagai *Resources Manager* di PT Rabani Corporindo Mining & Coal Trading dari tahun 2018 – 2010, selanjutnya beliau menjabat sebagai *Site Manager* di Batulicin, Kalimantan Selatan di Sugico Group Coal Mining dari tahun 2010-2013, Sampai saat ini Bapak Donald J. Juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Obira Mitra Jaya dari tahun 2019 – sekarang, menjabat

sebagai Komisaris di PT Jikodolong Megah Pertiwi sejak tahun 2017 – sekarang, menjabat sebagai Direktur di PT Megah Surya Pertiwi sejak tahun 2020 – sekarang, menjabat sebagai Direktur Utama di PT Halmahera Jaya Feronikel sejak tahun 2020 – sekarang dan sebagai Komisaris di PT Obi Anugerah Mineral sejak tahun 2017 – sekarang.

Bapak Donald J. Hermanus menempuh pendidikan di ASMI Business & Multimedia Institute dengan gelar Diploma-3 Informatika pada tahun 1985-1992 dan gelar Sarjana Hukum di Universitas Tarumanegara tahun 2015-2020.



Darjoto Setyawan
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 65 tahun, lahir di Solo pada tanggal 22 September 1957.

Bapak Darjoto Setyawan diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2022.

Sebelumnya, beliau berkarir sebagai *Executive Director* di PT Ongko Multicorpora (Ongko Group) dari tahun 1983-1996, lalu menjabat sebagai *President Director* di PT Bentoel International Investama Tbk dari tahun 1996-2009, beliau juga menjabat sebagai *Vice President Commissioner* di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dari tahun 2008-2012, dan *Managing Director* di PT Rajawali Corpora dari tahun 1996-2017. Lalu beliau berkarir sebagai *Advisor* di Advance AI Singapore dari tahun 2017-sekarang, Komisaris Utama di PT Kredit Pintar Indonesia dari tahun 2018-sekarang, *Independent Commissioner* di PT China Life Insurance Indonesia dari tahun 2018-sekarang, *Independent Commissioner* di PT Cita Mineral Investindo Tbk dari tahun 2018-sekarang, *President Commissioner* di PT Atome Finance Indonesia dari tahun 2021-sekarang dan Presiden Direktur di PT Siloam International Hospitals Tbk dari tahun 2021-sekarang.

Bapak Darjoto Setyawan menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Matematika, jurusan *Operation Research* pada tahun 1976-1981 dan menempuh pendidikan di Prasetya Mulya Institute of Management dengan gelar Master of Management, jurusan *Business Strategy* tahun 1992-1994.



Suryadi Sasmita
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 74 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 12 April 1948.

Bapak Suryadi Sasmita diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2023.

Beliau saat ini adalah Direktur Utama PT Indonesia Wacoal dan menjabat sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama di beberapa perusahaan lainnya. Selanjutnya, selain sebagai pengusaha, saat ini beliau juga aktif dalam sejumlah organisasi, seperti Wakil Ketua Umum di APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Wakil Ketua Umum Bidang Fiskal dan Publik KADIN Indonesia (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), dan Dewan Pengurus HIPINDO (Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia).

Berikut adalah keterangan singkat anggota direksi Perseroan:

Direksi



Roy Arman Arfandy
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, lahir di Ujung Pandang pada 9 Mei 1967.

Bapak Roy Arman Arfandy diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan pada tahun 2022 dan telah bekerja di Perusahaan Perseroan selama 3 tahun sejak Januari 2020.

Sebelumnya, beliau merupakan *Team Leader Marketing* di PT Bank Danamon Indonesia cabang Makassar dan Ambon di Jakarta pada Mei 1991 sampai April 1994. Lalu, beliau menjabat sebagai *Reporting to Main Branch Manager* di PT Bank Dagang Nasional Indonesia (liquidated) di kantor pusat di Jakarta pada April 1994 sampai dengan September 1998. Beliau pernah bekerja sebagai *Reporting Marketing Director* di PT Bank Mizuho Indonesia di kantor pusat di Jakarta pada Oktober 1998 sampai Juni 2007. Beliau menjabat sebagai *Reporting to Credit Director* di PT Bank DBS Indonesia di kantor pusat di Jakarta pada bulan November 2003 sampai dengan Juni 2007. Selanjutnya Beliau pernah menjabat sebagai *Wholesale Banking Director, Head of Client Relationship, Head of Local Corporate & Commodity* dan *Head of Credit Services* pada Juni 2007 sampai dengan Oktober 2014 di PT Bank Permata di kantor pusat di Jakarta. Beliau lalu menjabat sebagai Presiden direktur di PT Bank Permata Tbk pada kantor pusat di Jakarta dari Oktober 2014 sampai Desember 2016. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Eurokars Motor Indonesia yg merupakan perusahaan anak dari Eurokas grup dari Singapura dari Februari 2017 sampai Januari 2020.

Bapak Roy A. Arfandy menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin di Makassar dengan gelar sarjana teknik arsitek dari tahun 1985 – 1991.



Suparsin Darmo Liwan
Direktur

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, lahir di Makassar pada tanggal 26 Februari 1983.

Bapak Suparsin Darmo Liwan diangkat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2022.

Sebelumnya, beliau merupakan *Assistant Lecturer* di Universitas Tarumanegara pada Agustus 2003 - Agustus 2004, selanjutnya beliau berkarir sebagai *Audit Manager* di KPMG Siddharta & Widjaja di Jakarta dari September 2004 - Juni 2010, lalu beliau berpindah ke KPMG Brisbane, Queensland, Australia sebagai *Audit Manager* pada Juli 2010 – November 2010, dan kembali ke KPMG Siddharta & Widjaja di Jakarta pada Desember 2010 – Februari 2011 sebagai *Audit Manager*. Selanjutnya, beliau pernah bekerja sebagai *Accounting and Reporting Senior Manager* di PT Dian Swastika Sentosa Tbk (member Sinar Mas Group) dari Februari 2011 sampai Oktober 2012, beliau pernah menjabat sebagai *Group Business Controller* di PT ABM Investama Tbk dari November 2012 – Desember 2014 dan *Group Corporate Finance and Investor Relation* di PT ABM Investama Tbk yang merupakan member dari grup Tiara Marga Trakindo dari Januari 2015 sampai Agustus 2018. Lalu beliau menjabat sebagai *Chief Financial Officer* di PT Halmahera Persada Lygend dari tahun 2018 sampai sekarang.

Bapak Suparsin Darmo Liwan menempuh pendidikan di Universitas Tarumanegara, Sarjana Akuntansi pada tahun 2000-2004 dan memiliki beberapa sertifikasi diantara lain adalah *Certified Management Accountants* (CMA) dari The Institute of *Certified Management Accountants* Australia pada tahun 2017 dan *Professional Financial Modeler* dari the *International Financial Modelling Institute* pada tahun 2017.



Lim Sian Choo
Direktur

Warga Negara Malaysia, 66 tahun, lahir di Melaka pada 1 Juli 1956.

Ibu Lim Sian Choo diangkat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2022.

Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *Operations Manager and Group Financial Controller* di Hong Leong Group of Malaysia tahun 1981-2011, beliau juga menjabat sebagai *Non – Executive Director & Member of Audit Committee* di Southern Steel Berhad dari tahun 2009-2011 dan menjabat sebagai *Group Financial Controller* di Operations Manager dari tahun 1991-2011. Selama tahun 2016 beliau bekerja di Human Rights Working Group. Lalu, beliau bekerja di RSPO Emission Reduction Working Group pada tahun 2013-2017 serta *Co-Chair* di Complaints Panel dari tahun 2016-2017. Selanjutnya, beliau bekerja sebagai *task force* untuk RSPO P&C dari tahun 2017-2018 dan Peatland Working Group pada tahun 2017-2021. Beliau juga menjabat sebagai *co-chair* di Standards Standing Committee selama tahun 2021. Beliau juga menjabat sebagai Group's *Head of Corporate Secretarial Services and Corporate Social Responsibility* di Bumitama Agri Ltd Group dari tahun 2011-2020. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai *Chief Sustainability Office* di Bumitama Agri Ltd Group dari Mei 2020 sampai sekarang.

Ibu Lim Sian Choo memperoleh gelar *Bachelor of Commerce and Administration* di Victoria University, Wellington, *New Zealand* di tahun 1981. Beliau juga merupakan member dari Malaysian Institute of Accountants pada tahun 2000.



Tonny Hasudungan Gultom
Direktur

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, lahir di Bandung pada 6 November 1961

Bapak Tonny Hasudungan Gultom diangkat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2022 dan telah bekerja di Perusahaan Perseroan selama 9 tahun sejak tahun 2013.

Sebelumnya, beliau merupakan *Asisstant Lecturer* di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1984-1987. Lalu, beliau memulai karir sebagai *Hydrologist, Environmental Engineer* di PT Jascon Bangun Persada pada tahun 1987-1988. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai *Groundwater Modeling Specialist, Groundwater Specialist, WRM Specialist* di Dutch Grant – *Ministry of Public Work & IWACO-WASECO Consultant* pada tahun 1988-1993, lalu ia menjabat sebagai *Hydrologist & Environmental Specialist, WRM Specialist, Capacity Building Specialist* di SNC Lavalin International Inc. (Canada) *Canadian International Development Agency* pada tahun 1993-2000, selama tahun 2008 beliau menjabat sebagai *Senior Environment Specialist and Stakeholder Manager* di PT BHP Billiton Services Indonesia (*Pearl Project*) – *Nickel Gag Island*. Beliau pernah menjabat sebagai Senior Manager Environmental Affairs, Project Legal Compliance Manager, Asst Manager Env Affairs General Supervisor Env pada tahun 2001-2013. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai *Director of Some Harita Nickel Group, Head of HSE Operation, Business Unit Head* PT Megah Surya

Pertiwi, ESG Advisor dari tahun 2013 sampai sekarang. Sampai saat ini Bapak Tonny juga menjabat sebagai Direktur di PT Obira Mitra Jaya dari tahun 2019 – sekarang, menjabat sebagai Direktur di PT Halmahera Persada Lygend sejak tahun 2018 – sekarang, menjabat sebagai Direktur di PT Gane Permai Sentosa sejak tahun 2020 – sekarang, menjabat sebagai Direktur di PT Halmahera Jaya Feronikel sejak tahun 2020 – sekarang dan sebagai Direktur di PT Obi Anugerah Mineral sejak tahun 2017 – sekarang.

Bapak Tonny Hasudungan Gultom memperoleh gelar Sarjana Geografi pada Mei 1984 dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, Master Hidrologi pada Mei 1987 dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia. *Postgraduate Hydrology Engineering* dari UNESCO-IHE di Delft, Belanda pada September 1991. *Master in Financial Management* dari AWU, IOWA, Amerika Serikat (*correspondent*) pada Agustus Tahun 2000 dan Program Profesi Insinyur dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Juli tahun 2021.



Younsel Evand Roos
Direktur

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, lahir di Sungai Liat pada 22 Juni 1965.

Bapak Younsel Evand Roos diangkat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2022 dan telah bekerja di Perusahaan Perseroan selama 10 tahun sejak tahun 2013.

Sebelumnya, beliau merupakan *Senior Mine Engineer* di PT Vale Indonesia Tbk (INCO) pada tahun 1990-2000. Lalu, beliau menjabat sebagai Direktur di CV Sayyidina pada tahun 2008-2010. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Sebalai Sepintu Sedulang pada tahun 2010-2013. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai *General Manager* di Perseroan dari tahun 2013 sampai 2022.

Bapak Younsel Evand Roos memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung di tahun 1984.



Stevi Thomas Congresco
Direktur

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, lahir di Manado pada 7 Agustus 1966.

Bapak Stevi Thomas Congresco diangkat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2022 dan telah bekerja di Perusahaan Perseroan selama 4 tahun sejak Juni 2019.

Sebelumnya, beliau merupakan *Credit Department Head* di PT Bank Umum Nasional, PT Bank Namura Internusa, PT Bank Centris Internasional pada Desember 1989 sampai April 1998. Lalu, beliau menjabat sebagai *Group Leader, Community Economic Development* di PT Freeport Indonesia Copper and Gold Mining dari Juni 2002 sampai Juli 2008. Selanjutnya beliau menjabat sebagai *Deputy General Manager, Community, Security, Human Resources and Camp Services* di PT Agincourt Resources Martabe Gold Mining dari Juli 2008 sampai April 2017. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai *External Relation Director* di PT Well Harvest Winning Alumina Refinery dari Mei 2017 sampai Mei 2019. Lalu beliau menjabat sebagai *Head of External Relation* di Harita Nickel sejak Juni 2019 sampai tahun 2022.

Bapak Stevi Thomas Congresco menempuh pendidikan di School of Business Management Institut Teknologi Bandung (SBM ITM) dari tahun 2007-2009, dan mendapatkan gelar Master of Business Administration (MBA).

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan para pemegang saham Perseroan.

Rapat anggota Direksi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan dan Rapat anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengadakan rapat antara satu sama lainnya secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	2022		
	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
<u>Dewan Komisaris</u>			
Donald J. Hermanus	1	1	100%
Darjoto Setyawan	1	1	100%
Suryadi Sasmita*	-	-	-

*) yang bersangkutan diangkat sebagai komisaris independent berdasarkan Akta No. 404 tanggal 27 Januari 2023, dibuat dihadapan Jimmy Tanal S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan mendapatkan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0049376 tanggal 31 Januari 2023.

Tingkat kehadiran Rapat Direksi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	2022		
	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
<u>Direksi</u>			
Roy Arman Afandi	1	1	100%
Suparsin Darmo Liwan	1	1	100%
Lim Sian Choo	1	1	100%
Tonny Hasudungan Gultom	12	12	100%
Younsel Evand Roos	1	1	100%
Stevi Thomas Congresco	1	1	100%

Tingkat kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	2022		
	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Persentase Kehadiran
<u>Dewan Komisaris</u>			
Donald J. Hermanus	1	1	100%
Darjoto Setyawan	1	1	100%
Suryadi Sasmita*	-	-	-
<u>Direksi</u>			
Roy Arman Afandi	1	1	100%
Suparsin Darmo Liwan	1	1	100%
Lim Sian Choo	1	1	100%
Tonny Hasudungan Gultom	1	1	100%
Younsel Evand Roos	1	1	100%
Stevi Thomas Congresco	1	1	100%

*) yang bersangkutan diangkat sebagai komisaris independent berdasarkan Akta No. 404 tanggal 27 Januari 2023, dibuat dihadapan Jimmy Tanal S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan mendapatkan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0049376 tanggal 31 Januari 2023.

Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris menerima kompensasi dalam bentuk gaji, bonus dan diskresioner, tunjangan-tunjangan lain, dan tunjangan-tunjangan dalam bentuk natura. Jumlah keseluruhan dari gaji atau kompensasi lain, bonus diskresioner, tunjangan-tunjangan lain, dan tunjangan-tunjangan dalam bentuk natura yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk tahun 2019, 2020, 2021 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3.002 juta, Rp3.379 juta, Rp3.284 juta dan Rp3.074 juta.

Direksi menerima kompensasi dalam bentuk gaji, bonus dan diskresioner, tunjangan-tunjangan lain, dan tunjangan-tunjangan dalam bentuk natura. Jumlah keseluruhan dari gaji atau kompensasi lain, bonus diskresioner, tunjangan-tunjangan lain, dan tunjangan-tunjangan dalam bentuk natura yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Direksi untuk tahun 2019, 2020, 2021 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.771 juta, Rp6.425 juta, Rp11.893 juta dan Rp8.886 juta.

Per tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memberikan pensiun atau tunjangan pensiun bagi direksi, manajemen senior, dan karyawan lainnya, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan dijalankan oleh oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 13 Desember 2022. Selanjutnya, pedoman sebagai panduan pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah tertuang dalam Piagam Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 13 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan POJK No. 55/2015. Perseroan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 105/SPKOM/LGL-TBP/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022.

Komite Audit Perseroan terdiri dari satu komisaris independen yang akan bertindak sebagai ketua dan dua anggota komite tambahan. Perseroan telah mengangkat Darjoto Setyawan sebagai Ketua Komite Audit, serta Toni Setioko dan Tsun Tien Wen Lie sebagai anggota Komite Audit. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun. Hal-hal yang dibicarakan dalam rapat-rapat tersebut dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Komite audit wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan kegiatannya untuk Dewan Komisaris yang akan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Tugas komite audit Perseroan akan mencakup hal-hal berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap standard dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya;
2. Melakukan penelaahan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan. Dalam menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan, Komite Audit Perseroan dapat mempertimbangkan:
 - i. Independensi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, termasuk orang dalam Kantor Akuntan Publik tersebut
 - ii. Ruang lingkup audit;
 - iii. Imbalan jasa audit;
 - iv. Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dan tim audit dari Kantor Akuntan Publik;
 - v. Metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan Kantor Akuntan Publik;
 - vi. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dan tim audit dari Kantor Akuntan Publik;
 - vii. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
 - viii. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pada periode sebelumnya (apabila ada).

Bagi Komite Audit, pertimbangan pada ketentuan huruf I, ii dan iii di atas merupakan persyaratan minimal yang wajib dipenuhi dalam penyusunan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ketentuan ini.

5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui:
 - i. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - ii. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - iii. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - iv. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. Terhadap evaluasi yang telah dilakukan, Komite Audit wajib menyusun laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan menyampaikan laporan tersebut yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit kepada Dewan Komisaris dengan tembusan Direksi.
6. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan Perseroan, dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Perseroan dan implemensasinya.
7. Melakukan penelaahan atas kualitas pekerjaan dan independensi Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
8. Melakukan penelaahan tingkat kecukupan upaya Manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan oleh regulator seperti OJK atau pengawas lainnya;
9. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pengelolaan manajemen risiko dan implementasi GCG yang dilakukan Perseroan;
10. Melakukan penelaahan atas pengaduan oleh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap Perseroan, termasuk yang terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, serta atas hal-hal lain yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris;
11. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
12. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
13. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut di atas, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset, dan sumber daya Perseroan lainnya yang diperlukan. Terkait dengan kewenangan tersebut di atas, maka laporan-laporan berikut wajib disampaikan kepada Komite Audit:
 - a. Laporan Keuangan periodik;
 - b. Laporan kegiatan periodik dari kegiatan-kegiatan Audit Internal, Manajemen Risiko dan implementasi GCG, berisi ringkasan kegiatan, serta temuan-temuan penting di Perseroan dan progres tindak lanjutnya;
 - c. Laporan kegiatan periodik dari Bagian Hukum, berisi ringkasan mengenai masalah di bidang hukum terkait dengan peraturan di bidang Pasar Modal; dan/atau kasus ketidaktaatan bidang hukum yang teridentifikasi;
 - d. Laporan-laporan lain yang dipandang perlu oleh Komite Audit; dan
 - e. Bentuk dari laporan-laporan tersebut akan dinilai dari waktu ke waktu dan disepakati bersama dengan pihak pembuat laporan.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, Unit Audit Internal, Unit Manajemen Risiko, Unit Implementasi GCG, Bagian Hukum dan Auditor Eksternal, dalam batas tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Wajib bekerja sama dengan mitra kerja antara lain Sekretaris Dewan Komisaris, Komite lain, unit-unit di bawah Direksi sebagaimana disebut dalam butir 2 di atas dan/atau unit-unit operasional Perseroan;

4. Atas persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, termasuk ahli hukum eksternal atau tenaga profesional lainnya, dengan beban Perseroan;
5. Menyusun, mengevaluasi, mengubah dan melaksanakan Charter termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan Komite Audit, dengan persetujuan Dewan Komisaris; dan
6. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut di atas, Komite Audit akan dibantu oleh suatu sekretariat.

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Berikut daftar nama-nama anggota Komite Audit serta riwayat singkatnya:

Darjoto Setyawan

Riwayat singkat Darjoto Setyawan telah diungkapkan pada riwayat singkat Dewan Komisaris.

Toni Setioko

Toni Setioko merupakan lulusan dari Universitas Parahyangan pada tahun 1989 dengan jurusan Akuntansi. Toni Setioko bergabung dengan Komite Audit Perseroan terhitung sejak 13 Desember 2022. Selain itu, beliau juga merupakan *Financials Tax Consultants* di Fides Pro Consulting, Jakarta dari Februari 2014 sampai sekarang.

Tsun Tien Wen Lie

Tsun Tien Wen Lie menempuh pendidikan di PAAP Diploma III, Universitas Padjadjaran Bandung dengan Jurusan Akuntansi dari tahun 1986 – 1989, STIE Tridharma Bandung, Jurusan Akuntansi dari tahun 1989 – 1990, Universitas Padjadjaran Bandung, Jurusan Hukum dari tahun 1986 – 1991, dan Magister Manajemen – Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya Jakarta, Jurusan Manajemen Internasional dari tahun 1996 – 1998. Tsun Tien Wen Lie bergabung dengan Komite Audit Perseroan terhitung sejak 13 Desember 2022.

Unit Audit Internal

Perseroan membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Direksi No. 111/LGL-TBP/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022, yang disetujui oleh Dewan Komisaris pada 13 Desember 2022. Berdasarkan keputusan tersebut, Perseroan telah menunjuk Handi Damianus sebagai kepala Unit Audit Internal dan merangkap anggota Unit Audit Internal. Perseroan juga telah membentuk Piagam Audit Internal sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK No. 56/2015.

Unit Audit Internal adalah departemen dalam Perseroan yang beroperasi dalam kerangka kerja yang ditetapkan dalam Piagam Perseroan tentang audit internal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab departemen audit internal secara umum meliputi, antara lain:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;

- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang:

- A. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- B. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- C. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- D. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko:

- Menghubungkan rencana audit dengan penilaian risiko perusahaan (*Risk Based Audit*).
- Melakukan evaluasi proses manajemen risiko yang dilakukan perusahaan.
- Melakukan evaluasi dan menilai pelaksanaan mitigasi risiko yang telah ditetapkan.
- Memberikan *assurance* dalam proses manajemen risiko dan pengendalian internal yang dijalankan perusahaan.
- Berperan dalam aktivitas *consulting services* dalam proses manajemen risiko (jika diperlukan).

Berikut adalah riwayat singkat dari Kepala Unit Audit Internal:

Handi Damianus (Kepala Unit Audit Internal)

Bapak Handi Damianus menyelesaikan pendidikan Akuntansi di di Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 2008 dan meraih gelar Master Business of Administration dari School of Business and Management Institut Teknologi Bandung pada tahun 2013. Beliau memiliki Certified Governance, Risk and Compliance Professional – OCEG dan Governance, Risk and Compliance Audit – OCEG. Beliau telah bergabung bersama Perseroan sejak tahun 2022 dan menjabat sebagai Internal Audit & Risk Management.

Sepanjang tahun 2022, belum diadakan rapat Unit Audit Internal Perseroan, dikarenakan Unit Audit Internal Perseroan baru terbentuk pada tanggal 13 Desember 2022.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan No. 116/LGL-TBP/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022, Perseroan telah menunjuk Franssoka Yunus Sumarwi sebagai sekretaris perusahaan. Fungsi dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan diatur dalam POJK No. 35/2014. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab antara lain:

1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Berikut adalah riwayat singkat dari Sekretaris Perusahaan:

Franssoka Yunus Sumarwi menyelesaikan pendidikan hukum di Universitas Trisakti pada tahun 2010 dan meraih gelar *Master Business of Administration* dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Beliau bergabung dengan Perseroan sejak tahun 2018, dan saat ini juga menjabat sebagai Corporate Legal Manager Perseroan.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Franssoka Yunus Sumarwi
Jabatan : Sekretaris Perusahaan
Alamat : Gedung Bank Panin Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
Telepon : +6281269889688
Email : tbp.corsec@haritanickel.com

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan sekretaris perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya yang diselenggarakan oleh institusi yang berwenang seperti Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang berhubungan dengan peraturan untuk perusahaan tercatat.

10. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

Perseroan

1. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Perseroan telah memperoleh NIB dengan No. 8120016181051 tanggal 15 November 2018, sebagaimana diubah beberapa kali dan perubahan terakhirnya tanggal 19 Desember 2022, dengan alamat Perseroan di Gedung Bank Panin Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman Kavling No.1, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Perizinan Berusaha

No.	Nomor KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	Pertambangan Bijih Nikel (KBLI 07295).	Desa Kawasi, Desa/ Kelurahan Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	NIB dan Izin Usaha

3. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“IPPKH”)

Perseroan telah memperoleh IPPKH berdasarkan:

- Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.729/Menhut-II/2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 1.604,20 Ha yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2010, sebagaimana diperpanjang dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.8/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2020 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya dan Sarana Penunjangnya atas nama Perseroan seluas ± 1.600,98 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang ditetapkan tanggal 6 Januari 2020 dan akan berlaku sejak 31 Desember 2019 sampai dengan 15 Mei 2027.
- Keputusan Kepala BKPM No. 43/1/IPPKH/PMDN/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Biji Nikel dan Mineral Pengikutnya dan Sarana Penunjangnya seluas 998,89 Ha pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang ditetapkan tanggal 14 Juni 2016 dan akan berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 7 Februari 2030.

- c. Keputusan Menteri LHK No. SK.152/Menlhk/Setjen/PLA.0/4/2021 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Mineral Pengikutnya dan Sarana Penunjangnya atas nama Perseroan seluas $\pm 226,30$ Ha pada Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang ditetapkan tanggal 14 April 2021 atas nama Perseroan pada Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang ditetapkan di Jakarta tertanggal 7 Desember 2021 oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri LHK, dan akan berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 8 Februari 2030.
- d. Keputusan Menteri LHK No. SK.908/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2022 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya atas nama Perseroan seluas $\pm 84,37$ Ha pada Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Agustus 2022 dan akan berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 8 Februari 2030.

4. IUP

Perseroan telah memperoleh IUP-OP berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. 18 tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Nikel dan Mineral Pengikutnya pada tanggal 8 Februari 2010. Pada 29 September 2020, Perseroan memperoleh persetujuan penyesuaian terhadap IUP- OP Perseroan berdasarkan Keputusan Kepala BKPM No. 41/1/IUP/PMA/2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Nikel kepada Perseroan. IUP Perseroan diberikan untuk luas wilayah sebesar 4.247 Ha, yang berlokasi di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

IUP Perseroan ditetapkan pada tanggal 29 September 2020 oleh Kepala BKPM atas nama Menteri ESDM dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 8 Februari 2030.

5. Izin Terminal Khusus (“ITK”)

Perseroan telah memperoleh ITK berdasarkan:

- a. Surat Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus) Pertambangan Biji Nikel PT Trimegah Bangun Persada di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara No. A.392/AL.308/DJPL/E, yang ditetapkan tanggal 5 Juli 2022 oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. ITK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 Juli 2027.
- b. Akta Perjanjian Hibah Aset Terminal Khusus No. 22 tanggal 8 Januari 2021, yang dibuat di hadapan Ida Waty Salim, SH., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara antara Perseroan dan GPS, GPS telah menghibahkan kepada Perseroan, ITK berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. BXXXIV-211/PU.60 tanggal 12 Maret 2010 sebagaimana diperpanjang dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. BX-268/PP 008 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Nikel GPS di Loji, Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara yang ditetapkan tanggal 7 Juni 2017.

Hibah ITK ini telah memenuhi komitmen berdasarkan surat Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Pengoperasian Terminal Khusus Pertambangan Nikel dari GPS kepada Perseroan di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara tanggal 13 April 2021. ITK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 7 Juni 2027.

6. Izin Lingkungan dan Kelayakan Lingkungan

Perseroan telah memperoleh:

- a. Izin Lingkungan Rencana Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian Biji Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) dengan Teknologi Pirometalurgi dan Hidrometalurgi serta Sarana Penunjangnya di Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara oleh Perseroan berdasarkan Keputusan Kepala DPM dan PTSP Provinsi Maluku Utara No. 502/1/DPMPPTSP/I/2020 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2020, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala DPM dan PTSP Provinsi Maluku Utara No. 502/1.7/DPMPPTSP/IL/I/2021 yang diterbitkan tanggal 20 Januari 2021. Izin lingkungan Perseroan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.

- b. Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan, Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik Pengolahan Pemurnian Bijih Nikel dan Sarana Penunjang di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara oleh Perseroan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 227/KPTS/MU/2015 yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 402.2/KPTS/MU/2016 yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2016. Izin lingkungan Perseroan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.
- c. Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) dengan Teknologi Pirometalurgi dan Hidrometalurgi serta Sarana Penunjangnya di Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara oleh Perseroan berdasarkan Keputusan Kepala DPM dan PTSP Provinsi Maluku Utara No. 502/1/DPMPSTSP/I/2020 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2020, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala DPM dan PTSP Provinsi Maluku Utara No. 502/2.4/DPMPSTSP/KLH/I/2021 yang diterbitkan tanggal 20 Januari 2021. Kelayakan lingkungan hidup Perseroan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.
- d. Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan, Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik Pengolahan Pemurnian Bijih Nikel dan Sarana Penunjang di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara oleh Perseroan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 226/KPTS/MU/2015 yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 402.1/KPTS/MU/2016 yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2016. Kelayakan lingkungan hidup Perseroan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.
- e. Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Proyek Strategi Nasional (PSN) – Kawasan Industri Pulau Obi Tahap I (Luas ±601,77 Ha) di Desa Kawasi Kecamatan Obi dan Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan oleh Perseroan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara No. 502/1/DPMPSTSP/KLH/I/2023 yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2023. Kelayakan lingkungan hidup Perseroan ini berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

7. Izin terkait Limbah

Perseroan telah memperoleh:

- a. Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berdasarkan surat No. 503/231/2021 yang ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2021 oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Bupati Halmahera Selatan. Persetujuan ini berlaku mengikuti umur dan lokasi tambang.
- b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3 pada Fasilitas Penempatan Kembali di Area Bekas Tambang Pit Raja Ampat berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.16/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2018, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Januari 2018. Izin ini berlaku selama 10 tahun, yaitu sejak 9 Januari 2018 sampai dengan 9 Januari 2028.
- c. Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 pada Fasilitas Penempatan Kembali di Area Bekas Tambang P23 dan P89 berdasarkan surat No. S.763/PSLB3/PLB3/PLB.3/12/2022 yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2022 oleh Direktur Jenderal KLHK. Persetujuan ini berlaku mengikuti umur dan lokasi tambang.
- d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 atas nama Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2018, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 3 Januari 2018. Izin ini berlaku 5 tahun sejak ditetapkan, yaitu sejak 3 Januari 2018 sampai dengan 3 Januari 2023. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Izin Pengelolaan untuk Pemanfaatan Limbah B3 tersebut sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Validasi Permohonan Layanan dengan No. R202211280053 tanggal 9 Januari 2023.
- e. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Air Permukaan pada Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. 103A Tahun 2018, yang ditetapkan di Labuha pada tanggal 25 Mei 2018 oleh Bupati Halmahera Selatan. Izin ini berlaku 5 tahun sejak ditetapkan, yaitu sejak 25 Mei 2018 sampai dengan 25 Mei 2023.
- f. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut berdasarkan surat No. S.580/PPKL/PPKL/PPKL-I/12/2021 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Persetujuan ini berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.

Entitas Anak

GPS

1. NIB

GPS telah memperoleh NIB dengan No. 9120101140196 tanggal 9 Januari 2019 dengan alamat GPS di Gedung Bank Panin Senayan, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Desa/Kelurahan Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Perizinan Berusaha

No.	Nomor KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	Pertambangan Bijih Nikel (KBLI 07295)	Desa Kawasi, Desa/Kelurahan Kawasi, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	NIB dan Izin Usaha

3. IUP

GPS telah memperoleh IUP-OP berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. 95.A tahun 2009 pada tanggal 6 April 2009. Pada 14 September 2020, GPS memperoleh persetujuan penyesuaian terhadap IUP-OP berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 39/1/IUP/PMA/2020 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Mineral Logam dalam Rangka Penanaman Modal Asing untuk Komoditas Nikel kepada GPS. IUP-OP GPS diberikan untuk luas wilayah sebesar 1.276,99 Ha, yang berlokasi di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.

IUP-OP GPS ditetapkan pada tanggal 14 September 2020 oleh Kepala BKPM atas nama Menteri ESDM dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 April 2029.

4. IPPKH

GPS telah memperoleh IPPKH berdasarkan:

- Keputusan Menteri LHK No. SK.545/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018 tentang Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Bahan Galian Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya seluas 469,90 hektar pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2018 dan berlaku sejak 10 November 2018 sampai dengan 22 Maret 2030.
- Keputusan Kepala BKPM No. 91/1/IPPKH/PMDN/2017 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Mineral Pengikutnya di Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara seluas 479,69 hektar, yang diterbitkan tanggal 18 Agustus 2017 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 22 Maret 2030.
- Keputusan Menteri LHK No. SK.719/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2022 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Nikel dan Sarana Penunjangnya seluas ±259,52 hektar di Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang diterbitkan tanggal 12 Juli 2022 dan akan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 April 2029.

5. Izin Lingkungan dan Kelayakan Lingkungan

GPS telah memperoleh:

- Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP No. 27 Tahun 2020 tentang Izin Lingkungan atas Adendum Rencana Kegiatan Pertambangan Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) dan Sarana Penunjangnya di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Selatan. Izin lingkungan GPS ini berlaku selama kegiatan usaha GPS berjalan sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/ atau kegiatan, kecuali terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan izin lingkungan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- b. Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pertambangan Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) dan Sarana Penunjangnya di Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Kepala DPM dan PTSP No. 28 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2020 oleh Kepala DPM dan PTSP Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Bupati Halmahera Selatan. Kelayakan lingkungan hidup GPS ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.

6. Izin Terkait Limbah

GPS telah memperoleh:

- a. Izin Penyimpanan Limbah B3 berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. 122 Tahun 2018, yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2018 oleh Bupati Halmahera Selatan. Izin ini berlaku sampai dengan 16 Juli 2023.
- b. Izin Pembuangan Limbah Cair berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. 104A Tahun 2018, yang ditetapkan tanggal 28 Mei 2018. Izin ini berlaku sampai dengan 28 Mei 2023.
- c. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Air berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. 105 Tahun 2018, yang ditetapkan tanggal 30 Mei 2018. Izin ini berlaku sampai dengan 30 Mei 2023.
- d. Izin Penimbunan Bahan Bakar Cair berdasarkan Surat Direktur Teknik dan Lingkungan No. B-534/MB.07/DBT.KP/2023, yang ditetapkan tanggal 20 Januari 2023. Izin ini berlaku sampai dengan 20 Januari 2028.

MSP

1. NIB

MSP telah memperoleh NIB dengan No. 8120000882572 tanggal 27 Agustus 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir tanggal 29 Juli 2022 dengan alamat MSP di Gedung Bank Panin Senayan, Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Perizinan Berusaha

No.	Nomor KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202)	Desa Kawasi, Desa/ Kelurahan Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	NIB dan Izin Usaha

3. Izin Usaha Industri ("IUI")

MSP telah memperoleh IUI berdasarkan IUI tanggal 17 Agustus 2018, sebagaimana diubah pada tanggal 18 November 2020, untuk NIB No. 8120000882572 dengan alamat MSP di Gedung Bank Panin Senayan, Lantai 5, Jl. Jend. Sudirman, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission ("OSS").

Berdasarkan IUI ini, MSP dapat melakukan kegiatan usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI No. 24202).

4. Izin Lingkungan dan Kelayakan Lingkungan

MSP telah memperoleh:

- a. Izin Lingkungan Rencana Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) dengan Teknologi Pirometalurgi dan Hidrometalurgi serta Sarana Penunjangnya di Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Kepala DPM dan PTSP Provinsi Maluku Utara No. 502/1/DPMPSTSP/I/2020 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2020, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala DPM dan PTSP Provinsi Maluku Utara No. 502/1.7/DPMPSTSP/IL/I/2021 yang diterbitkan tanggal 20 Januari 2021. Izin lingkungan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.
- b. Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan, Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik Pengolahan Pemurnian Bijih Nikel dan Sarana Penunjang di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 227/KPTS/MU/2015 yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 402.2/KPTS/MU/2016 yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2016. Izin lingkungan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.

- c. Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) dengan Teknologi Pirometalurgi dan Hidrometalurgi serta Sarana Penunjangnya di Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Kepala DPM dan PTSP Provinsi Maluku Utara No. 502/1/DPMPTSP/I/2020 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2020, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala DPM dan PTSP Provinsi Maluku Utara No. 502/2.4/DPMPTSP/KLH/I/2021 yang diterbitkan tanggal 20 Januari 2021. Kelayakan lingkungan hidup ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.
- d. Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan, Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik Pengolahan Pemurnian Bijih Nikel dan Sarana Penunjang di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 226/KPTS/MU/2015 yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 402.1/KPTS/MU/2016 yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2016. Kelayakan lingkungan hidup ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.

5. Perizinan Terkait Limbah

MSP telah memperoleh:

- a. Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berdasarkan surat No. 503/231/2021 yang ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2021 oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Bupati Halmahera Selatan. Persetujuan ini berlaku mengikuti umur dan lokasi tambang.
- b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3 pada Fasilitas Penempatan Kembali di Area Bekas Tambang Pit Raja Ampat berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.16/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2018, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Januari 2018. Izin ini berlaku selama 10 tahun, yaitu sejak 9 Januari 2018 sampai dengan 9 Januari 2028.
- c. Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 pada Fasilitas Penempatan Kembali di Area Bekas Tambang P23 dan P89 berdasarkan surat No. S.763/PSLB3/PLB3/PLB.3/12/2022 yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2022 oleh Direktur Jenderal KLHK. Persetujuan ini berlaku mengikuti umur dan lokasi tambang.
- d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2018, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 3 Januari 2018. Izin ini berlaku 5 tahun sejak ditetapkan, yaitu sejak 3 Januari 2018 sampai dengan 3 Januari 2023. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Izin Pengelolaan untuk Pemanfaatan Limbah B3 tersebut sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Validasi Permohonan Layanan dengan No. R202211280053 tanggal 9 Januari 2023.
- e. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Air Permukaan pada Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. 103A Tahun 2018, yang ditetapkan di Labuha pada tanggal 25 Mei 2018 oleh Bupati Halmahera Selatan. Izin ini berlaku 5 tahun sejak ditetapkan, yaitu sejak 25 Mei 2018 sampai dengan 25 Mei 2023.
- f. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut berdasarkan surat No. S.580/PPKL/PPKAL/PKL-I/12/2021 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Persetujuan ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.

HJF

1. NIB

HJF telah memperoleh NIB dengan No. 0220200162616 tanggal 21 Januari 2020, sebagaimana diubah beberapa kali dan perubahan terakhirnya tanggal 25 Juli 2022 dengan alamat HJF di Gedung Bank Panin Senayan, Lantai 3, Jl. Jenderal Sudirman Kavling No. 1, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

2. Perizinan Berusaha

No.	Nomor KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI 24202)	Desa Kawasi, Desa/ Kelurahan Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	NIB dan Izin Usaha

3. IUI

HJF telah memperoleh IUI berdasarkan IUI tanggal 8 Juli 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir pada tanggal 15 September 2020 yang diterbitkan oleh OSS.

Berdasarkan IUI ini, HJF dapat melakukan kegiatan usaha Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi (KBLI No. 24202).

6. Izin Lingkungan dan Kelayakan Lingkungan

HJF telah memperoleh:

- Izin Lingkungan Rencana Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) dengan Teknologi Pirometalurgi dan Hidrometalurgi serta Sarana Penunjangnya di Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Kepala DPM dan PTSP Provinsi Maluku Utara No. 502/1/DPMPTSP/II/2020 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2020, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala DPM dan PTSP Provinsi Maluku Utara No. 502/1.7/DPMPTSP/IL/II/2021 yang diterbitkan tanggal 20 Januari 2021. Izin lingkungan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.
- Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan, Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik Pengolahan Pemurnian Bijih Nikel dan Sarana Penunjang di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 227/KPTS/MU/2015 yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 402.2/KPTS/MU/2016 yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2016. Izin lingkungan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.
- Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya (DMP) dengan Teknologi Pirometalurgi dan Hidrometalurgi serta Sarana Penunjangnya di Pulau Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Kepala DPM dan PTSP Provinsi Maluku Utara No. 502/1/DPMPTSP/II/2020 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2020, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala DPM dan PTSP Provinsi Maluku Utara No. 502/2.4/DPMPTSP/KLH/II/2021 yang diterbitkan tanggal 20 Januari 2021. Kelayakan lingkungan hidup ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.
- Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan, Pembangunan dan Pengoperasian Pabrik Pengolahan Pemurnian Bijih Nikel dan Sarana Penunjang di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 226/KPTS/MU/2015 yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 402.1/KPTS/MU/2016 yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2016. Kelayakan lingkungan hidup ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.

7. Perizinan Terkait Limbah

HJF telah memperoleh:

- Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berdasarkan surat No. 503/231/2021 yang ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2021 oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Bupati Halmahera Selatan. Persetujuan ini berlaku mengikuti umur dan lokasi tambang.
- Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3 pada Fasilitas Penempatan Kembali di Area Bekas Tambang Pit Raja Ampat berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.16/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2018, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Januari 2018. Izin ini berlaku selama 10 tahun, yaitu sejak 9 Januari 2018 sampai dengan 9 Januari 2028.

- c. Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 pada Fasilitas Penempatan Kembali di Area Bekas Tambang P23 dan P89 berdasarkan surat No. S.763/PSLB3/PLB3/PLB.3/12/2022 yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2022 oleh Direktur Jenderal KLHK. Persetujuan ini berlaku mengikuti umur dan lokasi tambang.
- d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5/Menlhk/Setjen/PLB.3/1/2018, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 3 Januari 2018. Izin ini berlaku 5 tahun sejak ditetapkan, yaitu sejak 3 Januari 2018 sampai dengan 3 Januari 2023. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Izin Pengelolaan untuk Pemanfaatan Limbah B3 tersebut sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Validasi Permohonan Layanan dengan No. R202211280053 tanggal 9 Januari 2023.
- e. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Air Permukaan pada Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. 103A Tahun 2018, yang ditetapkan di Labuha pada tanggal 25 Mei 2018 oleh Bupati Halmahera Selatan. Izin ini berlaku 5 tahun sejak ditetapkan, yaitu sejak 25 Mei 2018 sampai dengan 25 Mei 2023.
- f. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut berdasarkan surat No. S.580/PPKL/PPKAL/PKL-I/12/2021 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Direktur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Persetujuan ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.

OMJ

1. NIB
OMJ telah memperoleh NIB dengan No. 9120210241831 tanggal 13 Desember 2019 dengan alamat OMJ di Gedung Panin Bank Lantai 3, Jl. Jend. Sudirman, Kota Administratif Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2. Izin Usaha

No.	No. KBLI	Lokasi Usaha	Izin Usaha
1.	Kegiatan Perusahaan Induk (KBLI 64200)	Gedung Panin Bank Lantai 3, Jl. Jend. Sudirman, Kota Administratif Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	NIB
2.	Kegiatan Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)	Gedung Panin Bank Lantai 3, Jl. Jend. Sudirman, Kota Administratif Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	NIB

11. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

Berikut tabel-tabel rincian komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan status, pendidikan, jabatan, usia, aktivitas utama dan lokasi.

Perseroan

Kategori	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Status			
Karyawan Tetap	426	375	310
Karyawan Kontrak	1680	953	652
Total	2106	1328	962
Pendidikan			
> Strata 2	20	18	22
Strata 1 dan D4	409	329	270
Diploma (D1 s.d D3)	53	45	36
< SMU dan sederajat	1624	936	634
Total	2106	1328	962

Kategori	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Aktivitas Utama			
Business Development	10	8	5
CSR & External Relations	39	49	51
Exploration	23	25	26
Finance & Accounting	30	31	29
General Management	13	9	11
General Service	113	103	94
Geology Mine Plan	67	60	34
Government Relation & Permitting	12	11	5
Health, Safety & Environment	111	93	74
Human Capital	37	6	1
IT	21	21	22
Logistic & Purchasing	125	111	91
Maintenance	139	108	66
Production	1035	380	292
Quality Control	280	259	120
Security	51	54	41
Total	2106	1328	962
Usia			
> 50 tahun	40	36	32
30 – 49 tahun	1081	755	572
18 – 29 tahun	985	537	358
Total	2106	1328	962
Jabatan			
General Manager	11	9	12
Manager	40	30	32
Superintendent	51	52	42
Supervisor	137	127	114
Staff	287	253	218
Non Staff	1580	857	544
Total	2106	1328	962
Lokasi			
Site Obi	1899	1127	785
Jakarta	157	153	151
Kantor Perwakilan Ternate	26	25	17
Kantor Perwakilan Labuha	24	23	9
Total	2106	1328	962

Data Karyawan Entitas Anak

GPS

Kategori	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Status			
Karyawan Tetap	100	63	59
Karyawan Kontrak	492	191	169
Total	592	254	228
Pendidikan			
> Strata 2	3	2	3
Strata 1 dan D4	96	34	33
Diploma (D1 s.d D3)	18	9	7
< SMU dan sederajat	475	209	185
Total	592	254	228

Kategori	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Aktivitas Utama			
Business Development	1	0	0
CSR & External Relations	6	3	5
Exploration	4	2	4
Finance & Accounting	10	5	5
General Management	2	1	1
General Service	37	17	17
Geology Mine Plan	21	4	6
Government Relation & Permitting	3	2	1
Health, Safety & Environment	38	156	46
Human Capital	10	0	0
IT	1	0	0
Logistic & Purchasing	35	7	26
Maintenance	58	15	23
Production	194	11	50
Quality Control	163	20	33
Security	9	11	11
Total	592	254	228
Usia			
> 50 tahun	10	9	9
30 – 49 tahun	282	159	149
18 – 29 tahun	300	86	70
Total	592	254	228
Jabatan			
General Manager	1	1	2
Manager	8	5	5
Superintendent	15	9	9
Supervisor	34	14	13
Staff	79	43	45
Non Staff	455	182	154
Total	592	254	228
Lokasi			
Site Obi	539	220	195
Jakarta	35	21	21
Kantor Perwakilan Ternate	11	9	10
Kantor Perwakilan Labuha	7	4	2
Total	592	254	228

JMP

Kategori	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Status			
Karyawan Tetap	6	0	0
Karyawan Kontrak	0	0	0
Total	6	0	0
Pendidikan			
Strata 1 dan D4	4	0	0
< SMU dan sederajat	2	0	0
Total	6	0	0
Aktivitas Utama			
Exploration	4	0	0
Human Capital	2	0	0
Total	6	0	0

Kategori	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Usia			
> 50 tahun	1	0	0
30 – 49 tahun	2	0	0
18 – 29 tahun	3	0	0
Total	6	0	0
Jabatan			
Superintendent	1	0	0
Supervisor	2	0	0
Staff	3	0	0
Total	6	0	0
Lokasi			
Site Obi	4	0	0
Jakarta	2	0	0
Total	6	0	0

MSP

Kategori	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Status			
Karyawan Tetap	1762	1809	1880
Karyawan Kontrak	299	200	107
Total	2061	2009	1987
Pendidikan			
> Strata 2	7	6	3
Strata 1 dan D4	410	418	416
Diploma (D1 s.d D3)	139	134	130
< SMU dan sederajat	1505	1451	1438
Total	2061	2009	1987
Aktivitas Utama			
HR & Administration	22	22	18
Finance & Accounting	22	21	20
Purchasing & Logistic	22	22	22
External Relation	1	1	1
Processing Plant	800	775	779
Power Plant	207	195	192
Public Auxilary	230	222	228
Site Logistic	311	312	304
Production Technical Management	57	56	55
Technical Support	332	323	309
Construction & Engineering	57	60	59
Total	2061	2009	1987
Usia			
> 50 tahun	58	67	74
30 – 49 tahun	1223	1262	1305
18 – 29 tahun	780	680	608
Total	2061	2009	1987
Jabatan			
Manager	1	1	
Superintendent	26	26	25
Supervisor	93	96	90
Staff	715	597	570
Non Staff	1226	1289	1302
Total	2061	2009	1987

Kategori	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Lokasi			
Site Obi	2008	1957	1938
Jakarta	44	44	44
Kantor Perwakilan Ternate	5	5	5
Kantor Perwakilan Labuha	4	3	0
Total	2061	2009	1987

HJF

Kategori	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Status			
Karyawan Tetap	175	78	21
Karyawan Kontrak	2251	929	113
Total	2426	1007	134
Pendidikan			
> Strata 2	14	5	2
Strata 1 dan D4	476	196	27
Diploma (D1 s.d D3)	128	65	1
< SMU dan sederajat	1808	741	104
Total	2426	1007	134
Aktivitas Utama			
Ferronickel Production	1356	483	26
Finance & Accounting	18	7	4
General Management	2	2	1
Government Relation & Permitting	3	2	2
Health, Safety & Environment	179	83	36
Human Capital	409	177	14
IT	12	4	0
Logistic & Purchasing	257	167	19
Quality Control	48	0	0
Security	142	82	32
Total	2426	1007	134
Usia			
> 50 tahun	2	2	1
30 – 49 tahun	668	312	32
18 – 29 tahun	1756	693	101
Total	2426	1007	134
Jabatan			
Manager	4	1	1
Superintendent	11	6	1
Supervisor	29	22	10
Staff	288	169	38
Non Staff	2094	809	84
Total	2426	1007	134
Lokasi			
Site Obi	2362	971	119
Jakarta	59	32	15
Kantor Perwakilan Ternate	5	4	0
Total	2426	1007	134

Tenaga kerja asing

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan, HJF dan MSP telah memperoleh perizinan yang diperlukan untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai berikut:

- Perseroan telah mempekerjakan tenaga kerja asing berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/135127/PK.04.01/XII/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Direktur/ Komisaris pada Perseroan, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 20 Desember 2022 oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas nama Direktur Jenderal, yang berlaku sejak 20 Desember 2022 sampai dengan 20 Desember 2023.
- HJF telah mempekerjakan tenaga kerja asing berdasarkan telah mempekerjakan tenaga kerja asing berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/20935/PK.04.00/VI/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada HJF, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 14 Juni 2022 oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas nama Direktur Jenderal, yang berlaku sejak 14 Juni 2022 hingga 31 Agustus 2023.
- MSP telah mempekerjakan tenaga kerja asing berdasarkan telah mempekerjakan tenaga kerja asing berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/09162/PK.04.00/III/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada MSP, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 14 Maret 2022 oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas nama Direktur Jenderal, yang berlaku sejak 14 Maret 2022 hingga 30 September 2023.

Berikut merupakan tabel perincian jumlah karyawan yang merupakan Tenaga Kerja Asing per 30 September 2022:

PERSEROAN

Kategori	30 September 2022
Status	
Karyawan Tetap	0
Karyawan Kontrak	1
Total	1
Pendidikan	
> Strata 2	1
Total	1
Aktivitas Utama	
Finance & Accounting	1
Total	1
Usia	
>50 tahun	1
Total	1
Jabatan	
General Manager	0
Manager	1
Total	1
Lokasi	
Jakarta	1
Total	1

Entitas Anak

MSP

Kategori	30 September 2022
Status	
Karyawan Tetap	0
Karyawan Kontrak	254
Total	254
Pendidikan	
> Strata 2	3
Strata 1 dan D4	58
Diploma (D1 s.d D3)	193
< SMU dan sederajat	0
Total	254
Aktivitas Utama	
Finance & Accounting	3
Purchasing & Logistic	1
External Relation	0
Processing Plant	127
Power Plant	61
Public Auxiliary	32
Site Logistic	13
Production Technical Management	4
Technical Support	10
Construction & Engineering	3
Total	254
Usia	
> 50 tahun	51
30 – 49 tahun	196
18 – 29 tahun	7
Total	254
Jabatan	
General Manager	3
Manager	6
Superintendent	33
Supervisor	28
Staff	184
Total	254
Lokasi	
Jakarta	2
Site Obi	252
Total	254

HJF

Kategori	30 September 2022
Status	
Karyawan Tetap	0
Karyawan Kontrak	777
Total	777
Pendidikan	
> Strata 2	4
Strata 1 dan D4	230
Diploma (D1 s.d D3)	543
< SMU dan sederajat	0
Total	777

Kategori	30 September 2022
Aktivitas Utama	
Ferronickel Production	597
Quality Control	180
Total	777
Usia	
> 50 tahun	68
30 – 49 tahun	611
18 – 29 tahun	98
Total	777
Jabatan	
Departemen Head	7
Manager	16
Superintendent	71
Supervisor	683
Staff	0
Total	777
Lokasi	
Jakarta	1
Site Obi	776
Total	777

Tenaga Kerja dengan Keahlian Khusus

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki tenaga kerja dengan keahlian khusus, antara lain:

Perseroan

No	Nama	Usia (tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Keahlian	Sertifikasi
1	Daniel Situmeang	30	Indonesia	Port & Marine Safety Supervisor	Sertifikasi Internal Auditor (IA) International Ships and Port Facility Security (ISPS) Code	Sertifikat No. ISPS/IA/22/03/22/003
2	Bayu Nurdianto	43	Indonesia	Port & Marine Safety Supervisor	Sertifikasi Port Facility Security Officer (PFSO)	Sertifikat No. ISPS. IMO3.21/20/05/22/007
3	Mira Marlinda	30	Indonesia	Lab Water Analyst	Petugas Pengambil Contoh Uji Air (PCUA)	Sertifikat No. 74909 2133 4 0002505 2022
4	Baidin Hanan, S. Hut	35	Indonesia	Foreman Rehabilitasi DAS	GANISPH Pengujian Kayu Bulat	Sertifikat No. ST 2.496/T/NA/ PusdiklatSDMLHK-X/2022
5	Ardiman Alias	43	Indonesia	Genset & TL Supervisor	Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Sertifikat No. 1060.0.07. P043.05.2022
6	Usman Karim	40	Indonesia	Production Foreman	Pengawas Operasional Pertama (POP)	Sertifikat No. 05100 3121 4 0008326 2022
7	Jeremia Victor Andries	32	Indonesia	Field Safety Inspector	Ahli K3 Umum	Sertifikat No. 74321 3257 0004072 2022
8	Deni Nugraha Perdiana	38	Indonesia	Preparation Laboratorium Superintendent	Ahli K3 Kimia	Sertifikat No. 5/1748220922/ AS.01.04/IX/2022
9	Priscilla Andhiny	29	Indonesia	Senior Specialist Environment Compliance & Monitoring	Pengelolaan Limbah B3	Sertifikat No. 007/PS.PLB3/ II/2022
10	Sapto Adi Aribowo	38	Indonesia	Genset & TL Foreman	Ketenagalistrikan Bidang Pembangkit (PLTD)	Sertifikat No. 1101.0.15. P042.04.2021

GPS

No	Nama	Usia (tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Keahlian	Sertifikasi
1	M. Irfan I. Misbah	50	Indonesia	Ore Getting Foreman	Pengawas Operasional Madya (POM)	Sertifikat No. 05100 3121 6 0001428 2022
2	Gunawan	48	Indonesia	Heavy Equipment Trainer	Training of Trainer (TOT)	Sertifikat No. 78429 2351 3 0005891 2022
3	Arya Guna	31	Indonesia	Sr. Specialist Environment Monitoring	Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU)	Sertifikat No. 39000 1321.0 0004921 2022
4	Khaufi Wirawan A	33	Indonesia	Preparation Supervisor	Pengawas Operasional Pertama (POP)	Sertifikat No. 05100 3121 4 0008328 2022

MSP

No	Nama	Usia (tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Keahlian	Sertifikasi
1	Juliati L,ST	32	Indonesia	Senior Laboratory Analyst	Petugas K3 KIMIA	Sertifikat No. 0578310522/P-PKKM/82/ VIII.2022
2	Takdir Ade	36	Indonesia	Water Treatment Staff	Petugas K3 KIMIA	Serifikat No. 5/0582310822/AS.01.04/ VIII/2022
3	Oktafianus Karatahi	40	Indonesia	Operator Exavator	SIO Exavator	Sertifikat No. 5/0116181022/ AS.01.04/X/2022
4	Eko S. Putnarubun	32	Indonesia	Turbin Staff	Training Operator Pesawat Uap	Sertifikat No.5/0431220922/AS.01.04/ IX/2022
5	Rizky Afriano	37	Indonesia	Operational Safety Supervisor	Implementasi Sistem manajemen keselamatan pertambangan (SMKP) mineral dan batubara	Sertifikat No. 13527.stf/DL.06.01/ BPS/2021
6	Sevi Imanulah	41	Indonesia	Preparation Supervisor	Pelatihan manajemen pergudangan dan persediaan	Sertifikat No. 10/ BMD/MPP/INH/XII/21
7	Rivai Zam Zam	37	Indonesia	Environment Supervisor	Sertifikasi Petugas pengambil contoh uji air (PCUA)	Sertifikat No. 749092133400025092022
8	Adrianus Malangi	51	Indonesia	Turbin Supervisor	Operator Turbin Uap Generator PLTU	Sertifikat No. 1264.0.07.P043.06.2022
9	Zulfikar Hi Muksim	28	Indonesia	Safety Man	AK3 Umum	Sertifikat No. 001-0429-2022
10	Arum Citra Pitaloka	36	Indonesia	Company Doctor	Dokter Klinik	Sertifikat No. 3521100322107210

HJF

No	Nama	Usia (tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Keahlian	Sertifikasi
1	Adhityawarman	47	Indonesia	Security Superintendent	Port Facility Security Officer	ISPS/IMO3.21/27/01/22/006
2	Puji Hartono	39	Indonesia	Security Supervisor	Satuan Pengamanan Gada Utama	229476
3	Muhammad Pajri Triyono	27	Indonesia	Electric Operator	Asisten Operator Jaringan Tegangan Menengah	5/0442220922/AS.01.04/IX/2022

No	Nama	Usia (tahun)	Kebangsaan	Jabatan	Keahlian	Sertifikasi
4	Rizky Richardson S	25	Indonesia	Power Plant Operator	Operator Pesawat Uap Kelas I	1699.0.00.D043.08.2022
5	Mahrivai B Hamisi	24	Indonesia	Environment Foreman	Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POPU)	36667/FGM/SPOPU/VII/2022
6	Feisal Farrhan Fazrian , C.Ws	26	Indonesia	Environment Foreman	Pengambil Contoh Uji Air	74909 2133 4 0002515 2022
7	Margiyanti	32	Indonesia	Environment Monitoring Supervisor	Pengendalian Pencemaran Air	5/14502/AS.02.00/XIII/2020
8	Yafi Nur Hanif	25	Indonesia	Junior Safety Quality Control Specialist	Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	1698.0.00.D043.08.2022
9	Michel Nugraha Saupa	25	Indonesia	Power Plant Operator	Pelaksana Utama, JE Prakiraan Beban dan Energi	5/0430220922/AS.01.04/IX/2022
10	Brilliant Abdillah Destin	25	Indonesia	Environment Monitoring Foreman	Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah	5/0432220922/AS.01.04/IX/2022

Karyawan yang menurut Perseroan berperan penting bagi operasi Perseroan dipekerjakan di bawah Grup Perseroan sedangkan Perseroan mengalihdayakan karyawan yang tidak berperan kritis bagi operasi Perseroan, seperti personel keamanan, dari kontraktor pihak ketiga dan kontraktor yang disediakan oleh HPMU, sebuah afiliasi dari Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan pihak asosiasi Perseroan. Secara khusus, Perseroan juga melibatkan perusahaan-perusahaan kontraktor pertambangan untuk mendukung operasi pertambangan Perseroan. Per 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan per 30 September 2022, Perseroan masing-masing memiliki 217, 200, 511 dan 1.103 pekerja dalam angkatan kerja Perseroan yang merupakan karyawan kontraktor pertambangan Perseroan. Karena sebagian besar kontrak Perseroan dengan kontraktor pertambangan bersifat jangka panjang (sekitar satu sampai lima tahun), maka karyawan kontraktor dianggap sebagai karyawan alih daya (*outsourcing*) berdasarkan peraturan ketenagakerjaan dan buruh yang relevan. Selain itu, Perseroan juga mempekerjakan pekerja sementara atau musiman dari kontraktor pihak ketiga dan kontraktor yang disediakan oleh HPMU, sebuah afiliasi dari Pemegang Saham Pengendali dan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Perseroan dalam jangka pendek, termasuk harian. Perseroan menyediakan layanan pendukung bagi karyawan kontraktor seperti transportasi, layanan kafetaria, dan keamanan area pertambangan.

Sampa dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak terlibat dalam sengketa perburuhan apa pun yang bersifat materiil yang memiliki dampak materiil terhadap bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan, dan Perseroan tidak mengetahui keadaan apa pun yang akan menimbulkan setiap sengketa perburuhan yang dapat secara materiil dan merugikan mempengaruhi posisi keuangan dan bisnis Perseroan. Anggota masyarakat lokal diberikan prioritas pekerjaan jika memungkinkan. Per 30 September 2022, lebih dari 59,00% tenaga kerja Perseroan berasal dari provinsi setempat dan lebih dari 86,00% tenaga kerja Perseroan berasal dari daerah lainnya di Indonesia.

Serikat Pekerja

Per 30 September 2022, tidak ada karyawan yang menjadi anggota serikat pekerja. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, tidak terdapat gangguan kerja, pemogokan, penutupan perusahaan atau kejadian kerusuhan karyawan lainnya.

Kesejahteraan Sosial

Karyawan tetap Perseroan mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan yang diberikan Perseroan sesuai dengan jabatannya dan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja. Karyawan kontrak dibayar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (UMR).

Perseroan dan Entitas Anak memberikan fasilitas kesehatan berupa asuransi kesehatan bagi karyawan tetap Perseroan pada tingkat tertentu]. Karyawan tersebut saat ini diikutsertakan dalam asuransi kesehatan PT Avrist Assurance berdasarkan polis asuransi yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023. Seluruh karyawan tetap Perseroan dan Entitas Anak juga dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan yang melibatkan kontribusi baik dari pemberi kerja maupun masing-masing karyawan yang dihitung berdasarkan gaji pokok karyawan sebagaimana ditentukan oleh peraturan di Indonesia. Hampir seluruh fasilitas pabrik dilengkapi dengan klinik kesehatan untuk karyawan. Setiap pabrik Perseroan juga dilengkapi dengan fasilitas kantin karyawan untuk memastikan standar kesehatan karyawan pabrik terjaga dengan baik dan koperasi karyawan dalam rangka membantu kesejahteraan karyawan pabrik.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah mengalami kerusuhan, perselisihan atau aksi demo (yang berkaitan dengan industri).

Sistem Pengendalian Internal ("SPI")

Perseroan meyakini sepenuhnya bahwa dalam rangka mengawasi operasional dan juga mengamankan kekayaan Perusahaan, diperlukan sistem pengendalian internal sebagai alat bantu. Sistem pengendalian internal tersebut dijalankan oleh Unit Audit Internal dan dinyatakan dalam bentuk kebijakan dan prosedur yang jelas sehingga mampu secara efektif melakukan fungsi pengendalian sekaligus meminimalisasi risiko yang mungkin timbul.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan POJK No. 56/2015. Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal No. 111/LGL-TBP/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 13 Desember 2022, Perseroan telah mengangkat Handi Damianus sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Kepala Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal. Kepala Unit Audit Internal dan seluruh auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal dilarang merangkap dan melaksanakan tugas sebagai pelaksana atau penanggung jawab dalam kegiatan operasional untuk Perseroan maupun Entitas Anak, seperti implementasi atas kontrol internal, pengembangan suatu prosedur, pelaksanaan suatu sistem, menyiapkan pencatatan, atau penugasan pada aktivitas lain yang dapat mengganggu penilaian Auditor Internal; mengajukan atau menyetujui transaksi akuntansi/keuangan di luar lingkup aktivitas Audit Internal; atau memimpin aktivitas pegawai organisasi di luar lingkup aktivitas Audit Internal, kecuali dalam hal personil audit internal tersebut telah ditugaskan sebagai tim audit internal ataupun ditugaskan membantu Auditor Internal

Direksi Perseroan telah menetapkan Piagam Unit Audit Internal sesuai POJK No. 56/2015 dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan tanggal 13 Desember 2022. Piagam Unit Audit Internal ini akan menjadi acuan bagi Unit Audit Internal Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Peraturan Perusahaan

Perseroan telah menerapkan Peraturan Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, dan karenanya tidak perlu memberikan perjanjian kerja bersama kepada karyawan Perseroan. Perseroan telah memperoleh pengesahan Peraturan Perusahaan Perseroan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2024.

Tunjangan karyawan

Total remunerasi untuk karyawan Perseroan meliputi gaji, upah, bonus dan tunjangan karyawan. Perseroan mengeluarkan biaya gaji, upah, bonus dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp748,26 miliar dalam sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022. Perseroan juga menawarkan tunjangan lain, termasuk asuransi kesehatan, kontribusi dana JHT dan jaminan sosial, serta program kepemilikan mobil.

Perseroan menyadari kebutuhan untuk memastikan kesinambungan dalam manajemen dan staf Perseroan untuk memastikan kelancaran operasi bisnis Perseroan. Perseroan yakin bahwa kesuksesan Perseroan yang berkelanjutan bergantung, antara lain, pada dukungan dan dedikasi dari personel manajemen Perseroan.

Program Pelatihan dan Pengembangan

Untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan Perseroan, Perseroan menyediakan berbagai program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan Perseroan. Ini termasuk pelatihan tentang kode etik umum Perusahaan dan peraturan dan kebijakan perusahaan lain yang berlaku, pelatihan sertifikasi penyelaman perairan terbuka, pelatihan terkait teknik elektro, pelatihan terkait pertambangan, pelatihan perpajakan dan berbagai pelatihan kesehatan dan keselamatan seperti pelatihan ISO 45001:2018 dan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja kimia.

Sumbangsih Dukacita dan Sukacita

Kami telah menetapkan prosedur operasi standar ("**POS**") untuk kontribusi Perseroan terhadap kematian, pernikahan dan kelahiran anak dari karyawan Perseroan, yang berlaku mulai 1 Juli 2020. POS ini merupakan pedoman umum bagi Perseroan untuk memberikan sumbangan kepada karyawan Perseroan dan merupakan bentuk layanan standar Perseroan. Ahli waris dari karyawan yang meninggal dunia berhak mendapatkan santunan dari Perseroan dengan ketentuan (i) pada saat meninggal dunia, karyawan yang bersangkutan masih terikat hubungan kerja di Perseroan, (ii) ahli waris adalah keluarga dari karyawan yang meninggal dunia (seperti istri, suami, anak, orang tua, mertua), (iii) ahli waris merupakan saudara kandung yang belum menikah dan masih dalam satu kartu keluarga dengan karyawan yang meninggal dunia. Karyawan juga berhak mendapatkan donasi dari Perseroan jika ia menikah atau memiliki anak yang baru lahir hingga anak ketiga.

12. Keterangan Tentang Entitas Anak dan Entitas Asosiasi

Entitas Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Langsung	Persentase Kepemilikan Tidak Langsung	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Periode Operasional
1.	GPS	Pertambangan nikel	70,00	-	2022	2005
2.	MSP	Pengolahan nikel	50,00	10,00 (melalui GPS)	2017	2015
3.	OMJ	Konsultan	63,54	-	2019	-
4.	HJF	Pengolahan nikel	-	63,1 (melalui OMJ)	2019 (melalui OMJ)	2019
5.	JMP	Pertambangan nikel	-	99,60 (melalui GPS)	2017 (melalui GPS)	Belum beroperasi
6.	OAM	Pertambangan nikel	-	99,60 (melalui GPS)	2017 (melalui GPS)	Belum beroperasi
7.	HJFI	Perdagangan besar logam dan mineral logam	-	100,00 (Melalui HJF)	2022 (melalui HJF)	Belum beroperasi

Entitas Asosiasi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan juga memiliki penyertaan langsung pada Entitas Asosiasi sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Langsung	Persentase Kepemilikan Tidak Langsung	Tahun Penyertaan Awal / Akuisisi	Keterangan Operasional
1.	HPL	Pengolahan nikel	45,10	-	2018	2018
2.	PT OSS	Industri besi tahan karat (<i>stainless steel</i>)	35,00	-	2021	Belum beroperasi
3.	KPS	Industri feronikel	35,00	-	2021	Belum beroperasi
4.	DCM	Area industri	40,00	-	2021	Belum beroperasi
5.	ONC	Industri nikel	10,00	-	2021	Belum beroperasi

Di bawah ini disajikan kontribusi dari Perseroan dan masing-masing Entitas Anak yang beroperasi dibandingkan dengan total aset, total liabilitas, laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kontribusi terhadap Laba (rugi) sebelum pajak	Kontribusi terhadap Jumlah Aset	Kontribusi terhadap Jumlah Liabilitas
GPS	9,12%	3,58%	1,19%
OMJ	(1,19%)	50,17%	65,94%
MSP	28,81%	20,68%	5,01%
HJF	(1,19%)	50,17%	65,94%

OMJ

OMJ adalah sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. OMJ didirikan dengan nama PT Obira Mitra Jaya berdasarkan Akta No. 13 tanggal 28 November 2019 dibuat di hadapan Ida Waty Salim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0063897.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU – 0232012.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019 (“**Akta Pendirian OMJ**”).

Anggaran dasar OMJ yang dimuat dalam Akta Pendirian OMJ telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas dengan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 29 tanggal 20 Desember 2021 dibuat di hadapan Ida Waty Salim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0490692 tanggal 27 Desember 2021 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0229713.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 Desember 2021 (“**Akta No. 29/2021**”), yang memuat persetujuan pemegang saham OMJ untuk antara lain, peningkatan modal ditempatkan dan disetor sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 tentang modal dari anggaran dasar OMJ.

Akta Pendirian OMJ beserta seluruh perubahannya selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar**”.

Bidang usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar OMJ, maksud dan tujuan didirikannya OMJ adalah berusaha dalam Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

OMJ sampai saat ini belum memiliki kegiatan operasional, OMJ beralamat di Gedung Bank Panin Lt. 3 Jalan Jendral Sudirman Kav. 1 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham OMJ No. 25, tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ida Waty Salim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan AHU-0086706.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0425039 tanggal 30 Desember 2020, dan (iii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0425040 tanggal 30 Desember 2020, serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0220422.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris OMJ pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	Donald Johnny Hermanus
Direktur	Tonny Hasudungan Gultom
Direktur	Honky Harjo

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Stevi Thomas Congresco
Komisaris	Lim Gunawan Hariyanto
Komisaris	Agus Santoso Suwanto

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 29/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham OMJ pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.500.000	2.500.000.000.000	
- Perseroan	1.433.253	1.433.253.000.000	63,54
- PT Sarana Cipta Multiniaga	822.417	822.417.000.000	36,46
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.255.670	2.255.670.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	244.330	244.330.000.000	-

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting OMJ yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Total Aset Lancar	1.161.189	1.156.042	619.145	-
Total Aset Tidak Lancar	13.856.741	7.828.568	1.669.298	-
TOTAL ASET	15.017.930	8.984.610	2.288.443	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	3.374.300	5.511.377	130.410	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	7.995.670	1.891	258	-
TOTAL LIABILITAS	11.369.970	5.513.268	130.668	-
TOTAL EKUITAS	3.647.960	3.471.342	2.157.775	-

Posisi per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Total aset per tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar Rp6.033.320 juta atau 67,15% dari Rp8.984.610 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp15.017.930 juta per tanggal 30 September 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan aset tetap bersih sebesar Rp6.896.450 juta, dan penurunan aset lain-lain sebesar Rp 867.860 juta. Total liabilitas per tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar Rp5.856.702 juta atau 106,23% dari Rp5.513.268 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp11.369.970 juta pada tanggal 30 September 2022. Peningkatan disebabkan oleh penambahan utang bank sebesar Rp4.447.085 juta dan adanya peningkatan utang lain-lain sebesar Rp744.186 juta, peningkatan utang kepada pemegang saham sebesar Rp468.549 juta dan peningkatan utang usaha sebesar Rp108.349 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Total aset per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp6.696.167 juta atau 292,61% dari Rp2.288.443 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp8.984.610 juta per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan aset tetap bersih sebesar Rp807.550 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp6.323.843 juta per tanggal 31 Desember 2021 dan peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp480.384 juta dan peningkatan aset lain-lain sebesar Rp642.612 juta. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp5.382.600 juta atau 4.119,30% dari Rp130.668 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp5.513.268 juta per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan secara garis besar disebabkan oleh peningkatan utang bank dari Rp0 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp3.539.399 juta per tanggal 31 Desember 2021 dan juga dipengaruhi peningkatan utang lain-lain sebesar Rp1.853.199 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Total aset per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp2.288.443 juta atau 100% dari Rp0 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.288.443 juta per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan secara utama disebabkan karena perusahaan baru berdiri di Desember 2019. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp130.668 atau 100% dari Rp0 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp130.668 juta per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan secara utama juga disebabkan juga karena perusahaan baru berdiri di Desember 2019.

(dalam Jutaan Rupiah)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penjualan Neto	-	-	-	-	-
Laba Bruto	-	-	-	-	-
Laba Usaha	(206.146)	(67.104)	(112.968)	(20.133)	-
Laba Tahun/Periode Berjalan	(69.955)	(81.047)	(124.066)	(5.225)	-

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Untuk periode Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021 perusahaan belum beroperasi secara komersial sehingga tidak ada penjualan pada periode tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 perusahaan belum beroperasi secara komersial sehingga tidak ada penjualan pada periode tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 perusahaan belum beroperasi secara komersial sehingga tidak ada penjualan pada periode tersebut.

MSP

MSP adalah sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. MSP didirikan dengan nama PT Megah Surya Pertiwi berdasarkan Akta Pendirian No. 04 tanggal 3 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-24939.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah Nomor AHU-0042793.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 8 Mei 2013 ("**Akta Pendirian MSP**").

Anggaran Dasar MSP yang terdapat di dalam Akta Pendirian MSP telah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MSP No. 95, tanggal 14 April 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0031473.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 29 April 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah Nomor AHU-0086245.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 April 2022, yang memuat persetujuan pemegang saham MSP untuk mengubah ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar MSP tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha MSP ("**Anggaran Dasar MSP**").

Bidang usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar MSP, maksud dan tujuan didirikannya MSP adalah berusaha dalam bidang Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi.

Saat ini MSP menjalankan kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian nikel dan memiliki kantor pusat di Gedung Bank Panin Lt. 5 Jalan Jendral Sudirman Kav. 1 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MSP No. 16 tanggal 2 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0099317 tanggal 10 Maret 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah Nomor AHU-0050045.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MSP pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	Heribertus P Budiriawan
Wakil Direktur Utama	Gao Weihua
Direktur	Meris Wiryadi
Direktur	Zhao Jianfeng
Direktur	Donald Johnny Hermanus

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Stevi Thomas Congresco
Komisaris	Lim Gunardi Hariyanto
Komisaris	Beny Dictus Suwardiyanto
Komisaris	Xiao Lufeng
Komisaris	Jiang Shusen

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sirkuler Diluar Rapat Umum Pemegang Saham MSP No. 2, tanggal 15 September 2022, yang dibuat di hadapan Eirenes Maria Hendra, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan, akta mana yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0055456 tanggal 16 September 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah Nomor AHU-0184019.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 16 September 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSP pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.643.270	2.643.270.000.000	
- Xinxing Qiyun Investment Holdings Pte. Ltd.	707.250	707.250.000.000	40,00
- Perseroan	884.063	884.063.000.000	50,00
- GPS	176.812	176.812.000.000	10,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.768.125	1.768.125.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	875.145	875.145.000.000	-

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting MSP yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Total Aset Lancar	1.614.877	2.514.640	2.158.339	1.509.660
Total Aset Tidak Lancar	4.575.967	4.451.595	4.531.968	4.584.580
TOTAL ASET	6.190.844	6.966.235	6.690.307	6.094.240
Total Liabilitas Jangka Pendek	499.229	1.286.573	576.271	758.858
Total Liabilitas Jangka Panjang	364.645	1.423.418	2.079.744	2.298.210
TOTAL LIABILITAS	863.874	2.709.991	2.656.015	3.057.068
TOTAL EKUITAS	5.326.970	4.256.244	4.034.292	3.037.172

Posisi per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Total aset per tanggal 30 September 2022 menurun sebesar Rp775.391 juta atau 11,13% dari Rp6.966.235 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp6.190.844 juta per tanggal 30 September 2022. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar Rp969.712 juta, dan dipengaruhi oleh kenaikan persediaan sebesar Rp344.625 juta. Total liabilitas per tanggal 30 September

2022 menurun sebesar Rp1.846.116 juta atau 68,12% dari Rp2.709.991 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp863.874 juta pada tanggal 30 September 2022. Penurunan disebabkan oleh penurunan utang bank sebesar Rp1.862.668 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Total aset per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp275.928 juta atau 4,12% dari Rp6.690.307 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp6.966.235 juta per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan persediaan sebesar Rp202.257 juta. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp53.975 juta atau 2,03% dari Rp2.656.015 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp2.709.991 juta per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan secara garis besar disebabkan oleh peningkatan dari utang lain-lain sebesar Rp65.498 juta dan penurunan utang bank sebesar Rp290.070 juta.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Total aset per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp596.067 juta atau 9,78% dari Rp6.094.240 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp6.690.307 juta per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan secara utama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara sebesar Rp575.628 juta. Total liabilitas per tanggal 31 Desember 2020 menurun sebesar Rp401.053 atau 13,12% dari Rp3.057.068 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.656.015 juta per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan secara utama disebabkan oleh penurunan utang bank sebesar Rp328.593 juta.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penjualan Neto	5.500.969	4.557.727	6.020.070	4.072.476	3.923.163
Laba Bruto	1.881.770	1.988.539	2.618.574	1.647.029	1.538.378
Laba Usaha	1.623.140	1.758.707	2.289.581	1.351.468	1.235.298
Laba Tahun/Periode Berjalan	1.270.688	1.349.626	1.749.042	987.419	774.051

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Total penjualan per tanggal 30 September 2022 meningkat sebesar Rp934.241 juta atau 20,70% dari Rp4.557.727 juta per tanggal 30 September 2021 menjadi Rp5.500.969 juta per tanggal 30 September 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan harga jual feronikel.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total penjualan per tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp1.947.594 juta atau 47,82% dari Rp4.072.476 juta per tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp6.020.070 juta per tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini secara mayoritas disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan dan harga jual feronikel.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total penjualan per tanggal 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp149.314 juta atau 3,81% dari Rp3.923.163 juta per tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp4.072.476 juta per tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan kuantitas penjualan.

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	21.000	10.500.000.000	
Perseroan	14.700	7.350.000.000	70
HJR	6.300	3.150.000.000	30
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.000	10.500.000.000	100
Jumlah saham dalam portepel	-	-	-

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting GPS yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Total Aset Lancar	464.890	107.733	472.765	497.998
Total Aset Tidak Lancar	608.067	528.173	513.180	394.912
TOTAL ASET	1.072.957	635.906	985.944	892.911
Total Liabilitas Jangka Pendek	172.532	247.356	85.503	50.407
Total Liabilitas Jangka Panjang	32.006	24.526	9.065	79.374
TOTAL LIABILITAS	204.538	271.882	94.568	129.780
TOTAL EKUITAS	868.419	364.024	891.376	763.130

Posisi per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Peningkatan aset utamanya disebabkan karena peningkatan aset lancar yang sebagian besar dipengaruhi kenaikan piutang pihak berelasi, persediaan dan piutang usaha. Penurunan utang jangka pendek karena adanya penurunan hutang dividen dan kenaikan hutang usaha, hutang pajak dan biaya akrual.

Posisi per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Penurunan aset utamanya disebabkan karena penurunan aset lancar yang sebagian besar dipengaruhi penurunan piutang pihak berelasi. Kenaikan utang jangka pendek karena adanya kenaikan hutang dividen dan hutang pajak dan penurunan hutang bank.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Peningkatan aset utamanya disebabkan karena peningkatan aset lancar yang disebabkan peningkatan piutang pihak berelasi.

Penurunan utang utamanya disebabkan karena penurunan hutang bank jangka pendek dan jangka panjang.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penjualan Neto	671.645	190.071	262.046	223.742	618.194
Laba Bruto	482.549	78.490	146.264	67.014	347.134
Laba Usaha	459.662	66.807	104.579	32.067	200.943
Laba Tahun/Periode Berjalan	397.390	206.422	230.752	20.142	161.156

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Peningkatan Laba usaha dipengaruhi oleh kenaikan penjualan secara volume sekitar 216.88% dan dipengaruhi juga dengan penurunan harga jual per ton sekitar 16.24%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Peningkatan Laba usaha dipengaruhi oleh kenaikan penjualan secara volume sekitar 5.91% dan diiringi penurunan beban pokok penjualan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penurunan Laba usaha dipengaruhi karena adanya peraturan pemerintah tentang pelarangan ekspor bahan mentah nikel yang berlaku sejak awal tahun 2020.

HJF

HJF adalah sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat. HJF didirikan dengan nama PT Halmahera Jaya Feronikel berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 9 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Ida Waty Salim, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0066049.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah Nomor AHU-0239958.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019 ("**Akta Pendirian HJF**").

Anggaran Dasar HJF yang terdapat di dalam Akta Pendirian HJF telah diubah terakhir kali dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham HJF No. 28, tanggal 20 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Ida Waty Salim, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0490689 tanggal 27 Desember 2021, serta terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah Nomor AHU-0229702.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 ("**Akta No. 28/2021**"), yang memuat persetujuan pemegang saham HJF untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar HJF tentang modal ditempatkan dan disetor ("**Anggaran Dasar HJF**").

Bidang usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar HJF, maksud dan tujuan didirikannya HJF adalah berusaha dalam bidang Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi serta Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam.

Saat ini HJF menjalankan kegiatan usaha pengolahan dan pemurnian nikel dan memiliki kantor pusat di Gedung Bank Panin Lt. 3 Jalan Jendral Sudirman Kav. 1 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham HJF No. 2, tanggal 2 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Ida Waty Salim, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data HJF Nomor AHU-AH.01.03-0137690 tanggal 2 Maret 2022 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah Nomor AHU-0042231.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris HJF pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	Donald Johnny Hermanus
Direktur	Tonny Hasudungan Gultom
Direktur	Ge Kaicai
Direktur	Yu Hai
Direktur	Hendrik Suherman

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	Robby Irfan Rafianto
Komisaris	Andy Untono
Komisaris	Jiang Xinfang

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 28/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham HJF pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000	4.000.000.000.000	
- OMJ	2.252.670	2.252.670.000.000	63,1
- Lygend Resources & Technology Co., Ltd.	1.317.330	1.317.330.000.000	36,9
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.570.000	3.570.000.000.000	100
Jumlah saham dalam portepel	430.000	430.000.000.000	-

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting HJF yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021	2020	2019	
Total Aset Lancar	1.158.689	1.153.570	616.759	700.000	
Total Aset Tidak Lancar	13.856.741	7.828.568	1.669.298	0	
TOTAL ASET	15.015.430	8.982.137	2.286.057	700.000	
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.905.750	5.511.377	130.410	0	
Total Liabilitas Jangka Panjang	8.464.219	1.891	257	0	
TOTAL LIABILITAS	11.369.969	5.513.268	130.668	0	
TOTAL EKUITAS	3.645.461	3.468.869	2.155.389	700.000	

Posisi per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Peningkatan aset, utamanya karena peningkatan aset tidak lancar yang disebabkan masih dilakukan untuk pembangunan pabrik peleburan feronikel. Peningkatan utang jangka panjang karena adanya utang bank sindikasi sejak April 2022.

Posisi per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Peningkatan aset, utamanya karena peningkatan aset tidak lancar yang disebabkan masih dilakukan untuk pembangunan pabrik peleburan feronikel. Peningkatan utang jangka pendek karena adanya utang bank sejak Agustus 2021.

Posisi per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019

Peningkatan aset, utamanya karena peningkatan aset tidak lancar yang disebabkan dimulainya pembangunan pabrik peleburan feronikel dan di 2019 company belum mulai konstruksi.

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penjualan Neto	-	-	-	-	-
Laba Bruto	-	-	-	-	-
Rugi Usaha	-206.137	-67.052	-112.916	-19.493	-
Rugi Tahun/Periode Berjalan	-69.981	-81.124	-124.153	-4.611	-

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Rugi usaha meningkat karena adanya kenaikan beban umum dan administrasi, sedangkan rugi tahun berjalan turun karena adanya pengaruh dari kenaikan rugi selisih kurs.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rugi usaha meningkat karena adanya kenaikan beban umum dan administrasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pada tahun 2019 perusahaan baru mulai berdiri dan belum ada transaksi.

13. Keterangan Mengenai Aset Tetap Penting Yang Dimiliki dan/atau Dikuasai Perseroan

Perseroan

Properti

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki 1 bidang tanah yang terdaftar atas nama Perseroan.

A. Tanah dan Bangunan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m2)	Tanggal Berakhir	Status
Maluku Utara					
1.	SHGB No. 00002/ Kelurahan Kampung Makian	Kelurahan Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kota Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.	1.223	3 Februari 2040	tidak sedang dijaminkan

Entitas Anak

Properti

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Entitas Anak Perseroan tidak memiliki bidang tanah yang terdaftar atas nama Entitas Anak

14. Transaksi dan Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Sehubungan dengan Penawaran Umum

Pada tanggal 19 Desember 2022, Perseroan menandatangani Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk No. 161, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk No. 353 tanggal 18 Januari 2023 dan (ii) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk No.157 tanggal 24 Maret 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dengan PT Adimitra Jasa Korpora ("**Biro Administrasi Efek**"). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada pasar perdana dan pasar sekunder dalam penawaran umum untuk kepentingan Perseroan;

- b. Pada tanggal 19 Desember 2022, Perseroan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 162, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 354 tanggal 18 Januari 2023, antara Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia, PT Citigroup Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek sekaligus sebagai penjamin pelaksana emisi efek (ii) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 17 tanggal 2 Maret 2023, (iii) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk No.72 tanggal 13 Maret 2023 dan (iv) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.158 tanggal 24 Maret 2023, antara Perseroan dengan PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah menunjuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk mengatur dan menyelenggarakan penawaran umum dan untuk menawarkan, mendistribusikan, dan menjual saham yang ditawarkan dan Penjamin Emisi Efek untuk menawarkan, mendistribusikan dan menjual Saham Yang Ditawarkan serta membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual pada tanggal penutupan dari Masa Penawaran;
- c. Pada tanggal 21 Desember 2022, Perseroan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan Nomor Pendaftaran SP-134/SHM/KSEI/1122. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan bermaksud untuk mendaftarkan efek bersifat ekuitas yang telah atau akan dikeluarkan di kemudian hari di KSEI.

Kontrak-Kontrak Material

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

Perjanjian Fasilitas Pinjaman

Perseroan

Perjanjian Fasilitas OCBC

Pada tanggal 16 Januari 2023, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("**OCBC**") dan PT Bank OCBC NISP Tbk., ("**OCBC NISP**") sehubungan dengan pinjaman fasilitas berjangka (*term loan facility*) dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$150.000.000. Perjanjian Fasilitas OCBC ini memiliki tingkat suku bunga *floating* berdasarkan keseluruhan (agregat) dari (i) margin dan (ii) tingkat referensi gabungan (*compounded reference rate*) untuk hari itu. Perjanjian Fasilitas OCBC diberikan kepada Perseroan untuk tujuan keperluan-keperluan umum perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada modal kerja, belanja modal, biaya transaksi serta biaya-biaya dan beban-beban, dan berlaku untuk 24 bulan, sejak 16 Januari 2023 sampai 16 Januari 2025.

Untuk menjamin kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCBC, Perseroan telah memberikan jaminan berupa gadai atas rekening milik Perseroan dan HJR juga telah memberikan jaminan perusahaan.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCBC, Perseroan diwajibkan untuk mendapat persetujuan tertulis dari OCBC dan OCBC NISP, antara lain, untuk (i) mengurangi modal disetor Perseroan, (ii) melakukan akuisisi terhadap perusahaan, aset, bisnis, atau janji-janji atau membuat investasi apapun, (iii) melakukan penggabungan atau *corporate reconstruction*.

Pinjaman PT Dwimuria Investama Andalan (“Dwimuria”)

Pada tanggal 14 Januari 2020, Perseroan menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 28, sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 62 tanggal 21 Desember 2021 dan Akta Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman No. 98 tanggal 28 September 2022 dan Akta Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 140 tanggal 16 Desember 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan pinjaman sebesar USD80.000.000 (“**Akta Amandemen No. 140/2022**”) (“**Pinjaman Dwimuria**”). Pinjaman Dwimuria diberikan kepada Perseroan dengan tujuan untuk melakukan penyetoran modal ke perusahaan patungan (*joint venture*), yaitu OMJ. Pinjaman Dwimuria berlaku selama 5 tahun, yaitu sejak 6 Februari 2020 sampai dengan 6 Februari 2025.

Pinjaman Dwimuria diberikan dengan bunga 5% (lima persen) per tahun dan dijamin dengan jaminan berupa adai atas seluruh saham Perseroan di OMJ.

Berdasarkan Pinjaman Dwimuria, Perseroan dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana tersebut di bawah ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Dwimuria:

- a. mengubah status badan hukum;
- b. mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. mengubah susunan pemegang saham baik perubahan pemegang saham yang dikategorikan sebagai akuisisi maupun bukan sebagai akuisisi berdasarkan hukum Indonesia;
- d. melakukan akuisisi, merger, konsolidasi, peleburan dan/atau pemisahan usaha (*spin off*);
- e. mengajukan permohonan pailit, pembubaran, atau likuidasi atas Perseroan;
- f. mengajukan atau menyelesaikan klaim, tuntutan, gugatan, sengketa dan/atau perkara dengan pihak manapun yang melibatkan Perseroan maupun direksi, komisaris, pemegang saham atau karyawan Perseroan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Transaksi dimana Perseroan merupakan pihak;
- g. menandatangani akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya, atau memberikan persetujuan (baik dalam bentuk lisan, tertulis maupun bentuk lainnya) sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam butir (a) sampai dengan (g) di atas.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Amandemen No. 140 tanggal 16 Desember 2022, para pihak telah menyetujui untuk mencabut ketentuan a dan b tersebut di atas dan mengubah ketentuan terkait tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dwimuria, yang selanjutnya menjadi sebagai berikut:

- a. mengubah susunan pemegang saham Perseroan yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali;
- b. melakukan akuisisi, merger, konsolidasi, peleburan dan/atau pemisahan usaha (*spin off*);
- c. mengajukan permohonan pailit, pembubaran, atau likuidasi atas Perseroan;
- d. mengajukan atau menyelesaikan klaim, tuntutan, gugatan, sengketa dan/atau perkara dengan pihak manapun yang melibatkan Perseroan maupun direksi, komisaris, pemegang saham atau karyawan Perseroan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Transaksi dimana Perseroan merupakan pihak;
- e. menandatangani akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya, atau memberikan persetujuan (baik dalam bentuk lisan, tertulis maupun bentuk lainnya) sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam butir (a) sampai dengan (d) di atas.

Perseroan dan GPS

Pinjaman OCBC NISP

Pada tanggal 8 Desember 2016, Perseroan dan GPS (bersama-sama sebagai “**Debitur**”) menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman No. 1, yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 467/ILS-JKT/PK/XI/2022 tanggal 23 November 2022 (“**Pinjaman OCBC NISP**”).

Fasilitas-fasilitas pinjaman berdasarkan Pinjaman OCBC NISP adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas Demand Loan 1 sebesar USD10.000.000 (“**Fasilitas DL 1**”), untuk tujuan membiayai kebutuhan modal kerja dan kebutuhan perusahaan Perseroan secara umum. Fasilitas DL 1 ini berlaku sampai dengan 8 Desember 2023 dengan tingkat suku bunga sebesar SOFR Berjangka 3 bulan ditambah 3,25% per tahun. Fasilitas DL 1 ini hanya dapat digunakan oleh Perseroan.
- b. Fasilitas Demand Loan 2 sebesar USD1.000.000 (“**Fasilitas DL 2**”), untuk tujuan membiayai kebutuhan modal kerja GPS dan kebutuhan perusahaan GPS secara umum. Fasilitas DL 2 berlaku sampai dengan 8 Desember 2023 dengan tingkat suku bunga sebesar SOFR Berjangka 3 bulan ditambah 3,25% per tahun. Fasilitas DL 1 ini hanya dapat digunakan oleh GPS.
- c. Fasilitas Trade Purchase Financing sebesar USD4.000.000 (“**Fasilitas TPF**”), untuk tujuan membiayai kebutuhan modal kerja GPS dan kebutuhan perusahaan GPS secara umum. Fasilitas TPF berlaku sampai dengan 8 Desember 2023 dengan tingkat suku bunga sebesar SOFR Berjangka 3 bulan ditambah 3,25% per tahun. Fasilitas TPF hanya dapat digunakan oleh GPS.
- d. Fasilitas Term Loan 1 sebesar USD13.000.000 (“**Fasilitas TL 1**”), untuk tujuan membiayai sampai dengan 80% atas pembelian mesin-mesin dan peralatan Perseroan. Fasilitas TL 1 berlaku sampai dengan 29 Mei 2023 dengan tingkat suku bunga sebesar SOFR Berjangka 3 bulan ditambah 3,25% per tahun. Fasilitas TL 1 hanya dapat digunakan oleh Perseroan.
- e. Fasilitas Term Loan 3 sebesar USD14.000.000 (“**Fasilitas TL 3**”), untuk tujuan membiayai sampai dengan 90% atas pembelian mesin-mesin dan peralatan dan pembiayaan maksimum dari OCBC NISP adalah sebesar USD14.000.000. Fasilitas TL 3 berlaku sampai dengan 29 Agustus 2024 dengan tingkat suku bunga sebesar SOFR Berjangka 3 bulan ditambah 3,25% per tahun. Fasilitas TL 1 hanya dapat digunakan oleh Perseroan.
(Fasilitas TL 1 dan Fasilitas TL 3, bersama-sama sebagai “**Fasilitas TL**”).
- f. Fasilitas Interest Rate Swap (IRS) sebesar USD30.000.000, untuk untuk lindung nilai atas suku bunga Fasilitas TL untuk Perseroan dan GPS.

Pinjaman OCBC NISP dijamin dengan jaminan berupa (i) jaminan fidusia atas persediaan Perseroan dan GPS, (ii) jaminan fidusia atas tagihan piutang Perseroan dan GPS, (iii) jaminan fidusia atas mesin dan peralatan Perseroan dan GPS, (iv) pengalihan hak atas rekening Perseroan dan GPS, (v) jaminan korporasi berkelanjutan dari HJR.

Berdasarkan Pinjaman OCBC NISP, Perseroan dan GPS diwajibkan untuk mendapat persetujuan dari OCBC NISP untuk:

- a. melikuidasi atau membubarkan perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain.
- b. menurunkan modal disetor Perseroan dan GPS.
- c. menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta Perseroan dan GPS yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya adalah material untuk nilai hartanya, kecuali (i) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari; atau (ii) pengalihan yang telah disetujui oleh OCBC NISP; atau (iii) untuk Fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai.
- d.
 - i. Meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain, kecuali untuk pinjaman yang dilakukan **zsd** dalam kegiatan usaha sehari-hari (*trade payable*); atau
 - ii. Melakukan/membuat pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembayaran dimuka lainnya, kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.
 - iii. Mendapatkan tambahan dana dari pihak-pihak terkait, kecuali untuk kegiatan bisnis sehari-hari dan untuk hutang afiliasi antara Perseroan dan GPS;
 - iv. Menjamin kewajiban orang/pihak lain.

- e. mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai, hipotik, pembebanan atau bentuk jaminan lain) atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta dan/atau kekayaan Perseroan dan GPS, kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada OCBC NISP dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas kredit dari OCBC NISP.
Ketentuan tersebut diatas pada huruf f dan g berlaku juga untuk Fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai, dengan ketentuan Debitur wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OCBC NISP.
- f. terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan Perseroan maupun GPS membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau untuk menerima kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya, kecuali berdasarkan potongan harga yang lazim berlaku dalam melakukan kegiatan usahanya.
- g. membayar dividen ataupun membagikan kekayaan Debitur dengan cara apapun kepada pemegang saham, dimana untuk Debitur yang merupakan perusahaan terbuka/ publik dan/atau Fasilitas dengan agunan 100% tunai, Debitur wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut
- h. melakukan pembayaran lebih awal/ cepat sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan atas hutang Debitur kepada pihak/ orang lain, kecuali hutang yang dibuat dalam menjalankan usaha Debitur sehari-hari.

Perseroan dan GPS juga harus memastikan kepatuhan terhadap janji-janji finansial, termasuk, antara lain, menjaga (i) menjaga *Debt Service Coverage Ratio* (“**DSCR**”) gabungan minimal sebesar 1,25x dan (ii) Adjusted Total networth selalu dalam kondisi positif. Perseroan dan GPS belum memenuhi DSCR yang diwajibkan dalam Pinjaman OCBC NISP dari tahun 2020 hingga 2022. Berdasarkan surat pengesampingan No. 218/WBD-EXT/RA/IX/2022 tanggal 29 September 2022 yang dikeluarkan oleh OCBC NISP, OCBC NISP telah mengesampingkan ketentuan janji-janji finansial yang mewajibkan Perseroan dan GPS untuk menjaga DSCR gabungan minimal sebesar 1,25x. OCBC NISP juga telah menyatakan dan mengakui bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap janji-janji finansial oleh Perseroan dan GPS berdasarkan Pinjaman OCBC NISP.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan, OCBC juga telah memberikan persetujuannya sebagaimana sesuai dengan Surat Respon Kreditur No. 250/WBD-EXT/RA/XI/2022 dan No. 251/WBD-EXT/RA/XI/2022, keduanya tertanggal 21 November 2022, di mana OCBC juga telah menyetujui pencabutan pembatasan poin d di atas dan mengubah ketentuan terkait kewajiban Perseroan dan GPS untuk mendapat persetujuan dari OCBC NISP menjadi sebagai berikut:

- a. melikuidasi atau membubarkan perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain.
- b. menurunkan modal disetor Perseroan dan GPS.
- c. menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta Perseroan dan GPS yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya adalah material untuk nilai hartanya, kecuali (i) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari; atau (ii) pengalihan yang telah disetujui oleh OCBC NISP; atau (iii) untuk Fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai.
- d.
 - i. meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain, kecuali untuk pinjaman yang dilakukan ~~zdvdd~~ dalam kegiatan usaha sehari-hari (*trade payable*); atau
 - ii. melakukan/membuat pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembayaran dimuka lainnya, kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- e.
 - i. mendapatkan tambahan dana dari pihak-pihak terkait, kecuali untuk kegiatan bisnis sehari-hari dan untuk ~~jAXG~~ hutang afiliasi antara Perseroan dan GPS;
 - ii. menjamin kewajiban orang/pihak lain.
- f. mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai, hipotik, pembebanan atau bentuk jaminan lain) atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta dan/atau kekayaan Perseroan dan GPS, kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada OCBC

NISP dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas kredit dari OCBC NISP.

Ketentuan tersebut diatas pada huruf f dan g berlaku juga untuk Fasilitas yang dijamin dengan agunan 100% tunai, dengan ketentuan Debitur wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OCBC NISP.

- g. terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan Perseroan maupun GPS membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau untuk menerima kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya, kecuali berdasarkan potongan harga yang lazim berlaku dalam melakukan kegiatan usahanya.
- h. untuk Debitur yang merupakan perusahaan terbuka/ publik dan/atau Fasilitas dengan agunan 100% tunai, Debitur wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut.
- i. melakukan pembayaran lebih awal/ cepat sebelum tanggal pembayaran yang telah ditentukan atas hutang Debitur kepada pihak/ orang lain, kecuali hutang yang dibuat dalam menjalankan usaha Debitur sehari-hari.

Entitas Anak

HJF

Pada tanggal 14 April 2022, HJF menandatangani sebuah perjanjian fasilitas dengan, antara lain, DBS Bank Ltd, PT Bank DBS Indonesia, Indonesia Eximbank, OCBC, OCBC NISP, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, United Overseas Bank Limited, PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai pemberi pinjaman sehubungan dengan fasilitas pinjaman berjangka sejumlah US\$530.000.000 yang terdiri dari (a) fasilitas pinjaman berjangka sejumlah US\$380.000.000 dan (b) fasilitas pinjaman berjangka sejumlah US\$150.000.000 ("**Perjanjian Fasilitas HJF**"). Pinjaman ini akan digunakan oleh HJF untuk, antara lain, (i) pembiayaan kembali fasilitas pinjaman *bridge* sebesar US\$250.000.000, (ii) pembayaran biaya proyek tertentu, termasuk pembangunan Proyek HJF RKEF Tahap I dan (iii) pembayaran kembali pinjaman pihak afiliasi tertentu untuk pembiayaan biaya proyek.

Pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas HJF dikenakan tingkat bunga *floating* dan harus dilunasi seluruhnya, sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Fasilitas HJF, yakni pada tanggal 14 April 2027. Pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas HJF ini dijamin dengan, antara lain, (a) gadai atas rekening bank HJF, (b) pengalihan oleh HJF atas kontrak-kontrak tertentu, termasuk perjanjian pasokan HJF, (c) jaminan fidusia atas bangunan, klaim asuransi, inventaris, piutang, mesin dan peralatan milik HJF, serta (d) gadai atas saham HJF oleh Lygend dan OMJ selaku pemegang saham HJF. Selain itu, masing-masing Lygend dan HJR telah memberikan penanggungan sehubungan dengan kewajiban HJF berdasarkan Perjanjian Fasilitas HJF.

Berdasarkan syarat-syarat Perjanjian Fasilitas HJF, HJF tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, termasuk (i) persyaratan untuk memastikan pembelian bijih nikel dalam jumlah minimum berdasarkan perjanjian pasokan yang dimiliki HJF, (ii) pembatasan untuk menimbulkan utang keuangan lainnya, kecuali untuk keadaan terbatas sebagaimana diatur dalam Perjanjian Fasilitas HJF, (iii) perjanjian keuangan termasuk antara lain, untuk mempertahankan DSCR historis dan terproyeksi sebesar 1,20:1 dan (iv) perjanjian yang membatasi pinjamannya. Perjanjian Fasilitas HJF juga tunduk pada ketentuan perubahan pengendalian. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas HJF, masing-masing Lygend, HJR dan PT Lingkarmulia Indah, sebagai sponsor, telah setuju untuk memberikan kontribusi ekuitas tertentu termasuk jika ada biaya proyek yang tidak didanai oleh pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas HJF dan setiap penambahan biaya.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas HJF, HJF telah menandatangani perjanjian lindung nilai suku bunga untuk tujuan lindung nilai terhadap kewajiban dan/atau risiko-risiko sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas HJF, termasuk fluktuasi tingkat suku bunga.

Selanjutnya, pada 18 April 2022, berdasarkan (i) Akta Perjanjian Pinjaman No. 118 tanggal 18 April 2022, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan (ii) Syarat dan Ketentuan Standar Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk tanggal 18 April 2022, Para Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas HJF telah memperbolehkan HJF untuk memperoleh fasilitas tambahan *uncommitted* dari OCBC NISP sebagai berikut:

- a. fasilitas *Omnibus Trade*, untuk tujuan membiayai kebutuhan modal kerja Debitur untuk pembelian dari luar negeri berupa bahan baku dan bahan tambahan lainnya, diantaranya adalah mesin, suku cadang, peralatan, dan bahan lainnya, dalam jumlah batas sebesar US\$20.000.000, dimana setiap sub-limit dari fasilitas (i) *Trade Purchase Financing*, (ii) Bank Garansi, (iii) *Letter of Credit* ("LC"), (iv) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN"), (v) *Trust Receipt* LC/SKBDN, dan (vi) *Bill Purchase* LC/SKBDN, adalah dalam jumlah batas sebesar US\$20.000.000, dengan ketentuan bahwa jumlah total penggunaan, dari waktu ke waktu dan pada setiap saat tidak melebihi USD20.000.000.
- b. fasilitas *Demand Loan*, untuk tujuan membiayai pembelian bahan baku dan bahan penunjang lainnya dari dalam negeri dan juga untuk mendukung kebutuhan umum perusahaan, dalam jumlah batas sebesar US\$20.000.000.

("Perjanjian Pinjaman Tambahan HJF").

Suku bunga untuk masing-masing fasilitas *Omnibus Trade* dan fasilitas *Demand Loan* adalah sebesar *Coumpounded Reference Rate* + 3% per tahun. Perjanjian Pinjaman Tambahan HJF ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan jaminan untuk terhadap Perjanjian Fasilitas HJF. Perjanjian Pinjaman Tambahan HJF berlaku selama 12 bulan, yaitu sejak 18 April 2022 sampai 18 April 2023 atau pada tanggal yang lebih lebih awal sebagaimana ditentukan oleh OCBC NISP dengan pertimbangannya sendiri sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Tambahan HJF dan dapat diperbarui setelahnya dengan memperhatikan kemampuan HJF yang dapat diterima oleh OCBC NISP.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Tambahan HJF, HJF tunduk pada janji-janji tertentu, diantaranya (i) Janji-janji Finansial (*Financial Covenant*) yang termasuk, antara lain, untuk mempertahankan *Historic Debt Service Coverage Ratio* ("DSCR") dan proyeksi DSCR agar tidak kurang dari 1.20:1, (ii) memastikan bahwa Lygend Resources & Technology Co., Ltd. dalam porsi sebesar 36,9%, HJR dalam porsi sebesar 40,1% dan PT Lingkarmulia Indah dalam porsi sebesar 23%, sebelum tutup tahun buku memberikan kontribusi ekuitas kepada OCBC NISP untuk mendanai sesuai dengan proporsi yang relevan sejumlah USD250.000.000. HJF juga tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, dimana HJF tidak dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari OCBC NISP, seperti untuk (i) menurunkan modal disetor HJF, (ii) meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain (termasuk *related party*/pihak terkait) kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari, (iii) mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya.

MSP

Pada tanggal 25 November 2022, MSP menandatangani (i) perjanjian pinjaman dengan OCBC NISP sesuai dengan Perjanjian Pinjaman No. 436/ILS-JKT/PK/XI/2022 dan (ii) Syarat dan Ketentuan Standar, sehubungan dengan *uncommitted* fasilitas trade gabungan, yang terdiri dari:

- a. Fasilitas *Letter of Credit* ("LC"),
- b. Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN"),
- c. Fasilitas *Trust Receipt* LC atau SKBDN dengan bunga (i) sebesar Suku Bunga Alternatif (sebagai suku bunga pengganti LIBOR) ditambah 3,00% per tahun untuk penarikan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, (ii) sebesar Suku Bunga Dasar Kredit ("SBDK") ditambah 0,5% per tahun untuk penarikan dalam mata uang Rupiah,
- d. Fasilitas *Trade Purchasing Financing* dengan bunga (i) sebesar Suku Bunga Alternatif (sebagai suku bunga pengganti LIBOR) ditambah 3,00% per tahun untuk penarikan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, (ii) sebesar SBDK ditambah 0,5% per tahun untuk penarikan dalam mata uang Rupiah,
- e. Fasilitas *Bill Purchase* LC atau SKBDN dengan bunga (i) sebesar Suku Bunga Alternatif (sebagai suku bunga pengganti LIBOR) ditambah 3,00% per tahun untuk penarikan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, (ii) sebesar SBDK ditambah 0,5% per tahun untuk penarikan dalam mata uang Rupiah,

masing-masing dengan jumlah limit sebesar US\$25.000.000, dengan ketentuan total pemakaian bersama-sama, dari waktu ke waktu dan setiap saat tidak lebih dari US\$25.000.000 (“Perjanjian Pinjaman MSP”).

Fasilitas berdasarkan Perjanjian Pinjaman MSP diberikan untuk tujuan membiayai atau pembiayaan kembali modal kerja sehubungan dengan kegiatan operasional dari MSP, termasuk impor bahan baku, mesin-mesin dan suku cadang.

Perjanjian Pinjaman MSP berlaku sejak 25 November 2022 sampai 21 Mei 2023 atau pada tanggal yang lebih lebih awal sebagaimana ditentukan oleh OCBC NISP dengan pertimbangannya sendiri sesuai dengan Perjanjian Pinjaman MSP. Perjanjian Pinjaman MSP ini dapat diperbarui setelahnya dengan memperhatikan kemampuan MSP yang dapat diterima oleh OCBC NISP.

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman MSP, MSP diwajibkan untuk memenuhi janji-janji finansial tertentu, misalnya mempertahankan (i) *net debt/ EBITDA* minimum sebesar 4 kali and (ii) *net debt/ ekuitas* minimum sebesar 1,5 kali, dimana *net debt* adalah total pinjaman dikurangi semua *cash balances*. MSP juga diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari OCBC NISP, antara lain, untuk (i) melakukan pembayaran kembali untuk seluruh atau sebagian, pinjaman yang telah atau akan ada kepada pemegang saham MSP selama jangka waktu Perjanjian Pinjaman MSP dan (ii) melakukan pembelian atau dengan cara lain, memperoleh barang modal atau barang tidak bergerak, yang melebihi 20% dari ekuitas MSP.

Perjanjian Material Lainnya

a. Perjanjian Pemegang Saham KPS

Pada tanggal 15 November 2021, Perseroan dan Ningbo Baoxin Special Steel Technology Co., Ltd. (“**Ningbo Baoxin**”) menandatangani perjanjian pemegang saham untuk mendirikan perusahaan patungan dengan nama PT Karunia Permai Sentosa, untuk tujuan membangun dan menjalankan proyek pabrik peleburan nikel RKEF dengan fasilitas tambahan di Pulau Obi, Indonesia (“**Perjanjian Pemegang Saham KPS**”). Sesuai dengan Perjanjian Pemegang Saham KPS, Perseroan bertanggung jawab untuk, antara lain, berkoordinasi dengan fasilitas pihak ketiga seperti pelabuhan, pembangkit listrik, dan jalan, menyampaikan permohonan dan mengajukan setiap izin, persetujuan, dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah serta terkait urusan ketenagakerjaan. Ningbo Baoxin bertanggung jawab untuk mencari dan menempatkan fasilitas pinjaman yang tersedia untuk KPS serta aspek teknis pelaksanaan proyek, termasuk melakukan studi kelayakan, desain teknis dan tender proyek, pengelolaan anggaran, pengadaan peralatan yang diperlukan, pengawasan dan pengelolaan untuk memastikan konstruksi yang sesuai dan tepat waktu, serta percobaan dan komisioning proyek. Ningbo Baoxin juga bertanggung jawab atas keseluruhan produksi dan pengoperasian dari pabrik dan fasilitas setelah beroperasi. Berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham KPS, Perseroan, afiliasinya dan Ningbo Baoxin telah sepakat untuk memberikan prioritas untuk memasok bijih nikel yang sesuai ke KPS dan harga bijih nikel harus berdasarkan pada harga patokan mineral yang diterbitkan secara berkala oleh Kementerian ESDM. Perseroan dan Ningbo Baoxin juga akan memiliki prioritas pertama untuk membeli produk yang diproduksi oleh KPS.

b. Perjanjian Pemegang Saham PT OSS

Pada tanggal 15 November 2021, Perseroan dan Lygend Golden Power (Hong Kong) Limited (“**Lygend Golden Power**”) menandatangani perjanjian pemegang saham untuk mendirikan perusahaan patungan dengan nama PT Obi Stainless Steel, untuk tujuan membangun dan menjalankan proyek pabrik peleburan baja tahan karat (*stainless steel*) dengan fasilitas tambahan di Pulau Obi, Indonesia (“**Perjanjian Pemegang Saham PT OSS**”). Tanggung jawab utama antara Perseroan dan Lygend Golden Power berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham PT OSS secara substansial serupa dengan yang diatur dalam Perjanjian Pemegang Saham KPS. Perjanjian Pemegang Saham PT OSS juga mengatur bahwa PT OSS bertanggung jawab penuh atas pengadaan dan penjualan produk besi tahan karat (*stainless steel*), namun demikian, Perseroan dan Lygend Golden Power memiliki prioritas utama untuk membeli produk yang diproduksi oleh PT OSS.

c. Perjanjian Pemegang Saham ONC

Pada tanggal 10 November 2021, Perusahaan, Lygend New Power (Hong Kong) Limited (“**Lygend New Power**”) dan Li Yuen Pte. Ltd., mengadakan perjanjian pemegang saham untuk mendirikan perusahaan patungan dengan nama PT Obi Nickel Cobalt, untuk tujuan membangun dan menjalankan proyek pabrik peleburan nikel *high pressure acid leaching* dengan fasilitas tambahan di Pulau Obi, Indonesia (“**Perjanjian Pemegang Saham ONC**”). Tanggung jawab utama antara Perseroan dan Lygend New Power berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham ONC secara substansial serupa dengan Perjanjian Pemegang Saham KPS. Berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham ONC, Perseroan, afiliasinya dan Lygend New Power telah sepakat untuk memberikan prioritas untuk memasok bijih nikel yang sesuai ke ONC dan harga bijih nikel harus berdasarkan pada harga patokan mineral yang diterbitkan secara berkala oleh Kementerian ESDM. Para pemegang saham ONC juga mendapat prioritas utama untuk membeli produk-produk yang diproduksi oleh ONC.

d. Perjanjian Pemegang Saham DCM

Pada tanggal 4 April 2022, Perseroan dan Ningbo Lygend Industrial Park Management Co., Ltd. (“**Ningbo Lygend**”) menandatangani perjanjian pemegang saham untuk mendirikan perusahaan patungan dengan nama PT Dharma Cipta Mulia, untuk tujuan membangun dan menjalankan kawasan industri di Pulau Obi, Indonesia (“**Perjanjian Pemegang Saham DCM**”). Pembagian kewajiban antara Perseroan dan Ningbo Lygend berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham DCM secara substansial serupa dengan Perjanjian Pemegang Saham KPS.

e. Perjanjian Pemegang Saham HJF

Pada tanggal 4 Desember 2019, OMJ dan Lygend menandatangani perjanjian pemegang saham (sebagaimana diubah dan ditambah dari waktu ke waktu, termasuk pada tanggal 1 April 2021) untuk mendirikan entitas *Joint Venture* dengan nama PT Halmahera Jaya Ferronikel, untuk tujuan membangun dan menjalankan proyek pabrik peleburan nikel RKEF di Pulau Obi, Indonesia (“**Perjanjian Pemegang Saham HJF**”). Pembagian kewajiban antara Perseroan dan Lygend berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham HJF secara substansial serupa dengan Perjanjian Pemegang Saham KPS, kecuali Perseroan bertanggung jawab untuk mencari dan menempatkan setiap fasilitas pinjaman yang tersedia untuk HJF. Berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham HJF, para pemegang saham setuju untuk memberikan prioritas kepada Perseroan atau afiliasinya untuk memasok bijih nikel yang sesuai kepada HJF dan harga bijih nikel akan dihitung berdasarkan perhitungan tertentu yang mengacu pada harga mineral acuan yang dipublikasikan secara berkala oleh Kementerian ESDM serta spesifikasi nikel tertentu yang akan mengakibatkan penyesuaian harga. Selain itu, jika harga bijih nikel yang dihitung berdasarkan perhitungan sangat berbeda dengan harga pasar yang berlaku, maka harga akhir akan didiskusikan kembali di antara para pemegang saham. Para pemegang saham HJF berhak mendapat prioritas utama untuk membeli produk-produk yang diproduksi oleh HJF.

Seluruh Perjanjian Pemegang Saham yang disebutkan pada poin a sampai e di atas ini akan tetap berlaku sampai (i) disetujui untuk diakhiri oleh Para Pihak, (ii) peralihan atas seluruh saham yang sebelumnya dimiliki oleh para pemegang saham terkait kepada pihak ketiga lainnya dan (iii) keputusan atau perintah yang mengikat efektif disahkan dan dibuat sehubungan dengan penutupan perusahaan patungan.

f. Perjanjian Jual Beli HJF

Pada tanggal 8 April 2022, HJF dan Pelanggan mengadakan Perjanjian Jual Beli HJF, dimana HJF setuju untuk menjual feronikel dan Pelanggan setuju untuk membeli feronikel dari HJF dalam jumlah yang disepakati para pihak dengan harga dasar dengan mengacu pada harga yang dipublikasikan oleh London Metal Exchange, dengan penyesuaian tertentu termasuk kandungan nikel dalam feronikel sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jual Beli HJF. Perjanjian Jual Beli HJF mensyaratkan persentase minimum kandungan logam nikel dalam feronikel, dan menetapkan persentase maksimum ketidakmurnian seperti karbon, silika, fosfor, dan belerang. Jika persentase ketidakmurnian tersebut melebihi jumlah persentase masing-masing yang ditentukan dalam perjanjian, HJF dapat dikenakan

pembayaran denda tertentu. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli HJF, Pelanggan juga telah menyetujui untuk membeli feronikel dalam jumlah minimum yang tidak dijual kepada pihak ketiga per tahunnya dari HJF. Perjanjian ini berlaku hingga sejak tanggal dimulainya perjanjian sampai dengan 60 bulan setelah tanggal tersebut, dan dapat diperpanjang maksimal 24 bulan lagi dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Tidak akan ada batasan jumlah perpanjangan jika disetujui oleh kedua belah pihak.

g. Perjanjian Jual Beli MSP

Pada tanggal 26 Oktober 2017, MSP dan Lygend mengadakan Perjanjian Jual Beli MSP, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir pada tanggal 8 Agustus 2021, dimana MSP setuju untuk menjual feronikel dan Lygend setuju untuk membeli feronikel dari MSP dalam jumlah yang disepakati para pihak dengan harga dasar dengan mengacu pada harga yang dipublikasikan oleh *London Metal Exchange*, dengan penyesuaian tertentu termasuk kandungan nikel dalam feronikel sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jual Beli MSP. Perjanjian Jual Beli MSP mensyaratkan persentase minimum kandungan logam nikel dalam feronikel, dan menetapkan persentase maksimum ketidakmurnian seperti karbon, silika, fosfor, dan belerang. Jika persentase ketidakmurnian tersebut melebihi jumlah persentase masing-masing yang ditentukan dalam perjanjian, MSP dapat dikenakan pembayaran denda tertentu. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli MSP, Lygend juga telah menyetujui untuk membeli feronikel dalam jumlah minimum yang tidak dijual kepada pihak ketiga per tahunnya dari MSP. Perjanjian ini berlaku hingga 26 Oktober 2024 dan dapat diperpanjang maksimal 24 bulan lagi dengan persetujuan dari MSP dan Lygend. Tidak akan ada batasan jumlah perpanjangan jika disetujui oleh kedua belah pihak.

h. Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat dengan PT Parama Murti

Pada tanggal 1 Januari 2022, Perseroan mengadakan perjanjian sewa menyewa alat berat dengan PT Parama Murti. Berdasarkan perjanjian sewa ini, PT Parama Murti setuju untuk menyewakan alat beratnya kepada Perseroan untuk pekerjaan yang berlokasi di desa Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku. Nilai dari perjanjian ini dihitung berdasarkan realisasi pemakaian rental sesuai *Hour Meter* (HM) dari alat berat dengan jumlah unit mengacu pada Berita Acara Serah Terima (BAST) yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak di site. Berdasarkan perjanjian sewa ini, Perseroan tidak diperbolehkan memindahkan alat dari lokasi kerja tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PT Parama Murti. Perjanjian sewa ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perjanjian sewa ini. Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan di BANI.

i. Kontrak Konstruksi RKEF Bagian I HJF

Pada tanggal 30 Mei 2021, HJF dan Metallurgical Corporation of China Ltd. menandatangani perjanjian konstruksi RKEF bagian I. Berdasarkan perjanjian ini, HJF sepakat untuk menunjuk Metallurgical Corporation of China Ltd. sebagai kontraktor yang akan melaksanakan seluruh pekerjaan konstruksi bagian I dari konstruksi RKEF milik HJF, termasuk tidak terbatas pada lingkup *drying kiln main plant* dan *electric furnace main plant* di Pulau Obi, Maluku Utara, Indonesia. HJF juga berkewajiban untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk bagian I konstruksi RKEF. Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui Pusat Arbitrase Internasional Singapura (*Singapore International Arbitration Centre* atau “SIAC”).

j. Kontrak Konstruksi RKEF Bagian II HJF

Pada tanggal 1 September 2021, HJF mengadakan perjanjian konstruksi RKEF bagian II dengan PT The Sixth Chemical Engineering Construction. Dalam perjanjian ini, PT The Sixth Chemical Engineering Construction ditunjuk oleh HJF sebagai kontraktor untuk melaksanakan seluruh pekerjaan konstruksi dalam konstruksi bagian II dari RKEF, termasuk tidak terbatas pada *dosing plant* dan *electric furnace main plant* di Pulau Obi, Maluku Utara, Indonesia. HJF juga berkewajiban menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk konstruksi bagian II RKEF milik HJF. Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui SIAC.

k. Kontrak Konstruksi RKEF Bagian III HJF

Pada tanggal 31 Juli 2021, HJF dengan PT Bangunan Teknik Grup mengadakan perjanjian konstruksi RKEF bagian III. Berdasarkan perjanjian ini, HJF menunjuk PT Bangunan Teknik Grup sebagai kontraktor untuk melaksanakan seluruh pekerjaan konstruksi pada bagian III RKEF, termasuk tidak terbatas pada *integrated maintenance workshop* dan *integrated warehouse* di Pulau Obi, Maluku Utara, Indonesia. HJF harus menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk bagian III konstruksi RKEF milik HJF. Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui SIAC.

l. Kontrak Konstruksi Pembangkit Listrik Bagian I HJF

Pada tanggal 15 Juli 2021, HJF dan PT Jiangxi Thermal Power Construction mengadakan perjanjian konstruksi pembangkit listrik bagian I. Berdasarkan perjanjian ini, HJF setuju untuk menunjuk PT Jiangxi Thermal Power Construction sebagai kontraktor untuk melaksanakan seluruh pekerjaan konstruksi bagian I dari pembangkit listrik milik HJF, antara lain, keseluruhan lingkup pekerjaan teknis dan instalasi untuk 2x150 MW *circulating fluidized bed power plant* yang berlokasi di Pulau Obi, Maluku Utara, Indonesia. Berdasarkan perjanjian ini, HJF juga berkewajiban menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk konstruksi pembangkit listrik bagian I milik HJF. Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui SIAC.

m. Kontrak Konstruksi Pembangkit Listrik Bagian II HJF

Pada tanggal 30 September 2021, HJF mengadakan perjanjian konstruksi pembangkit listrik bagian II dengan PT Draz Engineering Indonesia. Berdasarkan perjanjian ini, PT Draz Engineering Indonesia ditunjuk oleh HJF sebagai kontraktor untuk melaksanakan seluruh pekerjaan konstruksi pembangkit listrik bagian II milik HJF, termasuk *power house unit structure of power plant* yang berlokasi di Pulau Obi, Maluku Utara, Indonesia. Berdasarkan perjanjian ini, HJF juga berkewajiban menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk konstruksi pembangkit listrik bagian II milik HJF. Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui SIAC.

n. Kontrak Sewa Menyewa Alat Berat dengan HLP

Pada tanggal 2 Desember 2019, Perseroan menandatangani perjanjian sewa alat berat dengan HLP, dimana Perseroan sepakat untuk menyewakan alat berat berikut operatornya milik Perseroan kepada HLP sehubungan untuk pekerjaan di Kawasi, Pulau Obi. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai pekerjaan di lapangan dinyatakan selesai oleh perwakilan yang telah ditunjuk oleh Para Pihak. Perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

15. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Berikut ini adalah transaksi antara pihak yang terafiliasi atau terasosiasi dalam grup Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length*). Dalam melaksanakan transaksi-transaksi tersebut, manajemen perusahaan terkait telah membandingkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi-transaksi sejenis apabila dilakukan dengan pihak ketiga (non-afiliasi).

Untuk selanjutnya, seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan atau Entitas Anak di masa mendatang akan dilakukan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 42/2020.

No. Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Ketentuan Penting Lainnya	Sifat Hubungan Afiliasi
1. Perjanjian Pinjam Meminjam No. 004/PP/HJR-TBP/XI/2019 tanggal 19 November 2019, sebagaimana diubah dengan (i) Penegasan Perjanjian Pinjam Meminjam No. 006/PP/TBP-HJR/XI/2019 tanggal 28 November 2019 dan (ii) Addendum I Perjanjian Pinjam Meminjam No. 01.ADD-PP/HJR-TBP/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020	Perseroan dengan HJR	Pinjaman dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.000.000.000.000 yang diberikan kepada Perseroan, sebagai penerima pinjaman oleh HJR, sebagai pemberi pinjaman (" Pinjaman HJR ")	5 tahun, yaitu sejak 19 November 2019 – 18 November 2024	<p>Ketentuan terkait tujuan dari Pinjaman HJR tidak ditentukan secara khusus.</p> <p>Berdasarkan ketentuan dalam Pinjaman HJR, saat ini pinjaman tidak dikenakan bunga serta tidak ada jaminan yang diberikan sehubungan dengannya. Akan tetapi, pinjaman dapat dikenakan bunga dan dijamin dengan jaminan di kemudian hari apabila disepakati oleh para pihak.</p> <p>Berdasarkan Pinjaman HJR, tanpa adanya persetujuan dari HJR, Perseroan dilarang untuk (i) melakukan perubahan atas kepemilikan saham yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian; (ii) menjaminkan sebagian besar asset; (iii) melakukan perubahan bisnis utama; dan (iv) melakukan penurunan modal.</p>	Perseroan dan HJR memiliki hubungan afiliasi di mana HJR merupakan pemegang saham pengendali Perseroan
2. Perjanjian Pasokan (<i>Supply Agreement</i>) sehubungan dengan pasokan dan penjualan bijih nikel tanggal 5 Maret 2021 (sebagaimana diubah dan ditambahkan dari waktu ke waktu termasuk pada tanggal 12 April 2021, 13 April 2021, 31 Oktober 2022 dan 21 Desember 2022)	Perseroan dengan HPL	Pemasokan dan penjualan bijih nikel limonit dan saprolit, dengan jaminan pembayaran dalam bentuk <i>refundable security deposit</i> dengan jumlah USD100.000.000, dimana, Perseroan harus memasok kepada HPL dengan jumlah minimum sebesar 5.000.000 metrik ton per tahun	Sejak tahun 2021 – Desember 2030	Perjanjian ini akan berakhir sendirinya setelah selesainya penjualan dan/atau pengiriman kuantitas yang disepakati, kecuali diakhiri oleh para pihak berdasarkan ketentuan perjanjian terkait	Perseroan dan HPL memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu Tonny Hasudungan Gultom selaku Direktur di Perseroan dan HPL

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Ketentuan Penting Lainnya	Sifat Hubungan Afiliasi
3.	Perjanjian-Perjanjian Pasokan (<i>Supply Agreements</i>) sehubungan dengan pasokan dan penjualan bijih nikel saprolit tanggal 8 April 2022	masing-masing antara (i) Perseroan dengan HJF dan (ii) GPS dengan HJF	Masing-masing dari Perseroan dan GPS akan memasok bijih nikel saprolit kepada HJF dengan tunduk pada kuantitas minimum dan maksimum setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian pasokan tersebut	Sejak periode yang dimulai pada tanggal HJF memberikan pemberitahuan bahwa Proyek HJF RKEF Tahap I siap untuk komisioning dengan desain kapasitas tahunan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini sampai dengan Desember 2032	Perjanjian ini akan berakhir sendirinya setelah pada hari terakhir periode pemasokan, kecuali diakhiri lebih dahulu oleh para pihak berdasarkan ketentuan perjanjian terkait. Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	Perseroan dan HJF memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu (i) Donald Johnny Hermanus selaku Komisaris Utama di Perseroan dan Direktur Utama di HJF; serta (ii) Tonny Hasudungan Gultom selaku Direktur di Perseroan dan HJF
4.	Perjanjian Pasokan tanggal 1 Agustus 2016, sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali pada 2 November 2020	Perseroan dan GPS dengan MSP	MSP akan membeli kuantitas minimum atas bijih nikel saprolit dari Perseroan dan GPS	Akan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh para pihak karena persetujuan para pihak, kebangkrutan, pernyataan dan jaminan yang tidak benar, kegagalan untuk memenuhi perjanjian ini dari salah satu pihak, dan keadaan kahar	MSP harus menggunakan seluruh produk yang dipasok Perseroan dan GPS hanya untuk keperluan produksi feronikel pada fasilitas MSP. MSP tidak diperbolehkan untuk (i) menjual kembali, mengekspor, atau mengalihkan produk tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan GPS serta (ii) membeli bijih nikel dari pihak lain selain dari Perseroan, GPS dan afiliasinya sebelum adanya persetujuan tertulis dari Perseroan dan GPS	Perseroan dan MSP memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu (i) Donald Johnny Hermanus selaku Komisaris Utama di Perseroan dan Direktur di MSP; serta (ii) Stevi Thomas Congresco selaku Direktur di Perseroan dan Komisaris di MSP
5.	Perjanjian Pemegang Saham tanggal 29 Mei 2018, sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali pada 30 November 2021 (" Perjanjian Pemegang Saham HPL Awal ") dan Perjanjian Quadripartit tanggal 30 November 2021 (" Perjanjian Quadripartit ") (Perjanjian Pemegang Saham HPL Awal dan Perjanjian Quadripartit bersama-sama sebagai " Perjanjian Pemegang Saham HPL ")	Perseroan, HJR, Kang Xuan Pte. Ltd., dan Lygend	Pendirian perusahaan patungan oleh para pihak, yaitu PT Halmahera Persada Lygend sebagai perusahaan operasionalnya dengan tujuan membangun dan menjalankan proyek pabrik nikel dengan <i>high pressure acid leaching</i> dengan fasilitas-fasilitas pendukungnya di Pulau Obi, Indonesia	Akan terus berlaku dan mengikat tanpa batas sejak ditandatangani sampai, antara lain, disetujui untuk diakhiri secara tertulis dari para pemegang saham HPL	Perjanjian Pemegang Saham HPL Awal ini awalnya ditandatangani oleh Lygend (dahulu Ningbo Lygend Mining Co., Ltd.) dan HJR. Berdasarkan Perjanjian Quadripartit, HJR dan Lygend mengakui bahwa para pemegang saham HPL, yaitu Lygend, Perseroan dan Kang Xuan seluruhnya terikat oleh ketentuan pada Perjanjian Pemegang Saham HPL Awal.	HJR adalah pemegang saham pengendali Perseroan

No. Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Ketentuan Penting Lainnya	Sifat Hubungan Afiliasi
				<p>HJR tetap bertanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham HPL, termasuk, antara lain, menempatkan fasilitas-fasilitas pihak ketiga seperti pelabuhan, pembangkit listrik dan jalan, menempatkan fasilitas-fasilitas pinjaman berdasarkan persetujuan bersama dari para pemegang saham, mengajukan permohonan untuk setiap izin, persetujuan dan/atau dokumen lain yang diperlukan, berkordinasi dengan otoritas pemerintah terkait serta mengurus urusan ketenagakerjaan. Lygend bertanggung jawab atas aspek teknis pelaksanaan proyek, termasuk melakukan studi kelayakan, desain teknis, pengelolaan anggaran, pengadaan peralatan, pengawasan dan pengelolaan untuk memastikan konstruksi yang sesuai dan tepat waktu, serta percobaan dan komisioning dari proyek. Lygend juga bertanggung jawab secara keseluruhan atas operasi fasilitas-fasilitas produksi setelah lini-lini produksi beroperasi.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham HPL, Perseroan dan Lygend sebagai pemegang saham HPL, akan memberikan prioritas untuk memasok bijih nikel yang sesuai ke HPL dan Perseroan dan Lygend sebagai pemegang saham HPL, memiliki prioritas utama untuk membeli nikel-kobalt (<i>nickel-cobalt</i>) yang diproduksi oleh HPL.</p>	

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Ketentuan Penting Lainnya	Sifat Hubungan Afiliasi
6.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan No. 177/TBP/IX/2018 atau No. 002/HPL/IX/2018 yang kemudian dibuat dalam akta notaris, yaitu Akta Perjanjian Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan No. 9 tanggal 11 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Ida Waty Salim, SH., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara	Perseroan dengan HPL	Pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian nikel dan mineral pengikutnya dengan teknologi high pressure acid leaching dan sarana pendukungnya oleh Pihak Kedua pada sebagian kawasan hutan dalam areal IPPKH Perseroan seluas ± 562,53 Ha	Sejak 11 Agustus 2020 dan akan mengikuti masa berlaku perpanjangan IPPKH atas nama Perseroan, apabila diperpanjang.	Berdasarkan perjanjian ini, HPL wajib, antara lain (i) membayar PNPB atas penggunaan kawasan hutan secara proporsional sesuai luasan kawasan hutan yang digunakannya dengan tarif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan (ii) menyediakan biaya untuk jaminan reklamasi, rehabilitasi daerah aliran sungai ("DAS") untuk luasan kawasan hutan yang digunakannya	Perseroan dan HPL memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu Tonny Hasudungan Gultom selaku Direktur di Perseroan dan HPL
7.	Kontrak Sewa Menyewa Alat Berat No. HPL20180702-324 tanggal 2 Juli 2018	Perseroan dengan HPL	Penyewaan alat berat dan operatornya milik Perseroan kepada HPL untuk pekerjaan di Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku, Indonesia	2 Juli 2018 sampai semua pekerjaan di lapangan dinyatakan selesai oleh perwakilan HPL	Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	Perseroan dan HPL memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu Tonny Hasudungan Gultom selaku Direktur di Perseroan dan HPL
8.	Kontrak Penyediaan Jasa Manpower dan Penyewaan Peralatan No. HPL20210430-322 tanggal 2 Juli 2018	Perseroan dengan HPL	Penyediaan jasa <i>manpower</i> dan penyewaan peralatan milik Perseroan kepada HPL untuk pekerjaan yang berlokasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku, Indonesia	2 Juli 2018 sampai pekerjaan di lapangan dinyatakan selesai oleh perwakilan yang telah ditunjuk oleh Para Pihak	Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	Perseroan dan HPL memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu Tonny Hasudungan Gultom selaku Direktur di Perseroan dan HPL
9.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan No. 031/TBP/IX/2021 atau No. 001/ONC/IX/2021 tanggal 30 September 2021	Perseroan dengan ONC	Pembangunan fasilitas pengolahan (smelter) dan sarana pendukungnya pada sebagian kawasan hutan dalam areal IPPKH atas nama Perseroan seluas ± 382 Ha	Sejak 30 September 2021 dan akan mengikuti masa berlaku perpanjangan IPPKH Perseroan, apabila diperpanjang	Berdasarkan perjanjian ini, ONC wajib, antara lain (i) membayar PNPB atas penggunaan kawasan hutan secara proporsional sesuai luasan kawasan hutan yang digunakannya dengan tarif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan (ii) menyediakan biaya untuk jaminan reklamasi, rehabilitasi DAS untuk luasan kawasan hutan yang digunakannya	Perseroan dan ONC memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu (i) Donald Johnny Hermanus selaku Komisaris Utama di Perseroan dan Direktur Utama di ONC; (ii) Tonny Hasudungan Gultom selaku Direktur di Perseroan dan ONC; serta (iii) Stevi Thomas Congresco selaku Direktur di Perseroan dan Komisaris di ONC

No. Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Ketentuan Penting Lainnya	Sifat Hubungan Afiliasi
10. Kontrak Sewa Menyewa Alat Berat No. ONCMHP20211125-015 tanggal 1 September 2021	Perseroan dengan ONC	Penyewaan alat berat milik Perseroan beserta operatornya kepada ONC untuk pekerjaan di Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku, Indonesia	1 September 2021 sampai semua pekerjaan di lapangan dinyatakan selesai oleh perwakilan yang telah ditunjuk oleh Para Pihak	Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	Perseroan dan ONC memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu (i) Donald Johnny Hermanus selaku Komisaris Utama di Perseroan dan Direktur Utama di ONC; (ii) Tonny Hasudungan Gultom selaku Direktur di Perseroan dan ONC; serta (iii) Stevi Thomas Congresco selaku Direktur di Perseroan dan Komisaris di ONC
11. Kontrak Penyediaan Jasa <i>Manpower</i> dan Penyewaan Peralatan No. ONCMHP20211125-017 tanggal 1 September 2021, sebagaimana diubah dengan Addendum Kontrak Jasa <i>Manpower</i> dan Penyewaan Peralatan No. ONCMHP20211125-017 dengan Nomor Addendum ONCMHP20211125-017-ADD1 tanggal 1 Maret 2022	Perseroan dengan ONC	Penyediaan jasa <i>manpower</i> dan penyewaan peralatan milik Perseroan kepada ONC untuk pekerjaan yang berlokasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku, Indonesia	1 Januari 2022 – 31 Desember 2023 atau sesuai kebutuhan di lapangan	Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.	Perseroan dan ONC memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu (i) Donald Johnny Hermanus selaku Komisaris Utama di Perseroan dan Direktur Utama di ONC; (ii) Tonny Hasudungan Gultom selaku Direktur di Perseroan dan ONC; serta (iii) Stevi Thomas Congresco selaku Direktur di Perseroan dan Komisaris di ONC
12. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan No. 046/LGL-TBP/XI/2021 atau No. 001/LGL-OSS/XI/2021 tanggal 24 November 2021	Perseroan dengan PT OSS	Pembangunan fasilitas pengolahan (<i>smelter</i>) dan sarana pendukungnya oleh PT OSS pada sebagian kawasan hutan dalam areal IPPKH Perseroan seluas ± 89,94 Ha	Sejak 24 November 2021 dan akan mengikuti masa berlaku perpanjangan IPPKH Perseroan, apabila diperpanjang	Berdasarkan perjanjian ini, PT OSS wajib, antara lain (i) membayar PNPB atas penggunaan kawasan hutan secara proporsional sesuai luasan kawasan hutan yang digunakannya dengan tarif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan (ii) menyediakan biaya untuk jaminan reklamasi, rehabilitasi DAS untuk luasan kawasan hutan yang digunakannya	Perseroan dan PT OSS memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu (i) Donald Johnny Hermanus selaku Komisaris Utama di Perseroan dan Direktur Utama di PT OSS; serta (ii) Stevi Thomas Congresco selaku Direktur di Perseroan dan Komisaris di PT OSS

No. Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Ketentuan Penting Lainnya	Sifat Hubungan Afiliasi
13. Kontrak Sewa Menyewa Alat Berat No. OSS20220825-005 tanggal 1 April 2022	Perseroan dengan PT OSS	Penyewaan alat berat beserta operatornya milik Perseroan kepada PT OSS untuk pekerjaan di Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku, Indonesia	Sejak Para Pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima Alat Berat kepada PT OSS sampai dengan Desember 2023 atau sesuai dengan kebutuhan di lapangan	Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui BANI	Perseroan dan PT OSS memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu (i) Donald Johnny Hermanus selaku Komisaris Utama di Perseroan dan Direktur Utama di PT OSS; serta (ii) Stevi Thomas Congresco selaku Direktur di Perseroan dan Komisaris di PT OSS
14. Kontrak Sewa Menyewa Alat Berat No. OST20220404-023 tanggal 1 Januari 2022	Perseroan dengan OST	Penyewaan alat berat milik Perseroan kepada OST untuk pekerjaan di Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku, Indonesia	Sejak Para Pihak menandatangani Berita Acara Serah Terima Alat Berat kepada OST dan berakhir sehari sebelum Alat Berat didemobilisasikan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Alat Berat kepada Perseroan oleh Para Pihak	Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui BANI	Perseroan dan OST memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu (i) Donald Johnny Hermanus selaku Komisaris Utama di Perseroan dan Direktur di OST; serta (ii) Stevi Thomas Congresco selaku Direktur di Perseroan dan Komisaris Utama di OST
15. Kontrak Penyediaan Jasa <i>Manpower</i> dan Penyewaan Peralatan No. OST20220404-024 tanggal 1 Maret 2022	Perseroan dengan OST	Penyediaan jasa <i>manpower</i> dan penyewaan peralatan milik Perseroan kepada OST untuk pekerjaan yang berlokasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku, Indonesia	1 Maret 2022 – 31 Desember 2023 atau sesuai kebutuhan di lapangan	Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Perseroan dan OST memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu (i) Donald Johnny Hermanus selaku Komisaris Utama di Perseroan dan Direktur di OST; serta (ii) Stevi Thomas Congresco selaku Direktur di Perseroan dan Komisaris Utama di OST

No. Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Ketentuan Penting Lainnya	Sifat Hubungan Afiliasi
16. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan No. 047/LGL-TBP/XI/2021 atau No. 001/LGL-KPS/XI/2021 tanggal 24 November 2021	Perseroan dengan KPS	Pembangunan fasilitas pengolahan (<i>smelter</i>) dan sarana pendukungnya oleh Pihak Kedua dalam sebagian kawasan hutan dalam areal IPPKH Perseroan seluas ± 1.301,22 Ha.	Sejak 24 November 2021 dan akan mengikuti masa berlaku perpanjangan IPPKH Perseroan, apabila diperpanjang	Berdasarkan perjanjian ini, KPS wajib, antara lain (i) membayar PNBP atas penggunaan kawasan hutan secara proporsional sesuai luasan kawasan hutan yang digunakannya dengan tarif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan (ii) menyediakan biaya untuk jaminan reklamasi, rehabilitasi DAS untuk luasan kawasan hutan yang digunakannya	Perseroan dan KPS memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu (i) Donald Johnny Hermanus selaku Komisaris Utama di Perseroan dan Direktur Utama di KPS; (ii) Tonny Hasudungan Gultom selaku Direktur di Perseroan dan KPS; serta (iii) Stevi Thomas Congresco selaku Direktur di Perseroan dan Komisaris di KPS
17. Kontrak Sewa Menyewa Alat Berat No. KPS20211201-005 tanggal 1 Desember 2021	Perseroan dengan KPS	Penyewaan alat berat dan operatornya milik Perseroan kepada KPS untuk pekerjaan di Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku, Indonesia	Sejak 1 Desember 2021 sampai semua pekerjaan di lapangan dinyatakan selesai oleh perwakilan yang telah ditunjuk oleh Para Pihak	Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Perseroan dan KPS memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu (i) Donald Johnny Hermanus selaku Komisaris Utama di Perseroan dan Direktur Utama di KPS; (ii) Tonny Hasudungan Gultom selaku Direktur di Perseroan dan KPS; serta (iii) Stevi Thomas Congresco selaku Direktur di Perseroan dan Komisaris di KPS
18. Kontrak Penyediaan Jasa <i>Manpower</i> dan Penyewaan Peralatan No. KPS20220304-008 tanggal 1 Januari 2022, sebagaimana diubah dengan Addendum Kontrak Jasa <i>Manpower</i> dan Penyewaan Peralatan No. KPS20220304-008 dengan Nomor Addendum KPS20220304-008-ADD1 tanggal 1 Maret 2022	Perseroan dengan KPS	Penyediaan jasa <i>manpower</i> dan penyewaan peralatan milik Perseroan kepada KPS untuk pekerjaan yang berlokasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku, Indonesia	1 Januari 2022 – 31 Desember 2023 atau sesuai kebutuhan di lapangan	Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Perseroan dan KPS memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu (i) Donald Johnny Hermanus selaku Komisaris Utama di Perseroan dan Direktur Utama di KPS; (ii) Tonny Hasudungan Gultom selaku Direktur di Perseroan dan KPS; serta (iii) Stevi Thomas Congresco selaku Direktur di Perseroan dan Komisaris di KPS

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Ketentuan Penting Lainnya	Sifat Hubungan Afiliasi
19.	Perjanjian Kerjasama Strategis tanggal 17 Desember 2019, sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan (i) Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Strategis tanggal 29 Agustus 2022 dan (ii) Addendum Kedua Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Strategis tanggal 10 Maret 2023.	Perseroan, Lim Gunawan Hariyanto dan PT Sarana Cipta Multiniaga ("SCM")	Para pihak sepakat untuk bekerjasama dalam rangka pembangunan dan/atau pengoperasian proyek RKEF untuk <i>nickel smelting plant</i>	Akan terus berlaku sampai dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban oleh para pihak berdasarkan perjanjian ini atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak, mana yang lebih dahulu terjadi	Kerjasama ini akan terdiri dari beberapa tahap, termasuk (i) pendirian perusahaan <i>holding</i> dengan nama PT Obira Mita Jaya, dan SCM harus memastikan afiliasinya, Dwimuria untuk memberikan Pinjaman Dwimuria kepada Perseroan (ii) pendirian perusahaan yang mengoperasikan proyek HJF RKEF Tahap I, (iii) penjualan dan memasokkan nikel saprolit oleh Perseroan dan GPS kepada HJF, dan (iv) penyediaan lahan dan pelabuhan dari Perseroan ke HJF	Lim Gunawan Hariyanto merupakan pemilik dan pemegang saham pengendali (<i>ultimate beneficial owner</i>), pemangku kepentingan serta penerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari Perseroan Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan SCM.
20.	Perjanjian Kerjasama Operasional tanggal 14 Januari 2020 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Amandemen dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Operasional tanggal 29 Agustus 2022 ("Perjanjian Kerjasama Operasional dengan HJF")	Perseroan dengan HJF	Penyediaan bijih nikel tipe saprolit (<i>saprolite nickel</i>) dengan minimum konten bijih nikel (<i>nickel ore content</i>) sebesar 1,65% dari total berat kering (<i>dry basis</i>) kepada HJF serta pemberian kepada HJF penggunaan lahan yang berupa kawasan hutan produksi seluas 195 Ha, yang merupakan bagian dari IPPKH atas nama Perseroan yang berlokasi di Pulau Obi, Maluku Utara. Penggunaan area seluas 195 Ha ini adalah untuk membangun dan mengoperasikan <i>RKEF nickel smelting plant</i>	Akan terus berlaku sejak 14 Januari 2020 sepanjang OMJ masih menjadi pemegang saham pada HJF sampai dengan berakhirnya atau terjadinya pengakhiran perjanjian berdasarkan kesepakatan tertulis oleh Perseroan dan HJF	Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dilarang menjual, mengalihkan dan/atau melepaskan lahan IPPKH kepada pihak mana pun, kecuali pemberian hak dan wewenang kepada HJF maupun pihak pemerintah terkait. Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui BANI	Perseroan dan HJF memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu (i) Donald Johnny Hermanus selaku Komisaris Utama di Perseroan dan Direktur Utama di HJF; serta (ii) Tonny Hasudungan Gultom selaku Direktur di Perseroan dan HJF
21.	Perjanjian Kerjasama untuk Pengoperasian Terminal Khusus tanggal 23 September 2021	Perseroan dengan HJF	Kerjasama yang bertujuan untuk (i) menunjang aktivitas kepelabuhan HJF dalam menjalankan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian bijih nikel dan (ii) terselenggaranya pengoperasian terminal khusus yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada keselamatan pelayaran, pemenuhan kewajiban pembayaran <i>fee</i> dan retribusi yang timbul akibat penyediaan pelayanan jasa kepelabuhan oleh Perseroan kepada HJF	23 September 2021 – 23 September 2023	HJF berkewajiban untuk membayar kompensasi untuk biaya pemeliharaan terminal khusus kepada Perseroan	Perseroan dan HJF memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu (i) Donald Johnny Hermanus selaku Komisaris Utama di Perseroan dan Direktur Utama di HJF; serta (ii) Tonny Hasudungan Gultom selaku Direktur di Perseroan dan HJF

No. Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Ketentuan Penting Lainnya	Sifat Hubungan Afiliasi
22. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan tanggal 26 Juli 2021	Perseroan dengan HJF	Pembangunan RKEF dan sarana pendukungnya oleh HJF pada areal seluas sekitar 287,15 Ha yang merupakan bagian dari kawasan hutan dengan SK Menteri LHK atas nama Perseroan	Sejak 26 Juli 2021 dan akan mengikuti ketentuan dalam SK Menteri LHK bersama dengan perpanjangan masa berlaku SK Menteri LHK tersebut, apabila diperpanjang	HJF berkewajiban untuk, antara lain, (i) membayar PNPB atas penggunaan kawasan hutan secara proporsional sesuai luasan kawasan hutan yang digunakannya dengan tarif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, (ii) menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat proses perubahan <i>baseline</i> IPPKH; dan (iii) menyediakan biaya untuk dana jaminan reklamasi, rehabilitasi DAS untuk luasan kawasan hutan yang digunakannya	Perseroan dan HJF memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu (i) Donald Johnny Hermanus selaku Komisaris Utama di Perseroan dan Direktur Utama di HJF; serta (ii) Tonny Hasudungan Gultom selaku Direktur di Perseroan dan HJF
23. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan tanggal 23 Juni 2014, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan tanggal 3 Oktober 2017	Perseroan dengan MSP	Pembangunan <i>smelter</i> oleh MSP pada areal seluas sekitar 502 Ha yang merupakan bagian dari kawasan hutan dengan SK Menteri LHK atas nama Perseroan	Sejak 3 Oktober 2017 dan akan mengikuti ketentuan dalam SK Menteri LHK bersama dengan perpanjangan masa berlaku SK Menteri LHK tersebut, apabila diperpanjang	MSP berkewajiban untuk, antara lain, membayar PNPB penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Perseroan dan MSP memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu (i) Donald Johnny Hermanus selaku Komisaris Utama di Perseroan dan Direktur di MSP; serta (ii) Stevi Thomas Congresco selaku Direktur di Perseroan dan Komisaris di MSP
24. Perjanjian Kerjasama untuk Pengoperasian Terminal Khusus tanggal 17 Oktober 2022	Perseroan dengan MSP	Kerjasama yang bertujuan untuk (i) menunjang aktivitas kepelabuhan MSP dalam menjalankan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian bijih nikel dan (ii) terselenggaranya pengoperasian terminal khusus yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada keselamatan pelayaran, pemenuhan kewajiban pembayaran <i>fee</i> dan retribusi yang timbul akibat penyediaan pelayanan jasa kepelabuhan oleh Perseroan kepada MSP	17 Oktober 2022 – 17 Oktober 2025	MSP berkewajiban untuk membayar kompensasi untuk biaya pemeliharaan terminal khusus kepada Perseroan	Perseroan dan MSP memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu (i) Donald Johnny Hermanus selaku Komisaris Utama di Perseroan dan Direktur di MSP; serta (ii) Stevi Thomas Congresco selaku Direktur di Perseroan dan Komisaris di MSP

No.	Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Ketentuan Penting Lainnya	Sifat Hubungan Afiliasi
25.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Perkantoran tanggal 27 Juli 2015, sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir tanggal 8 Desember 2021	GPS dengan HJR	Sewa ruangan perkantoran, dimana GPS menyewakan ruangan kantor seluas 459,5 m ² di Jakarta Selatan.	7 Juli 2015 – 31 Desember 2023	Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	HJR merupakan pemegang saham pengendali Perseroan
26.	Perjanjian Pasokan (<i>Supply Agreement</i>) sehubungan dengan pasokan dan penjualan bijih nikel tanggal 5 Maret 2021 (sebagaimana diubah dan ditambahkan dari waktu ke waktu termasuk pada tanggal 12 April 2021 dan 13 April 2021)	GPS dengan HPL	Pemasokan dan penjualan bijih nikel limonit dan saprolit, dimana GPS harus memasok kepada HPL dengan jumlah minimum sebesar 3.000.000 metrik ton per tahun	Sejak tahun 2021 – Desember 2030	Perjanjian ini akan berakhir sendirinya setelah selesainya penjualan dan/atau pengiriman kuantitas yang disepakati, kecuali diakhiri oleh para pihak berdasarkan ketentuan perjanjian terkait	Perseroan dan HPL memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu Tonny Hasudungan Gultom selaku Direktur di Perseroan dan HPL
27.	Perjanjian Sewa Menyewa Alat Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Penambangan No. 01/RENTAL/GPS-HPMU/III/2022 tanggal 1 Maret 2022	GPS dengan PT Hasta Panca Mandiri Utama ("HPMU")	HPMU menyewakan alat berat kepada GPS untuk melaksanakan pekerjaan infrastruktur dan penambangan di konsesi GPS yang terletak di Loji, Halmahera Selatan, Maluku Utara	1 Maret 2022 – 28 Februari 2027	Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Perseroan dan HPMU, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, yaitu oleh HJR
28.	Perjanjian Kerja Penambangan Bijih Nikel No. SPK/001/GPS-HPMU/IV/2022 tanggal 1 April 2022	GPS dengan HPMU	GPS menunjuk HPMU untuk mengelola, melaksanakan dan mengawasi operasi penambangan tanah penutup dan bijih nikel di area kerja GPS di Desa Kawasi, Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, Indonesia	1 April 2022 – 31 Maret 2027	Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Perseroan dan HPMU, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, yaitu oleh HJR
29.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. HJF/20221111-881 tanggal 11 November 2022	HJF dengan PKN	Jual beli batubara antara HJF dan PKN dengan spesifikasi tertentu dan total kuantitas sebanyak 1.066.500 MT (kurang lebih 10%)	1 Januari 2022 – 31 Desember 2023	Penyelesaian sengketa dari perjanjian terkait adalah melalui BANI	Perseroan dan PKN memiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu yaitu Donald Johnny Hermanus selaku Komisaris Utama di Perseroan dan Presiden Direktur di PKN
30.	Perjanjian Sewa Kapal No. 090/ASR-TBP/PJ/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Sewa Kapal No. ADD I – 009/ASR-TBP/PJ/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022 dan (ii) Addendum II Perjanjian Sewa Kapal No. ADD II-009/ASR-TBP/PJ/IX/2022 tanggal 26 September 2022	Perseroan dengan PT Antar Sarana Perkasa ("ASR")	Penyewaan kapal-kapal milik ASR kepada Perseroan untuk keperluan transportasi antar jemput karyawan dan/atau tamu Perseroan serta afiliasi Perseroan, yaitu MSP, HPL (yang saat itu merupakan afiliasi Perseroan), HJF dan GPS	1 Oktober 2021 – 30 September 2023	-	Perseroan dan ASR dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, yaitu oleh HJR

No. Perjanjian	Para Pihak	Objek Perjanjian	Jangka Waktu	Ketentuan Penting Lainnya	Sifat Hubungan Afiliasi
31. Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal No. 001/GSP-MSP/VII/2019 atau 026/MSP-GSP/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Addendum III Perjanjian Kerjasama Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal No. 011/B/LGL/GSP-MSP/VI/2022 atau 004/LGL/MSP-GSP/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022	MSP dengan PT Gema Selaras Perkasa ("GSP")	MSP sepakat bahwa kegiatan bongkar muat barang akan dilakukan oleh GSP	8 Juli 2019 – 7 Juli 2023 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak	-	Perseroan dan GSP HJRMemiliki satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama, yaitu Donald Johnny Hermanus selaku Komisaris Utama di Perseroan dan Direktur di GSP

Seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang akan dilakukan secara wajar.

16. Asuransi

Berikut ini tabel yang menyajikan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak:

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Premi
Perseroan							
1.	092200051682	Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor (<i>Contractor's Plant and Machinery</i>)	PT Asuransi Astra Buana	PT Bank OCBC NISP Tbk., QQ. PT Trimegah Bangun Persada dan/atau Entitas Anak dan/atau Afiliasi dan/atau Asosiasi dan/atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing	30 Juni 2022 – 30 Juni 2023	Mesin dan Kendaraan Pertambangan Perseroan	Rp.66.601.900,40
2.	092200053654				4 Oktober 2022 – 4 Oktober 2023		Rp.847.876.611,99 dan US\$21.140,85
3.	CN 5489/CPM/AAB/II/2023	Contractors' Plant and Machinery (Munich Re Wordings)		PT Trimegah Bangun Persada dan/atau Entitas Anak dan/atau Afiliasi dan/atau Asosiasi dan/atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing	18 Februari 2023 – 18 Februari 2024		Rp.505.289.220,52 dan US\$3.907,35
4.	CN 5490/CPM/AAB/II/2023			PT Bank OCBC NISP Tbk., QQ. PT Trimegah Bangun Persada dan/atau Entitas Anak dan/atau Afiliasi dan/atau Asosiasi dan/atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing			Rp.251.000.195,00 dan US\$12.112,14
5.	CN 5491/CPM/AAB/II/2023			PT Orix Indonesia Finance QQ PT Trimegah Bangun Persada dan/atau Entitas Anak dan/atau Afiliasi dan/atau Asosiasi dan/atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing			Rp.16.106.900,00 dan US\$1.382,96

No.	Nomor Polis	Jenis Asuransi	Penanggung	Tertanggung	Periode	Obyek Pertanggungan	Premi
HJF							
1.	092200050459	Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor (<i>Contractor's Plant and Machinery</i>)	PT Asuransi Astra Buana	PT Halmahera Jaya Feronikel dan/atau Entitas Anak dan/atau Afiliasi dan/atau Asosiasi dan/atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing	8 April 2022 – 8 April 2023	Mesin dan Kendaraan Pertambangan HJF	Rp.36.035.240,00
2.	19 – F0084350 - ISR	Property All Risks dan Business Interruption	PT Great Eastern General Insurance Indonesia	HJF	25 Oktober 2022 – 25 Oktober 2023	Kerugian Material dan Gangguan Bisnis terhadap Properti dan Bisnis HJF	US\$791.406,78
3.	19 – F0075796 - ISR	Erection All Risk And Third Party Liability	PT Great Eastern General Insurance Indonesia	HJF	1 Januari 2021 – 30 Juni 2023	Kerugian Material dan Tanggung Jawab Pihak Ketiga terhadap proyek milik HJF	US\$963.127,35
4.	092200052430	Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor (<i>Contractor's Plant and Machinery</i>)	PT Asuransi Astra Buana	HJF dan/atau HPL dan/atau Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi dan/atau Afiliasi dan/atau untuk hak-hak dan kepentingan-kepentingannya masing-masing	6 Agustus 2022 – 8 April 2023	Mesin dan Kendaraan Pertambangan HJF	Rp.35.332.763,80
MSP							
5.	098.4050.201.2022.000148.00	Industrial All Risks	PT Asuransi Wahana Tata	MSP	4 Mei 2022 – 3 Mei 2023	Kerugian Material dan Gangguan Bisnis terhadap Properti dan Bisnis MSP	US\$207.744,12
6.	098.4050.202.2022.000103.00	Indonesian Standard Earthquake Policy	PT Asuransi Wahana Tata	MSP	4 Mei 2022 – 3 Mei 2023	Kerugian Material dan Gangguan Bisnis Dikarenakan Gempa Bumi terhadap Properti dan Bisnis MSP	US\$402.403,76
GPS							
7.	092200053650	Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor (<i>Contractor's Plant and Machinery</i>)	PT Asuransi Astra Buana	PT Bank OCBC NISP Tbk., QQ. PT Gane Permai Sentosa, dan/atau Entitas Anak dan/atau Afiliasi dan/atau Asosiasi dan/atau untuk hak dan kepentingannya masing-masing	7 Oktober 2022 – 7 Oktober 2023	Mesin dan Kendaraan Pertambangan GPS	Rp.9.113.677,56 dan US\$16.681,35

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan perusahaan-perusahaan asuransi (penanggung) tersebut di atas. Nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas sarana dan prasarana yang dipertanggungkan.

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi atas aset-aset material Perseroan dan/atau Entitas Anak adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan dan/atau Entitas Anak. Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak mengasuransikan kerusakan akibat hasil peperangan dan terorisme mengingat hal ini memberikan tingkat premi yang tinggi.

Selanjutnya, Perseroan tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak sebagaimana diungkapkan di atas.

Operasi Perseroan tunduk pada berbagai risiko operasi, termasuk kebakaran, gempa bumi, banjir, kerusakan mesin, tanggung gugat produk, dan risiko-risiko lainnya. Risiko-risiko dan bahaya-bahaya ini dapat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran fasilitas produksi, cedera diri, kerusakan lingkungan, dan gangguan bisnis.

17. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Kekayaan intelektual

Perseroan tidak memiliki kekayaan intelektual. Akan tetapi, Entitas Anak Perseroan yaitu MSP dan HJF memiliki kekayaan intelektual yang berupa merek dagang.

Tabel berikut mencantumkan jumlah merek dagang yang dimiliki atau dilisensikan oleh MSP dan HJF sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Merek Dagang	Dimiliki / Dilisensikan	Pemilik Terdaftar	Nomor Registrasi	Wilayah	Masa Berlaku
HJF PT Halmahera Jaya Feronikel	Dimiliki	HJF	IDM000956306	Indonesia	2 Maret 2031
Logo PT Megah Surya Pertiwi	Dimiliki	MSP	IDM000680607	Indonesia	16 Oktober 2025

18. Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan serta Entitas Anak, Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak terlibat perkara yang bersifat material dan mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak secara negatif dan material, serta yang mempengaruhi rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini. Perseroan dan Entitas Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak juga tidak sedang terlibat dalam perkara yang bersifat material maupun yang akan mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak secara negatif dan material, atau mempengaruhi rencana Penawaran Umum Perdana Saham, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga, atau tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak sedang terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha atau pendapatan Perseroan dan Entitas Anak secara negatif dan material, serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini, baik yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.

19. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan

19.1. Pendahuluan

Perseroan adalah perusahaan nikel murni dengan kemampuan hulu dan hilir dengan pengalaman operasional lebih dari 10 tahun di Pulau Obi, Indonesia. Menurut AME, berdasarkan ekspektasi produksi volume nikel tambang Perseroan pada tahun 2022, Perseroan diharapkan menjadi emiten produsen nikel murni terbesar di Indonesia dibandingkan perusahaan tambang nikel tercatat lainnya di Indonesia yang merupakan perusahaan tambang terdiversifikasi yang juga memproduksi komoditas lainnya. Fokus Perseroan adalah menjadi perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel yang terintegrasi. Kegiatan operasi Perseroan yang terdiri dari penambangan nikel hulu dan peleburan nikel hilir terutama berbasis di Pulau Obi, Indonesia.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan mengoperasikan dua proyek pertambangan nikel laterit aktif seluas 4.247,00 hektar di Kawasi yang dioperasikan oleh Perseroan dan 1.276,99 hektar di Loji yang dioperasikan oleh GPS keduanya terletak di Pulau Obi, provinsi Maluku Utara Indonesia sehingga total luas kawasan pertambangan sebesar 5.523,99 hektar. Selain itu, terhitung sejak tanggal Prospektus ini, Entitas Anak Perseroan memiliki dua prospek pertambangan nikel yaitu OAM memiliki luas 1.775,40 hektar di Tabuji-Lauwi dan JMP memiliki luas 1.884,84 hektar di Jikodolong, dimana keduanya terletak di Pulau Obi. Per tanggal 30 September 2022, sumber daya mineral telah ditentukan dalam deposit yang terletak di dua proyek pertambangan aktif Perseroan, Tambang Kawasi dan Tambang Loji, serta Prospek Jikodolong Perseroan yang sedang dikembangkan.

Tabel berikut menyajikan rincian Cadangan Bijih Perseroan di Tambang Kawasi dan Tambang Loji, serta Prospek Jikodolong Perseroan per 1 Juni 2022:

	Volume cadangan bijih (jutaan wmt)	Rata-rata kadar nikel (%)
Tambang Loji		
Saprolit	13.85	1.70
Limonit	38.47	1.12
Sub-total	52.33	1.27
Tambang Kawasi		
Saprolit	37.57	1.76
Limonit	70.82	1.08
Sub-total	108.40	1.32
Prospek Jikodolong		
Saprolit	3.63	1.74
Limonit	4.54	1.07
Sub-total	8.16	1.37
Total	168.89	1.32

Per tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan pada tanggal 30 September 2022, proyek penambangan Perseroan masing-masing menghasilkan 7,76 juta wmt, 4,76 juta wmt, 3,22 juta wmt dan 6,60 juta wmt bijih nikel, dimana 1,18 juta wmt, 1,38 juta wmt, 1,55 juta wmt dan 1,22 juta wmt dipasok ke Entitas Anak Perseroan MSP. Sejak dimulainya operasi Proyek HPAL Tahap I, Perseroan menjual masing-masing 2,04 juta wmt dan 4,35 juta wmt bijih nikel pada tanggal 31 Desember 2021 dan 30 September 2022. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 serta sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, pendapatan Perseroan dari bisnis pertambangan nikel adalah Rp2.969.340 juta, nihil, Rp365.917 juta, nihil dan Rp1.856.996 juta, masing-masing mewakili 43,08%, nihil, 4,45%, nihil dan 25,24% dari pendapatan Perseroan.

Memanfaatkan pasokan sumber daya bijih nikel dari proyek penambangan Perseroan di Pulau Obi, Perseroan memperluas bisnis nikel hingga mencakup produksi hilir feronikel. Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki feronikel melalui Fasilitas MSP Perseroan. Per tanggal Prospektus ini, Fasilitas MSP Perseroan memiliki empat lini RKEF dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 25.000 ton logam

feronikel. Perseroan juga sedang dalam proses perluasan kapasitas produksi feronikel melalui Proyek HJF RKEF Tahap I yang dioperasikan oleh Entitas Anak Perseroan HJF. Proyek HJF RKEF Tahap I Perseroan diharapkan memiliki delapan lini produksi dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 95.000 ton logam feronikel dan pada 15 Maret 2023, pembangunan empat lini produksi telah selesai dengan produksi tahunan kapasitas 59.000 ton logam per tahun, dan yang pertama dari delapan lini produksi mulai berproduksi pada Oktober 2022. Pelanggan utama feronikel Perseroan adalah Lygend melalui pengaturan *offtake* dengan MSP. Per 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan per 30 September 2021 dan 2022, Perseroan memproduksi 20.973,41 logam ton, 22.920,54 logam ton, 26.046,96 logam ton, 19.382,98 logam ton dan 18.760,09 logam ton feronikel. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, pendapatan Perseroan dari bisnis pengolahan nikel adalah Rp3.923.163 juta, Rp4.071.638 juta, Rp7.863.259 juta, Rp6.400.916 juta dan Rp5.500.969 juta, mewakili 56,92%, 100,00%, 95,55%, 100,00% dan 74,76% dari pendapatan Perseroan.

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk mendukung operasi hilir nikel di Pulau Obi, Indonesia dan untuk melengkapi bisnis pertambangan nikel Perseroan, Perseroan telah melakukan sejumlah investasi signifikan di beberapa Entitas Anak Perseroan, Lygend. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 30 September 2022, investasi Perseroan pada entitas asosiasi masing-masing adalah nihil, nihil, Rp3.445.244 juta dan Rp6.030.136 juta. Investasi tersebut memerlukan produk nikel hilir sebagai berikut:

- **Produksi Senyawa Nikel-Kobalt**

Melalui 45,10% investasi Perseroan di HPL, yang merupakan Entitas Anak Lygend, Perseroan memiliki kepemilikan di kilang HPAL. HPL adalah perusahaan yang mengoperasikan Proyek HPAL Tahap I dan Proyek HPAL Tahap II di Pulau Obi. Perseroan telah mengadakan perjanjian pasokan jangka panjang dengan HPL untuk jangka waktu sampai dengan Desember 2030 dimana HPL telah setuju untuk membeli bijih nikel dalam jumlah tetap minimum dari Perseroan per tahun sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut. Karena teknologi HPAL memanfaatkan bijih nikel limonit, yang sebelumnya kurang dimanfaatkan sebagai bijih nikel kadar rendah, untuk menghasilkan senyawa nikel-sulfat, Perseroan telah mengembangkan aliran pendapatan kedua melalui penjualan bijih limonit ke HPL. Sejak tanggal Prospektus ini, Perseroan menjual semua bijih nikel limonit dan sebagian bijih saprolit dari proyek penambangan Perseroan ke HPL berdasarkan Perjanjian Pasokan HPL untuk memproduksi senyawa nikel-kobalt. Proyek HPAL Tahap I terdiri dari dua lini produksi senyawa nikel-kobalt dan lini produksi pertama mulai berproduksi pada Mei 2021 dan lini produksi kedua mulai berproduksi pada Oktober 2021, dengan rancangan kapasitas produksi agregat sebesar 37.000 ton logam senyawa nikel-kobalt (yang juga termasuk 4.500 ton logam kobalt) per tahun yang saat ini beroperasi dan memproduksi PLTMH. HPL juga sedang dalam proses mengembangkan Proyek HPAL Tahap II yang terdiri dari lini produksi senyawa nikel-kobalt tambahan, dengan kapasitas produksi yang direncanakan sebesar 18.000 ton logam senyawa nikel-kobalt (termasuk 2.250 ton logam kobalt) per tahun, dan konstruksi telah dimulai pada bulan September 2021 dan diperkirakan akan mulai berproduksi pada Desember 2022.

Selain itu, Perseroan juga memiliki investasi 10,00% di ONC, Entitas Anak Lygend, yang merupakan perusahaan proyek untuk Proyek HPAL Tahap III. Proyek HPAL Tahap III terdiri dari tiga lini produksi senyawa nikel-kobalt, dengan kapasitas produksi yang direncanakan sebesar 65.000 ton logam senyawa nikel-kobalt (termasuk 7.500 ton logam kobalt) per tahun, dan diperkirakan akan memulai konstruksi pada kuartal ketiga 2022 dan mulai berproduksi pada kuartal pertama 2024.

Pada saat yang sama, HPL juga menambah mesin dan peralatan, termasuk peralatan produksi asam, pada Proyek HPAL Tahap I dan Proyek HPAL Tahap II sehingga ketiga lini produksi tersebut mampu memproduksi nikel sulfat dan kobalt sulfat di masa mendatang. Lini produksi nikel sulfat dan kobalt sulfat di bawah Proyek HPAL Tahap I dan Proyek HPAL Tahap II diharapkan mulai berproduksi pada kuartal pertama tahun 2023 dan kuartal kedua tahun 2023.

- **Produksi Feronikel**

Perseroan memiliki 35,00% investasi di KPS, yang merupakan Entitas Anak Lygend dan merupakan perusahaan yang mengoperasikan Proyek KPS RKEF Tahap II. Proyek KPS RKEF Tahap II melibatkan pembangunan fasilitas produksi feronikel baru yang terdiri dari 12 lini produksi menggunakan teknologi RKEF yang Perseroan kembangkan bersama dengan mitra Perseroan, Lygend dan konstruksi diharapkan dapat dimulai pada kuartal pertama tahun 2023. Setelah selesainya Proyek KPS RKEF Tahap II, KPS diharapkan memiliki kapasitas produksi 185.000 ton logam feronikel per tahun. Produksi penuh diharapkan akan dimulai pada kuartal ketiga tahun 2024. Perseroan diharapkan dapat memasuki pengaturan *offtake* untuk memasok bijih nikel saprolit Perseroan ke KPS setelah penyelesaian Proyek KPS RKEF Tahap II.




- **Produksi *Stainless Steel***






Perseroan memiliki 35,00% kepemilikan saham di OSS, yang merupakan Entitas Anak dari Lygend dan memiliki rencana untuk membangun Proyek OSS, yaitu kilang stainless steel di Pulau Obi, Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, proyek sedang dalam tahap desain dan perencanaan awal.



- **Pengelola Kawasan Industri Pulau Obi.**

Perseroan memiliki 40,0% kepemilikan saham di DCM, yang merupakan Entitas Anak Lygend dan berencana untuk melaksanakan Proyek DCM, yang akan melibatkan pengoperasian kawasan industri di Pulau Obi, Indonesia.

Berikut merupakan foto dokumentasi penambangan Perseroan dari hilir ke hulu:

Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan
Proses Penambangan Ore Nikel di area Pertambangan Perseroan		Proses tambang di Trimegah Bangun Persada dengan metode tambang terbuka, di Pulau Obi, Halmahera Selatan.
Karyawan Perseroan		Karyawan Trimegah Bangun Persada dengan ragam latar belakang budaya, dan sebagian besar berasal dari wilayah operasional setempat.
Briefing Karyawan Perseroan		Kerja sama tim menjadi salah satu nilai inti Trimegah Bangun Sejahtera yang diterapkan oleh karyawan dalam aktivitas operasional sehari-hari.

Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan
Feronikel di HJF		Feronikel, produk akhir dari Megah Surya Pertiwi, salah satu perusahaan afiliasi yang telah beroperasi sejak tahun 2016. Feronikel diolah dari nikel saprolit (kadar tinggi) yang dihasilkan oleh Trimegah Bangun Persada dan banyak digunakan sebagai produk akhir bahan baku baja industri antikarat, elektronik, mata uang koin, transportasi, hingga barang-barang keperluan rumah tangga.
Feronikel HJF		Feronikel sebagai produk akhir dari Halmahera Jaya Feronikel, salah satu perusahaan afiliasi Trimegah Bangun Persada yang telah memproduksi sejak Oktober 2022. Kapasitas produksinya 780 ribu ton/tahun dari 8 jalur produksi.
Pabrik Smelter MSP		Pemandangan malam hari Smelter Megah Surya Pertiwi, salah satu perusahaan afiliasi Trimegah Bangun Persada. Smelter ini menghasilkan produk akhir feronikel.
Proses RKEF – MSP		Teknologi <i>Rotary Kiln Electric Furnace</i> (RKEF), teknologi yang diterapkan oleh Megah Surya Pertiwi penghasil feronikel.
Proses RKEF – HJF		Teknologi <i>Rotary Kiln Electric Furnace</i> (RKEF), teknologi yang diterapkan oleh Halmahera Jaya Feronikel penghasil feronikel.

Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan
Commissioning HJF Phase 1		Produksi perdana Halmahera Jaya Feronikel di Oktober 2021.
MHP – Mixed Hydroxide Precipitate		<i>Mixed Hydroxide Precipitate</i> , produk dari Halmahera Persada Lygend yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik.
Area pabrik refinery – HPAL		Pemandangan malam hari di fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel limonit (kadar rendah) Halmahera Persada Lygend.
MHP – Mixed Hydroxide Precipitate		<i>Mixed Hydroxide Precipitate</i> , produk dari Halmahera Persada Lygend yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik.
Karyawan output MHP		<i>Filter press</i> di area MHP Packaging Area. Alat ini berfungsi untuk

Kegiatan	Dokumentasi	Keterangan
Feronikel		Proses pengangkutan feronikel di fasilitas pengolahan nikel saprolit di Megah Surya Pertiwi.

Pendapatan Perseroan untuk tahun 2019, 2020, 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022 adalah sebesar Rp6.892.503 juta, Rp4.071.638 juta, Rp8.229.176 juta, Rp6.400.916 juta dan Rp7.357.964 juta, dan Perseroan mencapai CAGR sebesar 9,27% selama periode 2019, 2020, 2021. Margin EBITDA Perseroan adalah 42,28%, 41,57%, 60,04%, 50,79% dan 82,45% untuk periode yang sama, dimana untuk Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022 Margin EBITDA Perseroan disetahunkan. Rasio arus kas dari operasi terhadap EBITDA untuk periode yang sama adalah 0,76x, 0,39x, 0,37x, 0,27x, dan 0,30x untuk mendukung ekspansi operasi Perseroan.

19.2. Keunggulan-Keunggulan Kompetitif Perseroan

Perseroan berada di posisi mendapatkan keuntungan dari perkembangan industri kendaraan listrik melalui eksposur Perseroan yang ada serta terus berkembang terhadap produk bahan baterai kendaraan listrik.

Perseroan berada di posisi strategis untuk mendapatkan keuntungan dari meningkatnya kebutuhan baterai isi ulang di industri kendaraan listrik sebagai respons terhadap upaya transisi energi melalui paparan nikel dan produk-produk bahan baterai terkait yang ada dan terus berkembang. Menurut AME, sektor baterai telah menyebabkan intensifikasi permintaan nikel, dan kemajuan teknologi telah memungkinkan bijih nikel laterit, yang ditemukan di proyek-proyek pertambangan Perseroan, menjadi sumber nikel dengan kadar baterai yang ekonomis. Indonesia juga memiliki posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari tren industri kendaraan listrik, sebagai negara dengan perkiraan cadangan nikel terbesar (bersama dengan Australia) secara global pada akhir tahun 2021 dan sebagai produsen nikel terkemuka di dunia berdasarkan AME.

Menurut AME, Pemerintah berupaya memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia untuk mendorong pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri. Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 mengamankan pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri sebagai prioritas nasional. Selain itu, menurut AME, Pemerintah juga memperkenalkan insentif pajak termasuk *tax holiday* dan *tax allowance* untuk mendorong investasi di sektor kendaraan listrik. AME mengharapkan langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan permintaan MHP, yang telah muncul sebagai alternatif yang lebih disukai daripada endapan sulfida campuran sebagai bahan mentah produksi baterai kendaraan listrik.

Menurut AME, salah satu dari dua fasilitas HPAL yang sudah beroperasi yang akan mulai produksi adalah Proyek HPAL Tahap I yang dioperasikan oleh entitas asosiasi Perseroan HPL sejumlah 45,10%. Proyek HPAL Tahap I terdiri dari dua lini produksi senyawa nikel-kobalt yang memproduksi MHP, prekursor nikel sulfat dengan kadar baterai, yang mulai beroperasi pada bulan Oktober 2021. Proyek HPAL Tahap I telah berhasil mencapai kapasitas produksi penuh pada Desember 2021, yaitu dua bulan setelah beroperasinya produksi kedua baris pada Oktober 2021, dimana menurut Laporan SRK sangat patut dihargai dibandingkan dengan operasi HPAL lainnya di seluruh dunia, yang secara historis menghadapi permasalahan perlambatan dan ketidakmampuan untuk mencapai tujuan desain untuk produksi nikel dan kobalt yang telah menjadi salah satu kritik utama dari teknologi HPAL. Menurut Laporan SRK, Proyek HPAL Tahap I juga memiliki intensitas biaya modal yang jauh di bawah pabrik HPAL generasi

sebelumnya, hal ini disebabkan antara lain karena memanfaatkan infrastruktur yang ada di Pulau Obi. Menurut AME, berdasarkan perkiraan biaya tunai produksi untuk tahun 2022, perkiraan biaya tunai Proyek HPAL Tahap I berada di ujung bawah kuartil pertama dari kurva biaya tunai pabrik peleburan nikel global tahun 2022, yang mewakili salah satu pabrik peleburan nikel berbasis HPAL dengan biaya yang terendah secara global.

HPL sedang dalam proses mengembangkan Proyek HPAL Tahap II yang terdiri dari lini produksi tambahan senyawa nikel-kobalt. Selain itu, entitas asosiasi Perseroan ONC juga sedang mengembangkan Proyek HPAL Tahap III yang terdiri dari tiga lini produksi senyawa nikel-kobalt. Sebagaimana dicatat oleh SRK, pendekatan pelaksanaan bertahap untuk Proyek HPAL telah membantu modal dan sumber daya konstruksi yang tergoncang dan mengurangi risiko teknis yang terkait dengan proyek ini. Menurut Laporan SRK, pendekatan ini telah memungkinkan dimulainya pabrik dan meningkatkan produksi pabrik secara lebih bertahap, sehingga memfasilitasi pendirian dan stabilisasi operasi secara bertahap. Ini juga akan memungkinkan Perseroan, bersama dengan mitra *Joint Venture* Perseroan Lygend, untuk melakukan modifikasi, pembelajaran teknis dan desain pada Proyek HPAL Tahap III.

HPL juga memiliki rencana untuk mengembangkan lini produksi tambahan agar dapat memproduksi nikel serta kobalt sulfat dimana Perseroan berharap dapat memperoleh keuntungan dari ekspansi ini. Mengikuti dimulainya pengoperasian lini sulfat untuk Proyek HPAL Tahap I dan Proyek HPAL Tahap II yang diharapkan dapat beroperasi pada kuartal pertama tahun 2023 dan kuartal keempat tahun 2023 secara berurutan, SRK berharap Proyek HPAL Tahap I dan HPAL Tahap II dapat menjadi pabrik sulfat terintegrasi pertama di Indonesia. Menurut AME, pabrik HPAL, seperti pabrik HPL, yang memproduksi nikel sulfat langsung dari MHP daripada memasok kepada pihak ketiga akan memungkinkan pabrik tersebut memiliki kontrol yang lebih ketat atas rantai pasokan mereka. Selain itu, sebagaimana dicatat oleh SRK, produksi suatu produk perantara MHP dan sulfat kelas I yang memenuhi persyaratan prekursor baterai akan memungkinkan HPL merealisasikan kepremian dalam hal kandungan logam yang harus dibayar. Lini sulfat tambahan diharapkan juga memungkinkan HPL untuk menjual dengan harga premium dibandingkan dengan MHP. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas HPL yang diharapkan dapat meningkatkan laba entitas asosiasi Perseroan. Menurut SRK, pembangunan pabrik sulfat juga memitigasi potensi perubahan undang-undang yang mengamankan penyulingan (*refining*) hilir lebih lanjut di dalam negeri atau mengenakan pajak tambahan apa pun pada produk perantara yang tidak disuling.

Perseroan yakin bahwa Perseroan memberikan kontribusi yang berharga untuk pengembangan bisnis HPL melalui pasokan bijih nikel untuk operasinya berdasarkan Perjanjian Pasokan HPL. Selain itu, Perseroan juga telah menandatangani perjanjian kerjasama penggunaan kawasan hutan sehubungan dengan penggunaan lahan untuk Proyek HPAL Tahap I yang terletak di bagian kawasan hutan dengan Surat Keputusan KLHK atas nama Perseroan. Perseroan telah menandatangani Perjanjian-Perjanjian Pasokan HPL dengan HPL sesuai dengan Perjanjian tersebut. HPL telah setuju untuk membeli bijih nikel saprolit dan limonit dalam kuantitas tetap minimum tahunan dari Perseroan dan GPS. Berdasarkan kinerja Proyek HPAL Tahap I, berdasarkan Laporan SRK diharapkan total kapasitas Proyek HPAL Tahap I dan HPAL Tahap II diharapkan melebihi kapasitas produksi yang dirancang sebesar 55.000 ton logam senyawa nikel-kobalt dan diperkirakan akan memproduksi antara 61.000 hingga 66.000 ton logam senyawa nikel-kobalt. Perseroan yakin hal ini juga memberi peluang untuk meningkatkan volume penjualan bijih Perseroan kepada HPL untuk memenuhi peningkatan kapasitas produksinya.

Melalui pengaturan pasokan jangka panjang Perseroan dengan HPL, Perseroan yakin bahwa Perseroan berada di posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari perkiraan peningkatan permintaan MHP dan tren di sektor kendaraan listrik karena hal ini akan menyebabkan peningkatan permintaan bijih nikel Perseroan. Selain itu, sebagai pemegang saham HPL sebesar 45,10%, Perseroan mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan dari peningkatan pendapatan dan laba bersih HPL melalui penjualan MHP dan nikel sulfat dari investasi Perseroan di HPL. Perseroan juga memiliki investasi 10,00% di ONC, Entitas Anak Lygend, yang merupakan perusahaan proyek untuk Proyek HPAL Tahap III dan diharapkan mulai produksi pada kuartal pertama tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pemegang Saham ONC, Perseroan dan afiliasi Perseroan dan Lygend New Power telah setuju untuk memberikan prioritas untuk memasok bijih nikel kepada ONC. Pengaturan *Joint Venture* dan kemitraan

Perseroan dengan Lygend juga memberikan peluang potensial bagi Perseroan untuk mengadakan pengaturan pasokan jangka panjang tambahan dengan ONC setelah selesainya Proyek HPAL Tahap III, sehingga memungkinkan Perseroan untuk mendapatkan peningkatan permintaan untuk MHP dan tren di sektor kendaraan listrik.

Perseroan adalah produsen nikel murni (pure-play nickel producer) dengan operasi yang terdiri dari operasi nikel hulu dan hilir dan investasi pada proyek-proyek nikel hilir

Perseroan adalah perusahaan nikel murni dengan kemampuan hulu dan hilir dengan pengalaman operasional lebih dari 10 tahun di Pulau Obi, Indonesia. Berdasarkan AME, Perseroan adalah salah satu dari dua pemain murni operator tambang dan smelter nikel terintegrasi di Indonesia. Selain itu, berdasarkan AME, berdasarkan volume produksi nikel yang ditambang pada tahun 2022, Perseroan diharapkan menjadi produsen nikel murni terbesar di Indonesia dibandingkan perusahaan nikel terbuka lainnya di Indonesia yang juga merupakan perusahaan tambang dengan penambang terdiversifikasi yang juga produksi komoditas lain. Perseroan mampu mencurahkan seluruh perhatian dan sumber daya Perseroan untuk produksi nikel dan feronikel.

Mengingat potensi kelangkaan nikel sebagai sumber daya alam, Perseroan menyakini dapat mengamankan pasokan cadangan dan sumber daya nikel yang cukup serta stabil dalam jangka panjang merupakan hal yang penting untuk keberhasilan bisnis Perseroan. Perseroan memiliki 100,00% Tambang Kawasi dan 70,00% Tambang Loji, yang merupakan proyek pertambangan nikel laterit aktif seluas 5.523,99 hektar. Selain itu, Perseroan juga memiliki Prospek di Tabuji-Laiwui dan Prospek di Jikodolong yang membentang seluas 3.660,24 hektar.

Kegiatan eksplorasi Perseroan di Pulau Obi yang dimulai pada tahun 2005 sampai saat ini telah menghasilkan agregat 224.65 juta wmt Cadangan Bijih dan Sumber Daya Mineral per tanggal 1 Juni 2022. Endapan nikel laterit Perseroan di Tambang Kawasi dan Tambang Loji telah teridentifikasi yang masing-masing terletak di tujuh wilayah di Kawasi dan tiga wilayah di Loji. Entitas Anak Perseroan, JMP, juga memiliki konsesi pertambangan Prospek di Jikodolong yang sedang dikembangkan. Kegiatan delineasi sumber daya telah diselesaikan di sebagian besar wilayah yang dianggap prospektif untuk nikel laterit dimana telah diidentifikasi di tiga wilayah, yaitu Jikodolong Pusat, Jikodolong Utara dan Jikodolong Selatan. Selain itu, Perseroan juga bermaksud untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi Prospek di Tabuji- Laiwui, yang memiliki wilayah prospektif seluas 299,21 hektar yang Perseroan yakini memiliki karakteristik geologi dan geomorfologi yang menguntungkan. Perseroan telah melakukan kegiatan pengambilan sampel termasuk pengeboran, *test pit* dan *auger hole* dan telah mengidentifikasi target eksplorasi untuk endapan yang terletak di dalam Tabuji- Laiwui namun belum memulai kegiatan delineasi sumber daya. Menurut AME, permintaan bijih nikel Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 4,5% dari tahun 2021 hingga 2027 seiring dengan keberhasilan operasi HPAL dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Perseroan menyakini sejarah operasi Perseroan yang panjang dan berfokus pada bisnis pertambangan nikel serta cadangannya dan sumber daya Perseroan yang ada serta potensi sumber daya dari prospek pertambangan Perseroan memberi Perseroan pasokan nikel yang aman untuk memanfaatkan perkiraan peningkatan permintaan bijih nikel di Indonesia yang disebabkan oleh industri kendaraan listrik.

Untuk melengkapi operasi penambangan hulu, Perseroan juga memiliki kemampuan pengolahan feronikel hilir melalui Fasilitas MSP dan Proyek HJF RKEF Tahap I. Fasilitas MSP memiliki empat lini RKEF dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 25.000 ton logam feronikel. Perseroan juga baru saja melakukan ekspansi atas kapasitas produksi feronikel melalui Proyek HJF RKEF Tahap I, yang diharapkan memiliki delapan lini produksi dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 95.000 ton logam feronikel setelah beroperasi penuh pada kuartal kedua tahun 2023. Pembangunan pertama dari delapan lini produksi mulai produksi pada bulan Oktober 2022, dan pada tanggal 15 Maret 2023, konstruksi empat lini produksi telah selesai. Menurut Laporan SRK, umur tambang yang diharapkan Perseroan untuk Tambang Loji dan Tambang Kawasi per tanggal 1 Juni 2022 adalah sampai tahun 2028 dan reklamasi timbunan limonit diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2038. Perseroan juga memiliki kontrak jangka panjang untuk penyediaan bijih kami ke anak perusahaan Perseroan MSP dan HJF serta rekan HPL Perseroan masing-masing melalui Perjanjian Pasokan MSP, Perjanjian Pasokan HJF dan Perjanjian Pasokan HPL, yang membantu memastikan bahwa Perseroan memiliki pasar domestik untuk bijih nikel.

Selain itu, dengan memanfaatkan pasokan nikel jangka panjang dan pengetahuan yang telah Perseroan peroleh dalam mengoperasikan fasilitas pemrosesan hilir feronikel, Perseroan juga telah melakukan investasi dalam rangkaian proyek hilir nikel yang kuat dengan mitra Perseroan, Lygend, termasuk produksi (a) PLTMH dan senyawa nikel-kobal melalui Proyek HPAL Tahap I, Proyek HPAL Tahap II dan Proyek HPAL Tahap III, (b) feronikel melalui Proyek KPS RKEF Tahap II dan (c) stainless steel melalui Proyek OSS.

Proyek HPAL Tahap I yang dioperasikan oleh perusahaan asosiasi Perseroan, HPL, merupakan fasilitas PLTMH pertama yang berhasil memulai produksi di Indonesia, menurut AME. Selain itu, Perseroan telah mengadakan perjanjian pasokan jangka panjang untuk menjual bijih nikel Perseroan ke HPL melalui Perjanjian Pasokan HPL dan Perseroan berharap juga memiliki kesempatan untuk mengadakan perjanjian pasokan jangka panjang tambahan dengan ONC setelah selesainya Proyek HPAL Tahap III berdasarkan ketentuan Perjanjian Pemegang Saham ONC. Melalui pasokan bijih nikel limonit Perseroan ke HPL untuk Proyek HPAL Tahap I, Perseroan telah mengembangkan aliran pendapatan kedua untuk memaksimalkan nilai sumber daya bijih nikel Perseroan, khususnya bijih limonit kadar rendah yang menurut Laporan SRK umumnya diperlakukan sebagai lapisan penutup dan limbah yang disimpan secara terpisah. Menurut Laporan SRK, reklamasi timbunan limonit Perseroan diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2038, dan Perseroan percaya Perjanjian Pasokan HPL Perseroan yang memiliki jangka waktu hingga Desember 2030 serta perjanjian pasokan jangka panjang lainnya yang mungkin Perseroan buat dengan ONC akan memberi sumber pendapatan jangka panjang tambahan untuk Perseroan. HPL juga memiliki rencana untuk mengembangkan lini produksi tambahan untuk memungkinkannya memproduksi nikel sulfat dan kobalt sulfat yang Perseroan yakini memposisikannya untuk mencapai efisiensi operasional melalui kontrol yang lebih ketat atas rantai pasokannya. Menurut AME, berdasarkan perkiraan biaya tunai produksi untuk tahun 2022, perkiraan biaya tunai Proyek HPAL Tahap I berada di ujung bawah kuartal pertama dari kurva biaya tunai pabrik peleburan nikel global tahun 2022, mewakili salah satu yang terendah- biaya peleburan nikel secara global.

Proyek yang tersisa saat ini sedang dalam perencanaan atau konstruksi. Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan telah berhasil memperoleh lisensi, izin, dan persetujuan utama yang diperlukan untuk proyek-proyek hilir ini dan Perseroan tidak mengantisipasi adanya kendala berarti dalam melaksanakan proyek-proyek ini.

Perseroan memiliki operasi yang terintegrasi secara vertikal yang berlokasi strategis di Pulau Obi yang memungkinkan Perseroan mencapai sinergi operasional.

Proyek dan prospek pertambangan hulu, operasi pengolahan feronikel hilir dan investasi Perseroan pada proyek hilir lainnya berlokasi strategis di Pulau Obi yang terletak di bagian selatan Halmahera di Maluku Utara, Indonesia. Per tanggal Prospektus ini, bijih nikel yang diproduksi dari proyek pertambangan Perseroan (a) diangkut ke Fasilitas MSP dan Proyek HJF RKEF Tahap I untuk memproduksi feronikel sesuai dengan Perjanjian Pasokan MSP dan Perjanjian Pasokan HJF dan (b) dijual kepada entitas asosiasi Perseroan, yakni HPL, yang mengoperasikan Proyek HPAL Tahap I sesuai dengan Perjanjian Pasokan HPL, semuanya berlokasi di Pulau Obi. Selain itu, Perseroan telah melakukan investasi pada proyek hilir nikel lainnya di Pulau Obi, antara lain produksi MHP dan senyawa nikel-kobalt melalui Proyek HPAL Tahap II dan Proyek HPAL Tahap III, feronikel melalui Proyek KPS RKEF Tahap II dan *stainless steel* melalui Proyek PT OSS. Setelah penyelesaian proyek hilir tersebut, Perseroan mungkin juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengaturan pasokan jangka panjang untuk pasokan bijih nikel ke beberapa perusahaan proyek tersebut. Misalnya, berdasarkan ketentuan Perjanjian Pemegang Saham ONC, Perseroan dan afiliasi Perseroan serta Lygend New Power telah sepakat untuk memberikan prioritas untuk memasok bijih nikel tertentu ke ONC. Pengaturan *Joint Venture* dan kemitraan Perseroan dengan Lygend juga memberikan peluang potensial bagi Perseroan untuk mengadakan pengaturan pasokan jangka panjang tambahan dengan ONC setelah selesainya Proyek HPAL Tahap III. Perseroan menyakini kemampuan dan sumber daya pertambangan hulu Perseroan serta pengaturan pasokan jangka panjang Perseroan akan memastikan pasokan bahan baku yang stabil dan mengurangi ketidakpastian operasional terhadap potensi gangguan pasokan.

Proyek dan prospek pertambangan Perseroan serta proyek hilir nikel yang saat ini Perseroan pasok dan harapkan untuk dipasok di masa mendatang semuanya direncanakan secara strategis di sekitar Pulau Obi, terutama di dekat wilayah yang memiliki akses mudah ke pelabuhan dan tidak terkunci oleh daratan. Menurut Laporan SRK, jarak antara proyek pertambangan Perseroan yang ada dengan Proyek HPAL dan Proyek RKEF kurang dari 5 km. Sehubungan dengan Fasilitas MSP dan Proyek HJF RKEF Tahap I, Perseroan menyimpan timbunan persediaan di dekat gudang penyimpanan pabrik pengolahan bijih basah untuk mengoptimalkan aliran bahan baku ke pabrik RKEF. Oleh karena itu, Perseroan yakin hal ini memberi Perseroan keunggulan kompetitif yang unik karena mengurangi waktu pengangkutan dan biaya yang diperlukan untuk mengangkut pasokan bijih nikel Perseroan. Fasilitas MSP dan Proyek HJF RKEF Tahap I juga terletak di dekat laut dan masing-masing memiliki dermaga sendiri, yang memungkinkan Perseroan memuat produk jadi feronikel Perseroan secara efisien ke tongkang atau kapal. Menurut SRK, integrasi Proyek HPAL dengan Proyek RKEF juga memberikan banyak manfaat sinergi, antara lain integrasi pertambangan, infrastruktur, dan layanan bersama. Sehubungan dengan Proyek PT OSS, menurut Laporan SRK, Proyek PT OSS berlokasi di kawasan industri yang sama dengan lokasi Proyek RKEF, berdekatan dengan Proyek HJF RKEF Tahap I di bagian utara dan Proyek KPS RKEF Tahap II di sebelah Timur, untuk meningkatkan efisiensi pasokan feronikel sebagai bahan baku Proyek PT OSS. Selain itu, menurut AME, operasi feronikel Perseroan di Pulau Obi berlokasi strategis dekat dengan pasar utama seperti Tiongkok, negara di mana sebagian besar penjualan feronikel berada dibandingkan dengan negara sumber nikel dan perantara nikel lainnya seperti Australia dan Amerika Serikat. Menurut AME, ini juga memberi Perseroan keuntungan biaya pengiriman karena waktu dan biaya transportasi lebih rendah, yang memberikan Perseroan pilihan yang lebih menarik dibandingkan dengan pesaing Perseroan yang berlokasi di negara-negara tersebut. Sebagai bukti keberhasilan operasi terintegrasi secara vertikal yang Perseroan lakukan bersama dengan entitas asosiasi Perseroan, sejak dimulainya operasi penambangan penuh pada tahun 2010, menurut Laporan SRK, Perseroan bersama dengan entitas asosiasi Perseroan telah mampu melakukan ekspansi dan membangun fasilitas pengolahan dan infrastruktur pendukung kurang dari satu dekade, dengan Fasilitas MSP yang memulai beroperasi pada tahun 2016 dan Proyek HPAL Tahap I mulai produksi pada tahun 2021.

Sponsor yang kuat dan rekam jejak dari konglomerat bisnis terkemuka Indonesia dan tim manajemen yang berpengalaman.

Perseroan mendapat keuntungan dari afiliasi yang erat dan dukungan kuat dari Pemegang Saham Pengendali Perseroan, HJR. Didirikan pada tahun 1915, HJR adalah suatu konglomerat bisnis Indonesia dengan sejarah lebih dari 100 tahun dan terutama bergerak di sektor sumber daya alam Indonesia, dengan bisnisnya yang meliputi pertambangan nikel, pabrik peleburan feronikel, pertambangan bauksit, kilang alumina, perkebunan minyak kelapa sawit, kayu, perkapalan dan real estat. HJR juga memiliki rekam jejak yang kuat dalam memberikan, melaksanakan dan mengelola proyek tepat waktu. HJR dikendalikan oleh keluarga Lim di Indonesia dan pemegang saham pendiri berkomitmen untuk berbisnis dan tetap aktif terlibat dalam keseluruhan strategi bisnis dan arah operasional Grup. Perencanaan suksesi di dalam HJR juga telah dimulai dengan keterlibatan dan partisipasi aktif anggota keluarga generasi ketiga dari keluarga Lim dalam bisnis serta penempatan manajemen profesional untuk mendukung bisnis HJR. HJR memiliki peran penting dalam pengembangan dan pertumbuhan operasi penambangan dan pengolahan feronikel Perseroan dengan memanfaatkan keahlian teknis dan pengetahuan HJR dalam mengadakan transaksi dengan regulator Indonesia dan pemerintah daerah, yang Perseroan yakini sebagai hasil dari hubungan yang baik dan terjalin dengan lama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan masyarakat disekitar area operasi. HJR, melalui afliasinya, juga mendukung bisnis Perseroan dalam beberapa cara, termasuk menyediakan kontraktor penambangan melalui afliasinya HPMU dan memasok batubara kepada Perseroan untuk pembangkit listrik Perseroan melalui afliasinya PT Pesona Khatulistiwa Nusantara.

Perseroan juga memiliki tim manajemen yang berpengalaman dengan pengalaman puluhan tahun di industri nikel dan sektor pertambangan.

Kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan dalam rantai nilai material nikel, feronikel dan baterai.

Perseroan telah membentuk kemitraan strategis dan *Joint Venture* untuk mendukung dan melakukan ekspansi atas jangkauan Perseroan dalam rantai nilai industri nikel, termasuk melalui berbagi keahlian teknis dan basis pelanggan. Misalnya, Perseroan telah melakukan sejumlah investasi yang signifikan di Entitas Anak dari mitra Perseroan, Lygend, yaitu HPL, yang mengoperasikan Proyek HPAL Tahap I dan Proyek HPAL Tahap II dan ONC, yang akan mengoperasikan Proyek HPAL Tahap III, KPS yang mengoperasikan Proyek KPS RKEF Tahap II, PT OSS yang mengoperasikan Proyek PT OSS dan DCM yang mengoperasikan Proyek DCM. Perseroan telah memilih Lygend secara strategis sebagai mitra Perseroan karena Lygend memiliki bisnis di seluruh rantai nilai industri nikel, mulai dari perdagangan dan produksi produk nikel seperti feronikel dan MHP hingga manufaktur dan penjualan peralatan produksi produk nikel. Berdasarkan pengaturan *Joint Venture* Perseroan dengan Lygend, Perseroan bertanggung jawab, antara lain, untuk menjamin fasilitas pihak ketiga seperti pelabuhan, pembangkit listrik, dan jalan raya, mengajukan permohonan izin, persetujuan, dan dokumen lain yang diperlukan, serta komunikasi dengan otoritas pemerintah terkait serta mengelola permasalahan tenaga kerja dan ketenagakerjaan. Lygend umumnya bertanggung jawab atas, antara lain, aspek teknis pelaksanaan proyek, termasuk melakukan studi kelayakan, desain teknik, manajemen anggaran, pengadaan peralatan, pengawasan dan pengelolaan untuk memastikan konstruksi yang tepat dan tepat waktu, serta pengujian dan komisioning proyek dan mengelola proyek setelah mulai beroperasi. Perseroan yakin pengaturan usaha *Joint Venture* dengan Lygend memungkinkan Perseroan memanfaatkan keahlian teknis Lygend dalam membangun proyek hilir nikel termasuk pabrik peleburan RKEF dan HPAL, serta kemampuan manufakturnya dalam menyediakan peralatan yang diperlukan untuk proyek tersebut. Menurut AME, Sebagai bukti keberhasilan kolaborasi Perseroan dengan Lygend, Proyek HPAL Tahap I, yang dioperasikan oleh HPL, 45,10% entitas asosiasi Perseroan dan Entitas Anak Lygend, merupakan fasilitas pertama yang berhasil memulai produksi di Indonesia dan merupakan salah satu pabrik peleburan nikel berbiaya terendah secara global. Sejak beroperasi pada kuartal ketiga tahun 2021, HPL telah mendapatkan basis pelanggan yang kuat yang mencakup perusahaan peleburan dan pemurnian serta produsen bahan baterai *ternary* di industri NEV di Tiongkok, seperti GEM Co., Ltd., CNGR Advanced Material Co., Ltd., dan Huayou Cobalt. HPL juga telah mengadakan perjanjian *offtake* jangka panjang dengan dua pelanggannya, termasuk GEM Co., Ltd.. Mengingat rencana HPL untuk melakukan ekspansi atas kapasitas produksi MHP melalui Proyek HPAL Tahap I dan Proyek HPAL Tahap II dan untuk menambah mesin dan peralatan agar dapat memproduksi nikel dan kobalt sulfat dari MHP yang diproduksinya, Perseroan yakin hal ini akan memungkinkan HPL untuk beralih ke produksi MHP dan nikel dan kobalt sulfat, yang memberikan potensi yang kuat bagi HPL untuk meningkatkan basis pelanggannya mengingat proyeksi permintaan yang kuat untuk produk MHP dan nikel dan kobalt sulfat

Entitas Anak Perseroan MSP, yang mengoperasikan Fasilitas MSP, juga merupakan *Joint Venture* antara Perseroan dan Xinxing Qiyun. Xinxing Qiyun adalah Entitas Anak Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd., yang merupakan perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Shenzhen (*Shenzhen Stock Exchange*) dan produsen pipa *stainless steel*, pengecoran pipa, serta produk-produk baja dan besi.

Menurut AME, Tiongkok terus menjadi sumber permintaan nikel jadi yang terbesar, dan AME memperkirakan Tiongkok untuk memperhitungkan 56% dari total permintaan per tahun 2022 dan diharapkan untuk menjadi merupakan produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia pada tahun 2022. Perseroan yakin kemitraan *Joint Venture* Perseroan dengan perusahaan yang berbasis di Tiongkok seperti Lygend dan Xinxing Qiyun serta perjanjian *offtake* Perseroan untuk memasok produk feronikel Perseroan kepada Lygend secara unik memposisikan Perseroan untuk memanfaatkan nikel jadi yang kuat dan permintaan baterai atau kendaraan listrik di Tiongkok.

Komitmen jangka panjang Perseroan terhadap ESG memungkinkan Perseroan untuk memproduksi nikel dan feronikel secara lebih berkelanjutan.

Perseroan menanamkan pertimbangan ESG dalam pengambilan keputusan dan kegiatan bisnis Perseroan dan berupaya untuk menerapkan praktik pertambangan dan produksi yang berkelanjutan. Selama tahun 2022, Perseroan telah menghabiskan sekitar Rp27,85 miliar untuk biaya manajemen lingkungan dan pemantauan biaya untuk mematuhi peraturan lingkungan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran Perseroan, yang telah Perseroan terapkan untuk reklamasi, rehabilitasi, revegetasi, *regrading* dan kegiatan lingkungan lainnya. Perseroan telah menetapkan target untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih awal. Sejak 2020, Perseroan telah menggunakan biodiesel B-30, yang merupakan biodiesel berbahan dasar minyak sawit 30% untuk operasi Perseroan yang memiliki efek pengurangan emisi Perseroan sebesar 33.654 mt karbon dioksida sejak 1 Januari 2022 hingga 30 September 2022. Perseroan juga berencana untuk meningkatkan persentase minyak sawit dalam biodiesel Perseroan menjadi 35%.

Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Fasilitas HJF, Perseroan diharuskan untuk menyerahkan laporan lingkungan tahunan kepada para pemberi pinjaman Perseroan berdasarkan kepatuhan proyek terhadap Prinsip Ekuator, yang merupakan acuan industri keuangan untuk menentukan, menilai, dan mengelola risiko lingkungan dan sosial dalam proyek yang dikembangkan dalam kerjasama dengan *International Finance Corporation*, dan diadopsi oleh berbagai bank dan lembaga keuangan. HJF juga telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan sistem manajemen ESG. Salah satu inisiatif ESG HJF telah dilakukan pada akhir tahun 2022 adalah pemanfaatan sabuk konveyor sebagai pengganti kendaraan berat yang mengangkut batubara dari kapal ke fasilitas penyimpanan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar, mencegah debu beterbangan, dan mengurangi jumlah kendaraan berat di jalan yang pada gilirannya meningkatkan tingkat keselamatan di lokasi proyek Perseroan. Terlepas dari penghentian Perjanjian Fasilitas MSP, yang juga mencakup persyaratan untuk dipatuhi secara material dengan Prinsip Ekuator, operasi MSP di Fasilitas MSP tetap mematuhi Prinsip Ekuator.

Praktik ESG Perseroan juga mencakup fokus yang kuat pada kegiatan rehabilitasi keanekaragaman hayati dan kegiatan ramah lingkungan. Sebagai contoh, sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk melestarikan ekosistem perairan dan biota laut serta mengembalikan fungsi hutan bakau yang telah terdegradasi akibat alih fungsi lahan serta untuk mencegah abrasi pantai, Perseroan melaksanakan program penanaman bakau. Sejak bulan Januari 2021 hingga Oktober 2022, Perseroan telah menanam 47.000 bibit bakau yang membentang seluas 22,49 hektar di wilayah Desa Kawasi dan wilayah sekitarnya seperti desa Soligi, Awanggo, Belang Becan, Kayoa, Guruapin dan Bacan. Perseroan juga melakukan pekerjaan reklamasi yang bersamaan, berlawanan dengan akhir masa pakai tambang Perseroan, dimana kegiatan reklamasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pertambangan Perseroan untuk mengelola dan meminimalisir dampak lingkungan, erosi, pengendalian sedimentasi, menjaga stabilitas lereng dan membentuk kembali struktur dan keragaman vegetasi di lokasi menjadi kondisi yang serupa dengan sebelumnya dimulainya kegiatan penambangan. Perseroan percaya ini akan mendukung pembentukan spesies tumbuhan tertentu yang berperan penting dalam pemulihan habitat alam liar. Kegiatan reklamasi Perseroan juga mencakup revegetasi dan reklamasi pohon-pohon lokal di lingkungan Perseroan bekas tambang untuk memulihkan ekosistem lingkungan. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022, Perseroan telah menanam 5.083, 1.444 dan 1.239 spesies pionir dan masing-masing 7.155, 2.136 dan 1.769 spesies lokal. Selama dua tahun ke depan, Perseroan berniat untuk melanjutkan dengan kegiatan reklamasi dan fokus pada pemeliharaan pohon lokal tersebut. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 luas reklamasi Perseroan adalah 26,82 Ha, 8,95 Ha, dan 6,72 Ha.

Sehubungan dengan praktik pengelolaan limbah Perseroan di operasi proses nikel Perseroan, Perseroan sangat fokus pada pengelolaan penumpukan limbah terak Perseroan sejak bulan Januari 2018 hasil proses smelter feronikel yang sudah kering ditumpuk di wilayah yang diizinkan pemerintah dan digunakan untuk penimbunan kembali lubang bekas tambang Perseroan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan. Selain itu, karena HPL beroperasi di wilayah IPPKH Perseroan di bawah perjanjian kerjasama tentang penggunaan kawasan hutan dan semua izin terkait lingkungan, termasuk pembuangan air limbah, izin *tailing* yang diperoleh Perseroan dan dibagikan dengan HPL berdasarkan AMDAL, Perseroan juga mewajibkan HPL untuk mematuhi standar ESG, termasuk penerapan metode penyimpanan *tailing* kering untuk pengelolaan limbah. HPL juga diharuskan berdasarkan ketentuan Perjanjian Fasilitas HPL untuk secara material mematuhi Prinsip Ekuator dan untuk menyerahkan laporan lingkungan setidaknya sekali setahun kepada pemberi pinjaman sehubungan dengan kepatuhan proyek terhadap standar ESG tertentu termasuk Prinsip Ekuator.

Menurut AME, penggunaan metode penyimpanan *tailing* kering HPL merupakan hasil lingkungan terbaik relatif terhadap alternatif penyimpanan *tailing* basah dan pembuangan *tailing* laut dalam, karena hal itu menghindari risiko yang ditimbulkan oleh penyimpanan *tailing* basah dan potensi lingkungan dan kerusakan sosial ketika fasilitas ini gagal. Sebagai bagian dari kebijakan *Reduce-Reuse-Recycle*, Perseroan juga mengirimkan slag nikel yang merupakan produk sampingan dari peleburan bijih nikel, kepada PT Hijau Lestari Perkasa, afiliasi dari Pemegang Saham Pengendali Perseroan, untuk memproduksi pengganti bahan baku untuk beton campuran siap pakai dan konstruksi ubin, seperti *paving block*, batako dan beton pracetak lainnya.

Untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dalam operasi Perseroan, Perseroan juga memanfaatkan energi surya untuk penerangan jalan di lokasi-lokasi proyek Perseroan guna mengurangi emisi Perseroan.

Perseroan sangat mementingkan keselamatan di tempat kerja dan Perseroan telah menjadikan pengembangan budaya kerja, kesehatan, dan keselamatan yang kuat sebagai prioritas bagi karyawan dan mitra bisnis Perseroan, termasuk para pengunjung yang memasuki lokasi tambang Perseroan. Perseroan mencatat tidak ada korban jiwa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan total tingkat cedera yang tercatat per 1.000.000 jam kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 masing-masing adalah 4,87, 2,75, 8,09 dan adalah 3,75. Tidak ada insiden kehilangan waktu atau korban jiwa selama periode yang sama.

Perseroan merancang program Community Development and Empowerment (“CDE”) dengan mengacu pada Kepmen ESDM 1824.K/2018 tentang Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan berfokus pada lima pilar yaitu Pengembangan Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya dan Infrastruktur, dan penerapan ini sesuai dengan tanggung jawab sosial Perseroan. Pelaksanaan program PPM mengacu pada cetak biru program PPM yang disusun oleh Provinsi Maluku Utara juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat disekitar operasi Perseroan. Misalnya, kebijakan pembangunan ekonomi Perseroan difokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan mendorong kemandirian finansial bagi masyarakat setempat, termasuk mendukung usaha kecil dan menengah dan memprioritaskan pemasok lokal seperti petani dan nelayan setempat dalam proses pengadaan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dari operasi Perseroan. Selain itu, menurut SRK, Perseroan telah memberikan dukungan keuangan untuk proyek yang sedang berjalan yang dikelola oleh Pemerintah untuk merelokasi desa Kawasi pada awal tahun 2023 menjadi “desa ramah lingkungan” yang terletak 5 km dari lokasi desa saat ini, yaitu dengan membangun 259 rumah berikut fasilitas sosial dan fasilitas umum, untuk merelokasi penduduk Desa Kawasi yang berjumlah sekitar 1.120 orang.

Perseroan juga mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (“SDGs”) Perserikatan Bangsa-Bangsa dan per tahun 2021, Perseroan telah berkontribusi pada 15 dari 17 SDGs. Sebagai pengakuan atas upaya ESG Perseroan, Perseroan dianugerahi Penghargaan PRATAMA dari Kementerian ESDM atas pencapaian Perseroan di tahun 2021.

Pertumbuhan yang kuat dan arus kas yang dihasilkan didukung oleh struktur permodalan yang konservatif.

Operasi bisnis Perseroan yang efisien yang didukung oleh basis biaya rendah Perseroan yang ditunjukkan melalui biaya tunai rata-rata produksi Tambang Kawasi dan Tambang Loji Perseroan yang rendah.

Menurut AME, berdasarkan perkiraan biaya tunai rata-rata produksi Tambang Loji dan Tambang Kawasi Perseroan, proyek-proyek pertambangan Perseroan mempunyai peringkat ke ujung bawah kuartil kedua dari kurva biaya tunai tambang nikel tahun 2022, dan Perseroan memiliki salah satu operasi penambangan nikel laterit dengan biaya yang terendah secara global. Di Indonesia, Tambang Loji dan Tambang Kawasi Perseroan berada di peringkat kuartil pertama dari kurva biaya tunai dan merupakan operasi nikel laterit dengan biaya terendah kedua dan ketiga di Indonesia per tahun 2022. Sehubungan dengan Fasilitas MSP Perseroan, menurut AME, berdasarkan perkiraan biaya tunai produksi untuk tahun 2022, fasilitas MSP berada di peringkat tengah-tengah kuartil kedua dari kurva biaya tunai pabrik

peleburan nikel global, dan dianggap kompetitif dan sebagian besar aman terhadap perubahan harga yang signifikan di pasar. Proyek HPAL Tahap I yang dilakukan oleh entitas asosiasi Perseroan HPL juga hemat biaya dan menurut AME, biaya tunai yang rendah dari Proyek HPAL Tahap I menempatkannya sebagai salah satu pabrik peleburan nikel berbasis HPAL dengan biaya terendah di dunia, yang juga dapat berkontribusi pada perolehan arus kas Perseroan mengingat HPL adalah pelanggan utama Perseroan berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pasokan HPL. Setiap laba yang dihasilkan dari HPL juga akan berkontribusi pada bagian Perseroan dalam laba entitas asosiasi.

Pendapatan Perseroan untuk tahun 2019, 2020, 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022 masing-masing sebesar Rp6.892.503 juta, Rp4.071.638 juta, Rp8.229.176 juta, Rp6.400.916 juta dan Rp7.357.964 juta, dan Perseroan memperoleh CAGR 9,27% selama periode 2019, 2020 dan 2021. Margin EBITDA Perseroan adalah 42,28%, 41,57%, 60,04%, 50,79% dan 82,45% untuk periode yang sama, dimana untuk Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022 Margin EBITDA Perseroan disetahunkan. Rasio arus kas Perseroan dari operasi terhadap EBITDA untuk mendukung ekspansi operasi Perseroan di periode yang sama masing-masing sebesar 0,76x, 0,39x, 0,37x, 0,27x dan 0,30x. Selain itu, Perseroan juga menjaga tingkat utang yang sehat yang secara umum berada dalam tren menurun 2019 hingga 2021. Per 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 30 September 2022, rasio gearing Perseroan masing-masing sebesar 0,61x, 0,63x, 0,30x dan 0,56x dan rasio utang terhadap ekuitas Perseroan masing-masing sebesar 0,93x, 0,87x, 0,57x dan 0,65x. Gearing ratio Perseroan meningkat dari 31 Desember 2021 sampai 30 September 2022 karena peningkatan pinjaman bank jangka panjang dan penurunan saldo kas.

19.3. Strategi Bisnis Perseroan

Terus beroperasi dan mengembangkan lebih lanjut proyek dan prospek pertambangan Perseroan yang ada untuk menjamin pasokan bijih nikel strategis jangka panjang untuk operasi hilir yang berkelanjutan.

Perseroan bermaksud untuk terus mengoperasikan dan mengembangkan lebih lanjut operasi penambangan Perseroan yang sudah ada, serta terlibat dalam pekerjaan eksplorasi lebih lanjut dan upaya konversi sumber daya di Tambang Kawasi dan Tambang Loji Perseroan.

Per tanggal 30 September 2022, sumber daya mineral telah ditetapkan dalam endapan yang terletak di dua proyek pertambangan aktif Perseroan, yakni Tambang Kawasi dan Tambang Loji, serta Prospek di Jikodolong yang sedang dikembangkan. Kegiatan delineasi sumber daya telah diselesaikan di sebagian besar wilayah yang dianggap prospektif untuk nikel laterit dan telah diidentifikasi di tiga wilayah. Oleh karena itu, Perseroan bermaksud untuk melanjutkan pengembangan Prospek di Jikodolong agar dapat menjadi proyek pertambangan aktif ketiga Perseroan.

Sehubungan dengan upaya eksplorasi Perseroan, karena kegiatan delineasi telah selesai di sebagian besar wilayah yang dianggap prospektif untuk nikel laterit yang terletak di Tambang Kawasi, Tambang Loji, dan Prospek di Jikodolong, SRK menganggap peluang untuk meningkatkan basis sumber daya mineral yang ada saat ini dalam IUP tersebut terbatas. Oleh karena itu, Perseroan bermaksud untuk memperkuat kegiatan eksplorasi Perseroan di Prospek Tabuji-Laiwui, yang Perseroan yakini memiliki wilayah prospektif seluas 299,21 hektar karena karakteristik geologi dan geomorfologi yang menguntungkan. Perseroan bermaksud untuk terus melakukan kegiatan pengambilan sampel melalui lubang bor, lubang uji dan lubang auger untuk melakukan kegiatan delineasi sumber daya di Prospek Tabuji-Laiwui untuk meningkatkan basis sumber daya Perseroan. Perseroan juga bermaksud untuk meningkatkan rencana tambang Perseroan dan secara sistematis melakukan pendekatan terhadap sumber daya Perseroan untuk konversi cadangan dengan memaksimalkan semua potensi endapan yang mengandung nikel di proyek dan prospek pertambangan Perseroan.

Sebelum tahun 2021, Perseroan berfokus terutama pada penjualan bijih saprolit berkadar tinggi dan menimbun sebanyak mungkin bijih limonit yang Perseroan buang sebagai lapisan penutup dan disimpan secara terpisah di lubang pembuangan untuk mengakses bijih saprolit. Namun, sejak dimulainya operasi Proyek HPAL Tahap I oleh HPL, Perseroan telah mengembangkan aliran pendapatan kedua melalui penjualan bijih limonit Perseroan ke HPL berdasarkan Perjanjian Pasokan HPL. Perseroan bermaksud melanjutkan upaya pengeboran untuk bijih nikel yang sebelumnya dibuang sebagai lapisan penutup untuk mengekstraksi lebih banyak bijih limonit dan meningkatkan usia tambang Perseroan.

Perseroan juga dapat terlibat dalam eksplorasi regional tambahan di bagian lain Pulau Obi untuk melakukan ekspansi pada basis cadangan dan sumber daya Perseroan. Terlepas dari proyek dan prospek pertambangan Perseroan yang ada di Kawasi, Loji, Tabuji- Laiwui dan Jikodolong, yang sebagian besar terletak di sebelah barat Pulau Obi, Perseroan dapat melakukan pekerjaan eksplorasi dan pengeboran di wilayah yang belum dieksplorasi di bagian lain Pulau Obi yang belum dileniasi atau didaftarkan sebagai IUP. Perseroan juga dapat memperoleh konsesi IUP yang ada dari pemegang konsesi lain di Pulau Obi yang berpotensi memiliki cadangan nikel yang tinggi.

Memanfaatkan keberhasilan Perseroan dalam mengoperasikan proyek pertambangan Perseroan di Pulau Obi, Perseroan juga dapat melakukan ekspansi operasi nikel Perseroan di luar Pulau Obi ke bagian lain di Indonesia yang memiliki cadangan nikel. Karena Pemegang Saham Pengendali Perseroan HJR memiliki rekam jejak yang kuat di seluruh Indonesia, Perseroan yakin Perseroan berada di posisi yang tepat untuk dapat memanfaatkan jaringan HJR dan berpotensi melakukan ekspansi terhadap kehadiran bisnis Perseroan di luar Pulau Obi. Menurut AME, Indonesia memiliki perkiraan cadangan nikel terbesar (bersama dengan Australia) secara global pada akhir tahun 2021, yang memberi Perseroan peluang untuk mereplikasi model bisnis Perseroan yang sukses di bagian lain di Indonesia, termasuk di wilayah lain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Proyek Strategis Nasional.

Memperkuat dan memperdalam keunggulan Perseroan sebagai mitra utama Indonesia dalam menyelesaikan dan memperluas berbagai proyek hilirisasi nikel.

Kerja sama jangka panjang Perseroan dengan Lygend di berbagai proyek hilirisasi, di mana masing-masing dari Perseroan dan Lygend bertanggung jawab atas berbagai aspek proyek, telah memperdalam pengalaman dan pengetahuan Perseroan dalam mengoperasikan operasi hilir nikel. Berdasarkan pengaturan *Joint Venture* Perseroan yang ada dengan Lygend, Perseroan bertanggung jawab untuk, antara lain, menjamin fasilitas pihak ketiga seperti pelabuhan, pembangkit listrik, dan jalan raya, mengajukan permohonan izin, persetujuan, dan dokumen lain yang diperlukan, serta komunikasi terkait dengan otoritas pemerintah yang relevan serta mengelola permasalahan tenaga kerja dan ketenagakerjaan. Melalui pengalaman Perseroan dalam bertindak sebagai mitra Indonesia di bawah proyek patungan Perseroan yang ada, termasuk Proyek HPAL, Proyek RKEF dan Proyek PT OSS, Perseroan yakin bahwa Perseroan telah memperoleh pengetahuan dan keahlian yang luas terutama dalam pengoperasian proyek-proyek hilir nikel. Menurut AME, masih ada investasi asing dari Tiongkok dan Korea ke sektor pengolahan nikel di Indonesia, dan sektor tersebut telah memperluas kapasitas produksinya. Perseroan bermaksud untuk memanfaatkan pengalaman dan rekam jejak Perseroan sebagai mitra *Joint Venture* Indonesia yang mampu untuk mencari dan mengidentifikasi *Joint Venture* baru, kemitraan atau kolaborasi dengan investor yang masuk lainnya yang tertarik dengan investasi hilir nikel di Indonesia.

Memperkuat dan memperdalam integrasi rantai nilai untuk meningkatkan ekspansi margin lebih lanjut.

Sehubungan dengan operasi pengolahan feronikel, Perseroan bermaksud untuk terus memperdalam integrasi rantai nilai Perseroan yang mencakup kegiatan pertambangan nikel hulu dan pengolahan nikel hilir serta produksi baja *stainless steel* untuk mencapai efisiensi operasional dan menurunkan biaya produksi Perseroan.

Perseroan juga bermaksud untuk memanfaatkan Proyek HPAL yang dilaksanakan oleh Entitas Asosiasi Perseroan HPL dan ONC serta Proyek PT OSS yang dilaksanakan oleh Entitas Asosiasi Perseroan PT OSS. Setelah selesainya Proyek HPAL, Perseroan berharap untuk mendapatkan keuntungan dari integrasi rantai nilai komprehensif karena Perseroan akan memiliki operasi pertambangan hulu dan investasi pada MHP hilir dan operasi nikel sulfat melalui hak minoritas ini. Menurut AME, pabrik HPAL yang memproduksi nikel sulfat langsung dari MHP daripada ke pihak ketiga akan memungkinkan mereka untuk memiliki kontrol yang lebih ketat atas rantai pasokan mereka, yang dapat meningkatkan profitabilitas HPL. Selain itu, sebagaimana dicatat oleh SRK, produksi produk perantara MHP dan produk sulfat kelas I yang memenuhi persyaratan prekursor baterai akan memungkinkan HPL mewujudkan premium dalam hal kandungan logam yang harus dibayar. Lini sulfat tambahan juga akan memungkinkan HPL untuk menjual dengan harga premium dibandingkan dengan MHP, menurut SRK. Oleh karena itu, Perseroan memperkirakan margin keuntungan HPL dan ONC untuk meningkat

keuntungan Perseroan dari investasi Perseroan di perusahaan asosiasi Perseroan. Selain itu, Proyek PT OSS, yang akan menggunakan feronikel untuk memproduksi baja tahan karat, juga dapat memberi Perseroan pasar untuk menjual feronikel Perseroan di dalam negeri di Pulau Obi, yang berpotensi dapat meningkatkan margin Perseroan mengingat biaya transportasi yang lebih rendah. Oleh karena itu, Perseroan bermaksud untuk melanjutkan rencana Perseroan untuk meningkatkan keuntungan Perseroan dari entitas asosiasi Perseroan dengan mengeksplorasi jalan lain untuk mendiversifikasi penawaran produk dari perusahaan asosiasi Perseroan dan mencari cara sehingga Perseroan dapat melakukan ekspansi atas kehadiran hilir Perseroan.

Perseroan juga berupaya untuk membangun portofolio investasi hilir nikel dan memperluas lebih jauh ke hilir operasi menjadi produksi baja tahan karat dan/atau bahan baterai prekursor atau katoda dan daur ulang baterai. Untuk mencapai hal ini, Perseroan bermaksud untuk memanfaatkan keahlian dan pengalaman perusahaan hilir investasi Perseroan, HPL dan ONC yang akan memiliki pengetahuan teknis untuk memproduksi nikel-kobalt senyawa dan nikel sulfat dan kobalt sulfat di bawah Proyek HPAL, serta PT OSS Entitas Asosiasi Perseroan, yang akan memiliki pengetahuan teknis untuk memproduksi stainless steel melalui Proyek PT OSS.

Menurut AME, nikel sulfat merupakan masukan utama dalam produksi katoda dan dapat diperoleh dari MHP melalui reaksi dengan asam sulfat. Melalui produk MHP atau nikel sulfat yang diproduksi oleh HPL, Perseroan juga memiliki peluang untuk memperluas kehadiran Perseroan lebih jauh ke rantai nilai kendaraan listrik ke berinvestasi dalam produksi bahan katoda untuk mempersingkat rantai pasokan. Karena Indonesia berkembang pesat di industri baterai kendaraan listrik, AME mengharapkan permintaan yang signifikan untuk semua bahan baterai (dari nikel hingga perantara nikel ke prekursor ke katoda). Selain itu, menurut SRK, sebagai penyulingan hilir produk nikel-kobalt menjadi bahan aktif katoda prekursor baterai ("**pra-CAM**") belum dilakukan di kawasan industri yang berfokus pada nikel di Indonesia, setelah dimulainya operasi dari jalur sulfat untuk Proyek HPAL Tahap I dan Proyek HPAL Tahap II yang masing-masing diharapkan pada kuartal pertama tahun 2023 dan pada kuartal keempat tahun 2023, SRK mengharapkan Proyek HPAL Tahap I dan Proyek HPAL Tahap II menjadi pabrik sulfat pertama yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia. Perseroan bermaksud untuk memanfaatkan keahlian dan pengalaman Entitas Asosiasi Perseroan, HPL, dari Proyek HPAL Tahap I dan Proyek HPAL Tahap II untuk menjajaki peluang investasi tambahan dalam produksi sulfat pra-CAM untuk memberi nilai tambah pada penawaran produk Perseroan dan meningkatkan kemampuan integrasi vertikal Perseroan. Dengan demikian, akan membuat investasi pada entitas hilir dengan kemampuan memproduksi bahan katoda di dalam negeri dapat memungkinkan Perseroan untuk memperdalam jangkauan Perseroan ke dalam rantai nilai kendaraan listrik dan memanfaatkan tren industri yang diantisipasi.

Perseroan bermaksud untuk mengeksplorasi inisiatif atau investasi strategis di masa mendatang untuk melakukan ekspansi lebih lanjut ke bahan baterai hilir yang tumbuh cepat.

Menurut AME, nikel matte dapat digunakan untuk memproduksi nikel sulfat untuk sektor baterai dan dapat diperoleh melalui pengolahan bijih laterit melalui proses RKEF. Setelah selesainya konstruksi semua lini produksi di Proyek HJF RKEF Tahap I, Perseroan dapat mengeksplorasi penyesuaian pada lini produksi Perseroan untuk memungkinkan Perseroan menyesuaikan secara fleksibel alokasi kapasitas produksi antara feronikel dan nikel matte yang diproduksi, sebagai respons terhadap permintaan pelanggan yang terus berkembang dan profitabilitas produk.

Perseroan juga dapat berupaya membangun portofolio investasi hilir nikel Perseroan dan melakukan ekspansi terhadap operasi hilir menjadi bahan baterai prekursor atau katoda dan daur ulang baterai. Menurut AME, nikel sulfat adalah masukan utama dalam produksi katoda dan dapat diperoleh dari MHP melalui reaksi dengan asam sulfat. Melalui produk MHP atau nikel sulfat yang diproduksi oleh HPL, Perseroan, bersama dengan Lygend, dapat mengeksplorasi perluasan lebih jauh ke rantai nilai kendaraan listrik untuk memproduksi bahan katoda dan mempersingkat rantai pasokan. Karena industri baterai kendaraan listrik berkembang pesat di Indonesia, AME mengharapkan permintaan yang signifikan untuk semua bahan baterai (dari nikel hingga perantara nikel hingga prekursor hingga katoda). Selain itu, menurut SRK, karena hilirisasi produk pemurnian nikel-kobalt menjadi bahan aktif katoda prekursor baterai ("**pre-CAM**") belum dilakukan di kawasan industri yang berfokus pada nikel di Indonesia, setelah dimulainya pengoperasian lini sulfat yang diharapkan pada triwulan pertama tahun 2023, SRK mengharapkan Proyek HPAL Tahap I dan Proyek HPAL Tahap II menjadi pabrik sulfat

terintegrasi vertikal pertama di Indonesia. Perseroan bermaksud untuk memanfaatkan keahlian dan pengalaman entitas asosiasi Perseroan HPL dari Proyek HPAL Tahap I dan Proyek HPAL Tahap II untuk mengeksplorasi peluang investasi tambahan dalam produksi sulfat pre-CAM untuk nilai tambah pada penawaran produk Perseroan dan meningkatkan kemampuan integrasi vertikal Perseroan. Oleh karena itu, melakukan investasi pada entitas hilir dengan kemampuan untuk memproduksi bahan katoda secara domestik di Indonesia akan memungkinkan Perseroan untuk memperdalam jangkauan Perseroan ke dalam rantai nilai kendaraan listrik dan memanfaatkan tren industri yang telah diantisipasi.

Membangun ekosistem nikel dengan memanfaatkan sumber daya hulu Perseroan dan melakukan ekspansi kerja sama Perseroan dengan mitra di sepanjang rantai nilai nikel atau kendaraan listrik

Pada bulan Februari 2021, Perseroan menerima surat dari Pemerintah yang menyatakan bahwa kawasan industri Pulau Obi telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dan Perseroan telah ditunjuk sebagai pengusul/pengambil inisiatif dan pelaksana proyek industri tersebut, bersama dengan Entitas Anak Perseroan GPS, MSP dan HJF serta entitas asosiasi Perseroan HPL. Perseroan bermaksud melakukannya dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif Perseroan yang unik, termasuk (a) ketersediaan sumber daya dan cadangan pertambangan hulu, (b) lokasi strategis proyek pertambangan hulu, fasilitas pengolahan hilir feronikel dan investasi pada proyek hilir nikel lainnya, (c) infrastruktur yang ada yang telah Perseroan investasikan dan terapkan di Pulau Obi serta (d) manfaat pajak yang diperkenalkan oleh Pemerintah untuk menarik investasi di kawasan industri, untuk menarik lebih banyak investasi eksternal ke dalam operasi hilir nikel untuk membangun pabrik nikel dan ekosistem kendaraan listrik di Pulau Obi.

Perseroan yakin bahwa Perseroan berada pada posisi strategis untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan tambahan dari proyek nikel baru ini mengingat operasi pertambangan hulu Perseroan dapat menjadi sumber pasokan nikel. Perseroan memiliki harapan untuk mendapat keuntungan melalui aliran pendapatan yang stabil dan berulang dari pengembangan kawasan industri melalui 40,00% kepemilikan saham Perseroan di DCM melalui peningkatan pembagian keuntungan Perseroan di entitas asosiasi Perseroan.

Melanjutkan komitmen Perseroan untuk meningkatkan upaya ESG untuk mengembangkan bisnis pertambangan nikel dan produksi feronikel yang berkelanjutan.

Pengaturan pembiayaan tertentu yang Perseroan peroleh melalui Entitas Anak Perseroan yakni HJF dan entitas asosiasi yakni HPL mengharuskan Perseroan untuk melaksanakan dan menerapkan proyek sesuai secara material dengan Prinsip Ekuator. Sehubungan dengan Fasilitas MSP yang telah dihentikan, Entitas Anak Perseroan yakni MSP juga diwajibkan untuk mematuhi secara material Prinsip Ekuator di Fasilitas MSP. Perseroan yakin ini memberi Perseroan acuan yang baik dan menetapkan praktik terbaik lingkungan untuk memandu pengembangan proyek hilir Perseroan. Untuk melanjutkan upaya ESG Perseroan, Perseroan bermaksud untuk melakukan penilaian risiko lingkungan dan perubahan iklim yang komprehensif terhadap dampak pada proses bisnis Perseroan. Perseroan melakukan evaluasi terhadap proyek Perseroan yang ada biasanya setahun sekali sebelum Perseroan menetapkan anggaran dan rencana strategis Perseroan, khususnya proyek di mana pemberi pinjaman tidak memberlakukan persyaratan apa pun untuk mematuhi prinsip atau kerangka kerja lingkungan, dan telah mengidentifikasi kesenjangan yang berbeda dari standar internasional dan/atau praktik terbaik industri. Perseroan bermaksud untuk terus berupaya menutup kesenjangan ini untuk memastikan semua operasi penambangan dan pengolahan hilir Perseroan sepenuhnya selaras dengan standar internasional dan/atau praktik terbaik industri. Perseroan juga telah melibatkan konsultan eksternal untuk melakukan penilaian emisi GRK Perseroan berdasarkan standar internasional seperti ISO 14064-1 (Gas Rumah Kaca), yang diharapkan selesai pada kuartal pertama tahun 2023. Setelah penyelesaian penilaian tersebut, Perseroan bermaksud untuk mengevaluasi praktik bisnis Perseroan dan mengidentifikasi area di mana Perseroan dapat mengurangi emisi GRK Perseroan.

Menurut AME, Pulau Obi merupakan lokasi yang layak untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya, angin dan air yang terbarukan. Perseroan juga bermaksud untuk mengeksplorasi cara tambahan agar Perseroan dapat meningkatkan penggunaan tenaga surya dan sumber energi terbarukan lainnya untuk memfasilitasi rencana transisi energi jangka panjang Perseroan. Sehubungan dengan bisnis

pengolahan nikel, Perseroan berniat untuk mengurangi konsumsi batubara Perseroan di fasilitas peleburan Perseroan dengan memasang panel surya di tanah dan di atap untuk menghasilkan sebanyak 300 MWp pada tahun 2025 atau sebelumnya. Perseroan juga berencana untuk memanfaatkan minyak jelantah yang diolah sebagai limbah untuk menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk operasi industri guna mengurangi konsumsi batubara di smelter RKEF Perseroan. Perseroan juga berniat untuk membeli emisi sertifikat pengurangan untuk mengimbangi setiap emisi GRK dari kegiatan operasional Perseroan yang tidak dapat Perseroan kurangi. Dalam jangka panjang, Perseroan berdedikasi untuk mempromosikan operasi rendah karbon dan ramah lingkungan di kawasan industri di Pulau Obi, dan Perseroan bercita-cita untuk mendukung entitas asosiasi Perseroan yakni DCM dalam membangun kawasan industri yang berkelanjutan.

19.4. Kegiatan Usaha

Perseroan adalah perusahaan nikel terbesar memiliki kapabilitas hulu dan hilir yang lebih dari 10 tahun memiliki pengalaman operasional di Pulau Obi, Indonesia. Menurut AME, Perseroan adalah salah satu dari dua permainan murni operator tambang dan smelter nikel terintegrasi di Indonesia. Selain itu, menurut AME, sesuai dengan ekspektasi produksi volume nikel Perseroan yang ditambang pada tahun 2022 Perseroan berharap menjadi produsen nikel murni terbesar di Indonesia yang tercatat di bursa dibandingkan dengan, perusahaan tambang nikel lainnya yang terdaftar di Indonesia menjadi perusahaan tambang yang terdiversifikasi yang juga memproduksi komoditas lain. Fokus Perseroan adalah menjadi perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel terintegrasi. Operasi Perseroan terdiri dari pertambangan nikel hulu dan peleburan nikel hilir yang berbasis di Pulau Obi, Indonesia. Perjalanan Perseroan di industri nikel dimulai sejak tahun 2005 dengan program eksplorasi nikel sistematis pertama di Pulau Obi menurut Laporan SRK, yang meliputi pemetaan geologi dan alterasi, *test pitting* dan studi pengeboran di Loji, wilayah Jikodolong, Tabuji dan Laiwui dari tahun 2005 hingga 2007. Perseroan kemudian memulai operasi penambangan Tambang Loji pada tahun 2009 dan di Tambang Kawasi pada tahun 2010. Sejak saat itu, Perseroan telah memperluas kehadiran Perseroan dalam rantai nilai nikel melalui produksi feronikel di pabrik feronikel yang dioperasikan oleh Entitas Anak Perseroan, MSP. Perseroan juga dalam proses peningkatan kapasitas produksi feronikel melalui Proyek HJF RKEF Tahap I yang terdiri dari delapan lini produksi yang dikerjakan oleh Entitas Anak Perseroan, HJF. Pembangunan kedelapan lini produksi diharapkan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2023. Selain itu, Perseroan berinvestasi di beberapa entitas grup Perseroan yang terlibat dalam pemrosesan dan produksi produk-produk nikel hilir, termasuk feronikel, MHP, nikel sulfat, kobalt sulfat dan baja tahan karat. Proyek-proyek pertambangan dan fasilitas-fasilitas peleburan feronikel Perseroan, serta fasilitas-fasilitas produksi hilir lainnya yang dioperasikan oleh Entitas Anak berlokasi di Pulau Obi, Indonesia. Per tanggal Prospektus ini, Perseroan memasok semua bijih nikel laterit dari proyek-proyek pertambangan Perseroan ke fasilitas-fasilitas hilir yang dioperasikan oleh Entitas Anak Perseroan, MSP dan HJF, dan entitas lain dimana Perseroan berinvestasi.

Berikut ini memberikan ringkasan model usaha Perseroan:

- **Pertambangan:** Per tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki dan mengoperasikan dua proyek pertambangan nikel laterit aktif yang mencakup total 5.523,99 hektar yang terletak di Kawasi dan Loji, di Pulau Obi di provinsi Maluku Utara, Indonesia, yang Perseroan operasikan melalui dua konsesi pertambangan. Selain itu, per tanggal Prospektus ini, Perseroan juga memiliki dua konsesi pertambangan untuk dua prospek pertambangan nikel di Tabuji-Laiwui dan Jikodolong yang membentang di area seluas 3.660,24 hektar, juga terletak di Pulau Obi. Konsesi pertambangan Perseroan kaya akan bijih limonit, yang berada di lapisan atas endapan dan umumnya terdiri dari kandungan nikel dan besi yang lebih rendah; dan bijih nikel saprolit, yang umumnya ditemukan di bawah lapisan limonit dan biasanya terdiri dari kandungan nikel yang lebih tinggi dan kandungan besi yang lebih rendah. Per tanggal 1 Juni 2022, proyek-proyek pertambangan Perseroan memiliki Cadangan dan Sumber Daya bijih saprolit yang *proved* dan *probable* masing-masing sekitar 55,06 juta wmt dan 36,51 juta wmt, dengan kadar rata-rata masing-masing 1,79% dan 1,69% kandungan nikel, Cadangan dan Sumber Daya bijih limonit yang *proved* dan *probable* (termasuk *stockpiles*) masing-masing sekitar 33,3 juta wmt dan 80,54 juta wmt, dengan kadar rata-rata masing-masing 1,13% dan 1,07% kandungan nikel. Dalam setiap kasus sebagaimana diperkirakan sesuai dengan Kode JORC. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan untuk

sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, proyek-proyek pertambangan Perseroan menghasilkan masing-masing sebesar 7,76 juta wmt, 4,76 juta wmt, 3,22 juta wmt dan 6,60 juta wmt bijih nikel, dimana 1,18 juta wmt, 1,38 juta wmt, 1,56 juta wmt, dan 1,23 juta wmt telah dipasok ke Entitas Anak Perseroan MSP. Sejak dimulainya operasi Proyek HPAL Fase 1, Perseroan telah menjual bijih nikel sekitar 2,04 juta wmt dan 4,35 juta wmt per 31 Desember 2021 dan 30 September 2022. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, pendapatan Perseroan dari bisnis pertambangan nikel masing-masing sebesar Rp2.969.340 juta, nihil, Rp365.917 juta, nihil, dan Rp1.856.996 juta, yang mewakili 43,08%, nihil, 4,45%, nihil, dan 25,24% dari pendapatan Perseroan.

- **Produksi feronikel:** Memanfaatkan pasokan sumber daya bijih nikel dari proyek-proyek pertambangan Perseroan di Pulau Obi, Perseroan melakukan ekspansi bisnis nikel Perseroan untuk mencakup produksi hilir feronikel melalui fasilitas MSP. Per tanggal Prospektus ini, fasilitas MSP memiliki empat lini RKEF dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 25.000 ton logam feronikel. Perseroan juga baru saja melakukan ekspansi kapasitas produksi feronikel setelah selesainya Proyek HJF RKEF Tahap I yang dioperasikan oleh Entitas Anak Perseroan, HJF. Proyek HJF RKEF Tahap I Perseroan diharapkan memiliki delapan lini produksi dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 95.000 ton logam feronikel dan per tanggal 15 Maret 2023, pembangunan empat lini produksi telah selesai dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 59.000 ton logam per tahun dan yang pertama dari delapan lini produksi mulai berproduksi pada Oktober 2022. Pelanggan utama feronikel Perseroan adalah Lygend melalui pengaturan *offtake* dengan MSP. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan per tanggal 30 September 2021 dan 2022, Perseroan memproduksi 20.973,41 ton logam, 22.920,54 ton logam, 26.046,96 ton logam, 19.382,98 ton logam dan 18.760,09 ton logam feronikel. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, pendapatan Perseroan dari bisnis feronikel adalah sebesar Rp3.923.163 juta, Rp4.071.638 juta, Rp7.863.259 juta, Rp6.400.916 juta dan Rp5.500.969 juta, mewakili 56,92%, 100,00%, 95,55%, 100,00% dan 74,76% dari pendapatan.
- **Investasi dalam pengolahan hilir:** Perseroan memiliki sejumlah investasi signifikan dalam operasi pengolahan hilir nikel tertentu dari mitra Perseroan, Lygend. Per tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 30 September 2022, investasi Perseroan pada Entitas Asosiasi adalah masing-masing sebesar nihil, nihil, Rp3.445.244 miliar, dan Rp6.030.136 miliar. Investasi tersebut dirangkum di bawah ini:
 - o **Produksi Senyawa Nikel-Kobalt:** Melalui 45,10% investasi Perseroan di HPL, yang merupakan Entitas Anak Lygend, Perseroan memiliki kepentingan di kilang HPAL. HPL adalah perusahaan yang mengoperasikan Proyek HPAL Tahap I dan Proyek HPAL Tahap II di Pulau Obi. Perseroan telah mengadakan perjanjian-perjanjian pasokan jangka panjang dengan HPL untuk jangka waktu sampai dengan Desember 2030 dimana HPL telah setuju untuk membeli bijih nikel dalam jumlah tetap minimum dari Perseroan per tahun sesuai dengan ketentuan perjanjian-perjanjian tersebut. Selain itu, berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham HPL, disepakati bahwa Perseroan dan Lygend memiliki prioritas pertama untuk membeli senyawa nikel-kobalt yang diproduksi oleh HPL. Karena teknologi HPAL memanfaatkan bijih nikel limonit, yang sebelumnya kurang dimanfaatkan sebagai bijih nikel kadar rendah, untuk menghasilkan senyawa nikel-sulfat, Perseroan telah mengembangkan aliran pendapatan kedua melalui penjualan bijih limonit Perseroan ke HPL. Per tanggal Prospektus ini, Perseroan menjual semua bijih nikel limonit dan sebagian bijih saprolit Perseroan dari proyek-proyek pertambangan Perseroan kepada HPL dibawah Perjanjian Pasokan HPL untuk menghasilkan senyawa nikel-kobalt. Proyek HPAL Tahap I terdiri dari dua lini produksi senyawa nikel-kobalt dan lini produksi pertama mulai berproduksi pada bulan Mei 2021 dan lini produksi kedua mulai berproduksi pada bulan Oktober 2021, dengan kapasitas produksi keseluruhan yang dirancang sebesar 37.000 ton logam senyawa nikel-kobalt (yang juga mencakup 4.500 ton logam kobalt) per tahun yang saat ini beroperasi dan memproduksi MHP. HPL juga sedang dalam proses mengembangkan Proyek HPAL Tahap II yang terdiri dari lini produksi senyawa nikel-kobalt tambahan, dengan kapasitas produksi yang dirancang sebesar 18.000 ton logam senyawa nikel-kobalt (termasuk 2.250 ton logam kobalt) per tahun. Pembangunan telah dimulai pada bulan September 2021 dan diperkirakan akan mulai berproduksi pada Desember 2022.

Selain itu, Perseroan juga memiliki investasi 10,00% di ONC, Entitas Anak Lygend, yang merupakan perusahaan yang menaungi untuk Proyek HPAL Tahap III. Proyek HPAL Tahap III terdiri dari tiga lini produksi senyawa nikel-kobalt, dengan kapasitas produksi yang dirancang sebesar 65.000 ton logam senyawa nikel-kobalt (termasuk 7.500 ton logam kobalt) per tahun, dan sudah dimulai pembangunan pada kuartal kedua tahun 2022 dan memulai produksi pada kuartal pertama tahun 2024. Secara kolektif, Proyek HPAL akan memiliki total enam lini produksi nikel-kobalt dengan kapasitas produksi keseluruhan yang dirancang sebesar 120.000 ton logam senyawa nikel-kobalt per tahun (termasuk 14.250 ton logam kobalt), yang terdiri dari (a) dua lini produksi senyawa nikel-kobalt dengan kapasitas produksi keseluruhan yang dirancang sebesar 37.000 ton logam senyawa nikel-kobalt per tahun (yang juga mencakup 4.500 ton logam kobalt) melalui Proyek HPAL Tahap I; (b) satu lini produksi senyawa nikel-kobalt dengan kapasitas produksi keseluruhan yang dirancang dan diharapkan sebesar 18.000 ton logam senyawa nikel-kobalt (termasuk 2.250 ton logam kobalt) per tahun melalui Proyek HPAL Tahap II dan (c) tiga lini produksi senyawa nikel-kobalt dengan kapasitas produksi keseluruhan yang dirancang dan diperkirakan sebesar 65.000 ton logam senyawa nikel-kobalt (termasuk 7.500 ton logam kobalt) per tahun melalui Proyek HPAL Tahap III.

Pada saat yang sama, HPL juga menambah mesin dan peralatan, termasuk peralatan produksi asam, ke dalam Proyek HPAL Tahap I sehingga ketiga lini produksi akan mampu memproduksi nikel sulfat dan kobalt sulfat di masa mendatang. Lini produksi nikel sulfat dan kobalt sulfat di bawah Proyek HPAL Tahap I, Proyek HPAL Tahap II dan Proyek HPAL Tahap III diharapkan akan mulai memproduksi masing-masing pada kuartal pertama tahun 2023, kuartal keempat tahun 2023 dan kuartal pertama tahun 2024.

Untuk tahun-tahun yang berakhir per tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, bagian ekuitas Perseroan atas laba bersih HPL adalah masing-masing sebesar nihil, nihil, Rp715.189 miliar, nihil dan Rp2.289.609 miliar.

- o **Produksi feronikel.** Perseroan memiliki 35,00% investasi di KPS, yang merupakan Entitas Anak Lygend dan merupakan perusahaan yang mengoperasikan Proyek KPS RKEF Tahap II. Proyek KPS RKEF Tahap II melibatkan konstruksi suatu fasilitas produksi feronikel baru yang terdiri dari 12 lini produksi dengan menggunakan teknologi RKEF yang Perseroan kembangkan bersama dengan mitra Perseroan, Lygend dan konstruksi diharapkan dapat dimulai pada kuartal pertama tahun 2023. Menyusul selesainya Proyek KPS RKEF Tahap II, KPS diharapkan memiliki kapasitas produksi sebesar 185.000 ton logam feronikel per tahun. Produksi penuh diharapkan akan dimulai pada kuartal kedua tahun 2025. Perseroan diharapkan dapat mengadakan pengaturan *offtake* untuk memasok bijih nikel saprolit Perseroan ke KPS setelah penyelesaian Proyek KPS RKEF Tahap II, produksi penuh yang diharapkan akan dimulai pada kuartal kedua tahun 2025.
- o **Produksi stainless steel.** Perseroan memiliki 35,00% kepemilikan saham di PT OSS, yang merupakan Entitas Anak dari Lygend dan memiliki rencana untuk membangun Proyek PT OSS, yaitu kilang *stainless steel* di Pulau Obi, Indonesia. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, proyek sedang dalam tahap desain dan perencanaan awal
- o **Pengelola Kawasan Industri Pulau Obi:** Perseroan memiliki 40,0% kepemilikan saham di DCM, yang merupakan Entitas Anak Lygend dan memiliki rencana untuk melaksanakan Proyek DCM, yang akan melibatkan pengoperasian kawasan industri di Pulau Obi, Indonesia.

Perusahaan proyek	Kepentingan ekuitas Perseroan	Lini produksi/Proyek	Produk	Kapasitas produksi yang dirancang per tahun	Waktu dimulainya konstruksi aktual/yang diharapkan	Waktu dimulainya produksi aktual/ yang diharapkan dari seluruh lini produksi
Fasilitas MSP						
MSP	60,0%	Lini produksi Feronikel	Feronikel	25.000 ton logam	Kuartal pertama tahun 2015	Kuartal pertama tahun 2017

Proyek HPAL Tahap I						
HPL	45,10%	(a) Lini produksi untuk Proyek HPAL Tahap I	MHP	37.000 ton logam senyawa nikel-kobalt per tahun (termasuk 4.500 ton logam kobalt)	Januari 2019	Oktober 2021
		ATAU				
		(b) Lini produksi nikel sulfat dan kobalt sulfat untuk Proyek HPAL Tahap I	Nikel sulfat	37,000 ton logam ⁽¹⁾	Desember 2020	Kuartal pertama tahun 2023
Kobalt sulfat	4,500 ton logam ⁽¹⁾					
Proyek HPAL Tahap II						
HPL	45,10%	(a) Lini produksi untuk Proyek HPAL Tahap II	MHP	18.000 ton logam nikel (2.250 ton logam kobalt)	September 2021	Kuartal pertama tahun 2023
		ATAU				
		(b) Lini produksi nikel sulfat dan kobalt sulfat untuk Proyek HPAL Tahap II ⁽²⁾	Nikel sulfat	18,000 ton logam ⁽³⁾	Oktober 2021	Kuartal keempat tahun 2023
Kobal sulfat	2,250 ton logam ⁽³⁾					
Proyek HPAL Tahap III						
ONC	10,00%	Tiga lini produksi untuk Proyek HPAL Tahap III	MHP	65.000 ton logam nikel (7.500 ton logam kobalt)	Kuartal kedua tahun 2022	Kuartal pertama tahun 2024
Proyek RKEF						
HJF	63,10%	Delapan lini produksi untuk Proyek HJF RKEF Tahap I	Feronikel	95.000 ton logam	Januari 2021	Kuartal kedua tahun 2023
KPS	35,00%	12 lini produksi untuk Proyek KPS RKEF Tahap II	Feronikel	185.000 ton logam	Kuartal kedua tahun 2023	Kuartal kedua tahun 2025
Proyek PT OSS						
PT OSS ⁽⁴⁾	35,00%	lini produksi untuk produk baja tahan karat seperti billet baja tahan karat	Baja tahan karat	3 juta ton		
Proyek DCM						
DCM ⁽⁴⁾	40,00%	Pengoperasian kawasan industri di Pulau Obi	-	-		

Catatan:

- (1) Dengan asumsi seluruh kapasitas produksi untuk Proyek HPAL Tahap I digunakan untuk memproduksi nikel sulfat dan kobalt sulfat. HPL berencana untuk secara fleksibel menyesuaikan alokasi kapasitas produksi antara PLTMH, nikel sulfat, dan kobalt sulfat berdasarkan faktor-faktor termasuk permintaan pelanggan dan profitabilitas produk-produk tersebut.
- (2) Lini produksi ini diharapkan mulai beroperasi pada bulan Februari 2023. Setelah lini produksi ini beroperasi, Proyek HPAL Tahap II juga dapat memproduksi nikel sulfat dan kobalt sulfat.
- (3) Dengan asumsi seluruh kapasitas produksi Proyek HPAL Tahap II digunakan untuk memproduksi nikel sulfat dan kobalt sulfat. HPL berencana untuk secara fleksibel menyesuaikan alokasi kapasitas produksi antara MHP, nikel sulfat, dan kobalt sulfat berdasarkan faktor-faktor termasuk permintaan pelanggan dan profitabilitas produk-produk ini.
- (4) Pada tahap desain dan perencanaan awal.

Geologi Proyek-Proyek dan Prospek Pertambangan Perseroan

Per tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki dua konsesi pertambangan yang secara bersama-sama mencakup luas total 5.523,99 hektar, dari utara hingga barat daya Pulau Obi. Proyek-proyek pertambangan di dalam konsesi Perseroan berlokasi di Pulau Obi antara Garis Bujur 127°22'20" - 127°39'00" dan Garis Lintang 1°20'30" - 1°35'20". Tambang Kawasi Perseroan terletak di Kawasi, sebelah barat Pulau Obi. Tambang Loji Perseroan terletak di Loji, sebelah barat Pulau Obi dan di sebelah selatan Tambang Kawasi Perseroan. Selain itu, per tanggal Prospektus ini, Perseroan juga memiliki dua konsesi pertambangan yang membentang seluas are total 3.660,24 hektar menjadi dua prospek pertambangan nikel di Tabuji-Laiwui dan Jikodolong yang juga berlokasi di Pulau Obi, Indonesia. Prospek Tabuji-Laiwui Perseroan terletak di Tabuji dan Lauwi, sebelah utara Pulau Obi. Prospek Jikodolong Perseroan terletak di Jikodolong, barat laut Pulau Obi.

Jikodolong dan Tabuji-Laiwui berada di sebelah utara Kawasi dan dapat diakses melalui laut karena belum ada jalan yang menghubungkan Kawasi ke kawasan-kawasan ini. Sejak Pulau Obi ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Proyek Strategis Nasional, Pemerintah berencana membangun infrastruktur jalan untuk menghubungkan berbagai wilayah di Pulau Obi. Jikodolong dan Tabuji-Laiwui dapat diakses melalui (a) penerbangan dari Ternate ke Pelabuhan Laiwui sekitar 45 menit, dilanjutkan dengan kapal laut atau feri ke Pelabuhan Laiwui yang biasanya memakan waktu antara tiga hingga tujuh jam atau (b) feri dari Ternate ke Pelabuhan Laiwui yang biasanya memakan waktu sekitar 12 jam. Selanjutnya dari Pelabuhan Laiwui, Laiwui dapat diakses dengan perahu boat Panjang (*long boat*) yang memakan waktu sekitar 1,5 jam. Laiwui juga dapat diakses dari pelabuhan Kawasi dengan perjalanan 1,5 jam menggunakan longboat. Jikodolong dapat diakses dari Lauwi dengan naik kendaraan ringan selama satu jam atau longboat selama 45 menit.

Pulau Obi terletak di bagian selatan Halmahera yang lebih besar di Maluku Utara, Indonesia. Halmahera Selatan beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 1.000 mm hingga 2.000 mm. Curah hujan ini hampir merata di Pulau Bacan dan sekitarnya, Pulau Obi dan sekitarnya serta semenanjung Halmahera bagian selatan. Iklim tersebut dipengaruhi oleh besarnya tekanan angin yang datang dari Laut Seram dan Laut Maluku. Iklim Halmahera Selatan juga dipengaruhi oleh dua musim, yaitu (a) Musim Utara pada bulan Oktober hingga Maret yang diselingi dengan angin Barat dan pergantian musim pada bulan April ke musim Selatan yang diikuti oleh musim kemarau dan (b) Musim Selatan pada bulan September yang diselingi dengan angin Timur dan pergantian musim pada bulan Oktober. Berdasarkan tingkat curah hujan 1.250 hingga 3.250 mm/tahun, sebaran curah hujan di Halmahera Selatan sebagian besar adalah 2.250 mm/tahun dan curah hujan tertinggi 3.250 mm/tahun terjadi di dataran tinggi.

Peralihan ke musim Barat terjadi pada bulan November dan diikuti oleh hujan atau musim penghujan. Angin yang terjadi pada periode peralihan antara bulan April dan November biasanya rata-rata 10,2 km/jam dengan kecepatan maksimum 14,3 km/jam, sedangkan curah hujan biasanya antara 1500 hingga 2500 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 80 hingga 150 hari. Suhu maksimum rata-rata musim kemarau adalah 30°C sedangkan suhu maksimum rata-rata musim hujan adalah 23°C.

Gugusan pulau di wilayah Halmahera Selatan mungkin memiliki pola cuaca yang berbeda-beda, termasuk Kawasi di pantai barat Pulau Obi, yang mungkin memiliki pola hujan yang berbeda dengan bagian lain di wilayah Maluku dan bahkan dari bagian lain Pulau Obi. Loji mengalami curah hujan sepanjang tahun. Kisaran curah hujan di Pulau Obi umumnya antara 1.700 hingga 3.800 mm/tahun dengan curah hujan rata-rata 2.735 mm/tahun. Perseroan umumnya mengalami curah hujan tertinggi selama bulan Mei hingga November setiap tahun.

Geologi Daerah

Endapan nikel laterit Perseroan terletak di sepanjang garis pantai barat Pulau Obi, pulau terbesar di kepulauan Obi. Wilayah ini merupakan pengaturan tektonik yang kompleks di mana tiga lempeng tektonik utama, Lempeng Laut Filipina, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Australia bertemu. Pulau Obi terletak di antara dua zona patahan besar, yaitu Zona Patahan Sorong Molucca di sebelah utara yang menjadi batas antara Lempeng Laut Molucca dan Lempeng Laut Filipina dan Zona Patahan Sula Sorong di sebelah selatan yang menjadi batas antara Lempeng Laut Molucca dan Lempeng Australia.

Interaksi lempeng pada awal Jurasik menghasilkan penempatan kerak samudra dan batuan mantel. Batuan ini membentuk kompleks ofiolitik, yang terdiri dari batuan ultrabasa, gabro, dan sejumlah kecil unit vulkanik dan sedimen. Di beberapa tempat, kompleks ini ditutupi oleh sedimen kapur awal. Batuan ultrabasa didominasi oleh harzburgit, dengan sejumlah kecil lherzolit, dunit, dan piroksenit.

Banyak endapan laterit telah diidentifikasi di seluruh wilayah Maluku Utara, dengan mayoritas terbentuk di dalam batuan tudung laterit yang telah berkembang di atas peridotit, harzburgit, dan lherzolit yang terserpentinisasi. Sejumlah kecil endapan laterit telah terbentuk di atas akumulasi sedimen batuan ultramafik yang telah lapuk. Mayoritas kejadian pelapukan batuan ultramafik yang terekspos terjadi di bagian barat dan barat laut Pulau Obi. Di sebelah timur, kompleks ofiolit telah ditutupi oleh rangkaian sedimen dan gunung api-sedimen.

Geologi Lokal

Batuan ultrabasa dari kompleks ofiolit mengandung konsentrasi nikel tinggi yang berasosiasi dengan mineral silikat. Di bawah kondisi geomorfologi dan kimia yang menguntungkan, mineral-mineral ini dapat dipecah dan pencucian unsur-unsur yang lebih mudah larut, seperti silikon dan magnesium, dapat menghasilkan pengayaan sisa unsur-unsur yang kurang bergerak seperti aluminium, besi, dan nikel. Ini biasanya menghasilkan peridotit, harzburgit, dan lherzolit yang diubah menjadi serpentinit. Saat pelapukan meningkat, penghilangan magnesium dan silikon lebih lanjut menghasilkan pembentukan smektit dan limonit.

Laterit Pulau Obi menunjukkan profil laterit tropis tipikal yang sangat mirip dengan laterit nikel yang dijumpai di tempat lain di wilayah Maluku Utara. Sebagian besar kejadian terjadi pada medan miring dengan kemiringan mulai dari 15° sampai 25°. Di medan yang lebih curam, laju erosi seringkali melampaui laju perkembangan laterit. Di medan yang lebih dangkal, biasanya aliran air tidak cukup untuk memungkinkan pengayaan sisa nikel dengan menghilangkan lebih banyak unsur bergerak. Profil laterit tipikal dari bawah ke atas terdiri dari berikut ini, dengan limonit yang digunakan untuk pengolahan HPAL dan saprolit yang digunakan untuk pabrik peleburan feronikel RKEF:

- **Saprolit gumpal:** horizon ini berada tepat di atas batuan dasar ultramafik dan terdiri dari campuran serpentinit, besi hidroksida, smektit dan garnierit, serta batu inti dari batuan dasar yang tidak berubah. Kadar nikel biasanya cukup tinggi untuk ditambang, kecuali jika terdapat banyak batu inti. Batu inti dan fragmen batuan yang berukuran lebih besar dari 200 mm biasanya dibuang ke samping sebagai limbah selama proses penambangan.
- **Saprolit tanah:** ini sering membentuk kontak gradasi dengan saprolit gumpal dan menunjukkan pengurangan magnesium dan silikon, peningkatan besi dan biasanya nikel, dan pengurangan batu inti dan material gumpal. Kadar nikel di zona ini biasanya berkisar antara 1,5% hingga 2,5%.
- **Limonit kuning:** biasanya ditandai dengan peningkatan kandungan besi yang relatif tajam akibat penurunan tajam magnesium dan silikon. Kadang-kadang limonit ini menunjukkan tekstur peninggalan yang lemah dan sering mengandung nikel yang cukup untuk ditambang. Pengayaan supergen dapat menghasilkan kadar nikel yang tinggi antara 1% hingga 2%.
- **Limonit merah:** ini biasanya terdiri dari campuran tanah, bahan hutan, fragmen batuan rick dan alumina dan pisolit, tanpa bukti tekstur relik. Biasanya habis dalam nikel dan diperlakukan sebagai limbah.

Tambang Kawasi Perseroan

Perseroan memiliki dan mengoperasikan Tambang Kawasi Perseroan di Kawasi di Pulau Obi di provinsi Maluku Utara, Indonesia, yang membentang area seluas total 4.247,00 hektar dan terdiri dari satu konsesi pertambangan nikel, dalam bentuk IUP yang diberikan pada tanggal 8 Februari 2010 kepada Perseroan yang berakhir pada tanggal 8 Februari 2030. Tambang Kawasi Perseroan dapat diakses dengan penerbangan sekitar tiga setengah jam dari Jakarta ke Ternate dan penerbangan 45 menit ke Labuha - Pulau Bacan yang dilanjutkan dengan perjalanan dengan perahu selama tiga jam dari Labuha ke pelabuhan Kawasi. Tambang Kawasi Perseroan mengandung bijih nikel limonit dan saprolit.

Per tanggal 1 Juni 2022, Tambang Kawasi Perseroan memiliki Cadangan Bijih saprolit terbukti dan terduga sebesar 37,57 juta wmt dengan kadar rata-rata sejumlah 1,76% nikel dan Sumber Daya Mineral saprolit terukur, terindikasi dan tereka sebesar 2,1 juta wmt dengan kadar rata-rata sejumlah 1,67% nikel. Per tanggal 30 September 2022, Tambang Kawasi Perseroan memiliki Cadangan Bijih limonit terbukti dan terduga sebesar 70,82 juta wmt dengan kadar rata-rata sejumlah 1,08% nikel dan Sumber Daya Mineral limonit terukur, terindikasi dan tereka di Tambang Kawasi Perseroan yang mencapai total 6,50 juta wmt dengan kadar rata-rata sejumlah 1,04% nikel.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memproduksi masing-masing sebesar 6,44 juta wmt, 4,65 juta wmt, 2,19 juta wmt dan 4,51 juta wmt bijih nikel di Tambang Kawasi Perseroan, masing-masing mewakili 83,0%, 97,6%, 68,2%, dan 68,4%, dari total produksi bijih nikel Perseroan.

Tambang Loji Perseroan

Perseroan memiliki dan mengoperasikan Tambang Loji Perseroan di Loji di Pulau Obi di Provinsi Maluku Utara, Indonesia, yang membentang seluas area total 1.276,99 hektar dan terdiri dari satu konsesi pertambangan nikel, dalam bentuk IUP yang diberikan pada tanggal 14 September 2020 yang berakhir pada tanggal 5 April 2029. Tambang Loji Perseroan dapat diakses dengan penerbangan sekitar tiga setengah jam dari Jakarta ke Ternate dan penerbangan 45 menit ke Labuha - Pulau Bacan, dilanjutkan dengan perjalanan selama tiga jam dengan perahu dari Labuha ke pelabuhan Loji. Tambang Loji Perseroan mengandung bijih nikel limonit dan saprolit.

Per tanggal 1 Juni 2022, Tambang Loji Perseroan memiliki Cadangan bijih saprolit Terbukti dan Terkira sebesar 13,85 juta wmt dengan kadar rata-rata sejumlah 1,70% nikel dan Sumber Daya Mineral saprolit terukur, terindikasi dan tereka sebesar 0,02 juta wmt dengan kadar rata-rata sejumlah 1,53% nikel. Per tanggal 30 September 2022, Tambang Loji Perseroan memiliki Cadangan bijih limonit terbukti dan terduga sebesar 38,47 juta wmt dengan kadar rata-rata sejumlah 1,12% nikel dan Sumber Daya Mineral limonit terukur, terindikasi dan tereka di Tambang Loji Perseroan mencapai total 1,36 juta wmt dengan kadar rata-rata sejumlah 1,11% nikel.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memproduksi sejumlah masing-masing 1,32 juta wmt, 1,32 juta wmt bijih nikel, 1,02 juta wmt dan 2,09 juta wmt bijih nikel di Tambang Loji Perseroan, masing-masing mewakili 17,0%, 2,4%, 31,8% dan 31,6%, dari total produksi bijih nikel Perseroan.

Tabel berikut merangkum volume ekstraksi Tambang Kawasi dan Tambang Loji Perseroan untuk periode yang disebutkan dalam:

(dalam Jutaan wmt)

Keterangan	Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Tambang Kawasi	4,51	1,86	2,19	4,65	6,44
Saprolit	2,18	0,35	0,57	1,23	6,44
Limonit	2,33	1,51	1,63	3,42	0,00
Tambang Loji	2,09	0,85	1,02	0,11	1,32
Saprolit	0,37	0,13	0,30	0,11	1,32
Limonit	1,71	0,72	0,73	0,00	0,00
Total	6,60	2,71	3,22	4,76	7,76
Saprolit	2,55	0,48	0,86	1,34	7,76
Limonit	4,05	2,23	2,36	3,42	0,00

Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih

Cadangan Bijih

Estimasi total Cadangan Bijih Tambang Kawasi Perseroan sebagaimana dilaporkan per tanggal 1 Juni 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Kategori	Material	Cut-off Grade	Tonase (jutaan wmt)	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		(% Ni)		Ni	Co	Fe	SiO ₂	MgO	Cr	Al	Mn	CaO
Terbukti	MGL	0.9 ≤ Ni < 1.2	13.85	1.01	0.16	50.2	2.6	1.4	2.51	2.72	0.99	0.04
	HGL	1.2 ≤ Ni < 1.6	5.41	1.32	0.2	48.5	4.3	2.4	2.41	2.67	1.16	0.04
	Limore	Ni ≥ 1.6	0.98	1.72	0.19	46.8	6.2	3.5	2.31	2.72	1.3	0.05
	Limonit		20.25	1.13	0.17	49.6	3.2	1.8	2.47	2.71	1.05	0.04
	MGS	1.5 ≤ Ni < 1.6	2.05	1.5	0.06	14.1	32.6	26.6	0.78	0.78	0.23	0.23
	Sapore	1.6 ≤ Ni < 1.7	1.96	1.6	0.07	14.5	32.3	26.2	0.81	0.78	0.24	0.19
	HGS	Ni ≥ 1.7	8.12	1.92	0.08	15.4	31.6	25.4	0.87	0.76	0.25	0.11
	Saprolit		12.13	1.8	0.08	15	31.9	25.7	0.85	0.77	0.25	0.14
	Total		32.37	1.38	0.14	36.6	13.9	10.8	1.86	1.98	0.75	0.08
Terduga	MGL	0.9 ≤ Ni < 1.2	41.26	1	0.15	48.9	3.5	1.7	2.57	2.22	0.74	0.09
	HGL	1.2 ≤ Ni < 1.6	8.86	1.29	0.2	48.4	4.6	2.4	2.29	1.89	0.79	0.06
	Limore	Ni ≥ 1.6	0.45	1.67	0.23	46.5	6.5	3.3	1.73	1.51	0.75	0.08
	Limonit		50.57	1.06	0.16	48.8	3.7	1.9	2.52	2.16	0.75	0.08
	MGS	1.5 ≤ Ni < 1.6	5.22	1.5	0.06	14.3	33.8	28	0.8	0.58	0.2	0.27
	Sapore	1.6 ≤ Ni < 1.7	4.9	1.6	0.07	14.7	33.3	27.6	0.84	0.57	0.21	0.22
	HGS	Ni ≥ 1.7	15.33	1.88	0.08	15.2	32.9	26.9	0.92	0.51	0.23	0.13
	Saprolit		25.45	1.75	0.07	14.9	33.1	27.3	0.88	0.54	0.22	0.17
	Total		76.02	1.29	0.13	37.5	13.6	10.4	1.97	1.61	0.57	0.11
Keseluruhan	MGL	0.9 ≤ Ni < 1.2	55.11	1	0.15	49.2	3.3	1.6	2.56	2.35	0.8	0.08
	HGL	1.2 ≤ Ni < 1.6	14.27	1.3	0.2	48.4	4.5	2.4	2.33	2.19	0.93	0.06
	Limore	Ni ≥ 1.6	1.44	1.71	0.21	46.7	6.3	3.4	2.13	2.34	1.13	0.06
	Limonit		70.82	1.08	0.16	49	3.6	1.8	2.5	2.31	0.83	0.07
	MGS	1.5 ≤ Ni < 1.6	7.27	1.5	0.06	14.2	33.4	27.6	0.79	0.63	0.21	0.26
	Sapore	1.6 ≤ Ni < 1.7	6.86	1.6	0.07	14.6	33	27.2	0.84	0.63	0.22	0.21
	HGS	Ni ≥ 1.7	23.45	1.89	0.08	15.3	32.4	26.4	0.9	0.6	0.24	0.12
	Saprolit		37.57	1.76	0.07	15	32.7	26.8	0.87	0.61	0.23	0.16
	Total		108.4	1.32	0.13	37.2	13.7	10.5	1.94	1.72	0.62	0.1

Estimasi total Cadangan Bijih Tambang Loji Perseroan sebagaimana dilaporkan per tanggal 1 Juni 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Kategori	Material	Cut-off Grade	Tonase	%	%	%	%	%	%	%	%	%
		(% Ni)	(jutaan wmt)	Ni	Co	Fe	SiO ₂	MgO	Cr	Al	Mn	CaO
Terbukti	MGL	0.9 ≤ Ni < 1.2	6.61	1.04	0.12	48.10	5.00	2.20	2.62	4.28	0.67	0.03
	HGL	1.2 ≤ Ni < 1.6	4.39	1.30	0.14	45.80	6.70	3.10	2.46	3.59	0.88	0.04
	Limore	Ni ≥ 1.6	0.34	1.67	0.17	43.10	10.00	4.00	2.49	2.67	1.10	0.07
	Limonit		11.34	1.16	0.13	47.10	5.80	2.60	2.55	3.96	0.76	0.04
	MGS	1.5 ≤ Ni < 1.6	0.93	1.49	0.04	13.50	35.00	26.70	0.83	1.22	0.23	0.16
	Sapore	1.6 ≤ Ni < 1.7	0.78	1.59	0.04	13.70	34.70	26.70	0.86	1.29	0.24	0.14
	HGS	Ni ≥ 1.7	2.61	1.91	0.05	14.00	34.00	26.40	0.90	1.35	0.25	0.09
	Saprolit		4.32	1.76	0.05	13.90	34.30	26.50	0.88	1.31	0.24	0.11
	Total		15.66	1.33	0.11	37.90	13.70	9.20	2.09	3.23	0.62	0.06
Terduga	MGL	0.9 ≤ Ni < 1.2	19.41	1.02	0.14	46.60	6.80	2.70	2.79	3.33	0.81	0.08
	HGL	1.2 ≤ Ni < 1.6	7.30	1.30	0.16	44.50	8.30	3.30	2.62	3.10	0.91	0.12
	Limore	Ni ≥ 1.6	0.43	1.67	0.18	42.40	10.20	4.60	2.60	2.80	1.07	0.11
	Limonit		27.14	1.10	0.15	46.00	7.20	2.90	2.74	3.26	0.84	0.09
	MGS	1.5 ≤ Ni < 1.6	2.89	1.50	0.05	14.70	35.20	26.10	0.98	0.99	0.25	0.23
	Sapore	1.6 ≤ Ni < 1.7	2.23	1.59	0.06	14.70	35.10	26.10	0.97	0.96	0.26	0.18
	HGS	Ni ≥ 1.7	4.41	1.84	0.06	14.70	34.80	26.30	0.97	0.83	0.27	0.09
	Saprolit		9.53	1.68	0.06	14.70	35.00	26.20	0.98	0.91	0.26	0.15
	Total		36.67	1.25	0.12	37.90	14.50	8.90	2.28	2.65	0.69	0.11
Keseluruhan	MGL	0.9 ≤ Ni < 1.2	26.02	1.02	0.14	47.00	6.30	2.50	2.75	3.57	0.77	0.07
	HGL	1.2 ≤ Ni < 1.6	11.69	1.30	0.15	45.00	7.70	3.20	2.56	3.28	0.90	0.09
	Limore	Ni ≥ 1.6	0.76	1.67	0.18	42.70	10.10	4.30	2.55	2.74	1.09	0.09
	Limonit		38.47	1.12	0.14	46.30	6.80	2.80	2.69	3.47	0.82	0.08
	MGS	1.5 ≤ Ni < 1.6	3.82	1.50	0.05	14.40	35.10	26.20	0.94	1.05	0.25	0.21
	Sapore	1.6 ≤ Ni < 1.7	3.01	1.59	0.05	14.50	35.00	26.30	0.95	1.05	0.26	0.17
	HGS	Ni ≥ 1.7	7.03	1.87	0.06	14.40	34.50	26.30	0.95	1.02	0.26	0.09
	Saprolit		13.85	1.70	0.06	14.40	34.80	26.30	0.94	1.03	0.25	0.14
	Total		52.33	1.27	0.12	37.90	14.20	9.00	2.22	2.82	0.67	0.09

Estimasi total Cadangan Bijih dari Tambang Prospek Jikodolong Perseroan sebagaimana dilaporkan per tanggal 1 Juni 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Kategori	Material	Cut-off Grade	Tonase	%	%	%	%	%	%
		(% Ni)	(jutaan wmt)	Ni	Co	Fe	SiO ₂	MgO	CaO
Terbukti	MGL	0.9 ≤ Ni < 1.2	1.29	1.02	0.14	46.20	5.10	2.30	0.04
	HGL	1.2 ≤ Ni < 1.6	0.39	1.29	0.16	44.50	7.00	3.20	0.07
	Limore	Ni ≥ 1.6	0.03	1.72	0.17	43.00	9.00	4.00	0.06
	Limonit		1.71	1.09	0.15	45.70	5.60	2.50	0.05
	MGS	1.5 ≤ Ni < 1.6	0.29	1.50	0.05	13.80	34.40	26.00	0.30
	Sapores	Ni ≥ 1.6	1.81	1.87	0.05	14.10	34.30	25.20	0.22
	Saprolit		2.10	1.82	0.05	14.10	34.30	25.30	0.23
	Total		3.81	1.49	0.09	28.30	21.40	15.10	0.15
Terduga	MGL	0.9 ≤ Ni < 1.2	2.42	1.02	0.13	46.70	5.80	2.70	0.06
	HGL	1.2 ≤ Ni < 1.6	0.40	1.27	0.13	45.50	7.20	3.50	0.05
	Limore	Ni ≥ 1.6	0.01	1.71	0.16	44.20	6.40	2.50	0.05
	Limonit		2.83	1.05	0.13	46.50	6.00	2.80	0.06
	MGS	1.5 ≤ Ni < 1.6	0.50	1.50	0.05	14.90	34.80	25.50	0.31
	Sapores	Ni ≥ 1.6	1.03	1.71	0.04	15.10	34.40	25.00	0.26
	Saprolit		1.53	1.64	0.04	15.00	34.60	25.20	0.28
	Total		4.36	1.26	0.10	35.40	16.00	10.70	0.14
Keseluruhan	MGL	0.9 ≤ Ni < 1.2	3.71	1.02	0.14	46.50	5.60	2.60	0.05
	HGL	1.2 ≤ Ni < 1.6	0.79	1.28	0.15	45.00	7.10	3.30	0.06
	Limore	Ni ≥ 1.6	0.04	1.71	0.17	43.20	8.50	3.70	0.06
	Limonit		4.54	1.07	0.14	46.20	5.80	2.70	0.06
	MGS	1.5 ≤ Ni < 1.6	0.79	1.50	0.05	14.50	34.70	25.70	0.31
	Sapores	Ni ≥ 1.6	2.84	1.81	0.05	14.50	34.40	25.10	0.24
	Saprolit		3.63	1.74	0.05	14.50	34.40	25.30	0.25
	Total		8.16	1.37	0.10	32.10	18.60	12.70	0.14

Sumber Daya Mineral

Estimasi total Sumber Daya Mineral Tambang Kawasi Perseroan sebagaimana dilaporkan per tanggal 1 Juni 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Kategori	Material	Material	Tonase	Ni	Co	Fe	SiO ₂	MgO	Cr	Al	Mn	CaO
			(jutaan wmt)	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	Feritik Limonit	HFL	5.34	0.83	0.12	50.30	2.10	1.10	2.62	2.88	0.77	0.06
		MGL	0.02	0.99	0.17	49.80	3.20	2.00	2.36	1.93	0.90	0.03
	Limonit	HGL	0.00	1.26	0.19	48.00	4.80	3.20	2.11	1.90	0.83	0.03
		Limore	0.00	1.99	0.17	44.70	11.50	6.40	2.82	3.49	1.05	-

Kategori	Material	Material	Tonase (jutaan wmt)	Ni %	Co %	Fe %	SiO2 %	MgO %	Cr %	Al %	Mn %	CaO %
Terukur		Keseluruhan	0.03	1.03	0.17	49.50	3.50	2.20	2.32	1.92	0.89	0.03
		MGS	0.00	1.50	0.08	16.20	32.00	26.60	0.67	0.55	0.22	0.08
	Saprolit	Sapore	0.01	1.83	0.07	15.40	32.70	25.80	0.72	0.66	0.23	0.07
		Keseluruhan	0.02	1.78	0.07	15.50	32.60	25.90	0.72	0.65	0.23	0.07
	Total		5.38	0.83	0.12	50.20	2.20	1.20	2.61	2.87	0.77	0.06
	Feritik Limonit	HFL	23.95	0.83	0.12	48.30	3.10	1.30	2.38	2.29	0.58	0.09
		MGL	3.19	0.98	0.16	45.90	4.10	2.00	0.45	0.32	0.21	0.10
	Limonit	HGL	0.33	1.28	0.20	48.70	4.50	2.50	0.49	0.28	0.27	0.05
		Limore	0.02	1.67	0.23	48.80	6.00	2.80	0.78	0.28	0.69	0.02
		Keseluruhan	3.53	1.01	0.16	46.10	4.10	2.00	0.45	0.31	0.21	0.09
Terindikasi		MGS	0.29	1.50	0.05	16.10	34.60	29.70	0.24	0.12	0.07	0.67
	Saprolit	Sapore	0.55	1.77	0.06	16.60	34.70	30.40	0.24	0.10	0.07	0.42
		Keseluruhan	0.84	1.68	0.05	16.40	34.70	30.20	0.24	0.10	0.07	0.51
	Total		28.32	0.88	0.12	47.10	4.10	2.30	2.08	1.98	0.52	0.10
	Feritik Limonit	HFL	1.10	0.80	0.10	49.00	3.00	1.00	2.60	2.60	0.60	0.10
		MGL	2.30	1.00	0.10	49.00	4.00	2.00	2.50	2.60	0.80	0.10
	Limonit	HGL	0.60	1.30	0.20	48.00	4.00	2.00	2.20	2.50	1.30	0.10
		Limore	0.01	1.60	0.20	46.00	6.00	3.00	0.70	0.80	0.50	0.02
		Keseluruhan	3.00	1.10	0.20	49.00	4.00	2.00	2.40	2.50	0.90	0.10
		MGS	0.40	1.50	0.10	15.00	34.00	27.00	0.80	0.70	0.30	0.20
Terteka	Saprolite	Sapore	0.90	1.70	0.10	15.00	33.00	26.00	0.80	0.60	0.30	0.20
		Keseluruhan	1.20	1.70	0.10	15.00	33.00	27.00	0.80	0.60	0.30	0.20
	Total		5.40	1.20	0.10	41.00	11.00	8.00	2.10	2.10	0.70	0.10
	Feritik Limonit	HFL	30.44	0.83	0.12	48.70	2.90	1.30	2.43	2.41	0.61	0.08
		MGL	5.53	0.99	0.15	47.10	4.10	2.00	1.31	1.27	0.47	0.09
	Limonit	HGL	0.97	1.29	0.20	48.40	4.40	2.40	1.59	1.75	0.94	0.05
		Limore	0.03	1.66	0.22	47.80	5.90	3.10	0.73	0.52	0.61	0.02
	Keseluruhan	Keseluruhan	6.53	1.04	0.16	47.30	4.20	2.10	1.35	1.33	0.54	0.09
		MGS	0.65	1.50	0.06	15.30	34.00	28.50	0.58	0.42	0.18	0.42
	Saprolit	Sapore	1.44	1.75	0.07	15.80	33.50	27.90	0.60	0.43	0.21	0.26
		Keseluruhan	2.09	1.67	0.06	15.60	33.70	28.10	0.59	0.43	0.20	0.31
	Total		39.06	0.91	0.12	46.70	4.80	2.90	2.15	2.12	0.58	0.09

Estimasi total Sumber Daya Mineral Tambang Loji Perseroan sebagaimana dilaporkan per tanggal 1 Juni 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Kategori	Material	Material	Tonase (jutaan wmt)	Ni %	Co %	Fe %	SiO2 %	MgO %	Cr %	Al %	Mn %	CaO %
Terukur	Feritik Limonit	HFL	1.20	0.83	0.11	47.90	4.90	2.20	2.71	4.49	0.58	0.03
		MGL	0.00	0.98	0.12	47.30	4.20	2.30	2.49	3.39	0.85	0.03
	Limonit	HGL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Limore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Keseluruhan	0.00	0.98	0.12	47.30	4.20	2.30	2.49	3.39	0.85	0.03
		MGS	0.00	1.48	0.03	9.60	38.70	30.40	0.76	0.82	0.22	0.03
	Saprolit	Sapore	0.00	1.59	0.03	11.40	36.70	28.70	1.14	0.65	0.27	0.05
		Keseluruhan	0.00	1.52	0.03	10.10	38.10	29.90	0.87	0.77	0.23	0.04
	Total		1.21	0.83	0.11	47.90	4.90	2.20	2.71	4.49	0.58	0.03
	Feritik Limonit	HFL	8.33	0.83	0.12	47.80	5.60	2.50	3.02	3.58	0.71	0.06
		MGL	0.16	1.02	0.13	43.50	9.50	2.70	2.28	5.04	0.65	0.04
	Limonit	HGL	0.09	1.28	0.14	41.40	12.00	3.20	2.59	3.76	1.06	0.06
		Limore	0.00	1.58	0.10	42.50	11.80	4.60	2.30	2.97	0.61	0.14
		Keseluruhan	0.25	1.11	0.13	42.80	10.30	2.80	2.39	4.59	0.79	0.05
		MGS	0.01	1.49	0.05	22.00	25.40	18.00	0.85	1.25	0.31	0.17
Terindikasi	Saprolit	Sapore	0.00	1.63	0.04	15.10	30.60	25.10	0.74	1.06	0.24	0.14
		Keseluruhan	0.01	1.52	0.05	20.70	26.40	19.40	0.83	1.21	0.30	0.16
	Total		8.59	0.84	0.12	47.60	5.80	2.60	3.00	3.61	0.71	0.06
	Feritik Limonit	HFL	0.40	0.80	0.10	48.00	6.00	3.00	3.00	3.70	0.70	0.10
		MGL	0.70	1.00	0.10	39.00	14.00	4.00	2.60	4.20	0.80	0.20
	Limonit	HGL	0.40	1.30	0.10	40.00	15.00	4.00	2.50	3.00	0.80	0.30
		Limore	0.00	1.60	0.10	38.00	19.00	4.00	2.50	2.60	0.90	0.10

Kategori	Material	Material	Tonase (jutaan wmt)	Ni %	Co %	Fe %	SiO2 %	MgO %	Cr %	Al %	Mn %	CaO %
Terteka		Keseluruhan	1.10	1.10	0.10	40.00	14.00	4.00	2.60	3.80	0.80	0.30
		MGS	0.01	1.50	0.04	17.00	33.00	24.00	1.10	1.20	0.30	1.50
	Saprolit	Sapore	0.01	1.60	0.05	18.00	31.00	24.00	1.20	1.30	0.40	0.90
		Keseluruhan	0.01	1.50	0.05	17.00	33.00	24.00	1.10	1.30	0.30	1.20
	Total		1.50	1.00	0.10	41.00	12.00	4.00	2.70	3.80	0.80	0.20
	Feritik Limonit	HFL	9.92	0.83	0.12	47.80	5.50	2.50	2.98	3.70	0.69	0.06
		MGL	0.91	1.01	0.11	40.10	12.80	3.80	2.58	4.34	0.73	0.21
	Limonit	HGL	0.44	1.29	0.13	40.20	14.40	3.90	2.53	3.15	0.88	0.22
		Limore	0.00	1.59	0.12	37.70	19.10	4.30	2.47	2.56	0.87	0.08
Keseluruhan		Keseluruhan	1.36	1.11	0.12	40.10	13.30	3.90	2.56	3.94	0.78	0.21
		MGS	0.02	1.49	0.05	19.40	29.20	21.00	0.95	1.24	0.30	0.75
	Saprolit	Sapore	0.01	1.61	0.05	17.20	31.20	24.20	1.04	1.26	0.32	0.67
		Keseluruhan	0.02	1.53	0.05	18.70	29.80	22.00	0.98	1.25	0.31	0.72
	Total		11.30	0.87	0.12	46.80	6.50	2.70	2.93	3.72	0.70	0.08

Estimasi total Sumber Daya Mineral Prospek Jikadolong Perseroan sebagaimana dilaporkan per tanggal 1 Juni 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Kategori	Material	Material	Tonase (jutaan wmt)	Ni %	Co %	Fe %	SiO2 %	MgO %	CaO %
	Ferritic Limonite	HFL	0.54	0.83	0.12	47.60	3.60	1.70	0.02
		MGL	0.17	1.03	0.14	46.80	4.20	2.40	0.05
	Limonit	HGL	0.09	1.30	0.15	44.50	6.90	3.90	0.18
		Limore	0.01	1.72	0.15	42.70	9.40	4.40	0.08
Terukur		Keseluruhan	0.27	1.15	0.14	45.90	5.30	3.00	0.09
		MGS	0.04	1.49	0.05	13.40	34.80	27.50	0.28
	Saprolit	Sapore	0.27	1.93	0.06	15.00	34.00	25.50	0.17
		Keseluruhan	0.32	1.88	0.06	14.80	34.10	25.80	0.19
	Total		1.13	1.20	0.11	38.00	12.50	8.70	0.08
	Ferritic Limonite	HFL	1.79	0.83	0.12	47.90	4.70	2.00	0.59
		MGL	1.05	1.02	0.14	48.20	4.80	2.20	0.03
	Limonit	HGL	0.34	1.29	0.17	46.30	6.90	3.60	0.04
		Limore	0.01	1.64	0.23	45.10	8.10	4.80	0.03
Terindikasi		Keseluruhan	1.40	1.09	0.14	47.70	5.30	2.60	0.03
		MGS	0.22	1.50	0.06	16.00	33.00	25.50	0.20
	Saprolit	Sapore	0.65	1.79	0.06	16.80	32.40	24.40	0.16
		Keseluruhan	0.88	1.71	0.06	16.60	32.50	24.70	0.17
	Total		4.06	1.11	0.12	41.10	10.90	7.10	0.31
	Ferritic Limonite	HFL	0.10	0.80	0.10	47.00	5.00	3.00	0.50
		MGL	0.10	0.90	0.10	46.00	7.00	3.00	0.05
	Limoni	HGL	0.01	1.20	0.20	46.00	7.00	4.00	-
		Limore	-	-	-	-	-	-	-
Terteka		Keseluruhan	0.10	1.00	0.10	46.00	7.00	3.00	0.05
		MGS	0.01	1.50	0.05	19.00	32.00	21.00	0.20
	Saprolit	Sapore	0.01	1.60	0.06	22.00	30.00	19.00	0.20
		Keseluruhan	0.01	1.50	0.06	21.00	31.00	21.00	0.20
	Total		0.20	1.00	0.10	45.00	8.00	4.00	0.20
	Ferritic Limonite	HFL	2.39	0.83	0.12	47.80	4.40	2.00	0.46
		MGL	1.35	1.01	0.14	47.80	4.90	2.40	0.03
	Limonit	HGL	0.43	1.29	0.16	46.00	6.90	3.70	0.07
		Limore	0.02	1.69	0.18	43.50	9.00	4.50	0.06
Keseluruhan		Keseluruhan	1.81	1.09	0.14	47.30	5.40	2.70	0.04
		MGS	0.27	1.50	0.06	15.80	33.20	25.70	0.21
	Saprolit	Sapore	0.93	1.83	0.06	16.30	32.80	24.70	0.17
		Keseluruhan	1.21	1.75	0.06	16.20	32.90	24.90	0.18
	Total		5.40	1.12	0.12	40.60	11.10	7.30	0.26

Untuk menghindari keraguan, Sumber Daya Mineral Terukur dan Terindikasi yang ditunjukkan pada tabel di atas tidak termasuk Sumber Daya Mineral yang dimodifikasi untuk menghasilkan Cadangan Bijih. Selain itu, sebagaimana dicatat dalam Laporan SRK, perkiraan Sumber Daya Mineral biasanya dilaporkan berdasarkan tonase kering dan SRK menganggap bahwa pelaporan tonase basah harus digunakan bersama hati-hati, mengingat kadar nikel dinyatakan berdasarkan tonase kering.

Lisensi, Izin dan Persetujuan

Izin Pertambangan dan Eksplorasi (Izin OP IUP)

Proyek-proyek dan prospek pertambangan Perseroan tercakup dalam empat IUP yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak Perseroan, GPS, JMP dan OAM, di area seluas kurang lebih 9.184,23 hektar. Perseroan mengatur konsesi Perseroan menjadi empat wilayah di Pulau Obi, yaitu Kawasi, Loji, Tabuji-Laiwui dan Jikodolong. Sehubungan dengan proyek-proyek pertambangan Perseroan, konsesi Perseroan di Kawasi yang dipegang oleh Perseroan dan konsesi Perseroan di Loji yang dipegang oleh GPS masing-masing berlaku hingga tanggal 8 Februari 2030 dan 5 April 2029, terhitung sejak tanggal Prospektus ini. Sehubungan dengan proyek pertambangan dan prospek pertambangan Perseroan yang akan datang, konsesi Perseroan di Tabuji-Laiwui yang dipegang oleh OAM dan konsesi Perseroan di Jikodolong yang dipegang oleh JMP masing-masing berlaku hingga tanggal 5 April 2029 dan 6 April 2029. Izin-izin dapat diperpanjang sesuai opsi Perseroan, dengan tunduk pada persetujuan tertentu, dan Perseroan biasanya mengajukan permohonan perpanjangan satu tahun sebelum berakhirnya izin terkait.

Tabel berikut menunjukkan informasi tertentu mengenai proyek-proyek dan prospek serta izin-izin pertambangan Perseroan per tanggal 30 September 2022:

Nomor Izin Pertambangan	Entitas	Lokasi	Nama Wilayah Konsensi	Luas Wilayah (Hektar)	Jangka Waktu Berlaku		Opsi Memperpanjang
					Mulai	Mulai	
41/1/IUP/PMA/2020	Perseroan	Pulau Obi	Kawasi	4.247,00	29 September 2020	8 Februari 2030	Ya
39/1/IUP/PMA/2020	GPS	Pulau Obi	Loji	1.276,99	14 September 2020	5 April 2029	Ya
502/3/DPMPTSP/II/2019 sebagaimana diubah dengan 540/01/DPMPTSP/ VIII/2022	OAM	Pulau Obi	Tabuji- Laiwui	1.775,40	14 Januari 2019	5 April 2029	Ya
502/2/DPMPTSP/II/2019	JMP	Pulau Obi	Jikodolong	1.884,84	14 Januari 2019	6 April 2029	Ya

Per tanggal Prospektus ini, Perseroan telah mengeksplorasi semua potensi endapan pertambangan yang tercakup dalam Tambang Kawasi dan Tambang Loji Perseroan.

Izin-izin Kehutanan

Tabel berikut menunjukkan informasi tertentu mengenai izin-izin kehutanan Perseroan per tanggal 30 September 2022:

Nomor Izin Kehutanan	Entitas	Lokasi	Nama Wilayah Konsensi	Perkiraan Luas Wilayah (Hektar)	Jangka Waktu Berlaku	
					Mulai	Mulai
SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2020	Perseroan	Pulau Obi	Kawasi 1	1.600,98	31/12/2019	15/05/2027
43/1/IPPKH/PMDN/2016	Perseroan	Pulau Obi	Kawasi 2	998,89	14/06/2016	07/02/2030
SK.152/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2021	Perseroan	Pulau Obi	Kawasi 3	226,30	14/04/2021	08/02/2030

Nomor Izin Kehutanan	Entitas	Lokasi	Nama Wilayah Konsensi	Perkiraan Luas Wilayah (Hektar)	Jangka Waktu Berlaku	
					Mulai	Mulai
SK.908/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2022	Perseroan	Pulau Obi	Kawasi 4	84,37	18/08/2022	08/02/2030
SK.545/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2018	GPS	Pulau Obi	Loji 1	469,90	10/11/2018	22/03/2030
91/1/IPPKH/PMDN/2017	GPS	Pulau Obi	Loji 2	479,69	18/08/2017	22/03/2030
SK.719/MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2022	GPS	Pulau Obi	Loji 3	259,52	12/07/2022	05/04/2029
SK.836/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2022	JMP	Pulau Obi	Jikodolong	555,27	08/08/2022	06/04/2029
SK.801/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2022	JMP	Pulau Obi	Jikodolong	228,48	01/08/2022	01/08/2024

Upaya-upaya Eksplorasi

Perseroan telah melakukan kegiatan eksplorasi mineral termasuk pemetaan geologi dan perubahan, *test pitting* dan studi pengeboran di wilayah Loji, Jikodolong, Tabuji dan Laiwui antara tahun 2005 hingga 2007 dan memulai operasi pertambangan penuh di Tambang Loji Perseroan pada tahun 2009. Sejak saat itu, Perseroan telah merumuskan sebuah program eksplorasi komprehensif yang juga memperhitungkan potensi dampak Perseroan terhadap lingkungan sekitar. Perseroan melakukan program eksplorasi di Kawasi pada tahun 2009 dan memulai operasi pertambangan pada tahun 2011 di Tambang Kawasi Perseroan. Perseroan memiliki kumpulan ahli geologi dan laboratorium yang berpengalaman di setiap lokasi tambang Perseroan untuk melakukan pengujian sampel sesuai kebutuhan. Sejak tahun 2006, Perseroan telah memulai kegiatan pengeboran delineasi sumber daya untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok potensial di dalam wilayah yang tercakup dalam konsesi pertambangan Perseroan sebagai bagian dari program eksplorasi Perseroan. Kegiatan eksplorasi tersebut hingga saat ini telah menghasilkan agregat 224,65 juta wmt cadangan bijih dan sumber daya per tanggal 1 Juni 2022.

Kegiatan eksplorasi dan evaluasi Perseroan melibatkan pencarian sumber daya mineral setelah Perseroan memperoleh hak-hak hukum untuk mengeksplorasi di area tertentu, menentukan kelayakan teknis dan menilai kelangsungan hidup komersial dari sumber daya yang teridentifikasi.

Kegiatan eksplorasi Perseroan terdiri dari berikut ini:

- Melakukan kunjungan lokasi ke wilayah IUP baru yang potensial yang belum dieksplorasi di dalam (a) wilayah yang tercakup dalam IUP Perseroan sebelumnya (yang telah diabaikan, berakhir atau dicabut) atau (b) wilayah baru yang belum dieksplorasi yang belum ditetapkan atau terdaftar sebagai IUP, dan melakukan pengeboran uji tuntas sebagaimana diperlukan. Perseroan kemudian dapat memperoleh lokasi-lokasi tersebut jika Perseroan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut memiliki potensi ekonomi yang wajar.
- Melakukan pengeboran ekstensional di wilayah-wilayah yang tercakup dalam IUP Perseroan yang ada yang masih belum dibor.
- Melakukan pengeboran *infill* untuk mengonfirmasi kelanjutan mineralisasi dalam suatu endapan dan menentukan cadangan yang dapat ditambang (terbukti/terduga) untuk rencana tambang terperinci.
- Melakukan pengeboran pengembangan untuk menetapkan estimasi cadangan mineral yang tepat untuk produksi.
- Melakukan studi benefisiasi melalui penghilangan *material gangue* untuk menghasilkan konsentrat bijih berkadar lebih tinggi dan aliran limbah (*tailing*).
- Melakukan kegiatan pengeboran di wilayah pembuangan lama di lokasi tambang Perseroan untuk menentukan apakah terdapat bahan limbah yang tertimbun dengan kandungan nikel di bawah 1,8% yang sebelumnya dibuang selama operasi pertambangan Perseroan (yang berfokus pada bijih nikel kadar tinggi dengan minimum 1,8% % nikel), untuk menghasilkan bijih nikel dengan kadar lebih rendah.

Eksplorasi Dulu dan Saat Ini

Berikut ini adalah rincian tertentu dari kegiatan eksplorasi sejarah Perseroan:

- Pada bulan Juni 2005, GPS memulai pemetaan geologi regional dan *test pitting* setelah GPS memperoleh izin untuk investigasi pendahuluan yang difokuskan pada wilayah Loji di Pulau Obi.
- Pada bulan Mei 2006, GPS melakukan pemetaan geologi semi detail dan *test pitting* dengan jarak 200m dan mengonfirmasi bahwa sebaran zona saprolit luas dan tebal. Setelah itu, GPS memperoleh izin eksplorasi untuk wilayah Loji pada bulan Juni 2006.
- Pada bulan April 2007, menyusul hasil program pengeboran GPS yang mengonfirmasikan bahwa wilayah Loji memiliki cadangan bijih yang prospektif, Bupati Halmahera Selatan memberikan izin kepada GPS untuk melakukan eksplorasi mineral nikel. GPS diberikan izin pertambangan pada tanggal 5 April 2007 dalam bentuk Kuasa Pertambangan (“KP”) Eksploitasi (Surat Keputusan No.90/2007 seluas 1.128,83 Ha) untuk Tambang Loji (“KP Loji 2007”).
- Pada tahun 2008, GPS memulai kegiatan penambangan di Tambang Loji Perseroan dengan menyimpan bijih nikel sebagai timbunan.
- Pada tahun 2009, Perseroan mulai mengembangkan kegiatan eksplorasi dan pengembangan pertambangan Perseroan di Tambang Kawasi Perseroan.

Selain itu, GPS telah diberikan izin pertambangan untuk (a) Prospek Tabuji-Laiwui pada tanggal 6 April 2009 seluas 1775,40 hektar berdasarkan SK Bupati Halmahera Selatan No.95.A/2009 yang berlaku selama 20 tahun operasi pertambangan dan produksi (“**Izin Tabuji-Lauwi 2009**”) dan (b) Prospek Jikodolong pada tanggal 7 April 2009 seluas 484,78 Ha berdasarkan SK Bupati Halmahera Selatan No.96.A/2009 yang ditambah dengan tambahan 1.400,06 Ha berdasarkan SK No. 53/2010 (“**Izin Tabuji-Laiwui 2009**”).

- Pada tahun 2010, KP Loji tahun 2007 diubah menjadi IUP pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan No. 54/2010. Produksi pertambangan penuh di Tambang Loji Perseroan dimulai pada tahun 2010 dan program eksplorasi Perseroan berfokus pada pengeboran *infill* untuk mendukung produksi pertambangan.

Selain itu, Perseroan memperoleh IUP-OP berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan No. 18 Tahun 2010 untuk Tambang Kawasi Perseroan pada tanggal 8 Februari 2010 yang mencakup wilayah seluas 4.247,00 hektar di Kawasi yang berlaku sampai dengan 8 Februari 2030 untuk Tambang Kawasi Perseroan dan memulai operasi penambangan.

- Pada tahun 2011, Perseroan memulai produksi pertambangan penuh di Tambang Kawasi.
- Pada tahun 2013, Perseroan telah melakukan pengeboran *infill* di Tambang Kawasi dan Tambang Loji Perseroan dengan jarak bor 25m untuk mendukung produksi tambang Perseroan, termasuk mengebor lubang kembar dan melakukan konfirmasi pengeboran geostatistik di Tambang Kawasi. Perseroan juga melakukan pemetaan geologi untuk menentukan sebaran jenis bijih nikel dan mineral potensial lainnya pada endapan non-laterit Perseroan di Tambang Kawasi dan Tambang Loji Perseroan.
- Pada tahun 2014, larangan ekspor bijih nikel yang belum diolah yang diberlakukan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 20 Tahun 2013 mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2014.
- Antara tahun 2014 dan 2015, Perseroan terus menerapkan program pengeboran *twinned hole*, *infill*, dan *extensional* di Tambang Kawasi Perseroan dengan total 363 lubang bor. Perseroan juga melakukan program pemboran ekstensional dengan jarak bor 200m di bagian selatan wilayah konsesi Perseroan di Tambang Kawasi Perseroan di dalam batas pit Jimabaran, Jatiluhur dan Tondano.

- Antara tahun 2016 hingga 2018, Perseroan terus menerapkan program pemboran *twinned hole*, *infill* dan *extensional* di Tambang Kawasi dan Tambang Loji. Perseroan juga melakukan program pengeboran ekstensional yang difokuskan pada area pit di Anyer, Bantimurung, Senggigi, Toba, dan Uluwatu.
- Pada tahun 2017, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/PER/1/2017 (“**Permendag 1/2017**”) pada tanggal 16 Januari 2017, yang mengizinkan ekspor bijih nikel dari Indonesia hingga sampai dengan 11 Januari 2022 dan tunduk pada tingkat minimum tertentu dari pengolahan dan/atau pemurnian bijih nikel tersebut sebelum diekspor.
- Pada tahun 2019, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No.11/2019 yang mengubah Peraturan Menteri ESDM No.25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Permen ESDM 11/2019**”), yang melarang ekspor bijih nikel kadar rendah dari Indonesia yang berlaku efektif 1 Januari 2020. Menyusul larangan ekspor bijih nikel, kegiatan pertambangan Perseroan terutama berfokus pada konservasi bijih limonit dan pencampuran bijih saprolit Perseroan dari timbunan yang ada dengan bijih nikel silika kadar rendah yang diperoleh dari pihak ketiga untuk memproduksi feronikel di pabrik Perseroan fasilitas MSP.
- Selain itu, pada tahun 2019, Izin Tabuji-Laiwui tahun 2009 direorganisasi menjadi OAM dengan surat keputusan No. 502/3/DPMPTSP/II/2019 (sebagaimana diubah dengan surat keputusan No. 540/01/DPMPTSP/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022), yang meliputi area seluas 1.775,40 hektar di Tabuji-Laiwui yang berlaku sampai dengan 5 April 2029. Izin Jikodolong Tahun 2009 ditata ulang untuk dipegang oleh JMP dengan surat keputusan No. 502/2/DPMPTSP/II/2019, yang meliputi area seluas 1.884,84 hektar di Jikodolong yang berlaku hingga 6 April 2029.
- Sebelum tahun 2021, Perseroan berfokus terutama pada penjualan bijih saprolit berkadar tinggi dan menimbun sebanyak mungkin bijih limonit yang Perseroan pindahkan sebagai lapisan penutup dan dibuang di lubang pembuangan untuk mengakses bijih saprolit. Namun, sejak dimulainya operasi Proyek HPAL Tahap I oleh HPL, Perseroan telah mengembangkan aliran pendapatan kedua melalui penjualan bijih limonit Perseroan ke HPL berdasarkan Perjanjian Pasokan HPL. Perseroan bermaksud untuk melakukan upaya-upaya pengeboran pada bijih nikel yang sebelumnya dipindahkan sebagai lapisan penutup dan dibuang di lubang pembuangan Perseroan untuk mengekstraksi lebih banyak bijih limoni.

Perseroan memiliki 113,33 juta wmt, 113,34 juta wmt, 167,32 juta wmt dan 168,89 juta wmt, cadangan bijih masing-masing untuk cadangan bijih untuk 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 1 Juni 2022. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, Perseroan mengeluarkan biaya eksplorasi (sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan dihitung berdasarkan pengeluaran yang sebenarnya Perseroan keluarkan sebagaimana tercermin dalam tagihan vendor dan/atau kontraktor Perseroan) sebesar Rp6,12 miliar, Rp4,05 miliar, Rp3,53 miliar dan Rp3,48 miliar untuk periode yang sama. Pengeluaran eksplorasi Perseroan terutama terdiri dari biaya pengeboran dan persiapan serta biaya pengujian.

Menurut SRK, Perseroan telah menyelesaikan kegiatan delineasi sumber daya di sebagian besar wilayah yang dianggap prospektif untuk nikel laterit di Tambang Loji, Tambang Kawasi, dan Prospek Jikodolong Perseroan dan terdapat peluang terbatas untuk meningkatkan basis Sumber Daya Mineral dalam proyek-proyek dan prospek pertambangan ini. Entitas Anak Perseroan, JMP, juga memegang konsesi pertambangan di Prospek Jikodolong Perseroan yang sedang dikembangkan. Kegiatan delineasi sumber daya telah diselesaikan di sebagian besar wilayah yang dianggap prospektif untuk nikel laterit dan telah diidentifikasi di tiga wilayah, yaitu Jikodolong Pusat, Jikodolong Utara dan Jikodolong Selatan. Selain itu, Perseroan juga yakin bahwa terdapat area seluas 291 Ha yang berprospektif di Prospek Jikodolong yang dapat menawarkan potensi untuk dikonversi menjadi operasi penambangan dengan cepat, tetapi Perseroan belum menentukan target eksplorasi, sebagaimana tercantum dalam Laporan SRK. Selain itu, Perseroan juga bermaksud untuk memulai kegiatan eksplorasi di Prospek Tabuji-Laiwui Perseroan, yang Perseroan yakini memiliki wilayah prospektif seluas 299,21 hektar karena karakteristik geologi dan geomorfologi yang menguntungkan. Perseroan telah melakukan kegiatan pengambilan sampel

termasuk 32 lubang bor, 90 *test pit* dan 17 lubang auger, dan telah mengidentifikasi target eksplorasi untuk endapan-endapan yang terletak di dalam Prospek Tabuji-Laiwui tetapi belum memulai kegiatan delineasi sumber daya.

Perseroan memulai kegiatan pengeboran di Prospek Jikodolong Perseroan dengan pengeboran inti berlian pada tahun 2012 dan Perseroan memperoleh izin kehutanan (IPPKH) untuk kegiatan Eksplorasi dan Operasi-Produksi masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2022 dan 8 Agustus 2022. IPPKH Eksplorasi diberikan untuk wilayah seluas 228,48 hektar dan IPPKH Operasi Produksi diberikan untuk wilayah seluas 555,27 hektar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 801 dan 836. Berdasarkan izin-izin tersebut, Perseroan akan dapat mengembangkan konsesi pertambangan JMP dan melakukan kegiatan pengeboran dan penambangan. Perseroan telah memulai kegiatan eksplorasi di Prospek Jikodolong Perseroan pada tahun 2023, dan berniat untuk memulai pengeboran setelahnya.

Per tanggal 1 Juni 2022, Prospek Jikodolong Perseroan memiliki cadangan bijih saprolit yang *proven* dan *probable* sebesar 3,63 juta wmt dengan kadar rata-rata sejumlah 1,74% nikel dan sumber daya mineral saprolit terukur sebesar 1,21 juta wmt dengan kadar rata-rata sejumlah 1,75% nikel. Per tanggal 1 Juni 2022, Prospek Jikodolong Perseroan memiliki cadangan bijih limonit yang *proven* dan *probable* sebesar 4,54 juta wmt dengan kadar rata-rata sejumlah 1,07% nikel dan sumber daya mineral limonit sebesar 4,20 juta wmt dengan kadar rata-rata sejumlah 0,94% nikel.

Anggaran eksplorasi Perseroan untuk tahun 2022 adalah sekitar Rp12,70 miliar dan Perseroan berharap untuk mengebor sekitar 642 lubang pengeboran berlian dengan total sekitar 11.604 meter. Anggaran eksplorasi Perseroan untuk tahun 2023 adalah sekitar Rp15,8 miliar dan Perseroan berharap untuk mengebor sekitar 874 lubang pengeboran berlian dengan total sekitar 13.922 meter.

Tabel berikut menyajikan perkiraan rincian pengeluaran eksplorasi historis dan terencana Perseroan untuk periode 2019-2025. Sebagian besar pengeluaran eksplorasi di Tambang Kawasi dan Loji diperkirakan ditujukan untuk pengeboran infill untuk menentukan Cadangan yang *Proven & Probable* dan untuk memajukan studi benefisi & sterilisasi serta sebagian besar perkiraan pengeluaran eksplorasi Perseroan. Pengeluaran eksplorasi tersebut disertakan untuk tujuan ilustrasi dan diestimasi berdasarkan pengeluaran yang diperlukan untuk jumlah lubang yang dibor untuk setiap tahun yang relevan dan tidak mencerminkan pengeluaran eksplorasi yang sebenarnya Perseroan keluarkan untuk tahun/periode yang relevan sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Pengeluaran eksplorasi yang benar-benar Perseroan keluarkan dan sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan tunduk pada tingkat pemulihan bijih, dan jika tingkat pemulihan tersebut berada di bawah ambang batas tertentu, Perseroan tidak akan diharuskan membayar biaya dari vendor dan atau kontraktor. Pengeluaran eksplorasi yang Perseroan keluarkan (sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan dihitung berdasarkan pengeluaran yang sebenarnya Perseroan keluarkan sebagaimana tercermin dalam tagihan vendor dan atau kontraktor Perseroan) adalah Rp6,12 miliar, Rp4,05 miliar, Rp 3,53 miliar dan Rp3,48 miliar untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. Pengeluaran eksplorasi Perseroan terutama terdiri dari biaya pengeboran dan biaya persiapan dan pengujian.

Pengeluaran Eksplorasi	Telah Terjadi				Rencana		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tambang Kawasi							
Pengeboran (dalam jutaan Rupiah)	2,34	2,00	2,38	2,56	0,37	2,81	2,82
Jumlah lubang	376	274	413	389	59	385	386
Total kedalaman	6.917	5.940	6.528	7.000	1.000	7.700	7.723
Persiapan dan Pengujian (dalam jutaan Rupiah)	3,64	2,99	2,94	3,19	0,49	3,70	3,71
Jumlah Sampel	10.384	8.526	8.374	9.100	1.401	10.529	10.561

Pengeluaran Eksplorasi	Telah Terjadi			Rencana			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tambang Loji							
Pengeboran (dalam jutaan Rupiah)	0,30	0,95	0,35	0,73	3,29	0,86	0,60
Jumlah lubang	41	182	60	125	563	148	96
Total kedalaman	881	2.835	953	2.000	9.002	2.347	1.635
Persiapan dan Pengujian (dalam jutaan Rupiah)	0,44	1,40	0,44	0,94	4,42	1,17	0,82
Jumlah Sampel	1.249	3.990	1.259	2.680	12.604	3.338	2.325
Prospek Jikodolong							
Pengeboran (dalam jutaan Rupiah)	-	-	-	1,61	1,57	2,49	3,11
Jumlah lubang	-	-	-	137	341	541	675
Total kedalaman	-	-	-	1.577	3.920	6.226	7.765
Persiapan dan Pengujian (dalam jutaan Rupiah)	-	-	-	0,78	1,93	4,20	5,55
Jumlah Sampel	-	-	-	2.208	5.487	11.967	15.805
Prospek Tabuji-Laiwui							
Pengeboran (dalam jutaan Rupiah)	-	-	-	-	0,89	0,89	0,89
Jumlah lubang	-	-	-	-	106	106	106
Total kedalaman	-	-	-	-	2.226	2.226	2.226
Persiapan dan Pengujian (dalam jutaan Rupiah)	-	-	-	-	1,07	1,07	1,07
Jumlah Sampel	-	-	-	-	3.044	3.044	3.044

Data Pertambangan dan Produksi

Perseroan memproduksi 7,76 juta wmt, 4,76 juta wmt, 3,22 juta wmt, dan 6,60 juta wmt bijih nikel masing-masing pada tahun 2019, 2020, 2021, dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022. AISC Perseroan untuk periode yang sama adalah Rp0,17 juta per wmt, Rp0,08 juta per wmt, Rp0,32 juta per wmt dan Rp0,16 juta per wmt, sedangkan biaya kas Perseroan untuk periode yang sama adalah Rp0,16 juta per wmt, Rp0,07 juta per wmt, Rp0,15 juta per wmt dan Rp0,15 juta per wmt.

Tabel berikut menyajikan data operasional keseluruhan tertentu yang berkaitan dengan proyek-proyek pertambangan Perseroan untuk periode yang ditunjukkan:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember									Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September					
	2019			2020			2021			2021			2022		
	Saprolit	Limonit	Total	Saprolit	Limonit	Total	Saprolit	Limonit	Total	Saprolit	Limonit	Total	Saprolit	Limonit	Total
Produksi															
Bijih yang ditambang yang dapat dijual (wmt)	7.758.628	-	7.758.628	1.342.056	3.419.117	4.761.173	863.058	2.355.275	3.218.332	2.553.171	4.045.154	6.598.325	7.758.628	-	7.758.628
Penanganan limbah (wmt)	8.350.752			11.148.085			3.261.469			9.201.199					
Rasio limbah yang ditangani terhadap bijih yang ditambang yang dapat dijual	1,08			2,34			1,01			1,39					
Penjualan															
Volume bijih yang dijual (wmt)	6,764,210	-	6,764,210	1,378,079	-	1,378,079	1,563,005	2,031,368	3,594,373	1,141,952	923,520	2,065,472	1,227,247	4,347,739	5,574,986
Volume bijih yang dijual (dmt)	4,441,264	-	4,441,264	887,160	-	887,160	1,015,452	1,276,488	2,291,939	744,417	578,019	1,322,436	794,021	2,732,211	3,526,232
Kadar bijih nikel (% dari kandungan nikel)	1.72%	-	1.72%	1.89%	-	1.89%	1.81%	1.31%	1.53%	1.85%	1.30%	1.61%	1.82%	1.29%	1.41%
Kandungan nikel (ton)	76,243	-	76,243	16,773	-	16,773	18,407	16,679	35,086	13,806	7,502	21,308	14,488	35,161	49,649
Penjualan (Rp. dalam miliar)	3,487	-	3,487	644	-	644	911	632	1,543	653	272	925	1,070	1,855	2,925
Harga jual rata-rata (Rp. dalam jutaan/wmt) ⁽¹⁾	0.52	-	0.52	0.47	-	0.47	0.58	0.31	0.43	0.57	0.29	0.45	0.87	0.43	0.52
Harga jual rata-rata (Rp. dalam jutaan/dmt) ⁽¹⁾	0.79	-	0.79	0.73	-	0.73	0.90	0.50	0.67	0.88	0.47	0.70	1.35	0.68	0.83
Biaya kas (Rp dalam jutaan)	1,243,658	-	1,243,658	255,315	70,241	325,556	330,151	140,066	470,217	219,502	111,045	330,547	582,768	436,854	1,019,622

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember									Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September					
	2019			2020			2021			2021			2022		
	Saprolit	Limonit	Total	Saprolit	Limonit	Total	Saprolit	Limonit	Total	Saprolit	Limonit	Total	Saprolit	Limonit	Total
AISC ⁽²⁾ (Rp dalam jutaan)	1,312,549	-	1,312,549	296,895	82,090	378,985	374,977	160,024	535,001	251,694	127,350	379,044	623,151	459,335	1,082,486
AISC/wmt ⁽²⁾ (Rp dalam jutaan/wmt)	0.17	-	0.17	0.22	0.02	0.08	0.43	0.07	0.17	0.52	0.06	0.14	0.24	0.11	0.16
Biaya kas (Rp. dalam miliar /wmt) ⁽³⁾	0.16	-	0.16	0.19	0.02	0.07	0.38	0.06	0.15	0.46	0.05	0.12	0.23	0.11	0.15

Catatan:

- (1) Harga jual rata-rata per dmt atau wmt dihitung dengan [membagi pendapatan penjualan (dalam dmt atau wmt, tergantung kasusnya) dengan volume penjualan untuk tahun-tahun/periode-periode yang relevan].
- (2) AISC dihitung sebagai penjumlahan dari biaya produksi. seluruh biaya yang diperlukan dalam siklus pertambangan dari tahap eksplorasi sampai dengan tahap penutupan tambang. AISC per wmt dihitung (a) sebagai penjumlahan dari seluruh biaya produksi dibagi dengan (b) volume produksi nikel untuk tahun/periode yang bersangkutan.
- (3) Biaya tunai dihitung sebagai penjumlahan dari biaya produksi tidak termasuk depresiasi dan amortisasi. Biaya tunai per wmt dihitung sebagai (a) penjumlahan dari biaya produksi tidak termasuk depresiasi dan amortisasi, dibagi dengan (b) volume produksi nikel untuk tahun/periode yang relevan.

19.5. Proses Bisnis

Proses Pertambangan

Perencanaan Tambang

Dengan informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan eksplorasi Perseroan, Perseroan menyusun rencana tambang sehubungan dengan eksplorasi dan pengoperasian lebih lanjut setiap lubang dalam proyek-proyek pertambangan Perseroan. Perseroan mulai dengan rencana tambang konseptual dan menentukan profil produksi potensial untuk tambang tertentu sepanjang masa pakainya. Perseroan juga memperhitungkan fitur permukaan seperti topografi, posisi sungai dan anak sungai, desa setempat dan infrastruktur terkait, dan mulai merencanakan rehabilitasi area-area yang terganggu. Semakin banyak data eksplorasi dikumpulkan, model geologi direvisi, yang memerlukan revisi rencana tambang. Perseroan menyusun rencana untuk periode 12 bulan secara berkelanjutan bersama dengan rencana tambang bergulir tiga bulan dan bulanan yang dimaksudkan untuk menangkap perbedaan yang timbul dari ketersediaan peralatan, perubahan biaya operasional, dan kondisi cuaca.

Metode Pertambangan

Diagram berikut menggambarkan siklus aktivitas proses penambangan bijih nikel Perseroan.



Karena endapan nikel Perseroan umumnya terletak di kedalaman yang dangkal di bawah permukaan bumi, penambangan bijih nikel dapat dilakukan dengan metode penambangan terbuka (*open-pit*), dengan menggunakan truk dan sekop.

Operasi penambangan yang dilakukan di masing-masing tambang nikel Perseroan sebagian besar serupa, dengan sedikit variasi yang sebagian besar disebabkan oleh perbedaan topografi. Pertama, vegetasi dibersihkan dan lapisan penutup dikupas untuk mengekspos bijih nikel limonit. Selanjutnya, bijih nikel limonit dan bijih nikel saprolit diekstraksi melalui penggunaan teknik *bench mining*. Bijih nikel limonit terletak di atas bijih nikel saprolit dan ekstraksi bijih nikel limonit dilakukan sebelum penambangan bijih nikel saprolit. Setiap *bench* memiliki ketinggian enam meter. Untuk mencapai ketinggian *bench* yang ditentukan, penggalian dilakukan dua kali dengan kedalaman vertikal masing-masing tiga meter (metode ini juga dikenal sebagai “lintasan ganda”). Pengambilan sampel wajah dilakukan dengan interval lima meter di sepanjang setiap *bench*. Sampel diuji dan setiap area sampel ditetapkan dengan menggunakan pancang berwarna, sehingga memungkinkan penambang untuk secara efektif menentukan produk yang mereka tambang dan ke timbunan mana bijih tersebut harus diangkut berdasarkan jenis dan kadarnya.

Di proyek-proyek pertambangan Perseroan di mana Perseroan menambang bijih nikel saprolit, bagian berbatu di lokasi tersebut dipisahkan untuk memaksimalkan perolehan bijih. Bijih yang terlalu besar kemudian dikurangi ukurannya. Bahan limbah didorong keluar dan digunakan untuk penimbunan kembali setelah ekstraksi bijih selesai. Bulldoser digunakan untuk mengupas lapisan penutup, yang didorong ke samping dan digunakan jika memungkinkan untuk reklamasi setelah penambangan. Setelah ditambang, bijih nikel saprolit dikeringkan dengan tenaga surya dengan menempatkannya dalam tumpukan sempit dan memutarnya menggunakan ekskavator. Pengeringan tenaga surya mengurangi kadar air bijih hingga kisaran sekitar 30,0% hingga 35,0% dan bijih limonit dengan kisaran sekitar 36,0% hingga 40,0%, sehingga cocok untuk transportasi. Bijih nikel kemudian dipindahkan ke tempat penimbunan, di mana bijih tersebut ditutup dengan terpal untuk pengendalian debu dan perlindungan dari curah hujan. Bijih nikel Perseroan kemudian diangkut ke (a) Fasilitas MSP dan Proyek HJF RKEF Tahap I untuk mengolah bijih saprolit menjadi feronikel, dan (b) Proyek HPAL Tahap I, di mana bijih limonit diolah untuk menghasilkan MHP.

Operasi penambangan Perseroan biasanya terhenti selama musim hujan di Indonesia karena kondisi kerja yang menantang akibat curah hujan yang tinggi.

Pelanggan Bisnis Pertambangan Perseroan

Per tanggal Prospektus ini, bijih nikel Perseroan yang dihasilkan dari proyek-proyek pertambangan Perseroan (a) digunakan untuk memproduksi feronikel di fasilitas-fasilitas peleburan Perseroan yang dioperasikan oleh MSP dan HJF dan (b) dijual kepada entitas asosiasi Perseroan, HPL, untuk memproduksi senyawa nikel-kobalt melalui proses HPAL.

Pabrik peleburan feronikel Perseroan dioperasikan oleh Entitas Anak Perseroan, MSP dan HJF. Perseroan dan GPS telah menandatangani Perjanjian Pasokan MSP dimana MSP akan membeli jumlah minimum bijih nikel dari Perseroan dan GPS, dengan harga yang setara dengan harga jual minimum wajib bijih nikel di Indonesia yang ditentukan oleh Kementerian ESDM yang disesuaikan berdasarkan kadar nikel dan faktor perolehan produk. Selain itu, Perseroan dan GPS juga telah menandatangani Perjanjian Pasokan HJF dimana Perseroan telah setuju untuk memasok bijih nikel saprolit HJF, untuk jangka waktu sampai dengan Desember 2032, tunduk pada jumlah minimum dan maksimum per tahun sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian pasokan tersebut, dengan harga yang setara dengan harga jual minimum wajib bijih nikel di Indonesia yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM yang disesuaikan berdasarkan persentase kandungan nikel dan faktor koreksi produk tersebut.

Sebelum tahun 2021, Perseroan berfokus terutama pada penjualan bijih nikel saprolit bermutu tinggi dan menimbun sebagian besar bijih limonit yang Perseroan buang sebagai lapisan penutup untuk mengakses bijih nikel saprolit. Namun, sejak dimulainya operasi Proyek HPAL Tahap I oleh entitas asosiasi Perseroan, HPL, pada tahun 2021, Perseroan telah mengembangkan aliran pendapatan kedua melalui penjualan bijih limonit Perseroan kepada HPL. Per tanggal Prospektus ini, semua bijih nikel limonit Perseroan yang dihasilkan dari proyek-proyek pertambangan Perseroan dijual kepada entitas

asosiasi Perseroan, HPL, yang mengoperasikan Proyek HPAL Tahap I yang memproduksi senyawa nikel-kobalt. Perseroan juga menjual sebagian kecil bijih nikel saprolit Perseroan kepada HPL dimana saprolit hanya digunakan untuk proses netralisasi dan tidak dicampurkan ke dalam *feed autoclave*. Berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pasokan HPL, HPL telah setuju untuk membeli bijih nikel saprolit dan limonit dalam jumlah tetap minimum dari masing-masing Perseroan dan GPS per tahun dengan harga yang dihitung berdasarkan formula yang disepakati yang menggabungkan harga referensi mineral logam untuk nikel yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM setiap bulan, yang disesuaikan berdasarkan kadar nikel dan faktor koreksi produk tersebut untuk jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2030.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022, tambang-tambang Perseroan menghasilkan masing-masing 7,76 juta wmt, 4,76 juta wmt, 3,22 juta wmt dan 6,60 juta wmt bijih nikel, dimana masing-masing 1,18 juta wmt, 1,38 juta wmt, 1,56 juta wmt dan 1,23 juta wmt dipasok ke Entitas Anak Perseroan MSP. Menyusul dimulainya operasi Proyek HPAL Tahap I, Perseroan telah menjual masing-masing 2,03 juta wmt dan 4,35 juta wmt bijih nikel pada tanggal 31 Desember 2021 dan 30 September 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 serta sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, pendapatan Perseroan dari bisnis pertambangan nikel sebelum eliminasi masing-masing adalah sebesar Rp3.486.695 juta, nihil, Rp1.542.747 juta, Rp924.624 juta dan Rp2.924.802 juta. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mengekspor 100% dari total volume penjualan bijih nikel Perseroan kepada pihak ketiga dan pendapatan Perseroan dari penjualan bijih nikel kepada pihak ketiga adalah Rp2.969,34 juta. Sehubungan dengan larangan ekspor bijih nikel sesuai dengan Permen ESDM 11/2019 yang melarang ekspor bijih nikel kadar rendah dari Indonesia berlaku mulai 1 Januari 2020, Perseroan menghentikan pasokan bijih nikel kepada pelanggan internasional Perseroan dan menyesuaikan model bisnis Perseroan dengan membuat investasi dalam operasi pengolahan nikel hilir, termasuk Proyek RKEF dan Proyek HPAL, untuk meningkatkan basis pelanggan bijih nikel domestik Perseroan terutama melalui penjualan bijih nikel kepada HPL melalui Perjanjian-Perjanjian Pasokan HPL. Setelah dimulainya pengoperasian Proyek HPAL Tahap I pada tahun 2021, pendapatan Perseroan dari bisnis pertambangan nikel yang diatribusikan kepada HPL untuk tahun yang berakhir di 2021 dan untuk Sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022 adalah sebesar Rp365.917 juta, nihil dan Rp1.856.996 juta, yang terhitung nihil, menyumbang 4,45%, nihil dan 25,24% dari total pendapatan Perseroan dari bisnis pertambangan nikel, masing-masing untuk periode yang sama.

Kontraktor

Perseroan mengontrak beberapa kegiatan penambangan nikel seperti pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan operasi penambangan *overburden* dan bijih nikel (operasi penambangan tanah penutup dan bijih nikel) GPS kepada kontraktor pihak ketiga dan kontraktor yang disediakan oleh HPMU, afiliasi dari Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan pihak berelasi Perseroan, untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan biaya. Perseroan biasanya memilih kontraktor pertambangan Perseroan melalui negosiasi langsung dengan kontraktor yang ada atau melalui tender terbuka yang kompetitif, dengan calon kontraktor yang mengajukan penawaran mereka berdasarkan persyaratan yang Perseroan tentukan. Semua kontraktor Perseroan harus memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Perseroan percaya bahwa pengaturan kontraktor ini, jika dikelola dengan baik, dapat menurunkan biaya operasional dan mengurangi pengeluaran modal Perseroan untuk peralatan dan mesin. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, Perseroan membayar biaya agregat kepada kontraktor sebesar Rp581,48 miliar, Rp4,28 miliar, Rp3,27 miliar, Rp2,33 miliar dan Rp373,65 miliar, mewakili 18,26%, 0,20%, 0,09%, 0,08% dan 10,38% masing-masing dari harga pokok penjualan Perseroan, dimana Rp248,26 miliar, nihil, nihil, nihil dan Rp118,49 miliar, yang merupakan 7,79%, nihil, nihil, nihil dan 3,29% dari beban pokok penjualan Perseroan masing-masing adalah biaya yang dibayarkan kepada HPMU, pihak berelasi Perseroan. Biaya Perseroan dibayarkan ke kontraktor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tidak signifikan karena larangan ekspor bijih nikel yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020, dimana Perseroan mengurangi aktivitas pertambangan Perseroan.

Biaya Perseroan dibayarkan kepada kontraktor untuk sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2021 meningkat setelah dimulainya operasi lini produksi pertama Proyek HPAL Tahap I pada Mei 2021 di mana Perseroan dapat menjual bijih nikel Perseroan ke HPL berdasarkan Perjanjian Pasokan HPL.

Perseroan mempertahankan kendali atas desain proyek, perencanaan produksi, pemantauan pekerjaan di tempat, dan pemeriksaan kualitas. Perseroan meminta kontraktor Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan desain dan rencana penugasan yang relevan dan sesuai dengan standar kualitas Perseroan dan persyaratan keselamatan produksi, kesehatan, lingkungan, kepatuhan, dan masyarakat. Sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang Perseroan buat, kontraktor-kontraktor Perseroan diwajibkan untuk mempertahankan asuransi atas keselamatan dan kecelakaan karyawan mereka sendiri yang melakukan pekerjaan untuk Perseroan. Perseroan tidak bertanggung jawab dan tidak membawa asuransi apa pun untuk karyawan kontraktor-kontraktor pihak ketiga. Perseroan belum pernah mengalami perselisihan yang material dengan kontraktor-kontraktor Perseroan.

Infrastruktur dan Transportasi

Infrastruktur dan fasilitas-fasilitas penyimpanan wilayah proyek Perseroan meliputi jalan angkut tambang, jalan angkut, bengkel, kolam pengendapan, dermaga, kuari, fasilitas-fasilitas pembuangan terak dan penyimpanan *tailing*, penyimpanan bahan berbahaya dan timbunan tanah pucuk. Jalan angkut jarak pendek menghubungkan Tambang Kawasi dan Tambang Loji Perseroan ke fasilitas-fasilitas hilir Entitas Anak MSP dan HJF serta investasi hilir Perseroan, termasuk (a) fasilitas pabrik peleburan feronikel yang dioperasikan oleh MSP dan Proyek HJF RKEF Tahap I yang dioperasikan oleh HJF dan (b) Proyek HPAL Tahap I yang dioperasikan oleh entitas asosiasi Perseroan HPL.

Peralatan utama

Karena formasi arsitektur geologi bawah permukaan yang tidak menentu dari proyek-proyek pertambangan Perseroan dan geologi di mana ketebalan zona non-bijih, zona bijih limonit dan zona bijih saprolit tidak pasti dan bervariasi, Perseroan memanfaatkan peralatan pertambangan kecil untuk memastikan Perseroan dapat mengekstraksi bijih nikel kadar tinggi dan meminimalkan pengenceran. Rencana tambang Perseroan untuk endapan nikel laterit juga mengadopsi unit penambangan terkecil untuk elevasi penambangan dan biaya pengenceran dan kehilangan bijih yang terkait. Hal ini memungkinkan operator ekskavator untuk menggali di unit pertambangan kecil ("**SMU**") yang ditentukan dengan menggunakan peralatan tambang kecil untuk mencapai tingkat akurasi dan presisi yang lebih tinggi untuk mengekstraksi bijih nikel kadar tinggi.

Armada pertambangan Perseroan terdiri dari alat berat termasuk *excavator*, *dump truck* dan peralatan pendukung lainnya seperti truk, derek dan *backhoe loader* yang digunakan untuk kegiatan pendukung pengolahan dan pemeliharaan. Armada pertambangan Perseroan menjalani perawatan terjadwal rutin dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, armada pertambangan Perseroan memiliki ketersediaan fisik rata-rata, yang dihitung sebagai jumlah total waktu dimana setiap mesin telah menjalankan secara aktual yang dibagi dengan jumlah total waktu yang dijadwalkan untuk dijalankan lebih dari 85% untuk setiap tahun/periode.

Armada pertambangan yang dipekerjakan oleh kontraktor-kontraktor terdiri dari unit-unit produksi utama, termasuk *excavator*, *dump truck* dan *ton truck* dan armada tambahan, termasuk *dozer*, *motor grader*, kendaraan ringan (termasuk bus, pemadat serta truk air, servis dan bahan bakar), peralatan ringan (termasuk pompa dan *wheel loader*) dan menara penerangan.

Operasi Pengolahan Feronikel Perseroan

Fasilitas MSP

Sejalan dengan tujuan Perseroan untuk menjadi suatu perusahaan yang terintegrasi secara vertikal dalam industri nikel dan untuk memperluas investasi Perseroan dalam rantai nilai nikel hilir, pada tahun 2017, Perseroan memasuki produksi feronikel dan Perseroan dan GPS mengakuisisi masing-masing 30,0% dan 10,0% saham di MSP yang merupakan suatu *Joint Venture* yang didirikan untuk

mengoperasikan pabrik pengolahan dan pemurnian feronikel dengan menggunakan teknologi RKEF. Pada tahun 2022, Perseroan meningkatkan kepemilikan saham Perseroan di MSP dari 30,00% menjadi 50,00% dan segera setelah pengalihan tersebut, bersama dengan 10,00% saham yang dipegang oleh GPS, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung sebesar 60,00% di MSP dan MSP menjadi Entitas Anak konsolidasi dari Grup Perseroan. Per tanggal Prospektus ini, pemegang saham MSP saat ini adalah Perseroan, GPS, dan Xinxing Qiyun, yang masing-masing memegang 50,00%, 10,00% dan 40,00% saham di MSP. Xinxing Qiyun adalah Entitas Anak Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd., yang merupakan suatu perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Shenzhen (*Shenzhen Stock Exchange*) dan produsen pipa besi elastis, pengecoran pipa, serta produk-produk baja dan besi.

Pengolahan feronikel dilakukan melalui Fasilitas MSP Perseroan di Desa Kawasi, Pulau Obi, Indonesia dengan menggunakan bijih nikel saprolit yang dihasilkan dari operasi penambangan Perseroan sebagai bahan baku utama. Per tanggal Prospektus ini, Fasilitas MSP Perseroan, yang dioperasikan oleh Entitas Anak Perseroan, MSP, memiliki empat lini produksi yang memproduksi feronikel dengan menggunakan teknologi RKEF, dengan kapasitas produksi yang dirancang keseluruhan sebesar 25.000 ton logam feronikel per tahun.

Proyek HJF RKEF Tahap I

Untuk meningkatkan kapasitas produksi feronikel Perseroan, Perseroan memulai pembangunan Proyek HJF RKEF Tahap I, yang merupakan suatu fasilitas produksi feronikel baru yang terdiri dari delapan lini produksi yang memproduksi feronikel dengan menggunakan bijih nikel saprolit yang dihasilkan dari operasi penambangan Perseroan sebagai bahan baku utama di Desa Kawasi, Pulau Obi, Indonesia melalui Entitas Anak Perseroan, HJF, sebagai perusahaan proyek. Proyek HJF RKEF Tahap I merupakan bagian dari Proyek RKEF, yang diinvestasikan bersama oleh Perseroan dan Lygend di Pulau Obi Indonesia dan terdiri dari Proyek HJF RKEF Tahap I dan Proyek KPS RKEF Tahap II, dengan total 20 lini produksi (di antaranya delapan lini produksi feronikel melalui Proyek HJF RKEF Tahap I dan 12 lini produksi feronikel melalui Proyek KPS RKEF Tahap II) yang akan memproduksi feronikel dengan menggunakan proses RKEF. Konstruksi pertama dari delapan lini produksi telah mulai produksi pada bulan Oktober 2022, dan per tanggal 15 Maret 2023, konstruksi empat lini produksi telah selesai. Penyelesaian konstruksi kedelapan lini produksi diharapkan pada kuartal kedua tahun 2023. Proyek HJF RKEF Tahap I merupakan investasi bersama oleh Entitas Anak Perseroan OMJ, yang memegang 63,10% saham di HJF, dan Lygend, yang memegang 36,90% sisa kepemilikan saham di HJF. OMJ didirikan sebagai *Joint Venture* antara Perseroan dan SCM untuk bertindak sebagai perusahaan induk untuk berinvestasi bersama dalam Proyek HJF RKEF Tahap I dengan Lygend. Perseroan dan SCM masing-masing memegang 63,54% dan 36,46% saham di OMJ. Sehubungan dengan Proyek HJF RKEF Tahap I, Perseroan terutama bertanggung jawab untuk memasok sumber daya bijih nikel, mendapatkan lisensi, izin, dan persetujuan yang relevan, serta mencari dan menjamin fasilitas-fasilitas pinjaman yang tersedia untuk HJF, dan Lygend terutama bertanggung jawab atas hal-hal termasuk perencanaan dan desain proyek, konstruksi lini produksi dan fasilitas lainnya serta pembelian peralatan yang relevan untuk proyek tersebut, termasuk tiga host utama pembangkit listrik, tanur putar, dan tanur pengering. Perkiraan total belanja modal yang dibutuhkan untuk Proyek HJF RKEF Tahap I adalah sekitar US\$892 juta (Rp13.722,30 miliar), di mana Perseroan diharapkan memberikan kontribusi sebesar US\$145,16 juta (Rp2.213,25 miliar) sebanding dengan kepemilikan saham Perseroan di HJF dan Lygend diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar US\$133,58 (Rp2.036,69 miliar), sebanding dengan kepemilikan saham Lygend di HJF. Untuk mendanai belanja modal yang harus dikontribusikan oleh anak perusahaan Perseroan, OMJ untuk Proyek HJF RKEF Tahap I, *Joint Venture* Perseroan, SCM, telah melakukan suntikan modal dengan jumlah yang sebanding dengan kepemilikan sahamnya di HJF. Selain itu, Dwimuria telah memberikan Pinjaman Dwimuria kepada Perseroan untuk mendanai suntikan modal yang harus Perseroan buat sebanding dengan kepemilikan saham tidak langsung Perseroan di HJF.

Proyek HJF RKEF Tahap I memiliki kapasitas produksi keseluruhan sebesar 95.000 ton logam feronikel per tahun dan total kapasitas produksi feronikel dari Fasilitas MSP Perseroan dan Proyek HJF RKEF Tahap I diharapkan sebesar 120.000 ton logam feronikel per tahun. Per tanggal 15 Maret 2022, produksi feronikel melalui empat dari delapan lini produksi Proyek HJF RKEF Tahap I Perseroan telah dimulai, dengan total kapasitas produksi 59.000 ton logam feronikel per tahun. Selain itu, Perseroan berharap dapat membangun pembangkit listrik *captive* yang terdiri dari empat unit pembangkit listrik dengan kapasitas pembangkit listrik yang dirancang masing-masing 150 MW.

Tabel di bawah ini menunjukkan kapasitas produksi yang dirancang, hasil produksi aktual dan tingkat pemanfaatan Fasilitas MSP Perseroan dan Proyek HJF RKEF Tahap I untuk periode yang ditunjukkan:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember									Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September					
	2019			2020			2021			2021			2022		
	Kapasitas produksi yang dirancang	Output aktual	Tingkat pemanfaatan	Kapasitas produksi yang dirancang	Output aktual	Tingkat pemanfaatan	Kapasitas produksi yang dirancang	Output aktual	Tingkat pemanfaatan	Kapasitas produksi yang dirancang	Output aktual	Tingkat pemanfaatan	Kapasitas produksi yang dirancang	Output aktual	Tingkat pemanfaatan
	Logam Ton		(%)	Logam Ton		(%)	Logam Ton		(%)	Logam Ton		(%)	Logam Ton		(%)
Fasilitas MSP	25.000	20.973,41	79,65	25.000	22.920,54	89,96	25.000	26.046,96	92,58%	18.750	19.382,98	93,27	18.750	18.760,09	88,63%
Proyek HJF RKEF Tahap I	-	-	-	-	-	-	95.000	-	-	95.000	-	-	95.000	-	-

Catatan:

- (1) Kapasitas produksi yang dirancang dan output aktual dari lini produksi feronikel Perseroan diukur dengan kapasitas produksi yang dirancang dan output aktual dari logam nikel.
- (2) Tingkat pemanfaatan dihitung berdasarkan output aktual untuk periode yang bersangkutan dibagi dengan kapasitas produksi tahunan yang direncanakan secara prorata.


Gambaran Proses Produksi Feronikel Perseroan

Feronikel Perseroan umumnya terdiri dari 10% sampai 12% nikel dengan sisanya sebagian besar terdiri dari besi dan pengolahannya menggunakan saprolit yang dipasok dari proyek-proyek pertambangan Perseroan. Produksi feronikel bergantung pada kadar umpan bijih dan beban pabrik peleburan, dan diproduksi dengan cara melebur bijih nikel untuk menghasilkan feronikel dalam bentuk *shot* atau *pellet*, dengan menggunakan proses *pyro-metallurgy* yang memakan listrik dalam jumlah besar. Feronikel umumnya digunakan sebagai bahan penggabungan dalam pembuatan baja dan juga digunakan sebagai bahan umpan untuk produksi *stainless steel*.

Berikut adalah beberapa gambar produk feronikel Perseroan:



Diagram di bawah ini mengilustrasikan langkah-langkah utama dimana bijih nikel saprolit mentah diolah menjadi feronikel:



Peralatan utama

Fasilitas MSP Perseroan dan Proyek HJF RKEF Tahap I dilengkapi dengan peralatan produksi berteknologi, termasuk *crusher*, *drying kiln*, *rotary kiln*, dan *submerged arc furnace* serta pembangkit listrik *captive* untuk menghasilkan tenaga listrik dengan menggunakan batu bara sebagai bahan baku. Fasilitas-fasilitas Perseroan beroperasi dalam dua shift sehari masing-masing 12 jam selama tujuh hari seminggu. Peralatan RKEF utama dari Fasilitas MSP Perseroan dan Proyek HJF RKEF Tahap I menjalani program perbaikan pemeliharaan terjadwal, dengan pengering putar Perseroan setiap dua tahun dan tungku busur listrik Perseroan setiap empat tahun. Perseroan juga melakukan pemeliharaan rutin setiap satu hingga dua bulan selama setengah hari atau satu hari. Pada bulan Oktober 2019, Fasilitas MSP Perseroan mengalami kebocoran tak terduga di salah satu pabrik peleburannya. Menyusul kebocoran yang tidak terduga, Perseroan meningkatkan frekuensi pemeliharaan rutin Perseroan untuk memeriksa dan mengontrol kondisi tungku di pabrik Perseroan, dan menambah jumlah mesin blower dan pendingin untuk menurunkan suhu tungku di pabrik Perseroan.

Total waktu henti produksi yang tidak direncanakan, sebagai persentase dari total waktu operasi di fasilitas-fasilitas Perseroan adalah 4%, 0%, 0%, 0% dan 0%, untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021, dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022.

Pelanggan Produk-produk Feronikel Perseroan

Feronikel Perseroan yang diproduksi di Fasilitas MSP dan Proyek HJF RKEF Tahap I Perseroan, berupa feronikel karbon tinggi dan rendah, dijual dalam bentuk butiran atau pelet.

Pelanggan utama feronikel Perseroan adalah Lygend dan masing-masing MSP telah mengadakan perjanjian *offtake* dengan Lygend untuk pembelian feronikel Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Offtake MSP, yang berlaku hingga 26 Oktober 2024 (dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak), Lygend setuju untuk membeli feronikel dari MSP dalam kuantitas yang disepakati antara para pihak dengan harga dasar dengan mengacu pada harga yang dipublikasikan oleh *London Metal Exchange*, tunduk pada penyesuaian tertentu termasuk kandungan nikel feronikel. Masing-masing Perjanjian Offtake MSP mensyaratkan persentase minimum kandungan logam nikel dalam feronikel, dan menetapkan persentase maksimum ketidakmurnian seperti karbon, silika, fosfor, dan belerang. Jika persentase ketidakmurnian tersebut melebihi jumlah persentase masing-masing yang ditentukan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, MSP dapat dikenakan pembayaran denda tertentu. Lygend juga telah menyetujui Perjanjian Offtake MSP untuk membeli jumlah minimum feronikel yang tidak dijual kepada pihak ketiga setiap tahunnya dari MSP.

Perseroan juga menjual kepada pihak ketiga lainnya sebagai ekspor, terutama di Tiongkok. Perseroan tidak menjual feronikel Perseroan di pasar dalam negeri.

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, pendapatan Perseroan dari bisnis pengolahan nikel masing-masing adalah sebesar Rp3.923.163 juta, Rp4.071.638 juta, Rp7.863.259 juta, Rp6.400.916 juta dan Rp5.500.969 juta, yang mewakili 56,92%, 100,00%, 95,55%, 100,00%, dan 74,76% dari total pendapatan Perseroan dari pelanggan.

Pengangkutan dan Logistik

Karena Perseroan beroperasi di daerah terpencil di Indonesia Timur, pengangkutan dan logistik terutama dilakukan melalui udara dan laut. Produk-produk feronikel Perseroan diekspor kepada pelanggan Perseroan melalui dermaga-dermaga milik Perseroan dan terletak di dekat Fasilitas MSP Perseroan dan Proyek HJF RKEF Tahap I. Pengiriman umumnya dilakukan secara FOB, di mana pembeli akan bertanggung jawab atas biaya yang terkait dengan pengangkutan feronikel dari dermaga Perseroan ke tujuan akhirnya.

Investasi Perseroan di Operasi Hilir

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk mendukung operasi hilir nikel di Pulau Obi, Indonesia dan untuk melengkapi bisnis pertambangan nikel Perseroan, Perseroan telah melakukan sejumlah investasi signifikan di beberapa Entitas Anak mitra Perseroan, Lygend. Perseroan yakin investasi bersama Perseroan dengan Lygend akan membawa manfaat sinergis bagi bisnis Perseroan karena Lygend memiliki pengalaman yang luas dalam perdagangan feronikel, keahlian dalam produksi produk nikel termasuk feronikel dan senyawa nikel-kobalt, serta memproduksi peralatan yang digunakan dalam produksi produk nikel. Per tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan 30 September 2022, investasi Perseroan pada entitas asosiasi masing-masing adalah nihil, nihil, Rp3.445.244 juta dan Rp6.030.136 juta.

Pabrik peleburan feronikel

Perseroan memiliki 35,00% kepemilikan saham di entitas asosiasi Perseroan, KPS. Perseroan memegang kepentingan ekuitas Perseroan di KPS bersama dengan Ningbo Baoxin, Entitas Anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Lygend, yang memegang sisa 65,00% saham di KPS. KPS merupakan perusahaan proyek dari Proyek KPS RKEF Tahap II yang terdiri dari 12 lini produksi RKEF, yang diharapkan memiliki kapasitas produksi sejumlah 185.000 ton logam feronikel per tahun. Konstruksi diharapkan akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2023 dan produksi penuh diharapkan akan dimulai pada kuartal ketiga tahun 2024. Perseroan terutama bertanggung jawab untuk memasok sumber daya bijih nikel, dan memperoleh lisensi, izin, dan persetujuan yang relevan. Lygend bertanggung jawab atas hal-hal termasuk mencari dan menjamin fasilitas-fasilitas pinjaman yang tersedia untuk KPS, perencanaan dan desain proyek, konstruksi lini produksi dan fasilitas lain serta pembelian peralatan yang relevan untuk proyek tersebut.

Sebagai pemegang saham KPS, Perseroan diharapkan memberikan kontribusi sebesar US\$131,57 juta (Rp2.005,97 miliar), berdasarkan kepentingan ekuitas Perseroan di KPS, untuk mendanai Proyek KPS RKEF Tahap II.

Proses produksi yang diterapkan oleh Proyek RKEF diharapkan serupa dengan yang diadopsi oleh fasilitas-fasilitas pabrik peleburan Lygend yang ada di Jiangsu, Tiongkok ("**Fasilitas-Fasilitas Jiangsu**"). Namun, Proyek RKEF juga akan mengadopsi tambahan inovasi teknologi dan peningkatan proses dan peralatan produksi RKEF dengan mempertimbangkan karakteristik bijih nikel laterit dan bahan baku lainnya di Indonesia. Misalnya, Proyek RKEF telah (i) menerapkan beberapa mekanisme selama proses produksi untuk mendaur ulang energi panas, (ii) meningkatkan lingkaran kutub tanur busur terendam (*submerged arc furnace*) agar lebih beradaptasi dengan karakteristik bijih nikel laterit lokal, dan (iii) mengoptimalkan proses produksi feronikel. Perbaikan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pemanfaatan energi panas dan mengurangi biaya perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan, yang pada gilirannya mengurangi konsumsi energi dan biaya produksi dari seluruh proses produksi.

Senyawa Nikel-Kobalt

Proyek HPAL Tahap I dan Proyek HPAL Tahap II

Perseroan memiliki 45,10% kepemilikan saham di HPL, entitas asosiasi Perseroan, yang mengoperasikan Proyek HPAL Tahap I di Pulau Obi, Indonesia. Perseroan memiliki kepentingan ekuitas Perseroan di HPL bersama dengan Lygend dan Kang Xuan, secara langsung dan tidak langsung memegang 54,90%. HPL adalah perusahaan proyek untuk Proyek HPAL Tahap I dan Proyek HPAL Tahap II. HPL tetap bertanggung jawab berdasarkan ketentuan Perjanjian Pemegang Saham HPL untuk mencari dan menjamin fasilitas-fasilitas pinjaman yang tersedia dan mendapatkan lisensi, izin, dan persetujuan yang relevan. Lygend bertanggung jawab atas hal-hal termasuk perencanaan dan desain proyek, konstruksi lini produksi dan fasilitas lainnya serta pembelian peralatan yang relevan untuk proyek tersebut. Proyek HPAL diharapkan terdiri dari tiga fase dan diharapkan memiliki total enam lini produksi yang memproduksi senyawa nikel-kobalt dengan menggunakan proses HPAL.

Proyek HPAL Tahap I terdiri dari dua lini produksi dengan kapasitas produksi tahunan untuk memproduksi 37.000 ton logam senyawa nikel-kobalt (yang juga mencakup 4.500 ton logam kobalt). MHP yang diproduksi melalui proses HPAL merupakan bahan baku utama yang digunakan untuk memproduksi nikel sulfat dan kobalt sulfat. Produksi lini produksi pertama untuk memproduksi MHP dimulai pada bulan Mei 2021 dan konstruksi lini produksi kedua untuk memproduksi MHP dimulai pada bulan Oktober 2021. Menurut AME, Proyek HPAL Tahap I merupakan yang pertama dari dua fasilitas HPAL yang telah beroperasi di Indonesia untuk memulai produksi. Konstruksi lini produksi untuk memproduksi nikel sulfat dan kobalt sulfat untuk Proyek HPAL Tahap I dimulai pada bulan Desember 2020 dan diharapkan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2023. Selain itu, HPL juga telah melengkapi Proyek HPAL Tahap I dengan dua pembangkit listrik *captive* berkapasitas 30 MW untuk memenuhi kebutuhan pasokan listriknya dan memastikan kelancaran operasi lini produksi. Pembangkit listrik mulai beroperasi pada bulan November 2020. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 serta sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, ekuitas Perseroan atas laba bersih HPL masing-masing adalah sebesar nihil, nihil, Rp715.189 juta, nihil dan Rp2.289.609 juta.

Proyek HPAL Tahap II melibatkan konstruksi suatu fasilitas dengan lini produksi yang mampu memproduksi MHP dan selanjutnya nikel sulfat dan kobalt sulfat dari MHP yang diproduksi. Proyek HPAL Tahap II diharapkan memiliki kapasitas produksi tahunan baik (a) MHP dengan 18.000 ton logam nikel dan 2.250 ton logam kobalt, dan konstruksi telah dimulai pada bulan September 2021 dan produksi diharapkan mulai pada kuartal pertama tahun 2023 atau (b) lini produksi yang dapat memproduksi 18.000 ton logam nikel sulfat dan 2.250 ton logam kobalt sulfat dan konstruksi telah dimulai pada bulan September 2021 dan produksi diharapkan mulai pada Desember 2022. Selain itu, HPL sedang melakukan konstruksi atas pembangkit listrik *captive* berkapasitas 60 MW untuk memenuhi kebutuhan pasokan listriknya yang akan diperkirakan selesai pada kuartal pertama tahun 2023.

Belanja modal yang dibutuhkan untuk proyek HPAL Tahap II diperoleh melalui pinjaman bank dan modal kerja yang dihasilkan dari Proyek HPAL Tahap I.

Proyek HPAL Tahap III

Selain itu, Perseroan juga memiliki investasi berupa 10,00% kepemilikan saham di ONC yang merupakan perusahaan proyek dari Proyek HPAL Tahap III. Perseroan memiliki kepentingan ekuitas Perseroan di ONC bersama dengan Lygend dan, Li Yuen Pte. Ltd., yang masing-masing memegang 60,00% dan 30,00% saham di ONC.

Proyek HPAL Tahap III melibatkan konstruksi suatu fasilitas yang terdiri dari kapasitas produksi tahunan tiga lini produksi untuk MHP yang terdiri dari 65.000 ton logam nikel (7.500 ton logam kobalt), dan konstruksi telah dimulai pada kuartal ketiga tahun 2022 dan produksi penuh diharapkan mulai pada kuartal kedua tahun 2024.


Sebagai pemegang saham ONC, Perseroan diharapkan memberikan kontribusi sebesar US\$42,00 juta (Rp640,37), berdasarkan kepentingan ekuitas Perseroan di ONC, untuk mendanai Proyek HPAL Tahap III. Sisa belanja modal yang diperlukan diharapkan diperoleh melalui pinjaman bank.

Gambaran Umum Proses Pemurnian HPAL

Proyek HPAL menggunakan proses HPAL untuk memproduksi senyawa nikel-kobalt. Proses HPAL secara teknis menuntut dan melibatkan proses produksi yang rumit yang perlu dilakukan di bawah lingkungan suhu tinggi dan tekanan tinggi dengan menggunakan asam sulfat pekat. Proses ini membebankan persyaratan teknis dan operasional yang tinggi pada produsen. HPAL memiliki kemampuan teknologi yang kuat dan tenaga teknis dengan pengalaman luas dalam proses HPAL, yang memungkinkannya untuk menjalankan proses produksi dengan lancar. Hasilnya, Proyek HPAL Tahap I telah berhasil mencapai kapasitas produksi penuh pada Desember 2021 dalam waktu dua bulan setelah dimulainya operasi kedua lini produksi di Oktober 2021.

Proyek HPAL telah menerapkan berbagai perbaikan dan peningkatan proses produksi, teknik dan peralatan produksi untuk proyek-proyek hidrometalurgi nikel dengan menggunakan proses HPAL generasi ketiga, termasuk optimalisasi dan penyesuaian proses benefisiasi, pemanfaatan asam sisa dan daur ulang uap yang diproduksi selama proses produksi. Perbaikan dan peningkatan ini meningkatkan lebih lanjut kapasitas produksi proyek HPAL sekaligus mengurangi konsumsi energi dan biaya produksinya.

Diagram di bawah menggambarkan proses produksi Proyek HPAL:



Kapasitas Produksi

Dua lini produksi senyawa nikel-kobalt di bawah Proyek HPAL Tahap I mulai beroperasi masing-masing pada bulan Mei dan Oktober 2021, dan mencapai kapasitas penuh masing-masing pada bulan Juli dan Desember 2021. Lini produksi senyawa nikel-kobalt di bawah Proyek HPAL Tahap II diharapkan dapat mulai beroperasi pada Desember 2022.

Tabel di bawah ini menyajikan kapasitas produksi yang dirancang, output aktual dan tingkat pemanfaatan dari dua lini produksi di bawah Proyek HPAL Tahap I untuk periode-periode yang ditunjukkan:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember									
2019			2020			2021			
Kapasitas Produksi Yang Dirancang	Output aktual	Tingkat pemanfaatan	Kapasitas Produksi Yang Dirancang	Output aktual	Tingkat pemanfaatan	Kapasitas Produksi Yang Dirancang	Output aktual	Tingkat pemanfaatan	
Senyawa Nikel Kobalt	-	-	-	-	-	-	15.509,59	13.338,35	86%

Catatan:

- (1) Kapasitas produksi yang dirancang dan output aktual dari lini produksi feronikel Perseroan diukur dengan kapasitas produksi yang dirancang dan output aktual dari logam nikel.
- (2) Tingkat pemanfaatan dihitung berdasarkan output aktual untuk periode yang bersangkutan dibagi dengan kapasitas produksi tahunan yang direncanakan secara prorata.

Pemasok

Perseroan menjual semua bijih nikel limonit dan sebagian bijih nikel saprolit Perseroan dari proyek-proyek pertambangan Perseroan kepada HPL, berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pasokan HPL.

Pelanggan

Pelanggan senyawa nikel-kobalt yang diproduksi oleh Proyek HPAL terutama mencakup perusahaan-perusahaan peleburan dan pemurnian dan produsen bahan baterai terner di industri NEV di Tiongkok, seperti GEM China, CNGR Advanced Material Co., Ltd., dan Huayou Cobalt. Penetapan harga senyawa nikel-kobalt yang diproduksi oleh proyek HPAL mempertimbangkan harga produk serupa di pasar, serta fluktuasi harga bahan baku.

Untuk senyawa nikel-kobalt yang diproduksi oleh Proyek HPAL, HPL telah mengadakan perjanjian-perjanjian *offtake* jangka panjang dengan pelanggannya, termasuk GEM China. Perjanjian-perjanjian *offtake* menentukan komitmen pelanggan untuk membeli kuantitas tertentu (dalam hal ton logam nikel dan kobalt) dari senyawa nikel-kobalt yang diproduksi oleh proyek HPAL selama jangka waktu kontrak. Perjanjian-perjanjian tersebut juga menentukan bagaimana harga senyawa nikel-kobalt, dengan mengacu pada harga yang dipublikasikan oleh *London Metal Exchange* dan *Fastmarkets MB* untuk masing-masing nikel dan kobalt, yang disesuaikan berdasarkan formula yang ditentukan dalam perjanjian-perjanjian *offtake*. Untuk setiap pengiriman, pelanggan HPL diwajibkan untuk melakukan pembayaran penuh dalam bentuk *letter of credit* dalam waktu 15 hari sejak penerbitan tagihan/faktur pro forma. **Stainless Steel**

Perseroan memiliki 35,00% kepemilikan saham di entitas asosiasi Perseroan, PT OSS, yang memiliki rencana untuk membangun Proyek PT OSS, yang merupakan kilang *stainless steel* di Pulau Obi, Indonesia. Perseroan memiliki kepentingan ekuitas Perseroan di PT OSS bersama dengan Lygend Golden, yang merupakan Entitas Anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Lygend, yang memegang 65,00% sisanya dari PT OSS.

Zona Industri

Perseroan memiliki 40,0% kepemilikan saham di entitas asosiasi Perseroan, DCM yang memiliki rencana untuk melaksanakan Proyek DCM, yang melibatkan pengoperasian kawasan industri di Pulau Obi. Perseroan memiliki kepentingan ekuitas Perseroan di DCM bersama dengan Ningbo Lygend, yang merupakan Entitas Anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Lygend, yang memegang 60,0% sisanya dari DCM. Perseroan terutama bertanggung jawab atas hal-hal termasuk mendapatkan lisensi, izin, dan persetujuan yang relevan. Ningbo Lygend terutama bertanggung jawab atas hal-hal termasuk perencanaan proyek dan desain serta pembelian peralatan yang relevan untuk proyek tersebut.

Tanah dan Properti

Selain konsesi pertambangan Perseroan, Perseroan memiliki aset tetap berupa hak atas tanah sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	Pemegang properti	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Jenis hak atas tanah	Berakhirnya hak atas tanah
1.	Tanah	TBP	Kecamatan Kampung Makian, Kelurahan Bacan Selatan, Kota Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	1.223	Hak Guna Bangunan	3 Februari 2040

Pembangkit listrik, sarana air dan sarana pendukung lainnya

Tabel berikut menyajikan informasi tertentu terkait izin-izin yang Perseroan miliki sehubungan dengan pembangkit listrik, fasilitas air utama, dan fasilitas dan infrastruktur pendukung utama lainnya:

No.	Jenis Fasilitas	Pemegang properti	Lokasi	Berakhirnya hak
1.	Konsensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air	TBP	Desa Kawasi, Kabupaten Obi, Kecamatan Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	21 April 2031
2.	Pembangkit listrik	TBP	Desa Kawasi, Kabupaten Obi, Kecamatan Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	16 Desember 2024

No.	Jenis Fasilitas	Pemegang properti	Lokasi	Berakhirnya hak
3.	Konsensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air	GPS	Desa Kawasi, Kabupaten Obi, Kecamatan Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	21 April 2031
4.	Pembangkit listrik	GPS	Desa Kawasi, Kabupaten Obi, Kecamatan Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	4 Oktober 2023
5.	Konsensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air	MSP	Desa Kawasi, Kabupaten Obi, Kecamatan Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	10 September 2030
6.	Pembangkit listrik	MSP	Desa Kawasi, Kabupaten Obi, Kecamatan Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	16 Desember 2024
7.	Konsensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air	HJF	Desa Kawasi, Kabupaten Obi, Kecamatan Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	14 September 2031
8.	Pembangkit listrik	HJF	Desa Kawasi, Kabupaten Obi, Kecamatan Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara	28 Desember 2025

Dermaga

Selain itu, Perseroan juga memiliki dermaga yang berlokasi di dekat Fasilitas MSP dan Proyek HJF RKEF Tahap I. Tabel berikut menyajikan informasi tertentu mengenai dermaga Perseroan per tanggal 30 September 2022:

Lokasi	Belanja modal aktual/ yang diharapkan	Kapasitas	Status	Waktu dimulainya operasi aktual/yang diharapkan
Fasilitas MSP	U.S.\$5,4 juta (Rp76 miliar)	55,000 tonase bobot mati kapal	Operasional	2016
Proyek HJF RKEF Tahap I	U.S.\$30 juta (Rp457,41 miliar)	70,000 tonase bobot mati kapal	Dalam masa konstruksi	Kuartal keempat tahun 2022

Pelanggan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, pendapatan Perseroan masing-masing adalah Rp6.892.502 juta, Rp4.071.638 juta, Rp8.229.176 juta, Rp6.400.916 juta dan Rp7.357.964 juta, dimana nihil, nihil, Rp365.917 juta, nihil dan Rp1.856.996 juta adalah pendapatan dari pelanggan yang merupakan pihak-pihak berelasi, yang mewakili masing-masing nihil, nihil, 4,45%, nihil dan 25,24% dari pendapatan Perseroan.

Berikut merupakan daftar Pelanggan Perseroan sejak tahun 2019 sampai dengan periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2022:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pelanggan	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2019	2020	2021	2021	2022
Pengolahan Nikel					
Lygend Resources & Technology Co, Ltd, Tiongkok	-	Rp2.316.338	Rp5.397.589	Rp3.934.594	Rp3.870.958
Guang Xing Trading Pte., Ltd, Singapura	Rp2.110.673	-	-	-	-
Glencore International AG, Swiss	-	-	-	-	Rp1.630.010
Ningbo Lygen Wisdom Co., Ltd., Tiongkok	Rp54.066	Rp265.120	Rp2.100.495	Rp2.100.765	-
Trafigura Asia Trading, Pte., Ltd., Singapura	Rp1.053.976	Rp458.455	Rp365.175	Rp365.557	-
Ningbo Lygen Mining Co., Ltd., Tiongkok	Rp1.530.614	Rp397.140	-	-	-
Spring Treasure Global Ltd., Tiongkok	Rp1.477.506	-	-	-	-
Penambangan Nikel					
PT Halmahera Persada Lygend	-	-	Rp365.917	-	Rp1.856.996

Penambangan nikel

Per tanggal Prospektus ini, bijih nikel Perseroan yang diproduksi dari proyek-proyek pertambangan Perseroan (a) digunakan untuk memproduksi feronikel di fasilitas-fasilitas pabrik peleburan Perseroan yang dioperasikan oleh MSP dan HJF sesuai dengan Perjanjian Pasokan MSP dan Perjanjian Pasokan HJF dan (b) dijual kepada entitas asosiasi Perseroan, HPL, untuk memproduksi senyawa nikel-kobalt melalui proses HPAL berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Pasokan HPL.

Pengolahan feronikel

Pelanggan utama feronikel Perseroan adalah Lygend, yang terlibat dalam perdagangan feronikel sesuai dengan ketentuan Perjanjian *Offtake* MSP. Perseroan juga menjual kepada pihak ketiga lainnya sebagai ekspor, terutama di Tiongkok. Perseroan tidak menjual feronikel Perseroan di pasar dalam negeri.

Tabel berikut menyajikan rincian tertentu mengenai pelanggan utama Perseroan (didefinisikan sebagai jumlah-jumlah yang melebihi 10% dari pendapatan Perseroan):

Pelanggan	Lamanya hubungan (tahun)	Sifat usaha	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember						Untuk Sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September					
			2019		2020		2021		2021		2022			
			(Tidak diaudit)											
			Rp.	(%)	Rp.	(%)	Rp.	(%)	USD	Rp.	(%)	Rp.	(%)	USD
			(Rp. Dalam jutaan dan USD Dalam Jutaan)											
Pengolahan Nikel														
Pihak Ketiga														
Lygend Resources & Technology Co. Ltd., China	6	Perusahaan perdagangan	-	-	2,316.34	56.89	5,397.589	65.59	354.01	3,934.594	61.47	3,870.958	52.61	253.88
Guang Xing Trading Pte. Ltd., Singapore	4	Perusahaan perdagangan	2,110.67	30.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glencore International AG, Switzerland	6	Perusahaan perdagangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,630.010	22.15	106.91
Ningbo Lygend Wisdom Co., Ltd., China	3	Perusahaan perdagangan	54.07	0.78	265.12	6.51	2,100.495	25.52	137.76	2,100.765	32.82	-	-	-
Trafigura Asia Trading Pte. Ltd., Singapore	6	Perusahaan perdagangan	1,053.98	15.29	458.45	11.26	365.175	4.44	23.95	365.557	5.71	-	-	-
Ningbo Lygend Mining Co., Ltd., China	6	Perusahaan perdagangan	1,530.61	22.21	397.14	9.75	-	-	-	-	-	-	-	-
Spring Treasure Global Ltd., China	4	Perusahaan perdagangan	1,477.50	21.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertambangan Nikel														
Pihak Berelasi														
HPL		Pengolahan Nikel	-	-	-	-	365.917	4.45	24.00			1,856.996	25.24	121.79
Total	-	-	6,226.83	90.34	3,437.05	84.41	8,229.176	100.00	539.72	6,400.916	100.00	7,357.964	100.00	482.58

Ketentuan pembayaran dan pengiriman

Harga bijih nikel yang dijual kepada pelanggan Perseroan didasarkan pada harga acuan mineral logam untuk nikel yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, yang disesuaikan berdasarkan faktor-faktor tertentu seperti kadar/persentase nikel. Harga feronikel yang dijual kepada pelanggan Perseroan umumnya didasarkan pada harga patokan nikel internasional, seperti *London Metal Exchange*, yang tunduk pada penyesuaian pasar tertentu termasuk kandungan nikel feronikel.

Sehubungan dengan pengiriman bijih nikel Perseroan kepada HPL, HPL pada umumnya bertanggung jawab untuk mengatur truk-truk untuk memuat dan mengangkut bijih nikel yang dibeli oleh HPL, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pasokan HPL. Syarat-syarat pengiriman feronikel Perseroan umumnya berdasarkan FOB, di mana pembeli akan bertanggung jawab atas biaya yang terkait dengan pengangkutan feronikel dari dermaga Perseroan ke tujuan akhirnya. Perseroan biasanya memberi pelanggan Perseroan jangka waktu kredit dua minggu hingga empat minggu.

19.6. Pengadaan dan Pemasok

Bahan Baku dan Pemasok

Bahan Baku dan Bahan Penolong

Bahan baku utama Perseroan dalam bisnis pertambangan nikel Perseroan adalah bijih yang diekstraksi dari proyek-proyek pertambangan Perseroan.

Bahan baku yang digunakan dalam bisnis peleburan feronikel Perseroan terutama terdiri dari bijih nikel yang diproduksi dari proyek-proyek pertambangan Perseroan yang masing-masing dipasok kepada MSP dan HJF berdasarkan Perjanjian Pasokan MSP dan Perjanjian Pasokan HJF. Selain itu, menurut SRK, bijih yang digunakan dalam proses RKEF harus memenuhi spesifikasi umpan utama tertentu untuk memastikan operasi yang memuaskan dan karena kandungan silika bijih saprolit Perseroan rendah, pencampuran lebih lanjut dengan menggunakan bijih nikel silika kadar rendah diperlukan melalui bijih yang bersumber dari luar. Rasio feedstock Perseroan memiliki perkiraan komposisi (a) 75% bijih yang bersumber dari tambang Perseroan dan 25% bijih yang bersumber dari bijih nikel silika kadar rendah dari pihak ketiga untuk MSP Perseroan dan Perseroan memperkirakan campuran feedstock sebesar (b) 60% bijih bersumber dari proyek pertambangan Perseroan dan 40% bijih dari bijih nikel dengan kebiasaan lebih rendah yang bersumber dari pihak ketiga. Pada saat dimulainya produksi di Proyek HJF RKEF Tahap I Perseroan berharap rasio Fasilitas akan serupa dengan Fasilitas MSP, untuk menjaga rasio silika terhadap magnesium yang diperlukan dari campuran bijih yang diperlukan untuk melindungi lapisan tungku di proses RKEF. Oleh karena itu, Perseroan juga membeli bijih nikel kebiasaan rendah dari pihak ketiga di dalam negeri, biasanya dari Sulawesi. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 62,79%, 69,17%, 73,03%, 72,25% dan 74,30% bijih nikel yang digunakan dalam produksi feronikel diperoleh dari proyek-proyek pertambangan Perseroan dan sisanya, terutama dalam bentuk bijih nikel silika kadar rendah diperoleh dari pihak ketiga. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, pembelian bijih nikel silika tinggi dari pihak ketiga sebesar Rp251,92 miliar, Rp265,57 miliar, Rp403,89 miliar, Rp319,58 miliar dan Rp430,88 miliar, yang menyumbang 10,75%, 11,32%, 11,87%, 12,44% dan 11,91% dari harga pokok penjualan Perseroan.

Bahan baku, peralatan dan bahan penolong lainnya meliputi peralatan produksi, jasa logistik, listrik, batu bara, kapur tohor dan semi-kokas. Pemasok Perseroan berlokasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam memilih pemasok dalam negeri dan luar negeri, Perseroan umumnya akan mempertimbangkan penetapan harga yang potensial (termasuk pajak impor), kualitas produk, dan reputasi sebagai pemasok.

Perseroan memiliki hubungan jangka panjang yang kuat dengan pemasok bahan baku utama Perseroan dan dari waktu ke waktu, Perseroan mengadakan hubungan pasokan eksklusif dengan pemasok tertentu yang memasok bahan baku utama untuk mendapatkan ketentuan harga yang lebih baik dan/atau untuk menjamin pasokan. Misalnya, Perseroan memiliki pengaturan pasokan eksklusif untuk batubara dengan pihak berelasi Perseroan, PT Pesona Khatulistiwa Nusantara, selama jangka waktu satu tahun. Perseroan juga memiliki pengaturan pasokan dengan pemasok Perseroan untuk kapur tohor untuk jangka waktu tujuh bulan.

Mayoritas pembelian bahan Perseroan adalah melalui pesanan langsung (*spot*). Perseroan juga mengadakan kontrak-kontrak jangka pendek, biasanya tidak lebih dari satu tahun, dengan pemasok bahan baku tertentu seperti batubara untuk memenuhi persentase tertentu dari kebutuhan tahunan Perseroan dengan mekanisme harga yang disepakati yang dikaitkan dengan Indeks Batubara Indonesia (ICI). Sisa kebutuhan pasokan Perseroan untuk bahan baku tersebut dilakukan pengadaan melalui pesanan langsung. Jika harga spot untuk bahan baku tersebut lebih rendah dari harga bahan baku tersebut berdasarkan kontrak-kontrak jangka panjang Perseroan, Perseroan akan meningkatkan volume bahan baku yang dibeli melalui pesanan langsung dan mengurangi volume bahan baku yang dibeli berdasarkan kontrak-kontrak jangka panjang Perseroan. Hal ini memberi Perseroan lebih banyak fleksibilitas untuk menyesuaikan volume dan harga bahan baku yang Perseroan butuhkan setiap tahun/periode, sehingga mencapai efisiensi biaya.

Secara umum, Perseroan menjalin hubungan dengan banyak pemasok untuk bahan baku utama Perseroan guna meminimalkan gangguan produksi akibat kekurangan bahan baku dan/atau kenaikan harga yang signifikan. Sehubungan dengan pemasok kapur tohor Perseroan, Perseroan mengandalkan beberapa pemasok kapur tohor luar negeri dan satu pemasok di Indonesia karena terdapat pemasok kapur tohor dalam negeri yang terbatas yang dapat menyediakan kapur tohor berkualitas yang Perseroan butuhkan. Perseroan biasanya melakukan pengadaan bahan baku secara berulang dari pemasok yang sama.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, tidak ada pembelian yang dilakukan ke satu pemasok dengan jumlah kumulatif melebihi 10% dari total pendapatan Perseroan dari kontrak dengan pelanggan.

Pemilihan Pemasok

Perseroan dengan cermat memilih pemasok Perseroan dan meminta mereka untuk memenuhi kriteria evaluasi dan penilaian Perseroan. Sebelum Perseroan melibatkan pemasok baru, Perseroan mengevaluasi berbagai aspek pemasok, termasuk sumber bahan baku, kapasitas produksi, kapasitas pengiriman, harga, dan pengendalian mutu. Setelah pemasok tersebut lolos evaluasi awal Perseroan, pemasok tersebut kemudian dimasukkan ke dalam daftar “pemasok yang memenuhi syarat” yang Perseroan prioritaskan untuk pesanan selanjutnya. Perseroan mengevaluasi pemasok bahan baku Perseroan yang ada setidaknya setahun sekali dan menilai kinerja mereka.

Proses pengadaan

Departemen logistik dan pembelian Perseroan, yang terdiri dari 445 karyawan penuh waktu per tanggal 30 September 2022, membantu Perseroan mengontrol dan mengelola biaya Perseroan, memantau pengiriman bahan baku tepat waktu dan melakukan perencanaan sumber daya. Untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil, serta operasi Perseroan yang berkelanjutan, Perseroan biasanya memperkirakan kebutuhan pasokan Perseroan dua bulan sebelumnya, tergantung pada proyeksi kebutuhan operasional Perseroan. Departemen pengadaan Perseroan bertanggung jawab atas perencanaan sumber daya, mengevaluasi kebutuhan Perseroan, dan menentukan apakah pembelian dilakukan melalui kontrak jangka panjang atau kontrak-kontrak spot dan bahan mentah lokal atau impor.

Umumnya, waktu tunggu antara memesan bahan baku dengan pemasok Perseroan hingga pesanan tersebut dikirim ke fasilitas-fasilitas Perseroan adalah antara satu hingga dua bulan.

Syarat-syarat pembayaran

Harga bahan baku Perseroan umumnya didasarkan pada harga yang dinegosiasikan antara Perseroan dan pemasok Perseroan. Terkait batubara, harga ditentukan berdasarkan Indeks Batubara Indonesia. Harga kapur tohor dan batu kapur sebagian besar mengikuti harga minyak solar.

Pembayaran biaya bahan baku Perseroan terutama dilakukan kepada pemasok Perseroan dalam mata uang Rupiah Indonesia dan mata uang asing. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, masing-masing sekitar 76,08%, 78,34%, 75,26%, 79,31% dan 78,10% dari pembayaran untuk biaya bahan baku dilakukan dalam mata uang Rupiah Indonesia. Sisa jumlah pembayaran kepada pemasok dan penyedia jasa dilakukan dalam mata uang asing, sebagian besar dalam USD. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 2022, masing-masing 23,92%, 21,66%, 24,74%, 20,69% dan 21,90% dari pembayaran untuk biaya bahan baku dilakukan dalam USD. Meskipun Perseroan mungkin berencana untuk membeli bahan baku terlebih dahulu untuk mengelola eksposur Perseroan terhadap kenaikan harga bahan baku Perseroan, secara umum Perseroan tidak melakukan lindung nilai atas posisi Perseroan dengan menggunakan produk-produk keuangan atau derivatif. Jangka waktu kredit rata-rata yang diberikan oleh pemasok Perseroan umumnya antara tujuh hingga 14 hari, per tanggal 30 September 2022, setelah diterimanya faktur terkait dari pemasok Perseroan. Sebagian besar pengaturan pengiriman pasokan Perseroan berdasarkan COF Incoterms, di mana pemasok

bahan baku Perseroan bertanggung jawab atas biaya transportasi ke pelabuhan tujuan dan risiko beralih dari pemasok bahan baku Perseroan kepada Perseroan ketika pemasok mengirimkan barang di atas kapal/transportasi. Perseroan mempertahankan pertanggungan asuransi untuk menutupi kerugian yang mungkin Perseroan alami selama pengangkutan bahan baku Perseroan.

Utilitas

Perseroan menggunakan air untuk operasi pengolahan bijih Perseroan. Air bersumber terutama dari Danau Loji, proyek-proyek pertambangan Perseroan berlokasi. Per tanggal 30 September 2022, sekitar 50 sampai 60% kebutuhan air Perseroan berasal dari daur ulang. Perseroan dikenakan pungutan atas penggunaan air sumur bor dan air sungai oleh pemerintah setempat.

Listrik untuk operasi penambangan Perseroan terutama berasal dari pembangkit listrik captive milik TBP dan GPS serta berasal dari generator diesel Perseroan sendiri karena PLN, jaringan listrik nasional Indonesia, tidak ada di Pulau Obi. Listrik yang digunakan dalam operasi pengolahan feronikel Perseroan terutama dihasilkan oleh pembangkit listrik *captive* yang ada di setiap Fasilitas MSP dan Proyek HJF RKEF Tahap I, yang menghasilkan listrik dengan menggunakan batu bara. Perseroan juga memiliki generator diesel cadangan untuk setiap Fasilitas MSP kami dan Proyek HJF RKEF Tahap I jika terjadi gangguan listrik untuk fasilitas pendukung Perseroan.

19.7. Tata Kelola dan Standar Kualitas

Perseroan telah menerapkan prosedur jaminan kualitas dan pemantauan yang komprehensif di operasi penambangan dan fasilitas-fasilitas produksi feronikel Perseroan untuk memastikan bahwa produk-produk Perseroan memenuhi standar pengendalian mutu yang ketat.

Sehubungan dengan operasi pertambangan Perseroan, Perseroan melakukan pengendalian mutu melalui penggunaan peralatan pertambangan kecil, di mana operator ekskavator dapat menggali pada ketinggian penambangan SMU yang ditentukan dengan tingkat akurasi dan presisi yang lebih tinggi untuk mengekstraksi bijih nikel kadar tinggi. Personil kontrol kadar bijih Perseroan kemudian akan melakukan pengambilan sampel di lokasi untuk memeriksa pengujian bahan yang ditambang dan bahan yang dimuat di *dump truck*. Selain itu, sebagai bagian dari kebijakan pengendalian mutu Perseroan, Perseroan mewajibkan semua kontraktor Perseroan memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka masing-masing dalam eksplorasi, penambangan, pengolahan atau produksi.

Sehubungan dengan operasi pabrik peleburan feronikel Perseroan, sistem jaminan kualitas Perseroan mencakup pemeriksaan pengendalian mutu yang ketat pada setiap tahap proses produksi Perseroan, mulai dari pengadaan dan pengolahan bahan baku, hingga pemeriksaan produk akhir. Perseroan juga memiliki segmen kontrol kadar di lini produksi Perseroan. Pada tahap pos pemeriksaan yang ditentukan di lini produksi Perseroan, tim pengendalian kadar Perseroan memantau proses produksi internal, penyimpanan dan pengiriman bahan baku dan produk-produk, serta berbagai proses produksi dengan mengambil sampel di pos pemeriksaan yang berbeda untuk diperiksa di laboratorium Perseroan guna memastikan bahwa sampel tersebut memenuhi spesifikasi internal dan persyaratan pelanggan Perseroan. Misalnya, Perseroan mendeteksi kandungan nikel dan unsur-unsur lain yang terkandung dalam setiap batch produk-produk jadi untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut memenuhi spesifikasi dan persyaratan pelanggan Perseroan.

Perseroan menyimpan catatan-catatan produksi Perseroan untuk memfasilitasi peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen pengendalian mutu Perseroan dan Perseroan membandingkan kumpulan data secara berkala untuk mengidentifikasi setiap penyimpangan dalam parameter untuk memperbaiki penyimpangan secara tepat waktu. Perseroan juga memiliki departemen pengujian khusus yang bertugas menguji produk-produk nikel yang Perseroan produksi.

19.8. Manajemen Persediaan dan Logistik

Persediaan Perseroan terutama terdiri dari bijih nikel dan feronikel yang telah Perseroan produksi namun belum dijual kepada pelanggan. Strategi persediaan feronikel Perseroan adalah berusaha mempertahankan persediaan Perseroan pada tingkat di bawah 10.000 MT setiap saat. Jika persediaan Perseroan melebihi 10.000 MT, Perseroan akan menjual produk-produk feronikel Perseroan kepada pelanggan Perseroan. Per tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2022, hari perputaran persediaan Perseroan masing-masing adalah 94,72 hari, 165,97 hari, 116,37 hari, dan 189,14 hari. Hari perputaran persediaan Perseroan meningkat pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019 karena larangan ekspor bijih nikel berdasarkan Permen ESDM 11/2019 yang melarang ekspor bijih nikel kadar rendah dari Indonesia yang berlaku mulai 1 Januari 2020, Perseroan menghentikan pasokan bijih nikel ke pelanggan internasional Perseroan. Hari-hari perputaran persediaan Perseroan relatif lebih tinggi per tanggal 31 Desember 2021 karena Perseroan mengharapkan Proyek HPAL Tahap I akan memulai berproduksi pada awal tahun 2021 dan beberapa bijih nikel kadar rendah yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai lapisan penutup direklasifikasi sebagai persediaan karena sekarang dapat dijual ke HPL. Namun karena keterlambatan pembangunan Proyek HPAL Tahap I akibat COVID-19, proyek tersebut baru selesai pada bulan September 2021.

19.9. Riset dan Pengembangan

Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat materiil.

19.10. Penghargaan dan Pencapaian

Tabel berikut menunjukkan penghargaan dan pengakuan penting yang telah Perseroan terima dalam beberapa tahun terakhir:

Penghargaan dan Pengakuan	Periode	Dianugerahkan oleh
Pemenang Perak Majalah Inhouse Perusahaan Swasta Terbaik	Februari 2021	Serikat Perusahaan Pers (SPP)
Penghargaan atas Dukungan dan Bantuan Satu Unit Dump Truck kepada Pemerintah Kota Ternate	April 2021	Walikota Ternate
Pembicara Indonesia Mining Outlook 2022	December 2021	Majalah Tambang
Penghargaan atas Kerjasama dan Dukungan Suksesnya Tilawatil Al-Qur'an Seleksi Nasional Nomor XXVI di Sofifi, Maluku Utara, 2021	January 2022	Gubernur Maluku Utara
Penghargaan atas Kerjasama dan Dukungan Program Jaringan Jaminan Sosial melalui Penyaluran 26.700 Sembako dalam Program Percepatan Vaksinasi COVID-19 di Maluku Utara	January 2022	Gubernur Maluku Utara
Peraih perak perusahaan swasta terbaik dalam Indonesia in house Magazine Awards ke-11 2022	Maret 2022	Serikat Perusahaan Pers (SPP)
Penghargaan Pratama atas Prestasi Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi Kelompok Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pertambangan Komoditas Mineral dan Batubara Tahun 2021	September 2022	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama kementerian ESDM
Penghubung Kontak Terbanyak di Maluku Utara Tahun 2022 dalam Rapat Tahunan Bank Indonesia Maluku Utara Tahun 2022	November 2022	Bank Indonesia
Penghargaan atas Partisipasi Perusahaan dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	November 2022	Kepala Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusa
Siaran Pers Perusahaan Pertambangan Mineral Terbaik	Desember 2022	Lembaga Editor Energi & Pertambangan

19.11. Persaingan Usaha

Perseroan bersaing dengan perusahaan Indonesia dan luar negeri dalam industri pertambangan bijih nikel dan pengolahan feronikel. Persaingan Perseroan berasal dari berbagai sumber, termasuk perusahaan milik negara dan perusahaan swasta di Indonesia dan luar negeri. Misalnya, menurut AME, PT Aneka Tambang (ANTAM), yang pendahulunya merupakan pemain pertama di pasar pertambangan nikel Indonesia mengoperasikan salah satu tambang terbesar di Indonesia. Selain itu, Perseroan adalah satu-satunya operator tambang dan smelter nikel yang terintegrasi dalam permainan murni di Indonesia, dengan produsen permainan murni lainnya adalah Nickel Industries Limited. Menurut AME, berdasarkan perkiraan produksi nikel Perseroan di tahun 2022 Perseroan diharapkan menjadi produsen nikel murni terbesar di Indonesia dibandingkan dengan, perusahaan pertambangan nikel lain yang terdaftar di Indonesia, yang merupakan penambang yang terdiversifikasi yang juga menghasilkan komoditas lain.

Menurut AME, perusahaan yang paling menonjol di Indonesia untuk produksi nikel jadi adalah Tsingshan Holding, yang juga merupakan produsen baja nirkarat terbesar di dunia dan telah banyak berinvestasi dalam biaya rendah produksi feronikel. Pesaing lainnya termasuk Nickel Industries yang fokus pada produksi feronikel menggunakan RKEF. Di luar Indonesia, Menurut AME, Perseroan juga menghadapi persaingan dari perusahaan pengolahan nikel lainnya termasuk di Tiongkok. Tambang dan fasilitas pengolahan terbesar di Tiongkok dioperasikan oleh Jinchuan Group. Produk feronikel kelas bawah juga diproduksi oleh perusahaan *stainless steel* di Tiongkok, termasuk Century Tsingshan.

19.12. Kecenderungan

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Upaya ESG Perseroan

Perseroan menyadari pentingnya ESG dalam bisnis Perseroan dan terus berupaya menerapkan praktik penambangan dan produksi yang berkelanjutan dengan menjadikan ESG sebagai fokus utama dalam pengambilan keputusan dan aktivitas bisnis Perseroan.

Untuk meningkatkan kinerja ESG Perseroan, Perseroan telah mengembangkan *roadmap* berkelanjutan, yang menyediakan pencapaian (*milestones*) tertentu termasuk untuk mengintegrasikan ESG dengan strategi bisnis dan operasi bisnis Perseroan serta memanfaatkan peluang strategis baru yang memajukan praktik ESG Perseroan. Peta *roadmap* keberlanjutan Perseroan terdiri dari tiga tonggak utama, yaitu (a) untuk meningkatkan pemahaman tentang keberlanjutan semua pemangku kepentingan Perseroan dan menyelaraskan kebijakan perusahaan Perseroan dengan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan untuk dicapai di 2023, (b) untuk mengintegrasikan praktik ESG dengan strategi bisnis Perseroan dan menerapkan kebijakan ESG di setiap tingkat proses bisnis Perseroan dan memastikan kebijakan tata kelola Perseroan sejalan dengan standar nasional dan internasional, yang akan dicapai pada tahun 2024 dan (c) membangun kemitraan strategis untuk menciptakan sosial dan lingkungan dampak yang positif akan dicapai pada tahun 2025. Perseroan juga mendukung *Sustainable Development Goals* (“SDGs”) PBB dan pada tahun 2021, Perseroan telah berkontribusi pada 15 dari 17 SDG. Sebagai pengakuan atas upaya ESG Perseroan, Perseroan dianugerahi Penghargaan PRATAMA dari KEMENTERIAN ESDM atas pencapaian Perseroan di tahun 2021. Kedepannya, Perseroan berencana menerbitkan laporan keberlanjutan tahunan di situs web Perseroan yang disiapkan sesuai dengan standar internasional termasuk SDG untuk menyoroti upaya dan target ESG Perseroan yang sedang berlangsung.

Selain itu, Perseroan juga memantau operasi Perseroan terhadap Prinsip Ekuator dalam operasi feronikel di Fasilitas MSP Perseroan dan Proyek HJF RKEF Tahap I. Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Fasilitas MSP dan Fasilitas HJF Perjanjian, Perseroan diharuskan untuk menyerahkan laporan lingkungan tahunan kepada pemberi pinjaman Perseroan untuk mengonfirmasi kepatuhan dengan Prinsip Ekuator tersebut, yang menjadi tolak ukur industri keuangan untuk menentukan, menilai dan mengelola risiko lingkungan dan sosial dalam proyek, yang dikembangkan bekerja sama dengan *Internasional Finance Corporation*, dan diadopsi oleh berbagai bank dan lembaga keuangan. Terlepas dari penghentian Perjanjian Fasilitas MSP, yang juga mencakup persyaratan untuk mematuhi Prinsip Ekuator secara material, Perseroan terus memantau operasi Perseroan di Fasilitas MSP terhadap Prinsip Ekuator. HPL entitas asosiasi Perseroan juga tunduk pada persyaratan material secara serupa untuk memenuhi Prinsip Ekuator sesuai dengan ketentuan persetujuan Fasilitas HPL.

Untuk memperkuat upaya ESG Perseroan, Perseroan telah membentuk Komite Keberlanjutan yang diawasi oleh Presiden Direktur Perseroan. Karena keberlanjutan adalah aspek inti dari bisnis Perseroan, pengambilan keputusan terkait ESG apa pun semuanya dilakukan langsung oleh Presiden Direktur Perseroan. Didukung oleh analisis dampak lingkungan Perseroan yang komprehensif dan tim manajemen yang terdiri dari 30 karyawan yang memandu kegiatan Grup Perseroan dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan menerapkan kebijakan dan sistem informasi untuk mendukung upaya ESG Perseroan. Misalnya, Perseroan telah menerapkan kebijakan antara lain *Integrated Management System (IMS)*, *Mining Safety Management System (Sapta Harja)*, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), *Environmental and Social Management System (ESMS)* dan *Environmental Management System (EMS)* yang berisi kerangka kerja dan pedoman pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Pendekatan tersebut mencakup langkah-langkah yang mencakup seluruh rantai nilai pertambangan, proses peleburan feronikel Perseroan, analisis dampak terhadap satwa liar dan vegetasi dan Produk sampingan Pembuangan Limbah (SHP). Beberapa peran dan tanggung jawab lainnya dari Komite Keberlanjutan Perseroan termasuk (a) membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan terkait dengan praktik dan kebijakan ESG, (b) melaksanakan pertemuan terjadwal termasuk pertemuan strategi yang diadakan setiap kuartal keempat untuk mengembangkan strategi ESG di perusahaan dan tingkat bisnis dan (c) mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membangun strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang dari komitmen ESG dan memperoleh hukum eksternal yang profesional atau saran profesional lainnya tentang hal-hal terkait ESG.

Lingkungan

Iklim

Perseroan berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ("**GRK**") Perseroan (cakupan 1, 2 dan 3) dan mendukung penuh visi Pemerintah Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih, pada tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk membantu membatasi pemanasan global, Perseroan menyadari perlunya Perseroan untuk berkontribusi pada target nasional Pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% (tanpa syarat) dan sebesar 43,20% (bersyarat) ke skenario bisnis di mana pertumbuhan emisi tidak dikurangi pada tahun 2030 dan tujuan Pemerintah untuk mencapai 23% pembangkitan energi dengan energi terbarukan pada tahun 2025.

Tujuan utama Perseroan untuk mengurangi emisi GRK Perseroan difokuskan pada pengembangan penyeimbangan karbon, peningkatan energi efisiensi, meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti biofuel dan panel surya. Misalnya, Pada bulan September 30, 2022, Perseroan telah memasang 40 tiang dengan jarak pemasangan bervariasi, dari tiga hingga enam meter. Perseroan saat ini juga sedang dalam proses pembangunan panel surya 10 Kilo-volt-ampere yang dapat menghasilkan listrik untuk mengurangi penggunaan generator diesel Perseroan, yang diharapkan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2023. Perseroan menggunakan beberapa jenis energi untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, antara lain listrik, bahan bakar dan likuifaksi bahan bakar gas ("**LPG**"). Listrik umumnya digunakan untuk operasi pertambangan dan feronikel Perseroan dan terutama berasal dari pembangkit listrik *captivé*. Bahan bakar umumnya digunakan untuk alat berat, memobilisasi unit dan fasilitas lainnya, termasuk generator listrik dan terutama berasal dari solar. Elpiji digunakan untuk mendukung aktivitas rumah tangga karyawan Perseroan seperti memasak. Sesuai dengan Program biodiesel B-30 wajib pemerintah, Perseroan juga telah menggunakan 30% biodiesel berbasis minyak sawit untuk

operasi Perseroan sejak tahun 2020 yang dapat mengurangi emisi GRK dan Perseroan berencana untuk meningkatkannya persentase minyak sawit dalam biodiesel Perseroan menjadi 35% pada tahun 2024 atau lebih awal. Per 30 September 2022, konsumsi tenaga Perseroan seperti konsumsi Bio-Solar (B-30), solar dan LPG masing-masing sebesar 799.524 Gigajoule. Perseroan juga berniat untuk membeli kredit karbon yang tersedia untuk mengurangi emisi Perseroan dan Perseroan berencana untuk mengembangkan kompensasi karbon Perseroan sendiri di operasi bisnis.

Perseroan melakukan kajian rutin untuk menilai dampak emisi GRK dalam proses penambangan dan produksi Perseroan. Misalnya, untuk meminimalkan dampak terhadap kualitas udara, Perseroan mengukur emisi gas buang yang dihasilkan dari operasi bisnis Perseroan seperti kendaraan, generator, dan fasilitas produksi di bawah program pemantauan emisi berkala Perseroan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, setiap enam bulan melalui laboratorium independen yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Indonesia (Komite Akreditasi Nasional atau "**KAN**"). Hasilnya dilaporkan setiap enam bulan untuk tujuan pemantauan kepada KLHK dan ESDM, dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten), dan berada dalam kisaran yang dapat diterima sesuai dengan peraturan Pemerintah terkait antara lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.4 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Sumber Emisi Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.15 Tahun 2019. Selain itu, Perseroan telah memasang alat seperti *electrostatic precipitator* dan filter balik di silo abu terbang (*fly-ash*) dan abu padat (*bottom-ash*) untuk menyaring debu dan jelaga dari gas buang sebelum keluar dari cerobong asap.

Penanganan Pengolahan Limbah

Dalam hal pengelolaan limbah, Perseroan berkomitmen untuk meminimalisir dampak negatif dari limbah yang dihasilkan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan lingkungan sekitar area pertambangan. Untuk limbah berbahaya, termasuk *dry tail* yang dihasilkan dari operasi bisnis Perseroan, Perseroan menampung bahan limbah berbahaya tersebut di fasilitas penyimpanan sementara limbah berbahaya berlisensi, yang disimpan untuk jangka waktu maksimal 365 hari sesuai dengan peraturan pemerintah yang relevan. Limbah berbahaya tersebut kemudian dikirim ke perusahaan pengolah limbah pihak ketiga berlisensi untuk digunakan kembali dan diolah. Perseroan menerapkan langkah-langkah pengelolaan dan pengendalian hidrokarbon. Perseroan memiliki pemantauan, inspeksi, dan catatan rutin untuk hidrokarbon dan limbah berbahaya, area terbatas untuk penyimpanan limbah berbahaya yang diizinkan, peralatan pengangkat, rambu limbah berbahaya, perangkat dan perlengkapan darurat, yang diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Lingkungan Hidup No. 22/2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kementerian Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 dan Perseroan mengadopsi standar operasi sehubungan dengan kendali bahan limbah tersebut. Perseroan juga melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko terkait aktivitas yang berkaitan dengan hidrokarbon yang berpotensi menyebabkan cedera. Perseroan juga melatih karyawan Perseroan untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan dan pengendalian hidrokarbon.

Sebagai bagian dari kebijakan *penanganan limbah* di operasi proses nikel, Perseroan sangat fokus pada pengelolaan slag nikel Perseroan sejak Januari 2017, proses yang dalam bentuk kering ditumpuk di area yang diizinkan pemerintah, dan digunakan untuk penimbunan lubang bekas tambang Perseroan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan. Selain itu, saat HPL beroperasi dalam wilayah IPPKH Perseroan berdasarkan perjanjian kerjasama penggunaan kawasan hutan dan semua izin terkait lingkungan, termasuk pembuangan air limbah, izin tailing diperoleh oleh Perseroan dan dibagikan dengan HPL berdasarkan AMDAL Perseroan, Perseroan juga mewajibkan HPL untuk mematuhi standar ESG, termasuk penerapan metode penyimpanan tailing kering. Untuk pengelolaan limbah yang dianggap AME sebagai praktik terbaik karena menghindari risiko yang ditimbulkan oleh penyimpanan *tailing* basah dan potensi kerusakan lingkungan dan sosial ketika fasilitas ini gagal. HPL juga diharuskan berdasarkan ketentuan Perjanjian Fasilitas HPL untuk secara material mematuhi Prinsip Ekuator dan untuk menyerahkan laporan lingkungan setidaknya sekali setahun kepada pemberi pinjaman sehubungan dengan kepatuhan proyek terhadap standar ESG tertentu termasuk Prinsip Ekuator. Sebagai bagian dari kebijakan *Reduce-Reuse-Recycle*, Perseroan juga mengirimkan terak nikel yang merupakan produk sampingan dari peleburan bijih nikel ke PT Hijau Lestari Perkasa, afiliasi dari Pemegang Saham Pengendali Perseroan, untuk memproduksi bahan baku pengganti untuk beton

siap pakai dan konstruksi paving, seperti *paving block*, batako dan beton pracetak lainnya. Untuk tahun 2020, 2021 dan 2022, PT Hijau Lestari Perkasa memproduksi 3,69 juta, 5,45 juta dan 818 potong batako, *paving block*, *box culvert*, *u-ditch* dan *hollow cube* menggunakan *nickel slag* yang Perseroan sediakan.

Manajemen Air

Perseroan melakukan pengelolaan kualitas air termasuk optimalisasi penggunaan air limbah dan air limpasan untuk melestarikan sumber air di sekitar proyek pertambangan Perseroan. Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan operasional Perseroan terhadap sumber daya air di lingkungan sekitar, Perseroan telah membangun sebuah instalasi pengolahan air limbah rumah tangga (“IPAL”) untuk mengolah air limbah rumah tangga sebelum dibuang ke badan air. Perseroan memiliki tim pemantau yang mengawasi pengoperasian IPAL setiap hari dan memantau kualitas limbah cair yang dihasilkan untuk memastikan memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait ketika dilepaskan ke lingkungan. Limpasan air limbah operasional Perseroan juga dialirkan ke kolam pengendapan untuk mengurangi tingkat kekeruhan atau total padatan tersuspensi untuk memastikannya memenuhi standar yang ditentukan oleh peraturan pemerintah terkait. Tim pemantau Perseroan mengawasi pH dan total kadar padatan tersuspensi di kolam sedimen Perseroan setiap hari dan bulanan untuk logam terlarut. Untuk mengurangi konsumsi air dalam operasi Perseroan, Perseroan mendaur ulang air di setiap operasi. Misalnya Fasilitas MSP hanya menggunakan air daur ulang di menara pendingin pembangkit listriknya dan hanya menggunakan air bersih untuk menggantikan air yang hilang selama proses produksi. Proyek HJF RKEF Tahap I juga menggunakan air laut sebagai bahan pendingin di pembangkit listrik untuk mengurangi penggunaan air tawar.

Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Lingkungan

Sebagai bagian dari upaya Perseroan untuk melestarikan ekosistem perairan dan biota laut serta mengembalikan fungsi hutan bakau yang telah terdegradasi akibat alih fungsi lahan serta untuk mencegah abrasi pantai, Perseroan juga melaksanakan program penanaman bakau. Dari Januari 2021 hingga Oktober 2022, Perseroan telah menanam 47.000 bibit bakau seluas 22,49 hektar di wilayah desa Kasi dan sekitarnya seperti desa Soligi, Awanggo, Belang Becan, Kayoa, Guruapin dan Bacan. Penanaman bakau juga merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk mengurangi karbon dan gas rumah kaca untuk menjaga kualitas udara di Pulau Obi. Perseroan telah mengerahkan terumbu buatan untuk mendorong pertumbuhan terumbu dan habitat laut di kawasan terumbu Pasturi sejak tahun 2021 dan Perseroan menargetkan untuk memasang 1000 terumbu buatan pada tahun 2023. Perseroan berencana untuk terus melaksanakan upaya penyebaran terumbu buatan hingga tahun 2025.

Perseroan melaksanakan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan terkait, antara lain Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1827K/30/MEM/2018 dan Peraturan Pemerintah 78/2010 yang mewajibkan pelaku usaha di bidang industri pertambangan dan mineral untuk melaksanakan reklamasi dan rencana pengelolaan lingkungan pasca tambang yang disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perseroan melakukan reklamasi bersamaan, yang berbeda dengan akhir masa pakai tambang, di lokasi proyek pertambangan Perseroan, di mana Perseroan melakukan kegiatan reklamasi bersamaan saat melakukan kegiatan penambangan untuk mengelola dan meminimalkan dampak lingkungan, erosi, pengendalian sedimentasi, menjaga stabilitas lereng dan membentuk kembali struktur dan keanekaragaman vegetasi di lokasi ke kondisi yang serupa dengan sebelum dimulainya operasi penambangan. Hal ini juga akan mendukung pembentukan spesies tumbuhan tertentu yang berperan penting dalam memulihkan habitat satwa liar. Kegiatan reklamasi Perseroan juga meliputi penghijauan kembali dan reklamasi pohon-pohon lokal di bekas lokasi penambangan untuk memulihkan ekosistem lingkungan.

Perseroan berupaya meminimalkan dampak operasi Perseroan terhadap lingkungan pesisir, termasuk ekosistem di dalamnya melalui (a) menampung dan menyimpan air limpasan ke dalam kolam sedimen sehingga material yang tererosi dari air limpasan akan tertahan sebelum air memasuki laut; dan (b) memelihara tanggul di tepi dermaga Perseroan untuk mencegah abrasi akibat gelombang dan arus laut. Sesuai dengan ketentuan Rencana Pemantauan Lingkungan Perseroan dan persyaratan izin yang berlaku, kondisi ekologi perairan pesisir di sekitar operasi Perseroan dipantau secara berkala

untuk memastikan efektivitas upaya Perseroan. Perseroan juga bekerja sama dengan mitra-mitra yang berkompeten di bidangnya untuk mendukung usaha Perseroan. Dari Januari 2020 hingga Juni 2022, mutu air laut pantai Kawasi berada dalam batas yang ditentukan oleh peraturan pemerintah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan metabolisme biota laut dan ekosistem laut pesisir. Hasil pemantauan kondisi ekologi pada tahun 2020, 2021 dan 2022, juga menunjukkan bahwa parameter fisika dan kimia perairan laut Kawasi berada pada level normal.

Untuk memastikan bahwa Perseroan mampu mengelola risiko yang terkait dengan lingkungan, Perseroan mengadakan program pendidikan dan pelatihan sepanjang tahun untuk karyawan Perseroan dan masyarakat di sekitar lokasi proyek pertambangan Perseroan. Topik yang dibahas terkait dengan pencegahan dan pengendalian pembalakan liar, perambahan, spesies eksotis dan/atau invasif, kebakaran hutan dan lahan serta pengelolaan dan pemantauan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan/atau terancam punah serta habitatnya.

Peraturan Lingkungan

Perseroan tunduk pada kendali dan peraturan lingkungan yang luas di Indonesia, termasuk undang-undang dan peraturan lingkungan federal, negara bagian dan lokal yang terkait dengan pelepasan atau pembuangan bahan ke udara, air dan tanah, pengelolaan limbah, tindakan pencegahan polusi, pembangkitan, penyimpanan, penanganan, penggunaan, pengangkutan dan pembuangan bahan berbahaya, paparan personel terhadap bahan berbahaya, emisi gas rumah kaca, serta kesehatan dan keselamatan karyawan Perseroan. Perseroan juga diharuskan untuk menyusun dan menyerahkan laporan triwulanan dan/atau dua tahunan, tergantung pada persyaratan di bawah izin lingkungan Perseroan tentang kinerja lingkungan kepada Pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bersama dengan KLHK, mengawasi kepatuhan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan di Indonesia. Pada tahun 2019, 2020 dan 2021 dan sejak tanggal Prospektus ini, secara umum, Perseroan telah mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan yang relevan dan tidak ada insiden lingkungan signifikan yang dicatat.

Sosial dan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Kesehatan dan Keselamatan

Perseroan sangat mengutamakan keselamatan di tempat kerja dan Perseroan telah menjadikan pengembangan budaya kerja, kesehatan, dan keselamatan yang kuat sebagai prioritas bagi karyawan dan mitra bisnis Perseroan, termasuk pengunjung yang memasuki lokasi tambang Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk mencapai target *zero-fatality* termasuk meminimalkan cedera dan penyakit akibat kerja dan untuk tahun 2019, 2020 dan 2021, tidak terjadi kasus kematian dalam operasi Perseroan. Kegiatan dan kebijakan manajemen K3 Perseroan memiliki dua fokus utama. Pertama, Perseroan bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi keselamatan tambang termasuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Pertambangan (**SMKP**) untuk kegiatan pertambangan dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (**SMK3**) untuk operasi smelter dan kilang, serta kepatuhan terhadap standar ISO 45001 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang di perkirakan akan di berikan ke Perseroan pada kuartal pertama tahun 2023, ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan) yang diharapkan dapat diperoleh pada kuartal keempat tahun 2023 dan ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu) yang Perseroan perkirakan akan diperoleh pada kuartal kedua tahun 2023, sehubungan dengan operasi penambangan dan peleburan Perseroan. Perseroan berupaya melakukannya dengan mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja Perseroan, uji kompetensi, dan inspeksi tempat kerja untuk standar K3 dan kebersihan. Kedua, aktivitas dan kebijakan manajemen K3 Perseroan berupaya mengembangkan keselamatan berbasis risiko melalui penerapan standar keselamatan yang mengacu pada persyaratan peraturan perundang-undangan nasional dan standar internasional. Sebagai contoh, Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan yang terintegrasi di seluruh Grup untuk memastikan kebijakan K3 Perseroan diterapkan dan dipantau secara konsisten serta sistem manajemen keselamatan yang menggunakan alat *Hazard and Operability Study* (HAZOP) untuk mengidentifikasi setiap kelainan pada operasi Perseroan dan akar penyebabnya, alat *Hazard Identification* (HAZID) untuk memberi tahu manajemen tentang setiap ancaman atau bahaya di lokasi tambang atau fasilitas produksi, dan Daftar Periksa Tinjauan Keselamatan Pra-Startup atau *Pre-Startup Safety Review* (PSSR), yaitu tinjauan keselamatan yang dilakukan sebelum dimulainya operasi di fasilitas baru. Perseroan melaksanakan program K3 rutin termasuk kegiatan inspeksi dan audit K3, pengujian dan sertifikasi peralatan serta pemeliharaan fasilitas K3.

Perseroan juga memiliki sebuah sistem kesiapsiagaan tanggap darurat untuk menghadapi kondisi darurat, dan menerapkan prosedur yang mengatur seluruh proses kesiapsiagaan mulai dari kejadian, respons saat keadaan darurat hingga kondisi pasca darurat atau kegiatan pemulihan. Perseroan melakukan pelatihan dan kegiatan kesiapsiagaan tanggap darurat, termasuk kesiapan personel, infrastruktur, serta komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak internal dan eksternal untuk meminimalkan dampak potensi kondisi darurat bagi para karyawan dan kontraktor Perseroan.

Perseroan berupaya meminimalkan risiko kecelakaan, cedera, dan penyakit pada karyawan Perseroan dengan memantau dan meningkatkan kebijakan K3 serta standar kesehatan dan keselamatan Perseroan. Perseroan telah memperoleh lisensi kesehatan dan keselamatan kerja yang diperlukan untuk semua fasilitas pemrosesan Perseroan. Perseroan telah memperoleh izin penggunaan untuk pengoperasian alat berat. Perseroan juga melakukan penilaian berkala terhadap pengoperasian alat berat di lokasi tambang dan fasilitas produksi Perseroan. Perseroan mengaudit operasi produksi Perseroan secara teratur untuk memantau penerapan prosedur keselamatan Perseroan.

Perseroan secara teratur memantau tingkat kecelakaan dan cedera Perseroan dan menerapkan prosedur dan sesi pelatihan yang ketat untuk mengurangi tingkat cedera Perseroan. Perseroan mencatat tidak ada insiden korban jiwa. Total tingkat frekuensi cedera yang tercatat per 1.000.000 jam kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021 dan untuk sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 masing-masing adalah sebesar 4,87, 2,75, 8,09 dan 3,75. Tidak ada insiden kehilangan waktu atau korban jiwa selama periode yang sama.

Manajemen Perseroan melakukan tinjauan rutin terhadap kinerja K3 Perseroan dan kebijakan serta program K3 untuk mengidentifikasi area-area perbaikan, dan kebijakan dan program K3 tersebut juga disajikan dan dilaporkan kepada badan pemerintah terkait untuk disetujui sebelum diterapkan.

Keanekaragaman dan Inklusi, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Perburuhan

Perseroan menyadari pentingnya keragaman dalam tenaga kerja Perseroan dan Perseroan menerapkan peraturan perusahaan untuk memastikan bahwa semua karyawan memiliki kesempatan yang sama tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama dan ras dalam rekrutmen, program pengembangan kompetensi, promosi dan remunerasi. Perseroan juga berpedoman pada kebijakan *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*, yang merupakan seperangkat pedoman untuk negara dan perusahaan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM di sektor bisnis berdasarkan tiga pilar, yaitu melindungi, menghormati dan memulihkan. Semua karyawan Perseroan diperlakukan sesuai dengan prinsip keadilan yang semata-mata berdasarkan kapasitas dan profesionalisme mereka tanpa diskriminasi. Perseroan memelihara komunikasi yang teratur dan terbuka dengan para karyawan, pemasok, dan kontraktor Perseroan dan Perseroan juga berusaha untuk menjunjung tinggi syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil dan setara setiap saat. Beberapa kebijakan Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Kompensasi yang adil:** Memastikan kompensasi yang adil dengan membayar upah yang melebihi upah minimum regional Indonesia dan menilai tingkat upah yang berlaku untuk posisi-posisi pekerjaan yang relevan;
- **Jam kerja dan cuti:** Menjaga jam kerja reguler dan lembur karyawan sejalan dengan peraturan pemerintah dan berkonsultasi dengan karyawan dan pekerja Perseroan tentang risiko yang terkait dengan perpanjangan jam kerja;
- **Rekrutmen:** Memastikan semua karyawan diberi tahu tentang hak, peluang, dan kewajiban yang berlaku bagi mereka;
- **Kesetaraan gender:** Menjamin pembayaran yang setara untuk persyaratan kerja yang setara, tanpa memandang jenis kelamin;
- **Tidak ada kerja paksa atau pekerja anak:** Perseroan mendukung dan menjunjung tinggi undang-undang ketenagakerjaan Pemerintah yang menetapkan kebijakan nol toleransi terhadap pekerja anak dan praktik kerja paksa;
- **Anti-diskriminasi:** Perseroan berupaya mencegah segala jenis diskriminasi dalam praktik ketenagakerjaan Perseroan dan kebijakan Sumber Daya Manusia Perseroan memastikan bahwa persyaratan kerja secara eksklusif didasarkan pada kualifikasi profesional dan pengalaman kandidat untuk melakukan pekerjaan;

- **Hak untuk berorganisasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan:** Perseroan mengakui hak karyawan Perseroan untuk menjalankan kebebasan berserikat dan perundingan bersama dan Perseroan akan menghormati dan memfasilitasi kebutuhan dan hak serikat pekerja Perseroan. Sampai dengan 30 September 2022, tidak ada karyawan yang menjadi anggota serikat pekerja. Perseroan menyambut baik setiap permintaan untuk membentuk sebuah Lembaga Kerja Sama (LKS) formal yang diwakili oleh karyawan dan Perusahaan.

Hubungan Masyarakat

Perseroan yakin CSR merupakan suatu bagian tak terpisahkan dari bisnis Perseroan dan Perseroan menunjukkan komitmen CSR berdasarkan hasil penilaian melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat atau *Community Development and Empowerment* (“CDE”) Perseroan. Perseroan mengacu pada ISO 26000:2010 (Tanggung Jawab Sosial) sebagai panduan dalam menerapkan langkah-langkah tanggung jawab sosial dalam bisnis Perseroan. Program CDE berfokus pada lima pilar pemberdayaan masyarakat, yaitu pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan pembangunan infrastruktur. Upaya CSR Perseroan meliputi hal-hal berikut:

- **Pengembangan Ekonomi:** Perseroan telah menerapkan berbagai kebijakan untuk membantu perempuan mengembangkan kemandirian finansialnya, antara lain melalui Koperasi Serba Guna KSU Annisa Jaya yang membantu pengembangan usaha sebagai penyedia catering dan kelompok tani perempuan Akelamo Jaya yang bergerak di bidang usaha pertanian hortikultura. Perseroan juga mendukung pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (“UKM”) melalui pendirian minimarket “HOP Mart” yang dijalankan oleh perempuan di lokasi proyek Perseroan, yang juga kemudian dikembangkan menjadi “Nyala Café” di lokasi proyek Perseroan di Pulau Obi. Perseroan juga membantu pelaksanaan program ketahanan pangan dengan mengembangkan produksi padi, semangka, dan tempe/tahu, serta perikanan untuk masyarakat dan hasilnya dijual ke mitra penyedia catering Perseroan.
- **Pendidikan:** Beberapa upaya CSR Perseroan di bawah pilar ini termasuk menyumbangkan buku anak-anak ke perpustakaan komunitas di desa Kawasi, Pulau Obi. Selain itu, di masa pandemi COVID-19 di mana akses internet dan pembelajaran daring bagi siswa di desa Kawasi terbatas, Perseroan mengembangkan metode pengajaran dari rumah ke rumah. Perseroan juga membagikan ribuan masker wajah, tisu antiseptik, dan beberapa fasilitas cuci tangan di sekolah-sekolah. Perseroan juga menerapkan program Harita Mengajar, yaitu sebuah program transfer ilmu yang dilakukan oleh karyawan Perseroan kepada para siswa lokal dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa lokal.
- **Kesehatan:** Karena akses ke layanan kesehatan merupakan tantangan di Pulau Obi, Perseroan memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat, termasuk program Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat. Perseroan juga telah mengembangkan program pengembangan Posyandu, dengan bekerja sama dengan klinik Desa Kawasi untuk melakukan pelayanan kesehatan rutin bagi ibu dan anak setiap bulan. Selama pandemi COVID-19, Perseroan juga bekerja sama dengan Puskesmas Laiwui dan Puskesmas Obi Selatan untuk melaksanakan program vaksinasi di Desa Kawasi dan Desa Soligi. Perseroan juga memberikan dukungan dengan membuka klinik Perseroan untuk umum untuk keadaan darurat kesehatan masyarakat yang tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan di desa karena kelebihan kapasitas atau tidak tersedianya sumber daya.
- **Sosial budaya:** Perseroan yakin akan pentingnya harmoni sosial dan pelestarian budaya dan Perseroan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya masyarakat di daerah Perseroan, termasuk di Bumi Saruma dan masyarakat Halmahera Selatan, khususnya Desa Kawasi. Perseroan juga aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan dengan mendukung peringatan kegiatan keagamaan seperti natal, idul fitri dan idul adha dan penyediaan sarana dan prasarana ibadah di Kawasi Desa. Perseroan mendukung kegiatan pemuda seperti kegiatan olahraga, serta pertunjukan budaya tahunan di desa Soligi sebagai bagian dari program pelestarian budaya Perseroan.
- **Infrastruktur:** Sebagai bagian dari tujuan Perseroan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendorong perkembangan ekonomi masyarakat, Perseroan turut serta membantu pembangunan infrastruktur desa di sekitar wilayah operasional termasuk dengan menyediakan akses fasilitas listrik dan air bersih, masjid, gereja, jalan desa dan normalisasi sungai untuk meminimalkan risiko banjir. Perseroan juga menyumbang truk pemadam kebakaran dan *dump truck* kepada pemerintah daerah.

Selain itu, Perseroan mendukung para pemasok lokal dengan memprioritaskan mereka dalam proses pengadaan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa untuk operasional Perseroan. Misalnya, Perseroan mendapatkan hasil bumi dari petani dan nelayan setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan bisnis ritel di desa Kawasi. Perseroan bertujuan meningkatkan praktik-praktik bisnis pemasok lokal dengan menerapkan standar mutu yang memengaruhi kuantitas, kontinuitas, kualitas, dan kesesuaian harga untuk para pemasok lokal terpilih.

Jika Perseroan diwajibkan untuk melakukan relokasi dalam operasi pertambangan Perseroan, adalah kebijakan Perseroan untuk memastikan bahwa Perseroan mengkompensasi masyarakat dengan aset seperti perumahan dan tanah serta fasilitas umum yang berada di kondisi yang lebih baik. Selain itu, sebagai bagian dari upaya CSR Perseroan, Perseroan juga mendukung rencana Pemerintah untuk merelokasi masyarakat Kawasi. Seiring dengan berkembangnya komunitas Kawasi dan lokasi desa Kawasi saat ini merambah lahan pesisir yang rentan terhadap bencana pesisir seperti tsunami, Pemerintah menerapkan program relokasi untuk merelokasi desa Kawasi pada awal tahun 2023 ke “desa ramah lingkungan” yang terletak 5km dari desa saat ini, yaitu dengan membangun 259 rumah berikut fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk merelokasi penduduk Desa Kawasi yang berjumlah sekitar 2.000 orang. Perseroan bertanggung jawab untuk membangun “eco-village” yang baru sebagai bagian dari upaya CSR, dan Pemerintah bertanggung jawab untuk menangani upaya relokasi tersebut. “Eco-village” telah dirancang dengan dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti listrik, air bersih, fasilitas kesehatan, pendidikan, fasilitas keagamaan, peluang pengembangan ekonomi dan pertanian, serta fasilitas pengelolaan limbah.

Kegiatan sosial yang dilakukan kepada masyarakat selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Penyelenggaraan	Program	Foto
Kuartal I	<p>Pendidikan</p> <p>Insentif guru bantu dan Beasiswa Kemitraan Mahasiswa Pesisir Sekolah Tinggi Pertanian Labuha (STPL)</p> <p>Kesehatan</p> <p>Pencegahan stunting dan pengobatan gratis Kec Obi Selatan wayaloar, Posyandu & PHBS, Task Force Covid-19 Batch 15 A dan Transportasi rujukan</p> <p>Pengembangan Ekonomi</p> <p>a. Pendapatan rill</p> <p>Sentra tanaman pangan Obi (Sentani)</p> <p>Sosial Budaya</p> <p>Dukungan kegiatan isra' mi'raj Kec Obi Selatan, Dukungan kegiatan isra' mi'raj dan Tabligh akbar, Dukungan kegiatan angkatan muda gereja protestan Maluku, Dukungan kegiatan masyarakat dan muspika Obi, Dukungan kegiatan masyarakat dan muspika Labuha dan Dukungan kegiatan masyarakat dan muspika Ternate</p> <p>Infrastruktur</p> <p>Normalisasi sungai desa soligi, Pembangunan jalan Kawasi-Soligi, Dukungan pembangunan masjid di Laiwui, Jikotamo & Buton, Bakti Harita bersama TNI-Polri Masyarakat dan Penyediaan listrik Desa Kawasi (BBM)</p>	

Penyelenggaraan	Program	Foto
Kuartal II	Pendidikan Insentif guru bantu dan Beasiswa Kemitraan Mahasiswa Pesisir Sekolah Tinggi Pertanian Labuha (STPL)	 
	Kesehatan Posyandu dan PHBS, Task Force Covid-19 Batch 15, Transportasi rujukan, Pengadaan fasilitas penunjang polindes, Dukungan pendamping kesehatan dan Pemeriksaan dan pengobatan gratis Desa Kelo	 
	Pengembangan Ekonomi a. Pendapatan rill Sentra tanaman pangan Obi (Sentani), Pengelolaan perikanan tangkap dan SALAM Kawasi	 
	b. Kemandirian Ekonomi Rumah usaha ekonomi tangguh desa (RUTE) dan Pengembangan usaha minimarket	 
Kuartal III	Sosial Budaya Dukungan kegiatan isra' mi'raj Kec Obi Selatan, Dukungan kegiatan masyarakat dan muspika Obi, Dukungan kegiatan masyarakat dan muspika Labuha, Dukungan kegiatan masyarakat dan muspika Ternate, Peletakan batu pertama gereja ecovillage, Dukungan tanam tumbuh dan tali asih, Pemindahan makam masyarakat, Dukungan kegiatan bersama klasis gereja GPM Obi bertemu Sinode Gereja GPM Ambon, Dukungan Transport, Logistik & Ganti Rugi Tanam Tumbuh untuk Kegiatan Survey bandara Soligi Stage 2, Bingkisan idul fitri, Safari ramadan dan santunan anak yatim dan Dukungan THL Kawasi	     
	Infrastruktur Penyediaan listrik Desa Kawasi (BBM), Perbaikan Masjid At Taqwa, Pendamping perbaikan jalan desa, Pendamping pembuatan jalan dan pembangunan bandara, Infrastruktur air bersih, Pengadaan genset masjid Al Baqi, Perbaikan jalan dan Pembuatan Jalan tani	
	Pendidikan Insentif guru bantu, Pengembangan kapasitas magang mahasiswa Unkhair dan Beasiswa Kemitraan Mahasiswa Pesisir Sekolah Tinggi Pertanian Labuha (STPL)	  
	Kesehatan Posyandu dan PHBS, Transportasi rujukan dan Dukungan pendamping kesehatan	  
	Pengembangan Ekonomi a. Pendapatan Rill Sentra tanaman pangan Obi (Sentani), Pengelolaan perikanan tangkap, SALAM Kawasi dan Budidaya perikanan air tawar	  

Penyelenggaraan	Program	Foto
	<p>b. Kemandirian Ekonomi</p> <p>Rumah usaha ekonomi tangguh desa (RUTE), PROTANI-Program penguatan pertanian Kawasi, Inisiasi model peternakan progresif (Impresif), Sentra hortikultura dan agribisnis tanggap iklim (Obi Sehati) dan Perluasan lahan pertanian padi Sentani</p> <p>Sosial Budaya</p> <p>Dukungan kegiatan masyarakat dan muspika Obi, Dukungan kegiatan masyarakat dan muspika Labuha, Dukungan kegiatan masyarakat dan muspika Ternate, Pemindahan makam masyarakat, Dukungan THL Kawasi, Penyediaan hewan kurban idul adha 1443H, Dukungan festival kesenian Ngibi, Peringatan HUT RI ke 77 di Pulau Obi, Operasional kegiatan pelibatan masyarakat di Pulau Obi, Penyediaan keranda jenazah dan Dukungan pembinaan sepakbola pemuda</p> <p>Infrastruktur</p> <p>Penyediaan listrik Desa Kawasi (BBM), Pendamping pembuatan jalan dan pembangunan bandara, Infrastruktur air bersih, Perbaikan jalan, Pemasangan instalasi listrik rumah tangga Dusun Tabuji, Pembangunan menara air dan teras kantor Desa Soligi, Pembangunan pagar SMAN 35 Halsel, Perawatan listrik Desa Kawasi dan Pembangunan Gereja GPM Air Mangga</p>	
Kuartal IV	<p>Pendidikan</p> <p>Insentif guru bantu, Harita Mengajar dan Mebeler Sekolah Kawasi Baru</p> <p>Kesehatan</p> <p>Posyandu dan PHBS, Transportasi rujukan, Pengadaan fasilitas penunjang polindes, Dukungan pendamping kesehatan, Peringatan HKN</p> <p>Pengembangan Ekonomi</p> <p>a. Pendapatan Rill</p> <p>Sentra tanaman pangan Obi (Sentani), Pengelolaan perikanan tangkap, SALAM Kawasi, Budidaya perikanan air tawar, Sentra Usaha Pertanian Holtikultura dan Mina Air Tawar Laiwui</p> <p>b. Kemandirian Ekonomi</p> <p>Rumah usaha ekonomi tangguh desa (RUTE), Pengembangan usaha minimarket, PROTANI-Program penguatan pertanian Kawasi, Inisiasi model peternakan progresif (Impresif), Program kemandirian minyak asli (Pro Mama), Sentra hortikultura dan agribisnis tanggap iklim (Obi Sehati), Perluasan lahan pertanian padi Sentani dan Kampung Baru Mandiri Pangan Program MAPAN desa Kampung Baru</p>	

Penyelenggaraan	Program	Foto
	Sosial Budaya Dukungan kegiatan masyarakat dan muspika Obi, Dukungan kegiatan masyarakat dan muspika Labuha, Dukungan kegiatan masyarakat dan muspika Ternate, Dukungan Transport, Logistik & Ganti Rugi Tanam, Tumbuh untuk Kegiatan Survey bandara Soligi Stage 2, Dukungan THL Kawasi, Operasional kegiatan pelibatan masyarakat di Pulau Obi, Dukungan pembinaan sepakbola pemuda, Perempuan Inspirasi Kesejahteraan Keluarga, Perlengkapan Kantor Kecamatan Obi Selatan support kajian sosial relokasi pemukiman lama Desa Kawasi ke permukiman baru Desa Kawasi, Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Festival Seni Tari Cakalele, turnamen volley putri, bingkisan natal desa Kawasi dan desa-desa di Pulau Obi dan Sail Tidore	
	Infrastruktur Pembangunan jalan Kawasi-Soligi, Penyediaan listrik Desa Kawasi (BBM), Pendamping pembuatan jalan dan pembangunan bandara, Infrastruktur air bersih, Pemasangan instalasi listrik rumah tangga Dusun Tabuji, Pembangunan pagar SMAN 35 Halsel, Perawatan listrik Desa Kawasi, Pembangunan Mushalla di Desa Soligi, Ambulance laut, Pemadam Kebakaran, Truk Sampah dan Pembangunan kantor camat Obi	

19.13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perseroan berusaha untuk mempertahankan prosedur tata kelola perusahaan untuk memastikan bisnis Perseroan dijalankan dengan integritas dan dalam suatu cara yang etis. Perseroan memiliki Kode Etik dan Perilaku yang menguraikan nilai-nilai inti dan etika bisnis Perseroan yang menugaskan manajemen untuk melaksanakan dan menjunjung tinggi, serta mensyaratkan kepatuhan wajib dalam setiap aspek pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari. Perseroan juga memiliki sistem untuk menampung dewan direktur dan manajemen senior agar bertanggung jawab atas perilaku bisnis yang bertanggung jawab atas isu-isu ESG. Kode Etik dan Perilaku Perseroan juga menguraikan kebijakan dan prosedur yang melarang suap dan bentuk lainnya korupsi oleh direktur perusahaan, karyawan dan kontraktor, termasuk persyaratan untuk melaporkan dan mencatat uang yang tidak semestinya atau keuntungan lain yang diberikan atau diterima dan tindakan disipliner akan diambil jika setiap penyuapan atau korupsi ditemukan. Perseroan melakukan pelatihan untuk karyawan dan kontraktor pada Kode Etik dan Perilaku dan menjaga kebijakan *whistle-blowing* di mana para pihak dapat melakukannya untuk membuat pengaduan secara rahasia. Perseroan berkomitmen penuh untuk menyelidiki dan menangani masing-masing pengaduan secara profesional. Untuk memperkuat upaya tata kelola Perseroan, Perseroan telah membentuk sebuah Komite Etik, yang melapor kepada Presiden Direktur dan terdiri dari empat manajemen senior. Komite Etika Perseroan bertanggung jawab untuk menegakkan prinsip-prinsip korporasi tata kelola, termasuk (a) meninjau kebijakan kepatuhan antisuap dan menangani keluhan terkait dengan sistem tata kelola perusahaan, (b) mengawasi, memantau, meninjau dan memberikan saran untuk memastikan prinsip-prinsip tata kelola Perseroan dipatuhi dan (c) melakukan dan menghadiri investigasi dari setiap laporan *whistle-blowing* dan menentukan tindakan yang tepat untuk diambil dan melaporkan tindakan tersebut kepada Jajaran direktur. Selain itu, untuk mendukung dan mendorong pengembangan upaya ESG Perseroan, Perseroan berencana untuk menyertakan metrik terkait ESG dalam penilaian kinerja dan penentuan kompensasi Dewan Direksi dan anggota eksekutif Perseroan. Perseroan juga berencana untuk menerapkan kebijakan yang berkomitmen pada transparansi pembayaran pendapatan yang mengacu pada standar internasional tertentu termasuk oleh Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) untuk mempromosikan transparansi sektor pertambangan di Indonesia.

Pandemi COVID-19

Menanggapi pandemi COVID-19, Perseroan menerapkan langkah-langkah keselamatan kerja dan kesehatan yang kuat untuk pencegahan penyebaran COVID-19, antara lain protokol kesehatan yang ketat, vaksinasi wajib, *social distancing*, bekerja dari rumah untuk pekerja kantor Perseroan dan pengujian reguler dan pelacakan kontak. Selain itu mengatasi kendala kapasitas di fasilitas karantina kesehatan pemerintah di Indonesia, Perseroan mendirikan sendiri fasilitas karantina kesehatan yang berlokasi di Labuha dan di dalam area proyek di Pulau Obi yang memiliki kapasitas yang cukup untuk mengkarantina semua karyawan dan kontraktor yang masuk. Beberapa karyawan dan kontraktor Perseroan, khususnya di lokasi tambang dan fasilitas produksi Perseroan, beroperasi berdekatan satu sama lain, selama masa puncak COVID-19 hingga Juni 2020, Perseroan menerapkan karantina wajib selama empat hari di area transit di Labuha sebelum karyawan dan kontraktor Perseroan diizinkan untuk memasuki lokasi Perseroan, di mana mereka diharuskan dilanjutkan dengan karantina 14 hari tambahan di lokasi Perseroan sebelum mereka diizinkan untuk mulai bekerja. Selama masa karantina ini, setiap individu diwajibkan melakukan minimal lima interval COVID-19 tes untuk meminimalkan penyebaran COVID-19.

Berikut ini adalah ringkasan langkah-langkah yang Perseroan ambil selama pandemi COVID-19 untuk semua karyawan dan kontraktor:

- Dari April hingga Juni 2020: *lockdown* proyek penambangan dan Fasilitas MSP Perseroan.
- Dari Juni 2020 hingga Mei 2021: Perseroan memberlakukan karantina selama 18 hari untuk semua orang yang ingin masuk proyek pertambangan atau Fasilitas MSP Perseroan.
- Dari Juni 2021 hingga Maret 2022: Perseroan mempersingkat masa karantina dari 18 hari menjadi 10 hari.

Sejak tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mewajibkan semua karyawan, kontraktor, dan pengunjung lainnya untuk sepenuhnya divaksinasi dan telah melakukan 2 tes COVID-19, (satu sebelum mereka memasuki situs Perseroan dan satu lagi pada saat kedatangan) sebelum mereka diizinkan memasuki situs Perseroan.

19.14. Kegiatan Pemasaran

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pendapatan Perseroan berdasarkan segmen operasi:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2019	2020	2021	2021	2022
Pengolahan Nikel	Rp3.923.163	Rp4.071.638	Rp7.863.259	Rp6.400.916	Rp5.500.969
Penambangan Nikel	Rp2.969.340	-	Rp365.917	-	Rp1.856.996
Jumlah	Rp6.892.503	Rp4.071.638	Rp8.229.176	Rp6.400.916	Rp7.357.964

Sebagian besar pelanggan akhir Perseroan adalah negara-negara seperti Tiongkok, Singapura dan Swiss. Berikut adalah pendapatan Perseroan berdasarkan negara tujuan:

Pengolahan Nikel

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2019	2020	2021	2021	2022
Tiongkok	Rp1.534.561	Rp3.249.321	Rp7.498.084	Rp6.035.359	Rp3.870.958
Swiss	-	-	-	-	Rp1.630.010
Hong Kong	Rp203.983	-	-	-	-
Swedia	Rp454.696	-	-	-	-
Singapura	Rp1.729.923	Rp822.317	Rp365.175	Rp365.557	-
Jumlah	Rp3.923.163	Rp4.071.638	Rp7.863.259	Rp6.400.916	Rp5.500.969

Penambangan Nikel

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	
	2019	2020	2021	2021	2022
Tiongkok	Rp2.969.340	-	-	-	-
Indonesia	-	-	Rp365.917	-	Rp1.856.996
Jumlah	Rp2.969.340	-	Rp365.917	-	Rp1.856.996

Perseroan, melalui Entitas Anaknya mendistribusikan produk atas bisnis pengolahan nikel (feronikel dan/atau MHP) kepada pelanggan di negara-negara seperti Tiongkok, Swiss, Hong Kong, Swedia dan Singapura dengan skema *free on board* (FOB). Adapun untuk bijih nikel yang dipasok oleh Perseroan dan Entitas Anak didistribusikan kepada pabrik pengolahan nikel Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi untuk diproses lebih lanjut. Penjualan feronikel sebagian besar dijual kepada trader dan pengiriman pada umumnya dilakukan dua kali dalam sebulan.

19.15. Propek Usaha

Perseroan berada di posisi strategis untuk mendapatkan keuntungan dari meningkatnya kebutuhan baterai isi ulang di industri kendaraan listrik sebagai respons terhadap upaya transisi energi melalui paparan nikel dan produk-produk bahan baterai terkait yang ada dan terus berkembang. Menurut AME, sektor baterai telah menyebabkan intensifikasi permintaan nikel, dan kemajuan teknologi telah memungkinkan bijih nikel laterit, yang ditemukan di proyek-proyek pertambangan Perseroan, menjadi sumber nikel dengan kadar baterai yang ekonomis. Indonesia juga memiliki posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari tren industri kendaraan listrik, sebagai negara dengan perkiraan cadangan nikel terbesar (bersama dengan Australia) secara global pada akhir tahun 2021 dan sebagai produsen nikel terkemuka di dunia.

Menurut AME, Pemerintah berupaya memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia untuk mendorong pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri. Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 mengamanatkan pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri sebagai prioritas nasional. Selain itu, menurut AME, Pemerintah juga memperkenalkan insentif pajak termasuk *tax holiday* dan *tax allowance* untuk mendorong investasi di sektor kendaraan listrik. AME mengharapkan langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan permintaan MHP, yang telah muncul sebagai alternatif yang lebih disukai daripada endapan sulfida campuran sebagai bahan mentah produksi baterai kendaraan listrik.

Menurut AME, salah satu dari dua fasilitas HPAL yang sudah beroperasi yang akan mulai produksi adalah Proyek HPAL Tahap I yang dioperasikan oleh entitas asosiasi Perseroan HPL sejumlah 45,10%. Proyek HPAL Tahap I terdiri dari dua lini produksi senyawa nikel-kobalt yang memproduksi MHP, prekursor nikel sulfat dengan kadar baterai, yang mulai beroperasi pada bulan Oktober 2021. Proyek HPAL Tahap I dapat meningkatkan operasinya di kedua lini produksi dalam waktu empat hingga lima bulan, dimana menurut Laporan SRK sangat patut dihargai dibandingkan dengan operasi HPAL lainnya di seluruh dunia, yang secara historis menghadapi permasalahan perlambatan dan ketidakmampuan untuk mencapai tujuan desain untuk produksi nikel dan kobalt yang telah menjadi salah satu kritik utama dari teknologi HPAL. Menurut Laporan SRK, Proyek HPAL Tahap I juga memiliki intensitas biaya modal yang jauh di bawah pabrik HPAL generasi sebelumnya, hal ini disebabkan antara lain karena memanfaatkan infrastruktur yang ada di Pulau Obi. Menurut AME, berdasarkan perkiraan biaya tunai produksi untuk tahun 2022, perkiraan biaya tunai Proyek HPAL Tahap I berada di ujung bawah kuartil pertama dari kurva biaya tunai pabrik peleburan nikel global tahun 2022, yang mewakili salah satu pabrik peleburan nikel berbasis HPAL dengan biaya yang terendah secara global.

19.16. Tinjauan Industri

Perseroan memiliki dan mengoperasikan tambang nikel yang berlokasi di Halmahera Selatan, Indonesia. Ini adalah tambang berbiaya rendah yang berada di kuartil kedua *cash cost curve* tambang nikel global untuk tahun 2022, dan kuartil pertama *cash cost curve* tambang nikel Indonesia.

Perseroan memiliki Entitas Anak dan Entitas Asosiasi peleburan nikel yang berlokasi di kawasan industri Pulau Obi, yang berlokasi di Halmahera Selatan, yang memproduksi feronikel dan endapan campuran hidroksida untuk diekspor. Operasi peleburan ini menghabiskan sebagian bijih yang diproduksi di tambang Perseroan. Operasi hilir ini berada di kuartil pertama dan kedua dari *cash cost curve* pabrik peleburan nikel global. Perseroan diharapkan menjadi produsen nikel murni terbesar di Indonesia berdasarkan perkiraan produksi nikel yang ditambang pada tahun 2022.

Kawasan industri Pulau Obi merupakan Proyek Strategis Nasional, yaitu proyek infrastruktur yang dikategorikan vital untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pembangunan daerah.

Secara historis, permintaan nikel didorong oleh industri baja nirkarat. AME memperkirakan sekitar 70% permintaan nikel berasal dari produksi baja tahan karat pada 2022. Namun, transisi energi global akan meningkatkan permintaan kendaraan listrik (EV). Sektor baterai ini akan memiliki pertumbuhan permintaan tertinggi, meski dari volume awalnya kecil. Pada tahun 2021, total 6,6 juta EV terjual di seluruh dunia. Ini dua kali lipat penjualan dari tahun sebelumnya. AME memperkirakan penjualan 10,5 juta EV pada tahun 2022. AME memperkirakan penjualan EV mencapai 24,2 juta kendaraan pada tahun 2027.

Tidak seperti logam dasar lainnya, nikel jadi bukanlah produk yang homogen. Selain memproduksi logam nikel, smelter juga memproduksi feronikel, nikel oksida, dan bahan kimia nikel. Pengguna akhir nikel akan membeli bentuk nikel yang paling sesuai dengan bisnis mereka dan produk yang mereka buat. Terdapat juga perdagangan yang luas pada produk nikel setengah jadi seperti nikel matte dan MHP yang dijual kepada pengguna akhir, daripada disuling menjadi produk nikel jadi.

Estimasi permintaan nikel selesai adalah 2.783kt pada tahun 2021. AME memperkirakan permintaan nikel jadi meningkat pada CAGR sekitar 2,5% hingga mencapai 3.366kt pada tahun 2027. Asia diperkirakan akan tetap menjadi konsumen nikel yang dominan, menyediakan sekitar 82% permintaan nikel global pada tahun 2027, turun dari perkiraan 83% pada tahun 2021. Indonesia merupakan sumber permintaan nikel jadi terbesar kedua dan difokuskan pada sektor baja tahan karat. Pembangunan PT HKML baru-baru ini, pabrik baterai EV pertama di Indonesia telah menandai dimulainya nikel jadi untuk sektor baterai.

Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk mendorong pengembangan kapasitas pengolahan mineral untuk memberi nilai tambah bagi sumber daya alam negara. Larangan ekspor bijih nikel yang belum diolah telah menyebabkan pertumbuhan pesat di sektor hilir termasuk pabrik peleburan nikel, produsen baja nirkarat dan pabrik baterai.

Pasokan nikel jadi diperkirakan mencapai 2.635kt pada tahun 2021 dan diperkirakan akan mencapai sekitar 3.390kt pada tahun 2027. Indonesia dan Tiongkok diperkirakan akan tetap menjadi produsen nikel jadi terbesar, memperluas produksinya. Produksi nikel jadi Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sekitar 4,7% dari tahun 2022 hingga mencapai 1.233kt pada tahun 2027. Hal ini menjadikannya produsen nikel jadi terkemuka di dunia.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak (secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”) tanggal 30 September 2022, dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari:

- (i) Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 30 September 2022 dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (“KAP PSS”) (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00583/2.1032/AU.1/02/1562-2/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Mento (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1562). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut di atas, dan (ii) tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.
- (ii) Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00582/2.1032/AU.1/02/1562-1/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Mento (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1562). Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar, dalam hal semua yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan auditor independen tersebut.
- (iii) Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2020, dan 2019, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra (anggota Rodl International GmbH), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00080/2.0851/AU.1/02/0272-3/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal. Ak., CA., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0272). Masing-masing laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar, dalam hal semua yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan auditor independen tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini, berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut di atas, dan (ii) tujuan penerbitan laporan auditor independen tersebut.
- (iv) Informasi keuangan konsolidasian Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah direviu oleh KAP PSS (anggota firma Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu informasi keuangan interim No. 00125/2.1032/JL.0/02/1562-1/1/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Mento (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1562). Laporan atas reviu informasi keuangan interim tersebut, yang juga tercantum dalam Prospektus ini,

berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan: (i) penerbitan kembali laporan atas revidi informasi keuangan interim sehubungan dengan penerbitan kembali informasi keuangan tersebut di atas dan (ii) tujuan penerbitan laporan atas revidi informasi keuangan interim tersebut. Suatu revidi atas informasi keuangan interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur revidi lainnya. Suatu revidi memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memperoleh keyakinan bahwa KAP PSS akan mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit.

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal Saham- Nilai Nominal				
Rp100.000 Per Saham				
Modal Dasar- 101.000 Saham				
Modal Ditempatkan dan				
Disetor Penuh 101.000 saham	10.100	10.100	10.100	10.100
Tambahan Modal Disetor – neto	1.470.552	351.666	311.250	311.250
Ekuitas entitas yang bergabung	-	983.319	10.100	10.100
Saldo Laba	6.053.767	4.265.368	2.296.913	2.014.439
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	567.433	30.848	(17.252)	(9.654)
Sub-total	8.101.852	5.641.301	3.920.440	3.376.647
Kepentingan Non-pengendali	4.588.708	3.900.966	4.559.334	2.590.503
TOTAL EKUITAS	12.690.560	9.542.267	8.479.775	5.967.150

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 7.997.600.000 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 12,67% (dua belas koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Saham Yang Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022

Berdasarkan Akta No. 145/2022 tanggal 15 Desember 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui, antara lain, (i) perubahan nilai nominal saham dari semula Rp100.000 per saham menjadi Rp100 per saham, (ii) peningkatan modal dasar Perseroan semula berjumlah Rp10.100.000.000 menjadi Rp22.040.400.000.000 dan (iii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula Rp10.100.000.000 menjadi Rp5.510.100.000.000, yang diambil bagian secara proporsional oleh masing-masing pemegang saham Perseroan yaitu PT Harita Jayaraya dan PT Citra Duta Jaya Makmur, sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Uraian	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	220.404.000.000	22.040.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Harita Jayaraya	54.549.990.000	5.454.999.000.000	99,00
- PT Citra Duta Jaya Makmur	551.010.000	55.101.000.000	1,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	55.101.000.000	5.510.100.000.000	100
Saham dalam Portepel	165.303.000.000	16.530.300.000.000	-

Dengan adanya peningkatan modal dasar Perseroan sesuai Akta No. 145.2022 tanggal 15 Desember 2022, berikut adalah proforma ekuitas pada tanggal laporan Keuangan terakhir dengan asumsi bahwa perubahan permodalan diatas telah terjadi pada tanggal laporan Keuangan terakhir dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

(Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba	Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	Kepentingan nonpengendali	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 September 2022	10.100	1.470.552	6.053.767	567.433	4.588.708	12.690.560
Peningkatan modal saham melalui pembagian dividen saham	5.500.000	-	(5.500.000)	-	-	-
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 7.997.600.000 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang ditawarkan Rp1.250,- (Seribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham	799.760	8.985.965	(886)	-	-	9.784.838
Posisi ekuitas proforma pada tanggal 30 September 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	6.309.860	10.456.517	552.881	567.433	4.588.708	22.475.398

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat termasuk dalam hal dividen, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("UU Perseroan"). Tunduk pada batasan dan pertimbangan yang dijelaskan dalam bagian ini, termasuk diharuskannya Perseroan untuk memiliki laba ditahan yang positif, kebijakan Perseroan adalah membayar dividen kepada pemegang saham minimum 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih. Dividen Perseroan akan tergantung pada arus kas dan rencana investasi Perseroan, hukum dan peraturan Indonesia, dan persyaratan lainnya. Sesuai dengan kinerja keuangan dan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan juga dapat meninjau kembali dan mengubah kebijakan dividen Perseroan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Perseroan telah membagikan dividen sejak tahun 2012 dan direncanakan akan melakukan pembagian dividen menggunakan tahun buku 2022 dan akan dibagikan pada tahun 2023.

Berdasarkan hukum Indonesia, pembayaran dividen final setiap tahun harus disetujui oleh para pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan atas rekomendasi Direksi Perseroan, yang pada gilirannya akan bergantung pada pendapatan, hasil operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final (dalam Rupiah) di tahun di mana Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, seperti yang ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, setelah dikurangi pajak penghasilan badan usaha, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal yang disetor penuh Perseroan meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, bagian dari laba bersih yang tersisa (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen final.

Anggaran dasar Perseroan mengizinkan pembagian dividen interim di atas sebelum akhir tahun buku dengan ketentuan bahwa dividen interim tidak mengakibatkan aktiva bersih Perseroan menjadi kurang dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dan dana cadangan diperlukan seperti yang dijabarkan di atas. Pembagian dividen interim tersebut dapat diumumkan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Namun, jika setelah akhir tahun buku yang bersangkutan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala kerugian yang diderita Perseroan karena tidak dikembalikannya dividen interim tersebut oleh para pemegang saham. Perseroan tidak dapat menjamin Anda bahwa pendapatan, posisi keuangan, kinerja keuangan yang diharapkan di masa depan, pengeluaran modal yang diharapkan di masa depan dan rencana investasi lainnya akan memungkinkan Perseroan untuk membayar dividen dalam tingkat berapapun atau seluruhnya.

Sepanjang keputusan untuk membayar dividen diambil, dividen akan diumumkan dan dibayarkan dalam mata uang Rupiah (atau mata uang lainnya asal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku). Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan yang berlaku akan berhak atas jumlah penuh dividen yang disetujui, tunduk pada pemotongan pajak Indonesia yang dikenakan, jika ada. Direksi dapat mengubah kebijakannya setiap saat, dengan persetujuan dari rapat umum pemegang saham.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham tunduk pada:

- Pajak penghasilan final dengan tarif 10% untuk wajib pajak Indonesia. Jika dividen tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, dividen tersebut akan dianggap sebagai penghasilan tidak kena pajak (jenis penanaman modal yang diperbolehkan dan jangka waktu penanaman modal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan');

- Tidak ada pajak atas dividen yang diterima oleh badan hukum Indonesia dan/atau bentuk usaha tetap karena dianggap sebagai penghasilan tidak kena pajak;
- Pemotongan pajak dengan tarif 20% untuk wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki Surat Keterangan Domisili ("SKD") atau pengesahan Surat Keterangan Domisili Pajak, yaitu Formulir Direktorat Jenderal Pajak Indonesia ("Form DGT") dari otoritas pajak setempat; dan
- Pemotongan pajak dengan tarif yang ditetapkan dalam perjanjian perpajakan untuk wajib pajak luar negeri dengan SKD yang menggunakan Form DGT yang diterbitkan oleh Otoritas Pajak Indonesia yang diakui oleh otoritas pajak setempat dan masih berlaku pada saat pembayaran dividen.

Sampai saat ini Perseroan telah membagikan dividen pada tahun-tahun sebelumnya yaitu:

1. Tahun 2012 sebesar Rp103.000.000.000 dalam bentuk dividen tunai;
2. Tahun 2013 sebesar Rp45.000.000.000 dalam bentuk dividen tunai;
3. Tahun 2018 sebesar Rp8.900.000.000 dalam bentuk dividen tunai;
4. Tahun 2022 sebesar Rp5.500.000.000.000 dalam bentuk dividen saham; dan
5. Tahun 2023 sebesar USD120.000.000 dalam bentuk dividen tunai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembagian dividen kepada HJR dilakukan pada 26 Januari 2023 sebesar USD118.800.000
 - b. Pembagian dividen kepada CDJM dilakukan pada 30 Januari 2023 sebesar USD1.200.000

Pembagian dividen pada 2023 adalah sehubungan dengan saldo laba pada tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Trimegah Bangun Persada No. 39 tanggal 28 September 2022, yang dibuat di hadapan Ida Waty Salim, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Perseroan mengubah nilai nominal saham dari semula Rp100.000,- per saham menjadi Rp100,- per saham dan meningkatkan modal saham ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp5,5 triliun melalui pembagian dividen saham, sehingga mengakibatkan jumlah saham yang beredar meningkat.

XI. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (efektif sejak 29 Oktober 2021), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan dan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan), atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) SKD WPLN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan Form DGT;
 - b. Diisi dengan benar, lengkap dan jelas;
 - c. Ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - d. Disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - e. Terdapat pernyataan WPLN bahwa tidak terjadi penyalahgunaan P3B;
 - f. Terdapat pernyataan bahwa WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B; dan
 - g. Digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN.
- 2) Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT selain Part II.
- 3) *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan merupakan satu kesatuan dengan SKD WPLN.
- 4) SKD WPLN dilengkapi dengan pernyataan bahwa:
 - a. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
 - b. WPLN merupakan beneficial owner dalam hal dipersyaratkan dalam P3B
- 5) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang menerima tanda terima SKD WPLN harus melakukan pengecekan informasi terhadap informasi dalam SKD WPLN melalui laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Di samping persyaratan Form-DGT atau Form SKD Negara Mitra, WPLN juga wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan

Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan.

Tidak melaporkan Form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan akan mengakibatkan pemotongan pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang di distribusikan.

B. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan juga telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2021 pada tanggal 2 September 2022. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7, POJK No. 41/2020, serta SEOJK No.15/2020.

Pihak yang bertindak sebagai, Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Adapun Para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK 15/2020.Selanjutnya para Penjamin Emisi yang turut dalam Penawaran Umum ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7, pihak yang menjadi manajer penjatahan dan partisipan admin adalah PT Mandiri Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Porsi Penjaminan		Persentase
		Jumlah Saham	(Rp)	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1.	PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia	1.699.490.000	2.124.362.500.000	21,25
2.	PT Citigroup Sekuritas Indonesia	1.699.490.000	2.124.362.500.000	21,25
3.	PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia	1.699.490.000	2.124.362.500.000	21,25
4.	PT Mandiri Sekuritas (Partisipan Admin)	1.699.490.000	2.124.362.500.000	21,25
Penjamin Emisi Efek:				
1.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	399.880.000	499.850.000.000	5,00
2.	PT OCBC Sekuritas Indonesia	399.880.000	499.850.000.000	5,00
3.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	399.880.000	499.850.000.000	5,00
Total		7.997.600.000	9.997.000.000.000	100,00

Selain dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) dan jasa penjualan (*selling fee*) yang dapat dilihat pada Bab II mengenai Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum, Perseroan atas diskresi penuhnya sendiri dapat memberikan biaya insentif (*discretionary incentive fee*) kepada para Penjamin Emisi Efek dalam jumlah keseluruhan sebanyak-banyaknya sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham sebelum dikurangi seluruh biaya-biaya emisi. Kepastian mengenai jumlah dan tanggal pembayaran biaya insentif (*discretionary incentive fee*) akan diberitahukan kepada masing-masing Penjamin Emisi Efek yang akan ditentukan oleh Perseroan atas kebijakannya sendiri, dan tidak menggunakan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham namun menggunakan kas internal Perseroan.

PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan 24 Maret 2023. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp1.220,- (seribu dua ratus dua puluh Rupiah) sampai dengan Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan konsolidasian Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham juga mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat Penawaran Awal (*bookbuilding*) dilakukan;
- Permintaan investor
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer* (QIB);
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai kegiatan usaha Perseroan;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik **KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global Limited)**

Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7

Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 - Indonesia

Telp : +6221 5289 5000

Faks : +6221 5289 4100

Nama Rekan : Mento

Nomor STTD : STTD.AP-620/PM.2/2018

Tanggal STTD : 16 November 2018

Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Nomor Keanggotaan IAPI : AP.1562

Nomor Surat Penunjukan : 0183/PSS/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022

Tugas Pokok: Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

**Konsultan
Hukum**

Witara Cakra Advocates

Sampoerna Strategic Square North Tower, Lantai 17

Jend. Sudirman Kav. 45-46

Jakarta 12930 – Indonesia

Telp : +6221-29927000

Faks : +6221-29927001

Nama Rekan : Kristo Molina

Nomor STTD : STTD.KH-92/PM.2/2018

Tanggal STTD : 14 Mei 2018

Nomor Anggota HKHPM : 200817

Pedoman Kerja : Standard Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Keputusan HKHPM KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021

Nomor Surat Penunjukan : 122/LGL-TBP/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022

Tugas Pokok: Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris

Jimmy Tanal, S.H., M.Kn.

Gedung The “H” Tower Lt. 20 Suite A
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.20 – 21
Jakarta 12940

Telp : +6221-29533377-78-79-80-81-82

Faks : +6221-29516950-51-52-53

Nomor STTD : STTD.N-13/PM.22/2018 tanggal 14 Maret 2018

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0336919790210 tanggal 5 November 2015

Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004

Nomor Surat Penunjukan: 98/JT/PNW/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022

Tugas Pokok: Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Biro Administrasi PT Adimitra Jasa Korpora

Efek

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta 14250

Telp : +6221-29745222

Faks : +6221-29289961

Nomor Ijin Usaha : OJK KEP-41/D.04/2014

Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan OJK

Keanggotaan Asosiasi : No. ABI/II/2015-012

Nomor Surat Penunjukan : PW-121/TBP/082022

Tugas Pokok: Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Partisipan Admin mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Partisipan Admin dan KSEI terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum.

Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Partisipan Admin, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab XIII Prospektus ini maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM), sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845).

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 145/2022. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah ketentuan penting yang terdapat di dalam Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham.

A. Nama dan Tempat Kedudukan (Pasal 1)

1. Perseroan terbatas ini bernama: PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

B. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan bijih nikel dan kawasan industri.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. 07295 – Pertambangan Bijih Nikel.
mencakup pertambangan bijih logam, yang dilakukan melalui penambangan bawah tanah, penambangan terbuka (*open-cast*), dasar laut dan lain-lain. Kegiatan ini juga mencakup peningkatan manfaat seperti penghancuran, pengasahan, pencucian, pengeringan, sintering (pemanasan tanpa pelelehan). Calcining (pemanasan sampai oksidasi) dan peluruhan bijih logam, dan operasi pengapungan dan pemisahan dengan gaya berat (gravitasi). Selanjutnya, pertambangan dan penyiapan bijih logam yang utamanya tidak mengandung logam besi, seperti aluminium (bauksit), tembaga, timah putih, timah hitam, seng, mangan, krom, nikel, kobal, molybdenum, tantalum, vanadium dan lain-lain; dan
 - b. 68130 – Kawasan Industri
Kelompok ini mencakup pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Termasuk pengusahaan lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.
3. Selain kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a. 24202 - Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi.
Kelompok ini mencakup usaha pemurnian, peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar (ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig, paduan dan bubuk) seperti ingot kuningan, ingot aluminium, ingot seng, ingot tembaga, ingot timah, billet kuningan, billet aluminium, slab kuningan, slab aluminium, batang (rod) kuningan, batang aluminium, pellet kuningan, pellet aluminium, paduan perunggu, paduan nikel dan logam anti gesekan (bearing metal) serta logam tanah jarang dan paduan logam tanah jarang 15 (lima belas) unsur lantanida ditambah unsur scandium dan yttrium).
 - b. 71202 - Jasa Pengujian Laboratorium.
Kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian

perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903.

c. 70209 - Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

Mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

C. Modal (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.22.040.400.000.000,- (dua puluh dua triliun empat puluh miliar empat ratus juta Rupiah), terbagi atas 220.404.000.000 (dua ratus dua puluh miliar empat ratus empat juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 55.101.000.000,- (lima puluh lima miliar seratus satu juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.5.510.100.000.000,- (lima triliun lima ratus sepuluh miliar seratus juta Rupiah), oleh para pemegang saham yang mengambil bagian saham dengan rincian serta total nilai nominal saham yang akan disebutkan di bawah ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dengan cara (i) penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau (ii) dengan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan harus disetor secara penuh. Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, penyetoran modal dapat dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS Perseroan mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan dari RUPS;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penambahan modal melalui penawaran umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu maupun penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu telah memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut.
6.
 - a. Penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas harus dengan persetujuan RUPS yang diadakan dengan memperhatikan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan-perundang - undangan, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - b. Setiap penambahan modal melalui penerbitan atau pengeluaran Efek bersifat Ekuitas, wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, kecuali sebagaimana dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama masing-masing pemegang saham pada tanggal tersebut;
 - c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana Perseroan;
 - ii. Menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - iii. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama 6 (enam) bulan; dan
 - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut dalam Pasal 4 ayat (6) huruf (a) sampai dengan huruf (g) Anggaran Dasar Perseroan, apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS Perseroan terlebih dahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang
 - a. Telah memperoleh persetujuan dari RUPS, yang menyetujui untuk menambah modal dasar;
 - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan;
 - d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasar, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat (9) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas penurunan modal dasar tersebut;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar berkenaan dengan penurunan kembali modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan.
10. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
11. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah disetor dan ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

13. Penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dengan kewajiban memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam rangka:
 - i. Perbaikan posisi keuangan;
 - ii. Selain perbaikan posisi keuangan;
Yang mana hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berwenang pada saat pengumuman RUPS terkait penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan pasar modal.
 - iii. Penerbitan saham bonus yang :
 - 1) Merupakan dividen saham sebagai hasil dari saldo laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - 2) Bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
 - b. Penambahan modal Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (13) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS serta memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - c. RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (13) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.
 - d. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan dalam penambahan modal Perseroan melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka perbaikan posisi keuangan.
 - e. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dalam rangka penambahan modal Perseroan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana Perseroan; dan
 - ii. Menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajiban transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang.
 - iii. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama 6 (enam) bulan.
 - f. Setiap penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat (13) huruf (a) sampai dengan huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan memperbolehkan.

D. Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 11)

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - i. Laporan tahunan yang telah ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - ii. Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
 - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris;
 - e. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Dalam hal RUPS Tahunan tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk.
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengelolaan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut.
7. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, namun tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
8. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan; atau
 - b. Dewan Komisaris.
9. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
10. Permintaan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan RUPS wajib mengikuti ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.
11. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
12. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS, kecuali risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan maka tanda tangan tersebut menjadi tidak disyaratkan.
13. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
14. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS jatuh pada hari libur, risalah RUPS wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
15. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan Perseroan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
16. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan wajib memuat informasi paling sedikit:
 - a. Tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;

- d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
- e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
- g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
- h. Keputusan RUPS; dan
- i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

E. Direksi (Pasal 18)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi Perseroan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan anggota Direksi yang disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatitkan.
5. Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau perubahan anggota Direksi adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
7. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya dan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali apabila RUPS menentukan tanggal lain sebagai tanggal berlakunya pemberhentian tersebut.
8. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sementara ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
9. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu tidak berwenang:
 - a. Menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan;
 - b. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (10) Anggaran Dasar ini apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diselenggarakan RUPS.
10. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, untuk memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi. Dalam RUPS itu, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada

pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

11. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Apabila RUPS tidak diselenggarakan atau tidak mengambil keputusan, setelah lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi yang bersangkutan menjadi batal.
12. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
 - a. Keputusan pemberhentian sementara; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (10) Anggaran Dasar atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (11) Anggaran Dasar ini;
 Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
13. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
14. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama untuk mengurus Perseroan.
15. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud di atas, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan secara tertulis.
16. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. RUPS dapat memutuskan menerima pengunduran diri anggota Direksi tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
17. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (16) Anggaran Dasar ini
18. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (16) Anggaran Dasar ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar, maka pengunduran diri tersebut dianggap sah hanya apabila telah diselenggarakan RUPS yang menetapkan pengunduran diri tersebut dan telah mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
19. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang tugasnya selama kurun waktu sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya dalam RUPS.

21. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi dan/atau fasilitas bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.
22. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi pada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

F. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi (Pasal 19)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
 - b. Mendirikan suatu usaha atau melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; dan
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk kepentingan pihak lain atau badan hukum lain atau perusahaan;harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.
3. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar ini tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengelolaan Perseroan.
4. Untuk tindakan yang merupakan transaksi Material, transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang dimaksud dalam peraturan Pasar Modal yang berlaku, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Pasar Modal terkait.
5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
6. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
8. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) salah seorang anggota Direksi, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris maka dalam hal ini RUPS mengangkat seseorang atau lebih yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan hal tersebut.

9. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar;
11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah;
12. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
13. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 19 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
14. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

G. Rapat Direksi (Pasal 20)

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Pemanggilan Rapat Direksi yang telah dijadwalkan dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Pemanggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada anggota Direksi (maupun kepada anggota Dewan Komisaris dalam hal akan diselenggarakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris) dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung dengan mendapat tanda terima sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, di mana jangka waktu pemanggilan rapat tersebut dapat dipersingkat dalam hal seluruh anggota Direksi (dan seluruh anggota Dewan Komisaris dalam hal akan diselenggarakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris) setuju akan hal tersebut.
6. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar ini tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
13.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara abstain (blanko) dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14.
 - a. Hasil dari Rapat Direksi sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar ini dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
 - b. Hasil dari Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar ini dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (14) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar modal.
 - d. Risalah Rapat Direksi serta Risalah Rapat Direksi dan Dewan Komisaris, harus didokumentasikan oleh Perseroan.
15. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (7) Anggaran Dasar ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan seluruh anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
17. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

H. Dewan Komisaris (Pasal 21)

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Pemenuhan persyaratan dimaksud wajib dimuat dalam surat pernyataan anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan.
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
5. Ketentuan tentang kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk pengangkatan dan/atau pemberhentian dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
6. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya dan setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS yang memutuskan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut, kecuali apabila RUPS menentukan tanggal lain sebagai tanggal berlakunya pemberhentian tersebut.
7. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakannya RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. Kecuali ditentukan lain oleh RUPS, seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat.
8. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan secara tertulis.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut.
10. Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (8) Anggaran Dasar ini; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (9) Anggaran Dasar ini.
11. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (9) Anggaran Dasar ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Namun demikian, dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
12. Ketentuan tentang jumlah/besarnya gaji dan/atau tunjangan dan/atau remunerasi dan/atau fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat lagi;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

XV. TATA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada system Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesan yang merupakan nasabah dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini adalah PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, Nomor SID, Nomor SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirim melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No.41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- SID
- Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- Rekening Dana Nasabah (RDN)

Kewajiban memiliki Sub rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI nomor SP-134/SHM/KSEI/1122 tanggal 21 Desember 2022.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b) Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c) Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d) Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f) Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2023 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 10 April 2023 pukul 10.00 WIB.

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

7. Penjatahan Saham

PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

a) Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Penjatahan Terpusat*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi \leq Rp 250 miliar)	Minimum 15% atau Rp20 miliar	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi \leq Rp500 miliar)	Minimum 10% atau Rp37,5 miliar	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi \leq Rp1 triliun)	Minimum 7,5% atau Rp50 miliar	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum 2,5% atau Rp75 miliar	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

* mana yang lebih tinggi nilainya

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk dengan dana dihimpun sebesar Rp9.997.000.000.000 (sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) termasuk dalam golongan Penawaran Umum IV, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah minimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen), yakni minimum alokasi penjatahan terpusat sebanyak 199.940.000 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu) lembar saham atau setara dengan Rp249.925.000.000 (dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu banding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentasi alokasi saham:

- Apabila tingkat pemesanan melebihi 2,5 kali namun kurang dari 10x dari batasan alokasi minimal, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 5%

- ii. Apabila tingkat pemesanan mencapai 10 kali namun kurang dari 25x dari batasan alokasi minimal, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 7,5%
- iii. Apabila tingkat pemesanan mencapai 25x atau lebih, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan mejadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5%

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan terpusat adalah saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum Golongan IV, yaitu minimum 12,5% (dua belas koma nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

1. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
2. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - b. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - c. penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal:
 - a. terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis

6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- b) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum sebesar maksimum 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Alokasi saham penjatahan pasti sebanyak-banyaknya yaitu selisih atas saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana dengan saham yang dialokasikan untuk penjatahan terpusat.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
2. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
3. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.
4. Manajer Penjatahan yaitu PT Mandiri Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

5. Sehubungan dengan Perseroan memberikan alokasi saham untuk karyawan (ESA) sebesar 0,44% (nol koma empat empat lima persen) atau sebanyak 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, berdasarkan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan saham Dalam Penawaran Umum, alokasi saham yang akan diberikan berasal dari porsi penjatahan pasti Penawaran Umum Perdana saham ini.
6. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- a. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau c) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga. Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
 - c) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

3. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - b) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1) poin a) di atas, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - c) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - d) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan Bursa Efek Indonesia, dandana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Mengingat bahwa pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana akan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020, maka Prospektus dapat diunduh secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Selain itu, pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan akan dilakukan secara otomatis melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Keterangan selanjutnya dapat diperoleh melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

PARTISIPAN ADMIN

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri Lt. 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: +62 21 526 3445
Faksimili: +62 21 526 3507
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia

Sequis Tower Lt. 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71 SCBC Lot 11B,
Jakarta 12190
Telepon: +6221 5081 4700
Faksimili: -
Website: <https://www.bnpparibas.co.id>

PT Citigroup Sekuritas Indonesia

Citibank Tower, Lantai 10, Pacific Century Place
SCBC Lot 10, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53,
Jakarta 12190
Telepon: +6221 2924 9207
Faksimili: +621 2924 9238
Website: <https://www.citibank.co.id/citigroup-sekuritas/overview.html>

PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia

Sampoerna Strategic Square, South Tower lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46,
Jakarta 12930
Telepon: +6221 2553 7900
Faksimili: +6221 2553 7990
Website: <https://www.credit-suisse.com/id/en/legal/pt-credit-suisse-sekuritas-indonesia.html>

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri Tower I, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55,
Jakarta 12190
Telepon: +6221 5263445
Faksimili: +6221 5263507
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1,
32/F Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telepon: +6221 3003 4900
Faksimili: +6221 3003 4944
Website: www.dbs.com/id

PT OCBC Sekuritas Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower 2 suite 2910
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta Selatan 12190 -
Indonesia
Telepon: +6221 2970 9370
Faksimili: +6221 2970 9378
Website: www.ocbcsekuritas.com

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza, Thamrin Nine Lt. 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8 – 10
Jakarta 10230
Telepon: +6221 2993 3888
Faksimili: +6221 230 0238
Website: www.utrade.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan